Budhy Munawar-Rachman (Ed.)

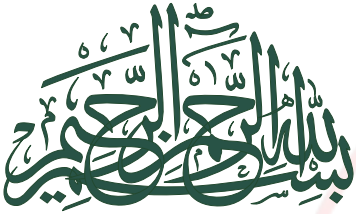
MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(BUKU 4)

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

DEMOCRACY PROJECT



Democracy
www.abad-de
Perpusta

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

(Buku 4)

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

Edisi Digital

DEMOCRACY PROJECT
Yayasan Abad Demokrasi

Jakarta 2011

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA
Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pewawancara:
Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa, Moh. Shofan

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean, dan Trisno S, Sutanto

Pewajah Sampul: mps creativa
Foto Isi: Khoemini

Edisi Digital

Diterbitkan oleh:
Democracy Project
Yayasan Abad Demokrasi
www.abad-demokrasi.com

Layout dan Redesain cover: Ida Ningsih
Redaksi: Anick HT

Daftar Isi

Nur Ahmad Fadhil Lubis.....1730
Rumadi.....1761
Said Aqiel Siradj.....1803
Saiful Mujani.....1838
Samsu Rizal Panggabean.....1868
Siti Musdah Mulia.....1898
Siti Ruhaini Dzuhayatin.....1921
St. Sunardi.....1955
Syafiq Hasyim.....1982
Syamsul Arifin.....2006
Taufik Adnan Amal.....2030

Trisno S. Sutanto.....2053
Ulil Abshar-Abdalla.....2082
Yanti Muchtar.....2122
Yudi Latif.....2152
Zainun Kamal.....2187
Zuhairi Misrawi.....2234
Zuly Qodir.....2267

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(Buku 4)

Project Demokrasi .com Perpustakaan Digital

Percakapan dengan

Nur Ahmad Fadhil Lubis



Nur Ahmad Fadhil Lubis, Guru Besar Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Ia meraih gelar MA dan Doktornya dari UCLA (University of California Los Angeles). Ia menjabat Direktur Eksekutif YPPIA (Foundation for the Development of Indonesian-American Friendship) Medan.

NKRI merupakan negara hukum yang memiliki sistem legislasi yang cukup fungsional, kendati masih harus terus disempurnakan. Pancasila sebagai dasar negara mungkin bukan landasan yang ideal, tetapi inilah yang realistis karena cukup memadai untuk menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan alternatif yang lebih memadai bagi upaya mempublikkan nilai-nilai agama, di tengah kehidupan yang kian kosmopolit dan mengglobal, adalah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis. Di dalamnya termasuk prinsip pemisahan kekuasaan dan *check and balance*. Sebab, dalam masyarakat yang plural, kosmopolit, dan mengglobal harus dirancang suatu mekanisme agar tidak sampai terjadi dominasi dan konsentrasi kekuasaan intra dan antaragama, demikianpun hubungan antara agama dengan negara-pemerintahan.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme yang di negeri ini kaprah dipersepsi banyak kalangan sebagai paham anti-agama?

Adalah sesuatu yang sah-sah saja dan memang realistis jika sebuah konsep, istilah atau kata, apalagi yang sepopuler kata 'sekularisme' dipahami dan didefinisikan berbeda oleh kelompok yang berbeda. Adalah juga suatu kenyataan bahwa banyak konsep atau istilah melingkupi banyak unsur dan mencakup pelbagai aspek, dan oleh karenanya adalah biasa jika ada yang menonjolkan sesuatu aspek dan mengaburkan, atau menafikan, aspek lainnya.

Yang tidak *fair*, tidak adil, bahkan berbahaya dalam suatu masyarakat dan kehidupan bersama manakala pemahaman dan definisi suatu kelompok dipaksakan kepada kelompok lain, terutama jika definisi itu berimplikasi terhadap hak, kewajiban dan kedudukan individu dan kelompok lain. Itulah sebab, hingga pada tingkat tertentu, saya bisa menerima kenyataan apabila terdapat orang atau sekelompok orang mempersepsikan sekularisme sebagai paham anti-agama. Adalah hak mereka untuk beranggapan demikian, meskipun menurut hemat saya, anggapan mereka itu keliru.

Kekeliruan ini dapat dibuktikan melalui argumentasi semantik-linguistik dan argumentasi historis. Kata *'secular'*, seperti tercantum dalam *The Oxford English Reference Dictionary* (1996: 1309), mengandung makna (1) *concerned with the affairs of this world, not spiritual or sacred,* (2) (*of educational, etc.*) *not concerned with religion or religious belief,* (3) a. *not ecclesiastical or monastic,* b. (*of clergy*) *not bound by a religious rule,* (4) *occurring once in an age or century,* (5) a. *lasting for or occurring over an indefinitely long time,* b. *of or designating slow changes in the motion of sun or planets.*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kata *'secular'*, setidaknya dalam pemakaian bahasa Inggris, tidak lazim digunakan sebagai paham anti-agama. Persepsi ini mungkin timbul jika dihadapkan dengan dampak bertumbuhkembangnya sekularisme di Barat umumnya menggeser pola keberagamaan (gereja) yang totaliter sebelumnya. Khusus tentang apa yang terjadi di Timur, terutama di kalangan umat Islam, barangkali kita harus lebih cermat dan hati-hati mempergunakan istilah ini. Adanya pehamahan yang lebih cermat dan kontekstual akan membuat kita menjadi lebih arif menyikapi berbagai permasalahan yang kita hadapi kini dan di sini.

Tesis '*decline of religion*' sebagai akibat dari pemisahan yang sakral dari yang profan, dan karena tumbuh berkembangnya cara pandang positivistik bersamaan dengan pudarnya cara pandang teologis dan metafisik, ternyata tidak benar seluruhnya. Agama bahkan mengalami kebangkitan kembali pada akhir abad ke-20, meskipun tidak dalam bentuknya terdahulu.

Sekularisme kerapkali dimaknai sebagai pemisahan antara yang profan dan yang sakral, negara dan agama, wilayah publik dan privat, sehingga berakibat pada decline of religion*, terpinggirkannya fungsi dan peran agama dalam kehidupan masyarakat. Apa pendapat Anda ihwal gagasan privatisasi agama?*

Sejauh pengetahuan saya yang terbatas terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah, Islam mengenal hal-hal yang termasuk wilayah privat dan ada masalah-masalah yang merupakan wilayah publik. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa masuk ke dalam dua wilayah tersebut. Wilayah publik ini pun masih memiliki lapisan. Contohnya, zikir dan doa pada dasarnya

adalah persoalan individu dan merupakan wilayah privat. Karena itu, saya agak mempertanyakan zikir massal yang belakangan banyak berkembang. Namun, ketika anjuran salat berjamaah, urusan lorong dan desa, menjadi persoalan negara, semua hal ini harus diperlakukan secara proporsional. Jadi, privatisasi, atau lawannya deprivatisasi – atau publikasi (?) – dalam artian mempublikkan agama, dapat diterima sejauh hal-hal tersebut kontekstual dan proporsional. Dengan kata lain, memprivatkan masalah-masalah yang privat dan mempublikkan hal-hal yang publik, bukan saja boleh, malah itulah yang seharusnya. Namun demikian, statemen privatisasi agama, tanpa kualifikasi yang jelas dan tegas tentang apa yang dimaksud atau aspek apa yang dituju dari kata 'agama', maka jawabannya juga menjadi umum dan tidak jelas.

Perlu, barangkali, ditambahkan di sini: tesis '*decline of religion*' sebagai akibat dari pemisahan yang sakral dari yang profan dan karena tumbuh-kembangnya cara pandang positivistik bersamaan dengan pudar-nya cara pandang teologis dan metafisik, ternyata tidak benar seluruhnya. Sebab, agama bahkan mengalami kebangkitan kembali pada akhir abad ke-20, meskipun tidak dalam bentuknya ter-dahulu.

Dalam perkembangannya, sekularisme juga dimaknai sebagai pemisahan antara ilmu pengetahuan dan moralitas yang berimplikasi terhadap usaha pemurnian ilmu pengetahuan dari segenap unsur etis seperti semangat moral dalam agama dan nilai-nilai tradisional yang dapat menghalangi objektivitasnya (value free). Apa pendapat Anda tentang model sekularisme tersebut; lantas apa pandangan Anda tentang tumpang-tindihnya dunia akademis Islam dalam meletakkan

wilayah mana yang merupakan ajaran agama dan mana wilayah sains (termasuk Islamic studies, yang di dalamnya mencakup ajaran agama seperti fikih, ilmu kalam, Hadits dan sebagainya) yang harus memenuhi prosedur ilmiah (terbuka untuk didiskusikan dan dikritisi); dan bagaimana Anda merespon islamisasi ilmu?

Pertanyaan ini mungkin bisa diulas dari dua perspektif. Pertama, dari sudut filsafat, yaitu filsafat ilmu. Yang kedua, dari perspektif sejarah pemikiran dan pengetahuan manusia. Perbincangan filosofis tentang ilmu biasanya melingkupi tiga aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan axiologi. Kedua aspek yang pertama, ontologi dan epistemologi, kemungkinan besar, bahkan seyogianya, tidak terkait dengan moralitas dan menjunjung obyektivitas. Namun dalam tataran axiologi, hal ini sulit diwujudkan dan memang terkait langsung dengan nilai, terutama nilai-nilai etika-moral.

> Berpaham liberalis dalam artian ingin memerdekaan diri dari kegelapan dan penindasan serta kebodohan, bukan berarti harus menjadi penyangga paham neo-liberalisme ekonomi seperti didefinisikan kalangan tertentu.

Saya setuju bahwa telah terjadi tumpang-tindih dalam tradisi keilmuan umat Islam dalam melihat 'Islam' sebagai ajaran (agama) dan sebagai obyek penelitian ilmiah. Masing-masing sebenarnya telah mengembangkan metodologi dan prosedur, namun memang sering bergeser dan berbaur. Oleh karenanya, proporsionalitas dalam hal ini memang harus dilakukan. Islam memang memiliki banyak makna dan dipahami bermacam-macam. Di dalam al-Quran, kata 'islam' sering dikaitkan, paling tidak, kepada tiga atau empat istilah lain, yaitu 'dîn' (*dîn al-Islâm*), 'syarî'ah' (*syarî'at al-Islâm*), 'fiqh'

(*fiqh al-Islâm*) dan seterusnya adalah perwujudannya dalam '*qadlâ*' (peradilan), '*fatwâ*' (opini), '*qânûn*' (undang-undang), '*siyâsah*' (kebijakan penguasa), dan '*qawl*' (pendapat). Semua yang terakhir ini biasanya berisikan 'hukum', baik hukum *taklîfî* maupun hukum *wadl'î*. Menurut kebanyakan mazhab, dua yang pertama – yaitu *din* dan *syarî'ah* – merupakan hal yang langsung dari Allah, sehingga bersifat 'sakral'. Sedangkan fikih dan seterusnya adalah produk pemikiran manusia. Kerancuan inilah yang banyak terjadi. Fatwa seorang ulama, contohnya, disakralkan sama dengan ayat al-Quran yang merupakan syariah. Atau sebaliknya 'wahyu' yang tercantum dalam kitab suci disetarakan, bahkan ditundukkan kepada produk kepintaran manusia yang terbatas.

Oleh karenanya, jika islamisasi ilmu pengetahuan dalam pengertian ini (meletakkan *Islamic studies* dan dogma pada wilayahnya masing-masing), saya setuju dan memang diperlukan untuk menjernihkan berbagai kerancuan ini. Sebaliknya jika gerakan islamisasi ilmu didasari oleh ketidaksenangan dan kecurigaan kepada non-Muslim, sehingga menolak semua produk dan prosedur ilmiah yang berasal dari mereka yang tidak Islam, menurut saya, ini sebuah kekeliruan dan telah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh agama dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw dan generasi awal umat Islam terdahulu. Ironisnya, saya mensinyalir teman-teman yang menolak produk dan metodologi 'non-Islam' ini sebenarnya juga belum mengenal dan menguasainya secara utuh dan benar. Saya pernah berdialog dengan seorang tokoh yang menolak mentah-mentah metodologi 'hermeneutika' yang katanya bertentangan dengan Islam dan akan menghancurkan kitab suci al-Quran, ternyata setelah dipertanyakan lebih lanjut mereka salah

paham, bahkan tidak paham apa yang dimaksud dengan metodologi tersebut, apalagi membaca literatur aslinya.

Namun demikian, sekularisme juga dapat dipahami secara lebih 'santun', sebagai diferensiasi. Yakni, upaya pembeda antara ranah publik dan privat, negara dan agama. Menurut Anda rumusan ideal seperti apakah yang harus dimajukan berkaitan dengan relasi antara negara dan agama?

Banyak pengalaman dan kecerdasan lokal yang dapat dipetik, tak sedikit kegagalan dan kesalahan masa lalu yang dapat dipelajari. Juga masyarakat lain di luar Indonesia juga memiliki banyak pengalaman dan pemikiran, tidak ada salahnya juga jadi bahan perbandingan. Jadi keterbukaan dan kearifan mutlak diperlukan untuk mengulas dan mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Isu pluralisme di negeri ini seharusnya didasari, dikembangkan dan diterapkan dengan menakar problem-problem tersebut.

Inilah pengertian yang lebih tepat dan kontekstual dengan kondisi negara-bangsa kita sekarang. Harus ada pemilahan yang jelas antara ranah publik dan privat. Demikian juga perumusan jelas tentang hubungan negara dan agama. Perlu sedikit dicermati bahwa istilah publik barangkali tidak selamanya identik dengan negara. Sedangkan konsep 'agama', paling tidak dalam tradisi keislaman, harus dijernihkan apakah itu dalam pengertian '*dîn*', '*syarî'ah*', '*fiqh*' (dalam artian mazhab fikih), dan atau dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga keagamaan?

Seperti diuraikan di atas, ajaran Islam pada umumnya tertuju pada individu dan mengatur perilakunya dalam ranah pri-

vat, namun ada ajaran agama yang berasal dari wahyu al-Quran maupun Hadits Nabi yang menjamah wilayah publik. Saya memahami bahwa suruhan sedemikian lebih bersifat nilai dan pesan moral, kelihatannya tidak memerintahkan hal-hal yang bersifat sistem, bentuk dan aplikasi konkret. Misalnya, Islam mengajarkan seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu pemerintahan, namun tidak 'mewajibkan' suatu bentuk pemerintahan tertentu. Sekalipun Nabi Muhamamd saw mempraktikkan 'bentuk' dan praktik pemerintahan politik tertentu, menurut saya bukan bagian dari '*syarî'ah*' yang ketat, yang harus wajib diikuti secara ketat oleh seluruh generasi Muslim sesudahnya. Para *al-khulafâ' al-râsyidûn* (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali) merupakan contoh bagaimana mereka masing-masing berijtihad dan berjihad menjalankan pemerintahan yang cukup beragam, namun tetap dipandu oleh nilai-nilai Islam yang universal.

Salah satu nilai yang diajarkan oleh agama Islam adalah musyawarah. Oleh karenanya adalah wajar kalau setiap generasi umat Islam melakukan musyawarah untuk menentukan apa yang menurut mereka terbaik bagi mereka. Dalam kerangka inilah umat Islam Indonesia setelah memperjuangkan kemerdekaan kemudian bermusyawarah dan menyepakati bentuk pemerintahan tertentu. Musyawarah dan kesepakatan itu harus dihormati dan merupakan modal dasar untuk membangun negara-bangsa.

Konsep sekularisme mengalami pergeseran. Jose Casanova berikhtiar mendesakkan gagasan public religion melalui konsep deprivatisasi agama: sebuah usaha melibatkan kembali agama sebagai 'semangat moral' ke dalam ranah publik. Semangat moral agama tetap diharap-

kan peran dan fungsinya untuk melakukan agenda pembebasan masyarakat dari pelbagai bentuk penindasan (sistem ekonomi, politik, budaya dan sebagainya yang eksploitatif dan diskriminatif). Pada dasarnya deprivatisasi sebagai respon privatisasi agama – yang cenderung mencurigai agama, lantaran karakternya yang absolut dan totaliter manakala merambah ke ranah publik. Public religion di sini hanya bergerak dalam lingkup civil society, bukan dalam level negara atau pemerintahan. Bagaimana Anda melihat konsep deprivatisasi tersebut, lantas bagaimana hendaknya mempublikkan agama?

Ajaran Islam pada umumnya tertuju pada individu dan mengatur perilakunya dalam ranah privat, namun ada ajaran agama yang berasal dari wahyu al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menjamah wilayah publik. Saya memahami bahwa suruhan sedemikian lebih bersifat nilai dan pesan moral, kelihatannya tidak memerintahkan hal-hal yang bersifat sistem, bentuk dan aplikasi konkret. Misalnya, Islam mengajarkan seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi oleh suatu pemerintahan, namun tidak 'mewajibkan' suatu bentuk pemerintahan tertentu. Sekalipun Nabi Muhamamd saw mempraktikkan 'bentuk' dan praktik pemerintahan politik tertentu, bukan bagian dari 'syari'at' yang ketat, yang harus wajib diikuti secara ketat oleh seluruh generasi Muslim sesudahnya.

Penyingkiran total agama dan berbagai pranatanya dari ranah publik seperti yang terjadi di sebagian besar negara Barat menimbulkan implikasi kosongnya semangat moral dan mengakibatkan 'kegersangan spiritual', meminjam istilah S. H. Nasr, peradaban Barat modern. Upaya menanggulangi hal ini merupakan salah satu ciri gerakan posmodern, tetapi lebih dalam bentuk *'spiritualism'*, bukan *'established religion'*. Inilah salah satu ciri khas

akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 seperti disinyalir oleh Alvin Toffler dan beberapa futurolog lain. Yang menjadi persoalan penting barangkali bentuk dan sejauh mana 'revivalisme agama' ini harus disalurkan, jangan malah mengulang kesalahan masa lalu. Dalam kaitan inilah gagasan Jose Casanova menjadi menarik dan patut dipertimbangkan.

Analisis historis-sosiologis terhadap agama dalam masyarakat memang menolong memahami dan menyadarkan bahwa agama bukan sekadar membebaskan dan mempersiapkan manusia untuk masuk surga di akhirat kelak. Sebab, pun ternyata agama, paling tidak sebagian agamawan, sibuk mengurusi dunia – baik yang disengaja atau tidak, namun kebanyakan disengaja – hingga banyak ajaran, simbol dan pranata keagamaan terkooptasi untuk menumbuhkan, melanggengkan dan melestarikan bentuk-bentuk kehidupan yang eksploitatif dan diskriminatif. Pelajaran sejarah yang paling gamblang adalah betapa agama telah dipakai, atau disalahpakaikan, untuk membenarkan perbudakan (*slavery*) dan penjajahan (kolonialisme). Hingga sekarang masih banyak kelompok manusia, seperti masyarakat adat pribumi (*indigenous groups*), kaum perempuan, anak-anak, kaum cacat dan minoritas lainnya, yang masih mendapat perlakuan diskriminatif.

Dalam kerangka inilah saya setuju gagasan Casanova tentang 'deprivatisasi' tersebut hingga negara dan penyelenggara negara didasari tata nilai dan dipandu oleh semangat moral yang membebaskan dan mencerahkan. Namun harus dicermati agar gagasan ini tidak 'kebablasan' hingga dijadikan '*entry-point*' oleh kalangan tertentu untuk mempergunakan, tepatnya menyalahgunakan, agama untuk kepentingan dan tujuan yang malah berseberangan dengan yang diarahkan oleh agama tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah

dengan membatasi gerakan deprivatisasi agama tersebut hanya sebatas lingkup *civil society*.

Konsep public religion oleh banyak kalangan dilihat sebagai bentuk optimisme atas peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Padahal, agama mempunyai wajah ganda: ia mempunyai elan profetis sekaligus menjadi pemicu pelbagai konflik yang berujung pada rentetan bencana kemanusiaan atas nama agama. Bagaimana Anda melihat ketegangan tersebut, adakah alternatif yang lebih memadai bagi upaya mempublikkan nilai-nilai agama dalam konteks keindonesiaan di tengah kehidupan yang kian kosmopolit atau mengglobal?

Tampaknya penerimaan Pancasila masih menyisakan masalah ketika yang berkuasa mempergunakan kekuasaannya untuk 'menafsirkan' dan 'mewujudkan' Pancasila yang lebih dekat kepada rumusan ideal kelompoknya. Ketika 'Pancasila' masih dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan versi masing-masing, maka harapan agar 'Pancasila' menjadi alat pemersatu menjadi dipertanyakan juga.

Optimisme memang harus terus dikembangkan, tetapi tanpa harus menyingkirkan sikap kritis. Saya termasuk kritis ketika suatu konsep yang relatif 'berhasil' di sebuah negeri lantas disimpulkan juga akan berhasil di negeri lain. Berbeda, tentu saja, antara hasil temuan ilmu alam, seperti air mendidih ketika dipanaskan 100 derajat celcius, dengan rekayasa teoretis ilmu sosial dan budaya. Terlalu banyak dan rumit mengawal '*ceteris paribus*' yang melingkupinya.

Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang men-

dorong kehidupan yang demokratis – bukan sekadar demokrasi prosedural tetapi lebih penting demokrasi substansial. Di dalamnya telah termasuk prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan *check & balance*. Dalam masyarakat yang plural, kosmopolit dan mengglobal harus dirancang mekanismenya sehingga tidak terjadi dominasi dan konsentrasi kekuasaan intra dan antar-agama yang ada serta hubungan agama-agama yang ada tersebut dengan negara atau pemerintahan.

Bagaimana pendapat Anda tentang gagasan liberalisme, yang sering dipahami oleh banyak orang sebagai pandangan kebebasan tanpa batas, sehingga lantaran itulah ia dengan serta-merta ditolak?

Di dalam tradisi filsafat dan keilmuan memang ditekankan pentingnya mendefinisikan terminologi. Bagian awal dari setiap disiplin keilmuan biasanya mengenal dan menguasai terminologi yang dipakai (*musthalah̲ât*). Inilah yang kurang diperhatikan sehingga sering timbul kerancuan dan 'debat kusir' yang kurang bermanfaat. Di samping itu terjadinya *gap* (jurang) antara berbagai kubu keilmuan yang ada di negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Masing-masing pihak cenderung eksklusif menelaah dan berdiskusi internal sesamanya. Bahasa yang dipakai, meskipun formalnya bahasa yang sama, ternyata juga berbeda. Kerancuan ini menjadi lebih besar lagi ketika perbincangan menyentuh konsep-konsep yang bersayap, dalam artian bisa terbang ke mana-mana.

Jika liberalisme dimaknai sebagai pandangan kebebasan tanpa batas, saya termasuk yang berpendapat bahwa paham ini bertentangan dengan ajaran Islam dan oleh karenanya harus ditolak. Namun

apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberalisme di kalangan mereka yang menamakan diri atau dinamakan orang lain sebagai penganut liberalisme. Teknik '*emic*' dan '*etic*' yang dipraktikkan terutama dalam antropologi dan etnologi, barangkali bisa dimanfaatkan di sini, sehingga menghasilkan '*thick explanation*' seperti dianjurkan oleh Clifford Geertz dan lain-lain. Jika kita dahulu menentang penggunaan istilah dan definisi yang dipaksakan kalangan orientalis kepada umat Islam, barangkali kita harus konsisten untuk tidak memaksakan istilah dan definisi suatu kelompok kepada kelompok lain. Terkait dengan itu, saya sangat menentang praktik *labeling* dan *stereotyping* yang belakangan ini banyak berkembang.

Bagian dari kewajiban negara adalah memberikan perhatian lebih dan perlindungan khusus, yang sering disebut '*affirmative actions*' terhadap invididu atau kelompok yang dikategorikan marjinal, seperti kaum perempuan, anak-anak, fakir-miskin, penyandang cacat, tuna-wisma, warga jompo serta kelompok adat (*indigenous groups*), dulunya sering disebut masyarakat tertinggal. Yang juga harus mendapatkan perhatian kalangan minoritas, baik karena keyakinan maupun karena pola hidup yang mereka pegangi, termasuk di dalamnya kalangan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transseksual). Jaminan dan perlindungan atas hak dan kebebasan terhadap warganya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok.

Tanpa berpretensi mewakili kelompok liberal manapun, ketika merujuk literatur rujukan, seperti misalnya *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, dinyatakan bahwa liberalisme terutama berkembang dalam filsafat politik. Di samping itu, harus dicermati juga istilah *'libertarianism'* yang juga banyak digunakan dalam bidang ini.

Paham ini timbul sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan yang diktator serta sebagai upaya membebaskan dari lembaga-lembaga yang menindas, termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Jadi ini terkait upaya manusia ingin memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan (*liberty*) dari penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Memang dalam kehidupan tidak bisa dihindari adanya lembaga-lembaga yang memaksa (*coercive institutions*), tetapi menurut pemikir-pemikir liberal, lembaga-lembaga ini baru bisa diterima jika mendorong terwujudnya kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Apakah itu berarti manusia bebas tanpa batas? Ternyata tidak sama sekali. Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan manusia lain, sehingga terjadi kehidupan bersama yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam lingkup negara-pemerintah, batasan ini dirumuskan secara formal antara lain dalam konstitusi. Belakangan juga dalam lingkup yang kian global dalam bentuk *covenants* (kesepakatan) internasional, yang terpenting di antaranya adalah '*international human rights law*' dan '*international humanitarian laws*'. Di samping dalam lingkup yang lebih kecil, kebebasan individu di-batasi juga oleh kesepakatan umum (*public conventions*), nilai-nilai masyarakat beradab, akal sehat dan akhirnya juga oleh hati nurani masing-masing (*inner conscience*). Saya tidak melihat adanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam di sini. Malah ternyata inilah yang sebenarnya disuruh, yaitu membebaskan diri kita dari kegelapan (*zhulumât*) ke terang benderang (*nûr*); memerdekakan diri kita dari sistem yang eksploitatif (*zhâlim*) untuk membangun sistem yang penuh rahmat Tuhan; melawan sistem yang '*thâgût*' menuju *nizhâm* yang islami.

Apakah sikap dan pandangan liberal harus paralel juga terhadap liberalisme ekonomi? Bagaimana pandangan Anda ihwal neo-liberalisme dengan ideologi pasar bebasnya?

Secara umum, ada dua sistem ekonomi besar di dunia ini, yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Yang pertama dipraktikkan oleh kalangan kapitalis, dan yang kedua diadopsi kaum komunis. Apakah ajaran Islam tentang perekonomian lebih dekat ke sistem pasar atau sistem komando? Hal tersebut sudah banyak diperbincangkan berbagai pihak. Kesimpulannya masih beragam, namun yang sepertinya menjadi *jumhûr* (pendapat mayoritas) adalah ajaran Islam membangun sistem ekonomi sendiri, yang tidak kapitalis dan tidak komunis, tetapi mengandung unsur-unsur terbaik dari keduanya.

> Kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan manusia lain, sehingga terjadi kehidupan bersama yang saling menguntungkan untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam lingkup negara-pemerintah, batasan ini dirumuskan secara formal antara lain dalam konstitusi.

Sejauh pengetahuan saya, baik sistem ekonomi pasar maupun sistem ekonomi komando, di samping memiliki banyak mazhab dan sub-mazhabnya, kedua sistem besar itu tidak ada lagi yang murni. Masing-masing telah belajar dari kegagalan dan keberhasilan kedua belah pihak. Sejarah kemudian menunjukkan bahwa sistem ekonomi komando yang dipraktikkan berbagai rezim komunis ternyata '*collapse*', sehingga dengan sendirinya memunculkan sistem ekonomi pasar – dalam bentuk neo-liberalisme dan ideologi pasar bebasnya – menjadi 'pemenang', tanpa ada penantang berarti. Suara lantang bahwa ekonomi pasar bebas telah menang terdengar

di mana-mana. Tetapi, apakah sistem ekonomi ini telah dan akan memberikan sistem ekonomi terbaik dalam artian memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada semua umat manusia di muka bumi? Ini patut dipertanyakan dan diragukan. Yang pasti, berbagai kerusakan lingkungan dan ketimpangan kaya-miskin, serta eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam kian tidak manusiawi. Program globalisasi ekonomi serta liberalisasi perdagangan menurut kajian banyak pihak telah dan akan memberikan lebih keuntungan kepada sekelompok orang tertentu, namun dampaknya akan membuat sebagian manusia lebih menderita.

Oleh karenanya, berpaham liberal dalam artian ingin memerdekaan diri dari kegelapan dan penindasan serta kebodohan, bukan berarti harus menjadi penyangga paham neo-liberalisme ekonomi seperti didefinisikan kalangan tertentu. Adalah suatu kewajiban bagi umat Islam terutama para cendekiawannya, untuk mempelajari keberhasilan dan kegagalan sistem-sistem ekonomi yang ada dan pernah ada, serta menggali dan berijtihad sumber-sumber ajaran Islam tentang masalah ekonomi-perdagangan, hingga bisa menghasilkan solusi konstruktif terhadap permasalahan kehidupan ekonomi kaum Muslimin khususnya dan umat manusia umumnya.

Sejak bergulirnya reformasi, situasi politik di negara ini menjadi kian longgar sehingga memberi ruang bagi pelbagai bentuk politik identitas, dengan masing-masing gerbongnya, untuk memaksa masuk dalam wilayah negosiasi dan kompromi politik guna merebut aturan atau kebijakan-kebijakan publik (perda syariah dan perda adat, misalnya). Akibatnya hak-hak dan kebebasan sipil yang sifatnya hakiki, seperti hak dan kebebasan warga untuk berekspresi, hidup secara

layak dan aman, meyakini agama atau pandangan teologi apapun, dan sebagainya sangat rentan terancam dan dilanggar. Menurut pendapat Anda bagaimanakah seharusnya posisi negara – yang berkewajiban menjamin dan melindungi civil rights, civil liberties ataupun political rights?

Pancasila ternyata telah terbukti mampu dan memadai untuk menjalani masa-masa kritis eksistensi bangsa-negara Indonesia. Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa Pancasila sebegitu jauh belum mampu menunjukkan keampuhannya untuk menggiring bangsa-negara ini untuk membangun dan mengembangkan sistem negara-pemerintahan yang maju, beradab dan sejahtera.

Sebagai negara anggota PBB dan yang telah meratifikasi UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai *conventions*, *covenants* dan perangkat protokolnya, di samping juga telah merumuskannya dalam beberapa undang-undang, negara berkewajiban sepenuhnya menjamin, melindungi dan mendorong agar para warganya dapat menikmati seluruh haknya. Penjaminan dan perlindungan ini tidak boleh bersifat diskriminatif, seperti mengutamakan hanya untuk mayoritas atau minoritas saja.

Adalah sah-sah saja dalam negara demokratis yang menghormati HAM, setiap dan masing-masing warga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berserikat, hingga berbagai bentuk asosiasi berdasarkan identitas tertentu harus dijamin. Ini termasuk juga hak warga untuk beragama, berkeyakinan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya tersebut. Namun harus diingat bahwa kebebasan seseorang harus juga dibatasi dan menghormati orang lain yang juga memiliki kebebasan. Dalam

lingkup inter-relasi, apalagi dalam ranah publik, harus dibangun mekanisme dan prosedur yang demokratis dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan bersama yang adil, toleran dan sejahtera buat semua. Salah satunya adalah dengan menciptakan sikap menghargai perbedaan yang ada, dan tidak memaksakan nilai dan norma pribadi dan kelompok kepada pribadi dan kelompok lain.

Mengenai sistem hukum dan perundang-undangan sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup baik. NKRI adalah negara hukum yang memiliki sistem legislasi yang cukup fungsional, meskipun harus terus disempurnakan. Negara kita mewarisi suatu sistem hukum yang plural yang dikembangkan sejak era kolonial, hingga berkembang tiga (sub)sistem: yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum 'nasional' (d/h hukum kolonial). Setelah kemerdekaan hingga derajat tertentu sistem ini terus dipertahankan.

Jadi hukum Islam merupakan salah satu dari sub-sistem hukum resmi di negeri ini yang memang penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Tetapi hukum Islam baru menjadi bagian resmi dari sistem hukum nasional (SHN) melalui proses legislasi yang resmi. Pada peringkat undang-undang, itu harus melalui persetujuan DPR dan Presiden. Pada tingkat perda harus digodok bersama antara DPRD dan Gubernur dan seterusnya. Ini salah satu mekanisme untuk terbangunnnya SHN yang baik dan fungsional.

Namun dari sisi lain, maraknya isu perda syariah mungkin didasari oleh kekhawatiran semakin kuat dominasi mayoritas atau pemberlakuan aspek-aspek syariah yang sebetulnya lebih tepat berada pada wilayah privat saja. Ini juga mengkhawatirkan semakin kuatnya dominasi penguasa terhadap kehidupan dan penentuan keberagamaan umat. Untuk itu sebaiknya adanya panduan yang jelas dan prosedur yang tegas tentang apa-apa saja dari aspek-as-

pek agama dan keberagamaan yang bisa masuk menjadi bagian sistem perundangan yang berlaku umum. Salah satu contohnya adalah adanya ketegasan bahwa hal-hal yang bersifat internal suatu agama tidak seyogianya diberlakukan kepada pemeluk agama lain.

Apa yang dapat diusahakan negara di tengah melemahnya kapasitas negara dan ketidakmenentuan suhu politik negeri ini, lantaran beberapa kalangan kerap mengatasnamakan agama?

Yang pertama komentar saya adalah jangan mengulangi kesalahan Orde Baru yang menyimpulkan bahwa untuk membangun suatu bangsa dibutuhkan stabilitas dan ketertiban; bahwa salah satu sumber ketidakstabilan dan ketidaktertiban itu adalah partai politik; dan karena rakyat diikutsertakan dalam proses politik. Oleh karenanya, perlu ditrerapkan kebijakan *floating mass* dan kebijakan pengeribian parpol.

> Membangun kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran di tengah keberbagaian masyarakat Indonesia adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal atau informal, bahkan non-formal ... Upaya lainnya, termasuk membina dan mengembangkan asosiasi yang bersifat lintas-etnis, lintas-agama, maupun lintas-kelas/golongan untuk menanggulangi problema masyarakat dan patologi sosial yang *target group*nya juga lintas-agama, lintas-etnis dan lintas-golongan. Ini yang biasanya disebut '*dialogue and actions for life*'. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kecurigaan ditimbulkan oleh ketidaktahuan, dan praduga serta *stereotyping* berkembang subur ketika interaksi manusiawi lintas-kelompok ini minim atau tidak ada sama sekali.

Sekarang ketidakmenentuan suhu politik negeri ini lantaran beberapa kalangan kerap mengatasnamakan agama merupakan suatu pengamatan yang benar. Mengapa demikian? Jawabannya ternyata tidak sederhana, hingga solusinya juga jangan simplistis. Pertama, pihak-pihak yang mengatasnamakan agama masih bisa terus leluasa karena tidak adanya aturan yang jelas dan penerapannya yang tegas. Kedua, 'statemen' (yang mengatasnamakan agama) seperti itu masih laku dijual pada masyarakat, dan masih 'layak kutip' oleh media massa. Ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, demikian juga dengan media massa kita. Kalau begitu, solusinya juga mencakup aspek-aspek berikut: aturan yang jelas, penerapan yang tegas, pendidikan politik yang mencerahkan serta suasana yang kondusif dalam masyarakat.

Saya masih optimis bahwa semua ini merupakan proses yang terus berlangsung ke arah sistem yang kian fungsional dan mencari bentuknya yang prima di negeri ini. Indikasi bahwa rakyat telah semakin cerdas menyikapi statemen-statemen mereka yang mengatasnamakan agama kian jelas. Lihat saja fatwa tokoh dan lembaga agama yang lebih banyak jadi koleksi di lemari daripada pedoman perilaku keseharian. Malah saya ketemu beberapa orang yang menyayangkan dan malah malu tentang statemen beberapa tokoh, tepatnya yang menokohkan diri, yang banyak tidak kontekstual, lari dari panduan ajaran agama serta rancu dari segi keilmuan.

Apa pandangan Anda dengan pelbagai upaya beberapa kalangan Islam yang menghendaki agar nilai-nilai agama (Islam) dijadikan hukum positif, sebagaimana belakangan marak tuntutan agar ditegakkan syariat Islam melalui perda-perda?

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, NKRI adalah negara hukum dan bahwa SHN (sistem hukum nasional) kita mengenal dan mengakui pluralisme hukum, sisa-sisa warisan hukum kolonial yang mengenal tiga sub-sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Dalam pembentukan SHN, kita mengenal sumber hukum terbuka, bukan hanya dari yang tiga di atas tetapi menerima yang berasal dari negara lain dan kreasi doktrin baru. Proses legislasi hukum baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa sudah ada aturan dasarnya. Saya rasa ini merupakan perangkat instrumental yang berharga dan memadai, meskipun tidak sempurna, untuk lebih terwujudnya sistem perundang-undangan yang menjunjung prinsip kesatuan-kebangsaan, prinsip hierarki perundangan dan prinsip bhinneka tunggal ika. Prinsip hirarki perundangan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, dapat menepis kekhawatiran. Di samping juga masih adanya supervisi dan evaluasi internal, seperti adanya hak uji masyarakat dan kewajiban evaluasi di Departemen Dalam Negeri.

> Kebebasan individu dibatasi juga oleh kesepakatan umum (*public conventions*), nilai-nilai masyarakat beradab, akal sehat dan akhirnya juga oleh hati nurani masing-masing (*inner conscience*).

Di samping itu, harus ada panduan yang jelas tentang aspek apa dari agama dan keberagamaan yang seyogianya tidak masuk dalam produk peraturan perundangan yang bersifat umum dan koersif. Misalnya penetapan 1 Syawal dan hukuman untuk yang tidak salat Jum'at atau bayar zakat, apakah hal-hal tersebut sepatutnya masuk perda atau tidak? Bagaimana pemberantasan maksiat dan pornografi? Di sini harus ada kearifan dan keterbukaan semua

pihak untuk merumuskan kesepakatan, atau kesepakatan untuk tidak sepakat, tentang hal-hal tersebut. Saya mensinyalir ada kerancuan pemakaian istilah yang agak bermuatan emosional, seperti ketika disebut 'maksiat' dianggap sarat muatan syariah. Tetapi sepengetahuan saya di semua agama, bahkan masyarakat tak beragama sekalipun, memiliki norma-norma kesopanan tertentu.

Di Amerika Serikat, hampir di semua negara bagian memiliki peraturan perundang-undangan yang semakin ketat terhadap alkohol, yang terkadang lebih ketat dan 'islami' dari hukum yang berlaku di negeri-negeri berpenduduk Muslim sendiri. Misalnya, semakin banyak perguruan tinggi di Amerika Serikat memproklamasikan sebagai 'alcohol-free campus'. Sepertinya tidak ada yang menuduh mereka menerapkan syariat Islam.

Yang saya khawatirkan tentang penerapan syariat Islam yang timbul di berbagai daerah belakangan ini, salah satunya adalah ternyata yang ditetapkan itu sebenarnya bukan syariah tetapi fikih mazhab tertentu. Dalam proses legislasi (*taqnîn*), prosedur dan mekanisme ijtihad, pencarian dalil, *munâqasyat al-'adillah*, apalagi penelitian lapangan (*istiqrâ'*) tidak dilakukan. Belum lagi, motivasi penerapannya yang patut dipertanyakan. Ada indikasi ini merupakan bagian dari kampanye beberapa elit penguasa untuk membentuk opini dan merebut suara.

Apakah Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD 1945, sebagai konstitusinya, merupakan landasan yang ideal dan memadai bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara?

Barangkali jawabannya harus diurai antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Dari catatan his-

toris kita mengetahui bahwa Pancasila sebenarnya produk dari kesepakatan kompromistis antara berbagai kubu yang ada. Sebagai suatu hasil kompromi yang masing-masing kubu harus melakukan tarik-ulur, maka hasilnya mungkin tidak ideal bagi semua kubu yang masing-masing mempunyai idealisme yang berbeda. Bagi generasi kedua pun tampaknya penerimaan Pancasila masih menyisakan masalah ketika yang berkuasa mempergunakan kekuasaannya untuk 'menafsirkan' dan 'mewujudkan' Pancasila yang lebih dekat kepada rumusan ideal kelompoknya. Ketika 'Pancasila' masih dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan versi masing-masing, maka harapan agar 'Pancasila' menjadi alat pemersatu menjadi dipertanyakan juga.

Perjalanan berbangsa-bernegara hingga saat ini mengajarkan antara lain kepada kita bahwa Pancasila sebagai dasar negara mungkin bukan merupakan landasan yang ideal, tetapi inilah yang realistis. Oleh karenanya ini cukup memadai untuk menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pengkaji pernah menyimpulkan bahwa Pancasila ternyata telah terbukti mampu dan memadai untuk menjalani masa-masa kritis eksistensi bangsa-negara Indonesia. Namun, hasil kajian juga menunjukkan bahwa Pancasila sebegitu jauh belum mampu menunjukkan keampuhannya untuk menggiring bangsa-negara ini untuk membangun dan mengembangkan sistem negara-pemerintahan yang maju, beradab dan sejahtera.

Ringkasnya, Pancasila masih mampu dan memadai, dan oleh karenanya harus terus diperkuat hingga menjadi dasar negara yang betul-betul fungsional, bukan saja mampu menyelamatkan bangsa-negara Indonesia pada masa-masa krisis eksistensinya, tetapi yang lebih penting lagi bisa membawa bangsa-negara ini menjadi bangsa-negara yang maju, bermartabat, beradab dan sejahtera.

Sedangkan mengenai UUD 1945, setelah beberapa kali mengalami amandemen, sebagai landasan bagi tata kehidupan berbangsa dan bernegara, jauh lebih baik dari kondisinya pada era Orde Baru. Rumusan-rumusannya yang sekarang jauh lebih sinkron dengan apa yang diidealkan oleh negara-negara maju. Hal-hal semacam itu juga sudah ada. Persoalannya tinggal soal pelaksanaan dan penerapan. Sama dengan UUD 1945 versi lama, pasal tentang peralihan ternyata lebih kuat dan berpengaruh serta tanpa batasan waktu yang jelas, hingga pasal-pasal lain yang lebih utama dan urgen bagi kesejahteraan rakyat dan perbaikan sistem bernegara menjadi terkatung-katung.

Catatan lain, adalah kenyataan yang ironis bahwa meskipun SHN mengenal hirarki perundang-undangan, dan konstitusi merupakan salah satu yang tertinggi. Namun dalam praktiknya yang nyata adalah prinsip hirarki terbalik. Pasal-pasal yang ada di UUD tidak berlaku karena belum ada undang-undangnya. Sedangkan ketentuan undang-undang belum bisa dilaksanakan karena PP (peraturan pemerintah)-nya belum dibuat. PP-nya belum dibuat karena belum ada 'titah' dari Presiden.

Menimbang majemuknya negeri ini, kiranya mendesak untuk membangun kesadaran pada setiap warga negara untuk mengedepankan semangat kebersamaan di tengah perbedaan. Untuk itu, pluralisme menjadi alternatif. Namun begitu, banyak kalangan, baik intelektual ataupun agamawan, yang mengidentikkan pluralisme dengan (1) sinkretisme, yang dipahami sebagai penyamaan semua (kebenaran) agama, dan (2) relativisme, bahwa setiap orang atau kelompok berhak atas kebenarannya masing-masing. Sedangkan beberapa kalangan lainnya

memandang pluralisme sebagai alternatif yang mendesak untuk diperjuangkan mengingat kemajemukan di negeri ini adalah keniscayaan yang harus mendapatkan perhatian sangat serius. Bagaimana Anda merespon tarik-menarik diskursus pluralisme ini kaitannya dengan kedua gagasan (sinkretisme dan relativisme) tersebut; dan bagaimana seharusnya meletakkan isu pluralisme di negeri ini?

Hangatnya perbincangan tentang pluralisme dan perdebatan tentang sinkretisme dan relativisme yang dikaitkan dengan konsep tersebut adalah hal yang positif dan patut digalakkan. Yang perlu dijaga barangkali adalah bahwa masing-masing pihak yang berbincang dan berdebat berpedomankan pada prosedur yang baik dan kriteria yang tepat dalam rangka mencari opsi dan solusi terbaik bagi pelbagai permasalahan bersama. Yang harus dihindari adalah masuknya intervensi kekuasaan dan politik dalam perbincangan ini.

Benarkah pluralisme identik dengan sinkretisme dan relativisme? Untuk mengevaluasi dan menguji 'kebenaran' pernyataan ini paling tidak tersedia tiga jenis pengujian. Yang pertama adalah uji korespondensi, apakah pernyataan sesuai dengan kenyataan. Kenyataan di mana dan kapan? Pengujian empiris ini bisa dilakukan dengan metodologi dan prosedur penelitian empiris. Kedua adalah uji konsistensi-koherensi, apakah pernyataan tersebut konsisten dan koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelum dan sesudahnya. Jadi ini lebih merupakan pengujian logika-rasionalitas. Para ahli mengatakan jika kedua pengujian ini tidak bisa dilakukan, maka tersedia pengujian ketiga, yaitu uji pragmatis, yang mana di antara pernyataan-pernyataan itu yang lebih berguna dan memiliki utilitas tinggi?

Bahwa negeri ini memiliki penduduk yang memiliki pluralitas tinggi, termasuk dalam soal agama dan keberagamaan, merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan. Bagaimanakah sebaiknya menyikapi realita pluralitas ini? Ini merupakan persoalan bersama dan problema semua orang. Selanjutnya bangsa ini telah mengalami masa-masa indah penuh harmonis, tetapi sudah pernah berantakan akibat konflik sosial. Banyak pengalaman dan kecerdasan lokal yang dapat dipetik, tak sedikit kegagalan dan kesalahan masa lalu yang dapat dipelajari. Juga masyarakat lain di luar Indonesia juga memiliki banyak pengalaman dan pemikiran, tidak ada salahnya juga jadi bahan perbandingan. Jadi keterbukaan dan kearifan mutlak diperlukan untuk mengulas dan mencarikan solusi terhadap permasalahan ini. Isu pluralisme di negeri ini seharusnya didasari, dikembangkan dan diterapkan dengan menakar problem-problem tersebut.

Benarkah konsep toleransi atau kerukunan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), yang dipraktikkan pada masa Orde Baru sebagai peaceful co-existence, dalam pengertian sekadar menghormati keberadaan yang lain tanpa didasari saling kepedulian, dan lebih bersifat segregatif. Akibatnya, toleransi semacam itu justru menumbuhkan kuatnya rasa curiga di antara masing-masing pemeluk agama yang ada. Sejauh mana 'toleransi', sebagai sebuah konsep/gagasan, masih dianggap memadai dan bagaimana mestinya mendorong terciptanya relasi yang setara, adil dan harmonis di antara umat beragama dan berkeyakinan?

Saya termasuk menahan diri tidak menuduh bahwa konsep dan program toleransi atau kerukunan SARA yang dipraktikkan pada

masa Orde Baru salah dan gagal. Konsep dan program tersebut harus dipelajari secara lebih obyektif dan komprehensif sehingga mendapatkan *lessons learned* baik dari keberhasilan maupun kegagalannya. Identifikasi masalah yaitu SARA, sebagai sumber merupakan temuan cukup jitu. Namun demikian, urutan dan derajatnya mungkin sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Konsep kerukunan memang lebih menonjol aspek 'keamanan dan ketertiban', hingga aspek kepercayaan (*trust*), keadilan dan kesejahteraannya terabaikan. Adalah suatu kenyataan bahwa pada masa Orde Baru banyak kecerdasan lokal dan pengetahuan tradisional yang dirusak dan dirombak, sering dengan dalih demi kemajuan dan pembangunan. Kehidupan *huta* dan *kuria* di Tapanuli dirombak menjadi desa model Jawa. Pola inter-relasi 'Dalihan Natolu' dirombak menjadi sistem pemerintahan 'demokratis', pemilihan terbuka langsung.

Dari sisi ini, sebenarnya rakyat jauh lebih bijak dan arif menyikapi berbagai permasalahan yang ada dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahwa kebhinnekaan penduduk negeri ini telah ada sejak sebelum penjajahan. Ternyata rakyat di berbagai tempat mampu mengembangkan kehidupan yang harmonis, toleran dan dinamis. Pusat-pusat kerajaan dan bandar pelabuhan merupakan kumpulan masyarakat heterogen yang berinteraksi secara intens dan fungsional. Malah, sejarah mencatat bahwa konflik antar-kelompok sering bergolak justru ketika masuk intervensi luar dan faktor eksternal.

Konsep toleransi bagi sebagian rakyat dirasakan sebagai pemasungan penganut agama tertentu dan pemberian '*affirmative actions*' sepihak terhadap kalangan tertentu. Politik belah bambu sering dilakukan, suatu umat atau komunitas dibelah: yang satu dipijak, belahan yang lain diangkat. Hal ini tentu saja menimbul-

kan rasa curiga dan iri (*social jealousy*), serta mengikis modal sosial. Ketika 'negara' tumbang akibat krisis, laksana segerombolan anjing kelaparan yang ditinggalkan penjaganya, mereka menjadi apa yang diumpamakan Thomas Hobbes 'homo homini lupus'.

Bagaimana peran negara dalam rangka mendorong dan merayakan perbedaan, bagaimana rumusan ideal bagi negara untuk secara 'adil' menjamin dan melindungi minoritas ataupun disadvantage, kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem politik-ekonomi-sosial-budaya yang diskriminatif dan eksploitatif, seperti terhadap kaum perempuan, kalangan difabel, different ability (seperti para penyandang cacat), orang-orang miskin, tuna-wisma atau orang jompo, serta warga negara yang dianggap mempunyai orientasi seksual berbeda seperti kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transseksual)? Lantas, menurut Anda, apakah idealnya jaminan dan lindungan atas hak dan kebebasan warga oleh negara hendaknya lebih ditekankan pada tingkat kelompok atau individu atau malah keduanya?

Sebagai negara yang beradab dan berdaulat, serta sebagai negara anggota PBB yang telah meratifikasi berbagai deklarasi, konvensi dan traktat internasional tentang hak-hak asasi manusia dan *international humanitarian laws* bersama perangkat protokolnya, apalagi setelah semua itu telah diberlakukan sebagai bagian dari SHN (sistem hukum nasional), maka Republik Indonesia berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga dan penduduk negeri ini untuk bisa menikmati hak-hak asasinya, tanpa ada diskriminasi.

Bagian dari kewajiban negara adalah memberikan perhatian lebih dan perlindungan khusus, yang sering disebut '*affirmative*

actions' terhadap invididu atau kelompok yang dikategorikan marjinal, seperti kaum perempuan, anak-anak, fakir-miskin, penyandang cacat, tuna-wisma, warga jompo serta kelompok adat (*indigenous groups*), yang dulunya sering disebut masyarakat tertinggal. Yang juga harus mendapatkan perhatian adalah kalangan minoritas, baik karena keyakinan maupun karena pola hidup yang mereka pegangi, termasuk di dalamnya kalangan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transseksual). Jaminan dan perlindungan atas hak dan kebebasan terhadap warganya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok.

Lantas, dalam lingkup civil society, bagaimana membangun kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran di tengah keberbagaian masyarakat Indonesia?

Pertama adalah melalui pendidikan, baik pendidikan formal atau informal. Kebersamaan tidak bisa dilakukan secara sporadis dan musiman, ia harus merupakan suatu upaya berkesinambungan dan melibatkan semua pihak. *Civil society* di Indonesia banyak yang bergerak di bidang pendidikan formal dan informal, sudah seyogianya mereka dapat menunjukkan model contoh pendidikan kebersamaan dan pembangunan modal sosial yang akhirnya menggugah pihak pemeritntah dan yang lain untuk mengikutinya.

Kalangan *civil society* sendiri harus memberikan contoh dan tauladan yang tepat kepada pemerintah dan rakyat tentang kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran di tengah pluralitas dan heterogenitas masyarakat Indonesia. Adalah ironis mengetahui bahwa kalangan LSM, sebagai bagian dari *civil society*, masih belum memberikan tauladan yang baik. Banyak di antara mereka

masih belum menunjukkan kebersamaan yang setara, adil, damai dan toleran, meskipun, sebenarnya, di kalangan mereka yang memiliki *target groups* yang sama. Malah sebaliknya pernah menimbulkan persaingan tidak sehat dan contoh tidak baik bagi masyarakat banyak.

Upaya lainnya, termasuk membina dan mengembangkan asosiasi yang bersifat lintas-etnis, lintas-agama, maupun lintas-kelas/golongan untuk menanggulangi problema masyarakat dan patologi sosial yang *target group*-nya juga lintas-agama, lintas-etnis dan lintas-golongan. Ini yang biasanya disebut *dialogue and actions for life*. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak kecurigaan ditimbulkan oleh ketidaktahuan dan praduga, serta *stereotyping* berkembang subur ketika interaksi manusiawi lintas-kelompok ini minim atau tidak ada sama sekali.

Wawancara dilakukan di Medan, 08 Juli 2007

Percakapan dengan

Rumadi



Rumadi, Peneliti The Wahid Institute dan PPSDM UIN Jakarta. Menyelesaikan program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kini ia menjadi pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum di universitas yang sama.

Klaim bahwa aspirasi mayoritas adalah implementasi simbolisme keagamaan merupakan upaya politis dari beberapa pihak untuk menegakkan Islamisme yang sesungguhnya sangat mengancam integritas bangsa. Proses ini ditingkahi fundamentalisasi dan agresivitas, yang tidak jarang disertai peniadaan hak-hak dan kebebasan setiap orang atau kelompok yang berpaham keagamaan berbeda. Misalnya kasus penodaan agama yang ditimpakan pada seseorang atau komunitas yang dianggap sesat, ditentukan oleh pergerakan massa – yang terlebih dahulu beroleh amunisi fatwa-fatwa MUI, lembaga yang mendaku paling otoritatif memutuskan hitam-putihnya Islam. Padahal politisasi agama sungguh bertentangan dengan spirit agama itu sendiri, sebab idealnya Islam dilingkupi rasa adil dan saling menghargai, bukan merusak tatanan masyarakat.

Sekularisme, liberalisme, dan pluralisme citranya kian memburuk di masyarakat, apalagi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkannya. Karena itu, penting untuk mendudukkan kembali ketiga isu tersebut. Pertama, apa yang Anda maksud dengan sekularisme? Lantas, apakah pembedaan antara sekularisme dan sekularisasi masih penting?

Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka berpikir hitam-putih dalam melihat sekularisme. Bagi saya, pilihannya bukan sekularisme atau tidak sekularisme. Tapi ada wilayah tertentu di mana orang harus bersikap sekular dan ada wilayah tertentu di mana orang harus rela urusan-urusan privatnya diatur negara. Contohnya urusan perkawinan. Perkawinan sendiri sejatinya adalah urusan individu (privat), namun demikian kita tetap tidak bisa melepaskannya sama sekali dari intervensi negara. Bahkan, beberapa kawan mendorong agar pencatatan perkawinan yang merupakan hak negara juga menjadi bagian dari salah satu syarat sahnya perkawinan.

Dalam kasus itu, secara tidak disadari sebenarnya ada upaya untuk menyatukan urusan individu dan negara. Sebaliknya, mereka yang menolak cara berpikir sekular, menentang upaya penyatuan ini. Kelompok ini masih kerap membedakan antara perkawinan yang sah menurut agama dan yang sah menurut negara. Padahal, sikap seperti itu sendiri sebenarnya adalah cerminan dari cara berpikir sekular, yang justru dilakukan atau diamini oleh orang yang menolak sekularisme. Pada kasus-kasus seperti itulah, kita tidak bisa berpikir hitam putih.

Sementara dalam masalah-masalah yang termasuk keyakinan keagamaan – jenis keyakinan apa yang boleh dan tidak boleh hidup di Indonesia – menurut saya memang harus disikapi seca-

ra sekular. Intervensi negara dalam wilayah itu harus betul-betul dibatasi. Untuk hal ini, saya pernah menulis tentang "apa yang religius dan apa yang sekular", yang lagi-lagi tidak bisa dibedakan secara hitam putih. Ada wilayah-wilayah di mana orang harus mengkompromikan antara kepentingan individu dan kepentingan negara, termasuk masalah keagamaan.

Contoh lain adalah masalah zakat dan pajak. Kalangan agamawan kita masih berpikir bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara, sementara zakat adalah kewajiban terhadap agama. Pemisahan demikian adalah sesuatu yang khas sekular, yang dalam kasus ini malah banyak didukung oleh kalangan agamawan. Padahal kalangan terakhir ini memiliki kecenderungan anti-sekularisasi. Artinya, sekularisme ternyata malah dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan oleh orang yang menolak sekularisme itu sendiri.

Idealnya negara tidak terlampau mengintervensi warganya dalam ranah keagamaan, agar hak-hak dan kebebasan setiap warga untuk meyakini apa yang dianutnya tidak terampas. Lantas, sampai batas mana nilai-nilai agama dapat masuk menjadi regulasi negara?

Kita yakin bahwa agama bukan hanya menjadi urusan pribadi tapi juga harus mempunyai spirit sosial. Ada proses internalisasi keagamaan individu. Tapi kalau hanya internalisasi atau sekadar untuk kepentingan dirinya, beragama menjadi tidak berarti. Maka dalam kehidupan beragama harus ada proses eksternalisasi. Artinya, kalau saya meyakini korupsi adalah kejahatan, maka saya harus mengeksternalisasikan keyakinan keagamaan itu dalam bentuk aktivitas untuk memberantas korupsi.

Di pihak lain, dalam konteks keindonesiaan misalnya, kita tahu bahwa dalam sejarahnya, komunitas agama dan keyakinan keagamaan mempunyai peran penting sebagai spirit dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Maka akan terasa tidak adil kalau setelah Indonesia merdeka mereka justru dibuang atau dijauhkan dari negara. Karena itu, dalam hal ini, pertanyaan Anda tadi relevan: sejauh mana agama diperbolehkan masuk ke wilayah negara? Saya lebih setuju kalau yang ditonjolkan (eksternalisasi) agama dalam wilayah publik bukan sesuatu yang bersifat simbolik, melainkan nilai-nilai esensial agama. Kalau selama ini umat beragama mendorong negara untuk menegakkan keadilan, itu tak lain dari bentuk spirit keagamaan, bukan semata-mata paham sekular.

> Islamisme juga didorong atau setidaknya dipersilakan oleh partai-partai yang kita anggap sekular. Bahkan di banyak tempat yang meloloskan perda syariah sudah tidak ada beda lagi antara PPP, PBB dan PKS dengan Golkar atau PDIP. Ini bisa dipahami karena kalkulasinya kalau partai politik tidak mengikuti ideologi yang mengklaim berasal dari aspirasi mayoritas, maka partai tersebut tidak akan populer di mata masyarakat.

Tapi, memang bagi sebagian besar umat beragama hal di atas dianggap tak lebih dari masalah sekular biasa, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Agama, bagi mereka, baru terlihat kalau sudah ada simbol-simbolnya. Itulah yang menurut saya keliru. Pada titik itulah saya tidak setuju kalau ada dominasi salah satu agama pada wilyah negara, karena negara adalah milik bersama, milik publik. Adanya dominasi kelompok tertentu hanya akan menimbulkan kelas-kelas tertentu dalam negara. Akan ada kelompok kelas satu, kelas dua, kelas tiga dan seterusnya. Per-

bedaan tersebut pada gilirannya menimbulkan rasa terpinggirkan yang diidap oleh kelompok kelas bawah. Kelompok ini akan selalu merasa tidak bisa menjalani peran yang sama dengan kelompok lain. Situasi seperti inilah yang menurut saya berbahaya dan, akibat terparahnya, akan berpotensi melahirkan diskriminasi, separatisme, dan sebagainya.

Problemnya, agama juga memiliki sifat ekspansif dan eksesif, alih-alih menebar kedamaian publik, justru menampilkan wajah kekerasan. Bagaimana Anda menanggapi masalah seperti itu?

Begitulah agama, terutama Islam dan Kristen. Berbeda dengan Hindu dan Budha yang menurut saya cenderung damai, meski bukan berarti tanpa masalah. Islam dan Kristen adalah dua agama besar yang kerap menampakkan pertarungan atau kontestasi. Kontestasi antara keduanya tidak terbatas pada persoalan perebutan jamaah atau pengikut yang secara tekstual dianjurkan oleh ajaran agamanya. Islam, misalnya, memiliki ajaran bahwa jika seorang Muslim bisa membawa orang dari agama lain masuk Islam, maka ia akan mendapat satu tempat di surga, begitu pun sebaliknya Kristen. Di luar persoalan itu, kontestasi yang menurut saya lebih berbahaya adalah pertarungan di wilayah negara. Aroma pertarungan pada area ini belakangan lebih terasa, terutama di kalangan Islam, dengan mencoba memasukkan sebanyak-banyaknya unsur hukum Islam ke dalam negara. Contoh terbaru adalah tuntutan pengesahan RUU Perbankan Syariah.

UU Perbankan Syariah menjadi bukti bahwa desakan membuat regulasi keislaman di dalam negara sudah sedemikan kuat. Padahal kalau UU negara memang dibuat untuk kepentingan publik

seluruhnya, sementara publik tidak hanya terdiri dari satu agama, maka tidak semestinya UU yang dibuat hanya mempertimbangkan dan berlaku untuk komunitas tertentu. Contoh sejenis dapat disebut seperti UU Wakaf, Haji, Zakat dan lainnya, yang semuanya hanya berlaku bagi umat Islam. Kontestasi seperti itu, kalau tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan, akan terus terjadi di negera ini, bahkan bisa jadi merambah ke semua ruang. Presedennya dapat kita saksikan pada munculnya perda syariah di beberapa daerah.

> Kita tidak bisa membiarkan kelompok masyarakat manapun menjadikan implementasi simbolisme keagamaan sebagai parameter kemajuan sebuah agama. Sebab jika kita terus membiarkannya, bukan mustahil kalau selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara Islam. Kalaupun tidak menjadi negara Islam, maka masyarakat di negara ini akan terkotak-kotakkan berdasarkan agama.

Dari situ, tampak bahwa negara sudah tidak bisa lagi membatasi wilayah mana saja dari agama yang boleh dan yang tidak boleh masuk ke negara. Sekarang, apakah jika Perbankan Syariah sudah disahkan, sebagaimana Zakat, Haji dan sebagainya, tuntutan kalangan ini kemudian berhenti? Menurut saya tidak. Target berikutnya adalah bagaimana memasukkan *fiqh jinâyah* menjadi hukum negara. Kalau *fiqh jinâyah* sudah berhasil dijadikan UU Pidana Islam, terlepas apakah hanya akan berlaku untuk umat Islam atau tidak, Pengadilan Agama akan diberikan kompetensinya untuk melaksanakan Pidana Islam, Departemen Agama akan mempunyai hukum pidana sendiri. Kalaupun *fiqh jinâyah* tidak bisa dijadikan UU Pidana Islam, maka kelompok ini sangat mungkin akan

memperjuangkannya agar diakomodasi oleh KUHP. Kalau sudah begitu, ruang publik negara pasti akan semakin sempit.

Untuk itu, kalau kita tidak suka atau minimal resah jika negara, sebagai ruang kontestasi, dikendalikan oleh semangat Islamisme, maka kita harus ikut masuk dan terlibat dalam perbincangan mengenainya. Sayang, yang terjadi, kawan-kawan yang mempercayai pluralisme malah tidak begitu *care* memperbincangkan UU Perbankan Syariah dan sebagainya. Di samping memang tidak adanya ajakan pemerintah kepada kalangan ini dalam pembahasan sebelum pengesahannya. Berbeda dengan UU Anti-Diskriminasi, misalnya, di mana kita masih melakukan inisiasi terhadapnya.

Kalau kondisinya seperti itu, menurut Anda dapatkah negara berinisiatif mempraktikkan dengan tegas sekularisme seperti yang dilakuakan Turki?

Sayangnya, menurut saya, negara kita ini sudah cacat sejak lahir. Meski dalam sejarah bangsa kita sempat terjadi pertarungan antara kelompok Islamis dan sekular, kenyataannya, hingga kini, Indonesia tidak jelas menjadi negara sekular atau negara agama. Sebenarnya, konstitusi yang kita miliki sendiri dapat mendorong negara ini ke arah sekularisme. Artinya, konstitusi kita dapat dijadikan alat untuk melakukan sekularisasi, meski juga bisa dijadikan alat untuk menegakkan Islamisme. Buktinya, orang-orang yang mendorong regulasi bernuansa Islam itu juga mendasarkan perjuangannya pada konstitusi. Kenapa ini bisa terjadi, itu karena cacat hukum bawaan yang kita miliki.

Kalau kita membaca segala jenis undang-undang, termasuk RUU Perbankan Syariah, UU Zakat, Haji dan lainnya, semuanya

mengklaim berdasarkan konstitusi. Kini, suka atau tidak suka, kelompok-kelompok yang menjadikan konstitusi sebagai jargon dan payung untuk mendorong Islamisme menjadi begitu dominan. Tak aneh kalau kemudian muncul berbagai UU yang cenderung khas Islam.

Kalau cara bernegara kita sudah melenceng dari alurnya, lantas hal-hal seperti apa yang mendesak harus kita lakukan?

Kalau mau tegas, negara tidak seharusnya membuat UU yang eksklusif. Jangan sekali-kali membuat UU yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Konstitusi kita menjamin agar semua warga negara diposisikan setara di depan hukum, karena itu tidak seharusnya ada UU yang hanya berlaku untuk umat Kristen atau umat Islam. Umat Islam seringkali, karena merasa mayoritas, seolah mempunyai hak istimewa dalam negara. Wajar kalau muncul regulasi sendiri yang tidak dipunyai oleh umat agama lain. Kondisi inilah yang saya sebut dengan pengkaplingan rumah bersama oleh kelompok mayoritas. Kalau pemimpin-pemimpin kita *clear* melihat problem keagamaan, menurut saya, hal semacam itu harus dievaluasi kembali. Yang terpenting adalah bagaimana agar regulasi yang dibuat oleh negara itu berlaku untuk semua warga negara, tidak lagi membedakan agama.

> Yang terjadi sampai sekarang, masyarakat kita, baik masyarakat ekonomi ataupun masyarakat umum, belum bisa melepaskan diri dari hegemoni MUI. Ia menjadi lembaga yang seolah-olah paling otoritatif untuk menentukan hitam- putihnya agama.

Kini, kekuatan agama nyaris menyamai tentara pada zaman Orde Baru. Kalau tentara pada zaman Orde Baru bisa mengendalikan segala sesuatu, mulai dari keamanan sampai birokrasi, kini posisi seperti itu persis digantikan oleh kekuatan agama, sebagaimana terepresentasikan oleh MUI dan kawan-kawannya. Kalau hal ini dibiarkan begitu saja, menurut saya, akan sangat berbahaya. Apalagi nanti kalau misalnya agama benar-benar menggunakan *power*-nya, atau lebih parah lagi, jika kekuatan agama ini kemudian berkolaborasi dengan tentara. Kasus seperti itu belakangan sudah mulai terjadi, di mana agama menjadi alat legitimasi dan senjata tentara sebagai kekuatan untuk merusak. Meski di level nasional tampaknya belum terjadi, tapi kolaborasi seperti itu sudah mulai terjadi di tingkat bawah.

Memang dilematis ketika regulasi keagamaan bisa lolos melalui DPR. Sebab, seperti kita ketahui, sebagian besar anggota DPR sejatinya berasal dari partai sekular, bukan partai agama. Mengapa bisa demikian?

Menurut saya, jumlah kursi partai politik di parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan ideologi yang diperjuangkan. Apalagi kalau sudah menyangkut agama. Jadi jangan dibayangkan kalau Islamisme itu hanya didorong oleh partai-partai Islam, seperti PBB, PPP, atau PKS. Islamisme juga didorong atau setidaknya dipersilakan oleh partai-partai yang kita anggap sekular. Bahkan di banyak tempat yang meloloskan perda syariah sudah tidak ada beda lagi antara PPP, PBB dan PKS dengan Golkar atau PDIP. Ini bisa dipahami karena kalkulasinya kalau partai politik tidak mengikuti ideologi yang mengklaim berasal dari aspirasi mayoritas,

maka partai tersebut tidak akan populer di mata masyarakat. Bagi partai politik, yang terpenting bukanlah konsistensi ideologi, melainkan pragmatisme untuk meraih popularitas.

> Yang paling kuat dan banyak mempunyai massa adalah yang bakal memenangkan wacana. Dalam riset kecil saya tentang penodaan agama, yang menentukan terhadap keputusan sesat tidaknya seseorang atau komunitas adalah pergerakan massa.

Idealnya pengesahan sebuah UU harus melalui negosiasi dan kompromi dengan semua pihak. Kemudian produk hukum yang diskriminatif dan restriktif, karena bertentangan dengan konstitusi, secara otomatis harus batal demi hukum. Dan, negara harus mempertimbangkan konteks pergaulan internasional, karena sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melaui UU No. 12 Tahun 2005 – sehingga produk hukum harus selalu merujuk kovenan ini. Lantas, mengapa semua itu diabaikan negara?

Kalau membaca amanat ICCPR, memang ada keharusan bagi negara yang meratifikasi untuk menyesuaikan segala jenis hukum yang dibuat di negaranya. Hukum yang bertentangan dengan ICCPR harus segera direvisi. Dalam beberapa hal, Indonesia sebenarnya sudah melakukan itu, misalnya ada upaya untuk membuat UU Anti-Diskriminasi. Tapi, berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri (Deplu), yang menjadi *vocal point* dari pemerintah tentang perkembangan implementasi ICCPR di Indonesia, terlihat adanya keinginan untuk sedapat mungkin menutupi berbagai macam peristiwa dan regulasi yang dianggap masih bermasalah atau berten-

tangan dengan ICCPR. Salah satunya adalah tentang pencatatan perkawinan bagi orang yang agamanya tidak diakui.

Hal itu merupakan efek dari UU Administrasi Kependudukan yang masih menggunakan kata agama yang diakui dan yang tidak diakui, yang sebenarnya sudah tidak bisa diberlakukan lagi setelah Indonesia meratifikasi ICCPR pada 2005. Sementara UU Administrasi Kependudukan tahun 2006, masih menggunakan istilah tersebut. Di sinilah letak problemnya. Di satu sisi Indonesia dipandang dunia internasional sebagai negara yang sudah meratifikasi kovenan internasional (ICCPR), sementara di sisi lain pembuat UU-nya masih tidak peduli dengan ratifikasi kesepakatan tersebut. Ratifikasi kovenan internasional menjadi tak berarti apa-apa di negara kita.

Saya juga heran kepada anggota DPR yang tetap mengesahkan UU Administrasi Kependudukan yang masih membedakan agama, padahal bertentangan dengan ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara kita. Berpegang pada kovenan tersebut, kalau mau ekstrem, maka bukan hanya teisme, tetapi non-teis atau ateis pun harus diakui oleh negara ini, meskipun pasti terlalu berat bagi Indonesia. Mengakui sesama orang yang bertuhan saja masih berat, hanya karena berbeda teologinya, apalagi mengakui kelompok yang tidak bertuhan.

Apakah cacatnya konstitusi kita sebagai titik pangkal persoalannya? Kalau benar, harus seperti apakah mekanisme yang mesti kita jalani?

Sebenarnya kalau mau menggunakan mekanisme yang standar saja – seperti menggunakan mekanisme putusan hukum melalui perumusan panitia kerja yang terdiri dari semua fraksi dan unsur

agama, karena lembaga publik seperti DPR pasti terdiri dari berbagai kalangan dan latar belakang – maka seharusnya akan tercipta proses objektivikasi terhadap segala jenis regulasi yang masuk dan hendak disahkan. Kalau ini bisa berjalan, hampir dapat dipastikan tidak akan ada regulasi yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

> Bakorpakem merupakan lembaga yang agak aneh. Dia adalah lembaga yang dalam ketatanegaraan tidak memiliki posisi yang jelas. Menurut saya, Bakorpakem mempunyai potensi menjadi lembaga yang menindas.

Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa sebenarnya lembaga publik yang terdiri dari bermacam-macam golongan ini tidak memiliki arti apa-apa, karena dia malah cenderung bersikap monolitik. Kalau sudah seperti itu, saya pun tidak tahu lagi apa jalan keluarnya. Itu bergantung pada isi kepala orang-orang yang mewakili kita di lembaga publik seperti DPR yang terhormat itu.

Persoalannya, negara sudah terlampau aktif, bukan sekadar membiarkan terjadinya tindak kekerasan (crime by ommision) atas nama agama. Apakah kelompok masyarakat (civil society) dapat bernegosiasi dengan dunia internasional untuk mendesak pemerintah agar membuat regulasi yang adil dan setara bagi semua warga?

Pertanyaannya, kelompok masyarakat yang mana? Kelompok masyarakat sendiri isinya begitu beragam. Di Indonesia, ada kelompok masyarakat yang mengukur kemajuan sebuah agama dari sisi sejauh mana ajaran agama dapat diakomodasi menjadi hukum negara. Fakultas tempat saya mengajar (Fakultas Syariah) juga kurang lebih seperti itu. Di sana, kini, masih ada satu anggapan bah-

wa kian banyak hukum Islam yang diadopsi menjadi hukum negara, maka Islam semakin berprestasi. Sebaliknya, jika perjuangan mereka untuk memasukkan sebanyak-banyaknya hukum Islam ke dalam hukum negara tidak berhasil, akan dianggap sebagai sebuah kemunduran. Perjuangan hal itu sendiri sebenarnya lebih didasari oleh egoisme sektarian.

Sementara di sisi lain, ada kelompok yang menolak dominasi hukum-hukum keagamaan terhadap hukum-hukum negara. Pertarungan antara kedua kelompok tersebut bukan lagi menjadi pertarungan kecil, tapi sudah melibatkan massa yang besar. Karena itu, kalau pertanyaannya apa yang seharusnya dilakukan oleh kelompok masyarakat? Tergantung masyarakat yang mana. Tapi, menurut saya, kita tidak bisa membiarkan kelompok masyarakat manapun menjadikan implementasi simbolisme keagamaan sebagai parameter kemajuan sebuah agama. Sebab jika kita terus membiarkannya, bukan mustahil kalau selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara Islam. Kalaupun tidak menjadi negara Islam, maka masyarakat di negara ini akan terkotak-kotakkan berdasarkan agama. Itu, bagi saya, adalah gejala yang tidak sehat. Betapa tidak, jika masyarakat dikotak-kotakkan melalui UU, berarti pengkotakkan itu dilakukan melalui jalur resmi (legal formal negara). Karena itu, perjuangan kita di wilayah masyarakat adalah melakukan upaya untuk membendung kecenderungan ini.

Sementara di wilayah politik atau negara, menurut saya kini kita tidak bisa lagi memandang komunitas politik sebagai musuh. Karena kalau kita ingin mengerem proses islamisasi, maka tidak punya cara lain kecuali mengkomunikasikannya dengan komunitas politik. Dulu, kita boleh mencibir komunitas politik sebagai kelompok yang sah dimusuhi. Sekarang, sikap seperti itu tidak

bisa lagi. Sebab jika kita masih memusuhi komunitas politik, sementara kelompok lain yang menghendaki islamisasi menggunakan jalur politik sebagai alat komunikasinya, maka ruang negara akan didominasi oleh kelompok terakhir itu.

> Melalui berita di berbagai media massa dan lain sebagainya, proses fundamentalisasi dan agresivitas kehidupan keagamaan dengan cepat terbentuk. Sekali ada orang atau komunitas yang berbeda, bukan hanya dipahami berbeda namun diikuti dengan upaya peniadaan terhadapnya.

Saya masih punya keyakinan kalau kita bisa berkomunikasi secara baik dengan komunitas politik, bukan tidak mungkin pikiran-pikiran mereka bisa kita pengaruhi. Karena terkadang komunitas politik sendiri tidak terlalu sadar dengan proses seperti itu.

Contoh ketidaksadaran mereka adalah soal UU Perseroan Terbatas (PT) yang direvisi pada tahun 2007. Dalam UU PT tersebut terdapat salah satu pasal tentang Dewan Pengawas Syariah di bank-bank yang membuka kredit syariah. Di sana disebutkan secara eksplisit bahwa yang dapat merekomendasikan seseorang untuk duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah adalah MUI. Artinya, MUI adalah satu-satunya lembaga yang bisa memberi rekomendasi dewan syariah di semua bank. Sungguh luar biasa, sekaligus aneh. Aneh karena MUI bukanlah lembaga negara seperti DPR, sementara mempunyai posisi yang sangat khusus di depan UU.

Contoh yang Anda sebutkan menunjukkan bahwa gerakan yang dilakukan MUI melalui sejumlah regulasi terbukti lebih bermotif politik ketimbang keagamaan?

Persisnya, regulasi politik disajikan sebagai sarana untuk memasukkan agenda regulasi keislaman. Kalau melihat praktiknya, pembelaan terhadap Islam yang formal juga dimasukkan sebagai agenda mereka.

Tidakkah motifnya murni politik-ekonomi atau kekuasaan-kekayaan?

Mungkin seperti itu. Tapi, kita juga tidak bisa menafikan agenda Islamisasinya. Agenda itu muncul dari keyakinan agama mereka. Itu bagian dari ekspresi keagamaan dan keyakinan mereka. Menurut saya, tidak tepat kalau hanya dilihat sebagai masalah kepentingan politik dan ekonomi, melainkan juga dilandasi oleh keyakinan keagamaan yang mereka anut. Mereka percaya, kalau Islam mau jaya, maka harus memaksakan agenda islamisasi ke wilayah negara.

Kewajiban generik negara adalah mempromosikan, melindungi, menjamin dan memenuhi hak-hak maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara, fatwa MUI berangkat dari pengukuhan ortodoksi Islam. Inilah yang kemudian dijadikan alasan pemerintah untuk mendiskriminasi dan mempersekusi kelompok agama yang dianggap menyimpang. Apa tanggapan Anda terhadap negara yang bukan sekadar mengakomodir tapi melegitimasi fatwa MUI?

Pertama, saya ingin membahas MUI dari sisi kelembagaannya. Saya melihat pemerintah dan masyarakat masih bingung melihat MUI, apakah ia merupakan lembaga formal pemerintah ataukah lembaga swasta. Orang yang mengatakan MUI adalah lembaga formal negara mempunyai argumentasi tersendiri. Di sini, menu-

rut saya, kita tidak bisa mengabaikan sejarah dibentuknya MUI. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah melalui SK Pemerintah, Presiden. Dalam perjalannya, MUI sempat semakin menjauh dari pemerintah, karena sikap pemerintah yang dinilainya mulai tidak sejalan. Meski begitu, pandangan bahwa MUI adalah lembaga negara belum berubah sampai sekarang, bukan hanya karena SK-nya, tetapi juga dana abadinya yang jelas-jelas berasal dari pemerintah.

Menurut saya, kita harus memperjelas terlebih dahulu posisi kelembagaan MUI. MUI harus dilihat sebagai lembaga keagamaan swasta yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga-lembaga swasta lainnnya. Konsekuensi dari hal ini, negara harus melakukan dua hal. *Pertama* meninjau ulang pembentukan MUI yang *notabene* produk pemerintah. *Kedua,* dana abadinya harus dicabut. Itulah yang harus dilakukan untuk memperjelas posisi MUI sebagai lembaga swasta.

> Saya pikir kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa tegaknya sebuah agama atau kebesaran Tuhan bisa diwujudkan dengan konstitusi, sebenarnya dia sedang merendahkan agama dan Tuhannya. Inilah yang kita sebut sebagai kesesatan berpikir.

Dana abadi harus dicabut. Sebab, itulah yang hingga kini menjadi penghalang. Dana abadi yang dikelola oleh MUI merupakan dana pemerintah, karenanya masyarakat bisa menuntut dengan dalih uang rakyat. Setelah MUI diswastanisasi maka *privilege-privilege* yang lain, misalnya menjadi dewan pengawas syariah yang disebutkan UU dan satu-satunya lembaga pemberi label halal yang memiliki nilai ekonomis begitu besar, juga harus dicabut.

Setelah konfirmasi soal kelembagaan MUI, hal *kedua* yang juga mesti dilakukan adalah pengubahan *mindset* masyarakat. Perombakan *mindset* ini sekaligus berpengaruh terhadap ketergantungan masyarakat terhadap MUI. Produk yang dibuat oleh masyarakat tidak harus dilabeli halal atau difatwakan oleh MUI. Sehingga proses impor yang kita lakukan pun tidak harus terlebih dahulu membawa anggota MUI ke Tanjung Priuk untuk mengecek halal tidaknya barang yang kita impor. Yang terjadi sampai sekarang, masyarakat kita, baik masyarakat ekonomi ataupun masyarakat umum, belum bisa melepaskan diri dari hegemoni MUI. Ia menjadi lembaga yang seolah-olah paling otoritatif untuk menentukan hitam-putihnya agama.

Setelah upaya pengubahan *mindset* masyarakat, selanjutnya masyarakat harus memahami bahwa apapun yang dikeluarkan oleh MUI tak lebih dari opini keagamaan biasa yang tidak mengikat. Dalam bahasa fikihnya adalah *mulzim bi-nafsih,* mengikat hanya bagi yang mengikuti, sementara tidak bagi yang tidak mau mengikuti. Negara juga tidak harus mengikuti fatwa MUI. Singkatnya, status kelembagaaan MUI harus ditinjau ulang karena bermasalah, seraya kita ubah *mindset* masyarakat dalam melihat dan memposisikan MUI.

Dari faktor-faktor tersebut, dapatkah kita simpulkan bahwa itu merupakan wujud dari lemahnya kapasitas negara (negara cenderung tunduk pada kelompok mainstream keagamaan)?

Bagi saya, aparatur negara kita memang tidak mempunyai kapasitas untuk berbicara masalah agama. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam kasus penyesatan Ahmadiyah. Pada kasus ini, ne-

gara jelas-jelas meminta pendapat MUI. Dalam proses pengadilan pun kecenderungannya tidak berbeda. Saya kira inilah bentuk dari ketidakpercayadirian aparatur negara. Seingat saya, presiden yang berani melawan MUI hanya Gus Dur. Karena dia sendiri memang mempunyai kapasitas untuk berbicara agama. Kita masih ingat kasus Ajinomoto. Dalam kasus itu, Gus Dur berani melawan MUI karena dia mempunyai kapasitas agama. Sementara aparatur pemerintah yang berasal dari kalangan sekular dan tidak mempunyai kapasitas agama, ketika hendak intervensi kapasitas seperti itu cenderung dikendalikan oleh MUI. Saya kira ini terkait dengan *mindset* dan kapasitas aparatur negara. Harusnya, kalau dia mau berpegang pada konstitusi, tidak harus menunggu pendapat dari MUI. Sayang, aparatur negara kita tidak terlalu percaya diri menggunakan konstitusi. Mereka merasa lebih aman kalau apa yang dia lakukan mendapat restu dari MUI, terutama yang menyangkut kasus-kasus keagamaan.

> Penyamaan semua agama bukanlah definisi pluralisme tapi singularisme. Pluralisme justru sebaliknya, bukan menyamakan semua agama. Kalau semua agama sama, lantas untuk apa eksistensi setiap agama bagi masing-masing umatnya. Tuhan menurunkan agama Yahudi, Islam, dan Krsiten tidak ada gunanya. Justru pluralisme menandakan bahwa agama-agama itu berbeda.

Atau, permasalahannya terletak pada aparatur negara kita yang mengacu pada produk-produk hukum yang diskriminatif. Apa komentar Anda ihwal UU No.1/PNPS/1965 tentang ajaran pokok keagamaan yang masih dijadikan pegangan sampai sekarang?

Betul, segala sesusatu yang menyangkut agama di negara kita akan berujung pada UU No. 1/PNPS/1965. Tapi dalam UU itu juga disebutkan bahwa agama yang lain (selain enam agama yang diakui) tetap boleh hidup. Dia boleh hidup sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi. Sayang praktiknya di lapangan tidak seperti itu. Terlebih, komunitas di luar enam agama yang diakui, mereka kerap tidak mendapatkan hak-hak sipil sebagaimana mestinya.

Celakanya lagi, untuk menentukan apakah kelompok-kelompok di luar yang enam tadi bisa mendapatkan pelayanan atau tidak, aparatur negara kita juga kerap bertanya kepada MUI. Termasuk juga kalau ada peristiwa yang diklaim melakukan penodaan agama. UU No. 1/PNPS/1965 menyebutkan bahwa yang mengetahui tentang pokok-pokok ajaran agama adalah Departemen Agama (Depag). Sayangnya Depag juga setali tiga uang dengan MUI. Itulah kondisi yang ada sekarang.

Lantas bagaimana dengan turunan UU No.1/PNPS/1965, yaitu pasal 156a KUHP, tentang penodaan agama? Di situ, kira-kira, disebutkan bahwa ekspresi-ekspresi atau tafsir keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan pokok-pokok agama yang ada dalam UU itu dapat dianggap sebagai menodai agama dan karenanya divonis kriminal.

Ya, itu memang ancaman yang luar biasa. Tapi pada praktiknya, beberapa orang yang divonis melakukan penodaan agama, sesungguhnya mereka tidak melanggar pokok-pokok ajaran agama. Misalnya HB Jasin dan Arswendo Atmowiloto, pokok ajaran agama apa yang mereka langgar? Arswendo misalnya merilis survey di *Tabloid Monitor* yang menempatkan Nabi Muhammad pada urutan kesebelas dalam skala popularitas tokoh yang dikenal oleh

respondennya. Dengan publikasi tersebut, pokok ajaran agama apa yang dia langgar? Tidak ada.

Dari sini, satu-satunya kekuatan yang melegitimasi adalah kekuatan massa. Yang paling kuat dan banyak mempunyai massa adalah yang bakal memenangkan wacana. Dalam riset kecil saya tentang penodaan agama, yang menentukan terhadap keputusan sesat tidaknya seseorang atau komunitas adalah pergerakan massa. Contohnya Saleh di Situbondo. Dia mengatakan bahwa Kiai As'ad Syamsul Arifin meninggal dengan tidak sempurna. Dengan itu sebenarnya dia tidak melanggar apa pun dari pokok ajaran agama. Namun dia dianggap sesat setelah adanya demonstrasi besar-besaran terhadapnya di Situbondo.

> Kesalehan beragama tidak bertolak belakang dengan liberalisme. Dengan kata lain, seorang yang progresif atau liberal pada saat yang sama tetap bisa menjadi orang yang beragama secara baik, dalam arti tetap menjaga ritual keagamaannya.

Bagaimana dengan kasus Usman Roy di Malang?

Usman Roy tidak divonis dengan Pasal 156a. Dengan pasal itu dia tidak bisa dibuktikan bersalah.

Bagaimana Anda melihat posisi Bakorpakem di negara kita?

Bakorpakem merupakan lembaga yang agak aneh. Dia adalah lembaga yang dalam ketatanegaraan tidak memiliki posisi yang jelas. Menurut saya, Bakorpakem mempunyai potensi menjadi lembaga yang menindas. Kalau keputusan yang dibuatnya kebe-

tulan pas, mungkin akan berdampak baik. Tapi kalau tidak, sangat berpotensi menindas. Sebab, Bakorpakem bisa menjadi polisi sekaligus mengambil peran sebagai jaksa dan hakim. Karena itu, kalau sebuah kelompok dianggap sesat, tidak perlu melalui vonis pengadilan, cukup divonis oleh Bakorpakem. Contohnya al-Qiyadah al-Islamiyah. Untuk mengatakan al-Qiyadah sesat, tidak perlu melalui proses pengadilan. Sebelum pengadilan mengadilinya, Bakorpakem sudah mengatakan bahwa aliran ini sesat. Keputusan pengadilan yang akan dibuat nantinya kira-kira juga akan sama dengan keputusan yang telah dibuat Bakorpakem. Dalam kasus Ahmadiyah, mungkin karena keputusannya agak baik jadi sedikit melegakan. Meskipun nanti, tiga bulan ke depan (terhitung sejak Februari 2008, di mana wawancara ini berlangsung), kita tidak bisa memprediksinya, apakah dicabut atau tidak.

Kalau dilihat dari sejarahnya, Bakorpakem sebenarnya menjadi bagian dari intelijen Orde Baru untuk mendeteksi setiap denyut kehidupan masyarakat, yang meskipun eranya sudah lewat tetapi sampai sekarang masih dilestarikan. Lembaga seperti ini seharusnya tidak menjadi lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan vonis sesat atau tidak terhadap suatu kelompok. Kalau pun lembaga ini masih dipertahankan, maka posisinya sekadar alat koordinasi antar-lembaga. Bukan menjadi polisi, jaksa dan hakim sekaligus.

Apabila praktiknya lebih sebagai representasi negara yang terlampau jauh mengintervensi kehidupan beragama, perlukah Bakorpakem dibubarkan?

Menurut saya, lembaga ini harus ditinjau kembali. Di manakah posisinya dari segi ketata-negaraan? Karena kalau ditinjau dari segi ketata-negaraan, keberadaan lembaga itu jelas akan berpengaruh terhadap anggaran. Anggaran untuk lembaga ini berasal dari mana? Itu juga sama-sama tidak terlalu jelas. Kalau kita lihat dari sejarahnya, lembaga ini sudah terbentuk sejak 1960-an seiring dengan UU No. 1/PNPS/1965. Salah satu tujuan awal pembentukannya adalah untuk mendeteksi aliran-aliran kepercayaan yang menurut UU No. 1/PNPS/1965 dianggap sebagai ancaman terhadap agama-agama yang resmi. Itulah ide awal pembentukan Bakorpakem.

Ada kelompok yang secara terang-terangan ingin mendirikan *khilâfah islâmiyah*. Sebuah tindakan yang tidak semata separatis melainkan sudah pada tingkat ingin mengganti ideologi negara. Bukan hanya ingin mengambil sebagian dari negara tapi mengambil semuanya. Celakanya, ancaman itu malah tetap didiamkan, seraya menganggapnya sebagai bagian dari proses demokrasi.

Perkembangannya kemudian ternyata kewenangan Bakorpakem bukan hanya pada pendeteksian aliran kepercayaan, tetapi juga mencakup aliran-aliran atau sekte-sekte keagamaan. Sudah sangat banyak keputusan Jaksa Agung yang diambil dari Bakorpakem, seperti pernyataan sesat dan pembubaran komunitas, serta pelarangan buku-buku tertentu.

Kalau kita lihat dalam banyak kasus, seperti Ahmadiyah, al-Qiyadah, komunitas Eden dan sebagainya, sebenarnya letak persoalannya itu pada konstitusi, aparat negara, masyarakat atau justru ketiganya

demikian latah menganggap bahwa kelompok atau pihak tertentu sesat dan harus dikriminalisasi. Apa komentar Anda?

Saya ingin menjawab soal hubungan masyarakat terlebih dahulu. Kalau kita lihat fenomena sesat di masyarakat, kita tidak boleh berasumsi bahwa paham keagamaan yang ada di dalam masyarakat itu sebagai ajaran yang tiba-tiba jadi. Anggapan sesat atau tidaknya kelompok tertentu di dalam masyarakat terjadi karena dibentuk oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Yang membentuknya bisa jadi media massa atau elit-elit masyarakat. Terminologi 'sesat' sendiri baru tenar di masyarakat belakangan saja.

Bahwa ada tradisi yang berbeda dalam masyarakat, itu sudah terjadi sejak dahulu. Tapi untuk mengatakan kelompok tertentu sebagai sesat, baru muncul belakangan saja. Dulu, saya jarang sekali mendengar kata sesat untuk tradisi-tradisi keagamaan atau tradisisi-tradisisi lokal yang biasa dianggap berbeda dengan agama. Mereka tetap bisa hidup tanpa divonis sesat oleh kelompok mayoritas.

Tetapi kini, melalui berita di berbagai media massa dan lain sebagainya, proses fundamentalisasi dan agresivitas kehidupan keagamaan dengan cepat terbentuk. Sekali ada orang atau komunitas yang berbeda, bukan hanya dipahami berbeda namun diikuti dengan upaya peniadaan terhadapnya. Yang seperti ini, dulu sama sekali tidak terjadi. Di kampung saya, orang Muhammadiyah yang sudah dianggap sebagai komunitas di luar Islam, tetap hidup secara biasa, tidak sampai ada upaya untuk mengenyahkan kelompok itu. Sebaliknya, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat.

Terminologi sesat merupakan model komunikasi keagamaan yang sangat membahayakan. Apalagi setelah MUI mengeluarkan

sepuluh kriteria sesat, masyarakat di mana-mana kemudian berbuat sendiri untuk mencari kelompok-kelompok yang dianggap sesat, lantas menyerangannya. Orang Syi'ah di Bangil sejak dulu sudah ada. Masyarakat sekitar juga menanggapinya biasa-biasa saja. Memang, retakan-retakan kecil kadang-kadang meletup, tapi tidak sampai menyebabkan terjadinya penyerangan terhadapnya. Sekarang, pembedaan terhadap uamat Syi'ah tidak berhenti sampai sebatas itu, tapi diikuti upaya untuk mengenyahkan mereka di sana.

Apakah konstitusi kita membuka ruang bagi diterapkannya perda-perda syariah, negara Islam ataupun khilâfah?

Saya pikir kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa tegaknya sebuah agama atau kebesaran Tuhan bisa diwujudkan dengan konstitusi, sebenarnya dia sedang merendahkan agama dan Tuhannya. Inilah yang kita sebut sebagai kesesatan berpikir. Bagi saya, kebesaran agama Islam, atau keagungannya, terletak pada agama itu sendiri, bukan karena diakomodasi atau kekuatannya mengatur negara. Kita tidak bisa meletakkan kemutlakan kebenaran agama pada institusi negara yang bersifat relatif.

MUI harus dilihat sebagai lembaga keagamaan swasta yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga-lembaga swasta lainnnya. Konsekuensi dari hal ini, negara harus melakukan dua hal. *Pertama* meninjau ulang pembentukan MUI yang *notabene* produk pemerintah. *Kedua,* dana abadinya harus dicabut.

Apakah perda-perda syariah yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi dapat dibatalkan?

Hal itu harus diuji terlebih dahulu. Problem kita

di Indonesia adalah menyangkut hal-hal yang tidak diotonomikan. Kalau mengikuti UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, ada 6 (enam) hal yang tidak diotonomikan oleh negara. Salah satunya adalah agama. Tapi apa yang dimaksud dengan tidak diotonomikannya agama? Pada praktiknya, tidak diotonomikannya agama rupanya hanya terbatas pada persoalan anggaran. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Madrasah Diniyah, Tsanawiyah dan Aliyah tetap mendapatkan anggaran langsung dari Departemen Agama pusat, tidak dari anggaran pemerintah daerah. Hanya sebatas ini, tidak pada persoalan yang lebih luas.

Persoalan lain, seperti regulasi agama, dipandang tidak sebagai bagian dari sesuatu yang tidak diotonomikan. Pemerintah daerah merasa mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah keagamaan, apalagi dalam UU Otonomi Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk membuat regulasi yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Menurut saya, di situ terdapat ketidakjelasan antara agama yang tidak diotonomikan dan kewenangan daerah untuk membuat aturan yang menjadi ciri khas.

Soal khilâfah. Sebenarnya saya sendiri tidak secara serius mendiskusikannya. Bagi saya itu hanya menghabiskan umur. Tapi saya lihat ada yang aneh dengan pemerintah kita. Ada kelompok yang secara terang-terangan ingin mendirikan *khilâfah islâmiyah*. Sebuah tindakan yang tidak semata separatis melainkan sudah pada tingkat ingin mengganti ideologi negara. Bukan hanya ingin mengambil sebagian dari negara tapi mengambil semuanya. Celakanya, ancaman itu malah tetap didiamkan, seraya menganggapnya sebagai bagian dari proses demokrasi. Apalagi belum lama ini mereka menggelar konferensi *khilâfah* internasional secara besar-besaran

dan dilakukan beberapa hari menjelang peringatan kemerdekaan RI, itu tetap dianggap sebagai bukan masalah.

Menurut saya tindakan mereka adalah bagian dari sikap anti terhadap pemerintah, negara. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bersikap tegas. Sayang, kelihatannya pemerintah ragu. Di satu sisi ia dituntut untuk menegakkan konstitusi, tapi di sisi lain ia juga takut dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), karena berkumpul dan berserikat merupakan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Bagi saya, munculnya ideologi tersebut di Indonesia dapat dikatakan sebagai 'anak jadah' atau 'anak haram' dari demokrasi. Kelahiran anak ini memang tidak bisa ditolak, tapi juga tidak dikehendaki. Namun demikian membunuhnya sama dengan melakukan kejahatan. Karena itu, menurut saya, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah kembali ke konstitusi. Kalau memang menjadi ancaman negara, maka tidak ada alasan bagi siapapun atau kelompok apapun untuk berlindung di balik konstitusi. Pemerintah harus betul-betul mewaspadai.

> Apa yang kita perjuangkan hingga kini, seperti menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dalam arti sebenarnya, dan menciptakan tata kehidupan yang saling menghargai, tetap menjadi bagian dari spirit keagamaan yang paling dalam. Pada titik ini, sikap mengutamakan menang-kalah dalam beragama atau mempolitisasi agama sungguh bertentangan dengan spirit keagamaan itu sendiri.

Banyak yang berpandangan bahwa liberalisme adalah gagasan kebebasan tanpa batas. Ia dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia

yang masyarakatnya sangat religius. Bagaimana semestinya menempatkan persoalan liberalisme ini?

Liberalisme sudah menjadi istilah yang hampir sama dengan keranjang sampah. Orang yang sudah mendapat stigma sebagai liberal, seolah tak ada tempat lagi untuknya kecuali di keranjang sampah. Menurut saya, itu salah satu keberhasilan MUI dalam mempengaruhi cara pandang beragama masyarakat. Seharusnya ini menjadi evaluasi bagi semua kalangan, terutama kawan-kawan yang mengusung jargon liberalisme.

Lebih dari itu, kawan-kawan yang liberal sendiri terkadang berlebihan menunjukkan sikap liberalnya. Misalnya, makan di pinggir jalan seenaknya di bulan Ramadlan, tidak salat, bahkan mengajak orang lain untuk tidak salat, dan meledek orang-orang yang salat. Bagi kita sendiri hal itu tidak menjadi persoalan. Tapi bagi orang yang benci, justru itulah yang akan dijadikan amunisi untuk melakukan kampanye negatif terhadap liberalisme. Itulah yang menjadi anggapan mereka terhadap liberalisme.

Menurut saya, seseorang tetap bisa saleh dalam beragama tetapi berpikir secara liberal atau progresif sekaligus. Kesalehan beragama tidak bertolak belakang dengan liberalisme. Dengan kata lain, seorang yang progresif atau liberal pada saat yang sama tetap bisa menjadi orang yang beragama secara baik, dalam arti tetap menjaga ritual keagamaannya. Dan ada baiknya, untuk membentengi tuduhan-tuduhan negatif seperti yang banyak dilakukan orang, justru model orang yang liberal tapi saleh akan lebih menguntungkan.

Banyak sekali ayat al-Quran yang menjamin dan mengagungkan kebebasan berpikir. Kontradiksi baru terjadi dalam konteks menafsir-

kan ayat, yang meniscayakan perbedaan makna. Sampai batas mana kebebasan tafsir dimungkinkan?

Kebebasan berpikir memiliki batasan pada diri masing-masing individu. Meski tak jarang ia juga dinilai dari perilakunya. Oleh karena itu kalau kita ingin menunjukkan bahwa tidak ada masalah antara kebebasan berpikir atau liberalisme dengan kesalehan beragama, maka tunjukkan kalau Anda liberal tetapi tetap menjalankan keyakinan agama dengan baik. Seharusnya seperti itu, bukan malah menunjukkannya dengan berbuat sesuka hati. Sekali lagi, itulah yang menjadi amunisi bagi kelompok yang membenci liberalisme.

Apakah liberal dalam berpikir juga harus berbanding lurus dengan liberal dalam ekonomi?

Menurut saya tidak harus selalu begitu. Liberal dalam ekonomi sudah menjadi urusan yang sama sekali lain. Meski demikian, seseorang boleh saja liberal dalam berpikir sekaligus dalam tindakan ekonominya. Tetapi juga jangan salahkan yang lain, kalau mengatakan bahwa liberalisme itu membolehkan apa saja. Itu yang menurut saya menjadi halangan, sehingga apa yang kita pikirkan tentang liberalisme sebagai pemikiran, kemudian dimentahkan oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak terlalu prinsipil. Karena

Melukai orang lain, jelas terukur. Tapi menodai agama, sama sekali tidak jelas dan tidak bisa diukur. Melakukan tindakan berupa menginjak-injak kitab suci agama lain, jelas mengganggu. Tapi berpikir bebas dalam memahami dan meyakini ajaran agama adalah hal yang abstrak dan tidak bisa dibuktikan telah merusak *public order*.

itu, untuk menghindarinya, kita harus menghilangkan cara seperti itu. Kalau dia mau 'liberal' dalam bertindak, itu urusan dia, tapi jangan ditunjukkan di depan publik.

Bagaimana kebebasan mungkin apabila seseorang dilarang mengekspresikannya? Bukankah prinsip liberalisme adalah penegakan civil rights dan civil liberties? Problemnya adalah kenapa liberalisme an sich dipahami sebagai sikap permisif baik dalam ekonomi maupun agama? Itulah yang kerap disalahpahami.

Penjelasan saya tadi sebenarnya dari sisi strategi kampanye, bukan dari konsep. Bahwa liberalisme dikatakan sebagai 'keranjang sampah' itu kampanye yang dilakukan orang lain. Meskipun, dari sisi konsep, liberalisme jelas sangat menghargai *civil liberties* setiap orang, tetapi kita juga tidak bisa menafikan cara pandang masyarakat terhadap perilaku keagamaannya.

Kita berhak melakukan apapun yang kita inginkan. Dan sebaliknya mereka juga punya hak untuk mengkampanyekan apa pun. Kalau mereka melakukan pembusukkan liberalisme atas apa yang kita atau kalangan liberal lakukan, apakah kita akan melarang? Mereka berhak untuk mengkampanyekan bahwa liberalisme adalah serba boleh dan tidak ada batasan, yang kalau menurut KH. Ma'ruf Amin, *"bilâ mahdûdin walâ manhâjin,"* artinya tidak lagi ada batasan, tidak ada metode dan sebagainya. Dan kita tidak bisa melarangnya, sebab itu hak dia.

Yang saya maksud dengan srategi kampanye di atas adalah bagaimana supaya gagasan-gagasan besar tidak dipatahkan dengan masalah yang remeh temeh. Itulah yang menjadi konsen saya. Jadi, jangan melakukan apa saja di depan publik, sehingga terkesan per-

misif. Mengapa? Sebab kita tidak hidup di ruang kosong, dan kebebasan untuk berekspresi di publik bukan hanya milik kita tapi juga milik orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks kampanye ini, kita harus mengontrol diri sendiri. Kita harus memilah mana yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan bagi kesuksesan penyemaian gagasan-gagasan besar liberalisme dan progresivisme.

Jika demikian, lantas bagaimana menyuarakan esensinya? Sebab, esensi liberalisme di samping kebebasan berpikir juga jaminan terhadap kebebasan berekspresi.

Menurut saya tidak ada jalan pintas, ini membutuhkan kerja panjang, baik dari sisi kebiasaan maupun pendidikan masyarakat. Di sini juga tetap akan terjadi pertarungan antarkelompok. Misalnya kasus pornografi, yang juga merupakan hak kebebasan seseorang. Persoalannya kalau pornografi itu dipublikasikan di ruang publik, lantas ada yang merasa terganggu, harusnya juga tidak menyalahkan publik yang memberi respon terhadapnya, baik positif maupun negatif.

> Islam yang merupakan 'penyempurnaan' ajaran-ajaran sebelumnya membawa arti bahwa jalan-jalan yang lain tetap boleh hidup, bukan harus mati dan melebur ke dalam Islam. Setahu saya tidak ada ayat al-Quran yang mengatakan bahwa agama lain sebelum Islam dihapus oleh Islam. Islam kemudian menjadi satu-satunya yang benar.

Dalam demokrasi liberal, peran negara harus netral dari berbagai kontestasi ide dan gagasan. Tetapi, negara harus masuk dan melibatkan diri ketika kebebasan yang ada di masyarakat dilanggar. Inilah

salah satu relevansi gagasan liberalisme. Bagaimana komentar Anda tentang netralitas negara?

Secara teoretik memang benar bahwa tugas negara adalah membuat regulasi yang melindungi hal-hal yang menjadi ancaman terhadap kebebasan warga negara. Misalnya, kalau beragama menjadi hak sipil setiap orang, maka negara harus membuat regulasi yang memungkinkan kebebasan itu bisa terjamin. Sehingga, tidak ada lagi orang yang bisa memaksakan satu keyakinan terhadap orang lain.

Tetapi, lagi-lagi, coba kita mengikuti cara berpikir orang-orang lain. Misalnya Anda bisa melakukan apa saja termasuk pornografi, karena itu hak Anda, tapi orang lain juga punya hak untuk tidak terinfiltrasi oleh nilai-nilai "buruk" yang Anda bawa. Di situ jelas akan terdapat benturan jika negara hanya berpihak pada satu kelompok.

Yang paling memungkinkan, dalam konteks ini, adalah melakukan regulasi yang bisa mengamankan. Di satu sisi bagaimana supaya hak orang untuk berekspresi tidak dilanggar, tapi di sisi lain hak orang supaya tidak terinfiltrasi nilai-nilai buruk juga terlindungi. Kalau kita mengikuti perdebatan tentang RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, kira-kira di situlah pusaran konfliknya.

Liberalisme ekonomi bagi kebanyakan orang selalu berujung pada kapitalisme dan pasti menyengsarakan rakyat. Ada juga yang mengatakan lebih jauh, liberalisme sama dengan kolonialisme atau imperialisme. Menurut Anda, adakah benih-benih pemikiran liberal di Indonesia hingga sampai ke liberalisme ekonomi?

Memang liberalisme punya kaitan dengan kapitalisme, di mana pemodal mempunyai potensi luar biasa dalam menentukan gerak ekonomi. Dan salah satu unsur penting dari liberalisme dan kapitalisme adalah pasar bebas. Kalau pasar bebas kemudian diperlakukan secara mutlak, kira-kira apa yang akan terjadi? Pasar akan mengalami pertarungan ibarat petinju kelas berat berhadapan dengan petinju kelas ringan. Itu tidak *fair*. Menghadapkan *Carrefour* dengan pedagang kaki lima sungguh sebuah tindakan yang sangat tidak *fair*.

Peran negara di situ adalah harus bisa menjaga atau membuat regulasi agar derajat kelompok-kelompok ekonomi pinggiran tetap terangkat. Kalau memang mau, mereka bisa dipersaingkan; dan kalau tidak, bagaimana mereka dilindungi. Masyarakat kelas bawah tidak bisa dibiarkan bebas bertarung dengan kekuatan ekonomi yang bukan kelasnya. Dan kalau negara mengambil posisi yang membiarkan pertarungan bebas, sama saja dengan mendorong masyarakatnya untuk mati.

> Pluralisme, bagi beberapa kalangan, harus ditambah dengan bukan hanya merayakan perbedaan, tapi harus membuat jembatan agar setiap yang berbeda bisa saling bekerja sama.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap pandangan yang mengatakan bahwa pluralisme adalah paham penyamaan semua agama, karenanya menganjurkan sinkretisme di samping juga dianggap menyebabkan relativisme?

Menurut saya itu kesalahan definisi. Penyamaan semua agama bukanlah definisi pluralisme tapi singularisme. Pluralisme justru

sebaliknya, bukan menyamakan semua agama. Kalau semua agama sama, lantas untuk apa eksistensi setiap agama bagi masing-masing umatnya. Tuhan menurunkan agama Yahudi, Islam, dan Krsiten tidak ada gunanya. Justru pluralisme menandakan bahwa agama-agama itu berbeda.

Soal relativisme, dalam agama pasti ada hal-hal yang mutlak. Kalau tidak, ia menjadi tidak ada bedanya dengan keyakinan-keyakinan atau ideologi-ideologi yang lain. Kalau tidak ada kemutlakan dalam sebuah agama, dia akan kehilangan dimensi keagamaannya. Yang menjadi masalah adalah adanya anggapan mutlak dari suatu kelompok, bahkan pemutlakan terhadap sesuatu yang sejatinya relatif. Titik tengkarnya adalah pada hal-hal yang dianggap mutlak oleh satu kelompok, sementara oleh kelompok lain dianggap relatif.

Tapi pada prinsipnya, menurut saya, dalam suatu agama pasti ada sesuatu yang dianggap mutlak. Misalnya. kasus cover *the 'Last Supper'* yang menimpa Majalah *Tempo*. Kenapa orang-orang Kristen kemudian marah, padahal itu bukan sesuatu yang mutlak dalam Kristen. Itu hanya imajinasi Da Vinci dalam melukiskan *Last Supper*-nya Yesus. Apakah itu menyinggung perasaan dari sisi kemutlakan agama?

Jadi, itu saja titik poin saya. Bahwa dalam setiap agama pasti ada sesuatu yang mutlak. Dalam wilayah kemutlakan itulah biasanya semua agama mempunyai titik temu. Misalnya pengakuan terhadap adanya Tuhan adalah mutlak dimiliki semua agama. Kalau agama mengeliminasi paham atau keyakinan ini, ia tidak lagi menjadi agama. Yang relatif adalah bagaimana pemahaman tentang Tuhan.

Masing-masing agama punya klaim kebenarannya sendiri. Celakanya, ada yang memutlakkan kebenaran agamanya seraya menyalahkan yang lain. Dari sini tak jarang muncul sikap-sikap eksesif dalam beragama dan kekerasan antarumat beragama. Apa komentar Anda?

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama saya benar, menurut saya itu bukan hal yang perlu diratapi. Sebaliknya, kalau dia tidak meyakini kebenaran agamanya, untuk apa dia beragama. Kalau yang Anda maksud adalah ekses atau implikasi dari sikap seseorang meyakini kemutlakan kebenaran agamanya, saya akan memberikan analogi kehidupan rumah tangga. Kalau saya katakan istri saya cantik, itu memang sudah seharusnya. Yang tidak benar dan dapat menimbulkan masalah adalah ketika ungkapan tadi ditambahkan, istri saya lebih cantik daripada istri Anda. Mengatakan istri orang lain jelek atau agama lain salah adalah bentuk dari kekeliruan memahamai *the ultimate truth* agama.

Dalam pluralisme mengenal konsep sotereologi yang memungkinkan adanya keselamatan di luar agama yang kita anut?

Itu tahap berikutnya, tahap *advance* pluralisme beragama. Kalau pluralisme *for beginners* cukup dengan mengatakan agama saya benar, tanpa menyalahkan agama lain. Untuk sampai pada kesadaran akan adanya kebenaran atau keselamatan di luar agama kita, dibutuhkan satu tahap dalam pemahaman pluralisme. Di sini, mungkin tidak semua orang mampu mencernanya.

Tapi apakah secara teologis al-Quran dan Hadits memberi kemungkinan akan hal itu?

Sangat memungkinkan. Dalam al-Quran ada ayat yang berbunyi "*inna al-ladzîna âmanû wa al-ladzîna hâdû wa al-nashârâ wa al-shâbi'îna man âmana bi Allâhi wa al-yawm al-âkhiri lahum ajruhum 'inda rabbihim walâ khawfun 'alayhim walâ hum yakhzanûn.*" Justru yang tidak memungkinkan adalah orang yang berpendapat bahwa setelah agama Islam ada, maka semua agama sebelumnya harus dibatalkan dan mengikuti Islam. Itulah anggapan yang menolak keselamatan di luar Islam, seolah Islam adalah jalan baru yang menghabisi jalan-jalan yang lain. Islam yang merupakan 'penyempurnaan' ajaran-ajaran sebelumnya membawa arti bahwa jalan-jalan yang lain tetap boleh hidup, bukan harus mati dan melebur ke dalam Islam. Setahu saya tidak ada ayat al-Quran yang mengatakan bahwa agama lain sebelum Islam dihapus oleh Islam. Islam kemudian menjadi satu-satunya yang benar. Setelah itu, tidak boleh ada agama lagi selain Islam.

Sebagai aktivis, konsep toleransi seperti apakah yang Anda ajukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih toleran, adil, dan setara?

Kondisi seperti yang Anda katakan akan tercipta jika semua masyarakat mempunyai kerelaan untuk menerima semua orang yang berbeda darinya, seberbeda apapun, sebagai bagian darinya. Tidak ada lagi pandangan bahwa orang yang berbeda adalah bukan bagian dari saya. Semuanya adalah manusia yang menjadi bagian dari kemanusiaan saya. Tetapi saya juga sadar bahwa proses ke arah itu tidaklah gampang. Gerakan yang coba melawan usaha itu juga lebih agresif dan luar biasa. Tetapi saya tetap optimis ka-

lau apa yang kita perjuangkan, yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran, akan bisa ditempuh dan dituntaskan.

Oleh karena itu, menurut saya, hal yang paling penting adalah menumbuhkan kedewasaan dalam menerima keberbagaian. Mendewasakan masyarakat untuk menerima kenyataan perbedaan, karena tidak semua oang siap untuk berbeda. Kebanyakan orang cenderung memilih dan merasa nyaman jika sama dengan yang lain.

Orde Baru merumuskan konsep SARA yang hanya berujung pada segregasi. Pada saat itu sama sekali belum ada toleransi yang bersifat aktif, pro-existence. Idealnya, ketika suatu paham keagamaan atau aliran mengalami penindasan dan penzaliman, hendaknya kita bisa terlibat membela dan mendukung terpeliharanya hak-hak mereka?

Toleransi memang hanya bergerak pada wilayah pengakuan akan perbedaan. Mereka yang Kristen, ya Kristen; yang Muslim, ya Muslim. Saya tahu bahwa Anda Muslim atau Kristen, itu cukup. Kita berbeda tapi tidak bermasalah. Itulah toleransi.

Yang kita inginkan bukan hanya sampai di situ. Pluralisme, bagi beberapa kalangan, harus ditambah dengan bukan hanya merayakan perbedaan, tapi harus membuat jembatan agar setiap yang berbeda bisa saling bekerja sama.

Idealnya kerja sama dalam pluralisme sampai pada laku aktif: pemihakan masyarakat yang terzalimi, meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan. Bagaimana konsep seperti ini bisa didiseminasikan kepada masyarakat?

Pemihakan itu saya kira penting. Seseorang yang akan melakukan sebuah kerja sosial mesti berangkat dari sebuah asumsi, cara berpikir, paradigma dan sebagainya. Oleh karena itu, membimbing masyarakat untuk berpihak ke mana menjadi sesuatu yang sangat penting. Namun untuk dapat melakukan pemihakan tentu tidak bisa muncul tiba-tiba. Keberpihakan terhadap kelompok fundamentalis atau yang lainnya juga membutuhkan waktu. Karena itu, dalam proses menumbuhkan keberpihakan masyarakat juga perlu adanya pendampingan supaya mereka tidak berpihak kepada kelompok yang kita anggap 'keliru'.

Negara kita yang teramat plural hendaknya mempraktikkan konsep affirmative action, upaya memihak warga negara atau kelompok yang terdiskriminasi. Pertanyaannya, sampai di manakah bentuk affirmative action itu dimungkinkan?

Saya pernah berbincang dengan beberapa orang tentang konsep diskriminasi. Diskriminasi, menurut konsepnya memiliki beberapa batasan: *pertama*, pengecualian (seseorang yang telah dikecualikan dari yang lainnya dapat dikatakan telah mengalami diskriminasi); *kedua*, pembatasan, kemudian *ketiga*, pengutamaan. Pengutamaan juga sudah masuk pada kategori diskriminasi.

Lantas, apakah kuota 30% untuk perempuan di parlemen juga bentuk diskriminasi? Menurut saya, meskipun itu sudah menjadi bentuk pengistimewaan, *affirmative action,* namun, dalam konteks ini, tidak bisa dipandang sebagai diskriminasi. Justru itu yang harus dilakukan negara. Sebab, kalau diharuskan menggunakan cara-cara yang normal justru akan menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu harus dilakukan langkah terobosan ekstra yang paling memung-

kinkan orang-orang yang terpinggirkan dapat terangkat. Dalam konteks ini, sekali lagi, *affirmative action* adalah keharusan, bukan bagian dari diskriminasi.

Apakah kalau ada UU yang hanya berlaku untuk umat agama tertentu, sudah bisa dikategorikan sebagai diskriminasi atau sebaliknya affirmative action*?*

Menurut saya, yang seharusnya dilindungi oleh UU, yang jumlahnya terlalu banyak itu, bukanlah kelompok mayoritas. *Affirmative action* hanya berlaku untuk kelompok-kelompok yang tertindas, yang jika dengan menggunakan cara-cara biasa, akan selalu terpinggirkan dan kalah. Maka, menurut saya, UU Wakaf, UU Haji, bukanlah bentuk dari *affirmative action*.

Bagaimana mewujudkan negara yang demokratis dan pluralis, dengan aturan dan kebijakan yang tidak menyisakan ruang bagi praktik-praktik inkuisisi, seperti pelabelan sesat dan kriminalisasi terhadap beberapa pemahaman yang berbeda – sebagaimana belakangan ini negara kerap mempraktikkan 'inkuisisi'?

Terlalu aktifnya negara dalam mengurusi keyakinan seseorang atau kelompok, menurut saya, memang menjadi gejala yang amat merisaukan. Mestinya, kalau prinsip-prinsip negara sekular diterapkan, negara tidak bisa menghakimi dan mengkriminalisasi keyakinan agama seseorang, kecuali kalau orang tersebut sudah melakukan perbuatan yang nyata-nyata merugikan orang lain. Sayangnya, batasan-batasan itu tidak terlalu jelas di negara kita. Misalnya Ahmadiyah dianggap merugikan. Apa dan siapa yang dirugikan dari eksistensi kelompok ini sendiri, sebenarnya, masih sangat abstrak. Salah satu alasan yang dimunculkan adalah bahwa

Ahmadiyah telah menodai Islam. Kalau begitu, apa yang telah dinodai oleh Ahmadiyah? Belum lagi, dari sudut sejarah, Ahmadiyah sebenarnya sudah sangat lama ada dan menjalankan ibadah di negara ini, dan Islam tidak menjadi hilang karena kehadiran dan pandangan teologisnya.

Bagi saya, konsep "merugikan dan meresahkan masyarakat" itu selalu tidak jelas (abstrak). Sebab, kata 'resah' juga bisa dimaknai dengan 'diresahkan'. Negara jelas tidak jeli melihat persoalan ini. Contoh dari ketidakjelasan, salah satunya, adanya demonstrasi untuk menentang perbedaan paham, yang mungkin cukup menggambarkan keresahan masyarakat. Tetapi kenapa seseorang atau kelompok berdemonstasi, menjadi sesuatu yang *debatable*. Berdemonstrasi bisa jadi memang merupakan ekspresi dari keresahan orang atau kelompok, tapi bisa juga karena dikompor-kompori oleh kelompok atau orang lain yang mempunyai agenda tertentu. Misalnya, kasus Saleh di Situbondo pada 1996, yang sudah saya sebutkan di atas. Pada kasus itu, sebenarnya tidak ada keresahan yang terjadi di masyarakat, melainkan adanya orang yang aktif ke sana dan ke mari, sebelumnya, untuk meresahkan masyarakat, kemudian menyulut demonstrasi dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Makanya, sekali lagi, batasan-batasan untuk masalah ini harus benar-benar diperjelas.

Kalau klaimnya dalam mengeksklusi pihak atau kelompok yang berbeda karena telah mengganggu ketertiban dan menciptakan disorder sosial?

Dalam HAM, hal seperti itu memang diatur. Mengganggu ketertiban umum dapat ditertibkan oleh aparat. Tapi, ketertiban

umum tetap harus menjadi sesuatu yang *clear* dan terukur. Kalau orang mengganggu orang lain di jalan raya, itu jelas mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau seseorang mempunyai pemikiran berbeda dalam memaknai agama, sama sekali tidak terukur dan tidak bisa dianggap mengganggu ketertiban umum.

Oleh karena itu, konsep *public order* haruslah sesuatu yang terukur, jelas, dan bisa dilihat, bukan sesuatu yang abstrak. Kalau negara menggunakan konsep inkuisisi dengan menggunakan masalah-masalah yang abstrak, itu sangat berbahaya. Melukai orang lain, jelas terukur. Tapi menodai agama, sama sekali tidak jelas dan tidak bisa diukur. Melakukan tindakan berupa menginjak-injak kitab suci agama lain, jelas mengganggu. Tapi berpikir bebas dalam memahami dan meyakini ajaran agama adalah hal yang abstrak dan tidak bisa dibuktikan telah merusak *public order*.

Dengan berbagai praktik negara yang mengarah pada inkuisisi, baik secara aktif mengkriminalkan (memenjarakan) atau melalui pendiaman tindak kekerasan terhadap kepercayaan dan pemikiran tertentu, menurut Anda Indonesia ke depan akan semakin mengarah pada terjaminannya pluralitas masyarakat atau sebaliknya titik kehancuran yang lebih parah?

Kalau kondisinya terus seperti ini, maka bersikap pesimis terhadap masa depan pluralisme di Indonesia, saya kira, cukup beralasan. Ruang publik yang makin didominasi oleh kelompok yang mudah tersinggung mengenai agama, sementara kelompok tersebut memiliki komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum, adalah alasan yang memperkuatnya. Tapi satu hal yang menurut saya harus menjadi keyakinan bersama adalah bahawa apa yang

kita perjuangkan hingga kini, seperti menciptakan tatanan masyarakat yang adil, dalam arti sebenarnya, dan menciptakan tata kehidupan yang saling menghargai, tetap menjadi bagian dari spirit keagamaan yang paling dalam. Pada titik ini, sikap mengutamakan menang-kalah dalam beragama atau mempolitisasi agama sungguh bertentangan dengan spirit keagamaan itu sendiri.

Maka dari itu, kalau ke depan komposisi kekuatan politik mengalami perubahan, dengan munculnya tokoh yang memiliki pemahaman keagamaan baik, tercerahkan, menguasai hukum HAM dan sebagainya, kemungkinan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik menjadi sesuatu yang bukan sekadar impian. Sebaliknya, kalau ternyata yang lebih berkuasa dan mewarnai panggung politik di masa mendatang adalah kelompok-kelompok fundamentalis, kondisinya, menururt saya, malah bisa lebih buruk dari sekarang.

Wawancara dilakukan di PPSDM UIN Jakarta, Rabu, 13 Februari 2008

Percakapan dengan

Said Aqiel Siradj



Said Aqiel Siradj, Ketua PB Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia lulusan Universitas King Abdul Aziz, Mekkah (1982) dan memperoleh gelar Master (1987) dan Doktornya (1994) dari Universitas Umm Al-Qura Mekkah. Ia mengajar di pascasarjana Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Malang (UNISMA) dan Universitas Nahdlatul Ulama, Surakarta.

Hanya Pancasila yang dapat menyatukan kita semua. Di dalam bingkainya, kita bisa berkompetisi secara bebas dan positif, termasuk Islam yang demikian mendorong konsep *tamaddun*. Karena itu, kemunduran Islam sekarang bukan karena akidah dan syariahnya, tapi karena nilai *tammadun* atau kemanusiaannya kosong. Sebaliknya Barat maju bukan lantaran akidah-syariahnya, tetapi dorongan dan penghargaan yang tinggi terhadap peradabannya (*tamaddun*). Padahal Rasulullah tidak mendirikan negara Islam secara legal-formal, tetapi negara yang platformnya *tamaddun*: menciptakan kesejahteraan, keadilan, kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai antarumat beragama, sebagaimana termaktub dalam al-Quran – tanpa harus menyebut diri sebagai negara Islam.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme?

Sebelum masuk pada perdebatan itu, kita terlebih dahulu harus memahami Islam sebagai akidah dan syariah yang telah terjaga dan terbukti orisinalitas dan otentisitasnya. Itulah kelebihan Islam dari agama-agama lain. Jadi, yang saya maksud, pemikiran apapun, dari manapun datangnya, selama tidak bersentuhan dengan prinsip akidah dan syariah, silakan. Semua gagasan diperbolehkan selama tidak menyentuh rukun Islam, syariat Islam, syariah yang qurani dan *ahkâm,* bukan syariah yang fikih, serta tidak pula menyentuh prinsip-prinsip absolut di dalam al-Quran, seperti salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji dan umrah ke Mekah, tiga belas item yang haram dimakan, kewajiban menutupi aurat dan batasannya, beberapa perempuan yang tak boleh dinikahi, *farâ'idl* dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, dari manapun datangnya sebuah pemikiran, ide atau perkembangan pola pikir dalam kehidupan manusia, selama tidak bersentuhan dengan akidah dan syariat Islam, bisa diterima.

Dalam hal ini, saya masih sangat menghargai para ulama terdahulu, bagaimana Imam Syatibi dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* bisa mewujudkan dan menciptakan pola pikir yang sangat dinamis dan longgar. Artinya, syariah jangan hanya dilihat secara legal-formal, tetapi harus dilihat *maqâshid*-nya yaitu hikmah dan filosofinya. Beliau mencontohkan, apabila ada sepuluh pencuri, ternyata, bagi beliau, yang dihukum potong tangan cukup satu saja karena dinilai sudah menjadikan jera yang lain. Ini sebuah pemikiran yang sangat berani. Itu semua menunjukkan bahwa kelenturan syariat Islam masih ada walaupun *nash*-nya sudah *qath'î*, yang paling prinsip adalah akidah. Ini yang pertama.

Kedua, kalau yang dimaksud sekular, liberal ataupun plural itu adalah semangatnya, saya secara pribadi sangat menerima. Tapi kalau hal di atas telah menjadi isme atau ideologi, artinya menjadi sebuah misi yang datang dari luar, maka kita harus hati-hati. Semangat pluralistik itu sebenarnya sudah ada di dalam al-Quran dan itu *sunnatullâh*. Allah menciptakan alam semesta ini sangatlah plural, maka kita dalam menghadapi kenyataan ini harus punya semangat pluralistik. Namun semangat pluralistik tersebut tidak kita jadikan sebagai isme atau ideologi. Begitu pula dengan semangat sekular, menurut saya, itu boleh-boleh saja, yaitu semangat kita memisahkan antara dasar-dasar agama dan kehidupan peradaban yang bersifat profan. Itu boleh saja, asal tidak dijadikan sebagai isme.

Berkenaan dengan semangat liberal, pada dasarnya Islam memberikan kebebasan tapi bukan dalam arti kebebasan tanpa batas. Kalau ada kebebasan tanpa batas, maka dengan sendirinya kebebasan tanpa batas tersebut akan berhadapan dengan kebebasan tanpa batas pula. Jadi nanti akan menjadi *fawdlâ* atau anarkis. Minimal anarkis pemikiran, walaupun bukan anarkis tindakan. Oleh karena itu, bila yang dimaksud liberal sebatas dalam arti rasional dan sebatas mengelaborasi ajaran agama dengan pertimbangan rasio, logika atau *manthiq*, tidak apa-apa. Dalam Islam kita mengambil contoh Mu'tazilah yang kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran Islam sangatlah besar. Kita jangan membayangkan bahwa Mu'tazilah keluar dari Islam, itu sama sekali tidak benar. Pemikiran liberal-rasionalnya berangkat demi memahami atau mengelaborasi pemahaman ajaran Islam.

Namun begitu, kalaulah liberal dijadikan ideologi, maka ia akan mengenyampingkan semua bentuk *protect* atau sesuatu yang bersifat *nash*. Tetapi kalau kita yakin dengan kebenaran al-Quran,

mulai dari surat *al-Fâtiḥah* sampai *al-Nâs,* kita akan merasakan bahwa al-Quran merupakan kalamullah yang suci.

Pemahaman Mu'tazilah berangkat dari iman bahwa al-Quran adalah kalamullah suci dan untuk memahaminya perlu menggunakan akal, logika atau *manthiq* dan pemikiran terbuka sebagai pisau analisis, dengan menggunakan alat dari manapun datangnya, baik Persia, Yunani maupun lainnya. Pada konteks seperti itulah Mu'tazilah memakai berbagai pisau analisis untuk memahami ajaran Islam dan al-Quran.

Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan antara agama dengan negara, kemudian bagai-mana menurut pan-dangan Islam?

Sebenarnya Rasulullah membangun negara Madinah, bukan sebagai negara agama (Islam). Hanya saja yang berjalan adalah syariat Islam. Dalam legal formalnya tidak dinyatakan negara Islam, tapi negara Madinah. Adapun *platform*-nya adalah *tamaddun* (peradaban). Masyarakat Madinah terdiri dari Muhajirin (imigran), yaitu kelompok umat Islam pendatang yang entah terdiri dari beberapa suku, kemudian Anshar yaitu penduduk asli Yatsrib yang berasal dari dua suku, Auz dan Khazraj, terdapat pula Yahudi yang terdiri dari tiga suku; Bani Quraizhah, Bani Qainuqa, Bani

Bila yang dimaksud liberal sebatas dalam arti rasional dan sebatas mengelaborasi ajaran agama dengan pertimbangan rasio, logika atau mantiq, itu tidak apa-apa. Dalam Islam kita mengambil contoh Mu'tazilah yang kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran Islam sangatlah besar. Kita jangan membayangkan bahwa Mu'tazilah keluar dari Islam, itu sama sekali tidak benar.

Nadzir, serta ada juga kelompok paganis, meskipun sedikit. Semua dianggap sama, setara dalam hak dan kewajiban, dalam fasilitas, semuanya saudara satu kota. Maka semangat yang dibangun adalah *tamaddun* (peradaban) seperti kesetaraan, gotong-royong, disiplin, sesuai aturan, keadilan, kebersamaan, serta masyarakat adil dan makmur. Negara Madinah sama sekali tidak menggunakan primordial agama. Hanya saja yang berjalan adalah syariat Islam. Meskipun demikian, ternyata orang Yahudi dan Kristen pun merasa aman di bawah lindungan syariat Islam. Maka ketika itu kaum Kristen Arab, Kristen Mesir dan India, lebih merasa aman di bawah kekuasaan Madinah daripada di bawah Romawi. Justru Mesir merasa sangat tertindas oleh kekuasaan Katolik Romawi karena mereka ortodoks. Tapi di bawah Madinah, mereka merasa aman. Jadi, Rasulullah tidak mendirikan negara Islam secara legal-formal, tetapi negara yang berkeadilan, sejahtera, makmur atau biasa disebut *al-mutamaddîn* atau *al-tamaddun*, negara yang berperadaban.

Untuk konteks saat ini, bila ada orang yang betul-betul ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya tidak perlu dikatakan sebagai syariat Islam, yang perlu kita ambil adalah nilai-nilai dasarnya: keadilan, musyawarah, kejujuran, pemberantasan maksiat, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, menghilangkan diskriminasi, membangun kebersamaan lintas-agama dan lintas-etnik. Itu semua adalah nilai-nilai Islam tanpa harus menyebutkan negara Islam.

Apakah kalau menggunakan kata syariat Islam dalam penetapan aturan publik nantinya akan ada konsekuensinya?

Ini bukan masalah konsekuensi, tetapi saat ini kita masih dalam *marḥalat al-da'wah*. Fase kita saat ini masih dalam masa me-

nawarkan, jadi jangan dulu aturan Islam dilegal-formalkan. Sebaliknya, kalau diformalkan maka yang akan terjadi adalah *muwajjahah* (konfrontasi), bukan dalam arti berhadapan secara fisik. Tetapi kalau kita lebih mengedepankan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, amanat, ikhlas dan seterusnya maka siapa yang tidak setuju. Namun kalau memakai embel-embel Islam, seperti Tim Pembela Islam, misalnya, maka yang terjadi adalah posisi saling berhadapan. Sebab nanti ada tim pembela Kristen dan lain sebagainya. Dan konfrontasi semacam itu bukan omong kosong. Ketika ada Sahabat yang membunuh orang Yahudi, Rasul marah besar dan mengatakan *man qatala dzimmîyan, fa anâ khasmuh,* "Barangsiapa yang membunuh non-Muslim maka ia berhadapan denganku". Kemudian ketika ada jenazah lewat, Rasulullah berdiri menghormatinya. Lalu Sahabat berkata, "Itu orang Yahudi", lantas Rasul berkata, "Saya tahu itu".

Kebenaran bukan hanya milik tunggal satu agama. Maka di dalam al-Qur'an dikatakan *innamâ al-mu'minûn ikhwah* bukan *innamâ al-muslimûn.* Di dalam al-Quran juga tidak ada *Yâ ayyuhâ al-ladzîna aslamû,* tetapi, *Yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû.* Iman itu lebih luas dari pada Islam. Islam itu legal-formalnya, tetapi yang paling penting adalah Iman. Secara etimologis, islam adalah pasrah yang total. Siapa tahu ada orang yang dekat sekali dan pasrah kepada Allah padahal dia bukan seorang Muslim.

Dalam kesempatan lain, ketika Rasulullah menerima "hadiah" Mariah al-Qibthiyyah dari seorang Gubernur Mesir, Mukaukis, beliau berpesan kepada Umar, "Hai Umar, nanti Islam akan sampai ke Mesir *bi yadik*, dengan tanganmu" (artinya dengan perjuangan Umar). Dan itu terbukti, Islam menduduki Mesir ketika di bawah

Khalifah Umar ibn al-Khattâb. "...Nanti kalau sampai ke Mesir, tolong saya titip keluarga Mariah al-Qibthiyyah." Demikian pesan Nabi. Dan hal itu betul, sampai sekarang pusat Kristen ortodoks masih di Alexandria. Hingga saat ini masih ada 8% orang Kristen ortodoks dan mereka tidak pernah diganggu. Tidak ada gereja yang dirusak atau dibakar. Dan sampai sekarang pemerintah Mesir tidak mempersulit aktivitas kelompok Kristen ortodoks. Padahal kalau mau, ketika Islam menjadi negara *super-power*, bisa saja semua dihabiskan, tapi itu tidak dilakukan.

Kemudian ketika Umar datang ke Palestina, ia menerima kunci kota Palestina, lantas ia pun jalan-jalan masuk gereja, dan bersamaan itu pula datang waktu ashar, kemudian ia salat di luar. Kemudian ia ditanya mengapa tidak salat di dalam saja, Umar menjawab, "Kalau saya salat di dalam, saya khawatir generasi Islam nanti akan merebut gereja ini dengan dalih saya salat di dalamnya".

Umat Islam tentu berkeyakinan bahwa agama mempunyai peran untuk mengubah pelbagai ketimpangan dan permasalahan sosial lainnya, namun apakah peran publik agama di sini sangat dibutuhkan dalam bentuk negara (Islam) sebagaimana didesakkan beberapa kelompok Islam?

Tadi sudah saya katakan bahwa Nabi Muhammad di Madinah tidak membutuhkan negara Islam, tetapi sebuah negara yang *platform*-nya *tamaddun*, yaitu kesejahteraan, keadilan, kebersamaan dan sebagainya. Jika rumusan negara di Madinah seperti itu, kira-kira siapa orang yang akan menolak? Dalam hal ini, kita di sini, misalnya sebagai ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berjuang memberikan advokasi kepada masyarakat

kecil. Terlebih sebagai *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* yaitu kelompok yang menjunjung tinggi Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, dan selalu dekat dengan jamaah, hendaknya selalu dekat dengan rakyat kecil, *grassroot*, *al-sawâd al-a'zham*, mayoritas umat. Inilah semangat dari *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, bukan kelompok Islam elite – sebagaimana tercermin pada Mu'tazilah yang merupakan kalangan elit dan berpendidikan, sebaliknya, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* lebih berorientasi memelihara orang-orang awam. Jadi apabila Imam al-Asy'âri keluar dari Mu'tazilah, bukan berarti Mu'tazilah itu salah, akan tetapi beliau lebih memikirkan bagaimana dan siapa yang akan mengembangkan akidah orang-orang awam. Yang menarik hingga sekarang, kira-kira sudah 1200 tahun, akidah ala Asy'âriyah-lah yang "laku", banyak pengikutnya, dari Indonesia sampai Maroko, kecuali Saudi Arabia yang Wahhabi dan Iran yang Syi'ah. Selain itu, semua pelajaran akidah memakai ajaran sifat 20. Beberapa negara menggunakan ajaran tersebut seperti Tunisia, Aljazair, Mesir dan negara Timur Tengah lainnya. Kalau kita analisis lebih jauh memang akidah al-Asy'ari banyak kelemahannya, tetapi sampai sekarang, uniknya, belum ada yang bisa menggantikannya. Untuk orang awam, percaya kepada Allah, 20 sifat wajib-Nya dan 20 sifat mustahil-Nya,

> Kalau kita jujur, banyak sekali raja-raja serta khalifah yang menggunakan agama sebagai alat demi kekuasaan politik dan kepentingan pribadi mereka. Namun, sekarang orang yang menyerukan sekularisasi, semangatnya justru dekat dengan agama, artinya ada pemisahan kekuasaan agama dengan kekuasaan politik, tapi kekuasaan agama bisa mengontrol kekuasaan politik.

menurut hemat saya, sudah cukup. Ini berbeda, tentunya, dengan orang yang tingkat pendidikan dan intelektualnya tinggi.

Jadi, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* sesuai dengan misi Islam. Misi Islam adalah *Syuhadâ' 'alâ al-nâs,* berperan membangun umat manusia, dengan visi *ummatan wasathan*. *Wa kadzâlika ja'alnâkum ummatan wasathan,* menjadikan umat yang moderat, satu sisi, dan *litakûnû syuhadâ' 'alâ al-nâs,* di sisi yang lain. Maka tidaklah mengherankan apabila *Ahl al-Sunnah* sangat dominan dalam umat Islam. Kalau kita kaji secara ilmiah, memang Mu'tazilah banyak benarnya, secara rasional. Akan tetapi, kenapa tidak laku, karena kurang memperhatikan *Jamâ'at al-Muslimîn;* mayoritas masyarakat *grassroot*, yang awam, yang kebanyakan. Sementara itu, *Ahl al-Sunnah* yang *wasathan* tidak mengenal posisi ekstrem dan tidak pula radikal. Sebab, yang radikal tidak sesuai dengan semangat *ummatan wasathan*; demikianpun yang ekstrem tidak sesuai dengan semangat *syuhadâ' 'alâ al nâs*. Bagaimana kita berperan di tengah-tengah manusia kalau kita ekstrem? Begitu pula dengan liberal, bagaimana kita menjadi *ummatan wasathan* kalau kita liberal?

Kembali kepada masalah sekularisme atau sekularisasi. Demikian kuat anggapan dari banyak pihak yang berpandangan bahwa gagasan ini bisa mengikis peran agama dalam kehidupan dunia, terutama, lantaran mendorong pada pembagian antara wilayah agama dan wilayah politik, bahkan pemisahan antara agama dan negara.

Sebenarnya, selepas periode *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* yang empat itu, sudah terjadi sekularisasi, pemisahan antara dominasi agama dengan dominasi politik. Bahkan, kalau kita jujur, banyak sekali raja-raja serta khalifah yang menggunakan agama sebagai alat

demi kekuasaan politik dan kepentingan pribadi mereka. Namun begitu, sekarang orang yang menyerukan sekularisasi semangatnya justru dekat dengan agama. Artinya ada pemisahan kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Kendati demikian, pada praktiknya kekuasaan agama masih bisa mengontrol kekuasaan politik. Sebaliknya, ketika dulu orang menyerukan bentuk khalifah, ternyata di lapangannya terdapat pelbagai tindak kezaliman. Kita ambil contoh, pada Dinasti Bani Umayyah, ketika masa Khalifah Abd al-Malik Ibn Marwân, terjadi pembantaian biadab. Perdana menterinya saat itu, Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqaf, bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap orang Islam sebanyak 70.000, padahal ketika itu umat manusia di dunia baru berjumlah sekitar 3,5 juta. Jadi rezim yang mengatasnamakan negara Islam justru jauh dari nilai Islam yang sebenarnya. Tetapi, ketika kita melihat periode sekarang, pemikiran yang menghendaki untuk memisahkan agama dan politik atau negara, justru lebih dekat kepada sisi kehidupan yang beragama, di mana dengan sekularisasi yang dimaksud agama bisa berperan untuk mengontrol, mengkritik, dan memberikan masukan terhadap kekuasaan politik.

Apakah Anda hendak mengatakan bahwa sekularisasi justru memberikan peluang bagi agama untuk lebih bisa berkembang?

Semangat toleransi, saling menghargai, semangat pluralis antarumat beragama harus terus diperjuangkan dan dipupuk. Bukan hanya bersikap toleran, saya kira, tapi kita juga harus memahami budaya mereka. Artinya, multikulturalisme itu pun harus dijaga. Bukan hanya *tasâmuh* dan toleran, tetapi kita juga harus ikut menjadi bagian dari keragaman budaya.

Ya, persis, kalau memang berangkat dari hal yang baik. Hanya saja karena istilah sekular datangnya dari luar Islam, kerapkali banyak mengundang rasa curiga. Padahal, mestinya tidak seperti itu.

Jadi maksud Anda adalah bahwa untuk menciptakan masyarakat yang ideal soal dari mana datangnya gagasan tersebut tidak menjadi hal yang penting?

Ya, tidak penting. Ada contoh kecil yang berbentuk fisik. Menara masjid itu berasal dari model budaya Majusi, Zoroaster, yang artinya perapian. *Manârah* artinya tempat api. Jadi, apakah ia berasal dari Mekah atau Madinah, pasti bukan. Begitupun kubah yang sebenarnya berasal dari Romawi, dari tradisi Kristen. Model bangunan-bangunan lainnya pun seperti gereja, istana, dan rumah megah kemudian diambil oleh Islam dan dijadikan monumen bangunan masjid. Itu mungkin contoh yang bersifat arsitektur. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu kalam dan *manthiq* lebih banyak berasal dari Yunani. Itu semua digunakan untuk kepentingan Islam. Kaum Mu'tazilah mengambil filsafat Yunani yang lantas diolah dan dimodifikasi untuk dijadikan dalil, argumentasi atau *hujjah* untuk membenarkan tauhid. Jadi yang diambil dari ajaran Aristoteles oleh kaum Mu'tazilah lebih berkenaan dengan semangat tauhid. Sementara akhlak, tasawuf dan hal yang berkaitan dengan etika, banyak mengambil dari Socrates, Plato, Plotinus, dan Empedokles karena ada corak sufistik di dalamnya.

Tadi Anda mengatakan bahwa dalam Islam banyak orang atau kelompok yang menggunakan agama sebagai alat kendaraan politik.

Saya kira, itu sudah terjadi sejak selesainya *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*.

Bahkan jika diperhatikan kecenderungan semacam itu semakin marak sampai sekarang. Sementara itu lantaran di Barat semangat sekularisasi, yang sudah sejak lama muncul, demikian dirayakan, sehingga menciptakan bentuk-bentuk peradaban yang sangat maju. Menurut Anda, kenapa pola-pola ini tidak terjadi dalam perkembangan Islam yang berakibat pada keterpurukan peradaban dunia Islam dan mengapa pula sekularisasi di dalam Islam itu susah sekali untuk diterima sebagai kenyataan yang ideal—oleh karena bukan sekularisasi yang muncul, sebaliknya unsur-unsur politisasi agamanya yang mengemuka?

Dengan konsep *Maqâshid al-syarî'ah* bisa mewujudkan dan menciptakan pola pikir yang sangat dinamis dan longgar. Artinya, syariat itu jangan hanya dilihat secara legal-formal, tetapi harus dilihat *maqâshid*-nya yaitu hikmah dan filosofinya ... Begitu pula dengan semangat sekular, menurut saya, itu boleh-boleh saja yaitu semangat kita memisahkan antara dasar-dasar agama dan kehidupan peradaban yang bersifat profan. Itu boleh saja, asal tidak dijadikan sebagai isme.

Islam mempunyai kelebihan dalam orisinalitas akidah dan syariahnya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Akan tetapi *tamaddun* itu sangat tergantung pada produk, ikhtiar dan kualitas manusianya sendiri. Dan kemunduran Islam sekarang bukan karena akidah-syariahnya, tetapi lebih karena nilai *tamaddun*-nya yang "nol", aspek kemanusiaannya kosong. Barat berkembang pesat bukan karena akidah-syariahnya yang maju akan tetapi *tamaddun*-nya. *Tamaddun* itu produk manusia. Peradaban tidak ada kaitannya dengan "langit". Kelebihan Islam adalah bahwa ajaran langitnya itu

utuh, sampai sekarang masih orisinil. Al-Quran itu sangat terjaga betul, satu titik pun tidak berubah. Itu kelebihannya. Akan tetapi, umat Islam tidak produktif.

Lalu apakah penyatuan antara agama dan politik itu dapat dinilai sebagai faktor penghambat kemajuan tersebut?

Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu, internal dan eksternal. Secara internal, umat Islam sendirilah yang menjadi penyebab kondisi kita seperti sekarang ini. Ini bukan akibat 100 atau 200 tahun. Ketika Rasulullah wafat, gejala itu mulai sedikit bermunculan, akan tetapi *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* cukup mampu menjaga dan memelihara kebesaran Islam. Namun setelah Bani Umayyah, sistem pemerintahannya telah berubah menjadi kerajaan seperti Romawi. Sistem kekaisaran ditiru, kecuali masa 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz (99-102 H) yang ingin mengembalikan masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn.* Pada saat kepemimpinannya, "partai-partai" Islam yang ada benar-benar bersatu, artinya tidak ada konflik yang sangat keras, tapi sayangnya hanya sampai dua setengah tahun.

Harun al-Rasyid sendiri yang kemudian dinilai memiliki jasa besar dalam mengangkat Islam sampai puncak dunia, kendati sebenarnya masih banyak penyimpangan dari ruh Islam. Namun bagimanapun, jasanya terhadap Islam cukup besar. Tapi kalau kita lihat lagi, kekejamannya juga ada, pertumpahan darah juga terjadi pada masa pemerintahannya. Bentuk kerajaan memang seperti itulah adanya.

Untuk contoh sekarang, kita dapat menyebut Saudi Arabia. Negara ini cukup besar jasanya bagi jamaah haji dunia, membe-

rikan pelayanan haji gratis sampai mungkin apabila ada jamaah yang perlu dioperasi pun digratiskan. Belum lagi pembangunan dan perluasan Mina, Muzdalifah dan lain sebagainya, sungguh luar biasa. Tapi di sisi lain, kerajaan tidak memberikan kebebasan sama sekali terhadap warganya.

Kalau kita kaji secara ilmiah, memang Mu'tazilah banyak benarnya, secara rasional. Akan tetapi, kenapa tidak laku, karena kurang memperhatikan *Jamâ'at al-Muslimîn;* mayoritas masyarakat *grassroot*, yang awam, yang kebanyakan. Sementara itu, *Ahl al-Sunnah* yang *wasathan* tidak mengenal posisi ekstrem dan tidak pula radikal. Sebab, yang radikal tidak sesuai dengan semangat *ummatan wasathan*; demikianpun yang ekstrem tidak sesuai dengan semangat *syuhadâ' 'alâ al-nâs*.

Sebagaimana Anda sebutkan tadi bahwa akidah dan syariah pada Islam itu orisinil, sementara tamaddun *merupakan buah dari kreasi manusia. Pertanyaan saya, apa jalinan hubungan antara akidah dan syariah, satu sisi, dan tamaddun, dalam hal ini ekspresi-ekspresi dan kreasi akal pikir manusia, pada sisi lainnya sehingga memungkinkan satu kondisi masyarakat Muslim yang ideal?*

Islam merupakan agama yang mendorong kita mempunyai konsep *al-tamaddun. Huwa al-ladzî ba'atsa fî al-ummîyîna rasûlan minhum yatlû 'alayhim âyâtih* (Dia yang mengutus di kalangan kaum *ummî*, seorang rasul dari antara mereka, yang dia membacakan mereka ayat-ayat-Nya). Ini aspek iman. *Wa yuzakkîhim* (dan mensucikan mereka), ini aspek kepribadian. *Wa yu'allimuhum al-Kitâb wa al-hikmah* (dan dia mengajarkan mereka Kitab dan

kebijaksanaan), ini aspek ilmu. Jadi, lengkap sekali dalam Islam. Umatnya saja yang, saya kira, konyol.

Sama seperti yang terjadi di NU. NU sendiri mempunyai konsep yang sangat luar biasa. Yakni, mencoba membangun konsep bagaimana manusia Indonesia yang taat beragama sekaligus menjadi warga negara yang baik, semangat nasionalismenya tinggi. Demikianpun konsep *al-tawassuth*, *al-tawazzun* menjadi prinsip. Akan tetapi warga Nahdliyinnya sendiri masih jauh dari nilai-nilai ini. Jadi kalau umat Islam mengamalkan minimal 25% saja pesan ayat-ayat tersebut, tentu akan menjadi lebih baik. Konsep yang ditawarkan Islam sangat luar biasa, akan tetapi manusianya yang tidak bermutu.

Benarkah Islam sebenarnya tidak mempertentangkan antara wahyu dan akal?

Ya, tentu. Siapa yang mengatakan ada pertentangan di antara keduanya? Saya kira tidak ada. Al-Quran sendiri memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan: "Mari kita berdebat", *Wa innâ wa iyyâkum la'alâ hudan aw fî dlalâlin mubîn.* Ketika Nabi menerima utusan Kristen Najran, beliau mengatakan, "Ayo kita berdiskusi, bisa jadi aku atau Anda yang benar ataupun salah". Al-Quran menyuruh Nabi berdebat dengan orang Kristen dengan mengatakan demikian. Berarti di sana akal sangat difungsikan semaksimal mungkin. Bukan al-Quran yang jadi pokok permasalahan yang membatasi umat berpikir bebas, melainkan orangnya yang membatasi akal untuk berpikir. Sebab, saya sendiri berpendapat: siapapun orangnya, selama menggunakan akal sehat pasti akan menemukan apa itu kebenaran. Asalkan jangan tanggung-tanggung.

Yang menjadikan orang sesat adalah karena setengah-setengah dalam memaksimalkan pikirannya.

Jadi menurut hemat saya, sekular, plural, dan liberal itu bagus selama itu bukan "isme"-nya. Tapi semangatnyalah yang kita ambil yang kemudian dapat mendorong Islam menjadi lebih maju.

Ada beberapa orang yang menolak liberalisme dengan alasan bahwa pan-dangan tersebut datang dari Barat. Mereka menganggap bahwa liberalisme datang dengan dibarengi kuatnya semangat kapitalisme yang pada prosesnya berakhir dengan kolonialisme dan imperialisme. Dan, belakangan, ada pula yang berpandangan bahwa arah dari gagasan liberalisme adalah penjajahan atas dunia-dunia Timur.

Apabila kebebasan itu tanpa batas, maka akan berhadapan dengan kebebasan tanpa batas yang lain. Tetapi, kebebasan yang seharusnya didorong di sini artinya dengan syarat tidak mengganggu, atau pun menyentuh akidah dan syariat Islam. Iman kepada Allah, malaikat, al-Quran, hari akhir, *qadlâ* dan *qadar*, dan rasul-rasulnya, itu semua jangan sekali-kali diutak-atik; selain itu silakan. Kalau iman kepada Allah, apa yang mau dibahas? Sebagaimana disebutkan di atas, dari huruf *bâ'*-nya basmalah sampai surat al-Nâs, kita harus yakin bahwa al-Quran adalah wahyu Allah yang suci dan sakral.

> Kemunduran Islam sekarang bukan karena akidah-syariahnya, akan tetapi karena nilai *tamaddun*-nya itu yang nol, kemanusiaannya itu yang kosong. Barat maju bukan akidah-syariahnya yang maju akan tetapi *tamaddun*-nya. *Tamaddun* itu produk manusia, peradaban tidak ada kaitannya dengan langit.

Menurut Anda apakah dibenarkan melakuakan intrepretasi al-Quran secara berubah-ubah?

Al-Quran dalam pemahamannya ada dua: ada yang absolut, seperti salat lima waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya; juga ada yang nisbi, relatif atau *dzannî* yang bisa dicapai dengan ijtihad. Kira-kira yang absolut itu ada sekitar 5% dan sisanya *zhannî*. Ada yang *qath'î al-wurûd* dan ada yang *zhannî al-dilâlah*. Al-Quran itu yakin, pasti, tapi *dilâlah*-nya dzanni, 95%. Ini merupakan permasalahan *ushûl al-fiqh*.

Tetapi, teman-teman saya di JIL (Jaringan Islam Liberal) mempersoalkan hal ini: yang memilah-milah bahwa ini *qath'î* dan yang ini *zhannî* itu siapa, bukankah manusia juga? Berarti pemilahannya juga *zhannî*. Benar bahwa yang memilah-milah itu adalah manusia, tetapi mereka adalah yang layak untuk melakukan itu, yaitu para *mujtahidîn*. Pemilahan itu sudah baku di semua Imam mazhab, Imam al-Syafi'i, Hanafi, Malik, Hanbali. Semuanya sepakat bahwa *nash* al-Quran itu ada yang absolut dan ada yang relatif. Memang yang mengatakan itu semua adalah manusia, tetapi, sekali lagi, siapa manusianya? Mereka adalah para *mujtahid.* Kalau itu dilanggar, habis sudah, bukan agama lagi, dan al-Quran berubah menjadi kitab filsafat.

Pada dasarnya apakah Anda sendiri setuju dengan paham kebebasan?

Selama tidak mengganggu yang *qath'î*. Salat lima waktu, puasa Ramadan dan haji ke Mekah dan lain sebagainya jangan dipersoalkan. Selain itu silakan. Negara, misalnya, apapun bentuknya, yang menjadi pokoknya adalah kehidupan *tamaddun*, seperti hal-

nya juga dalam perekonomian, menggunakan teori apapun tidak menjadi masalah.

Tapi ada kalangan Islam yang menginginkan hukum dan nilai-nilai dalam Islam dijadikan hukum positif, diformalisasikan. Bagaimana Anda melihat fenomena perda-perda syariah?

Sebagaimana sudah saya jelaskan, berdasar pandangan Imam al-Syatibi, filosofi dari hukum potong tangan adalah membuat pencuri lainnya jera. Kalau kemudian untuk satu orang pencuri kita lakukan potong tangan dan berhasil membuat jera yang lainnya, maka kita sudah berhasil, dan cukup kiranya tanpa harus memotong tangan pencuri lainnya. Selama tiga tahun, Sahabat Umar pernah tidak melakukan potong tangan karena sedang mengalami musim paceklik. Umar juga pernah tidak memberikan zakat bagi *mu'allaf* yang kaya, sementara yang miskin tetap diberi. Artinya pemberian zakat bukan dilakukan karena ke-*mu'allaf*-annya melainkan karena kemiskinannya. Rasulullah memberi *mu'allaf* seperti Abû Sufyân, seratus unta padahal dia orang kaya, sedangkan Umar tidak melakukannya karena dia langsung melihat ayat al-Quran yang memberikan perintah agar menyalurkan zakat bagi si miskin saja.

> Bila ada orang yang betul-betul ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya tidak perlu dikatakan sebagai syariat Islam, yang perlu kita ambil adalah nilai-nilai dasarnya: keadilan, musyawarah, kejujuran, pemberantasan maksiat, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, menghilangkan diskriminasi, membangun kebersamaan lintas-agama dan lintas-etnik. Itu semua adalah nilai-nilai Islam tanpa harus menyebutkan negara Islam.

Dalam kesempatan lain, Umar berijtihad ketika umat Islam berhasil masuk ke Irak. Saat itu Irak begitu subur dan kaya dengan hasil pertanian. Tetapi, tidak seperti lazimnya pada kondisi peperangan, Umar menyatakan agar tanah Irak yang subur tersebut jangan dibagikan kepada tentara Islam sebagai bagian dari rampasan perang, melainkan agar ditarik pungutan yang disebut *kharâj*. Hal tersebut tidak ada dalam al-Quran atau hadits. Yang ada adalah *fay'*, *ghanîmah*, *anfâl*, *shadaqah*, dan zakat. Dan Umarlah orang yang pertama kali mencetuskan hal itu (*kharâj*). Sebuah praktik di mana tanah tetap dipegang dan digarap oleh pemiliknya dan tidak dibagikan kepada tentara Islam, tetapi saat panen tiba, diambil *kharâj*. Itu adalah contoh ijtihad Umar yang sangat luar biasa.

Kalau dieksplisitkan, apakah Anda setuju dengan upaya beberapa kalangan Islam yang menghendaki agar hukum Islam dijadikan sebagai hukum legal?

Kita tidak perlu melegal-formalkan hukum Islam. Apapun bentuknya, tindakan hukum yang bersifat persuasif bahkan preventif, kalau itu disepakati oleh bangsa dan tujuannya adalah keadilan, keamanan, dan stabilitas, siapa kira-kira yang tidak setuju?

Sementara usaha mereka selama ini untuk menerapkan perda-perda syariat Islam berdasarkan atas sebuah klaim bahwa mereka mendapat dukungan mayoritas umat Islam. Bagaimana pendapat Anda?

Saya kira, hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah itu melalui proses referendum atau lainnya. Namun terlepas

dari semua itu, intinya, menurut saya, adalah *amar ma'rûf nahy munkar*. Apa yang dimaksud *ma'rûf* adalah kesejahteraan, keadilan dan supremasi hukum. Dan *nahy munkar* adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Jadi, bukan hanya maksiat. Maksiat memang harus kita perangi, seperti pelacuran pun wajib kita perangi. Jadi, *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan utama, yaitu, pertama *al-muḥafâzhah 'alâ al-dîn, al-muḥafâzhah 'alâ al-'aql, al-muḥafâzhah 'alâ al-mâl wa al-nasl,* dan *al-muḥafâzhah 'alâ al-nafs.* Agama mempunyai tujuan agar nilai-nilainya bisa hidup dan menjaga keberlangsungan akal sehat dan pola pikir manusia, di samping juga ber-tujuan untuk memelihara keluarga dan harta benda serta memelihara mar-tabat. Itu semua lima prinsip dasar (*al-kullîyât al-khamsah*). Jadi kalau itu targetnya, maka pada prinsipnya kita menjadi orang mukmin karena men-jalankan perintah yang prinsipil. Kalau lima prinsip atau lima target ter-sebut sudah tercapai (tidak ada pelecehan terhadap nyawa, harta, dan akal, kebebasan berpendapat terbuka lebar, tidak ada perampasan hak, tidak ada pelecehan martabat orang lain), maka tidak perlu ada hukum Islam.

> Rasulullah tidak mendirikan negara Islam secara legal-formal tetapi negara yang berkeadilan, sejahtera, makmur atau biasa disebut *al-mutamaddîn* atau *al-tammadun;* negara yang berperadaban.

Menurut Anda, dengan adanya perda-perda syariah, kira-kira adakah potensi munculnya pelanggaran terhadap nilai keadilan dan sebagainya?

Menurut saya, sebagai seorang Muslim, adalah hal yang sangat menyenangkan apabila syariat Islam berjalan, namun demikian kita harus melihat konteks Indonesia sebagai negara yang plural, majemuk. Pertanyaannya, apakah bijak atau menguntungkan; atau juga apakah ada nilai yang lebih *mashlaḥah* kalau kita tidak melegal-formalkan syariah tapi *maqâshid al-syarî'ah*-nya dapat tercapai? Dan saya setuju yang kedua. Syariah itu simbol dan akan lebih baik kalau substansinya berjalan, sedangkan simbolnya tidak perlu. Sebagai contoh, maaf bukannya saya ingin menghina negara lain, Saudi Arabia, katanya negara Islam, coba kita lihat apakah syariat Islam benar-benar berjalan di sana? Saya kira, tidak. Kalau pelayanan haji iya (berjalan), tapi tidak dalam hal-hal lain yang berkenaan dengan akhlak Islam, seperti penyiksaan terhadap TKW atau gaji TKI yang tidak dibayarkan dan hal-hal lainnya.

Jadi, kira-kira, mana yang lebih penting, apakah *maqâshid*-nya tercapai atau hanya sekadar "nama"? Syukur-syukur kalau semuanya dapat terpenuhi, ini kan semacam *confirm*. Seperti kasus yang bersifat pribadi, ada orang bernama Muhammad yang pribadinya jelek dan ada orang bernama Alex tapi perilakunya bagus. Atau pengurus masjid tapi korupsi atau pegawai bea cukai tapi jujur.

Menurut Anda apakah prinsip maqâshid al-syarî'ah *seperti keadilan, kesetaraan dan lain sebagainya juga ada dalam agama atau peradaban selain Islam?*

Ya, itu ada. Tapi menurut saya ada bedanya. Bukankah al-Quran lebih orisinil? Coba Anda tanya pada para pastor atau kardinal, apakah mereka yakin kitab sucinya orisinil sejak Yesus, saya kira tidak ada yang yakin. Itulah bedanya dengan al-Quran,

jangankan satu ayat, satu titik pun tidak ada yang berubah. Coba Anda tanyakan lagi kepada seorang pastor, apakah cara dia 'salat' memang seperti itu sejak Yesus? Tentu tidak ada yang yakin. Tetapi kalau salat kita – meski ada yang berbeda sedikit-sedikit, ada yang ber-*qunût* ada yang tidak – sejak mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya'; kemudian puasa Ramadan, haji, dan umrah, terhadap itu semua, tidak ada orang Islam yang ragu, apa pun mazhabnya. Jadi apa yang kita lakukan ini, kita yakin semuanya dari Rasulullah.

Agama mempunyai tujuan agar nilai-nilainya bisa hidup dan menjaga keberlangsungan akal sehat dan pola pikir manusia, di samping juga bertujuan untuk memelihara keluarga dan harta benda serta memelihara martabat. Itu semua lima prinsip dasar (*al-kullîyât al-khamsah*). Jadi kalau itu targetnya, maka pada prinsipnya kita menjadi orang mukmin karena menjalankan perintah yang prinsipil. Kalau lima prinsip atau lima target tersebut sudah tercapai (tidak ada pelecehan terhadap nyawa, harta, dan akal, kebebasan berpendapat terbuka lebar, tidak ada perampasan hak, tidak ada pelecehan martabat orang lain), maka tidak perlu ada hukum Islam.

Bagaimana landasan maqâshid al-syarî'ah *dalam melihat problem minoritas?*

Dalam al-Quran posisi Islam terhadap minoritas sudah sangat jelas: *lâ yanhâkum Allâh 'an al-ladzîna lam yuqâtilûkum fî al-dîn wa lam yukhrijûkum min diyârikum an tabarrûhum wa tuqshithû ilayhim,* artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan non-Muslim, asal orang non-Muslim itu tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. *Innamâ yanhâkum Allâh 'an al-ladzîna qâtalûkum fî al-dîn wa akhrajûkum min diyârikum wa zhâharû 'alâ ikhrâjikum an*

tawallawhum, wa man yatawallahum fa-ulâ'ika hum al-zhâlimûn. Tetapi, Allah melarang kamu berbuat baik dengan non-Muslim yang sedang bermusuhan dengan Muslim. Surah al-Mumtahanah: 8-9.

Orang yang pertama kali mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi nabi adalah seorang rahib, bernama Bukhaira, ketika itu Rasul berumur 12 tahun saat diajak berdagang oleh pamannya di Kota Busro. Setelah mendapat wahyu, Muhammad takut dan mengatakan pada Khadijah bahwa dia tadi bertemu dengan makhluk aneh, dan esoknya datang kepada sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal, seorang Kristen. Waraqah mengatakan bahwa Muhammad akan menjadi nabi. Ketika Romawi perang dengan Persia, Nabi berdoa semoga Romawi menang, tapi ternyata kalah. Kemudian al-Quran turun memberitakan kekalahan Romawi dan menjanjikan kemenagan Romawi selanjutnya. Dalam al-Quran surat al-Rum (Romawi) dikisahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi mengatakan bahwa Maryam berzina dengan Yusuf al-Najjar, Yesus itu anak "jadah". Kemudian turun surat Maryam, membantah pernyataan itu serta merehabilisir nama baik Maryam.

Ada juga kejadian dan tragedi yang menimpa orang Kristen yang diabadikan di dalam al-Quran, sementara di Kristen sendiri cerita itu tidak ada. *Wa al-samâ'i dzât al-burûj. wa al-yawm al-maw'ûd ... qutila ashhâb al-ukhdûd*, orang Kristen dimasukkan ke parit dan dibakar hidup-hidup, *al-nâr dzât al-waqûd, idz hum 'alayhâ qu'ûd.* Para pejabat yang menyiksa orang Kristen itu, sambil duduk di atas, melihat mereka dibakar. *Wa hum 'alâ mâ yaf'alûna bi al-mu'minîna syuhûd,* mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat. Mengapa mereka menyiksa orang Kristen? *Wa mâ naqamû minhum,* tidak sekali-kali mereka menyiksa orang Kristen *illâ an*

yu'minû billâhi al-'azîz al-ḥamîd, kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Penyiksaan itu dilakukan oleh Dzunuwas, raja Najron yang kemudian dikalahkan oleh Aryath, seorang komandan Kristen dari Ethiopia yang datang ke Najron. Najron sekarang adalah Saudi Selatan atau sebelah Yaman. Kemudian Dzunuwas dibunuh dan Aryath menjadi raja di Najron. Aryath kemudian digulingkan oleh panglimanya yang bernama Abrahah yang kemudian menyerang Ka'bah.

Kisah dibantainya masyarakat Kristen Najron di atas terjadi sebelum Islam. Dalam Kristen sendiri, cerita itu tidak ada, tetapi diabadikan dalam al-Quran. Karena itu Kardinal sendiri mengetahui kisah tersebut dari bacaan sejarah, bukan dari kitab suci mereka. Sementara kita mengetahuinya

Menara masjid itu berasal dari model budaya Majusi, Zoroaster, yang artinya perapian. *Manârah* artinya tempat api. Jadi, apakah ia berasal dari Mekah atau Madinah, pasti bukan. Begitupun kubah yang sebenarnya berasal dari Romawi, dari tradisi Kristen. Model bangunan-bangunan lainnya pun seperti gereja, istana, dan rumah megah kemudian diambil oleh Islam dan dijadikan monumen bangunan masjid. Itu mungkin contoh yang bersifat arsitektur. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, ilmu kalam dan *manthiq* lebih banyak berasal dari Yunani. Itu semua digunakan untuk kepentingan Islam. Kaum Mu'tazilah mengambil filsafat Yunani yang lantas diolah dan dimodifikasi untuk dijadikan dalil, argumentasi atau *ḥujjah* untuk membenarkan tauhid. Jadi yang diambil dari ajaran Aristoteles oleh kaum Mu'tazilah lebih berkenaan dengan semangat tauhid. Sementara akhlak, tasawuf dan hal yang berkaitan dengan etika, banyak mengambil dari Socrates, Plato, Plotinus, dan Empedokles karena ada corak sufistik di dalamnya.

dari cerita al-Quran, bahwa ada tragedi di mana orang Kristen dibakar hidup-hidup oleh penguasa yang zalim.

Kendati dalam Islam terkandung dasar-dasar teologis untuk toleransi terhadap umat non-Muslim, akan tetapi pada praktik dan sejarahnya terjadi banyak penindasan terhadap non-Muslim, bahkan dalam internal Islam sendiri kelompok minoritas seperti Ahmadiyah merasa sangat tertekan oleh kelompok mayoritas. Bagaimana Anda melihat kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam ini?

Tentu semua itu lebih merupakan faktor manusianya, bukan Islamnya. Al-Quran menganjurkan, *Yâ ahl al-kitâb ta'âlaw ilâ kalimatin sawâ',* mari kita kembali menjadi satu, kembali pada prinsip yang sama, yaitu Allah. Namun, manusia kerap kali sulit diajak bersatu. Jangankan dengan Ahmadiyah, sesama NU juga sulit. Semua orang Islam sekarang mengatakan mari kita bersatu, tetapi itu pun bila "saya" sendiri yang menjadi pemimpinnya. Kalau bukan saya pemimpinnya, saya tidak mau. Khadafi mengatakan, kita harus bersatu, tapi dia sendiri yang harus memimpin. Atau Saudi, misalnya, mengajak bersatu tapi mereka yang memimpin. Begitupun dengan Iran. Dan sebaliknya, tidak ada yang mengatakan, ayo kita bersatu tanpa mempersoalkan siapa pun pemimpinnya.

Tetapi orang-orang yang menginginkan keutuhan umat Islam itu pada saat yang sama tidak menghendaki adanya perbedaan mazhab dan teologi. Mereka kemudian mendasarkan upaya itu dengan klaim penyebutan kelompok selain mereka sebagai sesat, kafir, murtad, musyrik dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini semua?

Al-Quran menggunakan kata musyrik, kafir itu ketika di Mekah. Sementara ketika di Madinah, digunakan kata *Ahl al-Kitâb*, non-Muslim. Bahkan Umar, ketika bertemu dengan seorang penganut Zoroaster saat memasuki daerah Persia, ia memutuskan memperlakukan orang itu seperti halnya *Ahl al-Kitâb*. Artinya, sembelihan mereka boleh dimakan dan perempuannya boleh dinikahi, berbeda dengan orang musyrik. Orang penyembah berhala, sembelihannya tidak boleh dimakan.

> Hanya Pancasila yang dapat menyatukan kita semua. Kita bisa berkompetisi secara positif dalam bingkai Pancasila.

Tapi apakah dalam konteks sekarang konsep musyrik dalam arti seperti itu sudah tidak ada?

Ya, masih ada, mereka yang masih primitif itu, mereka yang tidak mempunyai kitab suci, yang tidak beriman kepada hari akhirat dan lainnya.

Bagaimana dengan Hindu atau Budha yang percaya terhadap reinkarnasi?

Yang jelas Ahli Kitab itu adalah Yahudi, Kristen, dan tambahan dari Sahabat Umar itu ialah Zoroaster, karena mereka mempunyai kitab suci dan nabi seperti halnya agama samawi.

Budha atau Hindu juga mempunyai kitab suci dan tokoh spiritual yang menjadi panutan, katakanlah bisa kita sebut sebagai nabi.

Kemudian di Tao, misalnya, ada Tao Te Ching dan lain sebagainya. Bagaimana Anda mengomentari ini?

Kita kembali kepada ajakan al-Quran *Yâ ahl al-kitâb ta'âlaw ilâ kalimatin sawâ' an lâ na'buda illâ Allâh,* yakinlah bahwa Tuhan Satu yaitu Allah. Memang, menurut saya, yang paling dekat secara teologis itu adalah Yahudi dan Kristen. Dengan selain itu, kita harus bersikap toleran. Sebagaimana dalam pidato Rasulullah saw pada haji wada, "Wahai umat manusia (bukan hanya umat Islam atau bangsa Arab), nyawa, harta, dan martabat sangatlah mulia dan suci seperti sucinya hari wukuf ini, bulan haji ini, negeri Mekah ini." Barangsiapa yang mengganggu nyawa orang, mengambil harta milik orang sama halnya dengan mencoreng Islam. Setiap kali kita bertemu dengan orang, meskipun saya tidak tahu apa agama mereka, maka saya harus menghormati harta, nyawa, dan martabat mereka.

Kalau tentang konsep keselamatan setelah hari akhir menurut Anda seperti apa, apakah mungkin di luar Islam ada juga keselamatan?

Kalau tentang hal itu ada di "tangan" Allah. Kita tidak tahu. Namun demikian, kita semua harus yakin bahwa agama kita adalah agama yang benar dan bisa menjamin keselamatan kita. Selanjutnya seperti apa kelak, *Allah yaf'alu mâ yasyâ',* "Dia berbuat sebagaimana kehendaknya." Mengapa kita harus yakin agama kita benar, agar kita khusyuk dalam beribadah. Saya yakin Islam yang paling benar, dan dengan cara itu, salat saya bisa khusyuk. Kalau semua agama dianggap benar, nanti kita ragu. Tetapi dalam bersikap demikian, bukan berarti kita harus mengatakan yang lain

itu celaka, laknat atau lain sebagainya. Saya yakin agama Islam paling benar agar kalau beribadah atau melakukan ritual khusyuk. Jadi, bukan berarti yang lain tidak ada kebenaran. Kekhusyukan itu untuk membangun kepribadian kita. Tetapi dalam menyikapi yang lain, kita yakin bahwa di sana juga ada kebenaran. Kebenaran bukan hanya milik tunggal, satu agama. Maka di dalam al-Quran dikatakan *innamâ al-mu'minûn ikhwah*, sesungguhnya di antara orang-orang yang beriman adalah saudara; bukan dikatakan dengan *innamâ al-muslimûn.* Di dalam al-Quran juga tidak ada *Yâ ayyuhâ al-ladzîna aslamû,* tetapi *Yâ ayyuha al-ladzîna âmanû.*

Iman itu lebih luas daripada Islam. Islam itu legal-formalnya, tetapi yang paling penting adalah Iman. Secara etimologis, "islam" adalah pasrah yang total. Siapa tahu ada orang yang dekat sekali dan pasrah kepada Allah padahal dia bukan seorang Muslim.

Pemikiran-pemikiran progresif seperti yang Anda sampaikan, di kalangan ulama, sebetulnya tidak terlalu banyak. Menurut Anda, bagaimana masa depan pemikiran yang rasional dan toleran seperti yang Anda kemukakan di negeri ini?

Mudah-mudahan generasi muda banyak membaca buku-buku karya Ibn 'Arabi, seorang sufi besar, Fariduddin al-Attar, Umar ibn Farid, Jalaluddin al-Rumi dan karya-karya tokoh intelektual Muslim lainnya yang mengajarkan sufisme. Jika di antara mereka banyak yang membaca karya-karya tersebut, mereka pun nanti bisa bersikap toleran.

Menurut kami, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengembangkan pemikiran yang toleran itu justru dari kalangan Islam, yakni saudara-saudara kita yang cenderung menggunakan kekerasan dalam memonopoli kebenaran. Bagaimana Anda merespon tindakan mereka?

Suatu ketika Nabi sedang membagi harta rampasan dari Thaif dan Hunain. Beliau membaginya di Ja'ronah. Cerita ini dituturkan di dalam *Shaḥîḥ Muslim, Kitâb al-Zakâh, Bâb al-Qishmah.* Abu Sufyan (seorang muallaf yang kaya) diberi seratus onta, lalu tiba-tiba datang orang yang bernama Dzilkhuwaisir. Dengan sombong orang ini mengatakan, *I'dil, yâ Muḥammad!* (Hai Muhammad, berlaku adillah kamu, jangan membagi semaumu sendiri.) Nabi mengatakan, "Apa yang Aku lakukan adalah atas perintah Allah, bukan atas kemauanku sendiri." Setelah orang itu pergi, Rasul berkata, *Sayakhruju min dli'dli'i hâdzâ al-râjul qawmun yatlûna al-Qur'ân wa lâ yujâwizu ḥalâqimahum, hum syarru al-khalq wa al-khaliqah lastu minhum wa laisu minnâ*, (Nanti akan datang pada umatku orang yang hafal al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Artinya, tidak mengerti misi Islam yang sebenarnya. Mereka itulah sejelak-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada hewan sekalipun. Saya tidak termasuk kelompok mereka dan mereka bukan termasuk kelompokku). Prediksi Rasulullah terjadi tidak lama kemudian. Yang membunuh 'Ali ibn Abi Thalib, namanya 'Abdurrahman ibn Muljam, adalah seorang yang taat menjalankan ibadah tahajud (*qâ'im al-layl*), berpuasa di siang hari (*shâ'im al-nahâr*), serta hafal al-Quran (*ḥâfizh al-Qur'ân*). Kenapa pembunuhan itu ia lakukan? Karena ia beranggapan bahwa Ali itu kafir ketika menerima untuk berunding dengan Muawiyah. 'Abdurrahman ibn Muljam berpen-

dapat bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Seorang yang baru masuk Islam dan masih berusia muda telah mengkafirkan dan membunuh orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan remaja, yang tak lain adalah menantu Rasulullah, seorang yang dijuluki sebagai pintu pengetahuan (intelektual terdepan), seorang pemimpin perang Khaibar, salah seorang yang dipastikan baginya surga – selain Abu Bakr, Umar, Utsman, Sa'd, Sa'id, Talhah, Zubair dan 'Abdurrahman ibn 'Auf. Bayangkan, "anak kemarin sore" berani mengkafirkan Ali karena dianggap tidak menjalankan hukum Islam (*Lâ hukma illâ Allâh).* Ali mau berunding dengan Mu'awiyah, artinya hukum diambil melalui rapat, melalui manusia. Bagi Ali, ucapan itu dikatakannya sebagai *kalimatun haqqun urîda bihâ al-bâthil,* ucapan *Lâ hukma illâ Allâh* itu benar, tetapi tendensius, di belakangnya ada kepentingan. Ucapan yang benar tapi sarat dengan kepentingan, ada maksud yang tidak benar.

Setelah panjang lebar kami mendengar uraian dan beberapa karya Anda, kami menangkap dan membuktikan kebulatan sikap toleran dan pandangan terbuka, terlebih dengan kesediaan Anda datang ke tempat ibadah umat lain. Lantas, bagaimana konsepsi yang Anda tawarkan untuk merawat pluralitas dan kemajemukan bangsa ini?

Sebenarnya kewajiban itu bukan hanya ditujukan pada satu kelompok, ormas, departemen, ataupun lembaga-lembaga lainnya, melain-kan seluruh warga negara, termasuk semua umat Muslim. Semuanya berkewajiban menjaga, mengembangkan dan meningkatkan semangat Islam, semangat Rasulullah, semangat Madinah. Kita semua sebagai umat Islam, tidak hanya NU atau kelompok lain,

melainkan umat Rasulullah secara keseluruhan, berkewajiban meningkatkan *al-Tamaddun* yang telah dicontohkan Rasulullah saw.

Bagaimana dengan negara?

Tidak harus negara yang memelihara tatanan masyarakat yang toleran. Sekali lagi, tidak mesti Departemen Agama, intansi-intansi pemerintah atau departemen tertentu, melainkan semua umat Muslim harus memahami dan menjiwai *al-tamaddun* yang dibangun Rasulullah. Kenapa kota Yatsrib kemudian dinamakan Madinah? Penamaan Yatsrib dinisbatkan kepada orang yang membangun kota itu, yaitu Yatsrib ibn Laudz ibn Amliq ibn Syam ibn Nuh. Setelah masyarakatnya maju, modern, berdisiplin, sadar undang-undang dan peraturan, maka digantilah namanya menjadi Madinah dari kata *al-tamaddun*, peradaban.

Untuk menciptakan kebersamaan yang adil tentu juga membutuhkan negara, dengan aparat-aparatnya, di samping harus diperjuangkan dalam tingkat civil society. *Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap negara yang berkewajiban dalam mengayomi, melindungi dan memenuhi hak-hak dan kebebasan minoritas atau kelompok yang berbeda?*

Seperti saya katakan di atas, semua ini pada hakikatnya bukan kewajiban satu kelompok. Dan untuk mendorong terwujudnya hal tersebut maka negara harus memberikan kebebasan berdialog dan berkompetisi yang positif antarumat beragama. Dan yang tak kalah penting adalah penegakan hukum. Kalau orang Islam salah, maka harus dihukum. Jika orang Kristen atau Cina benar, maka harus

dibela. Seorang haji, biarpun Muslim, warga NU, kalau terlibat kasus narkotika, maka ia harus dihukum. Sedangkan seorang pastor, meskipun Katolik dan orang Cina, jika ia benar, maka harus dibela. Hukum ditegakkan seadil-adilnya.

Semangat pluralis, semangat toleransi atau saling menghargai antarumat beragama harus terus diperjuangkan dan dipupuk. Bukan hanya bersikap toleran, saya kira, tapi kita juga harus memahami betul budaya mereka. Artinya, spirit multikulturalisme pun harus dijaga. Bukan hanya *tasammuh* atau toleran, tetapi kita juga harus ikut menjadi bagian dari keragaman budaya. Dalam kitab *Fath al-Mu'în*, dalam *Fashl fî al-Jihâd wa huwa fardlu kifâyah marratan fî kulli 'âm, wa anwâ'uhu arba'ah: 1) itsbât wujûd Allâh; 2) wa iqâmât syarî'at Allâh; 3) wa al-qitâl fî sabîl Allâh; 4) wa daf'u dlarar ma'shûm musliman kâna aw ghayru muslim bi al-ith'âmi, wa al-iksâ'i, wa al-iskâni, wa tsaman al-dawâ'i, wa ujrat al-tawrîd* (Jihad adalah fardu kifayah, ada empat macam: 1. mengajak manusia berjuang agar semua beriman kepada Allah; 2. menjalankan syariat Islam; 3. siap berkorban demi kebenaran, seperti KH. Hasyim Asy'ari menyatakan resolusi jihad mempertahankan tanah air tanggal 22 Oktober, bahwa membela tanah air sama dengan jihad *sabîlillâh*, sama dengan membela agama, kemudian meletus perang 10 November; 4. kemudian memberi perlindungan kepada orang yang baik-baik. Baik dia Muslim atau non-Muslim.

Jadi, artinya, kalau kita tidak bisa melindungi dan memberikan rasa aman terhadap non-Muslim yang baik maka kita berdosa. Ada orang non-Muslim di sekitar kita berjumlah hanya 10 KK, dan mereka tidak merasa tenteram, maka kita berdosa. Maka Muktamar NU di Banjarmasin membuahkan keputusan bahwa NU menghendaki negara *Dâr al-Salâm*, bukan Islam, negara yang

damai yang mencakup semua komponen bangsa ini, lintas-agama dan lintas-budaya. Semuanya saudara, satu bangsa, satu negara; bukan negara Islam. Itu yang terjadi pada tahun 1935, sepuluh tahun sebelum merdeka. Apakah itu keputusan yang tanpa dasar? Tidak, itu berdasarkan kitab *Bughyât al-Musytarsyidîn.*

Bukan hanya itu, kalau kita telaah isi Piagam Madinah di mana Nabi Muhammad menyusun 47 poin, sebagaimana tertera pada dua setengah halaman kitab *Sîrah Nabawiyah* Ibnu Hisyam, Juz 2, halaman 119-122, dari keseluruhan poin tersebut satu pun tidak ada kata Islam dan tidak ada pula kutipan ayat al-Quran yang dicantumkan di dalamnya. Semangat yang diusung, di antaranya ihwal persaudaraan, menghargai dan menjamin hak-hak semua masyarakat, fasilitas hukum yang sama. Seluruhnya adalah apa yang telah disepakati oleh Muslim Muhajirin, Muslim Anshar, dan Yahudi dengan tiga sukunya.

Dalam konteks Indonesia, kita memiliki Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD'45, sebagai konstitusinya. Saya mau minta penjelasan apakah kita sampai sekarang masih harus mempermasalahkan dasar dan konstitusi negara kita?

Menurut NU, Pancasila dan UUD 1945 sudah final. Karena, bagi NU, hal yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Itu adalah amanat dari Allah. Kita dilahirkan di Indonesia, maka kita wajib menjaga amanat ini dengan mempertahankan persatuan. Menurut saya hanya Pancasila yang dapat menyatukan kita semua. Kita bisa berkompetisi secara positif dalam bingkai Pancasila.

Ada golongan yang mengatakan bahwa Pancasila tidak mengakomodir kepentingan Islam, sehingga perlu ada syariat Islam. Menurut Anda, apakah dalam Pancasila sudah diberikan tempat bagi semangat atau nilai-nilai Islam?

Coba Anda lihat sila-sila dalam Pancasila, bukankah semua isinya mencerminkan nilai-nilai Islam? Iman kepada Tuhan, aktivitas yang menuju keadilan sosial, persatuan, musyawarah, bukankah semua itu pesan dari ayat, *fa'fu 'anhum wa istaghfir lahum wa syâwir hum fi al-amr?*

Saya mengutip pendapat Syafrudin Prawiranegara bahwa penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu pengorbanan Islam yang sangat besar.

Ya, waktu itu memang banyak non-Muslim atau Muslim yang berasal dari Jawa yang keberatan dengan adanya negara Islam. Maka KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar, dari kalangan Muhammadiyah dan Agus Salim setuju dengan penghapusan itu. Karena bagi mereka, yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan negara-bangsa ini. Kemudian KH. Wahid Hasyim mengusulkan didirikannya Departemen Agama sebagai penggantinya. Departemen ini dapat dikatakan untuk mendanai keperluan yang dibutuhkan agama.

Wawancara dilakukan di Jakarta pada Oktober 2006

Percakapan dengan

Saiful Mujani



Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Direktur Litbang Media Group, dan Direktur Riset Freedom Institute. Pengajar Pascasarjana UIN Jakarta ini meraih Master (1999) dan Doktor (2003) Ilmu Politik dari Ohio State University, Amerika Serikat.

Nilai-nilai Islamis belum mampu diterjemahkan ke dalam kekuatan gerakan sosial dan organisasi politik di Indonesia. Artinya, sekularisme semakin mendapat tempat dan merasuk dalam kesadaran umat Islam. Bagaimanapun demokrasi kita pilih karena ia ideologi yang terbuka, memberi ruang kebebasan yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan bersama yang inklusif tanpa menyingkirkan kelompok lain. Namun ia terancam tidak berkembang dan malah memberi jalan bagi tirani mayoritas apabila kebebasan politik (dimensi partisipatif) tidak dibangun dari *civil liberty*. Karena itu demokrasi harus terkait dengan pluralisme: toleransi politik dan saling percaya sesama warga *(interpersonal trust)* dalam sebuah negara-bangsa, terlepas apapun latar belakang primordialnya.

Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa yang dimaksud dengan sekularisme?

Secara sederhana, sekularisme adalah pudarnya pengaruh dan makna agama dalam kehidupan publik, bukan dalam kehidupan personal atau individual. Hal ini perlu ditegaskan untuk menepis anggapan bahwa sekularisme bermaksud untuk mematikan agama. Jadi, apa yang kita maksud dengan sekularisme adalah hilangnya campur tangan agama dalam kehidupan publik.

Kehidupan publik yang saya maksud adalah kehidupan bermasyarakat di mana interaksi antarwarga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, terlepas dari segala bentuk latar belakang mereka. Jadi, dalam pembuatan kebijakan RT untuk melakukan ronda malam, misalnya, hendaknya lepas dari pertimbangan apakah warga tersebut beragama Kristen atau Islam, sehingga kebijakan tersebut berlaku bagi semua orang.

Namun jika sebuah kebijakan dibuat dengan pertimbangan agama tertentu, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan rasional. Karena sebuah kebijakan yang berlaku publik, kalau ia didasarkan pada agama tertentu, akan menimbulkan persoalan terhadap pemeluk agama lain. Karena itulah, menurut saya, harus ada kesepakatan bersama yang mengatasi segala bentuk perbedaan agama atau kepercayaan.

Kenapa kita perlu memperjuangkan sekularisme? Atau, setidaknya, kenapa sekularisme kita perlukan saat ini?

Sekularisme kita perlukan karena kehidupan semakin beragam dan terus berkembang sedemikian rupa, sehingga jawaban-jawaban dari agama yang mungkin dulu tepat sekarang menjadi tidak te-

pat. Maka dari itu, masyarakat mencari jawaban atas segala macam persoalan di sekitarnya dengan pendekatan rasional.

Kenapa di masa lalu agama memainkan peranan yang demikian penting di dalam kehidupan bermasyarakat adalah karena kondisi masyarakat waktu itu yang masih homogen dan persoalan yang mereka hadapi pun belum serumit sekarang. Semakin modern sebuah masyarakat, maka semakin heterogen kehidupan mereka dan tentu saja semakin kompleks persoalan yang mereka hadapi. Bukan hanya lintas-suku, darah, dan bahasa, namun juga lintas-agama. Itulah alasannya kenapa kita memerlukan sekularisme.

Nilai-nilai islamis ternyata belum mampu diterjemahkan ke dalam kekuatan gerakan sosial dan organisasi politik. Dan ini mengindikasikan bahwa sekularisasi dalam nilai-nilai politik semakin mendapat tempat dan semakin mendalam merasuk kesadaran umat Islam.

Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak punya kelamin yang jelas: sekular bukan, negara agama juga bukan. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, kunci sukses Indonesia membangun demokrasi adalah karena adanya pemisahan antara ranah politik dari agama. Jadi, sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara sekular. Bagi saya, walaupun Indonesia pada sila pertama Pancasila menganut Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dasarnya ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar. Di situ agama yang dimaksud tidak mengacu pada agama tertentu. Jadi, kalau kita menyebut politik Indonesia itu politik agama, berarti harus ada regulasi atau peng-

aturan kehidupan politik menurut sebuah agama tertentu. Kalau demikian memang tidak sekular.

Sementara, pengertian sekular di Indonesia itu berarti tidak ada aturan dalam kehidupan publik yang hanya didasarkan pada agama tertentu, setidak-tidaknya kalau kita mengacu pada konstitusi. Sehingga kalaupun ada agama yang ikut mempengaruhi dalam aturan publik itu tidak dimonopoli oleh agama tertentu, tetapi merujuk pada semua agama. Kalau tidak demikian maka akan bertentangan dengan konstitusi. Kalau turunannya dalam undang-undang tidak demikian, misalnya pengaturannya hanya didasarkan pada Islam sementara agama lain tidak setuju dan dibiarkan saja, pendapatnya tidak dianggap, berarti sudah menyalahi konstitusi.

Ketika saya berbicara Indonesia sebagai negara sekular, landasannya adalah konstitusi. Di mana, walaupun sila pertama mengatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan yang dimaksud itu tidak bisa dimonopoli satu agama tertentu. Di situ ada pluralisme. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan menurut agama masing-masing. Kalau begitu, artinya agama adalah urusan masing-masing. Sama saja, sekalipun di Amerika atau dalam konstitusi negara lain tidak ada seperti sila pertama Pancasila, tetapi praktiknya seperti itu. Tetapi harus kita pahami bahwa hal itu adalah hasil sejarah kita. Kenapa sila pertama bisa masuk? Sila itu adalah hasil tarik-menarik antara kelompok Islam dengan kelompok sekular-nasionalis. Maknanya, bagi saya, bukan teokratis.

Lalu, bila ada yang mengartikan bahwa "esa" di situ lebih mengakomodasi Islam, bagaimana pandapat Anda?

Tidak benar, kalau ada kelompok yang menafsirkan seperti itu. Bila ditafsirkan seperti itu berarti teokratis. Tetapi dalam praktiknya tidak. Dalam penjabaran UUD tidak seperti itu. Tidak ada tafsiran seperti itu. UUD menjamin kebebasan beragama, kebebasan untuk mengatakan "esa" itu apa. UUD mengakomodasi keragaman dalam menafsirkan agama. Keragaman itulah yang jadi pengertian sesungguhnya dari sekularisme atau dalam kehidupan politik.

Perlu saya tegaskan bahwa kenapa Indonesia sekular adalah karena konstitusi tidak pernah mengatakan bahwa Indonesia didasarkan pada agama Islam, pada al-Quran dan Hadis. Jika ada penegasan seperti itu jelas teokrasi. Tetapi kenyatannya tidak ada monopoli agama tertentu. Konstitusi kita sangat terbuka terhadap keragaman. Tidak ada teokrasi yang mengacu pada semua agama. Teokrasi selalu mengacu pada salah satu agama.

Dengan demokrasi kita bisa mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan bersama yang inklusif tanpa perlu menyingkirkan kelompok lain. Selain itu, demokrasi selalu terbuka terhadap segala macam kritik dan memberikan ruang yang sangat luas bagi upaya-upaya untuk mengembangkannya. Jadi, demokrasi kita pilih karena ia merupakan ideologi yang terbuka.

Ada tafsiran dari kelompok tertentu, dengan logika yang sebangun dengan pendapat Anda, bahwa tidak ada kata-kata definitif dalam konstitusi yang menyatakan bahwa agama tidak boleh masuk untuk berperan mengatur negara. Tafsir inilah yang dianggap sebagai justifikasi munculnya perda-perda syariah di berbagai daerah. Kalau seperti itu apakah tidak mengurangi nilai sekularnya?

Jelas, tafsiran itu mengurangi nilai sekularnya, tetapi itu bertentangan dengan konstitusi kita. Karena dalam konstitusi kita ada jaminan bagi semua agama, bukan hanya satu agama. Pengertian jaminan untuk menjalankan ajaran agama berlaku bagi semua agama. Dan perlu diingat bahwa aturan itu hanya berlaku pada level sosial, bukan pada level negara. Individu dijamin untuk menjalankan ajaran agama seperti keyakinan agamanya masing-masing. Jadi, agama tidak boleh dijadikan dasar untuk regulasi publik.

Dalam aturan negara tidak ada regulasi yang sifatnya hanya untuk kelompok tertentu. Karena kalau begitu namanya bukan publik. Misalnya, sebuah undang-undang hanya berlaku untuk orang-orang Islam, itu tidak boleh. Negara hanya boleh mengeluarkan undang-undang yang harus berlaku untuk seluruh warga negara, bukan untuk kalangan tertentu saja. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada larangan eksplisit di UUD yang melarang pengaturan suatu hal menurut syariah, misalnya, bagi saya anggapan seperti itu tidak sahih. Menurut saya, ada dasar yang eksplisit sekali, yaitu kebebasan bagi semua kelompok agama untuk menjalankan agamanya pada level individu. Jadi, dasarnya kembali ke situ. Kalau ada pihak tertentu yang memaksakan, berarti menabrak pasal 29, tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga. Jadi, harus begitu menafsirkannya. Sebab, setiap kebijakan yang dibuat harus memperhatikan pasal-pasal dalam UUD.

Pascareformasi muncul banyak kelompok islamis yang menuntut penerapan syariat Islam. Seberapa mengancam kehadiran kelompok ini terhadap nilai-nilai sekular, yang demokratis, pada bangsa kita?

Untuk menjelaskan seberapa jauh kelompok islamis mengancam atau tidak, tentu saja harus kita cek ke masyarakat. Artinya, dengan survei. Namun pertama-tama kita harus berangkat dari pembedaan antara apa yang disebut sebagai nilai-nilai politik islamis dan nilai-nilai politik sekular.

Yang dimaksud dengan nilai-nilai politik islamis adalah keyakinan tentang keharusan pengaturan kehidupan politik atas dasar keyakinan Islam tertentu yang hanya berlaku bagi pemeluk Islam dan bahkan hanya bagi kelompok tertentu dalam Islam. Sedangkan nilai politik sekular adalah keyakinan tentang keharusan pengaturan kehidupan politik yang inklusif terhadap perbedaan agama dan paham keagamaan dalam satu agama.

Jangan mengharapkan demokrasi menjadi sebab kesejahteraan ekonomi. Justeru sebaliknya, demokrasi tumbuh ketika kesejahteraan ekonomi di sebuah negara sudah kuat. Kita sekarang sudah menganut demokrasi walaupun ekonominya lemah. Karena itu, antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi harus dilihat sebagai suatu hal yang paralel saja, jangan menyalahkan demokrasi atau mengharap demokrasi membuat kesejahteraan. Ekonomi harus dibangun dengan logika ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

Lantas bagaimana cara mengukur nilai-nilai politik islamis dan nilai-nilai politik sekular?

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai pengukuran nilai politik islamis dan sekular. Di antaranya soal apakah polisi harus mengawasi perempuan dewasa memakai jilbab atau tidak di

ruang umum; apakah perempuan tidak boleh menjadi presiden; apakah pemerintah harus menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri; apakah pemerintah harus menghukum rajam bagi orang yang berzina, dan beberapa variabel lainnya. Jika jawabannya setuju dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka itu merupakan aspirasi politik islamis. Namun jika sebaliknya, itu adalah aspirasi politik sekular.

Kedua, pengukuran juga dilakukan dengan melihat seberapa besar dukungan atas tindakan-tindakan islamis radikal. Yang dimaksud tindakan islamis radikal adalah perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif dengan menggunakan kekerasan atas nama Islam. Misalnya, pengeboman di Bali yang dilakukan oleh Amrozi cs, tindakan Osama bin Laden, pembunuhan bagi Muslim yang keluar dari agama Islam atau *kufr,* dan sebagainya.

Ketiga, pengukuran dengan melihat seberapa besar dukungan atas perjuangan organisasi islamis. Organisasi gerakan islamis adalah kolektivitas Muslim yang dibangun atas dasar nilai-nilai islamis dan bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai islamis kepada kelompok lain, atau membela Islam dari kekuatan yang dipersepsi mengancam Islam. Di sini ada beberapa organisasi islamis yang bisa disebut: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah, Hizbuttahrir Indonesia (HTI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan beberapa organisasi lainnya.

Secara umum, bagaimana Anda melihat sikap dan dukungan umat Islam Indonesia terhadap nilai-nilai politik sekular dibandingkan

dengan nilai politik islamis? Dari data survei Anda, apakah kondisinya mengkhawatirkan bagi kelangsungan sekularisme di negeri ini?

Konsolidasi demokrasi dalam sebuah rezim ditandai dengan semakin banyak dan meluasnya penerimaan anggota masyarakat atas demokrasi. Mengenai tingkat penerimaan publik terhadap demokrasi, negara kita mempunyai angka yang cukup stabil, yakni sekitar 70%. Tentu saja angka ini belum sepenuhnya menjadi jaminan bahwa demokrasi kita terjamin aman. Untuk mencapai tahap aman, angka yang ideal adalah di atas 80%.

Memang, sebagaimana temuan survei terakhir yang dirilis pada Oktober 2007, secara umum orientasi terhadap nilai politik sekular dalam masyarakat Muslim Indonesia tinggi, yakni sebesar 57% dan yang mendukung politik islamis lebih kecil, yakni sebesar 33%. Artinya, secara stastistik orientasi politik masyarakat Indonesia adalah sekular. Itu kesimpulannya. Namun, jangan lupa bahwa 33% bukanlah angka yang kecil. Bagaimanapun, jika kekuatan ini terorganisasi dan aktif, ia akan menjadi kekuatan politik yang signifikan.

Tapi bukankah dukungan terhadap orientasi politik islamis, menurut survei yang Anda lakukan trennya menurun? Apakah yang menyebabkan penurunan tersebut?

Dari beberapa indikator, orientasi pada nilai-nilai islamis dalam tiga tahunan terakhir secara umum memang mengalami penurunan, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai islamis ternyata belum mampu diterjemahkan ke dalam kekuatan gerakan sosial

dan organisasi politik. Dan ini mengindikasikan bahwa sekularisasi dalam nilai-nilai politik semakin mendapat tempat dan semakin mendalam merasuk kesadaran umat Islam.

Juga soal dukungan terhadap tindakan-tindakan islamis radikal menurut temuan survei bervariasi, tergantung bentuk dan sasarannya. Dilihat dari persentase dukungan terhadap aksi-aksi radikal yang mengatasnamakan Islam secara umum dalam dua tahun terakhir signifikan. Namun, jangan lupa bahwa ini hanya "dukungan" atau "simpati" bukan "tindakan" itu sendiri. Namun jika ada kekuatan untuk memobilisasi dengan menghimpun simpati atau dukungan, ini bisa menjadi kekuatan besar.

Meskipun hanya dalam bentuk "dukungan" atau "simpati" tidakkah itu bisa dilihat sebagai ancaman terhadap sekularisme?

Memang benar, semua itu hanya "dukungan" atau "simpati" bukan tindakan. Namun, seperti sudah saya katakan di atas, bila ada kekuatan yang mampu mengelola, simpati atau dukungan ini bisa menjadi kekuatan yang menakutkan. Artinya, kita bisa membaca temuan ini sebagai sebuah *early warning system* atau sistem pringatan dini bagi kita semua untuk terus mempertahankan tegaknya sekularisme di negara kita. Tetapi kita harus melihat bahwa sampai saat ini kekuatan tersebut tidak berhasil muncul kepermukaan. Artinya, ia tidak bisa menjelma sebagai kekuatan yang Anda sebut akan mengancam sekularisme.

Lantas, kenapa kekuatan ini tidak menjadi manifes?

Pertama, kita bisa melihat dari fakta bahwa meskipun tingkat *awareness* publik terhadap organisasi gerakan islamis cukup signifikan, tapi dalam tiga tahun terakhir relatif stabil, atau malah cenderung menurun. Sementara itu, dukungan terhadap apa yang diperjuangkan oleh organisasi gerakan islamis ini jauh lebih rendah ketimbang tingkat *awareness*-nya.

Banyak sekali elit di daerah tidak memahami secara baik nilai-nilai dasar demokrasi. Di samping itu, kenyataan bahwa budaya parokial yang masih sangat kuat dalam masyarakat bisa menyebabkan munculnya artikulasi kepentingan kelompok dominan dengan mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Kelompok-kelompok parokial ini seringkali mendiktekan kepentingan kelompok mereka dengan mengesampingkan atau mensubordinasikan kepentingan kelompok lain.

Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata ada sekitar 17% yang mendukung apa yang diperjuangkan FPI, 11% mendukung yang diperjuangkan oleh MMI, 10% mendukung yang diperjuangkan oleh Jamaah Islamiyah, dan sekitar 5% mendukung yang diperjuangkan oleh HTI.

Dalam bentuk yang lebih terorganisasi, simpatisan terhadap agenda politik islamis lebih sedikit lagi. Di antara Muslim di tanah air yang mengaku anggota oraganisasi gerakan islamis di bawah 2%. Yang lebih besar hanya ditemukan sebagai anggota PKS.

Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, di sini ada kegagalan para aktivis islamis menerjemahkan nilai-nilai politik mereka ke dalam bentuk gerakan dan ke dalam kekuatan elektoral. Dalam perspektif *"resource mobilization"* kegagalan manifestasi nilai-nilai politik islamis terletak pada tidak berkembangnya mobilisasi sumber daya bagi manifestasi nilai-nilai islamis tersebut. Jadi, pada dasarnya, bukan

"nilai" itu sendiri yang penting, tetapi kepemimpinan, jaringan, sumber daya manusia, dan dana yang dapat membuat nilai-nilai tersebut "bergerak" dan menjelma menjadi kekuatan politik.

*Artinya, munculnya partai-partai yang ber-*platform *Islam, menurut Anda, tidak akan mengancam sekularisme?*

Tidak. Partai berplatform Islam yang mendapat dukungan massa cukup signifikan di Indonesia adalah PPP dan PKS. Kedua partai ini bisa disebut sebagai bentuk institusionalisasi nilai-nilai politik islamis dalam partai politik. Jika pada pemilu 2004 kedua partai ini memperoleh suara sekitar 15%, sentimen massa pemilih terhadap dua partai ini dalam tiga tahun terakhir cenderung stagnan atau malah menurun. Stagnasi juga bisa kita lihat pada dukungan terhadap partai yang berbasis ormas Islam, seperti PKB dan PAN.

Meskipun simpatisan dan aktivis sejumlah organisasi gerakan islamis cukup banyak yang berasal dari kaum terpelajar, tamatan universitas, namun mereka punya kendala dana untuk membuat organisasi mereka lebih besar. Sumber-sumber keuangan utama di tanah air tetap di monopoli oleh kelompok-kelompok politik sekular.

Para aktivis ini pun umumnya berasal dari lapisan masyarakat menengah-bawah, dan tidak jarang mereka harus berkompromi dengan kekuatan uang "sekular" untuk mendukung dan untuk keberlangsungan organisasi mereka. Terutama ketika mereka masuk ke dalam arena politik yang lebih besar di tingkat nasional. Karena itu, apa yang terjadi kemudian bukanlah "islamisasi" melainkan sekularisasi kekuatan politik yang mereka bangun.

Ini merupakan penjelasan utama mengapa nilai-nilai islamis tidak mampu diterjemahkan ke dalam gerakan terorganisasi yang lebih besar pengaruhnya dalam kehidupan politik Muslim di tanah air. Jadi, menurut saya, orientasi pada nilai-nilai sekular di kalangan Muslim Indonesia dominan, dan cenderung akan semakin dominan.

Antara elemen-elemen demokrasi dan elemen-elemen Islam tidak memperlihatkan suatu hubungan yang negatif, sebagaimana dipercaya sebelumnya. Namun tentu saja temuan ini khas Indonesia, sehingga kalau kita ingin membuat kesimpulan bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, maka kita harus mengujinya dalam skala yang lebih luas.

Anda tadi mengatakan bahwa harus ada pemisahan agama dari kehidupan publik. Namun judul buku Anda cukup menarik, Muslim Demokrat: Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru. Sementara banyak sarjana Barat yang beranggapan bahwa antara Islam dan demokrasi tidak mempunyai hubungan yang positif. Bagaimana komentar Anda?

Tesis utama buku saya sebenarnya adalah ingin melihat secara empiris bagaimana demokrasi berkembang di negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi saya ingin melihat secara empiris kekuatan dan kelemahan argumen bahwa demokrasi tidak bisa berkembang di negara Muslim karena Islam dianggap sebagai faktor yang menghambat tumbuhnya demokrasi. Temuan saya ini sebenarnya paralel saja dengan studi Alexis de Tocqueville di Amerika yang termuat dalam buku klasiknya *Democracy in America.*

Urgensi agama dalam hubungannya dengan demokrasi akan tampak bila agama diterjemahkan dalam kelompok-kelompok so-

sial, membentuk kekuatan kolektif, dan membentuk jejaring sosial. Jadi agama tidak dipahami sebagai kekuatan individual, melainkan sebagai kekuatan kolektif yang terlihat dalam ekspresi publiknya.

Setelah saya menelaah secara empiris, untuk kasus Indonesia, ternyata antara elemen-elemen demokrasi dan elemen-elemen Islam tidak memperlihatkan suatu hubungan yang negatif, sebagaimana dipercaya sebelumnya. Namun tentu saja temuan ini khas Indonesia, sehingga kalau kita ingin membuat kesimpulan bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, maka kita harus mengujinya dalam skala yang lebih luas.

Oleh karena itu, dengan hanya temuan di Indonesia, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Islam sesuai dengan demokrasi, karena nyatanya hampir semua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tidak menganut demokrasi.

Namun, perlu diingat, cara yang saya lakukan ini hanya mungkin dilakukan dalam sebuah negara yang terbuka. Artinya, karena agama yang diterjemahkan oleh kelompok sosial maupun organisasi keagamaan ke dalam kegiatan sosial yang bersifat kolektif, sehingga umat Muslim di Indonesia menjadi terbuka terhadap kehidupan yang lebih kompleks. Cara semacam ini akan sulit dilakukan dalam masyarakat yang tertutup, sebagaimana dalam banyak masyarakat Muslim di Timur Tengah.

Dan jangan lupa bahwa demokrasi adalah sebuah gejala baru. Memang, dalam tradisi Islam tidak dikenal demokrasi. Begitupun juga dalam agama lain. Kalau ada anggapan bahwa agama lain itu sudah akrab dengan demokrasi sejak awal, mestinya demokrasi tumbuh bersamaan dengan munculnya agama tersebut, misalnya Kristen. Agama Kristen lahir 2000 tahun yang lalu, mestinya demokrasi tumbuh juga, kalau agama dianggap sebagai faktor yang menen-

tukan tumbuh atau tidaknya demokrasi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, justeru demokrasi lahir setelah 20 abad kemudian, dan itu pun salah satunya karena munculnya gerakan sekularisasi.

Yang mungkin membedakan antara masyarakat Kristen dengan masyarakat Islam adalah bahwa gerakan sekularisasi di masyarakat Kristen lebih kuat dibanding sekularisasi dalam masyarakat Islam. Bagi saya, itu terkait dengan perkembangan sosial masing-masing masyarakat itu sendiri. Jadi bukan faktor agama yang melekat di dalamnya. Karenanya, langkanya demokrasi di negara-negara Muslim bisa jadi karena faktor sosial, sejarah atau karena faktor lain, dan bukan faktor agama.

Yang mungkin membedakan antara masyarakat Kristen dengan masyarakat Islam adalah bahwa gerakan sekularisasi di masyarakat Kristen lebih kuat dibanding sekularisasi dalam masyarakat Islam. Bagi saya, itu terkait dengan perkembangan sosial masing-masing masyarakat itu sendiri. Jadi bukan faktor agama yang melekat di dalamnya.

Apakah ada studi komprehensif yang membandingkan kenapa demokrasi di dunia Islam lebih sulit tumbuh ketimbang di Barat, yang mayoritas beragama Kristen?

Ada, cara studinya sudah dilakukan oleh Norris dan Inglehart. Kalau di negara-negara Muslim sekarang banyak negara yang tidak menganut demokrasi, itu bukan karena faktor penolakan terhadap demokrasi, tetapi karena faktor-faktor lain, misalnya masalah kewilayahan, *security,* artinya mereka membutuhkan sebuah kepemimpinan yang kuat, bahkan mungkin agak totaliter, karena ada perasaan terancam oleh penguasa wilayah lain.

Jadi menurut hasil studi Norris dan Inglehart, soal penerimaan masyarakat Muslim di dunia Arab terhadap demokrasi sebenarnya

cukup kuat. Jadi tidak ada persoalan *demos* di situ, tidak ada perbedaan persoalan tentang kekuasaan dari rakyat baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara Kristen di Barat. Memang ada perbedaan dari sisi nilai, terutama berkaitan dengan *eros* dan juga berkaitan dengan masalah gender. Di masyarakat yang mayoritas Muslim, kurang menerima terhadap gagasan kesetaraan gender. Tetapi kalau mengenai demokrasi, soal kontestasi politik, dan pemilu tidak ada perbedaan.

Sebuah pertanyaan sederhana: mengapa kita harus memilih demokrasi?

Menurut saya, dengan demokrasi kita bisa mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk mengupayakan kehidupan bersama yang inklusif tanpa perlu menyingkirkan kelompok lain. Selain itu, demokrasi selalu terbuka terhadap segala macam kritik dan memberikan ruang yang sangat luas bagi upaya-upaya untuk mengembangkannya. Jadi, demokrasi kita pilih karena ia merupakan ideologi yang terbuka.

Kalau kita melihat sejarah awal Indonesia, kita melihat bahwa tokoh-tokoh pendiri bangsa ini melihat demokrasi dengan positif. Mereka berpandangan bahwa bagaimanapun demokrasi adalah pilihan terbaik yang memungkinkan adanya hubungan yang sehat antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Keragaman inilah yang, menurut saya, mempengaruhi cara pandang umat Muslim terhadap demokrasi.

Jadi, di tengah kehidupan yang sangat beragam, demokrasi, menurut saya, bisa menjadi penengah sekaligus sebagai pengadil atas perbedaan-perbedaan yang ada.

Demokrasi sering dianggap sebagai sumber buruknya pembangunan ekonomi dan munculnya konflik politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Bagaimana pandangan Anda?

Inilah kesalahan bangsa ini dalam memandang demokrasi. Demokrasi cenderung direduksi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Padahal, demokrasi adalah nilai yang harus kita perjuangkan dan ia bisa tumbuh dengan sehat terutama jika ditopang oleh kesejahteraan ekonomi. Ini adalah hasil studi yang dilakukan sejumlah ahli demokrasi dari 1950-an sampai dengan 1990-an.

Kebebasan kelompok minoritas untuk mempunyai pandangan yang berbeda dari mayoritas adalah suatu hal yang mestinya ada di dalam demokrasi dan tidak dianggap sebagai persoalan. Hal-hal yang menyangkut pandangan individual atau satu kelompok tertentu yang tidak merugikan warga atau kelompok yang lain mestinya dilindungi oleh konstitusi negara kita.

Jadi logikanya jangan dibalik, jangan mengharapkan demokrasi menjadi sebab kesejahteraan ekonomi. Justru sebaliknya, demokrasi tumbuh ketika kesejahteraan ekonomi di sebuah negara sudah kuat. Kita sekarang sudah menganut demokrasi walaupun ekonominya lemah. Karena itu, antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi harus dilihat sebagai suatu hal yang paralel saja, jangan menyalahkan demokrasi atau mengharap demokrasi membuat kesejahteraan. Ekonomi harus dibangun dengan logika ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sementara demokrasi hanya bisa berjalan dengan logika demokrasi. Itu menunjukkan kompleksitas kebutuhan hidup masyarakat.

Jadi jangan mereduksi demokrasi ke dalam kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dicari tidak harus dengan jalan demokrasi. Singapura atau negara-negara di Teluk tidak demokratis tetapi mereka sejahtera. Artinya, memang jangan dibalik logikanya. Kalau negara-negara di Barat memang kesejahteraan ekonomi dulu, baru kemudian demokrasi. Kita sekarang ekonominya tidak bagus, tetapi berhasil membangun demokrasi. Bagi saya itu malah bagus. Tetapi jangan berlebihan dengan mengharapkan kesejahteraan ekonomi dari demokrasi. Kesejahteraan ekonomi harus diwujudkan dengan logika ekonomi.

Ada hal-hal yang instrumental dalam demokrasi, dan ada pula hal yang sifatnya intrinsik. Yang instrumental: demokrasi dapat membangun stabilitas, bisa membangun partisipasi sehingga menciptakan stabilitas yang lebih *genuine.* Karena stabilitas yang lebih *genuine* tersebut, kemudian orang bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lebih baik. Demokrasi di situ bersifat instrumental. Tetapi, ada juga yang sifatnya inheren: kebebabasan itu sendiri, kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat. Dan itu semua punya nilai tersendiri di dalamnya. Jangan kemudian direduksi: apakah kemudian kebebasan beragama bisa membangun ekonomi? Elit politik kita sering menuntut, buat apa ada kebebasan beragama kalau kita miskin? Pandangan seperti itu, bagi saya, tidak bisa dibenarkan, karena kebebasan agama mempunyai nilai sendiri. Jadi ide kita jangan direduksi ke dalam ekonomi saja. Bahwa ekonomi penting, itu benar. Tetapi itu hanya salah satu dimensi, dan jangan lupa dimensi yang lain juga penting. Oleh karena itu, hubungan antara ekonomi dan demokrasi bersifat paralel. Jangan saling menyalahkan.

Demokrasi kerap kita sebut dengan demokrasi-liberal. Sementara, kata liberal atau liberalisme, mendapat makna pejoratif dari sebagian kalangan Islam. Menurut Anda?

Benar, bahwa kata liberal dimaknai secara negatif oleh sebagian masyarakat kita. Oleh karena itu, kita mencari akar masalahnya. Menurut saya, makna negatif itu muncul dan diciptakan oleh rezim Orde Baru selama mereka berkuasa dengan merujuk pada "kegagalan" demokrasi-liberal yang pernah lahir di awal berdirinya republik ini. Di samping Soekarno juga sangat anti terhadap liberalisme.

Memang benar bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari liberalisme, atau bahwa demokrasi itu sendiri liberal. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya dalam demokrasi terdapat dua dimensi yang sangat penting: pertama, dimensi kontestasi politik, persaingan politik, atau diterjemahkan sebagai partisipasi politik. Contohnya, kebebasan dalam pemilihan umum. Di situ warga negara bebas untuk berebut jabatan-jabatan publik dan ada kebebasan bagi warga negara mendukung kelompok atau orang tertentu agar menduduki jabatan publik tersebut. *Nah* kalau ada kebebasan di bidang itu berarti syarat demokrasi sudah dipenuhi sebagian.

> Partai politik kita memang belum memainkan peran yang signifikan dalam mencegah munculnya segala bentuk radikalisme atau gerakan dan tindakan yang mengancam kelompok masyarakat minoritas. Yang terjadi justeru partai politik yang kita anggap sekular dengan terang-terangan turut mendukung adanya perda-perda syariah atau aturan perundangan yang bersandar pada hukum Islam.

Tapi di sisi lain, kebebasan politik atau dimensi partisipatif dalam demokrasi tidak bisa berkembang secara optimal apabila tidak disertai atau dibangun dari akar yang kuat, yakni dari apa yang kita sebut sebagai *civil liberty* atau kebebasan masyarakat. Oleh karena itu, misalnya, kebebasan kelompok minoritas untuk mempunyai pandangan yang berbeda dari mayoritas adalah suatu hal yang mestinya ada di dalam demokrasi dan tidak dianggap sebagai persoalan. Hal-hal yang menyangkut pandangan individual atau satu kelompok tertentu yang tidak merugikan warga atau kelompok yang lain mestinya dilindungi oleh konstitusi negara kita. Ini dimensi terpenting berikutnya dari demokrasi.

Menurut Anda, apa yang membedakan antara rezim demokrasi dari rezim non-demokrasi?

Perbedaan yang pokok antara rezim demokrasi dari rezim non-demokrasi adalah bahwa, dalam demokrasi yang utama adanya kebebasan untuk bersaing dalam memperoleh jabatan-jabatan publik dan adanya kebebasan individu, yakni kebebasan untuk meyakini ataupun menjalankan keyakinannya tersebut. Itu perbedaan dasar. Apa yang membuat Indonesia disebut negara demokrasi sementara Singapura tidak? Karena di Singapura tidak ada persaingan dalam perebutan jabatan publik. Sementara di Indonesia ada, walaupun kita miskin. Kenapa zaman Soeharto dianggap tidak demokratis? Karena zaman Soeharto tidak ada kebebasan untuk bersaing memperebutkan jabatan publik. Sementara sekarang kita punya kebebasan itu. Itu yang paling sederhana.

Lantas apa yang menandai bahwa demokrasi sudah terkonsolidasi?

Konsolidasi demokrasi dalam sebuah rezim ditandai dengan semakin banyak dan meluasnya penerimaan anggota masyarakat atas demokrasi. Mengenai tingkat penerimaan publik terhadap demokrasi, negara kita mempunyai angka yang cukup stabil, yakni sekitar 70%. Tentu saja angka ini belum sepenuhnya menjadi jaminan bahwa demokrasi kita terjamin aman. Untuk mencapai tahap aman, angka yang ideal adalah di atas 80%.

Ketika ada pemerintah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam atau hal yang sejenis dalam bentuk perda, pemerintah pusat umumnya bersikap oportunistik. Mereka beranggapan bahwa karena aspirasi ini berasal dari ajaran agama mayoritas maka dianggap sebagai aspirasi masyarakat luas. Padahal, menurut saya, harus ada kajian lebih jauh. Tampaknya pemerintah pusat tidak berani mengambil tindakan yang tegas dengan tetap bersandar pada nilai-nilai demokrasi, karena tindakan macam ini dinilai tidak populer.

Namun kita harus bangga bahwa pencapaian demokrasi kita sudah diakui oleh lembaga-lembaga internasional. Sebagaimana Freedom House yang menyebut bahwa negara kita sebagai negara yang "bebas sepenuhnya" (*fully free*). Penghargaan ini pantas kita banggakan karena dalam sejarah Indonesia tidak sekalipun bangsa Indonesia mendapat penghargaan ini. Selain itu, beberapa waktu lalu kita, bangsa Indonesia, juga mendapat penghargaan dari *International Association of Political Consultant* atau IAPC, *The Democracy Award.* Ini adalah bukti bahwa arah konsolidasi demokrasi kita sudah sesuai dengan "jalan yang benar".

Belakangan ini marak pelbagai tindakan yang mengancam kebebasan warga masyarakat dalam beragama dan berkeyakinan, baik dari kelompok tertentu atau bahkan dari institusi negara. Seperti tindak kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah, Komunitas Salamullah, dan juga lahirnya pelbagai peraturan daerah yang justeru mengebiri kebebasan beragama. Artinya, tidakkah konsolidasi tersebut tidak semata direduksi pada demokrasi prosedural dengan mengabaikan yang substansial? Bagaimana pandangan Anda?

Menurut saya, adanya keinginan pemberlakuan syariat Islam di beberapa daerah adalah sebuah upaya non-prosedural. Artinya, ia justeru menjadi ancaman bagi konsolidasi demokrasi kita. Keberhasilan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam membangun demokrasi, salah satunya, adalah karena kita menerjemahkan Islam terutama sebagai budaya, bukan sebagai hukum seperti yang dipraktikkan oleh perda-perda syariah yang Anda sebut di atas. Dalam hal ini, pemerintah sekarang harus belajar dengan pemerintah terdahulu yang berhasil memajukan Islam sebagai budaya.

Jadi, idealnya secara prosedural demokrasi harus tetap ditingkatkan, namun demikian penghargaan dan jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan minoritas jangan sampai dilanggar.

Nyatanya, perda-perda yang berdasar pada syariat Islam justeru dengan mudah diloloskan atau bahkan diusung oleh partai-partai sekular yang ada di parlemen. Tanggapan Anda?

Kita harus akui bahwa sejauh ini partai-partai di Indonesia tidak mempunyai ideologi yang jelas. Partai-partai kita justeru lebih mengedepankan oportunisme. Artinya, tidak ada ideologi dalam

tubuh partai kita yang kemudian mengkristal dalam perdebatan mereka di DPR. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapat simpati dari anggota masyarakat kita yang mayoritas Muslim. Sehingga tidak mengherankan jika partai seperti PDIP atau Golkar ikut mendukung terwujudnya perda syariah, seperti ketika muncul perdebatan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA).

Selain itu, fenomena ini adalah akibat negatif dari desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi, menurut saya, menuntut adanya komitmen terhadap negara-bangsa. Apabila komitmen tersebut lemah, justeru desentralisasi akan memicu munculnya masalah. Dan sayangnya, banyak sekali elit di daerah tidak memahami secara baik nilai-nilai dasar demokrasi. Di samping itu, kenyataan bahwa budaya parokial yang masih sangat kuat dalam masyarakat bisa menyebabkan munculnya artikulasi kepentingan kelompok dominan dengan mengabaikan prinsip dasar demokrasi. Kelompok-kelompok parokial ini seringkali mendiktekan kepentingan kelompok mereka dengan mengesampingkan atau mensubordinasikan kepentingan kelompok lain. Jika hal tersebut dibiarkan, maka yang terjadi kemudian adalah pelemahan terhadap demokrasi dan menimbulkan konflik-konflik lokal. Di sisi lain, aparatur atau perangkat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum dan menciptakan stabilitas politik di daerah belum siap.

Jadi, sejauh ini, partai politik kita memang belum memainkan peran yang signifikan dalam mencegah munculnya segala bentuk radikalisme atau gerakan dan tindakan yang mengancam kelompok masyarakat minoritas. Yang terjadi justeru partai politik yang kita anggap sekular dengan terang-terangan turut mendukung adanya

perda-perda syariah atau aturan perundangan yang bersandar pada hukum Islam.

Apakah bisa dikatakan bahwa perda syariah yang muncul di banyak daerah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45?

Saya kira memang demikian. Sekarang kita, atau setidaknya saya, baru merasakan betapa pentingnya Pancasila dan UUD 45. Saat ini ada kecenderungan orang tidak memandang penting Pancasila dan UUD 45 karena pada pemerintahan Orde Baru keduanya telah disalahgunakan. Padahal kedua landasan inilah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita yang sangat beragam.

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah sudah digariskan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Dan aturan seperti itu umum terjadi di mana-mana. Tapi kenyataannya, ketika ada pemerintah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam atau hal yang sejenis dalam bentuk perda, pemerintah pusat umumnya bersikap oportunistik. Mereka beranggapan bahwa karena aspirasi ini berasal dari ajaran agama mayoritas maka dianggap sebagai aspirasi masyarakat luas. Padahal, menurut saya, harus ada kajian lebih jauh. Tampaknya pemerintah pusat tidak berani mengambil tindakan yang tegas dengan tetap bersandar pada nilai-nilai demokrasi, karena tindakan macam ini dinilai tidak populer.

Sebagai dasar dan konstitusi kita apakah Pancasila dan UUD 45 sudah cukup?

Menurut saya, Pancasila dan UUD 45, sebagai konstitusi, sudah cukup, meskipun masih perlu adanya pembenahan di sana-sini. Ka-

lau saja para politisi atau pejabat publik konsisten dengan konstitusi, maka tidak perlu terjadi hal-hal yang mencederai demokrasi.

Apakah Anda melihat bahwa demokrasi kita mengarah pada tirani mayoritas?

Ya, jika demokrasi hanya bertumpu pada satu dimensi saja, yakni dimesi partisipasi politik, tanpa disertai dengan dimensi *civil liberty* atau kebebasan sipil, maka munculnya tirani mayoritas menjadi terbuka. Argumennya, karena pejabat publik atau politisi yang dipilih oleh masyarakat cenderung mengikuti pendapat mayoritas. Jadi tujuan utama mereka bukanlah untuk menjaga demokrasi, melainkan menjaga kekuasaan mereka sendiri. Sehingga, ketika terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mayoritas atas minoritas, para elit yang dipilih oleh rakyat ini cenderung mengikuti pendapat atau tekanan mayoritas. Padahal kita tahu, mereka berkewajiban untuk menjamin apakah hak asasi manusia berjalan atau tidak, apakah penegakan hukum ada atau tidak, dan sebagainya.

Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah aparatur negara yang berani mengambil kebijakan yang tidak populer untuk menjamin terselenggaranya penegakan hukum dan stabilitas politik, bukan elit yang pragmatis. Kalaupun mereka tidak terpilih kembali karena membela kebebasan sipil, tentu saja mereka tetap akan populer sebagai juru bicara kebebasan sipil.

Jika kebebasan sipil merupakan dimensi yang tak kalah penting dalam demokrasi, apakah termasuk di dalamnya kebebasan beragama?

Ya, jelas. Ketika kita berbicara mengenai kebebasan sipil, maka kita juga berbicara mengenai kebebasan setiap orang untuk menjalankan agamanya tanpa adanya orang yang menghalangi. Dan konstitusi kita dengan sangat jelas mengatakan hal tersebut. Selain kebebasan politik, yang tertuang dalam kebebasan partisipasi politik, kebebasan beragama juga tidak kalah penting. Jadi apapun agamanya, pemerintah harus memberikan jaminan atas hak dan kebebasan mereka.

Sejauh ini, rapor pemerintah kita dalam hal kebebasan beragama masih buruk. Bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya, itu adalah kenyataan yang harus segera disadari oleh pemerintah kita. Aparatur pemerintah, menurut saya, semestinya harus bisa bersikap netral. Namun karena sangat kecil kemungkinan untuk bersikap netral seratus persen, maka perlu ada parameternya. Dan parameter atau ukurannya adalah hukum: apakah pemerintah punya komitmen untuk memperbaiki dirinya atau tidak dengan berpegang teguh pada hukum.

Para pejabat di pemerintahan, menurut saya, harus bisa membedakan posisinya sebagai aparatur pemerintahan yang harus setia terhadap nilai-nilai demokrasi dan hukum dari posisinya sebagai individu yang memiliki keyakinan tertentu. Jadi ketika seseorang terpilih menjadi pejabat publik, maka ia dituntut untuk bisa bertindak sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Itulah yang kita harapkan dari aparatur pemerintah, meskipun sampai saat ini masih belum optimal. Dan demokrasi akan matang hanya jika ada para pelaku demokrasi yang mampu memisahkan antara kehidupan

publik dari kehidupan pribadi. Kehidupan publik itu bukan milik satu kelompok tertentu, melainkan milik bersama.

Sayangnya, demokrasi yang kita praktikkan hanya sebatas demokrasi pemilihan umum. Artinya, demokrasi yang hanya bertumpu pada dimensi partisipasi politik. Sementara itu, menurut saya, pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas, hak-hak warga negara yang berbeda belum sepenuhnya berjalan. Meskipun dalam hal partisipasi politik sudah mulai membaik dan terjamin, namun kebebasan sipil mereka masih terancam.

Jadi kita tidak bisa berdemokrasi secara sepotong-sepotong seperti sekarang. Dalam berdemokrasi kita harus *kâffah,* harus ada kebebasan politik dan kebebasan sipil.

Untuk tegaknya kebebasan sipil, apakah harus ada pluralisme juga?

Tentu saja harus ada pluralisme. Pluralisme juga merupakan kultur demokrasi. Jadi harus ada keyakinan bahwa kehidupan adalah kenyataan yang sangat beragam, dan oleh karena itu, tidak boleh ada kekuatan primordial apapun yang berusaha menyingkirkan kekuatan primordial lain dalam wilayah publik.

Pluralisme terkait dengan unsur lain dari kultur demokrasi, yakni toleransi politik dan saling percaya sesama warga (*interpersonal trust*) dalam sebuah negara-bangsa, terlepas apapun latar belakang primordialnya. Bila unsur-unsur ini lemah dalam masyarakat, maka demokrasi tidak bisa hidup dan berkembang dengan baik.

Jadi, dalam soal penafsiran agama, misalnya, kita berhadapan dengan pelbagai macam perbedaan yang sangat beragam. Dan pluralisme mengajarkan bahwa kita harus bisa menerima kehadiran mereka, meskipun kita tidak setuju dengan pendapat mereka.

Apakah keyakinan orang Ahmadiyah, misalnya, benar atau salah bukanlah urusan orang Ahmadiyah dengan orang Depag atau MPR, melainkan urusan mereka dengan Tuhan. Namun saya juga paham bahwa ada persoalan preferensi dari pejabat publik tersebut, sehingga harus ada upaya untuk memberikan pencerahan bahwa mengeksklusi kelompok seperti Ahmadiyah adalah tindakan yang inkonstitusional dan berada di luar koridor demokrasi.

Sebagaimana saya katakan sebelumnya, konstitusi kita sebetulnya sudah cukup liberal. Yang jadi persoalan adalah pelaksanaannya. Kerangka kelembagaan dan undang-undang kita sebenarnya sudah cukup liberal, sehingga bersifat inklusif dan bisa menampung siapa saja yang berada di dalamnya.

Perihal toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bangsa ini, fakta lapangan seperti apa yang Anda temukan?

Sikap toleran masyarakat kita terhadap kenyataan yang plural ini sangat memprihatinkan. Setidaknya hampir 50% umat Muslim mengaku keberatan jika ada gereja dibangun di wilayah mereka, kemudian sekitar 24% umat Muslim keberatan orang Kristiani mengajar di sekolah negeri, dan juga banyak lagi sikap intoleran sebagaimana kita saksikan seperti tindak kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, Ahmadiyah misalnya, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menganggap diri mayoritas.

Maka, apabila kita melihat bahwa *sikap* menjadi faktor yang penting dalam menentukan *tindakan-tindakan* toleransi atau intoleransi, tentunya, kalau misalnya ada masalah keberatan dengan orang Kristen yang menjadi guru, sekalipun di sekolah negeri, itu memang fakta yang mengkhawatirkan. Jadi, saya kira, ini adalah

kenyataan yang harus disadari. Dan jika kita ingin membangun toleransi di negeri ini, maka kita harus mengakui fakta bahwa ketegangan dalam masyarakat yang dipicu masalah keagamaan masih sangat kuat.

Kita tidak bisa lagi terus-menerus berlindung di balik anggapan lama bahwa kita adalah bangsa yang toleran dan sebagainya. Organisasi-organisasi Islam besar jangan merasa sudah sukses membangun sikap-sikap keberagamaan umat Islam yang sering dikampanyekan sudah sangat toleran. Faktanya, hampir mayoritas tidak toleran dan itu bisa menjadi semacam minyak yang kalau ada api bisa menyala, kapanpun. Oleh karena itu, fakta tersebut betul-betul harus dijadikan perhatian oleh semua pihak yang berkepentingan dengan toleransi, terutama pemerintah.

Wawancara dilakukan di LSAF Jakarta,

Percakapan dengan

Samsu Rizal Panggabean



Samsu Rizal Panggabean, pengajar di FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar MA dalam studi-studi perdamaian dari George Mason University, Virginia, AS. Ia kini memimpin Center for Security and Peace Studies (CSPS), UGM.

Perdebatan mengenai posisi agama hubungannya dengan negara dimulai sejak masuknya konsep negara-bangsa. Bersamaan dengan itu pula perdebatan sekularisme muncul dan, kini, hampir semua negara mengadopsi sistem negara modern tersebut. Namun dalam konteks keindonesiaan harapan kita justru pada demokrasi, yang lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang tengah menjangkiti masyarakat. Jika demikian, maka yang harus ditempuh adalah mendidik masyarakat untuk melihat bahwa nalar publik yang bagus adalah yang dapat menopang demokrasi dalam merayakan kehidupan bersama, mendorong toleransi, saling menghargai dan menghormati, tidak menggunakan kekerasan, dan menolak perang. Syarat paling penting dalam demokrasi adalah kesediaan untuk mengikuti aturan main demokrasi.

Bagaimana Anda memahami sekularisme? Dan bagaimana praktiknya di pelbagai negara dalam pengamatan Anda?

Salah satu persoalan ketika kita membahas sekularisme, menurut saya, adalah adanya latar belakang yang selalu dipertentangkan. Konsep ini sangat sarat dengan penilaian-penilaian, sehingga membuat ia tidak menjadi konsep yang netral. Di satu pihak sekularisme dianggap baik dan sebagai pencipta kedamaian (*peace maker*) dalam masyarakat, terutama perdamaian dari kekerasan yang bersumber dari agama. Namun, di pihak lain, ada yang mengatakan bahwa sekularisme pasti buruk dan dianggap sebagai cermin dari penolakan terhadap Tuhan, kebebasan yang berlebihan, dan hal-hal yang buruk seperti jahiliyah dan sebagainya. Karena itulah menjadi agak sulit bagi kita untuk membicarakan sekuralisme.

Sebenarnya, menurut saya, sekularisme dalam tataran teori ingin menciptakan tembok yang memisahkan (*wall of separation*) antara gereja dan negara. Sekularisme sangat terkait dengan sejarah Eropa bersamaan dengan munculnya negara modern yang sangat bermusuhan dengan gereja. Kenyataan di Eropa dilatari oleh dominasi gereja yang sangat besar dalam wilayah publik, yakni wilayah ekonomi dan politik. Dalam konteks demikianlah kemudian muncul konsep sekularisme. Oleh karena itu, sekularisme ditandai pertentangan antara gereja dengan negara modern yang merupakan entitas politik yang menyatukan suku-suku bangsa yang beraneka ragam di Eropa.

Kemudian, konsep negara modern diadopsi oleh negara-negara yang baru merdeka, dalam hal ini negara-negara Muslim dan yang bukan Muslim di Afrika dan Asia Timur, sebagai sistem politik yang kita kenal dengan sistem internasional. Bersamaan dengan itu, perdebatan mengenai sekularisme juga muncul. Sebagaima-

na kita tahu sekarang, hampir semua negara di luar Eropa sudah mengadopsi sistem negara modern yang dibuat oleh Eropa. Jadi perdebatan mengenai posisi agama dalam hubungannya dengan negara pun telah dimulai bersamaan dengan masuknya konsep negara-bangsa.

Kita tahu perkembangan negara modern dan institusi-institusinya di negara-negara Muslim dan negara-negara non-Muslim di luar Eropa, yakni di Afrika atau Asia sampai sekarang masih memperdebatkan hubungan agama dan negara. Di Thailand, misalnya, yang tidak kita anggap sebagai kasus istimewa, beberapa waktu lalu mereka ingin menetapkan agama Budha atau Budhisme sebagai agama resmi negara. Dari beberapa kasus yang ada, sesuatu yang dianggap khas umat Muslim ternyata juga terjadi di negara-negara non-Muslim. Negara Timor Leste atau Filipina yang merupakan negara mayoritas Katolik juga segera akan dihadapkan dengan persoalan minoritas non-Katolik. Kalau di Filipina tentu saja minoritas Muslim di Mindanau.

> Menurut saya, harapan kita tidak pada sekularisme, melainkan pada demokrasi. Menurut saya, demokrasi lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang menggangu masyarakat kita.

Jadi, jika dilihat dari sejarahnya, baik negara-bangsa maupun hal-hal yang datang bersamaan dengan masuknya konsep negara-bangsa, yakni sekularisme, masih memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara. Sama halnya yang terjadi dalam dunia Islam. Di dunia Islam, seperti di Turki, Indonesia, Mesir, Pakistan, dan negara-negara Muslim lain masih dihadapkan dengan perdebatan hubungan negara dan agama. Ini merupakan warisan dari politik Islam. Dunia Islam seolah-olah sudah ijmak,

meskipun *ijmâ' sukutî* atau konsensus dalam praktik, bahwa bentuk politik dunia Islam adalah negara-bangsa. Artinya, bahwa mereka memakai bentuk negara-bangsa meskipun dengan sistem monarki, seperti di Arab Saudi, atau dengan sistem republik, seperti Indonesia. Memang ada, dulu pada 1920-an, yang ingin membangkitkan lagi bentuk khilâfah, meskipun akhirnya mati. Namun keinginan tersebut muncul kembali pada 1970-an, dan pada 1990-an juga masuk ke Indonesia. Bahkan mungkin sampai sekarang keinginan itu masih ada meskipun sudah tidak ada basis empirisnya. Keinginan membangkitkan kembali sistem khilâfah, menurut saya, hanyalah pikiran-pikiran utopis.

Dalam konteks negara-bangsa, memang sekularisme, sebagaimana saya sebutkan di atas, ingin membuat tembok pemisah. Tetapi, dalam kenyataannya, hal ini tidak pernah bisa diterapkan dengan sinkron dan konsisten. Di Turki, misalnya, dalam kenyataannya, bukan dalam teori, kita melihat bahwa ia adalah negara sekular tapi masjid juga tidak sepenuhnya dipisahkan dari negara. Imam, guru agama, dan pegawai birokrasi direktorat urusan keagamaannya digaji negara. Bahkan, pegawai di lingkungan direktorat keagamaan jumlahnya lebih besar ketimbang direktorat-direktorat lain selain militer Turki. Dan kita tahu bahwa di negara-negara Muslim ada departemen-departemen keagamaan. Bahkan sekarang ada ordonansi-ordonansi atau undang-undang yang mengadopsi hukum *al-aḥwâl al-syakhshîyah*, hukum keluarga atau *personal law*. Jadi kegagalan pertama adalah kegagalan penerapan sekularisme yang ditandai masih adanya lembaga-lembaga keagamaan yang diurusi oleh negara.

Kegagalan lain yang juga kita lihat dalam kenyataan adalah bahwa kapasitas negara modern untuk mengendalikan dan mengontrol

aspek-aspek kehidupan masyarakat tidak tuntas. Jadi yang lolos dari kontrol negara modern sebenarnya banyak sekali. Negara modern membuat undang-undang, penegak hukum, penjara, jaksa, polisi yang pada kenyataannya juga tidak bisa menegakkan hukum yang mereka buat sendiri. Kalau kita melihat Indonesia, misalnya, memang ada hukum positif, namun sebagian besar berjalan hanya karena adat. Singkatnya, kemampuan negara modern untuk mengontrol dan menjalankan yurisdiksi yang berlaku juga tidak seperti yang dibayangkan. Inilah kemudian yang menyebabkan agama dapat menjadi kekuatan penting melalui munculnya partai-partai Islam, sistem ekonomi Islam yang mengklaim menolak bunga karena dianggap sebagai riba, dan melalui cara-cara lain. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali muncul lembaga-lembaga perbankan yang memakai label Islam, seperti bank syariah, badan arbitrase Islam, yang dibiarkan oleh pemerintah dan justru didukung secara legal-formal. Jadi, penerapan sekularisme tidak

---

Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa sekularisme adalah pencipta perdamaian. Walaupun itu merupakan anggapan dan klaim negara modern yang menerapkan sekularisme, karena dalam kenyataannya tidak demikian. Apalagi ketika kita sekarang dihadapkan pada kemajemukan yang sangat nyata, apakah dari segi ideologi politik, gaya hidup, pikiran, dan lainnya. Untuk itu, ketika kita dihadapkan pada pluralitas yang sedemikian kompleksnya, kita harus mengakui bahwa agama harus ada dan harus diberi ruang sebagai sumber orang untuk mengedepankan *public reason*. Dengan catatan bahwa nalar publik agama menopang demokrasi dan perdamaian, walaupun dengan mengutip ayat kitab suci maupun hadis.

---

tuntas dan kemampuan negara modern mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat juga tidak bisa menyeluruh.

Tapi apakah ini bukan dikarenakan sifat agama yang agresif, artinya agama memang selalu ingin menyebarkan pandangan yang dianggap benar, sehingga agama cenderung ingin masuk dalam kehidupan publik?

Ya, sifat asali agama memang seperti itu, dan sifat seperti itu tidak hanya dimiliki satu agama tertentu, melainkan semua agama. Kalau agama kuat maka ia akan selalu berusaha masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Tapi, jangan lupa, menurut saya, di dalam sejarah perkembangan negara modern, keinginan agama masuk ke dalam kehidupan masyarakat tidak berbeda jauh dari negara yang juga ingin mengurusi banyak aspek dari kehidupan masyarakat. Orde Baru adalah contoh klasik dari keinginan negara untuk masuk jauh ke dalam kehidupan publik. Kita bisa lihat, misalnya, Orde Baru mengurusi KB (Keluarga Berencana), madrasah atau sekolah agama, kesehatan, dan sebagainya. Jadi negara juga punya tabiat yang serupa dengan agama.

Pada masa Orde Baru, kita tidak bisa membangun madrasah sembarangan, karena ukuran jendela, pintu, dan sebagainya sudah diatur pemerintah. Negara juga sering mamaksakan pandangan yang menurut penguasanya benar. Demikian pula agama, mengatur sampai batas mana kita harus mencuci tangan ketika wudu, harus berapa kali, dan seterusnya. Dalam pandangan saya, keduanya sebenarnya memiliki tabiat yang sama dan karena itulah, keduanya sering terlibat dalam benturan. Kecenderungan keduanya untuk menggunakan kekerasan juga sama besarnya. Tapi, kalau kita lihat

dari segi korban yang jatuh, menurut saya, yang lebih brutal adalah negara. Sampai batas tertentu saya malah tidak setuju bahwa yang terjadi di masa lalu, dalam sejarah Eropa, adalah perang antaragama. Yang terjadi sebetulnya, menurut saya, adalah perang antarnegara-bangsa. Kalau Anda membaca sejarah, yang disebut sebagai perang agama sebetulnya bukan dimainkan oleh agamawan atau pendeta, melainkan dimainkan oleh para pangeran dan negara-bangsa yang baru muncul. Memang sejarah mengatakan bahwa itu adalah perang antaragama, tetapi sejarah tidak lain ditulis oleh yang menang dan merekalah yang memberikan nama, dan itu dilakukan oleh negara-bangsa. Jadi saya tidak sependapat dengan pandangan bahwa agama lebih keras ketimbang negara. Meskipun demikian, agama mempunyai potensi kekerasan yang harus dilawan, apapun agama itu.

> Di dalam pemikiran Islam modern banyak ditemukan pemikiran-pemikiran yang berbasis pada argumen agama, tetapi dapat menopang demokrasi liberal. Kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri.

Apakah menurut Anda ada model negara-bangsa yang ideal dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan agama?

Kalau Anda percaya dengan sekularisme maka model yang ideal adalah sekularisme. Dalam hal ini sekularisme dianggap sebagai pencipta kedamaian. Artinya, agar masyarakat yang berbeda-beda agamanya ini tidak berperang satu sama lain, maka negara yang memerintah harus tidak berpihak pada salah satu agama dan tidak membawa agama ke ruang publik, tapi dengan membiarkannya di ruang privat. Karena, kalau agama masuk ke ruang publik, ia akan

menimbulkan pertikaian dalam masyarakat. Asumsi semacam ini masih kuat, bahwa dengan tidak membawa agama ke ruang publik maka akan tercipta perdamaian.

Tapi perlu saya tegaskan bahwa asumsi ini hanya kokoh dalam tataran teori. Namun, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Kurang sekular apa Amerika dalam pandangan publik? Kenyataannya pemisahan agama dan negara di sana tidak selalu mulus sepanjang sejarahnya. Apalagi kalau kita melihat sejarah negara-negara bagian di Amerika, bukan negara federalnya yang mungkin bisa mengklaim bahwa dalam pembentukannya lebih netral terhadap agama. Begitupun juga yang terjadi dalam dunia Islam. Turki, misalnya, adalah negara sekular namun melarang orang memakai jilbab. Dan Indonesia yang juga memeluk sekularisme, namun agama tidak dikesampingkan.

Negara yang sekular juga bisa fundamentalis. Kita bisa memperpanjang daftar negara-negara sekular semacam ini. Pemerintahan Saddam Hussein sebenarnya sekular, dengan partai Ba'ats, demikianpun India, Suriah, Arab Saudi, semuanya sama saja. Kalau kita bandingkan antara Suriah dan Arab Saudi sebagai negara, keduanya sebenarnya sama saja. Yang satu, Arab Saudi, basisnya Wahhabi yang brutal dalam proses pasifikasi maupun dalam proses mempertahankan paham Wahhabi. Suriah yang sekular menindas golongan Ikhwanul Muslimun. Turki dengan mengatasnamakan sekularisme melarang partai Islam dan melarang kebebasan berbicara. Hal seperti ini sama sekali tidak bisa dibenarkan. Dan hal seperti ini juga terjadi di Afrika, di mana banyak negara melarang orang untuk berbicara dan berorganisasi karena perbedaan paham khususnya paham keagamaan. Oleh karena itulah, lawan kita sebenarnya adalah gerakan fundamentalisme yang datang dari sudut

manapun, apakah dari ideologi sekular maupun dari agama.

Lantas, harapan kita baik secara empiris maupun secara teori di mana? Menurut saya, harapan kita tidak pada sekularisme, melainkan pada demokrasi. Menurut saya, demokrasi lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang mengganggu masyarakat kita. Oleh karenanya kalau kita memandang Indonesia dari sudut demokrasi, yang menurut catatan *Freedom House* Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia Tenggara, maka harapannya ada pada demokrasi.

> Mungkin sekarang yang dianggap memberikan harapan adalah yang disebut dengan multikulturalisme, baik internal di dalam tubuh umat Muslim sendiri maupun dalam kaitannya dengan masyarakat non-Muslim. Akan sangat bagus kalau multikulturalisme bisa kita kaitkan dengan penataan rezim dan tatanannya. Artinya, multikultural-isme dalam internal agama ada sebagai fakta, namun bagaimana pelembagaannya dalam rangka muamalah, ibadah, dan sebagainya. Itulah kendala yang tengah kita hadapi. Jadi, menurut saya, yang terpenting adalah penataan multikulturalisme yang memang merupakan fakta, baik internal maupun eksternal.

Jadi, pertanyaannya, tidak peduli orang dari agama apapun, apakah diskursus atau nalar publik yang mereka kemukakan menopang demokrasi atau tidak? Kalau nalar publik kelompok agama menopang demokrasi, maka harus diberi kesempatan, sebagaimana kita juga harus memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok sekular yang tidak mengutip ayat-ayat kitab suci untuk menopang demokrasi.

Jika pilihan kita adalah demokrasi dan kemungkinan-kemungkinannya, kita juga harus mendidik masyarakat untuk melihat

bahwa nalar publik yang bagus adalah nalar publik yang menopang demokrasi, kehidupan bersama, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, tidak menggunakan kekerasan dan menolak perang. Sampai sekarang bisa dikatakan bahwa tidak ada agama yang secara kategoris menolak perang. Sampai sekarang Katolik masih mempunyai doktrin mengenai *Just War,* di Islam ada konsep jihad, dan sebagainya. Untuk konteks sekarang, apakah ada pengaruh baik konsep *Just war* maupun jihad jika yang memutuskan apakah sebuah negara-bangsa mau berperang atau tidak adalah panglima atau presiden? Yang terjadi sekarang adalah pemakaian doktrin agama mengenai perang sebagai justifikasi atau merupakan usaha dari salah satu pihak untuk menggunakan pihak lain demi membenarkan agendanya. Jadi kalau kita melihat perang modern yang tentu saja harus dibedakan dari perang pada zaman Nabi Muhammad, apalagi dengan perang pada zaman Nabi Musa atau Isa. Yang kita harapkan dari demokrasi adalah bahwa ia menentang perang sebagai institusi untuk mencapai tujuan dalam negeri maupun luar negeri. Dan nyatanya agama-agama tidak ada yang berani mengatakan hal itu. Bahkan mereka bisa melakukan kolusi yang mengancam sumber daya alam, seperti yang terjadi di Timur Tengah, atau mengancam manusia, seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, Timor Timur atau di Aceh.

Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa sekularisme adalah pencipta perdamaian. Walaupun itu merupakan anggapan dan klaim negara modern yang menerapkan sekularisme, karena dalam kenyataannya tidak demikian. Apalagi ketika kita sekarang dihadapkan pada kemajemukan yang sangat nyata, apakah dari segi ideologi politik, gaya hidup, pikiran, dan lainnya. Untuk itu, ketika kita dihadapkan pada pluralitas

yang sedemikian kompleksnya, kita harus mengakui bahwa agama harus ada dan harus diberi ruang sebagai sumber orang untuk mengedepankan *public reason.* Dengan catatan bahwa nalar publik agama menopang demokrasi dan perdamaian, walaupun dengan mengutip ayat kitab suci maupun Hadits. Begitupun juga dengan ideologi modern sekular. Kalaupun sekiranya dari ideologi neoliberalisme tidak masalah, namun bagaimana Anda akan menyelesaikan problem kesetaraan antara negara miskin dengan negara kaya? Apakah mau diperas atau diajak kerja sama? Jadi, bagi saya, antara ideologi modern dan agama mempunyai kedudukan dan status yang sama. Artinya, sejauh mereka mengedepankan demokrasi dan perdamaian, maka harus diberi ruang.

> Menurut saya, harapan kita tidak pada sekularisme, melainkan pada demokrasi. Menurut saya, demokrasi lebih bisa dikembangkan untuk melihat penyakit-penyakit apa yang mengganggu masyarakat kita. Oleh karenanya kalau kita memandang Indonesia dari sudut demokrasi, yang menurut catatan Freedom House Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia Tenggara, maka harapannya ada pada demokrasi.

Bagaimana jika baik kelompok yang mengedepankan perdamaian maupun kelompok yang mengedepankan kekerasan sama-sama menggunakan cara-cara demokratis untuk mencapai tujuannya?

Secara teoretis, kita jangan pernah menganggap enteng kemampuan demokrasi untuk melatih para pemainnya. Kalau Anda bermain dalam demokrasi maka Anda akan tersosialisasi dengan aturan main demokrasi. Jadi dalam demokrasi ada *moderating ef-*

fect. Dalam sejarah Eropa, demokrasi Eropa sebenarnya demokrasi Kristen. Tetapi begitu mereka masuk dalam alam main demokrasi, yang kemudian mereka tunjukkan dari kekristenan bukanlah ciri-ciri yang eksklusif, yang tidak toleran, dan yang memisahkan, melainkan ciri-ciri yang menjangkau yang lain. Oleh karena itu, dalam sejarahnya, partai-partai Kristen di Eropa juga demokratis. Artinya, mereka memang masuk dari nalar agama, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa kalau mereka tetap menggunakan istilah-istilah agama Kristen tentu mereka tidak akan menang. Jadi, dalam sejarah demokrasi, nalar Kristen dapat mengalami transformasi karena hidup di alam demokrasi.

Jadi ketika mereka masuk ke dalam demokrasi ada proses ketika muatan ideologi mereka berkurang karena mereka ikut bermain dalam demokrasi, dan itulah yang kemudian membuat mereka menjadi moderat. Begitupun juga dengan partai-partai selain partai agama. Misalnya, seperti partai sosialis menjadi partai sosialis demokrat. Karena jika mereka memakai argumen-argumen murni sosialisme maka tidak akan ada yang memilih partai mereka. Dan hal ini sudah dialami oleh partai-partai sosialis di Amerika dan Inggris. Partai Buruh, kalau mereka hanya berbicara mengenai buruh saja, maka yang memilih mereka juga hanya dari kalangan buruh. Jadi kita harus melihat efek tersebut.

Memang ada ketakutan, yakni bahwa demokrasi akan dibajak partai dan kekuatan politik Islam. Saya bisa memperlihatkan banyak contoh sekularisme membajak demokrasi. Tetapi, apakah ada contoh di mana Islam membajak demokrasi?

Bagaimana dengan yang terjadi di Aljazair?

Yang terjadi di Aljazair justru sekularisme membajak demokrasi. Hal ini jangan disalahpahami. Kemudian, misalnya, Erbakan di Turki yang berangkat dari latar belakang Islam, tetapi ia bermain dalam mekanisme demokrasi Turki dan ia kemudian menjadi perdana menteri. Meskipun selama menjadi perdana menteri ia tidak pernah membuat undang-undang atau aturan hukum yang inkonstitusional, namun kemudian sekularisme justru membajaknya dan melarang partainya. Celakanya lagi, semua orang menganggap seperti tidak ada masalah. Jadi dalam kasus tersebut, sekularisme justru membajak demokrasi dengan mengekang kebebasan berbicara dan berorganisasi. Padahal kebebasan bebicara, berpikir, dan berorganisasi sangat penting. Dan itu dilarang di Turki dengan alasan datang dari kelompok Islam.

> Kalau nalar publik kelompok agama menopang demokrasi, maka harus diberi kesempatan, sebagaimana kita juga harus memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok sekular yang tidak mengutip ayat-ayat kitab suci untuk menopang demokrasi.

Jadi syarat paling penting dalam demokrasi adalah kesediaan untuk mengikuti mekanisme permainan demokrasi. Dalam kasus Indonesia, kekhawatiran yang muncul dari kekuatan Hizbut Tahrir Indonesia adalah karena mereka tidak menganut norma demokrasi dengan tidak mau ikut sama sekali dalam memberikan suaranya. Namun yang perlu mereka ingat adalah mereka lama-kelamaan akan mengecil karena berada di luar sistem dan hanya menjadi penonton. Nalar mereka menjadi utopis dan tidak persuasif karena tidak bersedia diadu dengan nalar lain-lain, baik nalar keagamaan maupun sekular, yang turut bermain di alam demokrasi. Padahal

masyarakat terdidik tidak menyukai kelompok yang hanya menonton dan tidak mau terlibat dalam permainan demokrasi.

Persoalannya adalah ketika agama diberi ruang untuk masuk ke dalam ruang publik secara demokratis, yang muncul adalah kontroversi perda syariah dan semacamnya, seperti terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Bagaimana menurut Anda?

Hal seperti itu harus dilawan. Tolok ukurnya nilai demokrasi dan proses demokratisasi. Jangan tertipu hanya karena mereka memakai al-Quran dan Hadits. Yang harus kita pertanyakan adalah apakah mereka ingin membuka ruang publik atau malah mempersempit ruang publik; memperbanyak pemain atau malah membatasi pemain, dalam arti partisipasi. Dalam kasus perempuan hal itu akan menjadi persoalan yang sangat penting, artinya apakah mereka akan memberi ruang yang lebih besar untuk perempuan atau tidak. Padahal sebagian besar manusia adalah perempuan atau anak-anak mereka. Maka sungguh keterlaluan kalau ada orang atau kelompok baik atas nama agama atau sekularisme yang membatasi perempuan. Seperti kasus di Iran pada 1930-an, yakni ketika rezim sekular, yang melakukan pelecehan terhadap perempuan yang memakai jilbab. Dan Iran sekarang justru kebalikannya, yakni mewajibkan perempuan memakai jilbab.

Jadi, kita jangan terjebak karena ia memakai agama kemudian bisa memaksa orang lain atau karena ia sekular kemudian bisa melarang orang untuk berekspresi. Namun, biarpun memakai ayat-ayat kitab suci, tapi kalau mereka mendukung nilai-nilai demokrasi maka harus diberi ruang. Oleh karena itu, menurut saya, yang harus kita pikirkan adalah nilai-nilai demokrasi atau kebajikan-keba-

jikan demokrasi yang sederhana, seperti menghormati orang lain, memberi tempat dan memberi ruang yang luang untuk orang lain yang nantinya akan memungkinkan kemajemukan. Artinya, apakah mereka menerima dan mewadahi kemajemukan tersebut atau justru membatasinya. Dan kalau membatasi maka harus dilawan.

Begitupun juga kalau konstitusi kita melarang dan membatasi ruang kebebasan, maka juga harus dilawan, termasuk perda-perda syariah yang muncul di beberapa daerah. Sementara banyak orang mengatakan bahwa perda-perda tersebut inkonstitusional, justru pemerintah diam saja dan berpikir bahwa persoalan ini akan berlalu begitu saja. Dalam pengertian itu, ada anggapan bahwa ini adalah semacam pendekatan *time heals,* artinya, setelah keluar dari sebuah sistem yang otoriter seperti Indonesia kemudian muncul gejolak radikal yang kemudian akan mereda dengan sendirinya.

Apakah konstitusi kita sudah cukup memberikan ruang untuk kebebasan?

Untuk kasus Aceh, menurut saya, masih menyisakan persoalan. Awalnya Aceh diberikan undang-undang otonomi yang kemudian menjadi undang-undang Pemerintahan Aceh. Namun sebelumnya untuk Aceh sudah ada undang-undang tahun 1999 nomor 49, yang dikeluarkan pada pemerintahan Habibie. Kemudian ada undang-undang lagi setelah terjadinya proses perdamaian. Kenyataan ini secara konsisten menganggap bahwa identitas ke-Aceh-an mengandaikan adanya ke-Islam-annya. Memang hal seperti itu tidak masalah. Namun menjadi masalah ketika mereka mendefinisikan ke-Islam-an mereka dengan perda syariah. Dan ketika mereka berbicara menyangkut masalah syariah, maka yang

mereka bicarakan tak lain adalah moralitas yang sepele dan remeh-temeh, yang hanya mengatur masalah penjudi recehan, misalnya, sedangkan persoalan yang lebih besar, seperti korupsi baik pada masa konflik maupun pada masa pascasunami atau masalah pembalakan hutan tidak ditangani. Oleh karena itu, kalau proses hukum kita berjalan, saya yakin para pelanggar hukum dan koruptor di Aceh lambat-laun akan terbongkar sebagaimana yang terjadi di banyak daerah lain.

Catatan saya mengenai Aceh ada dua hal: pertama, mari kita beri kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk mendefinisikan Islam mereka, apakah mereka akan bertahan dengan perda syariah yang sempit dan ketinggalan zaman atau akan menyadari persoalan yang lebih besar dan menanganinya. Kedua, apakah di Aceh akan timbul reinterpretasi spiritualitas dan pendidikan Islam yang bertumpu pada otonomi manusia Muslim, yang tidak tergantung pada kendala dan sanksi eksternal seperti *qânûn* syariah.

Berangkat dari pengalaman kita mengenai perda syariah atau syariat Islam, setidaknya menyebabkan tiga persoalan: pertama, mencabut kebebasan beragama; kedua, hilangnya hak-hak dan kebebasan perempuan; dan ketiga, tiadanya atau sempitnya ruang bagi agama lain. Lantas, bagaimana praktik syariat Islam di beberapa negara yang menerapkan syariat Islam?

Persoalan-persoalan tersebut merupakan konsekuensi logis dari syariat Islam, meskipun sebenarnya ada tahapan-tahapan persoalan. Sebagaimana saya katakan di atas, jangan terlalu yakin dengan kapasitas negara-bangsa, khususnya dalam hal implementasi syariat Islam. Di Aceh sekarang orang bertanya, siapa yang bisa mengon-

trol perda-perda tersebut? Bagaimana mengimplementasikannya? Ini persoalan *law inforcement.* Padahal *law inforcement* di berbagai bidang masih bermasalah, masih ditambah pula dengan persoalan-persoalan seperti perda syariah ini. Polisi, sebagai penyidik, akan merasa semakin terbebani, karena di satu sisi mereka harus menyelesaikan *law inforcement*, sedangkan di sisi lain, mereka harus juga menangani masalah syariat Islam. Ini persoalan pertama.

Syarat paling penting dalam demokrasi adalah kesediaan untuk mengikuti mekanisme permainan demokrasi. Dalam kasus Indonesia, kekhawatiran yang muncul dari kekuatan Hizbut Tahrir Indonesia adalah karena mereka tidak menganut norma demokrasi dengan tidak mau ikut sama sekali dalam memberikan suaranya. Namun yang perlu mereka ingat adalah mereka lama-kelamaan akan mengecil karena berada di luar sistem dan hanya menjadi penonton. Nalar mereka menjadi utopis dan tidak persuasif karena tidak bersedia diadu dengan nalar lain-lain, baik nalar keagamaan maupun sekular, yang turut bermain di alam demokrasi.

Soal kedua, persoalan gaji atau anggaran dinas syariat Islam atau yang disebut *wilâyat al-ḥisbah.* Persoalan ini akan muncul karena ketika mereka akan mengatur pakaian perempuan apakah ketat atau tidak, minuman keras, judi kecil-kecilan, dan lain sebagainya tentu harus ada anggaran untuk implementasi dan gaji bagi petugasnya. Yang terjadi sekarang adalah ketika ada anggaran atau akomodasi, kemudian para petugas menjalankan tugasnya. Tetapi, kalau tidak ada akomodasi, apakah mereka tidak melakukan apa-apa? Itulah ironi dari apa yang disebut perda syariahdi Aceh. Belum lagi soal penyalahgunaan wewenang para penegak hukum syariah. Para penegak hukum di Indonesia, harus diakui, masih

banyak yang "busuk", dan juga akan terungkap kebusukan para pelaksana *wilâyat al-hisbah*.

Jadi, sekali lagi ingin saya katakan, kalau agama ingin ikut bermain dalam demokrasi maka ia tidak boleh menindas perempuan dan tidak mengkafirkan warga negara non-Muslim. Contoh kecil, misalnya, bagaimana mau berdagang dengan orang Cina kalau sudah ada anggapan mereka kafir, akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Dan tentu saja umat Muslim tidak boleh mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa warga Tionghoa yang beragama non-Muslim akan masuk neraka. Begitu pula, bagaimana perempuan Aceh akan leluasa berkembang dan maju kalau masyarakat hanya memikirkan baju mereka ketat atau tidak, mereka jalan sendiri atau ditemani mahram, dan seterusnya.

Oleh karena itu, kita perlu mempertanyakan pandangan yang sangat buruk terhadap laki-laki dan perempuan yang sering mendasari penerapan perda dan qanun syariah. Apakah kita berpikir dan memandang bahwa laki-laki tidak bisa menahan diri? Lantas, konsep manusia seperti apa yang dibangun oleh para pendukung syariat Islam yang beranggapan bahwa laki-laki akan "menerkam" perempuan jika mereka mendengar suaranya, melihat anggota tubuhnya, dan lain sebagainya, sehingga perempuan harus memakai pakaian yang sangat tertutup. Pandangan tentang laki-laki yang demikian ini harus dilawan karena melecehkan laki-laki. Saya sering mengatakan di pelbagai kesempatan, apakah di dalam kepala kita ini (kau laki-laki) yang ada bukan sel otak, melainkan spermatozoa?

Kesalahan kedua adalah, apakah kalau sudah ditutupi kemudian laki-laki tidak tertarik lagi pada perempuan? Mungkin pertanyaan kasarnya bisa dibalik: kalau perempuan tertarik kepada Brad Pitt

atau dengan Leonardo di Caprio, apakah kemudian kalau keduanya dipakaikan jilbab perempuan tidak akan tertarik lagi? Belum tentu, jangan-jangan justru mereka semakin tertarik. Jadi dilihat dari sudut manapun, sebenarnya asumsi tetang manusia yang melandasi perda syariah itu lemah.

Saya setuju bahwa ada persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan di Aceh dan di tempat lain. Misalnya, dulu pernah ada penelitian yang menemukan bahwa tingkat kekerasan seksual di tingkat anak muda sangat tinggi. Penelitian tersebut dilakukan di beberapa kota di Aceh dan salah satunya adalah Sabang. Tapi persoalannya apakah kekerasan seksual kemudian ditangani dengan syariat Islam? Mana yang lebih kuat: kendala dan sanksi eksternal atau pengendalian diri dan otonomi internal? Mana yang lebih efektif: mematuhi peraturan lalu lintas karena takut polisi atau karena tanggung jawab pribadi dan respek terhadap pengguna jalan? Yang lebih penting, apa peran yang akan dimainkan syariat dalam menumbuhkan otonomi, respek, dan tanggung jawab tersebut?

> Lawan kita sebenarnya adalah gerakan fundamentalisme yang datang dari sudut manapun, apakah dari ideologi sekular maupun dari agama.

Juga jangan sampai lupa bahwa di dalam suatu agama ada banyak keberagaman. Itu yang disebut sebagai pluralisme internal umat beragama. Oleh karena itu, pertanyaannya kemudian adalah apakah semua orang Aceh sepakat mengenai bentuk-bentuk aktual dari syariat Islam? Nyatanya, tidak semua orang Aceh sepakat, sehingga kita perlu mendengar pandangan-pandangan dari kalangan ulama Dayah di Aceh yang beraliran salaf, bermazhab Syafi'i, yang mempertanyakan apakah masyarakat Aceh dulu tidak Islam

sehingga harus diislamkan dengan serangkaian perda syariah? Kelompok ulama ini memang hanya di pesantren dan tidak masuk ke dalam dinas syariat Islam. Dan mereka tidak bisa masuk dinas syariat Islam hanya karena mereka tidak punya ijazah. Yang terjadi adalah orang-orang IAIN yang masuk ke dinas syariat Islam kemudian mengatur semuanya. Pluralisme internal ini, sejatinya, tidak hanya terkait dengan paham keagamaan tetapi dengan latar belakang sosial juga. Kalau tidak hati-hati, penerapan qanun syariat akan menimbulkan polarisasi internal umat Islam, bukan menjembatani dan mempertemukan.

Lalu, dalam kondisi seperti itu apakah untuk beberapa daerah relevan mengadopsi model konsosiasionalisme, untuk bisa merawat dan menjaga masyarakat yang multikultural, melindungi hak-hak dan kebebasan sipil dan hak-hak perempuan yang tidak dijamin oleh syariat Islam?

Kalau kita lihat, konsep konsosiasionalisme memang tetap sebagai salah satu konsep yang dapat dicoba, seperti di Belanda, Swiss, Bosnia atau Libanon. Namun, di beberapa negara mungkin tidak bisa didekati dengan konsosiasionalisme karena negara tersebut terlalu majemuk. Konsosiasionalisme memang menjawab persoalan dengan baik kalau kelompok-kelompok yang ada tidak terlalu beragam dan bermacam.

Kalau kita lihat sekarang di sebagian besar dunia, untuk menata keragaman digunakan konsep negara-bangsa. Namun problemnya konsep ini selalu memunculkan yang mayoritas dan minoritas seperti di Inggris, Prancis, Filipina, Indonesia atau seperti di Amerika Serikat. Meskipun yang mayoritas biasanya mau me-

nerima yang minoritas. Oleh karena itu, kata kunci yang pertama adalah bagaimana minoritas dilindungi atau soal *minority protection*. Apakah mereka, minoritas tersebut, orang imigran seperti di Eropa atau Muslim di Mindanau atau Minoritas non-Muslim di Indonesia.

Jadi, ketika berbicara mengenai demokrasi, kita tidak bisa begitu saja mereduksinya dengan mengatakan bahwa demokrasi adalah *majority rule.* Memang, demokrasi adalah *majority rule*, namun yang kerap dilupakan bahwa di sana juga ada *minority protection*. Jadi kita harus melihat secara konstitusional apakah regulasi-regulasi atau undang-undang kita ini masih mengandung diskriminasi atau benih-benih diskriminasi atau tidak terhadap kelompok minoritas atau terhadap kelompok yang tidak sepaham. Kita sering memahami bahwa minoritas itu adalah minoritas agama, padahal ada minoritas lain, seperti minoritas etnis, minoritas pandangan politik, dan lain sebagainya.

> Kalau Anda bermain dalam demokrasi maka Anda akan tersosialisasi dengan aturan main demokrasi. Jadi dalam demokrasi ada *moderating effect*.

Yang harus kita pikirkan sebenarnya adalah mengembangkan mekanisme-mekanisme yang bisa memberi perlindungan terhadap minoritas, tanpa memandang bahwa kelompok minoritas tersebut dianggap sesat oleh pandangan agama yang mayoritas, seperti Ahmadiyah atau komunitas Eden. Persoalan apakah kita sependapat atau tidak dengan pandangan mereka, itu soal lain. Tapi yang pasti bahwa kalau ada kelompok minoritas yang ditindas maka ia harus dibela. Di sinilah peran negara untuk melindungi minoritas harus dilakukan secara sungguh-sungguh, karena seringkali mayoritas melakukan kekerasan yang luar biasa terhadap minoritas. Oleh

karena itu, polisi memainkan peran yang sangat penting karena mereka adalah penegak hukum.

Seperti kasus di Amerika, orang boleh tidak setuju aborsi. Tapi ketika ketidaksetujuannya dilakukan dengan meneror orang atau melakukan pengrusakan klinik aborsi maka mereka akan berhadapan dengan polisi, tentara federal atau *National Guard.* Karena semua orang tahu bahwa tindakan teror adalah tindakan yang salah, sehingga tidak perlu berdemo atau beradu ayat-ayat kitab suci. Jadi kewajiban kita dan lembaga-lembaga demokrasi adalah memelihara kemajemukan.

Kemudian problem penting yang kedua terkait dengan perdebatan *legal pluralism,* meskipun perdebatan mengenai hal ini masih memerlukan waktu lebih panjang. Pertanyaannya adalah: bisakah *moral pluralism* diwadahi dengan *legal pluralism*? Misalnya, ada dua orang sama-sama orang Aceh yang satu setuju hukum cambuk sedangkan yang lain tidak. Bagaimana menjawab persoalan semacam ini? Sementara di Indonesia sendiri meskipun di satu sisi ada *legal pluralism,* di sisi yang lain masih ada hukum adat atau *customary law,* ada hukum positif, dan sebagainya. Belum lagi dalam satu komunitas selalu ada *moral pluralism* yang beragam. Meskipun namanya satu, misalnya Islam, namun kalau kita lihat lebih dekat lagi akan terlihat kenyataan yang banyak ragam. Oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai pembentukan institusi demokrasi pasti akan diwarnai dengan pelbagai pertentangan, polemik, dan kontroversi. Saya sadar bahwa sekarang memang belum banyak sumbangan yang diberikan oleh riset-riset mengenai *legal pluralism* dalam rangka mewadahi persoalan ini.

Jika Anda menganggap bahwa sekularisme-liberal belum tentu selamanya baik dan pandangan yang berasal dari agama juga belum tentu jahat, sehingga Anda menaruh harapan pada demokrasi, lantas bagaimana dengan konsep public religion yang barangkali dapat mengemas model keberan yang lebih sensitif terhadap persoalan-persoalan sosial yang sedang mengemuka?

Karena saya tidak menganggap bahwa yang publik itu adalah yang sekular, jadi agama, menurut saya, memang memiliki tempat di ruang publik. Tetapi, publik di sini harus dipahami dalam pengertian yang demokratis. Oleh karena itu, saya ingin memulai dari demokrasi, tidak dari sekularisme. Alasannya seperti ini: kalau kita berangkat dari asumsi bahwa yang publik tidak berarti sekular, maka setiap agama bisa mengklaim bahwa mereka mengemban semangat publik dan merasa sah untuk mengajukan undang-undang berdasarkan ajaran agama tertentu. Tetapi apakah yang seperti ini bisa disebut demokratis? Termasuk kelompok demokrasi liberal. Orang yang berlatar belakang agama bisa saja mendukung demokrasi liberal, tapi apakah mereka kemudian bersedia dan diberi kesempatan atau tidak, itu persoalannya.

Liberalisme, sebagai istilah, sama halnya problematis sebagaimana menimpa sekularisme. Artinya, banyak sekali lumuran nilai dan kepentingan di dalamnya. Dari sejarah di Eropa, sebenarnya liberalisme mendahului demokrasi. Dan demokrasi yang kita kenal sekarang di negara-negara Barat yang maju adalah demokrasi yang muncul di alam liberalisme. Lalu, pertanyaannya: kalau ia bisa muncul di alam liberalisme apakah kemudian ia tidak bisa muncul di alam yang lain? Dan bagi saya, sangat bisa. Anda bisa menanam demokrasi di alam Pancasila, Islam, dan lain sebagainya.

Jadi secara kronologis, representasi politik itu lebih dulu ada daripada partai politik. Sekarang orang menyebut demokrasi liberal, padahal prosesnya liberal dulu baru kemudian demokratis. Dan pertanyaannya kemudian bisa dilanjutkan: kalau masyarakat kita tidak liberal apakah bisa demokratis atau tidak? Kalau dijawab secara logis tentu saja bisa.

Jadi yang Anda sebut sebagai *public religion* harus kita tengok dulu publiknya, apakah ia membuka ruang atau malah menutup ruang, memperbanyak pemain atau membatasi pemain. Kalau membatasi dan menutup ruang dan pemain maka harus dikritik. Karena itu saya lebih suka bertolak dari demokrasi. Di samping karena lebih mudah, studi-studi demokrasi sekarang ini sudah bergerak ke persoalan-persoalan yang terkait dengan bina-demokrasi (*democracy building*) di masyarakat-masyarakat yang baru usai perang atau yang baru bebas dari konflik.

Studi-studi demokrasi semacam ini sangat berbeda dengan studi demokrasi di masa lalu, misalnya dengan mengandaikan harus ada kelas borjuis dan sebagainya. Justru studi demokrasi sekarang lebih berani mengatakan apakah kita akan terus berperang atau memulai membina demokrasi yang tidak hanya pemilu, melainkan juga soal keamanan manusia, perdamaian, dan keadilan. Isu-isu ini sudah bermunculan sejak 2000-an. Jadi yang berbicara demokrasi bukan hanya monopoli masyarakat liberal, tapi juga di luar masyarakat yang liberal demokrasi mulai di usung, seperti dalam masyarakat yang baru selesai perang atau masyarakat pascakonflik, seperti Aceh. Kasus Aceh, menurut saya, menarik asal pembangunan demokrasi di sana terus berjalan dan tidak dibiarkan *setback*, karena kemungkinan tersebut masih ada. Contoh kasusnya cukup banyak, misalnya masyarakat pascape-

rang di Amerika Latin, di Asia Selatan, dan di Irak meskipun sekarang masih kacau.

Jika harapan kita hanya pada demokrasi, namun kenyataannya demokrasi juga bisa dijadikan alasan untuk memerangi negara lain, seperti yang dilakukan oleh Amerika saat ini, lantas bagaimana Anda melihat kenyataan seperti ini?

Memang, negara "demokrasi" juga bisa jahat sekali. Tapi kasus seperti itu bukan karena dia demokrasi, melainkan karena dia tidak demokratis walaupun labelnya "demokrasi". Jadi bahkan dalam negara yang demokratis sekalipun, kita harus bertanya apakah ada proses demokratisasi. Di Amerika Serikat perlu dipertanyakan apakah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perang di Irak sudah demokratis. Begitupun juga yang terjadi di Inggris. Ketika orang melancarkan perang dengan bertanya pada intelejen dan memaksa intelejen agar memberi laporan yang sesuai dengan keinginan mereka itu akan sangat berbahaya. Sementara orang yang puluhan tahun melakukan penelitian di Irak tidak digubris. Demikian juga opini publik dan protes demonstran yang tidak dihiraukan. Itu yang terjadi di Amerika sekarang. Yang seperti ini juga harus dilawan.

Jangan karena mereka mengatasnamakan demokrasi kemudian kita tertipu. Menurut saya, yang dilakukan Amerika di Irak adalah kebijakan yang sangat keliru dan mereka akan membayar mahal atas tindakan tersebut. Dan yang akan menanggung akibatnya bukan Presiden Bush Jr., melainkan masyarakat Amerika, sebagaimana mereka dalam jangka waktu lama harus menyelesaikan persoalan di Vietnam dan Kamboja.

Namun, menurut saya, kalau dilihat dari segi prosesnya, maka sistem demokrasi yang paling memberikan harapan. Dan logika yang saya kemukakan di atas lebih pada logika proses dan kemungkinan-kemungkinannya. Meskipun hasil akhirnya kita tidak tahu, dan meskipun demokrasi bisa mengingkari janji.

Ketika demokrasi-liberal dengan konstitusi yang sudah kita bangun sekarang masih dinilai tidak cukup, apalagi sampai "kecolongan" dengan adanya perda-perda syariah, lantas sistem apa yang bisa merawat pluralitas bangsa Indonesia?

Mungkin sekarang yang dianggap memberikan harapan adalah yang disebut dengan multikulturalisme, baik internal di dalam tubuh umat Muslim sendiri maupun dalam kaitannya dengan masyarakat non-Muslim. Akan sangat bagus kalau multikulturalisme bisa kita kaitkan dengan penataan rezim dan tatanannya. Artinya, multikulturalisme dalam internal agama ada sebagai fakta, namun bagaimana pelembagaannya dalam rangka muamalah, ibadah, dan sebagainya. Itulah kendala yang tengah kita hadapi. Jadi, menurut saya, yang terpenting adalah penataan multikulturalisme yang memang merupakan fakta, baik internal maupun eksternal.

Karena itu, demokrasi harus mewadahi hal tersebut, sehingga setiap proses sosial, politik, dan ekonomi yang membatasi kemajemukan internal dan eksternal harus ditentang. Ini satu hal.

Satu hal lain yang tak kalah penting adalah tatanan politik seperti apa yang bisa mewadahi fakta tersebut. Inilah yang harus kita teliti dari sisi sejarah. Michael Walzer, misalnya, mengatakan bahwa dalam sejarah ada beberapa tatanan, yakni imperium,

konsosiasionalisme, negara-bangsa, masyarakat internasional, dan masyarakat imigran. Lantas pertanyaannya: tatanan apa yang sesuai dengan persoalan kita?

Indonesia adalah negara-bangsa yang penduduknya mayoritas Islam dan dengan banyak minoritas. Tadi sudah disebutkan bahwa kemajemukan sebenarnya ada di dalam tubuh mayoritas Islam maupun yang minoritas. Karenanya, fenomena perda syariah yang ada sekarang perlu dibicarakan apakah hal tersebut boleh atau tidak. Kalau memang tidak boleh, lantas harus bagaimana? Atau, apakah boleh di Aceh tapi tidak boleh di daerah lain? Bagaimanapun persoalan ini harus kita selesaikan. Kalau tidak, kita bisa dihadapkan pada krisis konstitusional, sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Jadi, memang kita tidak bisa langsung menyebutkan jawabannya, namun hal tersebut harus kita bicarakan bersama dan harus disepakati, dan tidak bisa didesakkan oleh beberapa orang di DPR untuk kemudian disahkan.

Solusi liberal memang tetap ada. Kalau solusi tersebut disepakati maka kita bisa mencobanya. Dan menurut saya, solusi liberal masih relevan. Di atas saya sudah mengatakan bahwa di dalam pemikiran Islam modern banyak ditemukan pemikiran-pemikiran yang berbasis pada argumen agama, tetapi dapat menopang demokrasi liberal. Kenyataan ini tidak bisa kita mungkiri.

Persoalan lain, jangan-jangan pemerintah tidak percaya dengan ijmak bentuk negara-bangsa dengan membiarkan munculnya perda-perda syariah dan memandangnya sebagai fenomena yang akan lewat begitu saja. Tapi mestinya harus ada persoalan pada tahap konstitusional. Memang tidak semua orang harus ikut membicarakannya, tapi setidaknya harus ada beberapa orang yang memikirkan persoalan tersebut. Jadi, kita harus me-

lihat persoalannya, karena kita sekarang sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang ditimbulkan oleh adanya hal baik dan buruk yang terjadi bersamaan. Namun di tengah keadaan seperti ini, kita tetap harus berpegang pada pokok-pokok yang menolak kekerasan, mengikuti aturan demokrasi, bersikap toleran terhadap kelompok lain, dan sebagainya. Bahkan dalam masa pancaroba sekalipun kita harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang demokratis. Oleh karena itu, segala bentuk proses sosial dan ekonomi yang menghambat proses demokratisasi harus kita awasi.

Lantas siapa yang bisa mengawasi dan mengontrol? Dan apakah kita tengah bermain secara demokratis atau tidak?

Itu pertanyaan abadi dalam filsafat politik: siapa yang mengawasi? Dan kalau sudah ditetapkan, misalnya, DPR dan DPRD adalah pengawas itu, maka siapa yang mengawasi pengawas – misalnya ketika mereka membuat undang-undang dan perda yang diskriminatif? Jawabannya adalah kita sebagai warga negara. Kita mempunyai orang-orang yang duduk di parlemen, dan dapat mengganti mereka dengan yang lebih baik. Kita memang harus ikut bermain dan "orang baik-baik" harus masuk ke dalam partai politik. Apalagi sekarang sulit bagi munculnya calon independen.

Jadi, kita juga harus mengawasi partai politik, karena partai politik saat ini, tanpa memandang apa agamanya, sudah berbuat di luar aturan. Jangan main-main dengan demokrasi. Kalau demokrasinya baik, yang terpilih juga baik; tapi kalau demokrasinya buruk, maka yang terpilih juga buruk. Menurut saya, partai

politik memang pemain demokrasi. Tetapi bukan berarti ia bebas dari kesalahan. Selalu ada potensi partai politik melakukan kesalahan.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 11 Juni 2007

Project emokrasi.com kaan Digital

Percakapan dengan

Siti Musdah Mulia



Siti Musdah Mulia, Sekjen Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta. Ia juga mengepalai Proyek Kesetaraan Jender Departemen Agama. Pada 5 Maret 2007 ia menerima penghargaan "International Women of Courage" dari kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Banyak nilai-nilai Islam yang menyumbangkan dimensi dan prinsip-prinsip publik dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, HAM, hak sipil dan hak politik yang harus didorong untuk pemerintahan Indonesia. Dengan pengertian lain, mengambil hanya sebuah pikiran atau aturan dari suatu agama tertentu tidaklah sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam. Indonesia adalah negara yang netral dari agama-agama. Pluralisme, dari segi pemerintahan, adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Untuk mengelola keragaman etnis seperti yang terdapat di negeri ini jawabannya: *establishing the institution.* Institusi yang ditegakkan secara jelas dan bersih.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekularisme, benarkah arahnya adalah anti-agama?

Kalau mengacu kepada makna awalnya, sekularisme berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yakni *saeculum*, yang berarti kini dan di sini. Ini menunjukkan bahwa konsep sekularisme sebetulnya tidak niscaya terkait dengan penyingkiran agama, melainkan lebih untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara agama dan negara sekaligus untuk membedakan otoritas yang dimiliki masing-masing. Sementara itu, kalau mengacu kepada catatan sejarah, pembedaan atau pemisahan antara otoritas agama dan otoritas negara muncul karena, selama Abad Pertengahan, otoritas kerjaaan-kerajaan di Eropa selalu dijadikan alat oleh gereja untuk membenarkan atau melegitimasi kesewenang-wenangannya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sekularisme adalah sebuah paham dan gerakan yang ingin membongkar suatu bentuk absolutisme keagamaan.

Hasil yang cukup positif dari pemisahan kedua otoritas ini bisa kita lihat dalam kasus Amerika Serikat. Berkat adanya pemisahan antara otoritas negara dengan otoritas keagamaan, agama-agama justru bisa hidup secara sehat, bahkan berkembang subur. Ini terjadi karena agama-agama tidak direndahkan posisinya semata-mata sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan politik. Sebaliknya, kita juga bisa melihat bagaimana agama di Indonesia malahan seringkali dijadikan alat legitimasi kepentingan kekuasaan atau elite-elite politik. Bahkan, tidak jarang pula agama berperan sebagai alat pembenaran bagi sebuah tindak kejahatan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Terkait dengan permasalahan ini, saya sangat menyetujui pendapat Bassam Tibi yang menyatakan bahwa agama jangan pernah dijadikan sebagai alat untuk suatu tujuan politik atau alat suatu

kelompok untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam perspektif ini, kita bisa memahami mengapa Turki modern sangat terobsesi untuk melakukan sekularisasi. Sebab, sebagaimana telah lazim diketahui, tatanan politik kekhilâfahan Islam pada Abad Pertengahan dicirikan oleh pola kehidupan yang sangat bobrok. Ini terjadi karena kekuasaan khalifah mendapatkan legitimasi keagamaan yang sangat kuat sehingga cenderung mengarah pada terjadinya absolutisme kekuasaan. Maka, sudah selayaknya pula kita menilai proses sekularisasi yang dilakukan Kemal Attaturk pada zaman Turki modern sebagai upaya desakralisasi kekuasaan sultan: otoritas sultan tidaklah sakral, tetapi lebih bersifat profan.

Pada perkembangan berikutnya, proses desakralisasi ini mengarah pada pandangan bahwa posisi kekuasaan politik, yang awalnya hanya dimiliki oleh seorang khalifah dan garis keturunannya, sekarang bisa dimiliki oleh siapa saja tanpa kecuali. Menurut Kemal Attaturk sendiri, proses sekularisasi atau desakralisasi ini menjadi sangat penting karena di masa lalu institusi-institusi keagamaan seringkali dipakai sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang korup. Memang, agama berpotensi memberikan legitimasi absolut pada sebuah kekuasaan. Maka, perselingkuhan agama dan kekuasaan lebih berpotensi mengarah kepada penyelewengan. Inilah

> Menurut pemahaman saya, liberalisme adalah paham yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap manusia. Namun, dalam segala hal, selalu ada pembatasan-pembatasan yang niscaya. Dalam berpikir pun kita senantiasa dibatasi oleh aturan-aturan logika. Dalam kegiatan ilmiah, termasuk ilmu-ilmu keagamaan, juga selalu ada batas-batas yang sejatinya dijadikan pedoman.

yang secara tepat tergambar dalam kata-kata mutiara "*powers tend to corrupt*." Semakin besar kekuasaan, semakin besar kecenderungannya untuk korup. Karenanya, dari sisi ini, gagasan sekularisasi juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk membuat keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi korupsi politik.

Permasalahan lain terkait dengan gagasan sekularisme adalah munculnya kesalahpahaman tentang apa itu sekularisme, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Bagi kebanyakan umat Islam, sekularisme sering diidentikkan dengan paham anti-agama, bahkan menjurus kepada pandangan anti-Tuhan (ateisme). Padahal, sejauh bacaan yang saya miliki, banyak gagasan tentang sekularisme muncul dari kalangan teolog yang basis keagamaannya sangat kuat. Hal ini sebenarnya bisa dimengerti karena kalangan tokoh agama tersebut ingin memperkuat institusi keagamaannya. Sementara itu, institusi keagamaan ini tidak bisa sepenuhnya kuat kalau masih terdapat pengaruh-pengaruh atau masih dijadikan alat kekuasaan.

Menurut saya, agama memang akan sehat kalau masalah agama itu diserahkan kepada masing-masing individu. Atau, setidak-tidaknya, diserahkan kepada keluarga. Bukan kepada lembaga-lembaga formal, apalagi negara. Lagi-lagi, kalau mengacu kepada kasus AS, orang tua di negeri Paman Sam itu menginginkan agar institusi negara tidak menggunakan uang yang dipungut dari pajak untuk mengurusi masalah agama. Sebab, bagi mereka, agama adalah urusan privat.

Terkait dengan pendidikan masalah agama, misalnya, saya juga berpandangan bahwa anak-anak kita sebaiknya menerima pendidikan agamanya di rumah saja, ketimbang menyerahkannya kepada pihak lain yang belum jelas visinya. Kita harus memastikan bahwa anak-anak tidak diajari agama yang mengarah kepada penanaman

ideologi kebencian kepada orang lain yang berbeda agama atau mengarah kepada perilaku kekerasan. Sebalinya, anak-anak ini sejatinya diajarkan tentang agama yang mengajarkan cinta kasih dan memiliki visi kemanusiaan

Kalau Anda setuju dengan pembagian antara wilayah agama, negara, civil society, *dan keluarga, maka di manakah posisi yang paling tepat untuk agama?*

Menurut saya, negara itu hanya memberikan rambu-rambu tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini tergambar dengan tepat dalam sosok seorang polisi. Artinya, keberadaan negara hanya bertugas untuk memastikan agar tidak ada diskriminasi, eksploitasi atau kekerasan terhadap suatu agama oleh agama lainnya. Negara juga sudah selayaknya memastikan bahwa tidak ada penggunaan kekerasaan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di masyarakat. Tentu saja, hal ini hanya mungkin terjadi kalau ada sekularisme, yakni pembedaan atau pemisahan antara kekuasaan negara dan otoritas agama. Tanpa sekularisme, agak sulit untuk membayangkan negara bisa berbuat adil terhadap agama-agama yang dipeluk oleh semua warga negaranya. Hanya saja, sekularisme di sini tidak berarti harus menyingkirkan peran agama. Agama tetap diperlukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etika sosial.

Titik tekan dari pluralisme adalah toleransi dan saling menghargai. Jadi, pluralisme bukanlah paham yang mau menyamakan semua agama. Bukan pula ia identik dengan sinkretisme agama. Terlalu jauh juga apabila ia dipahami sebagai nihilisme.

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang religius, taat mengamalkan ajaran agama mereka berdasarkan kesadaran yang mendalam yang tertanam dalam lubuk hati; bukan karena terpaksa atau takut pada aturan penguasa. Karena itu, kewajiban mengajarkan agama dan menanamkan nilai-nilai agama terpulang kepada institusi keluarga dan masyarkat. Negara dan pemerintah cukup memberikan fasilitas dan kepastian hukum agar masyarakat bebas menjalankan ajaran agamanya dengan seksama.

Menurut Anda mungkinkah terdapat hubungan antara sekularisme (sekularisasi) dengan kenyataan bahwa agama memang mulai ditinggalkan atau tidak diminati lagi oleh masyarakat modern?

Buat saya, setiap orang bisa saja membuat penilaian atau pandangan atas agama orang lain atau agamanya sendiri sepanjang tidak melakukan suatu gerakan masal untuk memaksakan pandangannya. Terlebih jika itu disertai dengan menggunakan kekerasan. Masalah agama adalah masalah yang bersifat pribadi. Karenanya, tidak menjadi persoalan kalau ada seseorang yang mulai kurang meyakini ajaran-ajaran agamanya, asalkan dia tidak memprovokasi orang lain untuk melakukan diskriminasi terhadap suatu agama tertentu. Pasalnya, buat saya, seorang yang sekular tidak kemudian berarti tidak beragama (tidak religius) atau tidak peduli pada agama. Sebaliknya, banyak orang yang memiliki keyakinan kuat pada agamanya sendiri, tapi justru tidak menghormati agama orang lain. Di Indonesia, fenomena terakhir ini malahan banyak ditemukan, seperti yang terjadi dalam kasus penyerangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia oleh orang-orang yang menunjukkan dirinya sangat kuat terikat pada agamanya. Ironis bukan?

Artinya, sekularisme justru bisa memberikan jaminan bagi perkembangan agama-agama secara sehat?

Betul. Sebab, masyarakat yang fanatik dalam beragama dan beriman secara membabi-buta justru sulit untuk menjadi pendukung demokrasi. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin atau sangat sulit terwujud suatu masyarakat sipil yang anggotanya saling menghargai satu sama lain. Sebaliknya, penghargaan terhadap pihak-pihak lain akan bisa berkembang dalam sebuah masyarakat sekular yang terbuka dan toleran. Maka, agama pun kemudian dapat berkembang secara baik dan sehat dalam masyarakat yang menghargai keberagaman, bukan dalam masyarakat yang anti-pluralisme agama.

> Islam yang esensial memberikan tempat yang lapang bagi tumbuhnya gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme.

Tetapi, baik di Indonesia maupun negara-negara Barat, terdapat kecenderungan yang cukup kuat untuk mendeprivatisasi agama, setelah arus dominan gagasan sekularisme memprivatkan agama. Dengan demikian, agama sendiri, karena mempunyai semangat publik, sebenarnya tidak pernah benar-benar mengalami privatisasi. Menurut Anda bagaimana dengan kenyataan semacam itu?

Memang, di setiap agama atau masyarakat selalu saja ada kelompok-kelompok yang menginginkan deprivatisasi agama, yaitu kelompok yang selama ini lebih dikenal dengan fundamentalisme. Seperti sering saya katakan, kelompok fundamentalisme agama tidak hanya ada di kalangan Islam, tetapi juga terdapat kelompok

fundamentalisme di kalangan Kristen dan lainnya. Malahan fenomena fundamentalisme Kristen jauh lebih kuat daripada fundamentalisme Islam.

Lagi-lagi, dalam kasus Amerika Serikat, terdapat gerakan Evangelis Amerika yang ingin sekali menjadikan Kristen sebagai landasan bagi kebijakan politik di negaranya. Bahkan, kalangan Kristen fanatik ini mulai menyerang kelompok-kelompok lain yang masih berada dalam lingkungan agama Kristen sendiri. Ini membuat sekularisme Amerika menjadi agak rumit, karena di negara tersebut agama Kristen memiliki lebih dari 247 kelompok sekte atau denominasi.

Beberapa dekakde terakhir, mulai muncul gagasan tentang "public religion" *seperti yang dirumuskan oleh Jose Casanova. Bagimana Anda melihat arah gagasan ini?*

Buat saya, kesalehan dalam beragama tidak lantas harus diikuti oleh kecenderungan untuk membawa simbol-simbol agama ke dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam pembentukan partai politik Islam. Tapi, peran publik agama bisa tetap eksis dan dirasakan perannya oleh masyarakat melalui visi kesalehan sosial agama yang juga bukan semata-mata kesalehan individual.

Ada yang mengatakan bahwa sekularisme bisa muncul di Barat karena terdapat sejarah kelam di mana kekuasaan gereja begitu menindas. Bagaimana Anda menanggapi pernyataan tersebut dan bagaimana fenomena sekularisme di negara-negara yang masyarakatnya beragama Islam?

Bisa saja seperti itu. Kekuasaan gereja yang absolut di Eropa Abad Pertengahan melahirkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat. Karena itu, muncul gerakan untuk lepas dari kekuasaan gereja yang tiranik. Kondisi serupa juga dialami di beberapa wilayah Islam di mana pernah berjaya kerajaan Islam. Karena itu, muncul gagasan untuk melepaskan agama dari cengkeraman penguasa yang selama ini menggunakan agama demi kepentingan diri dan kelompoknya.

Apakah bukan karena di dunia Islam justru agama lebih parah menindas kebebasan umatnya?

Kalau membaca sejarah gereja, maka kekerasan di dunia Muslim tidak separah apa yang terjadi dalam sejarah Eropa. Ketika itu, gereja dan negara bersekongkol untuk membunuh kebebasan.

Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang religius, taat mengamalkan ajaran agama mereka berdasarkan kesadaran yang mendalam yang tertanam dalam lubuk hati; bukan karena terpaksa atau takut pada aturan penguasa. Karena itu, kewajiban mengajarkan agama dan menanamkan nilai-nilai agama terpulang kepada institusi keluarga dan masyarkat. Negara dan pemerintah cukup memberikan fasilitas dan kepastian hukum agar masyarakat bebas menjalankan ajaran agamanya dengan seksama.

Sementara kalangan Islam progresif berada di jalur kultural dan bergerak di wilayah civil society, *kalangan Islam fundamentalis justru mulai membuat partai politik. Bukankah kalangan fundamentalis ini lebih berpeluang un-*

tuk memegang jabatan-jabatan strategis melalui partai politik yang kemudian dapat mempengaruhi kebijakan negara? Lantas bagaimana eksistensi perempuan dalam kontestasi semacam itu?

Kalangan Islam progresif juga bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat untuk tidak memilih partai politik yang dibuat oleh kalangan fundamentalis tersebut. Kita juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut bukanlah perwujudan semangat keagamaan yang hakiki, tapi lebih merupakan bentuk pemanfaatan agama untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Karenanya, kita juga harus menyadarkan masyarakat tentang bahayanya keberadaan partai politik yang memakai simbol-simbol agama. Mereka sebenarnya menggunakan agama sebagai kedok saja. Ketika nanti mendapat kesempatan untuk berkuasa, maka mereka juga pasti tidak ingin berbagi dengan orang lain, kecuali dengan kalangan internal kelompoknya sendiri.

Saya tidak yakin bahwa kelompok perempuan akan mendapatkan hak-haknya dalam partai-partai Islam, khususnya partai Islam yang berhaluan fundamentalisme. Biasanya partai ini hanya menggunakan tubuh perempuan untuk mendapatkan dukungan massa. Sebab itu, perempuan hanya diletakkan sebagai hiasan di latar depan dalam kampanye-kampanye partai Islam, mereka diperebutkan di ruang publik hanya untuk menjaga kelangsungan kekuasaan. Namun, giliran penentuan kursi, para perempuan tersebut tidak dapat apa-apa.

Apakah mungkin untuk mengimbangi mereka kita membuat partai Islam juga, misalnya, yang mengedepankan perspektif Islam yang moderat dan liberal?

Pada prinsipnya bisa saja. Tetapi, masalah yang lebih penting untuk dihadapi adalah bagaimana melakukan upaya pencerahan masyarakat secara sistemik dan terorganisir agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama untuk tujuan-tujuan politik.

Sekularisme sebetulnya tidak niscaya terkait dengan penyingkiran agama, melainkan lebih untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara agama dan negara sekaligus untuk membedakan otoritas yang dimiliki masing-masing.

Belakangan di beberapa daerah muncul perda-perda syariat Islam. Ini merupakan satu bentuk ekspresi agama yang masuk ke wilayah publik. Atas nama demokrasi, kalangan pro-perda syariat Islam ini merasa dirinya sebagai kelompok mayoritas sehingga berhak melakukan apapun yang mereka yakini dan kehendaki. Menurut Anda bagaimana menyikapi semua itu?

Memang, mereka bisa melakukan hal itu karena memanfaatkan adanya otonomi daerah. Dalam konteks ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan daerahnya sendiri. Kemudian, mereka menggunakan demokrasi untuk memuluskan tujuannya. Dilihat dari sisi tertentu, ini bisa dianggap sah-sah saja. Apalagi masyarakat juga belum sepenuhnya mengerti ihwal apa itu demokrasi.

Namun demikian, satu hal yang patut diwaspadai adalah kemunculan perda-perda syariah terserbut kebanyakan bukan lahir dari hasil *public hearing*, tapi lebih karena diusulkan oleh kepala daerah. Di sini, kepala daerah atau bupati juga berkolaborasi dengan kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang sejak awal memang sudah giat untuk memprovokasikan isu syariat Islam ini.

Dalam penelitian yang saya lakukan, pada umumnya bupati-bupati yang eforia menegakkan syariat Islam tersebut pada akhirnya sering terjerat oleh kasus-kasus korupsi. Artinya, hampir semua upaya pembuatan perda syariah di daerah-daerah lebih dimotivasi oleh keinginan untuk menyembunyikan borok-borok politik yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Bukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat luas sehingga menjadi lebih sejahtera, lebih berdaya dan sebagainya. Bahkan, saya menemukan perda syariat Islam yang dijiplak secara vulgar dari perda wilayah lainnya.

Kalau dilihat dari segi anggaran, jumlah uang sebanyak 77 juta untuk meloloskan satu perda syariat Islam sebetulnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan pendidikan anak-anak dan sebagainya. Dana tersebut juga bisa dipakai untuk memberantas fenomena busung lapar yang masih banyak terjadi di daerah-daerah. Padahal, orang-orang yang properda syariat itu tentunya sangat hafal dengan ayat al-Quran yang berbunyi, *Ara'ayta al-ladzî yukadzdzibu bi al-dîn fa-dzâlika al-ladzî yadu'u al-yatîm*. Ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan mereka sangat superfisial. Mereka tidak mau berpikir keras untuk mengaktualisasikan pesan-pesan pewahyuan yang ada di dalam al-Quran.

Namun demikian, gejala seperti ini tidak akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Memang, saat ini umat Islam seolah tengah berada dalam masa kegelapan. Tapi, lama-kelamaan masyarakat juga akan sadar bahwa semua bentuk politisasi agama semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Di masa mendatang, masyarakat akan dapat bertanya. Misalnya, tentang relevansi penggunaan jilbab dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal, salah satu alasan penting kita untuk hidup

bernegara dan bermasyarakat adalah mencapai kesejahteraan. Kalau negara tidak dapat menjamin masalah kesejahteraan ini, lantas masih adakah alasan untuk bernegara?

Mereka yang memperjuangkan perda syariat Islam biasanya mengklaim keinginannya sebagai bagian dari aspirasi kelompok masyarakat mayoritas. Menurut Anda benarkah demikian?

Biasanya memang klaimnya seperti itu. Tapi, pada kenyataannya, aspirasi untuk memperjuangkan perda syariat Islam datang dari sekelompok orang saja, bukan mayoritas umat Islam. Tidak ada satupun perda syariah yang muncul sebagai hasil *public hearing*. Selain itu, para pejuang perda syariat Islam bisa membuat klaim seperti itu juga karena kebanyakan masyarakat kita adalah *silent majority*. Karenanya, masyarakat umum tidak terbiasa protes atau mengemukakan sesuatu tatkala menemukan sebuah bahaya atau ancaman. Ini juga mungkin akibat dari proses depolitisasi rakyat selama 30 tahun Orde Baru berkuasa.

> Tanpa sekularisme, agak sulit untuk membayangkan negara bisa berbuat adil terhadap agama-agama yang dipeluk oleh semua warga negaranya. Hanya saja, sekularisme di sini tidak berarti harus menyingkirkan peran agama. Agama tetap diperlukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etika sosial.

Untuk mendukung semangat beragama yang bebas dan menghargai hak-hak asasi manusia, penting juga untuk mendorong cara pandang yang liberal. Namun begitu, banyak kalangan di negeri ini yang meno-

lak paham liberalisme karena kaprah diidentikkan dengan paham yang mendukung kebebasan tanpa batas. Apakah memang demikian?

Memangnya ada kebebasan tanpa batas? Buat saya, jenis kebebasan yang seperti itu tidak akan pernah ada. Sebab, semua yang terkait dengan kehidupan manusia pasti ada batasnya oleh karena *inherent* melekat dalam ketidakmampuan manusia itu sendiri. Menurut pemahaman saya, liberalisme adalah paham yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap manusia. Namun, dalam segala hal, selalu ada pembatasan-pembatasan yang niscaya. Dalam berpikir pun kita senantiasa dibatasi oleh aturan-aturan logika. Dalam kegiatan ilmiah, termasuk ilmu-ilmu keagamaan, juga selalu ada batas-batas yang sejatinya dijadikan pedoman. Memang, dalam kegiatan berpikir manusia memiliki kebebasan yang sangat leluasa. Tetapi, tatkala pikiran tersebut akan diimplementasikan dalam kenyataan, maka pikiran pun harus terbentur dengan pembatasan-pembatasan.

Pada hakikatnya, selama tidak terjatuh kepada sebentuk absolutisme kebenaran, berpikir bebas adalah satu hal yang sangat positif. Suatu pemikiran disebut absolutis tatkala kebenarannya – yang diklaim tunggal dan total – dipaksakan kepada orang lain. Dalam hal ini, harus terdapat kesepadanan dalam melakukan diskursus publik: setiap pemikiran harus dibahas oleh pemikiran lagi; kalimat dijawab dengan kalimat lainnya. Tetapi, ketika pikiran atau kalimat dibalas dengan pedang atau senjata lainnya, maka yang terjadi adalah munculnya teror dan kekacauan.

Terdapat pula satu alasan lain terhadap penolakan liberalisme, yakni ketika paham yang datang dari Barat ini dikait-kaitkan dengan

kapitalisme yang dianggap sebagai pembawa malapetaka bagi negara atau masyarakat yang lemah. Apakah benar seperti itu?

Ya, pada umumnya memang dipahami seperti itu. Tetapi, saya pribadi selalu ingin menyampaikan bahwa apa yang disebut dengan kapitalisme tanpa disadari sesungguhnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang secara lantang mengutuk kapitalisme, padahal dirinya tidak kalah kapitalisnya dari orang atau paham yang dikutuknya. Misalnya juga, kita biasa menyaksikan gejala kapitalisasi agama dalam hidup keseharian. Saat ini, di mana-mana orang sudah banyak yang dipaksakan untuk memakai jilbab. Orang yang biasanya tidak mengeluarkan uang, sekarang harus menyisihkannya untuk membeli bermacam-macam jilbab. Tentu saja, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan material bagi diri sendiri.

> Agama berpotensi memberikan legitimasi absolut pada sebuah kekuasaan. Maka, perselingkuhan agama dan kekuasaan lebih berpotensi mengarah kepada penyelewengan. Inilah yang secara tepat tergambar dalam kata-kata mutiara "*powers tend to corrupt*." Semakin besar kekuasaan, semakin besar kecenderungannya untuk korup. Karenanya, dari sisi ini, gagasan sekularisasi juga bisa dimaknai sebagai upaya untuk membuat keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi korupsi politik.

Kalau mau memerangi dampak-dampak negatif dari kapitalisme, kita bisa melakukannya dengan upaya membangun perekonomian rakyat. Di sini muncul satu ironi: orang yang berte-

riak-teriak menentang kapitalisme justru terbiasa makan di KFC, membeli fanta, dan mengkonsumsi produk-produk perusahaaan kapitalis internasional lainnya. Ini tidak lain dari sebuah kemunafikan saja.

Apakah ini berarti kita tidak dapat mengidentikkan antara liberalisme dengan kapitalisme?

Kita bisa melihat, misalnya, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang HAKI itu justru tanpa sadar memberikan dukungan terhadap kapitalisme. Sebab, orang-orang yang bisa menjaga hak paten hanyalah mereka yang memiliki uang. Karenanya, bukankah itu merupakan dukungan secara tidak langsung terhadap pola-pola kapitalis? Jadi, para ulama yang berada di MUI kebanyakan tidak tahu-menahu soal kapitalisme.

Bagaimana dengan liberalisme dalam beragama?

Kalau buat saya tidak masalah. Setiap orang dapat berbuat apa saja asalkan tidak mengarah kepada absolutisme dan pemaksaan kepada orang lain.

Salah seorang petinggi MUI pernah mengatakan bahwa kebebasan di dalam Islam itu memang ada, tetapi sebatas ketika seseorang belum memilih agama. Jadi, kita bebas dalam memilih agama. Tetapi, ketika sudah memilih satu agama, maka kita tidak bebas lagi. Bagaimana dengan pandangan ini?

Tentu saja, pandangan tersebut kurang masuk akal. Sebab, kalaupun sudah berada dalam agama Islam, namun begitu kita masih memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan masuk mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Misalnya, ketika menjalankan *thawâf* pada saat beribadah umrah di tanah suci, saya melakukannya dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Namun begitu kenyataan di lapangan berbicara lain, *thawâf* ini pasti tidak akan pernah selesai karena saya akan selalu batal wudlu tatkala bersentuhan dengan laki-laki yang bukan *muhrim* saya. Karenanya, kemudian saya memutuskan untuk memakai mazhab Maliki. Hal ini berlaku juga untuk aspek lainnya dalam kehidupan beragama.

Realitas negeri ini yang sangat majemuk, tentunya, dibutuhkan pemahaman yang dapat menciptakan semangat kebersamaan untuk bisa saling menghargai perbedaan. Di sinilah gagasan pluralisme menjadi penting. Sayangnya, pluralisme mendapat resisitensi dari banyak kalangan Muslim Indonesia. Penolakan yang sangat keras terhadap pluralisme disebabkan oleh anggapan bahwa pluralisme sama dengan sinkretisme atau yang kerap mereka anggap sebagai gagasan penyamaan semua agama. Bagaimana, menurut Anda, seharusnya melihat gagasan ini?

Memang demikian pandangan kebanyakan umat Islam. Mereka acap kali salah memahami tentang apa sebenarnya pluralisme. Bahkan, ketika membaca fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme, saya agak marah. Sebab, MUI tampaknya tidak memberikan definisi yang jelas tentang pluralisme yang diharamkannya itu.

Padahal, menurut saya, pluralisme bukan paham yang mau menganggap semua agama itu sama saja. Sebab, pluralisme jus-

tru berangkat dari penghargaan atas keunikan penghayatan individual dalam beragama. Dari namanya saja, kata plural itu sendiri mengandung konotasi yang menghargai perbedaan. Tapi, justru karena berbeda, kita semua bisa saling menghargai satu sama lain. Dengan kata lain, titik tekan dari pluralisme adalah tolerani dan saling menghargai. Jadi, pluralisme bukanlah paham yang mau menyamakan semua agama. Bukan pula ia identik dengan sinkretisme agama. Terlalu jauh juga apabila ia dipahami sebagai nihilisme.

Dalam perspektif pluralisme, perbedaan ini tidak lantas harus berujung kepada konflik. Dalam al-Quran sendiri terdapat ayat yang mengatakan bahwa: *Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*. Dengan demikian, kita semua bebas untuk menjaga agama dan keyakinan masing-masing. Karena itu, salah satu tugas negara dalam hal ini adalah menjadi wasit yang baik dan adil agar tidak ada seorang warga pun yang mengalami diskriminasi dan eksploitasi.

Sejauh yang saya amati, ketakutan umat Islam terhadap pluralisme adalah akibat dari semacam "sindrom kolonial". Umat Islam takut kalau banyak orang Islam yang masuk agama lain. Mereka juga kerap kali mengukur keberadaan agama dari simbol-simbol, seperti jumlah penganut, jumlah rumah ibadah dan sebagainya. Menurut saya, tugas kita saat ini adalah mengubah paradigma berpikir seperti ini. Anehnya, umat Islam sangat takut dengan upaya Kristenisasi, tetapi mereka sendiri melakukan Islamisasi. Ini tidak *fair*. Bagi umat Islam, perintah *amar ma'rûf nahy munkâr* secara mudah diartikan begitu saja dengan upaya agar semua orang menjadi penganut agama Islam. Mereka akan sangat senang kalau ada pemeluk agama lain yang masuk Islam.

Sebaliknya, mereka juga akan marah besar kalau ada seorang Muslim masuk Kristen, misalnya. Artinya, dalam beragama, umat Islam dewasa ini masih menunjukkan adanya ketidakdewasaan dalam beragama.

Buat saya pribadi, agama adalah tidak lain dari upaya mengharapkan keridlaan Tuhan. Adapun jalan untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan amal saleh, termasuk kesalehan dalam kehiduan sosial. Terlebih, salah satu spirit yang diajarkan Islam adalah bahwa agama harus menjadi *rahmatan li al-âlamîn*.

Bagaimana mengimplementasikan paham pluralisme dalam konteks kehidupan bernegara?

Negara memang sudah sepatutnya berperan sebagai wasit yang adil. Karenanya, negara, bagaimanapun juga, harus dengan tegas memegang prinsip sekularisme. Yakni membedakan mana yang termasuk kepentingan agama dan mana kepentingan negara. Terlebih dalam UUD 1945, negara kita sebenarnya sudah menjamin prinsip kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan bagi setiap warga negara. Jadi, negara tidak boleh membeda-bedakan agama atau aliran yang ada. Selain itu, negara juga harus mengawasi agar tidak ada yang terdiskriminasi atas nama agama tertentu.

Dalam pengertian lain apakah menurut Anda konsepsi kenegaraan yang didasarkan pada Pancasila sangat relevan dengan diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme?

Benar, saat ini tugas bersama kita adalah bagaimana agar kita dapat menggali nilai-nilai Pancasila dan memformulasikannya

dengan diskurus sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Memang, bagi sebagian kalangan, Pancasila dianggap sudah tidak bisa dijadikan pedoman lagi. Karena, menurut mereka, bangsa ini tidak pernah mengalami kemajuan berarti setelah tahun 1945 merdeka. Tapi, saya kira, ini adalah pendapat yang kurang masuk akal. Sebab, mereka sendiri tidak memberikan alternatif yang lebih visibel.

Di antara mereka, ada pula yang mencoba menggantikan Pancasila dengan pola masyarakat Madinah. Mereka cenderung mengidealisir sejarah: pada zaman Nabi tidak ada persoalan sama sekali. Padahal, menurut saya, negara Madinah juga adalah negara yang gagal. Sebab, piagam Madinah berlaku hanya satu tahun. Setelah itu, perjanjian yang ada di dalamnya kemudian dilanggar. Ini hanya upaya eksperimentasi dari Nabi dan para Sahabatnya. Kemudian juga, saat ini kita harus mulai berpikir: apa kontribusi kita terhadap peradaban manusia?

Kita kembali kepada Pancasila. Apakah Anda sendiri tidak melihat bias terhadap agama-agama lain dalam hal sila pertama yang lebih bernuansa monoteisme?

Ini bisa diperdebatkan. Bagi kalangan Kristen, misalnya, kepercayaan kepada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus dan Yesus Kristus menunjukkan implementasi dari satu Tuhan. Karena itu, Kristen adalah monoteisme. Tetapi, penganut agama lain, seperti Islam sulit menerima jika Kristen digolongkan monoteisme. Umat Islam memang biasanya paling merasa benar sendiri, sementara yang lain pasti salah. Akibatnya, kalangan Islam sendiri tidak pernah me-

lakukan introspeksi ke dalam. Apakah mereka yakin kalau masih menjalankan ajaran monoteisme atau sudah berubah?

Bagaimana dengan keberadaan agama-agama lokal di Indonesia yang masih dianggap sebagai aliran kepercayaan?

Memangnya apa hak pemerintah untuk mengakui atau tidak mengakui sebuah agama dan kepercayaan? Apakah dalam konstitusi kita terdapat pasal yang mendukung kewenangan pemerintah untuk melakukan itu? Setahu saya, itu tidak ada. Masalah agama dan bagaimana agama didefinisikan seharusnya diserahkan kepada para pemeluknya masing-masing. Negara seharusnya hanya melakukan pengawasan agar jangan sampai agama merusak atau mengajarkan kekerasan kepada pengikutnya dan penduduk yang lain.

Saya melihat bahwa diskursus sekularisme, liberalisme dan pluralisme bisa berkembang di Barat. Tetapi, tiga paham itu agak lambat atau cenderung ditolak di dunia Islam. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Karena di dunia Islam tidak ada demokrasi. Kebanyakan negara di dunia Islam lebih menganut paham teokrasi. Makanya, di dunia Islam atau di negara-negara Islam tidak dikenal hak-hak asasi manusia atau hak-hak kewarganegaraan. Pada umumnya yang ditekankan adalah hak-hak Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia. Tidak heran, jika sistem kenegaraannya pun segalanya serba gelap: ini tidak boleh, itu tidak boleh, nanti dipancung, dirajam dan sebagainya. Oleh karena itu, tugas kami adalah bagaimana membangun wawasan masyarakat sehingga mereka mengerti dan dapat menerima gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme,

terutama dalam kehidupan keberagamaan. Sehingga penting bagi kami untuk meyakinkan mereka bahwa Islam yang esensial niscaya memberikan tempat yang lapang bagi tumbuhnya gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Percakapan dengan

Siti Ruhaini Dzuhayatin



Siti Ruhaini Dzuhayatin, Direktur Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia pemerhati masalah Islam, demokrasi, HAM, dan jender yang juga mengajar di UIN Sunan Kalijaga.

Sekularisasi terjadi di semua komunitas, baik di Barat maupun Dunia Islam sendiri, yang sejak masa Nabi proses ini sudah dimulai. Pokok permasalahan sekularisasi kini bermuara pada perspektif HAM. Melalui perspektif ini setiap orang harus diberi akses (partisipasi) pada apa yang disebut *civilization*, yang terbuka terhadap kebebasan berekspresi dan keberagaman. Proses ini harus ditempuh demi membongkar bias-bias ruang dan waktu seraya mengambil lagi nilai-nilai substantif agama dengan semangat liberalnya, yang mencakup etika dan prinsip-prinsip yang membebaskan tiap belenggu menuju nilai kemanusiaan yang hakiki: keadilan. Karena itu pula, penting melakukan interkoneksi dan integrasi ilmu-ilmu yang normatif dengan yang bersifat sosial dan kontekstual untuk mengurai kompleksitas problem mutakhir.

Bagaimana pendapat Anda tentang sekularisme?

Pemahaman saya tentang sekularisme sebenarnya tidaklah berbeda dengan Cak Nur yang membedakan sekularisasi dengan sekularisme. Tetapi, di kalangan umat Islam Indonesia perdebatan ini menjadi kontroversi yang berlarut karena keterbatasan bahasa Indonesia yang tidak membedakan dua istilah itu dengan baik. Harus diakui bahwa bahasa Inggris, seiring dengan proses modernisasi yang terus melesat, mempunyai kosakata yang jauh lebih cepat berkembang daripada bahasa Indonesia. Karena itu, misalnya, kita dapat membandingkan kata sekular (sekularisasi dan sekularisme) dengan kata modern, modernisasi dan modernisme. Istilah sekular dapat didefinisikankan sebagai sesuatu yang mendunia, profan. Sesuatu yang kita alami. Atau sebagaimana dijelaskan Cak Nur: sesuatu yang sangat faktual dan membumi. Sedangkan sekularisasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan pandangan hidup yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya kekinian.

Diskursus tentang sekular dan sekularisasi ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari proses perkembangan ilmu pengetahuan modern yang memang mempunyai orientasi keduniawian. Itu merupakan suatu anti-tesis dari pandangan-pandangan dunia Abad Pertengahan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang *ukhrawi*, yakni praktik agama yang sifatnya sangat dogmatis. Proses sekularisasi terjadi dalam setiap komunitas masyarakat, meskipun pada tingkatan yang bermacam-macam. Barat, misalnya, mengalami suatu proses sekularisasi pada masa pencerahan. Sementara Islam justru mengalami proses sekularisasi jauh sebelum itu. Masa Nabi merupakan proses sekularisasi yang lebih awal dalam peradaban Islam. Sebab, agama-agama di Arab pada masa sebelum Islam lebih bermuara pada hal-

hal yang sifatnya mistis atau metafisik, yang terpisah dari aturan-aturan kemasyarakatan. Lantas Islam yang dibawa oleh Rasulallah melakukan proses sekularisasi: keyakinan harus mengejawantah dalam suatu proses yang menduniawi. Jadi, Islam adalah agama yang melakukan sekularisasi dari hal-hal yang sifatnya mistik. Sehingga Islam mempunyai sistem-sitem sosial yang cukup komprehensif.

Sekularisme atau sekularisasi sebagai anak kandung dari modernitas, secara konseptual mengalami perkembangan. Pada awalnya, sekularisme merupakan respon atas menguatnya hegemoni gereja, sehingga terkesan anti-agama. Terlebih, kemudian muncul privatisasi agama: pemisahan antara negara (persoalan politik) dan agama (keimanan). Apakah Anda setuju dengan pemisahan semacam ini?

Proses sekularisasi harus dibedakan dengan sekularisme. Bagaimanapun, sekularisme merupakan sebuah ideologi yang memiliki agenda politik atau sosial yang sifatnya spesifik. Suatu komunitas akan mengalami proses sekularisasi secara alamiah. Dengan pengertian bahwa proses rasionalisasinya akan berjalan menuju ke arah yang niscaya. Persoalan sekularisme yang juga mengarah pada pembagian kekuasaan, sebetulnya kalau ditilik lebih lanjut bukanlah dipisahkan pada tingkat ide. Pemisahan yang terjadi di dalam sebuah pemerintahan dan masyarakat yang sekular adalah pada tingkat administrasi.

Artinya, bukan berarti sebuah masyarakat yang sekular dan melakukan pemisahan agama dan negara dapat dikategorikan tidak agamis. Pada hemat saya, masyarakat sekular itu memisahkan urusan agama bukan dalam arti ide dan keyakinan, tetapi hanya pada tingkat administrasi di mana negara tidak mencampuri ma-

salah agama. Persoalan-persoalan agama itu dipegang oleh *civil society*. Itu merupakan otonomi dari *civil society*.

Namun demikian, harus kita lihat juga proses pemisahan di beberapa negara. Amerika, contohnya, negara tidak mencampuri persoalan-persoalan agama, sebaliknya mempercayakannya kepada *civil society*, sehingga mereka mempunyai otonomi khusus. Celakanya, kita acap kali mempunyai persepsi yang keliru dalam melihat negara-negara sekular seperti Amerika, dengan menganggap masyarakatnya tidak lagi beragama. Itu tidak betul. Mereka justru sangat agamis dan beberapa di antaranya konservatif. George Bush termasuk umat Kristen yang taat dan cenderung sangat konservatif.

> Proses sekularisasi terjadi dalam setiap komunitas masyarakat, meskipun pada tingkatan yang bermacam-macam. Barat, misalnya, mengalami suatu proses sekularisasi pada masa pencerahan. Sementara Islam justru mengalami proses sekularisasi jauh sebelum itu. Masa Nabi merupakan proses sekularisasi yang lebih awal dalam peradaban Islam. Sebab, agama-agama di Arab pada masa sebelum Islam lebih bermuara pada hal-hal yang sifatnya mistis atau metafisik, yang terpisah dari aturan-aturan kemasyarakatan.

Jadi, negara tidak mempunyai wewenang untuk mengatur perkembangan agama. Tidak ada suatu *otority* yang resmi dalam negara untuk mengintervensi agama. Hal semacam itu positif dalam suatu negara lantaran agama tidak dengan mudah dimanipulasi dan di-*abuse,* disalahgunakan, oleh kekuasaan untuk menjustifikasi tujuan "politik" tertentu sebagai sesuatu yang benar. Namun sebagai keyakinan, nilai-nilai agama tetap saja merasuki sistem politik dan kenegaraan. Ini luar biasa. Bahkan mata uang Amerika, sebagai

salah satu contoh, lebih religius daripada uang kita. Dalam uang kertas dolar tertulis "*in God we trust*".

Bagaimana dengan Eropa, seperti Prancis, Denmark, Belanda ataupun negara-negara Skandinavia, di mana sekularisme atau sekularisasi di-identikkan dengan privatisasi, dengan pengertian agama tidak boleh berperan di wilayah publik, terlebih lagi politik, sehingga yang muncul kemudian kecenderungan masyarakat Eropa yang anti-agama?

Kendati kelihatannya demikian, Denmark masih memiliki semacam kementerian agama – meskipun nama dan fungsinya bukan sebagai kementerian agama, sebagaimana di negara kita – yang memberikan pengakuan bahwa agama Kristen adalah agama negara. Sungguhpun demikian, dalam perkembangannya lembaga ini sekadar berfungsi mengakomodir saja, bukan mengontrol agama. Di samping itu, di Denmark dan negara-negara Eropa lainnya, proses privatisasi memang dilakukan di dalam suatu proses menguatnya *civil society*. Jadi bukan sebagai kekuasaan. *Civil society*-lah yang menghendaki bahwa proses privatisasi agama diatur mereka sendiri. Misalnya dulu di Denmark KTP-nya seperti kita, tercantum agama (Katolik atau Kristen, dan sebagainya), tetapi sekarang sudah tidak lagi. Proses privatisasi atau pemisahan tersebut memang dikehendaki oleh masyarakat sipil.

Memang pada perkembangan selanjutnya, proses sekularisasi di Eropa menyebabkan semakin banyak orang yang "tidak beragama", untuk tidak mengatakan anti-agama. Mereka tidak lagi berpartisipasi kepada apa yang disebut dengan *organized religion.* Akan tetapi mereka cukup religius secara spiritual, dengan *responsibility* yang cukup memadai, seperti sikap anti-perang, anti-pencemaran

lingkungan, anti-hukuman mati dan sebagainya. Bagi saya hal seperti itu adalah sebuah tindakan spiritual. Sekularisasi yang terjadi di negara-negara Eropa sekarang lebih banyak berupa perilaku untuk tidak berpartisipasi dalam *organized religion,* agama-agama yang terstruktur, *congregation* dan sebagainya, tetapi kebanyakan dari mereka cukup humanis dan "*spiritually religious*".

Terus terang saya sangat berkeberatan dengan pandangan MUI yang memiliki suatu kecenderungan eksklusif dan *judgemental*. Jangankan bicara tentang liberalisme, menerjemahkan Islam yang *kâffah* pun mereka tidak mampu mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam yang berbeda.

Sekularisme juga mengandaikan pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan agama atau dengan wilayah moral tradisional. Implikasinya melarang semangat atau nilai dalam agama tertentu merasuki ilmu pengetahuan. Karena itu, ada pameo: ilmu pengetahuan dikembangkan demi ilmu pengetahuan sendiri, tidak demi yang lain (science for the sake of science). *Namun dalam kenyataannya ilmu pengetahuan, menurut banyak tokoh, seperti Irigaray dan Cixous dalam kajian Feminisme, mengidap* phallocentrism *atau sangat* misoginis, *sejenis pandangan nilai yang diskriminatif terhadap perempuan. Bagaimana Anda melihat sekularisme atau sekularisasi model ini?*

Ilmu pengetahuan tetap mempunyai etika pada tingkat epistemologinya. Letak persoalannya adalah ketika dasar pemisahan atau tidak memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai moral ditetapkan sebagai sebuah kebenaran absolut. Sedangkan filsafat, sebagai ilmu pengetahuan, berkait erat dengan persoalan etika

tertentu. Ini menunjukkan bahwa sekularisme dalam ilmu pengetahuan hanya berlaku pada tingkat aksiologi. Namun karena secara metodologis ilmu pengetahuan menggunakan pendekatan empiris, akibatnya, sosiologi, umpamanya, kerap dianggap memisahkan kepercayaan agama atau dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang anti-agama. Sebenarya tidak, sebab studi tentang agama dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan sosiologi. Tetapi memang harus dipahami bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang dapat mencakup segalanya. Karena itu, setiap disiplin ilmu dibatasi oleh wilayah analisisnya. Psikologi mempunyai wilayah sendiri, filsafat pun demikian. Jadi, sosiologi menolak kebenaran yang bersifat metafisis. Karena memang *scope* atau *field of inquiry* sosiologi adalah pembenaran-pembenaran yang bersifat empiris, yang bisa diverifikasi. Maka sosiologi ketika dihadapkan dengan kebenaran-kebenaran yang sifatnya sangat absolut dan doktriner akan kesulitan, karena bukanlah bidang kajiannya. Sosiologi hanya bisa memberikan suatu kebenaran yang didasarkan pada gejala-gejala sosial tertentu. Sedangkan perihal kebenaran absolut yang metafisis, seperti kebenaran tentang adanya Tuhan, itu *beyond the scope of socioloy*. Itu merupan subjek studi teologi.

Bagaimana fungsi pendekatan verstehen *dalam sosiologi, yang muncul dari tradisi idealisme, yang berusaha berempati pada objek kajian, lalu apakah ia sanggup menjamah wilayah metafisis (iman)?*

Pendekatan *verstehen* dalam sosiologi pada titik tertentu bisa dilakukan. Tetapi, *verstehen* pun sejatinya sangat empiris, karena didapatkan melalui wawancara dengan sekelompok orang. Hanya

masalahnya apakah pendekatan tersebut positivis atau tidak. *Verstehen* biasanya dianggap tidak positivis.

Kembali ke ihwal ilmu pengetahuan yang mengidap phallocentrism. *Apa pendapat Anda?*

Ilmu pengetahuan yang lahir dari rahim Pencerahan Barat, *enlightenment*, bukan hanya *phallocentris* atau *misoginis*, tetapi dia sekaligus sangat *Eurocentris*, serta bias ras dan kelas (menengah ke atas). Dalam *cultural studies* dan studi pos-kolonial, misalnya, di sana dengan jelas dikatakan bahwa ilmu pengetahuan *mainstream* sangat bias European. Sehingga teori-teori yang dibangunpun juga sangat European.

Masalah agama dan sekularisasi, benturannya bukan pada masalah substansi agamanya, tetapi bagaimana ekspresi-ekspresi kultural itu digunakan untuk merepresentasikan agama. Tentu saja upaya semacam itu mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Karena itu, proses sekularisasi dilakukan demi membongkar bias-bias ruang dan waktu dan mengambil lagi nilai-nilai substantif dari agama agar dapat diaplikasikan di dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk yang tengah kita hadapi.

Lantas bagaimana aktivis perempuan mengatasi bias-bias tersebut?

Adalah cukup rasional kalau muncul anggapan ilmu pengeta-huan mengandung bias Eurosentrisme. Karena bagaimanapun juga ilmu pengetahuan modern tidak dibangun berdasarkan pada kontemplasi. Ia dibangun dari data-data empiris. Sementara data empiris yang waktu itu tersedia adalah masalah-masalah sosial yang tengah terjadi di Eropa. Sebagai tamsilan, apa yang dikatakan Marx

bahwa agama adalah candu sebenarnya tidak lain rumusan yang didasarkan atas pengamatannya terhadap fenomena masyarakat beragama pada masa awal kapitalisme di Eropa. Oleh sebab itu, tesis Marx tersebut apabila dibawa ke Indonesia akan memiliki asumsi berbeda. Karena, dalam agama, sufisme bisa menjadi suatu kekuatan besar di dalam proses anti-kolonial. Dia bisa menjadi suatu ideologi perlawanan.

Namun demikian, menurut hemat saya, kita harus bersikap arif dalam melihat bias-bias yang melekat pada ilmu pengetahuan. Bagaimanapun, para penemu teori-teori sosial itu hidup pada masanya, mereka merupakan cerminan atas kritik zamannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksa asumsi dari teori yang mereka bangun dengan kesadaran kita saat ini. Tugas kita sekarang adalah melakukan "telaah ulang", yaitu dengan membaca lagi teori-teori tersebut dan memberikan kritik kepada pemikiran-pemikiran itu dan mencoba untuk menambahkan perspektif kita, mungkin dengan kesadaran sosial yang berbeda. Demikianlah yang sudah dicoba kalangan perempuan (feminis). Mereka mampu memberikan beberapa kritik dan sekaligus membangun perspektif baru terkait dengan kehidupan perempuuan. Salah satu contohnya adalah analisis sosial.

Analisis sosial yang sebelumnya dianggap baku adalah analisis tentang kelas, ras, dan tentang agama. Tetapi, ketika kesadaran tentang ketidakadilan terhadap perempuan di tengah masyarakat sudah menjadi sebuah kesadaran umum, kalangan feminis kemudian mampu menambahkan dan memberi warna lain atas analisis-analisis sosial sebelumnya. Analisis sosial tentang relasi yang berbasis pada keberadaan laki-laki dan perempuan kemudian disebut "analisis jender". Itu suatu kritik yang sangat konstruktif dari kalangan

feminis terhadap ilmu pengetahuan. Mereka tidak meruntuhkan, tetapi berpikir secara paradigmatik bahwa studi-studi yang sudah ada tetap bermanfaat dan akan lebih sempurna jika memasukkan perspektif perempuan. Maka tidak menutup kemungkinan jika di tahun-tahun yang akan datang terus bertambah lagi analisis sosialnya. Oleh karena itu saya merasa tidak mempunyai halangan untuk tetap menggunakan analisis sosial yang sudah ada dengan menambahkan perspektif saya sendiri tentang jender. Jadi apa yang dilakukan para feminis seperti Gayatri Spivak, Irigaray, Christ Weedon, RA Sydie dan lainnya, dalam memetakan bias-bias tersebut, merupakan kontribusi yang cukup konstruktif untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

> Kesetaraan jender, sebagaimana liberalisasi, adalah masalah perihal konsep tentang kebebasan menuju nilai kemanusian yang hakiki, yaitu mendapatkan keadilan. Konsep tersebut selalu ada pada setiap masyarakat. Sebab, masing-masing orang selalu menyimpan dan menghendaki rasa untuk terbebas dari tekanan-tekanan sistem yang ada.

Dalam perspektif feminisme, apakah sekularisme atau proses sekularisasi tetap mempercayakan civil society *untuk mengelolanya, dengan membiarkan prosesnya berjalan secara alamiah – kendati kaum perempuan hingga kini terus terpinggirkan oleh struktur patriarki – ataukah harus didorong oleh negara, sebagaimana dipraktikkan Turki dan Prancis?*

Stand point dari permasalahan sekularisme adalah perspektif hak asasi manusia (HAM). Artinya, melalui perpektif ini, setiap orang harus diberikan akses atau partisipasi terhadap apa yang

disebut *civilization*, semua bentuk peradaban. Partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat atas pelbagai jenis sumber daya harus setara untuk semua orang secara lintas ras, etnisitas, agama, kelas sosial, jender dan juga *difable* (*different ability*, orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda). Setiap bentuk membatasan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan adalah bentuk pelanggaran HAM.

Apa yang terjadi di Turki dan Prancis di mana ornamen-ornamen agama seperti kerudung dan tanda salib dilarang di lembaga-lembaga pemerintahan merupakan pelanggaran HAM atas nama sekularisme. Itulah yang disebut dengan fundamentalisme sekular, *secular fundamentalism.* Jadi fundamentalisme tidak hanya diidap oleh agama, tetapi juga sekularisme. Sebagai suatu ideologi, sekularisme memang dapat pula menjelma menjadi bentuk fundamentalisme. Karena itu, dalam konsep HAM, ruang publik harus dibuka seluas-luasnya oleh siapa saja dengan latar belakang yang berbeda. Apa yang terjadi di Prancis baru-baru ini menumbuhkan kesadaran baru tentang *human rights*. Sebelumnya, pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan fundamentalisme agama. Ternyata sekularisme yang fundamentalis juga berpotensi melanggar HAM.

Dalam kesadaran multikulturalisme, perbedaan ekspresi kebudayaan dan keyakinan harus dihormati dan "dirayakan" (*the celebration of diversity*) sebagai suatu hal yang pluralistik dan natural. Jadi apa yang terjadi di Prancis sebenarnya telah mendapatkan kritik dari kalangan aktivis pejuang *human rights*. Karena praktik semacam itu adalah sebuah fundamentalisme juga, lantaran orang-orang dengan atribut agamanya tidak boleh memasuki lembaga-lembaga publik. Hal yang sama terjadi juga di Turki. Ini merupakan sebuah sekularisme yang dipaksakan. Itu tidak boleh. Untuk itu,

perlu ditegaskan kembali urgensi pembedaaan antara sekularisasi dengan sekularisme. Karena di dalam proses sekularisme terdapat juga ide atau ideologi yang berpotensi menjadi gerakan atau praktik yang fundamentalis.

Tetapi di Mesir, di mana sekularisasi tidak secara ekspilisit didorong oleh negara, menjadikan orang seperti Nawal El-Sadawi, lantaran dituduh "bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam", ditekan tidak saja oleh ulama-ulama fundamentalis, melainkan juga negara. Jika demikian, apa pendapat Anda?

Apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Nawal adalah suatu proses kontekstualisasi. Itu memang sekularisasi yang dihajatkan masyarakat sipil pada saat agama dimanipulasi kekuasaan sehingga menjauhkan keadialan dari masyarakat. Tentu saja, masalah ini terkait dengan persoalan bagaimana cara kita menerjemahkan ulang apa yang disebut keadilan. Saat ini, persoalan sekularisasi, menjadi semakin kompleks pada era globalisasi, sampai kemudian kita juga tidak bisa mengisolasi pandangan-pandangan agama kita dengan realitas sosial. Sementara itu, realitas sosial tidak akan bisa dipahami secara seksama jika kita tidak mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial yang sudah berkembang. Sebab, pada dasarnya tradisi keagamaan pada masanya adalah seku-

> Liberal sebagai sebuah semangat selalu terdapat dalam setiap agama dan komunitas masyarakat. Sebab, di sana tercakup suatu etika atau prinsip-prinsip yang sifatnya membebaskan. *To liberate* sebenarnya pokok dari semangat tersebut. Jadi suatu pandangan yang liberal bagi saya adalah pandangan yang membebaskan dari setiap belenggu.

lar, dan melakukan proses sekularisasi karena bersentuhan dengan realitas sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi itu ditulis dan dijaga lantas dipreservasi sedemikian rupa sehingga menjadi seperangkat doktrin. Maka, kita harus mengurainya kembali. Kita harus melakukan 'sekularisasi' dengan melihat dan mengurai unsur-unsur sosial dan kompleksitas yang ada di situ. Kompleksitas dan perkembangan yang terjadi ini mustahil akan dapat kita selesaikan kalau kita tidak melakukan interkoneksi dan integrasi ilmu-ilmu yang telah menjadi normatif dengan ilmu-ilmu yang bersifat sosial dan kontekstual.

Analisis sosial mutlak diperlukan apabila agama hendak diarahkan sebagai *problem solving.* Agama akan mampu *solving the problem* jika agama dikembalikan pada penekanan nilai-nilai yang sangat substantif dan universal. Hanya saja, nilai-nilai tersebut seringkali mengalami proses-proses pereduksian kultural.

Jadi, masalah agama dan sekularisasi, benturannya bukan pada masalah substansi agamanya, tetapi bagaimana ekspresi-ekspresi kultural itu digunakan untuk merepresentasikan agama. Tentu saja upaya semacam itu mempunyai keterbatasan ruang dan waktu. Karena itu, proses sekularisasi dilakukan demi membongkar bias-bias ruang dan waktu dan mengambil lagi nilai-nilai substantif dari agama agar dapat diaplikasikan di dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk yang tengah kita hadapi.

Terkait dengan persoalan kebebasan dalam mengekspresikan agama, tentu saja diperlukan gagasan sekaligus juga tatanan sosial dan budaya yang liberal. Namun demikian, liberalisme sendiri di negeri ini mendapat resistensi yang kuat. Alasan MUI dan sekelompok umat

Islam menentang liberalisme karena dalam pandangan mereka liberalisme adalah paham bebas tanpa batas. Dalam pandangan Anda, konsep liberalisme itu seperti apa, apakah liberalisme harus ditolak oleh umat Islam Indonesia?

Sebagaimana istilah sekularisme dan sekular, kata liberal juga sering dipahami sangat sempit. Liberal sebagai sebuah semangat selalu terdapat dalam setiap agama dan komunitas masyarakat. Sebab, di sana tercakup suatu etika atau prinsip-prinsip yang sifatnya membebaskan. *To liberate* sebenarnya pokok dari semangat tersebut. Jadi suatu pandangan yang liberal bagi saya adalah pandangan yang membebaskan dari setiap belenggu. Bentuk-bentuk belenggu apapun yang menghalangi partisipasi nilai peradaban yang substantif harus dikritisi kembali. Itu sesuai dengan apa yang sering kita dengar dengan istilah *liberal project.*

> Pandangan yang pluralis menegaskan: kalau saya mempunyai hak bahwa saya bisa mengekspresikan apa yang saya yakini tentang agama saya, maka orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan saya untuk bisa mengekspresikan apa yang dia yakini. Dalam hal ini, saya dituntut harus sangat proaktif.

Liberal project termanifestasi pada bagaimana melakukan upaya-upaya pembebasan dari setiap hal yang sifatnya membelenggu harkat kemanusiaan. Upaya-upaya tersebut sifatnya sangat kontekstual. Apa yang dilakukan oleh Islam sejak Nabi Muhammad merupakan sebuah proyek liberalisasi yang luar biasa. Mungkin karena ihwal liberal itu lebih pada masalah bahasa atau peminjaman istilah dari Barat, sehingga ketakutan-ketakutan yang muncul terhadap liberalisme, sekularisme dan pluralisme adalah ketakutan-ketakutan

yang sangat di permukaan belaka. Di sini kita dapat mengambil contoh tentang masalah perempuan, jender – karena kebetulan saya banyak berbicara tentang masalah ini. Kalangan Islam teramat khawatir dan takut jika berbicara tentang jender. Belakangan, saya mendengar jender juga diharamkan oleh MUI.

Padahal, kesetaraan jender, sebagaimana liberalisasi, adalah masalah konsep tentang kebebasan menuju nilai kemanusian yang hakiki, yaitu mendapatkan keadilan. Konsep tersebut selalu ada pada setiap masyarakat. Sebab, masing-masing orang selalu menyimpan dan menghendaki rasa untuk terbebas dari tekanan-tekanan sistem yang ada. Feminis atau kalangan aktivis perempuan, misalnya, sangat merasa tidak nyaman dengan budaya atau sistem patriarki yang sekarang ada. Maka kemudian mereka mencoba bekerja secara sistematik mengkritisi kultur tersebut agar lebih "ramah" terhadap perempuan. Yakni dengan memeriksa sisi-sisi kultur yang melemahkan, kemudian berusaha mengeliminir aspek-aspek yang melemahkan, seraya mendorong aspek-aspek yang menguatkan kaum perempuan. Itulah yang disebut proses liberalisasi dalam wacana jender. Adanya ketakutan bahwa kesetaraan jender merupakan upaya "mengalahkan" laki-laki itu berlebihan. Tendensi "mengalahkan" laki-laki tentu saja bertentangan dengan prinsip kesetaraan jender tersebut. Kesetaraan jender adalah adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses dan partisipasi serta pengambilan keputusan publik dan domestik serta keterjangkauan manfaat dari pembangunan dalam arti yang luas.

Oleh sebab itu, teman-teman JIL (Jaringan Islam Liberal), misalnya, pada prinsipnya mencoba melihat *substance of Islam* itu seperti apa ketika dihadapkan dengan kompleksitas masyarakat yang ada sekarang. Mereka mengangkat isu HAM, jender, *equa-*

lity dan kemajemukan, yang sekarang dipahami sebagai sesuatu yang natural. Kiranya upaya yang diperjuangkan JIL adalah sesuatu yang positif. Hanya saja, mungkin masalah retorika di kalangan JIL yang perlu diperhalus. Jangan sampai kalangan JIL yang memproklamirkan gagasan liberal justru menjadi ekslusif dengan kebenarannya sendiri.

Artinya, sebagaimana sudah dijabarkan di atas, jangan sampai upaya sekularisasi terjebak ke dalam *secular fundamentalism*. Begitupun nanti, barangkali, akan muncul juga apa yang disebut *liberal fundamentalism.* Polemik teman-teman JIL dengan orang banyak misalnya, bagi saya, kalau tidak hati-hati akan menjadi jebakan *liberal fundamentalism* juga. Sebagai kalangan liberal, maka harus *celebrating the differences*, merayakan perbedaan-perbedaan ini sebagai sebuah keniscayaan.

Saya senantiasa melihat persoalan liberal dalam perspektif HAM. Kalau saya mempunyai ruang mengekspresikan keyakinan dan budaya saya, tentu orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Bagaimana saya bisa mengekspresikan hal itu, sementara mereka tidak boleh? Itu sangat tidak *fair*. Jadi, liberal yang saya pahami adalah *human rights-based*.

Yang paling mendesak sekarang ini, negara harus dapat mengarahkan masyarakat supaya dapat menerima keterbukaan sebagai sebuah keniscayaan. Keberagaman harus dijamin dalam negara yang plural, seperti Indonesia, terlebih sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar homogen. Saudi Arabia sama sekali tidak homogen, karena terdapat banyak sekali ekspatriat di sana.

Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), menolak liberalisasi atau liberalisme di Indonesia dengan berke-

ras menegakkan syariat Islam, yang hendak diarahkan pada sistem khilâfah*, karena mereka mengidentikkan liberalisasi dengan kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan korban utama dari tuntutan HTI dan beberapa kalangan Islam tertentu, terutama untuk penegakan syariat Islam, adalah perempuan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?*

Sebetulnya dalam kasus ini harus dibedakan pada level apa mereka berbicara tentang liberal dan liberalisme. Kalau yang mereka tentang adalah neoliberalisme dalam ekonomi, tentu hampir semua orang, termasuk saya sendiri, juga melakukan hal yang sama. Sebab, neoliberalisme yang berbasis pada kapitalisme melalui liberalisme pasar merupakan fundamentalisme liberal. Fundamentalisme liberal dalam fundamentalisme pasar sangat bertentangan dengan HAM. Karena itu penting untuk menjernihkan liberalisme dalam kon-teks seperti apa yang harus kita waspadai, sehingga tidak asal menentang gagasan-gagasan liberal. Pendeknya, kalau orang sudah mengatakan saya benar dan Anda, yang menganut paham liberal, salah, itu sudah sikap yang fundamentalis. Dengan pengertian lain orang tersebut terjangkit fundamentalisme pemahaman tertentu. Dalam konteks ini, saya mempunyai suatu keyakinan bahwa saya mempunyai hak untuk mengekspresikan apa yang saya yakini. Karena saya seorang Muslim Sunni bukan berarti saya memiliki wewenang untuk melarang Syi'ah dan Ahmadiyah untuk hidup di Indonesia. Pedomannya sederhana, jika saya dapat mengekpresikan apa yang saya yakini dan orang lain menghormati, maka orang lain tentu ingin diperlakukan demikian pula.

Terus terang saya sangat berkeberatan dengan pandangan MUI yang memiliki suatu kecenderungan eksklusif dan *judgemental*. Jangankan bicara tentang liberalisme, menerjemahkan Islam yang

kâffah pun mereka tidak mampu mengakomodasi ekspresi-ekspresi Islam yang berbeda. Pada tahun 80-an MUI menyatakan bahwa Syi'ah dilarang di Indonesia, sekarang mereka mengatakan hal yang sama kepada Ahmadiyah. Menurut saya MUI tidak berhak untuk mengatakan hal semacam itu. MUI sebagai representasi umat Islam, seharusnya dapat memberikan hak yang sama untuk orang lain menjadi Syi'ah atau juga Ahmadiyah dan kelompok aliran yang lainnya. Persoalan kekhawatiran bahwa mazhab atau aliran tersebut akan mempengaruhi pengikut Sunni, itu urusan MUI dan para ulama tentang bagaimana dapat me-*maintain* jamaahnya supaya *faithfull* menjadi Sunni. Pada dasarnya ada satu perspektif (keindonesiaan) yang dipertaruhkan, tetapi juga ada politik keagamaan yang ikut campur di situ. Kerancuan itulah yang menjadi keprihatinan berlarut-larut dan patut disesalkan. Sebab, di dalam MUI banyak orang yang pintar tetapi mereka tidak berpikir secara "netral" dalam melihat realitas Indonesia melalui kaca mata pengetahuan. Mereka lebih banyak melihat variasi dan kekayaan ekspresi keagamaan di Indonesia secara ideologis. Saya tidak bisa menerima hal itu, karena bagi saya setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan apa yang dia yakini.

Jangan sampai upaya sekularisasi terjebak ke dalam *secular fundamentalism*. Begitupun nanti, barangkali, akan muncul juga apa yang disebut *liberal fundamentalism*. Polemik teman-teman JIL dengan orang banyak misalnya, bagi saya, kalau tidak hati-hati akan menjadi jebakan *liberal fundamentalism* juga. Sebagai kalangan liberal, maka harus *celebrating the differences*, merayakan perbedaan-perbedaan ini sebagai sebuah keniscayaan.

Anda menyinggung proses liberalisasi dalam sebuah sistem, dalam hal ini MUI atau negara. Menurut Anda peran dan fungsi negara seperti apakah yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil, sementara perda-perda syariah kentara sekali, misalnya Komnas Perempuan mengidentifikasi dan menginventarisasi 29 kebijakan yang mendiskreditkan aktivitas perempuan?

Terlebih dahulu saya ingin meluruskan sedikit tentang persoalan liberal di atas. Dalam praktik liberalisme yang fanatik kerap terjadi pelanggaran HAM, sebagaimana yang terjadi di Denmark (kontroversi kartun Nabi Muhammad). *Freedom of expression* tetap ada etikanya. Etika yang tidak diperhatikan oleh sekelompok orang di Denmark menyebabkan suatu tindakan yang justru melanggar hak asasi manusia lainnya. Mereka boleh mengekspresikan kebebasan sebebas-bebasnya atas apa yang dia yakini. Mereka boleh menggambar Yesus seperti apapun. Tetapi, bagaimanapun juga mereka tidak boleh melakukan *transgressing* dan mengiritasi *faith* orang lain.

Bagaimana jika mereka, orang-orang Eropa, atas nama kebebasan, menggambar Yesus secara vulgar, dengan menyertakan alat kelaminnya atau semacamnya secara ofensif, sebagaimana kerap didemonstrasikan banyak seniman di sana, kendati kalangan gereja berulang kali mengecamnya?

Terserah saja, itu urusan mereka. Sebab, itu merupakan bagian dari *freedom of expression* dan tafsir mereka atas *faith* atau kepercayaan mereka. Namun, kepercayaan atau *freedom of expression* tersebut tidak boleh mengiritasi dan menyinggung tradisi dan kepercayaan orang lain. Siapapun boleh mengekspresikan sebebas-

bebasnya apa yang dia yakini sejauh tidak mengusik apa yang diyakini orang lain dengan semaunya. Karena itu, yang hendaknya kita lakukan terhadap keyakinan orang lain adalah menghargai apa yang mereka ekspresikan. Misalnya dia menggambar Yesus dengan muka babi, maka saya akan mengatakan tidak apa-apa selama itu digambar oleh kalangan Kristen sendiri, meskipun saya pribadi tidak merasa nyaman dengan hal-hal semacam itu. Sebaliknya, para pemeluk Islam tidak boleh menggambar Yesus dengan kepala babi. Sebab, hal itu merupakan *transgressing* dan melanggar batas. Tetapi seorang Muslim yang ingin mengekspresikan kebebasan kepercayaannya, seperti Salman Rushdie, itu hak dia. Meski saya merasa tidak nyaman tetapi saya tidak mendukung 'upaya pembunuhan' yang dilakukan atas dirinya. Kesimpulannya, saya mempunyai catatan tersendiri tentang persoalan *freedom of expression:* ekspresi tersebut tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain.

> Masalah pluralisme, saya kira, bukan pada klaim kebenarannya, tetapi kearifan untuk memahami bahwa dalam kehidupan sosial dan masyarakat, setiap agama dan keyakinan tentunya memiliki hak untuk berkembang dan mendapat jaminan perlindungan.

Berkaitan dengan hubungan *civil society* dan negara, maka peran dan fungsi negara adalah sebagai *fasilitating* sekaligus *directing* yang tercakup dalam *public policy*. Yang paling mendesak sekarang ini, negara harus dapat mengarahkan masyarakat supaya dapat menerima keterbukaan sebagai sebuah keniscayaan. Keberagaman harus dijamin dalam negara yang plural, seperti Indonesia, terlebih sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar homogen. Saudi Arabia sama sekali tidak homogen, karena terdapat banyak sekali ekspatriat di sana.

Untuk itu, negara mempunyai tugas *insuring*, menjamin dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti hak untuk hidup, keamanan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi, apapun ekspresi dan keyakinan mereka. Jadi negara adalah *fasilitating* dan *directing* dalam arti menuntun bagaimana masyarakat sipil bisa mengekspresikan dan mendapatkan hak-haknya, sekaligus juga negara harus menyediakan pelayanan-pelayanan publik yang terselenggara secara adil dan transparan. Akses dan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan *public goods* harus setara. Pengambilan keputusan oleh negara yang berkaitan dengan orang banyak, juga harus ditanyakan persetujuannya kepada masyarakat. Semua orang mempunyai suara dan berhak mendapatkan manfaat yang sama apapun kelas, agama, etnis dan jendernya, terutama kalangan *difable* atau orang-orang dengan kebutuhan berbeda. Betapa sangat memprihatinkannya kondisi orang-orang *difable* di negeri ini, lantaran hak-hak mereka tidak diperhatikan. Nasib yang sama juga menimpa banyak kalangan warga Indonesia yang mempunyai orientasi seksual yang oleh masyarakat umum dianggap menyimpang. Ke manakah arah masa depan mereka dan apa jadinya Indonesia kelak jika selama ini negara kita sebetulnya *putting under the carpet* semata, memasukkan fakta-fakta itu di dalam karpet, tanpa perhatian atau *treatment* yang dapat mengangkat hak dan martabat kalangan *difable*, lesbi, waria dan transeksual. Eksistensi mereka terabaikan. Kendati pada prinsipnya negara tidak boleh diskriminatif, namun perlakuan buruk seperti itu selama ini bisa terus berjalan atas nama moralitas. Mestinya mereka pun harus mendapatkan pelayanan-pelayanan kesehatan, hak hidup dan keamanan yang dijamin oleh negara. Sehingga *public space* ini terbuka bagi siapa

saja untuk berpartisipasi tanpa ada gesekan-gesekan yang cukup keras dan sifatnya sangat *violence*.

Pada ghalibnya, klaim yang kerap dimunculkan oleh kalangan yang memperjuangkan syariat Islam adalah bahwa perda-perda tersebut dimajukan melalui mekanisme demokrasi?

Sekarang tugas pemerintah pusat adalah mengaturnya melalui mekanisme yang baku. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), maka *clash action* dapat diajukan. MK harus menggunakan mekanisme yang ada untuk me-*review* apakah perda-perda tersebut bertentangan dengan prinsip undang-undang lain, dan apakah sudah melindungi orang banyak, termasuk minoritas dan perempuan? Semua itu harus ditanyakan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Karena itu, bersama-sama dengan kelompok perempuan atau aktivis minoritas lainnya, kita harus mengontrol dan mengawasi kinerja MK.

Dalam konsep HAM, ruang publik harus dibuka seluas-luasnya oleh siapa saja dengan latar belakang yang berbeda. Apa yang terjadi di Prancis baru-baru ini menumbuhkan kesadaran baru tentang *human rights*. Sebelumnya, pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan fundamentalisme agama. Ternyata sekularisme yang fundamentalis juga berpotensi melanggar HAM.

Kesalahan kita yang terbesar adalah ketika menganggap bahwa pembuatan undang-undang atau perda-perda itu sebagai wewenangnya DPR, yang seringkali mewakili kelompok *mainstream*. Di luar negeri, pemberlakuan suatu undang-undang harus melalui uji publik dan, bahkan, referendum. Jadi, di masa yang akan da-

tang harus ada suatu mekanisme yang jelas terutama di MK. Suatu undang-undang itu harus mengacu betul pada UUD '45 yang menjamin keamanan dan hak setiap orang di Indonesia. Undang-undang bukan untuk menjamin kelompok tertentu dan menekan kelompok lain, termasuk perempuan. Oleh sebab itu, setiap orang harus mendapat perhatian dari negara, karena setiap orang mempunyai pandangan, gaya hidup dan intensitas yang berbeda. Kita bisa belajar dari pengalaman Irlandia Utara. Di Irlandia Utara kasusnya hampir sama dengan Indonesia, di mana fanatisme agama dan kelompok cukup kental, sehingga mereka perlu membuat suatu lembaga semacam *watch* yang sangat berpengaruh. Lembaga ini dibentuk untuk mengkonsultasikan setiap kebijakan umum yang dibuat kepada sembilan kelompok di antaranya agama, kelas sosial, afiliasi profesional, jender, *difable*, anak-anak, dan kelompok-kelompok minoritas. Jadi semua undang-undang atau kebijakan publik apapun harus melalui tahap konsultasi terlebih dahulu, kemudian diverifikasi apakah mengandung diskrimansi terhadap sembilan kelompok tersebut. Menurut hemat saya, pengalaman Irlandia Utara dapat menjadi masukan Indonesia dalam menyikapi perda-perda syariah. Artinya, ketika Mahkamah Konstitusi me*reviw* perda-perda tersebut apakah mengandung diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok tertentu, sehingga apabila suatu kelompok merasakan adanya diskriminasi, maka undang-undang tersebut harus dianulir.

Selain lewat jalur hukum, apa yang dilakukan oleh para aktivis perempuan untuk merespon perda-perda syariah ataupun RUU APP (Anti-pornografi dan Pornoaksi) yang bias jender?

Mereka harus bekerja dengan komponen *civil society* lainnya untuk memastikan bahwa perda-perda yang dibuat tidak mengandung diskriminasi sosial. Jadi bukan hanya masalah perempuan, tetapi perempuan menjadi satu bagian dari masyarakat. Jadi teman-teman aktivis perempuan harus juga membekali dirinya dengan perspektif-perspektif HAM yang lebih luas, yaitu *women rights for social justice*. Dengan strategi semacam ini niscaya akan mendapatkan *support* yang lebih besar lagi dari kelompok masyarakat sipil. Jangan lagi para aktivis perempuan bekerja sendirian.

Aktivis perempuan harus juga membekali dirinya dengan perspektif-perspektif HAM yang lebih luas, yaitu *women rights for social justice*. Dengan strategi semacam ini niscaya akan mendapatkan *support* yang lebih besar lagi dari kelompok masyarakat sipil.

Apakah dasar negara, Pancasila, dan konstitusi, UUD '45, sudah memadai ataukah perlu revisi bahkan mungkin diganti – sebagaimana kalangan Islam tertentu menghendaki Piagam Jakarta atau penegakan syariat Islam dan khilâfah*?*

Dalam pandangan saya *the founding fathers* Indonesia jauh lebih dewasa melihat realitas masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, kompleks atau plural, dalam arti agama dan etnis. Mereka sangat dewasa ketika mengatakan bahwa "tujuh kata", dalam perdebatan masa itu, memiliki potensi untuk memarginalisasi kalangan minoritas, kelompok-kelompok yang lemah. Saya mengapresiasi mereka karena jauh lebih dewasa ketimbang beberapa kelompok Islam sekarang ini yang hendak memaksakan syariat Islam. Pancasila pun kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan,

dapat menjadi sebuah falsafah yang sudah cukup memadai untuk Indonesia. Yang perlu kita cermati sekarang, yang perlu diamandemen sebenarnya bukanlah hal-hal yang cukup substantif. Yang diamandemen adalah hal-hal yang sifatnya teknis, seperti bagaimana kedudukan kepala negara dan semacamnya. Secara filosofis UUD '45 sudah cukup memadai.

Manakala kita menakar kemajemukan negeri ini, maka sebenarnya masyarakat perlu mempunyai kesadaran terhadap pentingnya gagasan pluralisme. Celakanya, pluralisme dianggap sebagai paham yang Eurocentris atau westernized, yang harus diharamkan (fatwa MUI). Di antara alasannya adalah bahwa pluralisme menyebarkan "sinkretisme" (membenarkan semua agama dan kepercayaan) dan "relativisme" (memandang segala sesuatunya nisbi, mengandung kebenaran yang relatif). Apakah Anda setuju dengan pengharaman pluralisme?

Ada beberapa kalangan yang yang membedakan antara pluralisme dan pluralitas. Tetapi memahami pluralisme sebagai pembenaran semua agama saya kira tidak tepat. Perlu diperhatikan bagaimana orang memandang agama, secara internal dan eksternal. Secara internal agama memiliki kebenaran yang mutlak, tetapi secara eksternal, dalam hubungan sosial, seseorang harus memahami bahwa agama yang lain juga memiliki kebenarannya sendiri.

Masalah pluralisme, saya kira, bukan pada klaim kebenarannya, tetapi kearifan untuk memahami bahwa dalam kehidupan sosial dan masyarakat, setiap agama dan keyakinan tentunya memiliki hak untuk berkembang dan mendapat jaminan perlindungan. Hal tersebut tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang kompleks seperti Indonesia. Jadi, pandangan pluralis adalah pandang-

an yang menghargai bahwa setiap agama memiliki kebenarannya sendiri dan perlu dihargai. Masalah pluralisme perlu dilihat dari sudut pandang HAM. Mengingat, keberagaman yang kita hadapi adalah sesuatu yang niscaya dan natural.

Realitas menunjukkan, Islam sendiri tidak menghendaki bahwa agama ini hanya satu warna. Islam memiliki banyak varian dan bercabang-cabang. Hal ini mengisyaratkan bahwa jika ada orang Islam yang anti-pluralisme berarti dia sama sekali tidak melihat realitas di dalam Islam sendiri yang sangat beragam. Pandangan bahwa semua agama benar sebetulnya terlalu naif untuk selalu disandingkan dengan gagasan pluralisme. Sungguh mengherankan kenapa MUI bisa memandang pluralisme sesempit itu. Padahal, pandangan yang pluralis menegaskan: kalau saya mempunyai hak bahwa saya bisa mengekspresikan apa yang saya yakini tentang agama saya, maka orang lain pun mempunyai hak yang sama dengan saya untuk bisa mengekspresikan apa yang dia yakini. Dalam hal ini, saya dituntut harus sangat proaktif.

> Saya senantiasa melihat persoalan liberal dalam perspektif HAM. Kalau saya mempunyai ruang mengekspresikan keyakinan dan budaya saya, tentu orang lain juga mengharapkan hal yang sama. Bagaimana saya bisa mengekspresikan hal itu, sementara mereka tidak boleh? Itu sangat tidak *fair*. Jadi, liberal yang saya pahami adalah *human rights-based*.

Relasi antar-umat beragama seharusnya didasarkan tidak cukup sekadar pada prinsip *tolerance*. Itu masih kurang dalam masyarakat yang sangat plural. Sebab toleransi semata berhenti pada tahap membiarkan atau mempersilakan keberadaan "yang lain", *co-existence*. Hanya sebatas itu. Kita sudah semestinya melakukan

suatu pandangan yang *pro-existence*. Kita harus betul-betul hidup berdampingan, dengan kesadaran bahwa hidup ini cuma sekali dan semua orang harus sama-sama menikmatinya. *Pro-existence* artinya bahwa pandangan saya tentang orang yang berbeda, "yang lain", baik pada agama atau kepercayaan, budaya dan suku bangsa, juga pada kesadaran sosial dalam memperoleh hak hidup, hak aman, kehidupan yang layak, adalah sama, setara. Kalau saya mempunyai cita-cita hidup yang aman, tenteram, tidak mau diganggu, orang lain juga mempunyai keinginan yang sama. Oleh sebab itu saya akan melihat kemajemukan sebagai sesuatu yang *rahmah*, berkah, dengan kesadaran bahwa adanya perbedaan-perbedaan mengharuskan saya untuk mengatakan bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang sama dengan saya. Perkara apakah mereka benar atau tidak, itu adalah urusan Allah. Selama mereka meyakini itu betul, adalah hak mereka untuk meyakininya. Segala bentuk kekerasan, pemaksaan dan penghakiman harus dihindari karena akan menghancurkan keragaman tersebut.

Persoalannya, kita berhadapan dengan sistem yang tidak netral. Artinya, negara memberikan special treatment *terhadap golongan agama atau teologi tertentu, dalam hal ini Islam yang* mainstream. *Akibatnya Ahmadiyah, Lia Eden, Usman Roy, non-Muslim dan juga perempuan menjadi korban dari ketidaknetralan negara. Hal ini berbeda dengan Kanada, di samping netral secara hukum, sembari mendorong segenap perbedaan yang ada, juga memberikan afirmasi atas hak dan kebebasan minoritas, dalam artian negara tidak harus melindungi kelompok mayoritas, tetapi justru minoritaslah yang harus mendapat perlakuan ekstra. Di situlah negara berlaku adil.*

Saya setuju dengan hal itu. Kanada menerapkan kebijakan multi-kulturalisme di mana perbedaan-perbedaan dipandang sebagai mozaik sosial. Kewajiban negara adalah melindungi kelompok minoritas sehingga mereka dapat *survive* sebagaimana kelompok mayoritas. Negara berperan untuk menghalangi setiap kesewenangan dan kekerasan yang cenderung dilakukan kelompok mayoritas dengan hukuman yang sangat keras. Di Indonesia, paradigma kekuasaan mayoritas masih kuat karena acuan tentang negara di kalangan ulama Islam, masih fikih *siyâsah*-nya Al-Mawardi, yang sudah ketinggalan berabad-abad. Kita masih berpikir bahwa yang berkuasa adalah yang mayoritas. Itu konsep zaman dulu, di mana *excercising power to the people*. Tetapi sekarang kesadaran semacam itu sudah berubah, *power for the people*, *serving the people*, itulah yang saya katakan bahwa paradigma itu harus diubah.

Perlu diperhatikan juga peran perguruan tinggi Islam seperti UIN dan IAIN dalam rangka menciptakan keterbukaan dan toleransi. Karena perguruan-perguruan tinggi inilah yang menentukan hitam-putihnya perspektif beragama orang-orang Muslim di Indonesia. Perguruan tinggi Islam harus mulai memperjuangkan gagasan-gagasan yang lebih menghargai hak dan kebebasan demi mencapai prinsip *pro-existence*, sehingga dapat benar-benar menciptakan suatu kehidupan beragama yang damai dan berdampingan satu sama lain, tanpa memasung dan mencabut hak kelompok lainnya. Yang menjadi pangkal persoalan adalah posisi UIN dan IAIN tidak sepenuhnya netral sebagai pusat studi atau kajian Islam. Sebab, dalam kenyataannya UIN bukan pusat studi Islam, tetapi pusat studi "Islam Sunni". Sunni juga lebih spesifik lagi: pusat studi "Islam Sunni Syafi'iyah". Jadi, bagaimana kita bisa mendidik masyarakat Indonesia agar bisa menerima keragaman,

sementara kalangan Islam sendiri masih banyak yang tidak siap menerima keragaman. Terlebih lagi dunia pendidikan tinggi Islam yang mencetak elit-elitnya, sebab tantangan utama untuk UIN Jakarta, Yogyakarta, Riau, Makassar dan Malang adalah sudah saatnya mereka mampu membuka diri untuk menjadikan universitas yang benar-benar berperan sebagai pusat studi Islam. Oleh sebab itu semua varian Islam harus dipelajari dan diteliti di sini. Jadi, sudah saatnya tidak ada lagi klaim murtad, setengah murtad, agak murtad, agak kafir, dan seterusnya, yang terlontar dari dunia akademik seperti UIN dan sejenisnya. Sebab sebagai pusat studi Islam, Syi'ah, Ahmadiyah, juga model-model Islam *new-age*, ataupun model Lia Eden sekalipun harus dipelajari di sini, untuk melihat bahwa semua itu adalah sebuah realitas Islam yang sangat plural dan kompleks. Momentum perubahan dari IAIN menjadi UIN mestinya juga disertai dengan adanya perubahan paradigma, bukan lagi menjadi pusat studi Islam Sunni Syafi'iyah semata, tetapi pusat studi Islam yang sebenarnya. Sehingga siapapun yang mau studi tentang Islam bisa datang ke UIN dan perguruan tinggi sejenisnya, karena mereka menyediakan seluruh informasi yang berkaitan dengan segenap warna-warni Islam. Sebagai Universitas, maka UIN hendaknya terbuka bagi kalangan mana saja. Misalnya apabila ada orang Kristen atau orang agnostis sekalipun mau studi atau belajar tentang Islam maka tempatnya di UIN. Selama tidak ada "*paradigm shift*" semacam itu maka klaim UIN sebagai pusat studi Islam hanya sebatas pada cangkangnya belaka.

Kita, umat Islam, berusaha membincang wacana pluralisme antar-agama, sedangkan pluralitas yang di dalam Islam sendiri masih karut-marut. Jadi, sudah saatnya kita harus berpandangan terbuka secara internal. Kita harus mengakui dulu keragaman di dalam

Islam dengan cara memberdayakan universitas-universitas Islam menjadi pusat studi Islam yang netral. Bukan pusat studi Islam Sunni Syafi'iyah, melainkan pusat studi Islam apapun yang dikaji secara ilmiah dan sosiologis. Kita kaji bersama bahwa masing-masing mempunyai kebenaran-kebenaran metafisis yang diyakini dan dipertanggungjawabkan oleh penganutnya di hadapan Allah.

Bisa jadi, ketika kita ikut-ikutan mengatakan Syi'ah dan Ahmadiyah sesat, jangan-jangan di akhirat kelak justru mereka yang benar. *Wallâhu a'lam*. Kita tidak tahu pasti karena kebenaran itu milik Allah. Oleh karena kita tidak tahu persis kebenaran tersebut, maka kita yakini saja apa yang kita percayai dan apa yang kita anggap sebagai kebenaran, biarlah mereka meyakini apa yang diyakininya. Marilah kita saling "menghargai" kebenaran itu, sambil berdoa semoga "semuanya sama-sama benar" di hadapan Allah. Kemudian, kita berdoa kepada Allah bahwa tindakan ini adalah sebuah kebenaran dan kita melakukannya dari sebuah hati dan keyakinan yang paling dalam. Kita *committed* dengan keyakinan seperti itu dan kita berdoa bahwa kita sama-sama mendapatkan surga, kendati melalui mazhab dan paham yang berbeda.

Kembali pada peran negara, haruskah Indonesia menerapkan kebijakan seperti Kanada yang memberikan affirmative action *atau pemihakan terhadap* disadvantage *(kalangan yang tidak diuntungkan oleh sistem ekonomi-politik yang eksploitatif dan diskriminatif),* difable, *kaum minoritas dan perempuan?*

Dari kunjungan di beberapa negara, saya melihat bahwa memang Kanada masih yang terbaik untuk masalah *multiculturalism*. Dari beberapa bacaan dan pengamatan, kebijakan multikulturalisme

di sana tampaknya berjalan cukup bagus sehingga sesuai dengan hal-hal yang kita idealkan bersama. Semoga Indonesia pada saatnya nanti bisa seperti itu. Inggris sedang dalam masa pergulatan, karena Inggris mempunyai tradisi "saya orang asli, *indigenous* dan mereka pendatang", sedangkan di Kanada semua orang adalah pendatang atau migran. Jadi salah satu perbedaan Eropa dengan Amerika dan Kanada adalah kelompok migrannya cukup dominan.

Apabila menimbang ulang segenap kebijakan yang pernah dibuat Indonesia, mestinya negara ini sudah sejak lama menerapkan kebijakan multikulturalisme. Tetapi, tentu saja, multikulturalismenya kita tidak seperti Kanada yang dicangkok. Kita (Indonesia) sudah multikultural dari akarnya. Karena itu, mestinya Indonesia *leading* dalam multikulturalisme, bukan sebaliknya kita yang belajar dari Kanada. Kita sangat multikultural dengan 664 *etnic groups*. Sehingga, semestinya kita menjadi laboratorium dunia tentang multikulturalisme dan pluralisme yang lebih memadai dan ideal. Upaya tersebut sangat bergantung pada kesadaran umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah: *how to educate the majority*. Bagi saya *core*-nya adalah penguatan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, UIN dan IAIN sebagai tiang penyangga Islam mayoritas di Indonesia.

Apabila menyinggung lagi ketiga gagasan utama perbincangan kita (sekularisme, liberalisme dan pluralisme), sejauh mana para aktivis perempuan di Indonesia berperan dalam mendorong agenda-agenda positif yang terkandung di dalamnya?

Yang mendesak adalah bagaimana mendorong proses demokratisasi yang lebih cepat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip

HAM. Prinsip-prinsip tersebut sangat universal dan bersifat lintas agama, nasionalisme dan etnisitas. Kebutuhan untuk mendapatkan keamanan, menghendaki hak hidup, hak sehat dan pendidikan yang layak merupakan cita-cita dasar setiap manusia yang sangat universal. Jadi, nilai-nilai universal hendaknya sangat kita junjung tinggi. Saya melihat bahwa hak-hak perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan. Kaum perempuan memiliki kepekaan yang lebih apabila dibandingkan dengan laki-laki, karena sejarah panjang menjadi "minoritas" dalam budaya yang patriarkis. Kesadaran tentang kesetaraan jender yang dimaknai sebagai kesamaan akses dan partisipasi serta keterjangkauan manfaat dari sumber kehidupan, sejatinya inti dari proses demokratisasi yang menghajatkan sekularisasi dan profanisasi nilai-nilai kultural dan agama, menuntut pandangan yang terbuka terhadap kebebasan berekpresi dan keberagaman. Seorang feminis sejati adalah seorang yang berpandangan multikultural dan pluralis, karena perbedaan adalah keniscayaan.

Kendati Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan kovenan-kovenan HAM lainnya, tetapi masih banyak ditemukan kebijakan yang justru masih tampak bias teologi yang dominan, sehingga pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap perempuan bukan malah berkurang. Bagaimana Anda melihat kenyataan ini?

Sebenarnya yang bias bukan Islamnya, melainkan perspektif dan pemahaman dari interpretasi Islam tertentu. Jadi lebih pada ekspresinya, bukan pada Islamnya. Persoalan menjadi kian mengeras ketika ekspresi-ekspresi tentang Islam tersebut kemudian dianggap sebagai kebenaran mutlak. Untuk itu, saya sepakat dengan Anda bahwa tugas kita ke depan adalah bagaimana membangun *public*

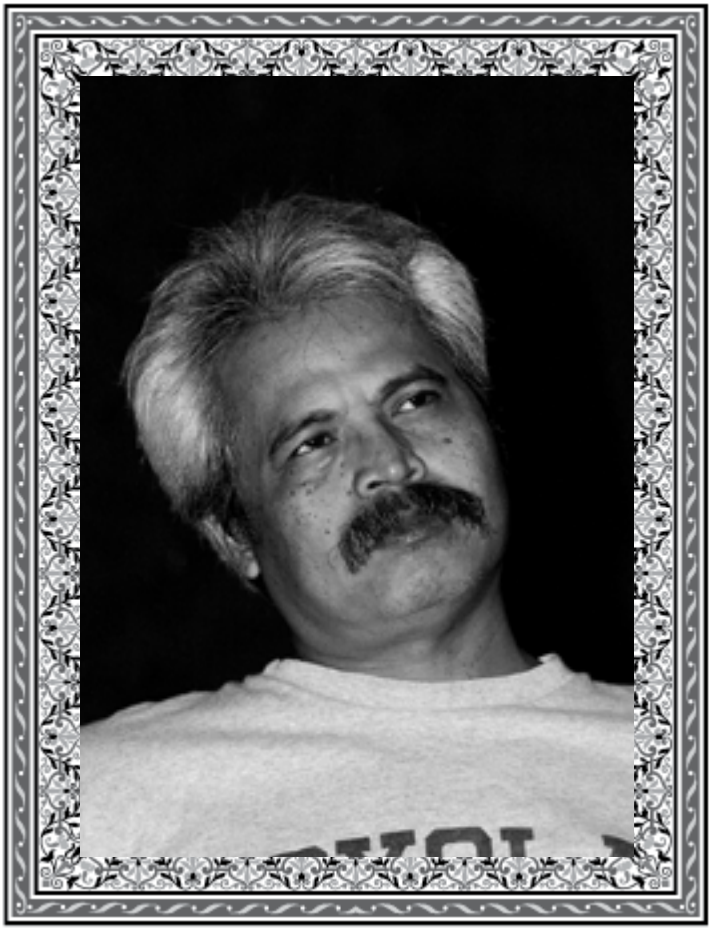
reasoning. Hal ini sangat penting sekali demi mendewasakan masyarakat kita. Ratifikasi HAM dan CEDAW perlu dibarengi dengan perubahan pemahaman budaya kita memandang keberadaan laki-laki dan perempuan. Sistem nilai kita sangat dipengaruhi oleh cara pandang teologis kita. Jika mempertahankan penafsiran lama tentu saja pandangan kita tentang masalah hak laki-laki dan perempuan sangat bias, karena tafsir tersebut relevan dengan zamannya. Jika metode penafsiran kita berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan semangat zaman, maka masalah diskriminasi dapat dikikis.

Sejatinya, Islam memiliki tradisi dan khazanah yang sangat kaya mulai dari yang tradisional, konservatif, modernis, rasional, liberal, post-modernis, humanis, ideologis-revivalis dan seterusnya. Semuanya ada dalam tradisi Islam dan memiliki pijakan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya bukan mana yang benar dan mana yang salah. Yang terpenting adalah mana yang relevan dan dapat mengangkat Islam yang *raḥmatan li al-'âlamîn*. Salah satunya adalah pandangan Islam yang dapat mengikis segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

St. Sunardi



St. Sunardi, Ketua Program Studi Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Setamatnya dari STF Driyarkara ia melanjutkan di Pontificio Istituto di Studi Arabi ed'Islamistica (PISAI), Roma.

Agama, bahkan kitab suci, diturunkan bukan untuk memberi kejelasan sedetil-detilnya ihwal kehidupan sehari-hari, tetapi lebih pada semangat memandirikan manusia. Karenanya, proyek emansipasi tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit intervensi agama formal pada hampir seluruh aspek hidup manusia. Sementara konflik agama dimungkinkan karena tidak adanya atau tidak diperbolehkannya komunikasi, terlebih komunikasi yang dewasa. Maka kembalikan praktik keagamaan kita dengan berkomunikasi dengan sejarah, baik lokal atau sejarah yang lebih luas. Sejarah adalah antidote mujarab bagi sikap antigonis yang beku. Lewat sejarah kita bisa belajar membuat prioritas dalam kehidupan bersama; juga bisa membedakan antara program-program yang mungkin atau realistis dari yang ilusi belaka.

Kontroversi sekularisme di negeri ini tidak pernah usai. Terutama karena oleh banyak orang sekularimse dianggap penyebab decline of religion, *pudarnya peran dan fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Tak ayal paham ini mendapat resistensi yang kuat dari kalangan agamawan, terlebih mereka melihat paham ini datang dari Barat yang dianggap hendak meniupkan pandangan anti-agama. Bagaimana Anda melihat konsep ini dan meletakkannya dalam konteks Indonesia?*

Perdebatan tentang sekularisme (dan sekularisasi) sudah berlangsung lama di Indonesia. Ia tidak pernah selesai diperbincangkan, bahkan pernah menjadi topik hangat di kalangan orang Muslim, seperti yang pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid. Tetapi, saya tidak yakin bahwa sebagai wacana sekularisme dan sekularisasi masih produktif apabila terus dibahas sampai sekarang. Sebab, setiap kali perdebatan itu muncul, biasanya persoalannya direduksi pada sikap pro dan kontra-agama. Padahal, konteks persoalan perdebatan ini adalah untuk mendorong orang lebih mandiri dalam mengamati dan mengelola masyarakat dan negara. Perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari bagian proyek emansipasi kemanusiaan. Sedangkan proyek emansipasi kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit intervensi agama formal pada hampir seluruh aspek hidup manusia. Emansipasi merupakan bagian penting dari sejarah kesadaran manusia.

Pada prinsipnya tidak semua hal yang kita hadapi selalu harus dijelaskan dan mendapat jawaban dari agama. Sekularisasi muncul dari suatu kesadaran bahwa agama, bahkan kitab suci, diturunkan bukan untuk memberi kejelasan sedetil-detilnya dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya lebih pada memandirikan manusia. Sehing-

ga, hendaknya manusia juga percaya pada rasio dan pengalamannya sendiri. Sayangnya, ketika paham ini diperdebatkan di Indonesia selalu diletakkan dalam konteks pro-agama dan anti-agama.

Dalam perdebatan sekularisme juga melahirkan gagasan public religion. *Artinya, sebagaimana juga telah disinggung oleh Anda, bahwa konsep tersebut merupakan bagian dari emansipasi, agama menurut gagasan ini tetap mempunyai fungsi dan peran moral yang harus terus didorong semangatnya dalam wilayah sosial agar dapat membebaskan manusia dari segala bentuk tekanan dan penindasan. Dengan begitu, tidak mungkin agama dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Apa pendapat Anda perihal gagasan* public religion*?*

Dalam konteks seperti itu, pertama-tama, kita harus menempatkan agama sebagai sumber nilai yang membantu setiap orang guna memberi makna untuk mencari orientasi moral. Problem sekarang ini adalah mencari formula yang tepat bagaimana menghadirkan nilai-nilai publik dari agama-agama. Untuk menghadirkan nilai publik dari agama-agama tentu saja tidak sama dengan menghadirkan begitu saja rumusan dogmatis dan legal yang ada di masing-masing agama. Kita membutuhkan bahasa publik untuk menggagas soal agama (penafsirannya). Maka, nilai publik yang hendaknya didesakkan sekarang ini tidak lain nilai publik yang dijunjung oleh apa yang disebut sebagai negara-bangsa (*nation-state*). Sehingga, prinsip kekeluargaan, misalnya, kendati merupakan salah satu bentuk solidaritas kemanusiaan, tetapi kalau dengan serta merta dihadirkan dalam ruang publik tanpa kita perhatikan logika *nation-state*, maka prinsip ini seringkali justru menjadi sumber *abuse of power*, sebagaimana banyak kita alami belakangan ini.

Terkait dengan abuse of power, *pada praktiknya hal tersebut banyak dilakukan oleh pihak mayoritas, dalam konteks ini adalah para penganut Islam* mainstream *di Indonesia. Mereka, dengan klaim mempunyai nilai-nilai publik lebih unggul, merasa punya alasan kuat untuk menerapkannya secara legal-formal, menunggangi kekuasaan. Apa pandangan Anda ihwal maraknya perda syariah di Indonesia?*

Semestinya jangan karena mayoritas, lantas beranggapan mereka lebih unggul. Jika logikanya demikian, hal tersebut akan sarat dengan klaim mayoritas, politik angka. Karena itu lewat mekanisme demokrasi, minimal, kita bersama-sama bisa terus memperbaharui kondisi negeri ini setiap lima tahun. Warga diajak memberikan suara bukan atas dasar agama, melainkan program-program dan komitmen para pemimpin dengan partai-partainya.

> Sekularisasi muncul dari suatu kesadaran bahwa agama, bahkan kitab suci, diturunkan bukan untuk memberi kejelasan sedetil-detilnya dalam kehidupan sehari-hari. Semangatnya adalah lebih kepada memandirikan manusia.

Tetapi, bukankah mereka juga mengklaim bahwa apa yang mereka perjuangkan dalam menerapkan nilai-nilai Islam (syariat Islam) secara legal-formal, juga melalui mekanisme demokrasi?

Untuk sampai pada kesimpulan apakah terjadi praktik *abuse of power* dalam proses penerapan dan pelaksanaan perda syariah, kelompok yang pertama-tama bertanggung jawab adalah *parliament watch*. Mereka kita harapkan untuk mengamati sejauh mana proses legislasi di Indonesia selama ini sudah transparan, begitu pula

terhadap proses legislasi perda-perda syariah. Mungkin saja secara keseluruhan banyak proses legislasi di Indonesia yang mengidap permasalahan.

Secara umum, bagaimanapun juga harus dikatakan: memang betul bahwa demokrasi itu bisa dilihat dari prosedurnya. Tetapi praktik demokrasi tidak bisa diukur dari prosedurnya semata. Jika demikian, akan sama persis dengan yang pernah negara ini alami di tahun-tahun yang lalu, yang seolah-olah sudah mengikuti aturan mainnya tetapi ternyata hal itu dipenuhi sekadar untuk formalisme belaka. Sehingga, lagi-lagi, perlu lebih diangkat lagi pelbagai proses legislasi yang ada di pemerintahan ini secara lebih transparan.

Menimbang realitas negeri yang masih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap pencabutan hak-hak dan kebebasan warga, relevankah gagasan liberalisme klasik yang menganjurkan minimal state *bagi konteks negara Indonesia mutakhir – mengingat menurut prinsip* minimal state *tersebut, apabila negara selalu mengurusi seluruh persoalan yang ada di tengah masyarakat justru akan menimbulkan permasalahan?*

Indonesia sekarang ini dalam posisi di mana kekuasaan negara tengah digerogoti oleh kekuatan pasar dalam berbagai bentuknya. Sehingga tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin kebutuhan masyarakat seringkali terabaikan. Ironisnya lagi, negara malah giat mengurusi hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan perumahan, yang merupakan hal-hal yang paling membutuhkan perhatian secara serius malah sering diabaikan. Padahal, semua itu hal yang paling dasar. Intervensi negara, dalam arti menyediakan segenap

hak-hak dasar secara layak buat masyarakat, belum memadai. Sementara itu, negara justru terlalu disibukkan dengan mengurusi wilayah yang semestinya negara tidak perlu campur tangan, seperti RUU KUB dan sebentar lagi mau ada RUU Bahasa, juga pernah ada RUU Kebudayaan, dan sebagainya. Sehingga, pemerintah kerap kalang-kabut manakala muncul persoalan-persoalan krusial di bidang pendidikan dan kesehatan.

Neoliberalisme hendaknya dipahami sebagai bagian dari keterbukaan tatanan global. Maka cara meresponnya adalah bagaimana memperkuat institusi negara yang, lagi-lagi, bukan dalam konteks untuk melahirkan semacam etatisme atau totalitarianisme, melainkan dalam konteks untuk memperkuat posisi Indonesia dalam keterbukaan pasar dan politik, termasuk juga kebudayaan.

Liberalisme juga ditolak oleh banyak kalangan karena melempangkan jalan bagi kapitalisme, yang menyebabkan imperialisme dan kolonialisme, di mana masyarakat kecil semakin terpinggir, begitupun negara-negara Dunia Ketiga kian tereksploitir. Apakah sesederhana itu penjelasan tentang liberalisme?

Saya tidak ingin masuk dalam pergunjingan yang selalu menghubungkan penolakan masyarakat pada liberalisme, khususnya, terhadap bahaya kapitalisme atau imperialisme. Dalam pandangan saya, itu semua merupakan bahasa propaganda yang juga pernah dikampanyekan oleh para pimpinan kita sebelumnya. Kapitalisme dan imperialisme *de facto* kita sudah menjalani setiap hari. Kapitalisme dicaci-maki, tetapi kita sendiri mengamalkannya setiap hari atau kita juga menyaksikan bagaimana hal itu dipraktikkan sendiri oleh elit-elit ekonomi kita bekerjasama

dengan elit politik secara kolusif. Demikian juga imperialisme yang secara *de facto* ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Begitupun "*internal colonialism*" sudah begitu lama dijalankan negeri ini. Sederhananya, saya hanya hendak mengatakan kalau kita jangan mudah termakan dengan jargon imperialisme. Akan lebih produktif apabila kita memperhatikan hal-hal empiris dan kasuistis saja.

Lalu bagaimana dengan neoliberalisme, sebagai bentuk mutakhir dari liberalisme, yang menurut banyak kalangan keberadaannya begitu rupa menghimpit nasib negara dan warga masyarakat kecil, yang menurut mereka sebenarnya masyarakat Indonesia secara ekonomi belum siap digempur "monster" neoliberalisme. Bagaimana Anda melihat konsep neoliberalisme?

Neoliberalisme hendaknya dipahami sebagai bagian dari keterbukaan tatanan global. Maka cara meresponnya adalah bagaimana memperkuat institusi negara yang, lagi-lagi, bukan dalam konteks untuk melahirkan semacam etatisme atau totalitarianisme, melainkan dalam konteks untuk memperkuat posisi Indonesia dalam keterbukaan pasar dan politik, termasuk juga kebudayaan. Sebab kalau posisi tersebut tidak cukup kuat maka yang akan terjadi adalah hancurnya negara dan munculnya kelompok-kelompok sosial bahkan primordial yang menghimpun dirinya sendiri untuk melawan kekuatan-kekuatan yang tidak mereka kehendaki. Akibatnya bermunculan semacam tribalisme baru. Kalau negara tidak bisa menjamin eksistensi kelompok sosial pada akhirnya mereka sendiri akan membuat "geng-geng" atau tribal-tribal baru.

Apa respon Anda terhadap, pertama, fenomena maraknya gerakan radikal Islam di Indonesia belakangan ini yang berupaya menyeragamkan nila-nilai yang bersifat syaria minded *ke dalam hukum positif atau undang-undang; kedua, perihal penafsiran terhadap kitab suci atau Alkitab yang hanya bisa dilakukan oleh otoritas-otoritas tertentu seperti para ulama atau otoritas gereja, dalam Katolik, sehingga tidak ada kebebasan memaknai kitab suci bagi setiap umat?*

Kalau betul ada usaha untuk menyeragamkan UU sesuai dengan aturan Islam, menurut saya, hal tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan sebagian masyarakat Islam Indonesia yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Akhirnya mereka menggunakan agama sebagai jalan keluarnya. Tetapi di sisi yang sama, upaya tersebut disebabkan pula karena over-simplifikasi masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi, terutama persoalan ekonomi dan sosial-politik. Simplifikasi itu tercermin, misalnya, dengan dirumuskannya suatu dikotomi, dan ini kerap menjadi propaganda sangat ampuh di kalangan mereka, antara Barat dengan Timur, Amerika dengan non-Amerika, imperialis-

> Ketika sinkretisme dijadikan alasan utama oleh orang-orang yang takut terhadap pluralisme, menurut dugaan saya, ketakutan itu muncul akibat dari perasaan beragama yang tidak terlalu percaya diri untuk masuk pada ruang dialog yang serba tidak pasti, yang terkadang melahirkan ketidakmungkinan dan bahkan mengejutkan. Ketakutan itu lebih sebagai sebentuk ketidaksanggupan melakukan suatu interaksi dengan segala tantangannya. Maka, yang sebenarnya dikhawatirkan oleh mereka, pada dasarnya bukan sinkretisme, melainkan, kalau memakai istilah kontemporernya hibriditas (iman).

me atau penjajah dengan non-penjajah, dan sebagainya. Padahal, persoalan ekonomi dan sosial-politik lebih kompleks dari sekadar penjelasan yang dikotomis. Untuk itu, agar dapat melihat setiap persoalan secara jernih dan memadai, maka jangan terjebak pada simplifikasi-simplifikasi yang dapat menyesatkan.

Di samping itu, harus diperhatikan juga bagaimana kecenderungan umat dalam melihat agamanya. Mereka, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, beranggapan bahwa agamanya memberikan aturan sampai sedetil yang mereka pikirkan. Namun pada saat yang lain, seperti juga sudah ditegaskan sebelumnya, adalah benar bahwa agama menjadi orientasi dan energi bagi perubahan umat. Ini hal yang paling mendasar untuk terus dikembangkan. Problemnya adalah bagaimana umat merumuskannya. Tentu saja ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Celakanya, wacana "ijtihad", pembaharuan dan sebagainya, yang sudah begitu lama bahkan berpuluh-puluh tahun terus diwacanakan di negeri ini dan telah mengalami perkembangan konseptual, seakan-akan tidak pernah mencerahkan bangsa ini ketika kita merumuskan UU yang berkaitan dengan keagamaan.

Itu semua tampak jelas, *pertama*, dalam pembuatan RUU yang sepertinya tidak pernah ada kontak dan kerjasama yang matang di antara para pembuat *policy*, kelompok-kelompok kajian, kelompok-kelompok lembaga pendidikan, dan sebagainya. Agama begitu saja diambil mentah-mentah, tekstual, untuk dilegal-formalkan tanpa mengindahkan konteks keindonesiaan yang teramat kompleks. Hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah memang betul orang sedang mencari jalan keluar lewat agama, atau hanya sekadar bentuk pelarian dari realitas yang membuatnya frustrasi.

Kedua, akhirnya mereka menggunakan agama sebagai jalan pintas. Jadi, seolah-olah tidak ada komunikasi antara berbagai kelompok dalam lingkungan Islam sendiri selama ini. *Ketiga*, mereka seakan-akan mengabaikan sejarah Islam. Terkait dengan persoalan negara, misalnya, kita harus belajar sejarah negara-negara Islam modern; mengenal perbedaan satu negara Islam dengan negara Islam lainnya seperti Pakistan, Afghanistan, Iran dan sebagainya.

Apabila mengikuti tulisan-tulisan Anda perihal tarik-menarik antara subjek dengan struktur (dalam kajian bahasa), bukankah dalam menafsirkan agama, di samping terdapat keterikatan seseorang dengan sistem agamanya, di dalamnya juga memberikan ruang bagi kebebasan subjek manakala berhadapan dengan teks yang merupakan sistem atau struktur aturan serta nilai yang ada di dalam agama itu sendiri? Tetapi pada tingkat kebebasan subjek dalam merebut makna agamanya, apakah makna atau ekspresi keberagamaan bersifat "polisemik" (masing-masing individu dengan latar belakang budaya, pendidikan, paham teologi, dan seterusnya, mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri) atau "diseminatif" (tafsir agama terus membuncah dan menyebar; tanpa terikat pada suatu kebenaran tertentu, yang tersisa hanya jejak-jejak)?

> Hendaknya pengakuan keanekaan itu tidak selalu ditentukan oleh yang kuat, baik itu agama yang kuat ataupun negara. Jika seperti itu kondisinya, berarti keanekaan yang ada tidaklah "matang".

Ketika membicarakan perihal agama dan pengaruhnya, menurut pendapat saya agama hendaknya ditempatkan dalam komunikasi kemanusiaannya. Jadi, praktik keagamaan pada akhir-

nya harus diukur dari kualitas komunikasi di dalamnya: antara umat beragama, internal umat beragama, antarpemimpin umat beragama dengan yang dipimpinnya, antara umat beragama dengan orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Dengan pengertian lain, kualitas keagamaan seseorang diukur dari komunikasinya.

Bicara soal komunikasi berarti kita harus sensitif terhadap bentuk-bentuk komunikasi. Artinya, kita tidak bisa lepas dari bahasa. Sebab komunikasi kita semua tidak lain ditentukan oleh bahasa, yang di dalamnya juga mencakup simbol-simbol, alat atau teknologi komunikasi dan lainnya. Bagaimanapun juga sekarang kita hidup dalam zaman di mana bahasa dan simbol menjadi sangat kuat. Akibatnya, seringkali kita tidak sadar bahwa selama ini kita didikte oleh bahasa, simbol, alat komunikasi dan teknologi komunikasi. Kita kerap mengklaim seolah-olah sudah mengungkapkan kebenaran tentang agama kita, tentang apa itu liberalisme atau neoliberalisme. Padahal, itu semua bagian dari wacana global di mana wacana menjadi sangat cair. Seolah-olah kita merasa bahwa persoalan umat beragama kita sekarang terletak pada persoalan sekularisme, neoliberalisme atau yang lainnya. Apakah betul itu persoalannya?

Dengan perkataan lain, lewat tulisan-tulisan yang saya buat kaitannya dengan semiotika dan yang lainnya, sejatinya saya ingin mengajak agar kita semua sanggup menjaga jarak dari wacana-wacana dominan. Caranya, dengan bersama-sama mengkomuniksaikan persoalan yang tengah kita hadapi ini – kembali lagi kaitannya dengan agama dan negara – apakah dan bagaimana agama dan negara dapat memenuhi kebutuhan dasar umatnya atau penduduknya?

Terkait dengan bahasa dan dominasi wacana agama, khususnya yang demikian kuat merasuk dalam logika media massa, seperti televisi, internet, majalah dan sebagainya, maka begitu marak dan efektifnya media tersebut dalam menampilkan agama dengan wajah tunggal dan seragam. Diseminasi agama lewat media tersebut – seperti sinetron religi ataupun program siraman rohani lainnya di negeri ini yang disajikan dalam kemasan yang puritan lantaran diterjemahkan oleh ahli agama secara tekstual dan verbal – berimplikasi terhadap pembatasan kebebasan masyarakat atau individu dalam menerjemahkan agamanya. Menurut Anda sampai sejauh itukah media mendominasi wacana agama?

Bagaimanapun juga hal tersebut merupakan kenyataan yang ada di hadapan kita semua. Apabila kita sanggup mengidentifikasi persoalannya dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus segera diperhatikan dalam menyikapi persoalan media, maka yang harus dikerjakan dan dibutuhkan di antaranya, paling tidak, adalah kesadaran media.

Istilah relativisme jangan dilihat sebagai sesuatu yang selalu menakutkan dan membahayakan. Saya lebih suka menggunakan kata "relasional" ketimbang relativisme. Pengertian dari kata relasional ini: bahwa agama dan kemanusiaan seseorang hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang lebih manusiawi. Jadi, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak mutlak. Sebab, setiap orang, pada dasarnya, *de facto*, berelasi dengan hal-hal yang tidak mutlak.

Bagaimana mungkin kesadaran media dapat terbangun, sementara pasar atau modal teramat kuat mendikte media

sekaligus mengatur bagaimana seharusnya masyarakat bertindak, berpikir dan berkata?

Serumit apapun keadaannya kita harus optimis. Kesadaran media harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Di banyak tempat ada orang atau lembaga-lembaga yang sudah mulai bergerak melakukan untuk membantu perihal bagaimana menumbuhkan kesadaran media. Misalnya, bagaimana kita menginformasikan pada masyarakat berapa stasiun televisi yang ada di sini, punya siapa saja, modelnya apa saja, programnya apa saja dan seterusnya. Sehingga ketika melihat salah sebuah program televisi di suatu TV tertentu, kita tidak langsung tercaplok dengan apa yang disampaikannya. Dengan begitu, kita juga tidak gampang terseret dan diracuni oleh pesan-pesan yang disusupkan di dalamnya.

Jadi, kesadaran media sangat dibutuhkan supaya orang tahu bahwa yang disampaikan media tidak seluruhnya religius, sebaliknya, sebenarnya kita semua sedang melihat dunia yang serba kapitalistik. Tetapi di waktu yang sama pula, kita tidak bisa antimedia. Problemnya adalah ketika orang sudah tidak ada pilihan. Manakala semua dai, para pengkhotbah di gereja dan mimbar-mimbar lainnya mengambil model, gaya, bahasa dan mimik seperti yang sedang ramai di televisi. Jika itu yang muncul, maka sedang terjadi pemiskinan pengalaman keagamaan.

Menyadari betapa majemuknya negeri ini dan pentingnya bentuk relasi dan kehidupan yang harmonis di antara kelompok, baik agama, etnisitas, bahasa dan sebagainya, maka pluralisme menjadi relevan untuk ditumbuhkan dalam kesadaran masyarakat. Sayangnya,

resistensi terhadap gagasan ini sangatlah kuat. Alasan banyak orang dan kalangan agamawan menolak pluralisme adalah karena paham ini diidentikkan sebagai sinkretisme atau gagasan yang menyamakan semua agama. Dalam pandangan Anda bagaimana hendaknya pluralisme dipahami?

Ketika banyak orang mengaitkan pluralisme dengan sinkretisme, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mengapa sinkretisme begitu ditakutkan?

Bagi banyak agamawan sinkretisme dapat melemahkan dan mendangkalkan iman umatnya.

Banyak orang dan kalangan agamawan yang sangat meng-khawatirkan sinkretisme lantaran akan melemahkan iman umat. Alasan utamanya: sinkretisme dilawankan dengan "keaslian". Kita bisa bertanya, yang asli itu seperti apa? Apakah ada bentuk-bentuk kebudayaan, terutama bentuk keagamaan yang benar-benar asli-orisinal tanpa ada kaitan dengan sejarah dan nilai-nilai lain yang ada sebelumnya atau yang eksis atau sedang berkembang pada waktu itu? Sekali lagi, ini soal sejauh mana keakraban kita dengan sejarah.

Usaha untuk menyeragamkan UU sesuai dengan aturan Islam, menurut saya, hal tersebut merupakan bentuk dari kekecewaan sebagian masyarakat Islam Indonesia yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Akhirnya mereka menggunakan agama sebagai jalan keluarnya. Tetapi di sisi yang sama, upaya tersebut disebabkan pula karena over-simplifikasi masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi, terutama persoalan ekonomi dan sosial-politik.

Belajarlah banyak-banyak tentang sejarah agama, baik dari wilayah ibadah, pakaian, bahkan gagasan. Semua itu selalu hasil dari interaksi penafsiran dengan kebudayaan setempat. Selalu seperti itu. Bahkan interaksi tersebut kadang-kadang ada kaitannya juga dengan kelompok agama lain. Artinya, yang namanya pembaharuan tidak bisa dihindarkan.

Ketika sinkretisme dijadikan alasan utama oleh orang-orang yang takut terhadap pluralisme, menurut dugaan saya, ketakutan itu muncul akibat dari perasaan beragama yang tidak terlalu percaya diri untuk masuk pada ruang dialog yang serba tidak pasti, yang terkadang melahirkan ketidakmungkinan dan bahkan mengejutkan. Ketakutan itu lebih sebagai sebentuk ketidaksanggupan melakukan suatu interaksi dengan segala tantangannya. Maka, yang sebenarnya dikhawatirkan oleh mereka, pada dasarnya, bukan sinkretisme, melainkan, kalau memakai istilah kontemporernya, hibriditas (iman).

Untuk itu, yang harus ditegaskan di sini adalah yang pertama, jangan terlalu cepat mengartikan sinkretisme sebagai bentuk aib. Kedua, kaitannya dengan pluralisme yang semangatnya mengakui keanekaan, hendaknya pengakuan keanekaan itu tidak selalu ditentukan oleh yang kuat, baik itu agama yang kuat ataupun negara. Jika seperti itu kondisinya, berarti keanekaan yang ada tidaklah "matang". Pasalnya, keanekaan itu suatu yang dinamis: muncul dan tenggelam. Keanekaan terutama ditandai dengan adanya pengakuan dalam hubungan suatu kekuasaan antar kelompok yang berbeda dan yang terjadi terus-menerus akan meniscayakan perubahan. Pengakuan pada keanekaan seperti yang dijelaskan itu, menurut saya, menjadi medium yang paling menarik untuk pengembangan masing-masing identitas kelompok. Sebab kalau tidak demikian,

maka pluralisme akan direduksi pada suatu pengkotak-kotakan oleh yang kuat. Ia akan dimapankan oleh *stereotype* tertentu.

Tetapi implikasi dari pemahaman semacam itu tidakkah akan menjerumuskan pluralisme pada relativisme, di mana setiap subyek mempunyai pemahaman sendiri, begitupun satu kelompok dengan kelompok lainnya akan mempunyai tafsirannya masing-masing terhadap satu persoalan keagamaan tertentu. Artinya, dengan kondisi yang serba relatif, dalam menyikapi satu persoalan, baik itu perihal agama (teologis), ideologi dan sebagainya, maka konflik akan sangat mungkin terjadi. Pertanyaannya, menurut Anda adakah rumusan ideal untuk mengatasi konflik antar-agama atau di internal agama yang disebabkan oleh relativisme, agar tidak berujung menjadi tindak kekerasan?

Praktik demokrasi tidak bisa diukur dari prosedurnya semata. Jika demikian, ini persis yang pernah negara ini alami di tahun-tahun yang lalu, yang seolah-olah sudah mengikuti aturan mainnya tetapi ternyata hal itu dipenuhi sekadar untuk formalisme belaka. Sehingga, lagi-lagi, perlu lebih diangkat lagi pelbagai proses legislasi yang ada di pemerintahan ini secara lebih transparan.

Untuk dapat mengantisipasi itu semua, menurut hemat saya, ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, semua orang harus menginsafi bahwa pemahaman itu bersifat subjektif, atau lebih tepatnya disebut perspektivisme. Artinya tidak ada pemahaman yang abadi. Kedua, sebagaimana sudah disinggung di atas, diperlukan suatu komunikasi untuk mencapai konsensus agar menemukan hal-hal atau sesuatu yang baru. Konflik dimungkinkan karena tidak adanya atau tidak diperbolehkannya

komunikasi, terlebih komunikasi yang dewasa. Komunikasi yang tidak berjalan biasanya disebabkan oleh ketidakpercayaan pihak-pihak tertentu terhadap suatu otoritas seperti negara, misalnya. Atau dalam banyak kasus, tersekatnya komunikasi juga lantaran dalam upaya menyampaikan setiap doktrin atau suatu pemahaman, agar tidak terjadi perbedaan dan konflik, kemudian dipaksakan oleh seorang pemimpin (agama). Jika ini yang dilakukan, maka sebenarnya proses semacam itu tidak lain suatu cara untuk mengerdilkan dan membunuh agama, atau kehidupan itu sendiri. Maka, ketika hal seperti itu yang terjadi, niscaya agama sama sekali tidak memberikan sumbangan pada problem kemanusiaan.

Ada suatu kecenderungan dalam lingkup pemikiran, baik filsafat, politik ataupun agama, yang mencoba mengatasi relativisme – yang dianggap sebagai pemicu konflik – dengan gagasan universalisme. Dalam ranah keagamaan, misalnya, segala persoalan yang dihadapi manusia hendaknya diatasi dan ditundukkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam agama yang diklaim bersifat universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan sepanjang zaman. Tetapi, cara semacam ini mudah terjebak dalam pemikiran monisme yang dengan serta-merta meringkus segalanya dalam pemahaman tunggal.

Apabila orang dengan serta-merta anti terhadap relativisme, maka ia sedang merindukan sesuatu atau tatanan nilai yang mutlak. Lagi-lagi, istilah relativisme jangan dilihat sebagai sesuatu yang selalu menakutkan dan membahayakan. Karena itu, dalam hal ini saya lebih suka menggunakan kata "relasional" ketimbang relativisme. Pengertian dari kata relasional ini: bahwa agama dan kemanusiaan seseorang hanya bisa dipahami dalam relasinya dengan

lingkungan sekitarnya. Hal inilah yang menjadikan seseorang lebih manusiawi. Jadi, tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak mutlak. Sebab, setiap orang, pada dasarnya, *de facto*, berelasi dengan hal-hal yang tidak mutlak. Semuanya terbuka dan mengalir. Begitupun apabila kita tengok seputar hobi atau cara berpikir dari para tokoh dan pemimpin agama, niscaya semua itu diturunkan dan ditentukan dari pengalaman mereka sehari-hari dan juga dari temuan-temuan baru, yang berarti juga sifatnya tidak mutlak – di mana hal-hal tersebut tidak bisa lepas dari konteks relasional. Karena itu perbedaan hobi dan cara berpikir dari setiap tokoh atau pemimpin agama merupakan hal yang manusiawi.

Kembalikan praktik keagamaan kita dengan berkomunikasi dengan sejarah, entah sejarah lokal atau atau sejarah yang lebih luas. Sejarah adalah antidote mujarab bagi sikap antigonis yang beku. Lewat sejarah kita bisa belajar lagi membuat prioritas dalam kehidupan bersama, lewat sejarah kita juga bisa membedakan antara program-program yang mungkin atau realistis dari ilusi belaka. Tapi lewat sejarah pula kita bisa mengembangkan imaginasi sosial kita.

Permasalahannya adalah ketika subjektivisme, relativisme dan partikularisme diberturkan pada kebijakan publik – yang menuntut satu tatanan atau aturan nilai yang utuh, berlaku bagi seluruh pihak atau elemen masyarakat, seperti UU, yang dapat mencerminkan keadilan dan semangat harmoni di dalamnya – sehingga beberapa kaum intelektual dan para pemegang kebijakan lebih memilih ketentuan nilai atau norma yang bersifat universal, konsep HAM misalnya, sebaliknya menepikan setiap hal yang relatif.

Pandangan seperti itu sangat bias Stoa, yakni sebuah pandangan yang ingin membuat suatu aturan yang dapat berlaku bagi semua orang dan juga berlaku selama-lamanya. Apabila hendak membuat kebijakan publik, pertama-tama yang harus menjadi bahan pertimbangan adalah persoalan-persoalan yang paling mendesak dihadapi masyarakat. Kebijakan publik dibuat hendaknya jangkauannya tidak untuk selama-lamanya, yang mana suatu saat ia juga akan direvisi atau diganti dengan yang lainnya, manakala persoalan yang tengah dihadapi masyarakat sudah bergeser dan kebutuhan yang dikehendaki dan harus dipenuhi masyarakat juga sudah berbeda. Dengan demikian, parameter berpikir yang mestinya digunakan di sini lebih pragmatis. Artinya, sepatutnya para pemegang kebijakan terlebih dahulu mengakrabi persoalan yang dihadapi warganya dan kebutuhan apa yang menjadi tuntutan mereka ketika hendak menyusun suatu kebijakan; jangan *over simplified*. Di sinilah prinsip demokrasi menjadi penting. Suatu *policy* publik dibuat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang suatu saat dapat diganti lagi.

Apabila mencermati kebijakan-kebijakan di negeri ini yang berkaitan dengan keagamaan, sebetulnya jauh dari demokratis. Hal ini disebabkan kebijakan yang ada kerap mereduksi prinsip incommensurability, *di mana keunikan yang plural yang meningkahi ragam agama, aliran kepercayaan, atau keanekaan paham dalam internal agama tertentu diabaikan begitu saja dan "diseragamkan" dalam sebuah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tuntutan mayoritas, hanya karena kebetulan para elit politik atau yang duduk di parlemen,*

baik di tingkat daerah ataupun pusat, didominasi oleh mereka (yang beragama Islam mainstream).

Sekali lagi, perlu mendapatkan penekanan di sini, bahwa proses munculnya kebijakan publik merupakan persoalan yang teramat kompleks, yang membutuhkan komunikasi politik yang cukup rumit karena tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab partai-partai politik terhadap aspirasi para konstituennya. Tentu saja, hal semacam itu sangat terkait dengan usia demokrasi di negeri ini yang masih belia, apabila dibandingkan dengan praktik demokrasi di Amerika Serikat dan Eropa. Karena itu pula, untuk mewujudkan suatu kebijakan publik yang bermutu setidaknya dibutuhkan dua sampai tiga lagi Pemilu. Sebagai contoh, UU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), di satu sisi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masa lalu, namun pada sisi lainnya sarat dengan kepentingan-kepentingan ideologis.

> Proyek emansipasi kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman pahit intervensi agama formal pada hampir seluruh aspek hidup manusia.

Jika mencermati kompleksitas masalah yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik, maka salah satunya disebabkan oleh tidak berjalannya public reasoning, *baik pada tingkat aspirasi warganya ataupun para pemegang kebijakan, sehingga "bahasa" agama dan nilai-nilai tradisional lainnya terus dipaksakan tanpa menenggang pluralitas. Padahal, sebuah aturan atau konsensus akan dianggap adil bagi masyarakat yang sangat majemuk, apabila disusun melalui, meminjam istilah John Rawls,* overlapping consensus *dari seluruh elemen bangsa*

yang didasarkan pada public reasoning. *Lantas dalam pandangan Anda bagaimana formula yang tepat buat bangsa ini untuk menciptakan kebijakan publik yang adil dan memihak terhadap minoritas di tengah semakin menguatnya pelbagai "bahasa" agama dan komunitas tradisional lainnya yang mengabaikan public reasoning?*

Harus diakui bahwa kita masih belajar untuk membuat *policy* yang adil bagi segenap pihak. Negara ini masih berada pada tahap sangat awal dalam mengedepankan keputusan bersama untuk kepentingan bersama dan menciptakan keadilan bagi semua. Pada tahap sekarang ini keputusan bersama masih cenderung dituntut sebagai ekspresi identitas kelompok, di mana kepentingan-kepentingan kelompok lebih didorong menjadi landasan suatu *policy*, ketimbang merumuskannya demi kepentingan bersama.

Dalam menyikapi problem kemajemukan yang kian rumit, di mana keadilan tidak berpihak pada kelompok pinggiran, perkembangan wacana mutakhir ada yang cenderung mulai melihat bahwa pluralisme semata tidak cukup, dan dalam tingkat tertentu kurang memadai lagi. Karena itulah ada kalangan intelektual yang mendesakkan gagasan multikulturalisme sebagai alternatifnya. Apa respon Anda ihwal tarik-menarik kedua gagasan tersebut?

Ada catatan umum ihwal penggunaan istilah di Indonesia: dalam menyikapi setiap persoalan yang tengah membekap negeri ini, terdapat "kelatahan" dari kalangan intelektual yang begitu saja menyatut terminologi-terminologi asing seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, multikulturalisme ataupun lainnya. Seolah-olah dengan menganalisa problem masyarakat dan bangsa dengan diseli-

pi istilah-istilah asing tersebut lantas dianggap telah menunjukkan persoalannya sehingga segalanya selesai. Padahal pendekatan seperti itu menjadi semacam bentuk ketergantungan kalangan intelektual kita pada jargon, sementara substansi dari persoalan negeri ini yang sebetulnya justru terabaikan.

Terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme, sejatinya gagasan tersebut membincang perihal perbedaan, identitas atau persoalan identifikasi kelompok. Selama ini bangsa Indonesia merasa atau mengklaim bahkan juga diklaim sebagai negeri yang sangat majemuk, baik suku, agama, budaya dan seterusnya. Namun begitu, yang sangat digelisahkan pada konteks ini adalah perbedaan yang ada selama ini sebenarnya diberikan oleh penguasa. Biasanya disebut perbedaan ala "Taman Mini". Padahal, perbedaan itu berkembang; tidak bisa dibatasi. Pada saatnya kelak dalam perbedaan tersebut terjadi perkembangan dan perubahan, bahkan kerap letak perbedaan yang ada berbeda lagi secara signifikan dari sebelumnya. Sebab pada dasarnya macam-macam dan signifikansi perbedaan selalu berubah. Misalnya, dulu persoalan kewarganegaraan sangat penting sekali, demikian juga ideologi seseorang. Sekarang hal-hal tersebut tidaklah signifikan.

Jadi, yang sangat dikhawatirkan dalam wacana pluralisme ataupun multikuturalisme adalah upaya meng-fiksasi-kan perbedaan tertentu. Karena itulah, belakangan ini banyak orang yang mempersoalkan perbedaan warga negara dalam hal agama, misalnya, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana terdapat dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk); begitu pula pihak rumah sakit yang menanyakan agama kepada pasiennya. Sebab masyarakat sebenarnya mulai menyadari bahwa relevansi dari semua itu untuk

sekarang ini tidaklah signifikan, bahkan hanya menjadi pemicu tindak diskriminasi.

Merayakan perbedaan dengan menghargai dan mengafirmasi identitas atau kearifan lokal masing-masing kelompok, di satu sisi, merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindarkan di negeri yang amat majemuk ini. Namun, pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kearifan lokal yang juga mengandaikan bentuk-bentuk diskriminatif di dalamnya. Misalnya tradisi feodal yang melanggengkan pola hubungan priyayi dan bukan; subordinasi terhadap perempuan dalam satu komunitas tertentu; dan sebagainya.

Perbincangan tentang pluralisme dan multikulturalisme di atas lebih megeksplorasi perihal perbedaan pada tingkat kebudayaan. Namun demikian, problem perbedaan juga harus dikaitkan dengan praktik-praktik ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah suatu komunitas masyarakat. Sebab, semestinya perbedaan-perbedaan, pertama-tama, bukanlah wujud dari diskriminasi. Jika yang berlaku dalam perbedaan adalah diskriminasi, maka hal yang demikian pada dasarnya meringkus kebebasan. Untuk itu, perbedaan-perbedaan kelas sosial dan ekonomi bukan merupakan aset atau kekayaan yang harus tetap dilestarikan dan dianggap sebagai kearifan lokal yang perlu dihargai.

Dengan "genit"nya beberapa aktivis dan intelektual muda negeri ini berupaya mendemonstrasikan wacana multikulturalisme dan poskolonial-isme dengan tidak melihat pelbagai persoalan keadilan yang acapkali mengakar dan tumbuh terselip bersamaan di dalam sebuah

kearifan lokal. Mereka salah satunya terinspirasi oleh buku karangan Gayatri Chakravorty Spivak, Can Subaltern Speak?*, yang mana, kendatipun sulit bagi kalangan marginal untuk menyuarakan hak-hak dan menuntut keadilannya, namun semangat tersebut harus terus digelorakan. Celakanya, lantaran begitu "latahnya" para intelektual muda dalam mendorong kearifan lokal untuk tetap berani tampil ke depan, laku tersebut justru membutakan mereka atas kenyataan-kenyataan yang tidak adil, yang terkadang terjadi dalam pola dan struktur internal kearifan lokal tertentu.*

Pada dasarnya Spivak sendiri dalam buku itu tidak begitu yakin bahwa kalangan yang tidak dapat berbicara, *voiceless*, sanggup menyuarakan identitas dirinya. Banyak orang sering menyalahpahami gagasan Spivak. Pada dasarnya semangat dari tulisan tersebut adalah dibutuhkannya bahasa atau cara komunikasi "lain" untuk menenggang *subaltern* sehingga siapa dan golongan masyarakat mana yang *voiceless*, paling tidak, tertangkap terlebih dahulu. Tidaklah arif apabila kita terlampau buru-buru menuntut agar seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dapat berbicara. Terlalu susah untuk sampai pada tahap seperti itu. Sebab, yang harus dilakukan terlebih dahulu – kendatipun menurut Spivak teramat susah – adalah bagaimana kita menentukan siapa itu *subaltern* atau *voiceless*. Kalau sudah dapat menentukannya, kendati itu sangat sulit, berarti sudah sampai pada suatu identitas tertentu. Memang ada, namun kendala utamanya, lagi-lagi, dalam bentuk apakah *voiceless* itu.

Tetapi, kalau ada masyarakat yang, misalnya, dapat melakukan demonstrasi meneriakkan kebebasannya, berarti mereka sudah mampu mengidentifikasi dirinya. Sementara, bagi Spivak sendiri, untuk dapat menentukan *subaltern* saja sangat susah, di samping ia

juga sulit percaya kalau mereka dapat berbicara. Mereka dibungkam eksistensi dan kesadarannya oleh kekuatan luar yang hegemonik dan imperialistis. Jadi, semangat yang dapat dipetik dari diskusi ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan harus disikapi secara adil dan jauh dari laku diskriminatif, demikianpun perbedaan-perbedaan yang terdapat pada struktur budaya lokal, sehingga tidak terjadi lagi subordinasi di dalamnya.

Tetapi, kini kecenderungan beberapa aktivis dan kalangan intelektual, lantaran terlampau memandang bahwa, karena keunikannya, setiap kearifan lokal atau nilai-nilai budaya pinggiran sebagai suatu yang harus diperjuangkan eksistensi dan, terutama, hak-haknya, tanpa melihat bahwa di dalamnya juga tidak lantas jauh dari cacat dan persoalan ketidakadilan sehingga setiap budaya marginal (subaltern) *meniscayakan nilai-nilai yang benar. Perilaku semacam ini persis sebagaimana menjangkiti para agamawan yang dengan gigihnya mendesakkan segenap nilai agama ke ruang publik – dengan alasan menegakkan hak-hak mereka – seakan agama tidak pernah tersandung oleh sisi gelapnya dan tidak mempunyai semangat atau nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Lantas keduanya, baik para aktivis maupun agamawan tersebut, dalam menyikapi globalisme dan imperialisme, begitu resisten dan apriori terhadap segala gagasan ataupun nilai yang datang dari Barat, seperti rumusan HAM yang bersifat "universal", karena dianggap dapat menggerus keunikan atau kearifan lokal dan mengkontaminasi nilai-nilai luhur agama (bagi para agamawan). Menurut Anda bagaimana hendaknya meletakkan lokalitas dan partikularitas agama dalam bingkai globalisasi dan DUHAM tanpa menampik prinsip* incommensurability*?*

Sejarah. Kembalikan praktik keagamaan kita dengan ber-komunikasi dengan sejarah, entah sejarah lokal atau sejarah yang lebih luas. Sejarah adalah *antidote* mujarab bagi sikap antigonis yang beku. Lewat sejarah kita bisa belajar lagi membuat prioritas dalam kehidupan bersama, lewat sejarah kita juga bisa membedakan antara program-program yang mungkin atau realistis dari ilusi belaka. Tapi lewat sejarah pula kita bisa mengembangkan imaginasi sosial kita.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Maret 2007

Percakapan dengan

Syafiq Hasyim



Syafiq Hasyim, Wakil Direktur ICIP (International Centre for Islam and Pluralism), Jakarta. Ia lulusan Akidah dan Filsafat di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan memperoleh gelar MA bidang Islamic Studies dari Universitas Leiden, Belanda. Ia pernah aktif di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) divisi Fiqh Nisa dan Rahima program membangun kesadaran hak-hak perempuan.

Revitalisasi dan reinterpretasi ideologi Pancasila menjadi alternatif bersama untuk sampai pada konsensus-konsensus yang mendasarkan prinsip pluralisme. Karena itu proses negosiasi tidak lagi memberi ruang bagi hasrat eksesif dan diskriminatif atas agama, sebaliknya ramah terhadap agama dengan menempatkannya secara pantas (*friendly religion secularization*). Bahkan sudah sepatutnya juga mencari sesuatu yang mungkin bersumber dari *indigenous value* yang kita punya. Konsekuensinya, agama dituntut mampu melakukan pembaruan dengan selalu terbuka pada pelbagai tafsir. Sehingga, Islam Indonesia tidak semestinya mengeksklusi setiap perbedaan. Sebab di tengah perbedaan agama, sejatinya Nabi menganjurkan partisipasi positif umat Islam untuk saling membantu tanpa harus mengacaukan iman.

Tampaknya ada sebagian masyarakat yang alergi dengan sekularisme. Puncaknya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya. Alasan pengharaman tersebut adalah kekhawatiran bahwa sekularisme mengancam dan menyingkirkan agama dari ranah publik. Menurut Anda apakah sekularisme sangat mengancam eksistensi agama sehingga perlu diharamkan?

Ini tergantung cara pandang kita terhadap istilah sekularisme. Kalau kita bicara secara obyektif, sesungguhnya mereka yang mempunyai pandangan bahwa sekularisme menakutkan, juga memiliki alasan. Terlebih, jika mereka merujuk pada sejarah negara-negara yang mempraktikkan sekularisme, terutama Eropa, karena di sanalah pernah tertoreh jejak kebencian terhadap agama, terutama menjelang *Renaissance*. Pada masa itu kekuasaan gereja mendapat gugatan dari liberalisme, yang dimobilisasi kelompok intelektual dan pedagang, yang menurut mereka negara dan gereja harus dipisahkan.

Kalau dari sudut pandang di atas, maka sekularisme membahayakan bagi orang yang beragama. Apalagi kalau cara beragamanya seperti yang dilakukan MUI, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI) yang agak eksesif. Yang saya maksud dengan eksesif adalah berharap agama memiliki peranan yang lebih besar dalam ruang publik. Kalau seperti itu, jika mereka mengaitkan memori mereka pada sekularisme yang terjadi pada Abad Pertengahan, di permulaan *Renaissance*, maka penolakan terhadap sekularisme bisa kita maklumi.

Pada hal lain, sekularisme dalam perkembangannya tidak melulu seperti gambaran di atas. Itu adalah sejarah sekularisme. Sekularisme yang pernah terjadi waktu itu. Sedangkan sekularis-

me yang dimaksud saat ini adalah sekularisme yang lebih *friendly* terhadap agama. Di sini makna sekularisme bukan lagi membenci agama, tetapi memberikan tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama.

> Kalau kita mampu melakukan revitalisasi dan sekaligus reinterpretasi terhadap apa yang kita sebut dengan ideologi Pancasila maka, menurut pandangan saya, bisa menjadi salah satu jalan keluar.

Jadi sekularisme yang kita pahami adalah menempatkan agama dalam urusan privat orang per orang, negara tidak boleh mencampurinya, dan ruang publik bukan urusan agama. Dengan demikian, intervensi agama ada batasnya.

Maka, kita tahu, apakah sekularisme harus dilarang atau tidak, sebetulnya tidak lebih dari perdebatan semantik. Jadi ini sudah keluar dari pembicaraan yang obyektif. Pembicaraan yang terjadi belakangan ini sudah dibebani oleh ideologi masing-masing. Dari sisi kita juga ada ideologi, demikianpun dari sisi mereka.

Sebetulnya di kalangan Muslim progresif sudah ada upaya penghalusan terhadap makna sekularisme. Misalnya, dengan mengatakan bahwa sekularisme tidak benci pada agama, melainkan *friendly religion secularization* atau sekularisasi yang bersahabat dengan agama. Itu pandangan saya.

Menurut Anda, melihat konteks keindonesiaan, konsep sekularisme seperti apa yang bisa dikembangkan, terlebih bila melihat pola keber-

agamaan masyarakat kita? Apakah model privatisasi ataukah model deprivatisasi yang beberapa dekade ini sedang mengemuka?

Saya juga bingung kalau ditanya seperti itu. Tapi kalau kita kembali pada filosofi bangsa ini, yaitu Pancasila dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam pengertian yang telah dipaksakan oleh kelompok ideologi, sebetulnya ingin mencari jalan tengah. Kalaupun kita memakai model deprivatisasi, pada akhirnya akan mentok juga. Mentok dalam pengertian bahwa sampai batas apa agama mampu diakomodasi dalam ruang publik. Katakanlah kita beri kesempatan aspirasi agama bisa ditampung melalui mekanisme politik yang berdasarkan pada kesepakatan publik, tapi sampai batas apa? Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menang melalui mekanisme demokrasi, kemudian mereka ingin regulasi yang ada di negeri ini harus diintervensi oleh nilai-nilai agama. Dalam kasus seperti itu, deprivatisasi akan mentok.

Oleh karena itu, menurut saya, perlu ada "pembatasan yang terbatas". Yakni pembatasan yang didasarkan pada kesepakatan dari seluruh elemen bangsa ini tentang apa yang disebut dengan peran agama dalam ruang publik. Apa saja yang bisa diadopsi dari agama ke dalam ruang publik? Itu yang perlu dilakukan.

Pada masa awal kemerdekaan, mekanisme pencarian dasar negara oleh *founding fathers* tidak selalu merujuk pada model Barat, tapi tidak juga harus merujuk kepada model teokrasi Islam. Maka muncullah formulasi Pancasila itu sendiri.

Kalau kita mampu melakukan revitalisasi dan sekaligus reinterpretasi terhadap apa yang kita sebut dengan ideologi Pancasila maka, menurut pandangan saya, bisa menjadi salah satu jalan keluar. Karena sampai sekarang kita tidak punya model. Kalau kita

mengikuti *laicití* Prancis, ternyata masih menimbulkan persoalan yang demikian dahsyatnya. Misalnya, kerusuhan sosial yang dipicu oleh motivasi agama yang terjadi sangat luas di negara tersebut. Tetapi kalau kita mengacu pada model Amerika, kita melihat bahwa pada saat yang sama Amerika juga bias dengan nilai-nilai agama tertentu. Seperti kalau kita bicara tentang *family value* tak lain adalah *Protestant family value.* Dan hal-hal ini yang sebetulnya harus kita cari terus-menerus dan kita harus kembalikan pada kesepakatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan model yang terbaik selalu dalam proses *making*, proses pembuatan, tidak pernah final. Mungkin negara Barat melihat bahwa Pancasila bagus, tapi nyatanya kita juga punya persoalan di luar itu, seperti ekonomi yang tidak stabil, kemiskinan yang tinggi, masalah tingginya tingkat penduduk yang tidak berpendidikan. Jadi itu yang menyebabkan apa yang kita miliki, yang sebenarnya bagus, menjadi tertutupi.

> Alangkah lebih baik kalau kita mampu memisahkan diri atau *detachment* dari model sekularisme yang selama ini kita pahami dan mencari sesuatu yang mungkin bersumber dari *indigenous value* yang kita punya.

Namun bila mengacu pada produk perundang-undangan di Indonesia, kita melihat banyak yang sangat restriktif dan memperlihatkan besarnya intervensi negara terhadap persoalan agama, sebut saja UU No.1/PNPS/1965 dan pasal 156a KUHP yang kemudian dari sana muncul lembaga seperti Bakorpakem. Tanggapan Anda?

Menurut saya itu adalah *unintended consequence* dari penerapan ideologi Pancasila. Seharusnya tidak seperti itu. Karena dominasi

kekuasaan terlalu kuat pada saat itu, sehingga muncul *vested interest* di kalangan penguasa kita, terutama politisi, yang kemudian mereka memonopoli pengertian Pancasila berdasarkan sudut pandang *sustainability* kekuasaan dari penguasa.

Yang saya maksud adalah Pancasila dalam *khitah*nya, ketika Pancasila dijadikan sebagai ideologi tanpa dilepaskan dari bagaimana proses pencarian ideologi saat itu. Yaitu bagaimana orang-orang mempertaruhkan kemerdekaan yang baru saja kita rengkuh dengan persoalan pencarian dasar bernegara. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam merumuskan dasar negara ini, kemerdekaan negara akan menjadi hal yang sementara saja. Dan waktu itu Pancasila dapat menyelamatkan kesatuan negara.

Sekali lagi, karena Pancasila adalah filosofi dan bersifat abstrak maka penjabaran darinya yang kerap menimbulkan persoalan. Hal ini kemudian membuat orang berpikir untuk mendapat legitimasi Pancasila atas kekuasaan mereka.

Sebetulnya UUD kita, menurut saya, relatif cukup baik bila dibandingkan dengan negara-negara seperti Malaysia atau Singapura. Tapi aturan derivatifnya yang seringkali tumpang tindih. Hal ini bukannya tidak disengaja, tapi memang diciptakan untuk memungkinkan para penguasa dapat memperkuat kekuasaan mereka. Misalnya UU otonomi daerah tahun 1999/2000, sebetulnya dalam aturan itu sudah cukup jelas bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah (ada lima hal), termasuk agama. Tapi itu kemudian dimainkan oleh kepentingan politik tertentu. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai *unintended consequence* dari penerapan otonomi daerah. Biasanya ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, di mana avontorir politik begitu kuat

dan mengintervensi kita. Kalau saja sistem politik kita mapan, tidak akan terjadi yang seperti itu.

Bagi mereka yang percaya pada konsep deprivatisasi tentunya mengandaikan public reason yang akan menjadi media penyaring bagi masuknya agama ke dalam ruang publik. Artinya, agama tidak akan begitu saja masuk dalam ruang publik tanpa melalui perdebatan yang sengit sehingga bisa menghasilkan kompromi atau konsensus di masyarakat. Menurut Anda?

Saya kira persoalan *public reason* tidak khas Indonesia. Apa yang kurang dari *public reason* yang ada di Prancis pada masa Pencerahan. Toh hal itu juga menimbulkan persoalan yang tak kalah dahsyatnya dibanding Indonesia, karena terjadi kekerasan dan pembantaian di mana-mana. Hal ini dipicu oleh sentimen keagamaan. Apa kurangnya debat-debat para filosof mengenai *laicité*, tapi kekerasan tetap saja terjadi. Jadi pengertian *public reason* kemudian, menurut saya, menjadi relatif. Dalam arti bisa saja *public reason* jatuh pada kesalahan. Karenanya harus selalu diperbaharui.

> Buat apa perda Islam atau perda yang tidak bersumber dari Islam kalau diskriminatif. Intinya, lagi-lagi, penolakan ini lebih pada sifat diskriminatif dari sebuah aturan. Jadi nilainya bukan apakah itu aturan Islam atau bukan.

Kalau kita memutlakkan *public reason* sebagai satu-satunya sumber dan tidak bisa kita revisi, saya kira itu sudah salah. Dan itu yang terjadi di Prancis, yakni ketika mereka memutlakkan *public reason* Abad Pertengahan hingga abad pascamodern sekarang ini, bahwa yang disebut *laicité* dianggap selalu tepat. Kenyataannya pada masa sekarang kelihatan tidak tepat lagi.

Bagi saya, kuncinya adalah bagaimana kita mendefinisikan *public reason.* Apakah model seperti kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah bisa disebut *public reason,* ataukah perdebatan di kalangan intelektual atau seperti apa yang kita sebut sebagai *public reason*? Inilah yang masih menjadi pertanyaan dari saya mengenai kontrol oleh *public reason*.

Saya mendengar Abdullahi Ahmed An-Na'im juga menggunakan istilah *public reason* yang akan mengontrol penerapan syariat Islam. Ini mungkin untuk negara yang sudah cukup matang. Atau mungkin juga karena rigiditas pengertian mereka tentang *public reason* yang tidak pernah berubah dari masa lalu ke masa sekarang. Tapi kalau kita punya definisi *public reason* yang dinamis, saya pikir tidak masalah.

Kalau Anda mengatakan bahwa konsep dan praktik public reason yang ada sekarang tidak lagi memadai, lantas apa tumpuan kita untuk membangun hubungan antara agama dan negara?

Menurut saya, kita perlu melepaskan diri dari dikotomi pemikiran sekularisme dan yang bukan sekularisme. Artinya kita kembali pada cara kita. Lupakan apakah ini sekular atau tidak sekular.

Sebetulnya sekularisme datang ke Indonesia baru abad ke-20 bersamaan dengan datangnya ide *nation-state.* Pada abad ke-19, hubungan antara Pattani di Thailand dengan Aceh dan Palembang tidak diikat oleh *nation-state*, namun mereka berhasil membangun kelompok yang disebut sebagai *Moslem Communities in South East Asia*. Mereka hanya dihubungkan oleh *lingua franca*, yakni bahasa Melayu. Abdul Rauf Singkel, misalnya, menulis dengan bahasa Melayu, Syeikh Daud dari Thailand Selatan menulis dengan Melayu,

Syeikh Arsyad al-Banjari dari Kalimantan menulis dengan bahasa Melayu, kemudian Abdul Shamad al-Palimbani juga memakai bahasa Melayu. Kemudian mereka menyebut diri sebagai *Malay Moslem*. Sejalan dengan itu, ide *nation-state* masuk ke Indonesia bersamaan dengan kolonialisme, selanjutnya terbentuklah *nation-state*.

> Saya pasti akan memperjuangkan *citizen rights* saya, termasuk di dalamnya hak untuk meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu. Di dalamnya ada hak saya untuk melaksanakan keyakinan dan agama yang saya yakini. Ketika kepentingan hak warga negara berbenturan satu dengan yang lain, di situ harus ada katalisator. Yakni pemerintah yang harus menciptakan kesepakatan dengan menjadi mediator yang *fair*.

Kembali pada persoalan tadi, dengan demikian apakah kita akan kembali ke masa lalu atau memilih masa depan, ataukah kita melakukan refleksi terhadap keduanya? Kita seolah-olah dibebani harus menjadi *nation-state,* sehingga harus jadi sekular. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mampu memisahkan diri atau *detachment* dari model sekularisme yang selama ini kita pahami dan mencari sesuatu yang mungkin bersumber dari *indigenous value* yang kita punya. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada pengaruh dari luar. Tapi meski demikian, posisi kita tidak didominasi atau dihegemoni, sehingga kita berada dalam posisi tawar. Maka di situ ada jalan. Tapi yang pasti, dalam konteks Indonesia, pluralisme atau keberagaman itu sudah pasti.

Yang menjadi persoalan adalah *how to get an agreement*, bagaimana kita bisa mencapai konsensus. Jadi bagaimana kita membangun konsensus tapi pada saat yang sama kita tidak mengabaikan perbedaan. Apakah sekularisme mampu melakukan hal seperti ini

atau tidak. Dalam pengertian sekularisme tetap diterapkan, tetapi pada saat yang sama, juga tetap menghargai perbedaan. Itu yang dibahasakan oleh John Rawls sebagai *overlapping consensus*. Konsensus yang dibangun berdasarkan pluralisme, digapai atas dasar perbedaan. Kita mampu atau tidak?

Dengan menyebut Malay Moslem Community, apakah Anda ingin mengatakan bahwa tanpa sekularisme sebetulnya kita punya modal untuk membangun hubungan yang seimbang antara agama dan negara?

Datangnya sekularisme dan gagasan *nation state* sebenarnya telah memecah identitas *Malay Moslem* tersebut. Jadi ketika ada ide baru, katakanlah negara-bangsa, mereka menjadi terkotak-kotak. Abdul Rauf Singkel yang ada di Aceh lalu menjadi beda dengan Daud Patani yang ada di Thailand Selatan. Ulama lain yang ada di Singapura atau Malaysia juga menjadi jauh karena identitas *Malay Moslem* sebagai bagian dari global *ummah* itu harus dihapuskan. Orang harus buat paspor ketika akan ke negara lain, padahal sebelum ada ide *nation-state* tidak harus seperti itu. Jadi saya tidak bisa lagi menyatakan bahwa itu bagian dari diri saya, meski sebelumnya tidak ada masalah.

Jadi hal-hal yang dibawa oleh ide *nation-state* sebenarnya menghilangkan identitas yang lama dan melahirkan identitas baru sebagai bangsa Indonesia. Bangsa kita, menurut saya, mengalami pemutusan sejarah sebagai nusantara.

Bukankah pada masa itu terjadi peminggiran terhadap sebagian kelompok, seperti para penganut tasawuf falsafi model hamzah fansuri,

karena pemerintahan setelahnya lebih memberi penekanan keberagamaan yang syari'a minded?

Saya tidak percaya bahwa pada masa itu syariah sebagai regulasi atau aturan berjalan. Kita sebut saja kesultanan Iskandar Muda di Aceh, yang dianggap sebagai puncak dari pelaksanaan syariah di Aceh. Padahal, menurut saya, itu adalah klaim kolonial. Artinya, anggapan bahwa di nusantara pernah eksis pemerintahan berdasarkan syariat Islam tidak lebih dari klaim-klaim sejarah kolonial. Karena pada kenyataannya ketika kita bicara tentang *hudûd,* pada saat yang sama di Thailand, Kamboja, atau di daerah lain berlaku hukum yang sama. Itu bukan karena agama. Hukum potong tangan, kalau kita baca tulisan Denis Lombard, ternyata praktik seperti itu hampir terjadi merata, meskipun tidak di bawah dominasi *Malay Moslem*. Yang saya sebut *Malay Moslem* adalah komunitas yang melakukan interpretasi keagamaan dalam konteks geografis tertentu yang berbeda satu daerah dengan yang lain. Jadi saya tidak kembali kepada sistem yang menopangnya, karena saya masih ragu dan tidak percaya bahwa pada waktu itu benar-benar ada kerajaan yang mempraktikkan syariat Islam.

> Keimanan tidak membatasi seseorang untuk berbuat baik pada "yang lain". Banyak sumber Islam seperti sejarah Nabi yang mendukung bahwa kita boleh membela orang lain (yang berbeda agama dan keyakinan) tanpa harus mengacaukan iman kita.

Ketika kolonialisme berakhir kemudian muncul ide nation-state, sebagian negara eks-kolonial Muslim berkeinginan mendirikan negara

Islam. Apakah kita bisa mengatakan bahwa keinginan mendirikan negara Islam adalah suatu hal baru dalam dunia Islam?

Kalau menurut saya itu adalah upaya peneguhan identitas keislamannya saja. Sebab situasi di masa lalu tidak lebih dari konfederasi saja. Artinya, tidak ada *the ruling kingdom* atau kerajaan yang benar-benar menguasai. Masing-masing berkuasa dan berdaulat sendiri-sendiri. Mereka berinteraksi satu sama lain. Namun apakah kemudian mereka menerapkan syariat Islam, itu perlu dikaji lebih lanjut.

Pemahaman saya, bila merujuk ke Aceh, yang mengatakan bahwa Aceh telah menerapkan syariat Islam, itu adalah sumber sejarah dari kolonial, sebagaimana yang disebutkan oleh etnograf seperti C. Snouck Hurgronje. Mereka beranggapan bahwa di sana sudah menerapkan syariat Islam dengan hukum potong tangan, misalnya. Padahal kerajaan Sima pada abad ke-7 M di Kalingga juga sudah menerapkan hukum seperti itu. Dan mereka tidak ada kaitannya dengan agama. Islam waktu itu lebih menjadi *living tradition.*

Pada zaman Iskandar Muda Aceh, tidak ada *qâdlî* yang mengurusi secara khusus masalah agama. Yang ada menteri masalah perdagangan, hubungan dengan luar negeri atau lainnya. Itu yang ditemukan Denis Lombard. Tapi temuan itu belum tentu benarnya. Meski demikian, saya menjadi mengerti bahwa sumber persoalannya adalah sumber kolonial yang terlalu melebih-lebihkan, sementara kita tidak punya sumber-sumber yang lain.

Kalangan yang tidak puas dengan keprihatinan kondisi saat ini berusaha menformalkan syariat Islam, misalnya, dalam bentuk peratur-

an daerah. Dalam praktiknya kemudian diketahui bahwa penerapan perda tersebut banyak melanggar hak-hak dan kebebasan sipil seperti beragama dan berkeyakinan, hak-hak perempuan dan minoritas agama. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau menurut saya, kita kembalikan saja pada kesepakatan masyarakatnya sebagai bagian dari sebuah negara-bangsa. Apa yang sudah kita capai sekarang tinggal kita *enforce*. Tetapi siapa yang harus melakukan *enforcement* itu? Ya, tentu saja, pemerintah, negara yang di dalamnya ada unsur DPR, presiden, dan sebagainya. Kalau mereka kembali pada kesepakatan awal kita bersama tanpa ada politisasi, maka sebetulnya relatif gampang.

> Sekularisme yang dimaksud saat ini adalah sekularisme yang lebih *friendly* terhadap agama. Di sini makna sekularisme bukan lagi membenci agama, tetapi memberikan tempat atau bagian yang pantas untuk agama. Artinya, hal-hal yang tidak pantas untuk agama tidak boleh diurus oleh agama. Inilah yang kemudian disebut sebagai segregasi ruang publik dan ruang privat untuk konteks agama.

Persoalannya, kita sudah terjebak dalam politisasi. Satu saat, berdasarkan kesepakatan awal, kita mengizinkan warga memperoleh hak-haknya, namun di saat yang lain kita melarang. Sehingga tidak ada konsistensi dalam pelaksanaan kesepakatan sebagai sebuah negara-bangsa. Kalau warga negara bisa punya hal yang bermacam-macam, namun tetap saja pemegang saham terbesarnya adalah negara, sebagai *stakeholders* yang mampu melakukan *enforcement* terhadap aturan yang ada. Jika demikian mungkin tidak akan ada masalah seperti tahun-tahun kemarin, di mana peme-

rintah lokal memiliki sumber hukum yang berbeda dengan Pancasila dan UUD '45, bahkan mereka melakukan penyimpangan dan distorsi terhadap Pancasila dan UUD '45 untuk kepentingan yang lebih partikular.

Pada sisi yang lain, di kalangan *civil society* juga, dalam pandangan saya, terkadang ada persoalan yang belum selesai. Artinya, problem internal belum diselesaikan di antara mereka: apa sebetulnya visi dan misi kepentingan negara-bangsa ini. Misalnya, pada persoalan perda syariah. Mungkin ada keterkaitannya bahwa perda syariah didesakkan oleh kelompok radikal Islam, cuma kalau kita lihat detilnya, mungkin mayoritas perda tersebut sama sekali tidak mengatakan bahwa ia terinspirasi oleh Islam.

Saya ingin mengatakan begini: pada aturan-aturan yang dianggap sebagai perda syariah, Islam tidak secara eksplisit disebutkan di sana. Seperti kasus Tangerang, misalnya, dalam aturan yang melarang perempuan beraktivitas pada malam hari, di sana tidak ada pernyataan secara eksplisit yang menyebut (aturan) Islam. Karena sebetulnya sumber di luar Islam juga memungkinkan perda-perda itu menjadi diskriminatif.

Saya ingin mengatakan bahwa yang harus kita lihat adalah apakah peraturan itu diksriminatif atau tidak. Kalau memang diskriminatif, tidak usah dikatakan bahwa itu perda Islam. Intinya seperti itu.

Buat apa perda Islam atau perda yang tidak bersumber dari Islam kalau diskriminatif. Intinya, lagi-lagi, penolakan ini lebih pada sifat diskriminatif dari sebuah aturan. Jadi nilainya bukan apakah itu aturan Islam atau bukan.

Kalangan yang melakukan advokasi terhadap ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme kadang-kadang terjebak pada istilah-is-

tilah yang berlebihan. Memang, kelompok fundamentalis melakukan langkah yang berlebihan, namun apakah kita juga ikut-ikutan melakukan upaya berlebihan sebagai usaha melawan mereka? Jadi, menurut saya, dari internal kita sendiri perlu dimatangkan supaya kita tidak kalah ketika tuduhan itu dibalikkan pada diri kita. Jangan sampai terjadi, misalnya, ketika ditanya titik mana yang bertentangan, lantas kita tidak bisa membuktikan dan menjelaskannya. Karena itu, mestinya yang jadi perhatian kita adalah bukan pada Islam atau tidak Islamnya. Yang penting aturan yang ada tidak diskriminatif.

Sekularisme tetap diterapkan, tetapi pada saat yang sama, juga tetap menghargai perbedaan. Itu yang dibahasakan oleh John Rawls sebagai *overlapping consensus*. Konsensus yang dibangun berdasarkan pluralisme, digapai atas dasar perbedaan.

Laporan Freedom House 2008 memetakan Indonesia sebagai negara demokrasi yang sepenuhnya bebas. Tapi kenyataannya kita masih menghadapi problem kebebasan beragama. Bahkan negara seringkali absen ketika terjadi ancaman terhadap kelompok minoritas, seperti kasus Ahmadiyah. Bagaimana pandangan Anda?

Coba lihat lagi perankingannya. Kalau Prancis tidak terlalu jauh dengan kita berarti perankingan itu yang bermasalah. Itu yang pertama. Kedua, setiap kelompok masyarakat ketika ingin aspirasinya didengar pasti mereka akan melakukan gerakan. Masalahnya, siapa yang sebetulnya menjadi pemegang aturan?

Yang menjadi pokok persoalan adalah pada ketidakmampuan aparat dalam pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok demonstrasi keagamaan atau radikalisme keagamaan. Kalau letak

persoalannya di sana, berarti yang paling bertanggung jawab adalah pihak aparat. Karena itu saya masih berpandangan bahwa pemerintah seharusnya yang paling bertanggung jawab terhadap pencipataan kondisi yang lebih baik, bukan menjadi tanggung jawab *civil society*.

Sebagai warga, saya pasti akan memperjuangkan *citizen rights* saya, termasuk di dalamnya hak untuk meyakini sesuatu dan melakukan sesuatu. Di dalamnya ada hak saya untuk melaksanakan keyakinan dan agama yang saya yakini. Ketika kepentingan hak warga negara berbenturan satu dengan yang lain, di situ harus ada katalisator. Yakni pemerintah yang harus menciptakan kesepakatan dengan menjadi mediator yang *fair*. Sayangnya kesepakatan itu tidak tercapai, akhirnya terjadi konflik horizontal dalam masyarakat. Masing-masing kelompok menuntut hak mereka. Umat Islam menuntut agar agama mereka tidak dinistakan, dan sebagian dari mereka menilai Ahmadiyah telah menodai Islam. Namun pemerintah harus tegas bahwa mereka tidak berhak melenyapkan Ahmadiyah. Karena kelompok Ahmadiyah juga mempunyai hak untuk hidup. Ini sebetulnya batas di mana agama harus berakhir dan pemerintah harus berperan. Pemerintah hendaknya melakukan proses negosiasi.

Memang sulit membicarakan negara saat ini. Beberapa tahun belakangan ini negara kita selain melakukan pembiaran terhadap mereka yang melakukan kekerasan lantaran perbedaan keyakinan, juga menangkapi mereka yang dianggap sesat, yang sebenarnya adalah korban. Bagaimana pandangan Anda mengenai posisi negara yang terlampau tunduk pada desakan sepihak kelompok agama dan keyakinan mainstream, terutama MUI dan para sekutunya?

Harus kita katakan bahwa kebijakan pemerintah yang seperti itu tidak benar. Bagaimana mungkin lembaga di luar negara dimintai *advice* atau saran oleh negara? Seharusnya negara melakukan negosiasi dan tidak seperti yang dilakukan sekarang. Seolah-olah negara hanya ingin mendapat dan mengakomodir pandangan dari kelompok masyarakat yang *mainstream*, sehingga mereka mendengarkan pendapat satu pihak. Mungkin sebetulnya mereka bukan *mainstream*, tapi bisa dikatakan *mainstream* secara media karena mereka aktif. Sementara yang banyak atau kelompok mayoritasnya adalah mayoritas yang diam atau *silent majority*.

Sangat keliru kalau ada kelompok yang mengklaim mempunyai kebenaran absolut dalam penafsiran agama sementara kelompok lain mereka anggap tidak berhak menafsirkan. Karena agama itu sendiri merupakan penafsiran. Tanpa penafsiran agama akan mati. Yahudi dan Zoroaster pernah besar namun keduanya mati karena tafsir mereka berhenti. Kalau kita membatasi mereka yang kritis terhadap agama, maka agama Islam akan mati.

Apakah sikap keras kepala dan ingin menang sendiri dari kelompok-kelompok mainstream bersumber dari penafsiran agama yang tekstualis, ataukah memang ada faktor lain?

Sebetulnya tafsir itu bisa bicara apa saja. Tafsir bisa keras atau sebaliknya lunak. Kalau orang sudah melakukan tindak kekerasan, sebetulnya bukan lagi wilayah tafsir, melainkan sudah kriminal. Memang ada tafsir-tafsir yang mendorong terjadinya tindak kekerasan, tapi konteksnya selalu berbeda dengan kita. Ibn Taimiyah, misalnya, yang begitu keras dengan tafsir-tafsirnya, harus dilihat dalam konteks

saat itu, yaitu saat menghadapi rezim politik yang mengungkung dirinya. Imam Ahmad ibn Hanbal, misalnya, banyak dikenal sebagai mazhab ekstrem dan puritan dibanding empat mazhab lain, itu karena dia mengalami penindasan dari al-Ma'mun. Jadi kalau kita melihat dalam penggalan-penggalan sejarah hidup mereka, sebetulnya tafsir yang seperti itu harus diletakkan dalam konteks zamannya. Persoalannya adalah ketika konteks zaman itu ditarik ke dalam konteks saat ini semata demi kepentingan ideologis saat ini.

Ada juga yang berusaha melakukan pembaharuan penafsiran, tapi sebetulnya tidak cukup. Pokoknya buat yang simpel saja, kalau membuat kekerasan atau pelanggaran, ya, ditindak saja. Aparat harus tegas. Tapi masalahnya *law enforcement* kita tidak jalan. Karena itu orang-orang yang merusak masjid Ahmadiyah sulit dibawa ke pengadilan, apalagi dihukum.

Demi melunakkan cara pandang kalangan konservatif yang mainstream, apakah menurut Anda debat tafsir kemudian menjadi tidak relevan lagi?

Bukan tidak relevan, tapi ada wilayah yang berbeda yang dimainkan. Dalam wilayah kultural mungkin masih sangat relevan. Tapi kalau kita bicara *state intervention,* harus kembali pada konsep negara-bangsa. Tafsir itu anasir yang jauh di sana. Anasir yang mewarnai kita tapi bukan kesepakatan kita. Karenanya kita harus kembali pada aturan yang paling dekat dengan kita, yaitu yang kita sepakati atau konsensus yang telah kita buat bersama. Biarkan semua tafsir hidup berdampingan dan biarkan mereka berdialog. Bila terjadi dialog dalam masyarakat justru bagus. Tapi, sebaliknya, kalau mereka mengejawantah dalam bentuk kekerasan negara harus berperan.

Terkait soal tafsir, yang menjadi persoalan adalah adanya kelompok yang mengklaim bahwa tafsir merekalah yang paling benar. Lantas adakah kriteria sampai batas mana suatu tafsir dibiarkan berkembang, bahkan diakomodir pemerintah, sementara ada tafsir lain yang harus dibatasi? Adakah tafsir yang mutlak?

Itu tidak benar. Tidak ada yang mutlak dalam penafsiran. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam menafsirkan. Jadi hal-hal yang prinsip dalam agama yang harus kita sepakati. Kalau kita baca *al-Milal wa al-Nihal*, ada beberapa hal yang menurut kita *qath'î*, misalnya, peperangan Abu Bakar terhadap penolak membayar zakat, ternyata kebijakan itu dihapus oleh Umar. Apa itu sesuatu yang *qath'î*? Banyak hal yang sebelumnya kita anggap pasti ternyata harus dipikirkan ulang. Ini kita lakukan bukan untuk menghancurkan agama, melainkan untuk membangun agama itu sendiri. Persoalannya kelompok lain ini seringkali tidak bisa diajak berdiskusi karena mereka terlalu menekankan pada kemapanan. Sementara kita sebetulnya tidak butuh kemapanan.

Jadi sangat keliru kalau ada kelompok yang mengklaim mempunyai kebenaran absolut dalam penafsiran agama sementara kelompok lain mereka anggap tidak berhak menafsirkan. Karena agama itu sendiri merupakan penafsiran. Tanpa penafsiran agama akan mati. Yahudi dan Zoroaster pernah besar namun keduanya mati karena tafsir mereka berhenti. Kalau kita membatasi mereka yang kritis terhadap agama, maka agama Islam akan mati.

Apakah Anda bisa membenarkan orang beragama tanpa penafsiran teologi? Bagaimana pula dengan pendapat yang mengatakan bahwa tafsir memiliki batasan? Sebaliknya dalam tradisi hermeneutika, mi-

salnya, bahkan kitab suci bisa ditafsirkan seluas-luasnya dan diperlakukan layaknya karya sastra. Tanggapan Anda?

Kalau menurut saya bisa dibenarkan. Hanya saja agama ada sisi sosialnya. Soal hermeneutika, bagi saya, kalau memang itu sebagai sebuah metodologi dan cara berpikir saya bisa menerimanya. Tapi persoalannya adalah bagaimana mengimplementasikan metodologi tersebut, praktiknya seperti apa?

Mungkin salah satu kelemahan besar teori tafsir modern adalah ketidakmampuan menerjemahkan istilah-istilahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena teori-teori tersebut terlalu banyak memakai bahasa yang canggih, seperti tafsir Fazlur Rahman, misalnya.

Masuk pada pluralisme. Sebagian kalangan membenturkan pluralisme dengan multikulturalisme. Pluralisme seringkali dipahami hanya terbatas pada agama sedangkan multikulturalisme cakupannya lebih luas, tidak hanya agama, dan mengandaikan pemihakan aktif terhadap "the other". Bagaimana pandangan Anda?

Saya pernah menulis di *Kompas* bahwa keberhasilan multikulturalisme salah satunya karena ia tidak dikaitkan dengan agama. Sedangkan pemaknaan pluralisme itu selalu dikait-kaitkan dengan agama dan itu menjadi beban tersendiri buat pluralisme. Tapi kalau kita pahami lebih lanjut, pluralisme sebetulnya lebih luas dibanding multikulturalisme, bila kita ingin bicara secara teoretis, bukan berpikir secara praktis.

Kalau kita berpikir secara praktis, tingkat penerimaan multikulturalisme mungkin lebih luas, karena tidak bicara agama, di

sana menekankan pada kultur atau bagaimana respek terhadap budaya yang lain. Tetapi, lingkup pluralisme justru tidak hanya kultur, tapi juga politik bahkan hukum, karena sekarang ada yang disebut *legal pluralism*, yaitu bagaimana berbagai sistem hukum satu sama lain saling *coexistence*. Jadi tinggal dilihat dalam konteks pembicaraannya seperti apa.

Jadi, menurut saya, pluralisme lebih luas ketimbang multikulturalisme. Tapi karena pluralisme lebih dibebani oleh agama, maka konsep ini mandek ketika mendapat resistensi dari masyarakat. Sementara multikulturalisme yang lebih spesifik pada kultur, lebih mudah berkembang.

Padahal, konsep yang lebih lengkap dan utuh adalah pluralisme. Sebab, ia mencakup keseluruhan dan semua aspek. Namun kalau ada anggapan bahwa pluralisme adalah sinkretisme, itu sekali lagi adalah soal debat semantik belaka. Sama halnya dengan perdebatan soal sekularisme. Kalaupun di Barat sekarang ada tafsir baru tentang pluralisme, mereka yang menolak ide tersebut tidak mau tahu apalagi menerimanya. Dan mereka hanya percaya pada definisi pluralisme yang sebetulnya sudah tidak dipakai lagi. Kalau sudah seperti itu, mereka tidak bisa diajak diskusi lagi. Oleh karena itu, yang penting, bagi saya, mereka tidak melakukan tindakan kriminal.

Bagaimana dengan pandangan bahwa pluralisme sama dengan relativisme?

Lagi-lagi itu hanyalah debat semantik. Kalau mereka meyakini seperti itu, mau diapakan lagi. Meskipun yang kita maksudkan

tidak seperti itu. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada mereka, justru bertentangan dengan pluralisme itu sendiri.

Apakah dalam pandangan Anda pluralisme hanya sebatas coexistence?

Ruh pluralisme tidak semata *coexistence*, melainkan ada tiga hal: pertama, bahwa pluralisme tidak hanya toleransi melainkan melebihi toleransi itu sendiri. Kedua, pluralisme bukan sinkretisme dan relativisme. Ketiga, pluralisme juga *engagement,* partisipasi positif.

Bagaimana dengan anggapan bahwa pluralisme justru akan melemahkan iman pemeluk agama?

Saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu, karena keimanan itu soal keyakinan kita. Keimanan tidak membatasi seseorang untuk berbuat baik pada "yang lain". Banyak sumber Islam seperti sejarah Nabi yang mendukung bahwa kita boleh membela orang lain (yang berbeda agama dan keyakinan) tanpa harus mengacaukan iman kita.

Dengan begitu apakah Anda percaya bahwa ada keselamatan di luar Islam, sebagaimana dalam Katolik sesuai hasil Konsili Vatikan II bahwa ada keselamatan di luar gereja?

Ya, mungkin ada keselamatan di luar Islam. Jadi, berbeda antara iman dan tindakan. Yang saya maksud adalah apa yang kita amalkan tidak selalu dilegitimasi oleh apa yang kita pikirkan, begitupun sebaliknya. Misalnya, ketika saya membantu non-Muslim,

bukan berarti saya meyakini bahwa mereka memiliki keselamatan yang sama seperti saya. Itu probelmatiknya. Menurut saya mungkin mereka punya keselamatan yang lain, keselamatan yang berbeda dengan bentuk keselamatan kita.

Menurut Anda, perlukah penegasan bahwa Islam meyakini adanya keselamatan di luar Islam seperti yang dilakukan Katolik?

Pada tingkatan yang paling hakiki kita perlu mengatakan seperti itu. Tapi untuk tingkatan politik, tidak harus mengatakan itu. Jadi kita harus membedakan *muqtadla al-ḥâl*-nya. Itu yang harus kita bedakan.

Bagaimana Anda melihat masa depan bangsa ini?

Kita membuat masa depan kita sendiri. Kalau kita membuat yang konstruktif tentu saja hasilnya akan konstruktif pula. Di sisi lain banyak muncul ancaman terhadap pluralisme. Persoalannya adalah bagaimana kita bersikap secara konstruktif terhadap ancaman itu.

Ancaman itu tidak harus dipahami secara negatif. Kalau kita memahaminya secara negatif maka hasilnya akan negatif pula. Misalnya, dengan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah melalui jalan yang konstruktif. Kalau yang dilakukan cuma dengan cara menentang, dengan cara asal beda, saya tidak setuju karena tidak konstruktif. Dan saya tidak bisa menerima sikap seperti itu.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 19 Februari 2008

Percakapan dengan

Syamsul Arifin



Syamsul Arifin, Kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) dan pengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Ia adalah Guru Besar bidang Sosiologi Agama.

Ketika agama menjadi urusan privat, yang kemudian hadir di publik adalah perilaku individual yang didasarkan pada penghayatan nilai-nilai agama yang substantif, bukan pada simbol atau bentuk. Itupun jika ada upaya terus menerus untuk menjembatani masa lalu dan kekinian melalui penafsiran ulang sehingga wajah Islam dalam ranah publik menjelma prinsip-prinsip dasar universal. Itu mensyaratkan ruang kemerdekaan bagi setiap individu untuk menerjemahkan Islam (ijtihad) secara baru, progresif, dan demokratis, sesuai tuntutan zaman atau konteks keindonesiaan. Untuk sampai ke sana dibutuhkan pilar: pluralisme. Yakni kesadaran bahwa terdapat keragaman beragama dan berkeyakinan yang harus dihargai, bahkan dijamin negara; kesadaran bersedia bekerja sama antarpenganut agama dan keyakinan yang beda.

Sekularisme sering disalahartikan baik sebagai peminggiran terhadap agama atau paham antiagama. Puncaknya di Indonesia keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan paham ini bersama dengan liberalisme dan pluralisme. Apa pendapat Anda terkait konsep dasar sekularisme?

Kalau kita sedikit melakukan kilas balik *(flashback)* terhadap fatwa MUI—biasanya para pendukung fatwa tersebut menggunakan ungkapan pejoratif karena sekularisme, pluralisme, dan liberalisme disingkat dengan "sipilis"—tampaknya sekularisme dipahami begitu sempit dan cenderung negatif sebagai paham yang bertentangan dengan doktrin Islam. Masalahnya, apakah dalam sekularisme sama sekali tidak terkandung, katakanlah, "kebaikan universal", sehingga sekularisme perlu ditolak?

Saya sendiri berpandangan, mungkin kesannya konservatif, manusia sulit dipisahkan dari agama. Tentu saya tidak ingin menafikan adanya pandangan yang ingin menegasikan eksistensi agama, lalu mereka jatuh pada ateisme, kendati saya kesulitan memahami logika kaum ateis. Tetapi sekularisme berbeda sama sekali dengan ateisme. Saya punya banyak kenalan di luar negeri, baik terhadap mereka sendiri maupun teman-temannya yang ateis saya coba *confirm*. Ringkasnya, memang kaum ateis menganggap keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang sulit dibuktikan baik secara rasional maupun empiric; adapun sekularisme tetap mengakui eksistensi Tuhan dan agama.

Saya teringat kategori yang dibuat oleh Pak Amien Rais di sebuah buku, mungkin dalam buku *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Di buku itu, Pak Amien membedakan dua jenis sekularisme, yaitu moderat dan radikal. Dalam sekularisme moderat

eksistensi agama tetap diakui, tetapi terbatas pada ranah domestik, yaitu pribadi dan keluarga. Agama tidak dipinggirkan. Sebab, bagaimanapun agama merupakan kebutuhan yang paling fundamental dalam diri manusia. Adapun pada wilayah publik, negara dengan agama mesti ada pemisahan. Agama tidak boleh ikut campur dalam urusan politik dan kenegaraan. Saya menangkap ada "kebaikan" dalam sekularisme moderat, terutama kalau dihubungkan dengan masyarakat yang plural.

Saya beberapa kali diskusi dengan Tore Lindholm dari *The Norwegian Centre for Human Rights*, University of Oslo, Norway. Tore merupakan sosok menarik. Dia hidup di Norway. Menurutnya, Norway merupakan contoh negara di mana terjadi "penyatuan" antara gereja dengan negara. Dia menyebutnya dengan *church state*. Dari sisi ekonomi, Norway adalah negara makmur. Kendati seperti itu, Tore malah berpandangan negara tidak perlu intervensi terlalu jauh terhadap agama. Agama, ya agama; negara ya negara. Kira-kira begitu.

> Ketika agama ditempatkan di wilayah privat bukan berarti agama tidak berperan lagi di wilayah publik. Sebab yang berperan kemudian adalah perilaku individu yang didasarkan pada penghayatan nilai-nilai agama yang substantif.

Bila agama masuk ke ruang publik, bagaimana mengatur pluralitas atau keberagaman? Beragama bukan hanya substansi, tapi juga memerlukan simbol. Ketika agama masuk dalam negara maka yang akan terjadi adalah semacam kontestasi simbol-simbol keagamaan di wilayah publik. Ini dapat menimbulkan konflik antara masing-masing komunitas yang berkepentingan memasukkan simbol keagamaan mereka dalam kekuasaan negara.

Tapi, menurut saya, agama tetap bisa memainkan perannya dalam wilayah politik. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Karena agama pada akhirnya akan mengalami proses pendewasaan. Agama akan membentuk perilaku pada masing-masing individu, dan ketika individu masuk ke wilayah publik, nilai-nilai agama yang substansial akan turut mewarnai. Sehingga yang berperan dalam wilayah publik adalah nilai moral universal. Dalam konteks inilah kebaikan dari proses sekularisme moderat menjadi relevan.

Menurut saya, *by design* fatwa MUI mereduksi. Masyarakat digiring pada makna yang sempit tentang sekularisme, pluralime dan liberalisme. Jadi patut dipersoalkan kembali fatwa itu.

Dalam konteks Indonesia, proyek sekularisme masih sangat dimungkinkan. Agama-agama di Indonesia, kalaupun ingin diperankan dalam wilayah publik bukan pada konteks simbolnya, tapi nilai substansinya.

Dengan penjelasan itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwa sekularisme di Indonesia tidak akan meminggirkan agama, seperti tuduhan kelompok lain ketika melihat praktik sekularisme di Barat yang banyak meminggirkan agama?

Proses peminggiran agama harus dijelaskan terlebih dahulu definisinya. Sebab secara konseptual sekularisme bukan berarti peminggiran, tapi pembagian peran: kapan agama seharusnya berperan dalam kehidupan masyarakat dan kapan ia harus berhenti; apakah perannya di wilayah privat atau publik?

Adapun dalam konteks Barat, dengan menyebutkan telah terjadi peminggiran agama, sejatinya itu disebabkan oleh variabel yang sangat beragam, tidak semata-mata lantaran sekularisasi.

Bila kita merujuk pada Cak Nur, beliau menjelaskan sekularisasi sebagai desakralisasi, yang kemudian melahirkan rasionalisasi. Dengan penjelasan sebagai desakralisasi, sekularisasi kemudian bisa dikatakan sebagai babakan atau fase dari tauhid. Dan tauhid merupakan desakralisasi atas tindakan yang tidak patut untuk disakralkan. Karena yang sakral hanya Allah.

Yang terjadi saat ini adalah munculnya agenda yang secara sistematis mengupayakan agama masuk ke wilayah politik, bahkan beberapa organisasi kemasyarakatan memiliki kecenderungan seperti itu. Politik dalam konteks ini menjadi sesuatu yang sakral karena harus diwarnai oleh agama secara simbolik, bukan secara substantif. Wilayah politik kemudian akan ramai dengan permainan simbol-simbol keagamaan.

Ketika agama ditempatkan di wilayah privat bukan berarti agama tidak berperan lagi di wilayah publik. Sebab yang berperan kemudian adalah perilaku individu yang didasarkan pada penghayatan nilai-nilai agama yang substantif.

Bagi saya, sains tidak memliki agama. Di dalam sains terdapat prinsip-prinsip atau nilai universal yang melampaui batas partikular keagamaan. Dalam di-siplin filsafat ilmu ada yang dikenal dengan *context of justification*. Di dalam ilmu terdapat teori, konsep, dan berbagai turunannya yang harus diuji secara ilmiah, bukan secara keagamaan. Di sini berlaku bahwa ilmu pengetahuan ke-benarannya didasarkan pada temuan yang obyektif.

Apakah konsep sekularisme moderat itu sampai pada batas mengarahkan privatisasi secara tegas? Artinya, agama sama sekali tidak bisa

mencampuri urusan atau masuk ke wilayah-wilayah publik dan juga tidak masuk ke wilayah ilmu pengetahuan.

Saya sering berseloroh kepada rekan-rekan di sini dengan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan atau sains tidak memiliki agama. Saya kira perlu memberikan catatan kritis kepada mereka yang menghendaki agama itu masuk ke wilayah sains atau dengan menggunakan pelabelan-pelabelan islamisasi. Seperti juga yang pernah dibicarakan Dawam Rahardjo tentang islamisasi pengetahuan.

Bagi saya, sains tidak memliki agama. Di dalam sains terdapat prinsip-prinsip atau nilai universal yang melampaui batas partikular keagamaan. Dalam disiplin filsafat ilmu ada yang dikenal dengan *context of justification*. Di dalam ilmu terdapat teori, konsep, dan berbagai turunannya yang harus diuji secara ilmiah, bukan secara keagamaan. Di sini berlaku bahwa ilmu pengetahuan kebenarannya didasarkan pada temuan yang obyektif. Itulah yang kemudian disebut dengan positivisme.

Ketika kita memahami fakta-fakta maka ia berlaku secara universal. Agama dalam konteks ini tidak bisa mengubah mekanisme. Ketika kita menarik ilmu pengetahuan dari segi ontologinya, di dalamnya terdapat sunatullah yang berlaku secara obyektif dan universal. Oleh karena itu, orang dari berbagai latar belakang etnis atau agama tertentu akan menemukan kesimpulan yang sama jika mereka mengikuti prosedur ilmiah yang telah ada. Dalam penelitian ilmiah, tidak akan terjadi, misalnya, karena agamanya A kemudian temuannya X, sedangkan kalau agamanya B kemudian temuannya Y.

Dari konteks inilah maka seharusnya ilmu terpisah dari agama. Pertanyaannya: lantas di mana agama berperan? Di situlah kita bicara *context of discovery.* Kasus bayi tabung (*cloning*), secara *context*

of justification sudah memenuhi prinsip universal ilmu pengetahuan. Artinya, siapapun yang melakukan, asalkan prosedurnya dipenuhi mereka akan berhasil. Lalu agama masuk: apakah bayi tabung boleh atau tidak? Meski demikian, upaya itu tidak akan menurunkan keabsahan ilmu pengetahuan itu sendiri.

> Penerapan syariat Islam di sejumlah daerah lebih menyentuh pada persoalan susila, tidak pada akar persoalannya, misalnya korupsi. Aceh merupakan potret yang paradoks. Pada satu sisi susila ditegakkan, tapi pada saat yang sama penyimpangan terjadi dan dibiarkan.

Dalam konteks itulah harus ada dialog antara agama dan ilmu pengetahuan. Agama tidak harus mematikan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan pun tidak akan mematikan agama, hanya saja menempatkan agama pada posisi atau peran yang semestinya.

Islamisasi pada wilayah tertentu dalam ilmu pengetahuan tidaklah perlu karena memang sudah obyektif. Contoh kecil lainnya adalah menghidupkan listrik tidak harus dengan membaca basmalah supaya hidup, karena di dalamnya sudah ada perangkat sainsnya.

Kecenderungan pengajaran di perguruan tinggi Islam cenderung bersifat normatif. Artinya, mereka belajar bukan demi kepentingan obyektif ilmu pengetahuan tapi seringkali karena dorongan iman, sehingga tidak heran jika kemudian muncul semangat integralisasi ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Apa tanggapan Anda dengan situasi pendidikan kita yang normatif?

Saya kira Islam sendiri sudah menjadi fenomena ilmu, yaitu dengan adanya islamologi. Kita tidak bisa menghindari pendekat-

an-pendekatan yang sifatnya obyektif dalam mempelajari Islam. Ilmu dalam disiplin sosiologi merupakan bagian dari proses *social construction.* Ilmu tafsir, Hadits, kalam, merupakan konstruksi dari orang-orang yang dianggap otoritatif pada bidangnya, karenanya harus diletakkan dalam teks dan konteks, bahwa ilmu-ilmu itu tetap didasarkan pemahamannya pada teks. Akan tetapi teks tidak lepas dari konteks. Ilmu kalam, misalnya, muatan kesejarahannya besar sekali. Ilmu kalam merupakan dialektika antara teks dan konteks. Dari sana tergambarkan kenapa sampai muncul Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah dan sebagainya. Karenanya yang harus dipahami dalam lembaga keilmuan seperti IAIN/UIN/STAIN atau lembaga pendidikan Islam lainnya adalah perspektif obyektif ilmu pengetahuan. Abdul Karim Soroush mengatakan, fenomena keagamaan – agama dengan menggunakan huruf kecil – merupakan hasil konstruksi manusia yang tidak lepas dari teks dan konteks.

Jadi, *pertama*, menurut saya pendekatan keagamaan harus tetap menggunakan pendekatan obyektif-kritis. Inilah yang disalahpahami oleh orang-orang seperti Hartono Ahmad Jaiz ketika ia mengatakan bahwa di IAIN telah terjadi pemurtadan. Pemahaman semacam ini, bagi saya, tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, masalah pendekatan integralisme. Sebetulnya saya lebih menyukai pendekatan dialogal antara ilmu agama dan ilmu umum. Kebenaran agama tidak bisa bersifat tekstual belaka, tetap harus ada intervensi ketika memahami kebenaran agama. Untuk itu perlu berdialog antara agama dengan ilmu. Yakni bagaimana kepentingan agama didialogkan dengan kepentingan ilmu.

Di dalam agama ada kebenaran, begitupun di dalam sains. Persoalannya bagaimana mendialogkan kedua kebenaran itu bukanlah

dengan pendekatan integralisme. Pendekatan integralis mengandaikan adanya kesatuan: agama menyatu dengan ilmu, begitupun sebaliknya ilmu menyatu dengan agama. Pada satu sisi konsep ini memang indah, akan tetapi mengandung potensi kerugian bagi agama pada sisi-sisi tertentu. Karena dengan konsep integralisme agama menjadi menutup diri dari kritik. Dari konsep integralisme pula agama kemudian berkembang menjadi teori, dan teori mengandaikan selalu terbuka terhadap kritik. Dengan itu, kemudian kebenaran agama menjadi tereduksi. Itu yang saya nilai sebagai kerugian agama yang ditawarkan konsep integralisme.

> Liberalisme dalam Islam adalah upaya menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah dengan melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan kita perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama.

Bagaimana mendialogkan agama dalam wilayah publik sehingga memungkinkan agama diterima oleh semua pihak?

Pertama, apa yang ingin kita pahami dari agama. Ini harus dijernihkan terlebih dahulu. Sebetulnya peran agama yang paling penting adalah membentuk perilaku etis masyarakat. Artinya, perilaku individual yang dibingkai oleh kebaikan universal yang bersumber dari agama. Dalam konsep filsafat dikenal dengan istilah esoterime agama. Itulah yang harus diperkaya. Bukan pada simbol atau bentuk. Bila kita yang berbeda-beda hanya bicara bentuk

tentu tidak akan pernah ketemu. Misalnya, ketika kita bicara demokrasi, itu dianggap bentuk dari Barat dan Barat berarti sekular, dan seterusnya. Kalau seperti itu, kita tidak akan menemukan hasil pada dialog bentuk.

Yang harus dilakukan adalah dialog pada nilai-nilai substantifetis, seperti nilai keadilan, kebersamaan, dan kemanusiaan. Ketika seseorang masuk ke wilayah publik maka agendanya bukan pada *form* (bentuk) melainkan bagaimana semua pelaku politik berkomitmen pada pengejawantahan nilai-nilai universal tadi.

Ketika kita mendialogkan tentang bentuk atau sistem yang paling tepat untuk Indonesia, misalnya, lalu ada yang bilang republik, ada khilâfah atau bentuk lain, itu tidak akan ketemu. Namun bila kita mendialogkan dalam wilayah substansi, dengan sendirinya akan ketemu. Kita sebut ini sebagai dialog yang otentik pada wilayah praksis. Dengan begitu kita akan mencapai hasil yang positif, karena kita akan lebih berkomitmen pada wilayah-wilayah universal, bukan pada wilayah partikular. Itu yang harus dihayati oleh semua pihak. Lagi pula ketika kita membicarakan *public religion*, wilayah pembicaraannya adalah seputar politik.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap klaim keberhasilan kelompok-kelompok fundamentalis yang konservatif dan revivalis dalam memframing keyakinan ideologisnya, sehingga mereka berhasil merekrut banyak orang. Pada saat yang sama kelompok-kelompok moderat dan progresif tidak cukup berhasil karena sedikit yang dengan sukarela ikut di dalamnya?

Menurut saya proses itu secara alamiah memang harus terjadi ketika keran demokratisasi dibuka secara lebar di Indonesia. Itu

sesuatu yang tidak bisa dihindari. Akan tetapi, gejala itu pun tidak bisa dibiarkan. Yang kita khawatirkan adalah agenda-agenda tersebut akan melahirkan benturan.

Kasus di Aceh menarik, dengan proyek syariat Islamnya. Tapi pada saat yang sama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melaporkan sejumlah bawahannya yang melakukan korupsi. Dari kasus ini, ketika penerapan syariat Islam menjadi agenda yang sistematis, ternyata tidak menyentuh pada akar persoalan utama bangsa. Lebih banyak menyentuh persoalan susila dan moral semata. Persoalan penyimpangan kekuasaan dan kemiskinan tidak tersentuh. Boleh jadi itu tidak ada dalam agenda penegakan syariat Islam.

Kita seringkali lebih menyukai pada bentuk. Penerapan syariat Islam di sejumlah daerah lebih menyentuh pada persoalan susila, tidak pada akar persoalannya, misalnya korupsi. Aceh merupakan potret yang paradoks. Pada satu sisi susila ditegakkan, tapi pada saat yang sama penyimpangan terjadi dan dibiarkan.

> Dalam pluralisme juga terdapat prinsip kesediaan melakukan kerja sama. Pada setiap agama, dari sisi esoteris, memungkinkan untuk bertemu, meski dari sisi eksoteris tidak mungkin. Kerja sama harus lebih diutamakan pada dasar cita-cita bersama semua agama, seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan.

Untuk itu, gerakan-gerakan Islam yang moderat dan progresif harus terus-menerus melakukan kampanye wacana. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa perubahan itu didasari oleh idealisme. Tentu saja kita harus berterima kasih kepada orang seperti Cak Nur atau Dawam Rahardjo yang terus menerus mewacanakan pluralisme dan kebebasan.

Ketika hanya memandang dan mengukur segala sesuatunya dengan ukuran etis, moral atau susila, seperti yang terjadi pada penerapan perda syariah, konsekuensi apa yang harus kita tanggung dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara?

Hal yang utama dan harus didahulukan sebetulnya adalah mencari apa yang menjadi akar persoalan bangsa ini. Kehadiran syariat Islam dimaksudkan untuk mengatasi masalah bangsa. Hanya saja dalam analisis masalahnya justru tidak dipahami. Ketika analisis masalahnya gagal maka dalam penerapannya pun akan bermasalah. Tidak salah bila kemudian proyek penerapan syariat Islam itu hanya terjebak pada upaya mengatasi persoalan-persoalan asusila.

Saya khawatir umat Islam mengalami kemiskinan bahasa. Ketika akan mengartikulasikan Islam mereka menggunakan istilah-istilah lama. Padahal konteks sekarang sudah berbeda. Sebetulnya Indonesia sudah memiliki istilah atau konsep yang secara normatif sangat bagus, yaitu Pancasila dan UUD 45. Keduanya tidak lahir secara tiba-tiba tetapi muncul dari proses sejarah yang panjang. Kenapa itu tidak diturunkan menjadi perangkat untuk mengatasi persoalan bangsa ini? Karena kita mengalami kemiskinan bahasa maka yang kita pakai adalah istilah yang eksklusif. Bila ini yang terjadi maka kita akan terperangkap dalam berbagai bentuk eksklusivisme.

Bersamaan dengan munculnya perda syariah, ada juga muncul desakan untuk menerapkan Perda Injili di Manokwari, misalnya. Agenda eksklusif itu juga akan menggiring munculnya agenda eksklusif lain yang pada akhirnya akan menyulut konflik.

Sejak awal *founding fathers* bangsa ini telah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Negeri Muslim ya, karena secara numerik penduduknya mayoritas Muslim. Tapi sejak awal sudah

ada kesepakatan bahwa Indonesia bukan negara Islam. Justru saya khawatir proyek perda syariah akan kontraproduktif bagi umat Islam. Din Syamsuddin dengan tegas menjelaskan bahwa yang penting adalah perilaku umat Islam bukan negaranya.

Liberalisme juga sering disalahpahami. Konsep ini sering dipahami sebagai seks bebas, budaya hedonis, dan laku permisif. Bagaimana Anda memahami konsep liberalisme?

Menjadi kecenderungan umum memahami konsep liberalisme dalam pengertian yang sempit. Liberalisme identik dengan permisivisme. Ini pemahaman yang kurang berdasar. Bagi saya, inti dari liberalisme adalah kemerdekaan mengekspresikan ide-ide pribadi tanpa ada paksaan maupun hambatan dari orang lain. Bila memahami konsep liberalisme dalam pengertian itu maka liberalisme menjadi keharusan. Karakter dasar manusia adalah keinginan untuk bebas, *freedom to act, freedom to choice, and freedom to expression.*

> Sebetulnya peran agama yang paling penting adalah membentuk perilaku etis masyarakat. Artinya, perilaku individual yang dibingkai oleh kebaikan universal yang bersumber dari agama. Dalam konsep filsafat dikenal dengan istilah esoterime agama. Itulah yang harus diperkaya. Bukan pada simbol atau bentuk. Bila kita yang berbeda-beda hanya bicara bentuk tentu tidak akan pernah ketemu.

Berdasarkan itu semua, maka manusia perlu diberi ruang untuk mengekspresikan kebebasannya. Dalam konteks itu maka liberalisme menjadi gagasan yang positif. Anda bisa membayangkan bila kita tidak memiliki kebebasan berpikir, Anda akan hidup dalam tekanan.

Akar sikap ketidaksetujuan dengan ide itu adalah salah pemahaman. Orang tidak mau menelusuri sejarah munculnya ide itu di Barat. Liberalisme muncul di Barat sebagai bentuk perlawanan terhadap tekanan elite politik dan negara.

Bertolak dari pengertian itu, menurut saya, MUI terlalu gegabah dengan mengharamkan liberalisme. Bila kemudian liberalisme muncul dalam bentuk kelompok seperti Islam liberal, bukan berarti mereka muncul tanpa memiliki kerangka metodologi. Mereka kemudian menjadi *genre* tersendiri.

Liberalisme dalam Islam adalah upaya menjembatani antara masa lalu dengan masa sekarang. Jembatannya adalah dengan melakukan penafsiran-penafsiran ulang sehingga Islam menjadi agama yang hidup. Karena kita hidup dalam situasi yang dinamis dan selalu berubah, sehingga agar agama tetap relevan kita perlu cara pandang baru atau tafsir baru dalam melihat dan memahami agama. Kita perlu menafsirkan ulang agar selalu ada kesinambungan antara Islam masa lalu dengan Islam masa sekarang. Inilah yang kita upayakan.

Konsep liberalisme dalam agama ditolak salah satunya karena alasan bahwa dalam beragama seorang Muslim dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah agama. Ada juga anggapan bahwa jika liberalisme masuk ke dalam agama, penganutnya akan bertindak seenaknya. Tanggapan Anda?

Orang sering beranggapan bahwa sikap liberal dalam Islam tidak didasarkan pada metodologi, lebih merupakan tindakan semau *gue*. Sekali lagi saya mengatakan bahwa liberalisme berusaha menjembatani kehidupan masa lalu dengan masa sekarang. Bagai-

manapun banyak dari kehidupan masa lalu yang tidak lagi relevan dengan masa sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masa kini perlu adanya tafsir dan cara pandang lain. Untuk itu diperlukan metode untuk mendialogkan masa lalu dengan masa sekarang. Karenanya penafsiran ulang menjadi penting untuk dilakukan.

Demokrasi, misalnya, merupakan sesuatu yang relatif baru dalam sejarah Islam, meskipun angin perubahan terus mengarah ke sana. Tidak mungkin Islam mengisolasi diri dari peristiwa demokrasi. Perlu ada upaya untuk menjembatani antara Islam dan demokrasi. Jembatan itu adalah penafsiran. Karena itu harus dieksplorasi apakah demokrasi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam atau tidak? Bagi kalangan Islam progresif, demokrasi memiliki kesesuaian dengan Islam. Substansi demokrasi adalah memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pilihan politiknya. Semua hak individu diakui tanpa pengecualian.

> Bagi saya, inti dari liberalisme adalah kemerdekaan mengekspresikan ide-ide pribadi tanpa ada paksaan maupun hambatan dari orang lain. Bila memahami konsep liberalisme dalam pengertian itu maka liberalisme menjadi keharusan. Karakter dasar manusia adalah keinginan untuk bebas, *freedom to act, freedom to choice, and freedom to expression.*

Dalam demokrasi terdapat dekonsentrasi kekuasaan. Jangan sampai terjadi kekuasaan hanya milik kelompok tertentu, seperi aristokrasi dan kerajaan yang berlaku di Arab Saudi. Di Arab kekuasaan menjadi hak *privilege* kalangan tertentu. Ini menjadi sesuatu yang tidak islami. Yang islami, menurut saya, adalah demokrasi.

Dalam sejarah Islam tidak pernah ada pemberian keistimewaan pada kelompok tertentu. Pasca-Muhammad, pergantian kekuasaan dilakukan secara terbuka, hingga kemudian terhenti pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Ini bukan kebaikan. Dalam demokrasi terdapat kebaikan, ada kemasalahatan di dalamnya untuk masyarakat.

Dalam konteks itulah umat Islam perlu jembatan. Jembatan itu mengambil bentuknya pada pendekatan kritis dengan nalar kritis. Artinya, ada upaya untuk mempertanyakan kembali sesuatu yang selama ini dianggap mapan (anti-status quo). Inilah alasan kenapa wilayah penafsiran keagamaan yang hendak kita kritik, karena di sanalah kejumudan dan kemapanan terjadi.

Sejauh mana penafsiran agama dimungkinkan? Dalam kasus Moushadeq dan Lia Aminuddin yang berusaha menafsir agama dengan metodologinya masing-masing, oleh kelompok tertentu dianggap sesat.

Menurut saya, mereka (Mushadeq, Lia Eden, dan Ahmadiyah) merupakan kelompok sempalan, bukan sesat. Sebetulnya apa yang diyakini komunitas Eden, Ahmadiyah, dan Mushadeq adalah bermula dari perenungan-perenungan yang sifatnya privat. Dalam konteks itu saya berpendapat bahwa semua orang punya hak individual tapi harus tetap membuka ruang dialog dengan hak orang lain.

Seringkali terjadi dalam gerakan sosial keagamaan bertentangan dengan prinsip liberalisme, seperti fenomena pengkultusan (*cult*). Untuk kasus Eden, saya melihat dari VCD dan buku-bukunya, bahwa dia tampak tidak puas. Ketidakpuasan itu mendorongnya untuk membuat paham yang diambil dari berbagai unsur agama

yang sudah mapan, kemudian mengembangkan ritual yang boleh jadi melampaui ritual agama-agama lain. Tapi pada saat yang sama, saya melihat mereka terjebak pada aksi pengkultusan yang itu bertentangan dengan liberalisme.

Bukankah Islam sendiri melakukan pengkultusan kepada Muhammad? Bukankah apa yang dilakukan Mushadeq dan komunitasnya dengan mengkultuskan Mushadeq, dan komunitas Eden yang mengkultuskan Lia Aminuddin, adalah bentuk yang sama dengan yang terjadi dalam Islam?

Dalam hal ini perlu telaah secara seksama. Kalau kita lihat Mushadeq, Ahmadiyah, dan Komunitas Eden, tidak menegasikan keberadaan Muhammad. Tidak sama sekali. Itulah yang ingin saya kritik.

Liberalisme dalam pengertian kebebasan menggunakan pikiran banyak sekali kita temukan di dalam Islam, bahkan sejak zaman Nabi. Jelas sekali ketika Nabi berkata kepada Muaz Ibn Jabal: Ketika Anda menghadapi persoalan kembalikan pada al-Quran, kalau tidak ada ke Hadits, kalau tidak ada, ijtihadlah.

Meski saya mengkritik, saya tidak suka pada pendekatan-pendakatan yang anarkis. Jalan dialogis lebih penting untuk mengetahui secara luas dan intesif pandangan-pandangan kelompok yang berbeda tanpa melakukan penghakiman dengan kekerasan. Jadi pada saat yang sama kita juga mengkritik mereka yang kontra pada komunitas yang berbeda dengan melakukan tindak kekerasan.

Dalam konteks Islam, apakah nilai-nilai liberalisme sudah ada, baik secara historis ataupun teologis?

Liberalisme dalam pengertian kebebasan menggunakan pikiran banyak sekali kita temukan di dalam Islam, bahkan sejak zaman Nabi. Jelas sekali ketika Nabi berkata kepada Muaz Ibn Jabal: Ketika Anda menghadapi persoalan kembalikan pada al-Quran, kalau tidak ada ke Hadits, kalau tidak ada, ijtihadlah. Jadi sejak awal Islam memberikan porsi besar kepada akal sebagai alat untuk menafsirkan dan memahami Islam.

Di zaman klasik Islam, kita juga menemukan banyak tokoh yang meminjam epistemologi Yunani untuk memahami persoalan-persoalan yang terjadi di Islam, seperti Al-Kindi, Ibn Sina, dan sebagainya. Meski demikian, mereka tetap mempertahankan otentisitas Islamnya, tidak sepenuhnya meniru. Ini menandakan bahwa liberalisme dalam sejarah Islam telah muncul.

Contoh lain, sikap Umar ibn Khattab yang berani mengambil kebijakan yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Ini menujukkan Islam memberikan ruang bagi kita untuk menggunakan pikiran kita atau dengan bahasa yang agak vulgar bersikap liberal.

Saya ingin menegaskan sikap Anda mengenai kelompok-kelompok yang dianggap menyempal. Dari pemaparan Anda di atas sepertinya masih ada catatan untuk kebebasan mereka. Bukankah yang mereka lakukan sebetulnya sama dengan praktik-praktik yang dilakukan oleh kelompok mainstream? Kenapa kemudian kebebasan mereka masih bersyarat?

Saya bahkan menghargai orang yang tidak beragama. Ini sikap pribadi saya. Dalam konteks demokrasi dan kebebasan beragama,

pada akhirnya kita harus masuk pada poin selanjutnya, yaitu pluralisme. Namun lagi-lagi di sini ada *crucial point,* karena paham ini sudah dicap haram.

Saya memahami pluralisme sebagai suatu perspektif tentang adanya perbedaan dan keragaman dalam beragama. Ada kesadaran dalam pluralisme bahwa di dalam beragama ada keragaman yang harus dihargai, bahkan harus dijamin oleh negara. Demokratisasi dalam beragama perlu pilar, yaitu pluralisme.

Pluralisme mesti dipahami bukan memandang semua agama sama, karena dengan memandang konsep pluralisme seperti itu secara tidak langsung mengabaikan perspektif yang lain dalam beragama. Yang saya pahami dengan konsep pluralisme adalah adanya pengakuan bahwa dalam hidup terdapat perbedaan dan keragaman.

Selain itu, dalam pluralisme terdapat prinsip penghargaan kepada pihak lain. Bukan berarti tidak ada dialog dan pertanyaan kepada yang lain. Al-Qiyadah, Komunitas Eden, Syi'ah, Sunni tidak lepas dari pertanyaan dan kritik. Bentuk penghargaan itu diwujudkan dalam kritik dan pertanyaan. Dan sikap ini merupakan bentuk penghargaan yang elegan.

Dalam pluralisme juga terdapat prinsip kesediaan melakukan kerja sama. Pada setiap agama, dari sisi esoteris, memungkinkan untuk bertemu, meski dari sisi eksoteris tidak mungkin. Kerja sama harus lebih diutamakan pada dasar cita-cita bersama semua agama, seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Sangat jarang dijumpai orang yang mencampuradukkan pada level akidah, tapi pada level sosial sangat dimungkinkan masyarakat satu dengan yang lainnya untuk bertemu. Dalam ruang itulah terjadi pluralisme.

Pluralisme bukan hanya dianggap sebagai sinkretisme, yang kemudian ditentang keras oleh sebagian kelompok Islam, melainkan juga dianggap sebagai paham relativisme kebenaran. Tanggapan Anda?

Menurut saya, kita telah hidup di zaman yang penuh relativitas dalam banyak aspek dikarenakan adanya berbagai keragaman dan multikulturalisme. Dalam konteks ini relativitas tidak bisa dielakkan. Jadi relativitas melahirkan keragaman. Artinya dalam relativisme harus diyakini bahwa keragaman adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari. Ketika agama masuk ke dalam *mindset* manusia maka kemudian menjadi pemahaman yang relatif sifatnya.

Dengan mengatakan seperti itu, lantas muncul pertanyaan: apa implikasinya bagi keimanan seseorang? Bagaimana menyikapi keimanan dalam konteks relativitas? Apakah dalam relativitas itu berarti menegasikan agama itu sendiri?

Menurut saya, relativisme bukan seperti itu. Dalam relativisme seseorang tetap mengakui keberagamaannya sendiri, karena sulit menemukan seseorang yang beriman menyatakan bahwa keimanannya tidak benar. Itu hal yang tidak mungkin. Sembari meyakini kebenaran iman kita sendiri, tidak menutup kebenaran keimanan agama yang lain. Agama lain juga memiliki status kebenaran menurut para pemeluknya. Pengakuan kebenaran oleh masing-masing pemeluk menjadi sangat penting dalam konteks relativisme. Di dalam absolutisme terdapat relativitas, dan sebaliknya, di dalam relativitas terdapat absolutisme. Jadi ada dialektika.

Sampai pada titik ini, saya pun mengakui bahwa keyakinan agama saya paling benar. Bila tidak yakin benar, saya pasti sudah pindah agama. Karena bagaimanapun pindah agama bagi seorang pemeluk agama adalah sesuatu proses yang sulit, bahkan orang li-

beral sekalipun. Meski demikian saya tetap terbuka dengan kebenaran iman yang lain. Jadi, selain mengakui keragaman, saya juga menghargai keragaman tersebut. Dan menurut saya dimungkinkan terjadinya kerja sama.

Bentuk kerja sama seperti apa yang hendak diwujudkan, baik pada tingkat civil society maupun di tingkat negara? Apakah pada tingkat civil society terbatas pada pengakuan dan penghargaan, tanpa diikuti dengan pemihakan? Kalau melalui negara, seperti apa konsepnya?

Meski terdapat perbedaan di setiap agama dari segi eksoterisme, namun kerja sama itu masih dimungkinkan. Hanya saja kita sulit menemukan mana wilayah partikular dan wilayah universal. Untuk wilayah partikular, yakni bentuk ritual dari setiap agama memang tampak jelas berbeda. Tapi dari wilayah universal atau general, perlu keberpihakan secara nyata pada masyarakat. Hingga saat ini tampaknya belum ada kerja sama yang kooperatif dilakukan oleh komunitas lintas-agama. Hingga kini baru sebatas rekomendasi tapi belum sampai pada kenyataan konkret. Bentuk kerja sama seperti inilah yang bisa diwujudkan pada tingkat *civil society*.

Pada tingkat negara, di sadari bahwa negara harus menjamin setiap warga untuk bebas beragama. Berdasarkan hasil riset saya, kritik yang dilakukan oleh warga terhadap negara disebabkan karena negara dinilai gagal menjalankan kewajiban menjaga kebebasan hak warga negara dalam beragama. Dari riset tersebut, saya juga menemukan kasus di suatu daerah di mana tidak bisa mendirikan sama sekali gereja, dan negara tidak mampu memberikan ijin. Padahal bila melihat komposisi jumlah penduduknya sudah layak untuk mendirikan gereja.

Negara tampaknya takut terhadap, sebenarnya, minoritas dari umat Islam yang bersuara lantang. Ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menjamin kebebasan beragama masyarakat. Padahal bila melihat konstitusi, hal tersebut sudah diatur, baik dalam UUD 45, Pancasila maupun undang-undang lainnya. Yang menjadi masalah adalah soal pelaksanaannya. Pemerintah harus memiliki *political will* dan *good will,* bagaimana negara secara konsisten seharusnya membangun dan menjamin kebebasan warga. Pemerintah sebenarnya cukup merujuk ke konstitusi, karena sudah tersedia.

Permasalahannya, ketika kembali ke konstitusi, ternyata di sana sarat negosiasi dan kompromi. Akibatnya, yang muncul adalah aturan yang cenderung restriktif dan dominatif terhadap kelompok minoritas. Bagaimana menurut Anda?

Bila berbicara tentang negara, sudah sangat jelas yang terpenting adalah *law enforcement*. Bila bicara peraturan bersama, juga sudah sangat jelas kapan suatu rumah ibadah bisa didirikan. Namun pada kenyataannya masih ada hambatan ketika kelompok agama tertentu ingin mendirikan tempat ibadahnya. Jadi yang penting adalah pemahaman aparat hukum mengenai hukum dan aturan yang berlaku. Selain itu kita juga berhadapan dengan masyarakat yang kurang bisa memahami isu kebebasan beragama. Contohnya, pengakuan warga terhadap rumah ibadah agama lain dan para penganutnya. Dalam konteks ini menurut saya perlu penyadaran kultural di masyarakat selain upaya elite dalam mendiseminasikan kesadaran. Contohnya dalam bentuk aturan yang memihak pada isu kebebasan beragama.

Ternyata persoalan kita tidak berhenti di situ. Sebagian kelompok yang melakukan kekerasan atas kelompok lain seringkali berlindung di balik aturan hukum yang ambigu dan diskriminatif, seperti UU No.1/PNPS/1965 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri 1969 yang kemudian menjadi Peraturan Bersama (Perber) 2006. Dengan adanya aturan tersebut, mereka seakan mendapat legitimasi hukum untuk melakukan kekerasan. Bagaimana pendapat Anda terkait aturan hukum seperti ini?

Menurut saya, di masyarakat telah terjadi kesalahpahaman. Karena dari segi hukum sudah cukup jelas beberapa syarat dan ketentuan soal pendirian rumah ibadah dalam Perber. Persoalannya, masyarakat melihat pemeluk agama lain lebih dianggap sebagai musuh. Anggapan seperti itu adalah hasil dari konstruksi di masyarakat yang terjadi melalui proses yang lama, salah satunya melalui proses pendidikan. Ketika mengetahui kelompok lain akan mendirikan simbol agama, seperti rumah ibadah, maka tidak diperbolehkan. Jika ini terjadi maka sama halnya memicu permusuhan. Karenanya perlu proses penyadaran masyarakat yang terus menerus.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 25 Maret 2008

Percakapan dengan

Taufik Adnan Amal



Taufik Adnan Amal, dosen di Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar. Ia lulusan program magister di Johannes Guetenberg University, Mainz, setelah ia menamatkan S1 di Sastra Arab UGM Yogyakarta dan Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perbedaan gagasan keagamaan patut disyukuri dan dirayakan. Biarkan masyarakat menentukan mekanismenya untuk menyaring sendiri pelbagai ragam tafsir. Alih-alih menetapkan otoritas keagamaan resmi, seperti MUI, praktik ijtihad yang mengandalkan *reasoning* dari setiap orang harus terus dirangsang, sehingga ketika masyarakat diajak terlibat dalam pengambilan suatu putusan, partisipasi publik yang lebih luas dapat terwadahi melalui konsensus (*ijma'*). Sebaliknya jika negara memaksa satu keyakinan tertentu sebagai paham resmi, berbagai tafsir dan pandangan teologi yang berbeda bakal tersingkir. Bahkan fatwa MUI telah menjadi justifikasi bagi sejumlah tindak kekerasan atas nama agama. Ini melanggar HAM. Sebab hak berkeyakinan merupakan prinsip HAM yang tidak bisa dimungkiri, sekalipun oleh negara.

Sekularisme adalah istilah yang selalu mengundang perdebatan. Ada yang memahami bahwa dengan penerapan sekularisme agama akan merosot perannya. Ada juga yang beranggapan bahwa sekularisme justru membuat agama terselamatkan dari aksi-aksi yang memanfaatkannya. Tanggapan Anda?

Bila kita melihat sejarah masa lalu, paling tidak, sejak berkuasanya Dinasti Umayyah praktik sekularisme sudah ada. Yakni praktik sekularisme dalam arti separasi domain politik dengan agama. Pada masa Nabi, memang tidak ada pemisahan antara domain politik dan agama. Waktu itu selain dikenal sebagai pemimpin agama, Nabi juga merupakan pemimpin politik yang aktif dari suatu federasi kesukuan yang berpusat di Madinah.

Pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* hingga Umayyah, pemisahan antara kekuasaan politik dan agama, yang saat ini dikenal dengan istilah sekularisme, mulai ada. Para *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* hanya merupakan penerus kekuasaan politik Nabi. Pada masa Daulah Umayyah, sentral politik yang sebelumnya di Madinah dipindahkan ke Baghdad. Para pemimpin religius tetap di Madinah, dan para pemimpin politik pindah ke Baghdad. Ini merupakan indikasi yang jelas mengenai separasi antara kekuasaan politik dan agama.

Sekalipun ada simbol-simbol yang dikaitkan dengan agama, seperti simbol bahwa penguasa adalah bayangan Tuhan di muka bumi, pada tataran praktis sebetulnya tidak pernah ada. Hukum-hukum Islam, misalnya, tidak pernah dijalankan sepenuhnya oleh para pemimpin politik sejak masa bani Umayyah. Sebaliknya para penguasa politik ini malah mengadopsi hukum-hukum dan institusi dari luar, seperti hukum pajak dari Romawi atau institusi

hisbah yang diadopsi bani Umayyah pada abad ke-7 dari konsep inspektur pasar Bizantium.

Jadi, bila sekularisme dipahami dalam pengertian seperti itu, dalam sejarah Islam sebetulnya sekularisasi telah terjadi. Mungkin saja, di Indonesia, gagasan sekularisme mendapat tantangan, hingga kemudian mengkristal kepada sikap tidak suka satu (sekularisme) atas yang lainnya.

Ketika agama masuk ke dalam negara, ketika ada pandangan resmi dari negara tentang keyakinan tertentu, masalah pasti akan muncul bagi mereka yang berpandangan atau berkeyakinan berbeda.

Sekularisme tidak bisa dilepaskan dari makna privatisasi. Artinya, agama hanya boleh berperan di ruang privat dan tidak bisa masuk dalam domain politik. Hal inilah yang mungkin membuat kaum agamawan tidak suka. Menurut Anda apakah gagasan privatisasi itu sesuatu yang niscaya?

Ya, niscaya. Kalau agama masuk ke domain politik sangat berbahaya. Sebetulnya, kita punya sejarah yang buruk ketika para penguasa politik mencampuri urusan agama. Dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa *Mihnah* (inkuisisi), yakni ketika banyak orang yang tidak setuju dengan pendapat yang didukung penguasa politik bahwa al-Quran adalah makhluk, lantas dihukum, termasuk imam Ahmad ibn Hanbal.

Jadi, ketika agama masuk ke domain politik dan dijadikan aturan publik, maka akan muncul persoalan. Karena bagaimanapun agama tidak lebih dari sebuah penafsiran. Ia berkembang sesuai dengan waktu. Ketika agama dipegang oleh negara dan dijadikan sebagai satu perpektif resmi dari negara, pertanyaannya: bagaimana

perspektif model penafsiran (agama) lain, yang berbeda dari perspektif agama resmi yang diusung negara? Seharusnya negara bertugas melindungi penganut berbagai keyakinan keagamaan. Hak berkeyakinan merupakan bagian hak asasi manusia yang tidak bisa dimungkiri, sekalipun oleh negara. Apabila negara memaksakan suatu keyakinan resmi kepada sebagian warganya, maka itu sudah termasuk pelanggaran HAM.

Pemerintah sepertinya hanya mengakomodasi kelompok mainstream, sehingga produk hukum dan aturan yang lahir cenderung restriktif dan diskriminatif terhadap minoritas. Bagaimana pandangan Anda?

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia saat ini, jelas bertentangan dengan UUD 45. Setiap aturan yang bertentangan dengan aturan atau hukum di atasnya maka aturan tersebut harus batal. Sekarang fenomena aturan yang bertentangan itu terjadi, seperti kasus-kasus perda syariah di berbagai daerah di Indonesia. Tidak tahu mengapa, apakah karena besarnya desakan mainstream terhadap pemerintah, ataukah karena kebutuhan para politisi untuk menjadikan isu-isu tersebut sebagai kuda tunggang politik.

Kasus penghancuran masjid Ahmadiyah oleh kelompok lain secara ekstrem memperlihatkan negara berpihak kepada mainstream. Akibatnya, mereka yang minoritas tidak terlindungi. Negara lalai dengan perannya sebagai pihak yang berkewajiban melindungi dan mengayomi warga. Memang sulit mendefinisikannya. Tapi ketika agama masuk ke dalam negara, ketika ada pandangan resmi dari negara tentang keyakinan tertentu, masalah akan muncul bagi mereka yang berpandangan atau berkeyakinan berbeda.

Bagaimana pendapat Anda soal pandangan bahwa Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekular?

Indonesia memang bukan negara agama, juga bukan negara sekular karena negara membentuk Departemen Agama yang mengurusi soal-soal agama, seperti Haji. Dalam sejarahnya, departemen ini merupakan konsesi yang diberikan kepada umat Islam dengan dihilangkannya tujuh kata ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya") dalam sila pertama Piagam Jakarta.

Praktik ijtihad mengandalkan *reasoning*. Dan sudah dari awal perkembangan Islam proses seperti itu ada. Hanya saja, pada masa belakangan, konsep ijtihad diberi persyaratan-persyaratan yang berat. Padahal, karena manusia mempunyai pikiran, ketika terus diasah maka pikiran pasti akan berjalan dan berkembang.

Bagaimana Anda menjelaskan berbagai implikasi dari penerapan syariat Islam dalam konteks keindonesiaan?

Jelas, bahwa setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Seharusnya perda-perda itu tidak ada. Lagipula keterlibatan publik kurang dalam perumusan perda-perda tersebut. Seharusnya publik dilibatkan dalam perumusannya.

Kasus Bulukumba, misalnya, bagi saya, perda syariah di daerah ini hanya keinginan sebagian kecil elite politik. Bulukumba pada 2000 sampai 2003, memiliki sejumlah perda syariah. Akan tetapi setelah berganti bupati, sudah tidak ada lagi perda seperti itu diundangkan.

Dengan penjelasan tersebut, apakah Anda ingin menyebut bahwa itu merupakan politisasi syariah atau agama?

Betul. Ini merupakan praktik politisasi syariah. Jadi, sebetulnya hanya kemauan segelintir elite politik yang melihat syariah atau agama cukup efektif untuk dijadikan kuda tunggang politik.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah diatur bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, seharusnya tidak boleh ada perda syariah?

Memang, bila merujuk undang-undang tersebut, perda-perda syariah seharusnya tidak ada. Lagipula, perda-perda syariah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi, sehingga harus dibatalkan. Bila kita melihat kasus qanun-qanun Aceh, misalnya, seharusnya kita melakukan revisi terhadap perundang-undangan kita. Dan karena bertabrakan dengan konstitusi, sehingga demi hukum qanun-qanun Aceh harus batal. Kasus krisis konstitusional yang seperti ini juga terjadi di Malaysia, di mana antara negara bagian dengan nagara federal terjadi konflik karena penerapan perda syariah di Kelantan dan Trengganu, misalnya. Dan itu kasusnya sama dengan perda-perda syariah di Indonesia, yang bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi.

Sampai sekarang belum ada upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah krisis konstitusional ini. Seharusnya pemerintah tegas, agar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu tidak dilanggar lagi. Jadi, lagi-lagi, yang terjadi sekarang adalah

peraturan perundang-undangan di daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan konstitusi itu sendiri.

Bukankah sejak dari perumusan Pancasila dan konstitusi Indonesia sendiri sudah ada tarik-menarik antara kepentingan negara agama dan negara sekular? Misalnya, ada tarik-ulur soal sila ketuhanan dalam Pancasila. Belum lagi kontradiksi yang ada dalam konstitusi kita.

Menurut hemat saya, keragaman tafsir dalam Islam patut disyukuri, bahkan dirayakan. Sebab, ketika mendapati beragamnya tafsir yang dihasilkan kaum Muslimin, bagaimana kita bisa melihat dan menilai bahwa tafsir tertentu sebagai paling benar sedangkan tafsir lainnya sebagai sesat dan menyesatkan?

Dari situlah sering terjadi perdebatan antara Muslim satu dengan lainnya, saling mengklaim satu kebenaran atas yang lain. Disadari bahwa ketika penguasa menggunakan dalil-dalil agama atau memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan negara, maka akan terjadi peminggiran atas minoritas. Dari kebijakan semacam ini, pasti akan ada sudut pandang agama tertentu yang dijadikan sebagai pandangan resmi. Seperti MUI dengan fatwanya yang sering menganggap yang lainnya salah, sesat. Padahal Islam tidak terbatas seperti itu.

Bagaimana membumikan nilai-nilai agama, dalam konteks public religion*, di mana agama mempunyai semangat moral untuk masuk ke dalam ranah publik?*

Dari konsep partisipasi publik, tentu saja di dalamnya terdapat nilai-nilai agama. Ketika masyarakat diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sebetulnya tidak ada masalah, dalam hal ini, untuk mendasarkan pada nilai-nilai dari agama. Sebab, aturan yang dibuat dengan melibatkan partisipasi publik akan menjadi semacam konsensus, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *ijmâ'*. Dengan demikian, *ijmâ'* semacam ini merupakan hasil dari partisipasi luas masyarakat.

Apakah Anda yakin dengan partisipasi seperti itu mengandaikan nilai-nilai agama akan tumbuh di masyarakat dalam bentuknya sebagai public religion *yang ramah?*

Ya, karena melaluinya (partisipasi) dicapai konsensus. Sudut pandang yang mengkristal sebagai konsensus tentunya akan ditaati secara bersama oleh masyarakat yang membuatnya.

Persoalannya tingkat partisipasi masyarakat cenderung rendah, sehingga yang muncul hanyalah kepentingan-kepentingan kelompok yang aktif. Dan seringkali mereka membawa kepentingan kelompok mereka sendiri. Bagaimana pandangan Anda?

Sebenarnya itu adalah bagian dari proses. Proses ke arah yang lebih baik. Diyakini bahwa proses itu akan menuju ke arah yang lebih baik. Itulah nilai demokrasi. Meski demikian, proses itu bagus, karena masyarakat dapat belajar darinya.

*Beberapa waktu yang lalu, negara, dengan merujuk kepada fatwa MUI dan kajian dari Bakorpakem ihwal kesesatan Al-Qiyadah al-Islamiyah, membubarkan aliran tersebut. Persekusi yang sama juga menimpa Usman Roy dan Komunitas Eden. Bagaimana Anda memandang praktik "*mihnah*" di Indonesia?*

Kewajiban negara sebetulnya adalah melindungi warga tanpa diskriminasi. Apa yang terjadi saat ini adalah bentuk kegagalan negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan mengayomi warganya.

Parahnya negara ternyata tidak hanya mengamini ketentuan fatwa MUI, tapi juga aktif melakukan penahanan terhadap mereka yang dianggap sesat.

Negara memang melakukan eksekusi terhadap aliran-aliran itu. Seharusnya negara hanya bertindak sebagai *watchdog*. Sebaliknya mereka yang melakukan kekerasan, yakni yang menimbulkan ketidaktenangan di ruang publik, yang harus ditindak. Bila kita melihat kasus penyerangan terhadap Lia Eden, sebetulnya yang melakukan aksi itu bukan orang asli situ, sedangkan para tetangga sebetulnya tidak merasa terganggu. Jadi sebetulnya siapa yang terganggu?

> Ketika masyarakat diajak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sebetulnya tidak ada masalah, dalam hal ini, untuk mendasarkan pada nilai-nilai dari agama. Sebab, aturan yang dibuat dengan melibatkan partisipasi publik akan menjadi semacam konsensus, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *ijmâ'*. Dengan demikian, *ijmâ'* semacam ini merupakan hasil dari partisipasi luas masyarakat.

Senasib dengan sekularisme, liberalisme juga diharamkan oleh MUI karena, lagi-lagi, kesalahpahaman. Bagaimana Anda memandang konsep ini?

Bagi saya sah-sah saja berpendapat atau menilai gagasan liberalisme sebagai bahaya, asalkan tidak mendesakkan atau memaksakan pandangannya kepada yang lain. Jadi, kebebasan berpikir adalah hak asasi, dan tidak bermasalah. Yang menjadi masalah adalah mereka yang merasa terganggu dengan klaim itu karena hak-haknya terampas.

Ada otoritas ulama yang mengganggap bahwa agama harus dijaga dari berbagai anasir liberalisasi, akibatnya agama justru jumud. Misalnya, soal menafsirkan al-Quran dianggap tidak bisa dilakukan secara bebas. Tanggapan Anda?

Menurut saya mereka telah mengingkari sejarah yang dihiasi dengan penuh perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Padahal masyarakat dengan sendirinya akan menyaring berbagai kemungkinan perbedaan itu. Berbagai ijtihad atau penafsiran yang berbeda-beda pada gilirannya akan mengkristal mengikuti saringan masyarakat. Jadi, sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan liberalisme. Secara alamiah, paham, aliran atau penafsiran agama tertentu yang tidak mendapat tanggapan dari masyarakat, dengan sendirinya akan tersingkir dari tengah-tengah kehidupan bersama, ketika mereka menciptakan konsensus-konsensus terhadapnya. Mekanisme ini, menurut saya, terjadi dalam berbagai kesempatan. Jadi, hal seperti itu terjadi dalam sejarah Islam.

Anda sangat percaya pada public reason. *Ada pertanyaan yang sering diajukan: siapa yang mengontrol* public reason*?*

Yang mengontrol adalah masyarakat. Itu ada mekanismenya. Ketika Anda mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat, masyarakat dengan sendirinya akan menyaring. Dalam tradisi Islam proses penyaringan gagasan atau kristalisasinya dikenal dengan *ijmâ'*. Memang istilah ini secara tradisional lebih dikenal sebagai *ijmâ'* atau konsensus para ulama. Padahal ijmak (konsensus) dalam kenyataannya terjadi di lapisan masyarakat manapun. Pada satu saat, misalnya, masyarakat ijmak atas sesuatu, tapi pada saat yang lain tidak. Misalnya, dalam soal penerjemahan al-Quran. Dulu tidak sedikit yang berpersepsi bahwa penerjemahan al-Quran tidak boleh dilakukan. Sampai ke masa Syaikh Wali Allah al-Dihlawi hal ini masih tabu. Al-Dihlawi menerjemahkan al-Quran ke dalam bahasa Parsi, tetapi ulama-ulama di anak benua Indo-Pakistan menentangnya. Padahal terjemahan jelas manfaatnya dan dapat dirasakan hingga sekarang. Ketika orang non-Arab ingin belajar al-Quran, mereka cukup terbantu dengan terjemahan. Beberapa waktu kemudian, setelah kontroversi sekularisasi Turki, terjemahan al-Quran menjadi hal yang lumrah. Sekarang hingga dalam jangka

Ada pandangan sejumlah ulama klasik yang menyatakan bahwa orang tidak akan bisa memahami al-Quran tanpa memahami *asbâb al-nuzûl*. Jadi sejatinya kajian historis terhadap al-Quran itu absah dalam tradisi tafsir. Boleh jadi, orang menjadi alergi dengan pendekatan historis atas al-Quran karena kajian belakangan ini banyak menggunakan term-term Barat. Padahal itu bagian dari tradisi atau khazanah kita sendiri.

waktu yang lama, kita masyarakat Muslim sudah sepakat tentang pentingnya terjemahan.

Jadi sudut pandang yang awalnya tidak setuju bisa saja pada akhirnya menerima, asalkan itu melalui konsensus masyarakat. Konsensus itu terjadi dalam tataran lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Dalam konteks Islam, bagaimana Anda memaknai dan melihat konsep liberalisme. Apakah liberalisme dasarnya sudah ada dalam Islam?

Mereka yang belajar fikih tentu saja tahu bahwa di dalamnya diajarkan tentang konsep ijtihad. Praktik ijtihad mengandalkan *reasoning*. Dan sudah dari awal perkembangan Islam proses seperti itu ada. Hanya saja, pada masa belakangan, konsep ijtihad diberi persyaratan-persyaratan yang berat. Padahal, karena manusia mempunyai pikiran, ketika terus diasah maka pikiran pasti akan berjalan dan berkembang.

Dalam sejarah Islam, ijtihad pernah dilakukan dengan bebas, namun kemudian dibatasi. Bagaimana Anda melihat dinamika ijtihad dalam sejarah Islam?

Sekalipun ijtihad dibatasi, tetap saja akan terus ada. Dalam dunia Sunni, pada abad ke-10, ijtihad memang diakui tertutup dan dipagari dengan syarat-syarat yang mustahil dipenuhi. Sementara, dalam Syi'ah tidak. Syi'ah tidak mengenal doktrin tertutupnya pintu ijtihad. Tutup-menutup sebetulnya tidak ada dalam ijtihad. Manusia sebagai makhluk berpikir tidak mungkin menutup pintu untuk berijtihad. Ijtihad akan tetap ada meskipun hanya dilaku-

kan oleh minoritas, atau untuk masalah-masalah tertentu. Dengan munculnya modernisme Islam, doktrin tertutupnya pintu ijtihad digugat dan diruntuhkan.

Bila di luar Islam kajian atas kitab suci begitu semarak, itu tidak terjadi dalam Islam. Tampaknya ada upaya pembatasan dalam merekonstruksi sejarah al-Quran. Ini kemudian dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan penyeragaman. Menurut Anda, mungkinkah pada saatnya kelak dalam Islam studi atas kitab suci menjadi semarak?

Seharusnya negara bertugas melindungi penganut berbagai keyakinan keagamaan. Hak berkeyakinan merupakan bagian hak asasi manusia yang tidak bisa dimungkiri, sekalipun oleh negara. Apabila negara memaksakan suatu keyakinan resmi kepada sebagian warganya, maka itu sudah termasuk pelanggaran HAM.

Belakangan ini sebetulnya sudah mulai marak. Menurut saya, kesadaran sejarah kita kurang. Dalam sejarah Islam, ketika sebuah sistem kekuasaan muncul, yang sering terjadi adalah penyeragaman, standardisasi, dan lain sebagainya. Jadi, politik yang sering membuat hal seperti itu terjadi.

Inisiatif untuk melakukan penunggalan al-Quran, seperti diketahui dalam literatur sejarah Islam, dimulai pada masa Utsman. Dan, ini patut menjadi perhatian, oleh karena inisiatif tersebut lahir dari dunia politik. Sebab, sebetulnya, tanpa campur tangan politik, kemungkinan seperti itu tidak akan muncul. Mungkin saja keanekaragaman yang ada dalam mendudukan al-Quran, pada saat itu, membuat sistem politik yang sedang berkuasa tidak nyaman. Padahal keragaman adalah sunatullah.

Bagaimana menjelaskan bahwa liberalisme itu dibenarkan oleh Islam, baik secara teologis maupun historis?

Banyak sekali bukti bahwa Islam menerima liberalisme. Orang zaman sekarang sering meniru kebijakan Umar ibn Khattab, padahal dia bisa menyimpang dari aturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam sejarah Islam pun pernah marak kelompok yang menganut rasionalisme, seperti Mu'tazilah. Dalam al-Quran sendiri banyak seruan yang tegas agar kita berpikir.

Bagaimana Anda melihat dinamika liberalisme dalam konteks Indonesia?

Saya kira masyarakat kita belum siap menerima perbedaan. Karena itu kalau ada yang berbeda dengan yang *mainstream* lantas dipinggirkan. Peminggiran ini dilakukan oleh institusi seperti MUI, misalnya. Namun kita menyaksikan beberapa kenyataan yang cukup menarik bahwa ketika MUI mengeluarkan fatwa – misalnya, pengharaman natal bersama atau ucapan selamat natal dari umat Islam – masyarakat tidak mengikutinya.

Dalam konteks negara demokrasi, bukankah seharusnya tidak ada sebuah institusi yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan tunggal dari satu pandangan agama atau keyakinan tertentu?

Bagaimanapun saya tidak setuju kalau negara turut campur dalam urusan keagamaan. Apalagi pemahaman keagamaan selalu merupakan hasil penafsiran. Bila Anda ingat jargonnya posmodernisme, *the author is dead*, ini berarti bahwa otoritas pemaknaan sebuah teks (kitab suci seperti al-Quran, begitupun hadits dan ij-

tihad para ulama) berakhir dengan selesainya teks itu dibuat. Setelah itu, pemaknaannya akan kembali kepada orang yang membaca teks itu sendiri.

Karena itu dalam fenomena al-Quran, setelah ia selesai diturunkan dan dengan meninggalnya Nabi, orang bebas membacanya dengan berbagai perspektif yang berbeda, seperti dari segi metode tafsirnya – ada yang menggunakan hermeneutika, semiotika, dan lain sebagainya. Hasil dari beragam pembacaan ini adalah keragaman tafsir al-Quran yang sangat kaya di dalam Islam. Karena itu, menurut hemat saya, keragaman tafsir dalam Islam patut disyukuri, bahkan dirayakan. Sebab, ketika mendapati beragamnya tafsir yang dihasilkan kaum Muslimin, bagaimana kita bisa melihat dan menilai bahwa tafsir tertentu sebagai paling benar sedangkan tafsir lainnya sebagai sesat dan menyesatkan?

> Pada tahap-tahap tertentu, bukan pada tahap awal, bisa saja agama menjadi pemicu dan alat untuk menjustifikasi serta memperluas konflik. Tetapi, sebetulnya ada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya yang merupakan akar dari konflik yang kemudian, pada tahap selanjutnya, diberi justifikasi keagamaan.

Muncul gugatan dari kalangan konservatif terhadap kelompok yang menganggap bahwa al-Quran sebagai teks yang bisa diperlakukan seperti teks pada umumnya (karya sastra), dengan alasan al-Quran akan kehilangan kesuciannya. Bagaimana menjelaskan kepada mereka yang berusaha menggugat, bahwa memang seharusnya al-Quran diperlakukan seperti itu?

Dalam *'ulûm al-Qur'ân* ada *asbâb al-nuzûl*, *munâsabah, Makkîyah-Madanîyah* dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kajian teks. Asbanun nuzul untuk konteks historisnya, munasabah untuk konteks sastranya, dan *Makkîyah-Madanîyah* untuk konteks kronologinya. Tradisi kajian semacam itu sudah lama ada dalam Islam. Anda bisa lihat dalam tulisan al-Zamakhsyari banyak ditemukan kajian sastra dalam al-Quran. Itu bukanlah masalah asing di dalam sejarah Islam. Boleh jadi penolakan mereka disebabkan karena yang digunakan adalah istilah asing, seperti hermeneutika, apalagi istilah tersebut datang dari Barat. Padahal sebenarnya sedari awal hal itu sudah ada dalam Islam.

Ada pandangan sejumlah ulama klasik yang menyatakan bahwa orang tidak akan bisa memahami al-Quran tanpa memahami *asbâb al-nuzûl*. Jadi sejatinya kajian historis terhadap al-Quran itu absah dalam tradisi tafsir. Boleh jadi, orang menjadi alergi dengan pendekatan historis atas al-Quran karena kajian belakangan ini banyak menggunakan term-term Barat. Padahal itu bagian dari tradisi atau khazanah kita sendiri.

Menurut Anda banyaknya sarjana Muslim yang berani, terutama abad-abad belakangan ini, dalam menyingkap keyakinan atau tafsir yang berbeda sebagai bentuk dari kesadaran baru dari kesarjanaan Islam atau hanya gejala sesaat saja?

Bagi saya ini gejala yang sudah sangat lama, mulai dari masa klasik hingga masa modernismenya Ahmad Khan, yang kemudian juga terjadi di Mesir. Tafsir-tafsir yang berbeda dari *mainstream*, karena berpijak pada konteks zamannya masing-masing, dalam sejarah Islam terus berjalan, tidak pernah vakum. Bahkan

kecenderungan belakangan ini justru semakin kuat dan mengarah kepada bentuk-bentuk penafsiran yang tematis. Quraish Shihab mengatakan bahwa tafsir *mawdlû'î* atau tematis itu paling bagus dibanding yang lain.

Jadi, fenomena tafsir seperti ini bukan gejala sesaat. Dan ini bagus untuk perkembangan pemahaman Islam. Bagaimanapun masyarakat dengan sendirinya akan menyaring berbagai perkembangan pemahaman keagamaan yang beragam. Biarlah masyarakat yang menyikapi. Mereka memiliki mekanisme sendiri untuk menyaring berbagai gagasan keagamaan. Ketika muncul fatwa larangan natal bersama dari MUI, misalnya, masyarakat tidak merespon, mereka diam. Mereka adalah *silent majority* yang memang memiliki mekanisme sendiri dalam menyaring berbagai gagasan keagamaan. Artinya, kita harus percaya bahwa di masyarakat terdapat mekanisme yang akan membentuk konsensus yang diyakini oleh mereka.

Sedari awal kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan kaya akan perbedaan. Mulai beda suku, bahasa, budaya hingga agama dan kepercayaan. Karena itulah, kita menganggap relevan membicarakan pluralisme. Namun, lagi-lagi, karena kesalahpahaman dan ketidaktahuan, paham ini dilarang. Mereka yang menolak, seperti MUI, menerima pluralitas tapi tidak pluralisme. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pluralisme?

Menurut saya, pluralisme adalah keniscayaan, kodrati. Al-Quran sendiri menjelaskan tentang keragaman ciptaan, bukan hanya manusia tapi juga alam semesta: ada siang dan malam, ada langit dan bumi, semuanya beragam. Bagaimana kita akan menolak pluralisme yang merupakan sunatullah. Tanpa keragaman, kelangsungan

manusia tidak akan berjalan. Contoh yang paling sederhana, laki-laki dan perempuan, tidak mungkin ada kehidupan kalau hanya ada laki-laki atau kalau hanya ada perempuan. Di dalam al-Quran pun banyak sekali dikatakan bahwa dunia ini memang diciptakan dengan keanekaragaman yang luar biasa.

Penolakan terhadap paham itu dikarenakan adanya ketakutan bahwa pluralisme akan melahirkan sinkretisme dan relativisme. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, itu adalah akibat yang wajar dan biasa saja. Tidak ada masalah sejauh hal itu tidak menimbulkan gangguan di dalam ruang publik. Artinya, jikapun sinkretisme dan relativisme menjadi bagian dari implikasi paham pluralisme, bukanlah problem yang berarti, selama hanya di ruang privat.

Ketakutan yang lahir bukan tanpa alasan. Lembaga-lembaga seperti MUI berusaha membentengi keimanan umat dengan adanya paham pluralisme yang berlaku di ruang publik. Karena ada anggapan bahwa menerapkan pluralisme berarti melakukan penodaan terhadap agama. Tanggapan Anda?

Iman itu bagaikan tonggak. Bila kita goyang-goyang terus kita pancangkan iman itu kembali, kemudian digoyang lagi lalu dipancangkan, maka akan semakin kuat tonggak iman itu. Kalau tidak demikian, kita tidak pernah tahu apakah iman masyarakat itu kuat apa tidak. Lagi pula, bila kita sepakat bahwa itu adalah bagian dari wilayah kehidupan yang privat, mengapa harus dibentengi?

Tuduhan terhadap praktik keyakinan seperti Usman Roy dan Lia Aminuddin adalah jelas: mereka telah melakukan penodaan terhadap agama. Sehingga, mereka harus ditindak. Apakah alasan penodaan agama ini bisa diterima?

Hal-hal seperti itu sebetulnya dibiarkan saja. Lagi-lagi, masyarakat punya mekanisme sendiri untuk menyaring setiap aliran yang bermunculan. Dalam sejarah Islam banyak sekali aliran keagamaan yang bermunculan tapi kemudian hanya beberapa waktu yang bertahan. Itu bukti bahwa ada mekanisme yang secara alami menyaring aliran-aliran yang tumbuh dalam Islam.

Alasan lainnya, boleh jadi bahwa agama yang diyakini dinilai sudah tidak lagi mampu menjawab persoalan. Karenanya, orang mencari keyakinan atau agama yang lain. Kalau mau, MUI mestinya membuat tafsiran agama yang mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat sekarang yang demikian kompleks, jangan kemudian begitu gemar mengharam-haramkan dan menyesatkan yang berbeda.

Dalam konsep demokrasi dikenal juga dengan demokrasi pluralis yang di dalamnya terjadi pertemuan dari pelbagai perbedaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara luas di masyarakat. Bukankah di Indonesia praktik seperti ini belum berjalan optimal?

Seharusnya memang seperti itu. Tapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya, saya tidak tahu. Mungkin kita belum terlalu lama berdemokrasi.

Bagaimana membumikan pemikiran-pemikiran progresif dan kontekstual seperti di atas di tengah masyarakat Indonesia yang tingkat religiusitasnya cukup tinggi?

Bubarkan MUI, seperti yang belakangan ini mulai disuarakan. Dalam berbagai kesempatan! Kita melihat bagaimana fatwa MUI telah menjadi justifikasi bagi sejumlah tindak kekerasan atas nama agama di ruang publik. Jangan ada otoritas keagamaan resmi. Biarkan agama di wilayah privat. Jangan ada pandangan yang kuat dengan dukungan kekuatan negara yang memungkinkan kelompok lain terpinggirkan atau terlanggar haknya.

Lantas, bagaimana caranya bangsa ini menuju ke arah kesadaran dan kedewasaan?

Menurut saya, kita perlu membangun dari bawah. Bagaimana menyemaikan pemikiran ke dalam masyarakat, dan di dalamnya nanti ada proses pembelajaran yang bersifat alami.

Biarkan saja semua terjadi. Setiap aliran atau agama baru yang muncul akan mendapat ujian masing-masing. Mereka bisa bertahan atau tidak sangat tergantung pada kemampuan mereka menjawab tantangan zaman. Mereka punya hak untuk hidup di negeri ini dan negara punya kewajiban melindunginya dari ancaman apapun dan dari manapun datangnya. Kita harus melihat perbedaan dan kemunculan keyakinan yang baru secara wajar karena akan ada proses alami yang terus menyaringnya.

Politik penyeragaman adalah warisan Orde Baru yang dikampanyekan dengan istilah Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Dengan itu sebetulnya masyarakat disegregasi pada masing-masing kelompoknya, sehingga tidak ada komunikasi dan pertukaran informasi yang positif, yang justru kemudian gampang sekali menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya setelah lengsernya Orde Baru (Orba). Apakah konflik antarkelompok yang terjadi seperti saat ini merupakan bagian atau kelanjutan dari Orba atau sebuah penggalan sejarah yang terpisah dari sebelumnya?

Bisa saja ini terjadi karena kebijakan politik kerukunan Orba yang keliru. Kebanyakan orang menilai bahwa konflik yang terjadi belakangan adalah konflik agama. Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Pada tahap-tahap tertentu, bukan pada tahap awal, bisa saja agama menjadi pemicu dan alat untuk menjustifikasi serta memperluas konflik. Tetapi, sebetulnya ada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan sebagainya yang merupakan akar dari konflik yang kemudian, pada tahap selanjutnya, diberi justifikasi keagamaan. Dulu, pada masa Orba, konflik itu jarang menggunakan justifikasi agama, karena merupakan SARA. Sekarang banyak menggunakan justifikasi agama, karena agama memang yang paling mudah dipakai dan ampuh untuk memobilisasi massa.

Dengan melihat situasi sekarang ini, kira-kira apakah bangsa ini perlu rumusan pemikiran yang lebih segar untuk bisa hidup damai kembali?

Indonesia sudah memiliki rumusan tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu dipakai untuk melihat dan menyikapi keragaman. Itulah yang sejak mula telah disadari oleh *founding fathers* bangsa ini. Tapi persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan keragaman itu.

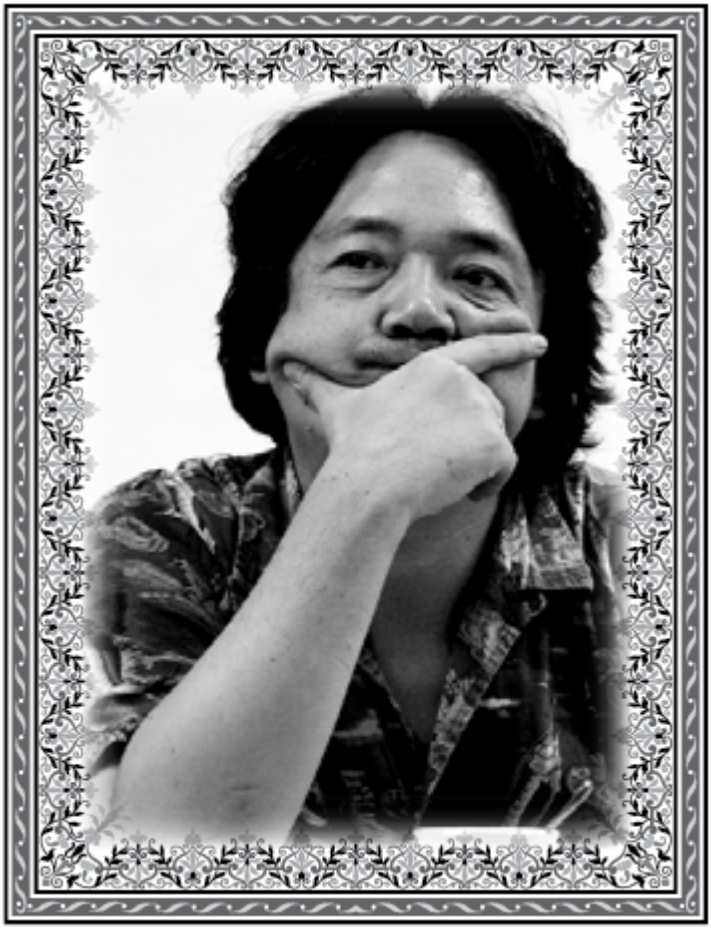
Kalau keragaman harus bertumbuhan, lantas bagaimana kita menjaganya? Bhinneka tunggal ika adalah jawabannya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah terus memperbaharui pemahaman dan penafsiran atasnya. Jadi, dari awal sebenarnya kita telah memiliki konsensus. Namun seringkali ketika konflik dan perbedaan terjadi, hal itu menjadi ancaman terhadap keragaman.

Wawancara dilakukan pada 22 Maret 2008

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Percakapan dengan

Trisno S. Sutanto



Trisno S. Sutanto, Direktur Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Jakarta. Ia juga Koordinator Bidang Advokasi dan Jaringan pada Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Jakarta.

Manusia selalu terbatas, makhluk *spatio-temporal*. Cara kita bersikap, merumuskan pikiran, dan sebagainya selalu dibentuk oleh kondisi tersebut. Jadi, soal kebenaran adalah ketegangan yang tak pernah usai. Untuk itu kita harus menegakkan politik kesetaraan dengan mengupayakan pluralisme. Politik yang berangkat dari individu-individu sebagai kuncinya. Sebab jika kita tidak mempunyai jaminan kesetaraan, maka akan dengan mudah membuka celah asas demokrasi mayoritarian: kekuasaan mayoritas dan penafian hak-hak minoritas. Pluralisme adalah ekspresi dari politik persahabatan. Dalam kehidupan beragama, pluralisme adalah keniscayaan. Sebab setiap tradisi keagamaan tidak akan pernah sanggup, secara epistemologis, merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan, Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamai.

Pluralisme mendapat resistensi cukup besar dari sebagian masyarakat, terutama dengan munculnya fatwa MUI tentang pengharaman sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Alasan paling mendasar pengharaman pluralisme adalah karena paham ini diidentikkan dengan sinkretisme yang menyamakan semua agama, sehingga, menurut mereka, dapat melemahkan iman umat. Oleh banyak kalangan penolakan terhadap pluralisme juga dikaitkan dengan relativisme. Apa komentar Anda?

Persoalan ini seharusnya dilihat dari pelbagai tataran yang berbeda. Pertama, mengenai fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Menurut saya, MUI salah kaprah ketika mendefinisikan pluralisme. Sebab, saya mendengar bahwa beberapa perumus fatwa tersebut mengakui kesalahan mereka dalam melihat pluralisme. Jadi sesungguhnya yang terjadi adalah kesalahan pendefinisian.

Saya setuju dengan fatwa MUI kalau istilahnya bukan pluralisme. Apabila yang ditentang oleh MUI adalah sinkretisme, dengan pengertian pencampuran antara dua akidah; dan relativisme, yakni merelatifkan segala pandangan keagamaan, saya juga setuju. Tapi jangan lantas pengertian-pengertian tersebut dikaitkan dan diidentikkan pada istilah pluralisme. Sebab, pluralisme bukanlah dua hal tersebut. Demikianlah seharusnya meletakkan pluralisme secara konseptual.

Yang menjadi masalah adalah walaupun secara konseptual kita bisa membedakan, dan seharusnya secara tegas kita harus membedakan antara pluralisme dengan sinkretisme dan relativisme, tetapi dalam praktiknya orang seringkali menggampangkan dan menyamakan dua istilah ini. Jadi, mereka tidak lagi mengikuti distingsi-distingsi konseptual yang seharusnya dibutuhkan, akibatnya ketika

merumuskan pluralisme mereka terjebak dalam pengertian sinkretisme atau relativisme. Persoalan ini memang agak merepotkan. Ini untuk tataran MUI.

Dalam masyarakat, pluralisme itu sendiri merupakan kenyataan sehari-hari yang sudah sering terjadi. Di hampir semua lingkungan kita bisa menemukannya, termasuk di dalam bahasa yang kita pakai. Misalnya, orang Kristen di Indonesia sampai sekarang untuk menyebut Tuhan dengan kata Allah, sama dengan bahasa umat Muslim meskipun berbeda pengucapan. Artinya, bahasa yang kita pakai dalam istilah-istilah agama itu saling pinjam-meminjam. Kata agama, misalnya, apakah hanya orang Hindu yang boleh memakai istilah ini, hanya karena istilah agama berasal dari tradisi keagamaan Hindu?

Jadi, sebenarnya secara riil pluralisme berkembang dalam masyarakat. Di wilayah Jawa, misalnya, masih banyak kita temukan keluarga-keluarga yang anggotanya memeluk agama yang berbeda. Dan selama ini tidak ada masalah apa-apa. Termasuk di daerah-daerah lain juga bisa kita temukan kasus serupa. Karena itu, dalam praktiknya, pluralisme sudah ada di dalam keseharian kita.

Hal ketiga yang juga harus dijelaskan adalah bahwa resistensi terhadap pluralisme, menurut saya, mencerminkan sebuah sikap yang terlalu kaku dalam melihat keberagaman keagamaan. Seakan-akan agama itu dianggap seperti doktrin yang bisa dijaga, yang kalau menyimpang bisa langsung diketahui. Padahal, sebagaimana kita ketahui, agama selalu mempunyai dua aspek: aspek doktrin, ajaran, teologi dan aspek praktik kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang antara dua aspek ini tidak bersambungan: doktrin bilang A, tapi dalam praktiknya berbeda.

Mereka yang resisten terhadap pluralisme, menurut hemat saya, terlalu mempersempit agama hanya pada persoalan doktrin, sehingga ada ketakutan yang luar biasa bahwa nanti akidah akan tercampur-aduk. Padahal dalam praktik sehari-hari kita sulit membedakan antara dua hal tersebut. Malah kalau mau meneliti lebih jauh lagi, sebagaimana saya tulis beberapa waktu lalu di rubrik Bentara *Kompas,* sebenarnya ada ketakutan akan terjadinya perjumpaan riil di dalam masyarakat. Kalau sebuah kekuasaan ingin dilanggengkan, biasanya masyarakatnya harus dipisah-pisah, dipilah-pilah. Itulah politik *devide et impera* yang dari dulu sudah terkenal dan dipraktikkan di tanah air ini. Ini yang membuat masalah pluralisme kemudian menjadi campur-aduk. Karena itu, kalau kita mau melihat pluralisme, kita harus melihat pada tataran-tataran di mana kita harus menempatkannya.

> Sementara kita belum mempunyai jaminan kesetaraan yang konkret, eforianya sudah demokrasi. Ini yang pernah saya tulis sebagai bahaya terbesar dalam demokrasi kita. Karena jika Anda tidak mempunyai jaminan kesetaraan, tapi kemudian Anda masuk dalam proses demokrasi, apalagi demokrasi prosedural, maka akan dengan mudah membuka celah asas demokrasi mayoritarian, kekuasaan mayoritas dan penafian hak-hak minoritas."

Saya sendiri melihat pluralisme sebagai suatu keniscayaan. Ia niscaya akan terjadi. Karena ada beberapa hal, di antaranya ada dua hal yang paling penting: *pertama*, sedari dulu agama lahir—kalau kita mau menengok sejarah agama—tidak lain sebagai suatu proses dialektis dari tradisi sebelumnya. Tidak pernah agama lahir tanpa adanya dialektika dengan tradisi-tradisi sebelumnya. Jadi, di situ ada proses dialog. Kita tidak bisa memahami kekristenan, misal-

nya, tanpa kita memahami akar Yudaisme-nya. Islam juga mewarisi tradisi tersebut, sehingga yang terjadi adalah dialog-dialog yang sangat intensif, khususnya antara agama-agama Ibrahim. Begitupun juga Budhisme tidak bisa kita pahami tanpa memahami Hinduisme, dan Hinduisme tidak bisa kita pahami tanpa kita memahami kepercayaan-kepercayaan kuno di India yang banyak sekali: ada yang mendewakan Shiva, ada yang mendewakan Durga, dan lain sebagainya. Artinya, agama sejak di dalam ajarannya selalu sudah terjadi proses dialog.

Bedanya dengan sekarang adalah bahwa perjumpaan-perjumpaan tersebut sudah dipercepat dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat luar biasa. Setiap saat kita seperti disadarkan bahwa kita tidak hidup sendirian. Oleh karena itu, kita tidak bisa menutup diri dalam *ghetto* dan mau tidak mau harus membuka diri. Karena itulah, bagi saya, pluralisme menjadi niscaya.

Kedua, kenapa pluralisme menjadi niscaya adalah karena setiap tradisi keagamaan tidak akan mampu, secara epistemologis, merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan atau Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamakan. Sebab jika sebuah agama mengaku bisa merumuskan segala-galanya tentang Tuhan, maka ia sudah menjadi Tuhan itu sendiri, bukan sebagai jalan menuju Tuhan. Setiap agama mempunyai bahasa yang terbatas untuk mengatakan mengenai Tuhan atau realitas absolut yang menjadi *sesembahan* kita. Oleh karena itu, masing-masing tradisi keagamaan hendaknya bisa saling belajar.

Di sini perlu ada kehati-hatian. Saya tidak mau terjebak ke dalam relativisme dengan mengatakan bahwa kebenaran absolut tidak ada. Bukan seperti itu permasalahannya. Bagi saya, kebenar-

an absolut itu tetap ada. Sungguhpun demikian, kita tidak bisa merengkuh kebenaran absolut tersebut. Secara epistemologis hal itu bisa dibuktikan dengan mudah. Karena jika kita mampu merengkuh kebenaran absolut, berarti secara epistemologis kita berada di atas kebenaran absolut tersebut, sehingga kebenaran itu tidak lagi absolut.

Pluralisme menjadi niscaya adalah karena setiap tradisi keagamaan tidak akan mampu, secara epistemologis, merumuskan realitas absolut yang disebut Tuhan atau Allah atau Sang Misteri yang tidak bisa dinamakan. Sebab jika sebuah agama mengaku bisa merumuskan segala-galanya tentang Tuhan, maka ia sudah menjadi Tuhan itu sendiri, bukan sebagai jalan menuju Tuhan.

Pluralitas tidak hanya kita temukan antaragama melainkan juga di internal agama. Dalam satu agama, misalnya, ada bermacam kelompok atau mazhab teologis yang, bisa jadi, menandakan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung ruang dan waktu, tergantung nilai-nilai yang embeded dalam masyarakat setempat. Lantas, kenapa kenyataan yang plural dan mengandaikan adanya kebenaran-kebenaran yang tidak tunggal cenderung ditolak?

Begini, saya berangkat dari premis epistemologis yang paling sederhana: manusia selalu terbatas; sebagai makhluk yang terikat ruang dan waktu, makhluk *saptio-temporal*. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatasi yang *spatio-temporal* tersebut, sehingga seluruh cara kita bersikap, merumuskan pikiran, dan lain sebagainya selalu dibentuk oleh kondisi seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran mutlak maka kita berbicara mengenai kebenaran yang mengatasi ruang dan waktu. Kalau tidak seperti itu, menurut saya,

sifatnya tidak lagi mutlak. Dari situ menjadi jelas bahwa kita tidak bisa meraih kebenaran mutlak. Sehingga sangat bisa dipahami apabila dalam seluruh tradisi keagamaan selalu ditekankan pada iman, pada pentingnya kepasrahan, pada ketidaktahuan manusia kepada Sang Misteri yang selalu mengatasi itu.

Kita berada dalam ruang dan waktu. Sehingga, kalau mau menggunakan istilah yang "nakal", kita hanya menemukan kebenaran-kebenaran yang parsial. Karena itu, seperti yang sudah saya katakan di atas bahwa kebenaran bersifat parsial, akibatnya akan merepotkan buat mereka yang hendak mengatur, bagi birokrasi (keagamaan, misalnya), bagi pemerintah. Karena itu segalanya akan lebih mudah bagi mereka apabila menetapkan satu kebenaran tunggal. Kemudian dari kebenaran itu, dinilailah orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran itu sebagai orang yang menyimpang, salah, sesat dan lain sebagainya. Jadi semua agama selalu memiliki aspek kekuasaan dan tidak bisa melepaskannya. Celakanya, kekuasaan akan semakin leluasa dengan adanya penunggalan kebenaran.

Jika ada penunggalan kebenaran, maka orang akan bertanya: "Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa itu adalah yang paling benar?" Ini kembali pada pertanyaan epistemologis tadi: "Apa hak Anda, yang terbatas secara ruang dan waktu, mau mengklaim bahwa Anda menguasai sesuatu yang mengatasi ruang dan waktu, yang tak terbatas itu?" Soal kebenaran adalah ketegangan yang tak pernah selesai. Oleh sebab itu, bagi kekuasaan akan lebih mudah kalau kebenaran-kebenaran yang parsial itu ditertibkan. Itu sebabnya tadi saya mengatakan bahwa pluralisme sering menggelisahkan mereka yang terkait dengan birokrasi keagamaan, karena mereka tidak bisa lagi mengatakan bahwa merekalah yang paling benar.

Masing-masing agama mempunyai klaim kebenaran tertentu yang menjadi pengikat iman umatnya. Menurut Anda, bagaimana pluralisme memahami kebenaran masing-masing agama, yang diklaim sebagai kebenaran absolut, sehingga tidak terjadi benturan di antara klaim kebenaran masing-masing agama?

Bagi saya, ini bukan sekadar soal *clash* (benturan). Karena itu saya berpikir bahwa politik pluralisme lantas mengusahakan politik kesetaraan: jaminan kesetaraan di depan hukum. Sehingga, apapun kebenaran Anda, saya tidak punya hak untuk menghakimi dan menghancurkannya. Bagaimanapun setiap saat kita selalu mengalami benturan kebenaran. Saya tidak mau menutupi bahwa ada benturan kebenaran.

> Pluralisme tumbuh melalui pengalaman konkret persahabatan yang memunculkan kepercayaan dan berangkat dari pengalaman sehari-hari yang kadang sepele. Oleh karena itu, saya suka melihat pluralisme itu sebagai ekspresi dari politik persahabatan (*politics of friendship*).

Tidak usah jauh-jauh soal agama, dalam kehidupan rumah tangga, misalnya, antara bapak dan anak selalu ada benturan kebenaran. Menurut si bapak beginilah seharusnya kebenaran itu, tetapi menurut si anak tidak seperti itu. Lelaki, perempuan, dan seterusnya mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang ingin dijaga oleh pluralisme adalah menghindari main hakim sendiri dengan menganggap bahwa ini salah, sehingga seseorang atau suatu kelompok boleh dihancurkan, disingkirkan dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah bukan mencegah benturan, akan tetapi membuat aturan main agar masing-masing kebenaran bisa hidup.

Apakah untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan mesti ada yang mengatasi kebenaran-kebenaran yang parsial tersebut?

Apa yang bisa mengatasi kebenaran?

Misalnya dalam rumusan HAM ada batasan-batasan yang bersifat universal yang berupaya mengatasi partikularitas. Di sini, lagi-lagi, muncul ketegangan: sementara dalam deklarasi HAM menetapkan nilai-nilai yang bersifat universal, pihak lain, seperti sebagian umat Muslim atau kelompok lain, seperti kelompok adat dengan wisdom local*-nya, justru beranggapan bahwa kebenaran hanya terdapat dalam komunitas mereka, di luar itu keliru.*

Bagi saya, persoalan semacam itu tidak akan pernah bisa diselesaikan. Konflik cara pandang itu tidak akan pernah selesai. Yang harus dijaga adalah jangan sampai benturan atau klaim atas kebenaran tertentu membuat satu kelompok tertentu dinafikan. Misalnya, kalau kita membaca protokol-protokol HAM, di situ selalu dibedakan antara kebebasan berkeyakinan (*freedom of belief*) dengan ekspresi dari kebebasan tersebut.

Jadi harus dibedakan antara keyakinan dengan apa yang diekspresikan. Ekspresinya inilah yang harus diatur. Karena kalau tidak diatur akan berbahaya sekali. Jika saya percaya bahwa saya akan masuk surga dengan membunuh Anda, misalnya, dan itu tidak diatur dalam bentuk hukum sebuah negara, maka saya akan membunuh Anda. Tetapi kepercayaan bahwa dengan membunuh saya bisa masuk surga, itu tidak bisa diatur. Atau kalau saya percaya bahwa batu adalah Tuhan, juga tidak bisa diatur. Kepercayaan tidak bisa diatur. Yang harus diatur adalah ekspresi dari kepercayaan tersebut.

Di sinilah pembedaan yang dilakukan oleh rumusan HAM. Karena itulah saya tadi mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan klaim kebenaran yang tersebar di sekitar kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa agama tidak memiliki klaim kebenaran, itu berarti bukan lagi agama atau kepercayaan. Sekali lagi, yang harus diatur adalah ekspresi dari kepercayaan tersebut. Jadi tidak bisa dibenarkan bahwa kalau saya merasa paling benar kemudian Anda harus salah.

Lagi pula, ini catatan penting yang lain, kebenaran yang ada di dalam agama sifatnya tidak sama dengan kebenaran yang ada dalam sains, misalnya. Secara ontologis keduanya berbeda sama sekali. Kebenaran dalam sains harus bisa diverifikasi dan kalau ia tidak lulus dari verifikasi tersebut maka ia tidak bisa lagi dianggap benar. Sebaliknya, kendati agama sudah terbukti berkali-kali gagal, tapi *toh* orang masih percaya. Agama ada dalam seumur hidup manusia, dan selama itu pula masih ada dosa, ada kesalahan, dan lain-lain.

Yang ingin dijaga oleh pluralisme adalah menghindari main hakim sendiri dengan menganggap bahwa ini salah, sehingga seseorang atau suatu kelompok boleh dihancurkan, disingkirkan dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah bukan mencegah benturan, akan tetapi membuat aturan main agar masing-masing kebenaran bisa hidup.

Dalam pluralisme, yang hendak diatasi adalah pandangan relativisme dan monisme, sebagaimana menjadi pemikiran Isaiah Berlin atau George Crowder dengan "value pluralism"*-nya. Ketegangan antara relativisme dan monisme dalam kehidupan sehari-hari sangat lekat*

dan tidak bisa diabaikan. Dapatkah Anda menjelaskan ketegangan antara relativisme dan monisme yang hendak diatasi pluralisme.

Gagasan monisme sebenarnya amat sangat lekat dengan rezim Orde Baru. Seperti adanya penunggalan tafsir atas Pancasila dan lain sebagainya. Di sana ada sekelompok orang yang menganggap bahwa mereka mengetahui seluruh kebenaran dan merasa punya hak untuk mengatur kebenaran-kebenaran yang lain. Sementara gagasan relativisme beranggapan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, segalanya relatif.

Sedangkan pluralisme bergerak di antara dua cara pandang ini, karena kedua pandangan ini sebenarnya berangkat dari pandangan yang salah. Kepada relativisme, pluralisme mengatakan bahwa memang ada kebenaran, hanya saja kita tidak mampu mencapainya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi moralnya, kita harus menghargai cara pandang yang lain. Sedangkan terhadap monisme, pluralisme mengatakan bahwa tidak ada kebenaran tunggal, sehingga jika ada yang mengklaim paling benar ia harus menjadi tuhan.

Oleh karena itu, kalau kita ingin mengupayakan pluralisme maka kita harus menegakkan politik kesetaraan. Politik kesataraan berangkat dari individu. Individulah sebagai kuncinya. Ini tentu akan memancing pembahasan lebih jauh. Karena kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah gagasan dasar liberalisme. Liberalisme adalah penghormatan terhadap hak-hak individu. Tanpa adanya penghormatan terhadap hak-hak individu, kita tidak bisa menegakkan kesetaraan.

Penegasan pada individu seharusnya juga berlaku dalam keberagamaan. Saya kira, kesalahan kita selama ini adalah hanya melihat agama sebagai warisan, bukan sebagai pilihan individual.

Kita beragama Muslim, misalnya, seringkali hanya karena orang tua kita Muslim maka kita kemudian memeluk Islam, atau karena saya lahir di lingkungan Kristen maka saya menjadi Kristen. Malah kadang-kadang warisan itu dikaitkan dengan suku-bangsa. Padahal agama tatarannya bukan di sana. Agama adalah keputusan-keputusan individu. Menurut saya, komitmen dengan agama adalah keputusan individual. Oleh karena itu, sebagaimana saya katakan tadi, basisnya adalah penghormatan pada individu.

Minoritas jangan hanya dipahami antarkelompok, tapi minoritas juga ada di dalam satu kelompok: minoritas pandangan dan lain-lain. Karena itu, kenapa kemudian saya menekankan pada individu, karena indiviu adalah basis. Sebuah penghormatan atas individu berarti menghormati hak-hak individu tanpa melihat agama, budaya, suku, kelompok, kepercayaan atau apapun. Negara seharusnya menjaga hak-hak individu. Itulah yang disebut asas konstitusionalisme dan prinsip netralitas atau kesetaraan. Pluralisme tidak mungkin berkembang tanpa adanya *basic framework* dua hal ini.

Idealnya penerapan gagasan pluralisme didesain untuk membuat satu kebijakan tertentu agar prinsip kesetaraan dan keadilan dapat tercapai. Namun, dalam masayarakat Indonesia yang masih merindukan keseragaman, bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai?

Tujuan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme politik. Yaitu kesepakatan moral politik di atas mana negara ini berdiri. Dan jaminan hak asasi manusia adalah jaminan moral politik. Jadi, bukan perangkat yang mengikat sebagai sebuah aturan hu-

kum, melainkan sebagai landasan moral bagi hukum itu untuk kemudian terus-menerus diterjemahkan dalam peraturan. Persoalan ini kemudian menjadi persoalan desain politik yang ingin dicapai.

Yang menjadi persoalan di kita adalah sementara kita belum mempunyai jaminan kesetaraan yang konkret, eforianya sudah demokrasi. Ini yang pernah saya tulis sebagai bahaya terbesar dalam demokrasi kita. Karena jika Anda tidak mempunyai jaminan kesetaraan, tapi kemudian Anda masuk dalam proses demokrasi, apalagi demokrasi prosedural, maka akan dengan mudah membuka celah asas demokrasi mayoritarian, kekuasaan mayoritas dan penafian hak-hak minoritas.

Lantas mekanisme yang ideal untuk mencapai aturan hukum yang dapat menghargai hak-hak minoritas dan mendorong pada kesetaraan itu seperti apa?

Bagi negara modern mekanisme idealnya adalah asas konstitusionalisme. Artinya, menghormati konstitusi, menghormati Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber bagi semua hukum. Dalam Undang-Undang Dasar kita sudah ada amandemen yang memasukkan hak asasi manusia. Di sana terdapat prinsip kesetaraan. Implikasinya berarti tidak boleh ada diskriminasi sama sekali. Kalau kita mengikuti asas konstitusionalisme, itu berarti bahwa undang-undang yang diskriminatif harus dicabut. Sebagai konstitusi maka tidak boleh ada undang-undang yang diskriminatif. Namun, saya tidak tahu bagaimana mengubah undang-undang yang diskriminatif, karena ini terkait kesadaran orang, struktur politik, *political will,* dan seterusnya.

Apakah demokrasi mayoritarian disebabkan karena tidak adanya asas netralitas negara dalam memperlakukan mayoritas dan minoritas secara setara di depan hukum? Misalnya, dalam banyak hal kebijakan yang dibuat oleh negara cenderung diskriminatif dengan lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan mayoritas ketimbang minoritas, sehingga mudah terjadi gejolak di masyarakat karena setiap preferensi atau aspirasi kalangan minoritas kerap bertentangan dengan yang mayoritas atau sebaliknya.

Bagi saya, kebenaran absolut itu tetap ada. Sungguhpun demikian, kita tidak bisa merengkuh kebenaran absolut tersebut. Secara epistemologis hal itu bisa dibuktikan dengan mudah. Karena jika kita mampu merengkuh kebenaran absolut, berarti secara epistemologis kita berada di atas kebenaran absolut tersebut, sehingga kebenaran itu tidak lagi absolut.

Asas netralitas memang harus dipahami secara sungguh-sungguh oleh negara. Dengan asas netralitas bukan berarti negara sama sekali tidak campur tangan. Netralitas dalam negara modern berarti bahwa negara bersandar pada konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi dianggap sebagai semacam kesepakatan dasar. Kita mau membangun sebuah negara modern, oleh karena itu, harus berlandaskan pada konstitusi. Dan konstitusi menjamin kesataraan semua warga. Netralitas negara berarti menjaga konstitusi dan bertindak sesuai dengan konstitusi. Jadi netralitas bukan berarti negara lepas tangan. Kalau seperti itu berarti pembiaran. Ini catatan pertama.

Catatan kedua, tentang minoritas. Minoritas jangan hanya dipahami antarkelompok, tapi minoritas juga ada di dalam satu kelompok: minoritas pandangan dan lain-lain. Karena itu, kenapa kemudian saya menekankan pada individu, karena indiviu adalah

basis. Sebuah penghormatan atas individu berarti menghormati hak-hak individu tanpa melihat agama, budaya, suku, kelompok, kepercayaan atau apapun. Negara seharusnya menjaga hak-hak individu. Itulah yang disebut asas konstitusionalisme dan prinsip netralitas atau kesetaraan. Pluralisme tidak mungkin berkembang tanpa adanya *basic framework* dua hal ini.

Dalam pengertian lain apakah negara perlu memberikan affirmative action *terhadap minoritas?*

Affirmativer action itu beda lagi. *Affirmative action* sebenarnya adalah suatu bentuk diskriminasi yang disepakati. Misalnya, ada kuota 30% untuk perempuan sebagai anggota dewan, tetapi kebijakan tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ia tidak bisa ditetapkan untuk seterusnya. Kalau berlaku seterusnya maka akan menjadi diskriminasi sesungguhnya.

Kalau dalam konteks redistribusi terhadap kalangan disadvantage, *masyarakat yang tidak beruntung secara ekonomi, politik, sosial, seperti kelompok Ahmadiyah atau orang miskin, misalnya, bukankah* affirmative action *masih diperlukan?*

Ya, tapi hanya sampai pada tahap tertentu. Jangan sampai hanya berhenti pada *affirmative action* saja. Kalau berlaku seumur hidup maka akan menjadi diskriminasi. *Affirmative action* diperlukan hanya untuk menstabilkan. Misalnya, partisipasi perempuan sangat kurang pada waktu itu, sehingga diperlukan langkah untuk mendorong partisipasi. Tapi ketika sudah seimbang maka *affirmative action* harus berhenti.

Sampai batas mana fairness *itu?*

Itu tergantung kesepakatan. Tidak bisa diambil garis yang tegas. Di Norwegia, misalnya, perempuan jauh lebih maju. Lebih dari 40% politisi di Norwegia adalah perempuan. Oleh karena itu, yang pertama-tama harus ditetapkan adalah kesetaraan di depan hukum. Kalau kesetaraan di depan hukum sudah diatur, sekalipun sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Muslim yang belum menerima Kristus akan masuk neraka, namun saya tidak punya hak untuk menghakimi orang Muslim. Oleh karena itu, harus tegas dibedakan antara *freedom of belief* dari ekspresinya, kalau tidak akan bahaya sekali.

Mereka yang resisten terhadap pluralisme, menurut hemat saya, terlalu mempersempit agama hanya pada persoalan doktrin, sehingga ada ketakutan yang luar biasa bahwa nanti akidah akan tercampur-aduk.

Yang sering menjadi masalah bagi kita adalah seringkali kita lupa bahwa pluralisme adalah kenyataan sehari-hari. Sejak dari awal, menurut bacaan saya, sejak mulai dari munculnya Orde Baru, desain negara memang selalu berusaha memisah-misahkan masyarakat. Mungkin bisa dikatakan bahwa Orde Baru mengikuti politik *devide et impera*-nya Belanda. Anda bisa membaca pidato Soeharto pada awal Orde Baru yang menyebut soal ini. Kasusnya adalah pembakaran Gereja Metodis di Meulaboh pada waktu itu. Ketika kasus itu terjadi ada sebuah perdebatan di MPR, saya lupa persisnya, seorang wakil Kristen waktu itu mempertanyakan komitmen pemerintah, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Selain di Meulaboh juga terjadi pembakaran Gereja di Makassar.

Yang menarik kemudian adalah Soeharto justru mengaitkan peristiwa ini dengan gerakan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang ingin kembali dengan memperalat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Dan itulah yang kemudian menjadi cetak biru gagasan mengenai "kerukunan." Saya tidak mau menggunakan istilah toleransi. Kerukunan dalam pemerintah Orde Baru justru dipaksakan oleh pemerintah, sehingga dibuatlah perangkat-perangkat hukum untuk mengatur kerukunan.

Pada pihak lain, kebijakan-kebijakan pemerintah justru memisahkan kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga tidak ada kerukunan yang jenuin. Misalnya, fatwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal, munculnya PAKEM yang mengawasi aliran kepercayaan, mencantumkan aliran kepercayaan sebagai bukan agama, dan seterusnya, sehingga sesungguhnya secara konseptual ingin merukunkan tapi dalam praktiknya mereka memisahkan. Jadi di sana ada proses segregasi. Ini yang kita warisi sampai sekarang.

Saya kira, ada terobosan untuk mengembangkan pluralisme dan toleransi yang *genuine* yang berangkat dari bawah. Di sini peran Gus Dur, ibu Gedong, Th. Sumartana, Romo Mangunwijaya, dan Mukti Ali sangat besar. Misalnya, Mukti Ali, ketika menjabat sebagai Menteri Agama, membuat program yang hanya sekali saja dilakukan dan kemudian dihilangkan oleh pemerintah, yaitu membuat program *life in* bersama. Sebagian yang mengikuti *life in* itulah yang sekarang menjadi tokoh-tokoh pluralisme.

Program-program *life in* seperti ini, menurut saya, yang memungkinkan perjumpaan-perjumpaan *genuine*. Di situ orang berjumpa tidak lagi secara artifisial. Sementara pemerintah mengatakan bahwa program kerukunan harus dimulai dari PGI atau MUI, program yang dicanangkan oleh Mukti Ali ini betul-betul

dari bawah. Sayangnya program ini hanya sekali, di mana Djohan Effendi menjadi salah satu koordinartornya.

Apakah keberpihakan kepada kelompok yang tidak diuntungkan – untuk mencapai civil rights *dan* political rights *– memerlukan semacam* political recognition*, sebagaimana didesakkan Charles Taylor? Hal tersebut barangkali relevan, karena memang titik berangkatnya berbeda, misalnya, kalangan Muslim karena mengklaim sebagai mayoritas lantas kerap mendikte pemerintah untuk meluluskan kepentingan-kepentingan mereka dan menyingkirkan hak-hak minoritas, seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, dan lain sebaginya. Akibatnya suara minoritas terbungkam.*

Manusia selalu terbatas; sebagai makhluk ruang dan waktu, makhluk *saptio-temporal*. Namun demikian, kita tidak bisa mengatasi yang *spatio-temporal* tersebut, sehingga seluruh cara kita bersikap, merumuskan pikiran, dan lain sebagainya selalu dibentuk oleh kondisi itu.

Kalau secara jeli melihat kasus-kasus tersebut, saya tidak yakin bahwa semua itu adalah pandangan umat Muslim yang *mainstream*. Itu hanyalah pandangan sekelompok orang yang mengklaim mewakili umat Muslim yang *mainstream*. Karena dalam setiap kasus, yang terjadi adalah sekelompok orang yang menggunakan Islam untuk mendesakkan aspirasi politiknya. Problemnya adalah kelompok-kelompok yang jauh lebih besar atau yang *mainstream* menjadi *silent majority,* yakni memilih bersikap diam. Ini yang seringkali membuat kesulitan.

Misalnya, kasus Ahmadiyah. Ahmadiyah ini adalah sebuah kelompok yang sangat menarik dan belum ada studi secara khusus mengenai Ahmadiyah. Ia ada sebelum kemerdekaan negara ini dan kemudian resmi ada dengan pengakuan dari pemerintah, tetapi kemudian menjadi arena permainan politik akhir-akhir ini. Padahal Ahmadiyah di Indonesia sudah muncul sekitar 1924. Debat-debat awal pada zaman penjajahan Belanda antara tokoh Ahmadiyah dengan kelompok lain adalah debat yang sangat jenial, di situ ada eksplorasi tentang pemahaman-pemahaman.

Sekarang sepertinya sekelompok kalangan dengan mudah, dengan mengatasnamakan Islam, mendesakkan kepentingan politiknya. Saya berangkat dari pengalaman saya selama sepuluh tahun terakhir bergulat di situ, dengan kelompok-kelompok Islam khususnya, saya melihat bahwa itu bukan cara pandang *mainstream*.

Kemudian soal *political recognition.* Persoalan kita selama ini adalah ketika kita mengambil konsep-konsep tertentu sementara tatanannya tidak ada. Pembicaraan mengenai *political recognition,* demokrasi radikal, atau *value pluralism* akan menjadi *nonsense* tanpa adanya sistem liberal-konstitusional terlebih dulu. Bagi saya, sistem ini harus ada. Karena kalau tidak maka ia akan menjadi mesin politik yang sangat berbahaya. Dan konsekuensinya jauh sekali. Jadi, menurut saya, kalau kita berbicara dengan tatanan kita sekarang, kita memerlukan tatanan mengenai politik kesetaraan. Sebab itu basisnya. Kalau kita sudah bisa mengakui kesetaraan setiap warga, apapun warna kulitnya, dari manapun kelas sosialnya, apapun kepercayaannya, maka mereka punya hak yang setara sebagai warga. Baru kemudian kita berbicara mengenai soal-soal demokrasi yang lebih dalam.

Soal pemihakan inilah yang seringkali bermasalah dengan pluralisme. Memang yang menjadi persoalan kita ketika berbicara mengenai agama adalah bahwa kita masih terjebak dalam apa yang saya sebut masih menghitung-hitung kuantitas. Persoalan kuantitas inilah yang sebenarnya masih dipikirkan oleh para agamawan. Oleh karenanya, mereka melupakan misi agama yang lebih riil.

Kita yang bekerja dalam pluralisme sering dituduh elitis, sementara orang miskin tidak mungkin memikirkan pluralisme. Demikian juga yang dilakukan agama. Seharusnya agama mengurusi kemiskinan daripada terus memikirkan jumlah umatnya yang berkurang. Akan tetapi pergeseran perhatian ini hampir bisa dikatakan tidak mungkin. Seringkali kaum agamawan mengeluhkan apakah umat mereka bertambah atau malah kurang. Juga pikiran-pikiran teknis-finansial. Cara berpikir agamawan kita masih bekutat di level itu.

Meskipun UUD kita memiliki kelemahan, sebagai sebuah konstitusi, pencantuman hak asasi manusia di dalam pasal-pasal UUD kita sekarang ini sudah sangat cukup. Problem utama kita adalah jaminan konstitusional tersebut belum diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang *applicable* dan mengikat secara hukum.

Memang sangat menyedihkan. Akibatnya, kita tidak bisa berbicara bagaimana mengatasi problem-problem yang sangat riil: soal kemiskinan, pendidikan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Problem-problem ini, akhirnya, tidak pernah menjadi perhatian para agamawan.

Nah, bagaimana cara untuk mengubah cara pandang yang demikian ini, saya tidak tahu. Secara teoretis, berarti kita harus mengubah cara pandang teosentrisme ke cara pandang yang an-

troposentrisme. Tapi bagaimana praktiknya, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan, cara beragama seperti apa yang harus dipraktikkan adalah pekerjaan rumah bagi kita semua.

Saya ingat sebuah istilah, entah dikatakan dalam dialog antara Gus Dur dengan Romo Mangun, atau Romo Muji dengan Gus Dur, yang mengatakan bahwa mungkin agama kita berbeda tapi iman kita sama. Apakah bisa kita berbicara bukan lagi atas nama agama tapi berbicara atas nama panggilan iman yang paling dalam. Kalau berbicara panggilan iman yang paling dalam, berarti panggilan pembebasan. Hanya saja, celakanya, diskursus keagamaan kita selama ini masih berkutat soal jumlah, soal berapa keuntungan yang didapat, dan lain sebagainya.

Dalam menimbang problem kemajemukan mutakhir, terdapat pandangan dari sebagian kalangan intelektual yang menganggap bahwa pluralisme masih belum memadai, sehingga perlu topangan gagasan multikulturlisme. Bagaimana menurut Anda?

Saya terus terang bingung ketika ada orang yang membenturkan antara pluralisme dan multikulturalisme. Sungguhpun demikian, saya bisa memahami kenapa mereka membenturkan kedua pandangan ini. Di antara alasan yang mungkin, karena pluralisme hanya dipahami dalam konteks agama, sehingga dengan istilah multikulturalisme ini mereka mencoba untuk melihat lebih jauh. Tapi apakah hanya karena itu kemudian kita mengubah istilah? Mungkin ada alasan yang lebih dalam lagi. Tapi, *toh* sekarang pluralisme dipakai dalam ranah yang lebih luas lagi, misalnya dalam politik ada namanya *value pluralism,* sehingga pluralisme tidak hanya mencakup soal agama.

Saya sendiri berusaha untuk tidak memakai istilah multi-kulturalisme dan bertahan pada istilah pluralisme. Alasannya sederhana saja, menurut saya, diskursus mutikulturalisme adalah diskursus yang berkembang pada akhir 1990-an dan secara konseptual di dalam analisis yang ada sejauh ini, yang saya pahami, idenya tidak begitu jelas. Menurut saya, multikulturalisme tidak jelas mau mengarah ke mana. Tidak jelas dalam arti apa bedanya dengan pluralisme selain bahwa ia hanya memperluas cakupannya. Kalau kita berbicara multikultural dalam arti seluruh perbedaan yang ada, maka kita bisa pakai. Tapi saya tidak tahu apa yang spesifik dalam multikulturalisme.

Apakah karena multikulturalisme lebih menghargai local wisdom?

Local wisdom juga ada dalam pluralisme. Jangan-jangan ini hanya sebentuk kegenitan karena lembaga donornya menggunakan istilah multikultural kemudian mereka ikut menggunakan istilah tersebut. Sama seperti dulu kita suka sekali dengan istilah *civil society* tapi sekarang tidak pernah kita dengar lagi istilah tersebut.

Apakah menurut Anda pluralisme itu lebih mendasar ketimbang multikulturalisme?

Bukan soal lebih mendasar atau tidak. Itu hanya soal istilah teknis saja yang, bagi saya, belum terlihat perbedaannya secara lebih jauh. Karena pluralisme sekarang ini sudah dipahami secara praktis, dalam padangan politik, keyakinan, ideologi, lalu apa yang membedakan keduanya? Jangan-jangan karena multikulturalisme

sedang manjadi mode kemudian dipakai. Kalau sekadar ikut mode, lalu untuk apa?

Tapi terlepas apakah karena mode atau tidak, baik pluralisme maupun multikulturalisme tidak akan jalan tanpa adanya prinsip kesetaraan. Sebab dua konsep ini akan mudah sekali menjadi alat penguasa dan pelayan kepentingan kelompok tertentu. Alasan yang sama juga membuat saya keberatan dengan konsep demokrasi radikal dan lain-lain. Meskipun secara gagasan filsafat saya setuju. Ada Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau yang mengembangkan demokrasi radikal.

Kemudian yang Anda sebut *political recognition* sebetulnya mengarah pada demokrasi radikal. Jadi, ada keyakinan bahwa setiap kelompok yang berbeda mempunyai hak untuk membangun jenis demokrasi yang berbeda. Tetapi itu bisa dijalankan kalau kita sudah mempunyai landasan yang sama, yakni negara liberal-konstitusional. Liberal berarti menghormati kebebasan individu; konstitusional berarti ada landasan konstitusi yang dipakai.

Apakah Anda melihat konstitusi di negara kita sudah memadai?

Memang kalau kita telaah secara mendasar, kita masih melihat bahwa undang-undang dasar kita masih tumpang-tindih, termasuk pasal 28 yang merupakan pasal kunci untuk hak asasi manusia. Pasal ini sesungguhnya hanya menggabung-gabungkan pelbagai perspektif tentang HAM. Kita tahu bahwa HAM paling tidak mempunyai tiga perspektif: individu sebagai awal, kelompok sosial, dan negara-negara dunia ketiga yang juga mempunyai tuntutan-tuntutan HAM.

Dalam pasal 28 yang terdiri dari banyak ayat itu sesungguhnya tiga persepktif ini tumpang-tindih. Oleh karena itu, kalau kita membacanya justru menjadi bingung, mana sesungguhnya yang menjadi jaminan paling kuat? Sebutlah, misalnya, hak dalam ayat (i) mengatakan bahwa hak beragama adalah hak asasi yang paling dasar yang tidak boleh diganggu gugat. Pasal 28 ayat (i) itu dengan segera bertentangan dengan pasal 29 ayat (b) yang mengatakan, kira-kira, bahwa negara menjamin orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi pada pasal 29 (b) masih ada pembedaan antara agama dan kepercayaan, padahal jika kita berpegang pada pasal 28 (i) maka tidak ada lagi persoalan dengan kelompok kepercayaan yang juga harus dijamin.

Yang paling aneh adalah pasal 29 ayat (a). Apa urusannya *kok* negara harus mengikrarkan imannya? Tapi pasal 29 ayat (a) tidak bisa diubah karena itu merupakan hasil kompromi agar Pancasila bisa masuk. Nanti jika ada perubahan atau amandemen lagi, yang saya usulkan adalah penataan persoalan ini agar lebih menjamin hak-hak dasar warga.

Juga secara perspektif, UUD '45 sebelum diamandemen menempatkan negara di atas masyarakat. Prinsip HAM justru sebaliknya, rakyat harus di atas negara. Jadi jika ada amandemen, menurut saya, harus membahas persoalan pasal-pasal yang tumpang-tindih, sehingga warga negara mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara. Dalam pasal 28, saya lupa ayatnya, mengatakan bahwa pemenuhan dan pemeliharaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Jika Undang-Undang Dasar kita konsisten maka seharusnya negara berada di bawah rakyat. Tetapi nyatanya masih ada pasal-pasal yang menyiratkan bahwa negara mengatasi rakyat. Jadi masih campur-aduk. Karena itu, kalau ada

amandemen yang harus dibenahi adalah penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dengan menempatkannya dalam posisi yang seharusnya.

Meskipun UUD kita memiliki kelemahan, sebagai sebuah konstitusi, pencantuman hak asasi manusia di dalam pasal-pasal UUD kita sekarang ini sudah sangat cukup. Problem utama kita adalah jaminan konstitusional tersebut belum diterjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang *applicable* dan mengikat secara hukum. Jadi problemnya adalah kekosongan ini, jaminan konstitusionalnya belum bunyi. Jaminan konstitusional itu sebenarnya hanya pada level normatif atau nilai-nilai, sehingga ia tidak *applicable.* Anda, misalnya, tidak bisa menangkap FPI (Front Pembela Islam) atas nama konstitusi. Konstitusi itu seharusnya diterjemahkan ke dalam KUHP atau atau undang-undang di bawahnya.

Celakanya, kita tidak memiliki undang-undang atau aturan hukum di bawah konstitusi yang menjamin kesetaraan warga, khususnya dalam hal kebebasan berkeyakinan. Sampai sekarang undang-undang antidiskriminasi pun mentok. Usulan Anti Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU-ADRE) mentok. Karena ADRE awal yang diusulkan oleh SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) itu hanya terbatas pada persoalan ras dan etnis, karena adanya kerusuhan Mei 1998. Sementara kita menyadari bahwa diskriminasi sekarang meluas kepada soal agama, soal cara hidup, soal orientasi seksual. Celakanya, ketika kita ingin memperluas cakupannya, kelompok-kelompok lain tidak bersedia.

Mekanisme di tengah inilah yang kosong. Contoh paling konkret adalah ketika Ahmadiyah diserbu oleh FPI. M.M. Billah datang ke sana dan mencoba untuk menghentikan serangan tersebut dengan mengatasnamakan HAM. Namun, orang FPI mengatakan

bahwa mereka menyerang Ahmadiyah atas nama hak asasi Tuhan. Artinya, Anda tidak bisa mengatasnamakan konstitusi atau HAM untuk melarang orang bertindak anarkis. Maka, konstitusi atau konsep-konsep dasar tersebut harus diterjemahkan ke dalam aturan yang *applicable.* Meskipun bukan rahasia lagi kalau revisi KUHP di negeri kita juga menjadi medan permainan politik.

Apakah kemudian Anda pesimis karena konstitusi kita yang belum applicable*?*

Saya kira, perjuangan kita ini masih panjang.

Apakah, menurut Anda, bangsa Indonesia masih punya alasan untuk optimis dalam merajut kebersamaan?

Ini bukan soal optimis atau pesimis. Karena optimis dan pesimis itu merupakan dua sisi mata uang yang sama, tergantung kita melihat dari perspektif mana. Tapi kalau ingin mengatakan dengan kata itu, saya masih punya energi untuk tetap optimis. Saya belajar banyak dari sejarah Indonesia dan dari sana saya melihat banyak sekali *unintended consequences* yang bisa mengubah banyak hal.

Kalau Anda membaca buku Parakitri *Menjadi Indonesia,* Anda akan melihat bahwa nasionalisme kita lahir bukan dari desain yang rapi. Desainnya justru memisah-misahkan sebagaimana yang dilakukan Belanda. Tetapi terjadi proses yang disebut *nemesisi of power,* yakni proses ketika kekuasaan yang dimutlakkan justru membunuh dirinya karena tidak bisa menguasai keadaan, oleh karena realitas terus bergerak.

Sebagai contoh begini, di wilayah saya tinggal ada seorang hajjah, seorang bekas tuan tanah, yang menjadi orang pertama yang selalu datang ke rumah saya untuk mengucapkan selamat Natal dan Paskah sambil membawa kue. Itu ia lakukan sepanjang saya hidup di wilayah tersebut. Satu kali saya mengatakan padanya bahwa hal seperti ini menurut MUI tidak boleh. Lantas ia menjawab: "Itukan MUI, bukan saya." Jadi ada sebuah *unintended consequences*: keputusannya boleh formal tapi realitasnya lain. Dan realitas itu mengecoh terus-menerus karena ia terus bergerak.

Saya berharap mereka yang memperjuangkan pluralisme, entah itu aktivis atau yang lain, semoga setia dengan realitas ini, bukan berangkat dari desain yang kaku. Jadi istilahnya *not seeing like a state,* sebagaimana pernah dikatakan oleh James Scott yang pernah menulis buku dengan judul *Seeing Like State.* Para birokrat dan penguasa selalu melihat dari perspektif penguasa dan menganggap semuanya bisa diatur.

Apa pesan Anda untuk kondisi keberagamaan yang ideal di Indonesia ke depan?

Pengalaman saya yang paling menyenangkan ketika bergelut dalam pluralisme adalah bahwa persoalan ini sesungguhnya berangkat dari persahabatan. Kalau Anda tanya apa yang paling enak menjadi seorang aktivis pluralisme, jawaban saya adalah saya mempunyai banyak sahabat. Menurut pengalaman saya, pluralisme bukan berangkat dari debat filosofis. Anda tidak akan bisa membuat orang bertobat untuk menjadi pluralis jika Anda hanya melakukan debat filosofis. Namun, pluralisme tumbuh melalui pengalaman konkret persahabatan yang memunculkan kepercayaan dan berangkat dari

pengalaman sehari-hari yang kadang sepele. Oleh karena itu, saya suka melihat pluralisme sebagai ekspresi dari politik persahabatan (*politics of friendship*). Jadi pesan saya carilah teman sebanyak-banyaknya, tidak ada yang lain.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 14 Mei 2007

Project emokrasi.com kaan Digital

Percakapan dengan

Ulil Abshar-Abdalla



Ulil Abshar-Abdalla, mahasiswa PhD Harvard University, Massachusetts, AS, dan sebelumnya ia menyelesaikan program MA-nya pada Department of Religion, Boston University, AS. Ia merupakan Peneliti Freedom Institute, Jakarta.

Inti sekularisme adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme, dominasi suatu bidang secara menyeluruh. Sehingga sekularisme harus berjalan beriringan dengan liberalisme, yang menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu, termasuk kebebasan memilih agama serta keharusan menghargai agama-agama lain. Namun demikian, agama tidak boleh dipaksa untuk menjawab semua hal, *over sretch*. Kalau agama terlalu direntang akan berbahaya. Agama harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma. Norma-norma tersebut, lantas, bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi suatu persoalan.

Sekularisme oleh sebagian masyarakat Indonesia dianggap menyebabkan kebangkrutan agama (decline of religion). Bagaimana Anda memandang sekularisme?

Ada dua hal yang saya pahami dari sekularisme: sekularisme pikiran dan sekularisme lembaga. Sekularisme pikiran adalah cara pandang bahwa yang paling penting adalah kehidupan dunia ini. Artinya, yang sekarang dan di sini, seperti membangun kesejahteraan dalam kehidupan sekarang, ketimbang memikirkan kehidupan setelah mati. Sedangkan manifestasi dari sekularisme kelembagaan adalah merosotnya lembaga-lembaga keagamaan dalam masyarakat.

Bagi saya, sekularisme tidak bisa dihindarkan, terutama disebabkan oleh modernisasi. Peran lembaga agama pasti semakin merosot karena adanya proses diferensiasi dan spesialisasi dalam masyarakat. Sekarang agama tidak bisa mengurusi segala hal. Oleh karena itu, menurut saya, agama jangan dipaksa untuk menjawab semua hal, karena memang tidak mampu. Jangan paksakan agama *over stretch*, artinya kalau agama terlalu direntang akan ber-bahaya.

Jadi, inti dari sekularisme adalah bahwa tidak dimungkinkannya totalitarianisme, tidak dimungkinkan dominasi suatu bidang secara menyeluruh, misalnya agama atau negara mau mengatur segala hal. Jadi sekularisme adalah satu sistem di mana secara kelembagaan dimungkinkan terjadi diferensiasi atau pembedaan-pembedaan di segala bidang. Jadi kalau wilayah agama adalah wilayah ritual dan makna hidup, maka agama seharusnya di wilayah itu saja. Dia tidak bisa ikut campur dalam segala hal. Tentu saja yang saya maksud adalah sekularisme liberal, bukan sekularisme seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu. Sebab, inti sekularisme

yang liberal adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain.

Jika demikian, menurut saya, merosotnya agama memang tidak bisa dihindari. Adakah yang salah jika agama merosot? Agama yang mengurusi segala hal, menurut saya, tidak baik, sehingga kalau ia merosot justru malah baik. Ini tesis saya.

Memang tidak semua kemerosotan agama baik. Namun, ada kemerosotan peran agama yang justru positif. Dan hal ini jarang disadari orang. Misalnya, kemerosotan dalam hal peran tokoh agama dan lembaga agama di dalam politik. Menurut saya, kemerosotan seperti itu justru baik. Karena orang selalu mengatakan jangan mempolitisasi agama, yang berarti sama dengan mengagamakan politik. Anggapan ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sadar akan bahaya agama yang dipakai atau dibawa terlalu jauh dalam politik dan dipakai untuk mendukung partai tertentu. Jika peran agama sampai sejauh itu, menurut saya, sangat berbahaya.

> Ketika saya ke Prancis dan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Muslim di Paris, saya bertanya kepada mereka mengenai sekularisme. Mereka menjawab bahwa tanpa sekularisme mereka tidak akan menjadi Muslim yang bebas untuk menjalankan ibadah, dan menurut mereka manfaat sekularisme sangat besar bagi umat Muslim di Prancis.

Jadi, kemerosotan agama dalam banyak hal justru positif dan memang seharusnya seperti itu. Kemerosotan agama itu sama halnya dengan kemerosotan peran dukun dan peramal yang sekarang digantikan oleh para dokter dan ilmuwan atau kemerosotan tokoh-tokoh tradisional yang sekarang digantikan oleh tokoh-tokoh yang

rasional yang terjadi serentak. Pada dasarnya kemerosotan agama ini hanyalah satu bidang dari sebuah gejolak universal. Hal ini bagus karena semua hal akan dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya. Itulah sekularisme kelembagaan yang, menurut saya, positif.

Namun, bukan berarti dengan setuju sekularisme, lantas agama sebagai kebudayaan, sebagai makna hidup atau sebagai seperangkat nilai, kemudian dianggap tidak bisa memengaruhi kehidupan publik. Hal tersebut bisa saja terjadi. Pertanyaan kita sekarang ini sebenarnya adalah bukan apakah agama bisa terlibat dalam ruang publik, dipisah atau tidak, melainkan bagaimana cara terlibatnya. Kalau soal boleh terlibat atau tidak, menurut saya, jelas boleh. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah kemudian dengan cara bagaimana agama terlibat dalam ruang publik: apakah dengan cara tradisional? Misalnya, apakah dengan cara seorang kiai juga harus menjadi seorang gubernur? Atau apakah partai Islam yang mengusung syariah harus berkuasa? Menurut saya tidak harus seperti itu.

Jadi sekarang ada proses yang lebih canggih bagaimana agama masuk ke dalam ruang publik. Dan itu adalah bagian dari sekularisasi, yang oleh Prof. Dr. Kuntowijoyo disebut sebagai proses obyektivikasi: nilai-nilai agama diobyektivikasi atau dikaitkan dulu dengan realitas sosialnya, baru kemudian diterjemahkan ke dalam konteks sehari-hari. Ajaran agama tidak bisa langsung dipaksakan ke dalam realitas, sementara ada proses mediasi yang dihilangkan. Jadi sebelum agama masuk ke dalam ruang publik mesti ada proses mediasi, filterisasi, proses pemikiran ulang, pembacaan kembali secara kritis sebelum dilaksanakan dalam konteks kehidupan sekarang, dan sebagainya.

Tapi proses ke arah penafsiran ulang atau tinjauan secara kritis akan menemui masalah ketika agama dipahami secara tekstual, sementara karakter agama sendiri cenderung merengkuh semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara yang juga ingin dikuasai oleh agama. Dan itu adalah karakter hampir semua agama, terutama agama semitik. Kemudian rumusan seperti apa yang mungkin dilakukan untuk memublikkan agama?

Sebetulnya gagasan ini sudah disampaikan oleh banyak orang. Menurut saya, agama terutama jangan dianggap sebagai sebuah resep jadi yang bisa dilaksanakan secara lengkap, tetapi harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma. Setelah itu baru kemudian norma-norma tersebut bisa menjadi semacam teori atau metode untuk membaca suatu masalah yang kemudian bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi ajaran agama tidak bisa serta-merta diterapkan dalam suatu konteks tanpa melalui proses mediasi macam itu.

Inti liberalisme, menurut saya, adalah kebebasan individu. Jadi Anda bebas untuk berpikir dan berbuat apa saja asal Anda tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu adalah prinsip dasar liberalisme. Prinsip ini kemudian menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu. Liberalisme tidak pernah mengarah pada destruksi, melainkan mengarah pada penciptaan hukum atau norma sosial yang melindungi kebebasan masing-masing individu.

Memang ini persoalan yang cukup rumit dan tidak semua aspek agama bisa diperlakukan seperti itu. Arti-

nya, ada hal-hal tertentu dalam agama yang diterima apa adanya, tidak bisa dibaca melalui proses mediasi yang panjang seperti ini. Dalam menyikapi agama, saya membedakan antara hal-hal yang menyangkut kehidupan publik dan aspek ritual agama. Hal-hal yang menyangkut kehidupan publik yang diterapkan dalam kehidupan publik atau sosial harus melewati proses mediasi tersebut. Sementara, menyangkut aspek-aspek ritual mesti diterima apa adanya. Menurut saya, ini adalah jalan tengah yang paling mungkin dilakukan saat ini.

Bagaimana Anda melihat relasi antara agama dan negara? Bagaimanapun sampai saat ini sebagian umat Muslim masih punya impian untuk membangun negara bedasarkan ajaran Islam?

Saya menganggap relasi yang ideal adalah bukan relasi yang saling meniadakan. Jadi, misalnya, negara meniadakan agama atau sebaliknya agama menguasai negara, sehingga akhirnya terjadi proses saling menghancurkan. Untuk itu, saya memandang perlu ada pemisahan antara agama dan negara. Namun bukan berarti kalau dipisah kemudian mesti tidak ada hubungan. Agama tetap mempunyai peran dalam membangun negara atau menyusun visi negara. Jadi agama hanya sebagai sumber moral, sedangkan bentuk final negara tidak bisa didiktekan oleh agama.

Yang diinginkan oleh kelompok-kelompok islamis sebenarnya ingin mendikte negara dengan diktum agama. Itu yang dipandang sebagai problem. Agama, oleh sebagian kalangan, dianggap mempunyai seperangkat aturan yang sudah siap dilaksanakan dan negara hanya berfungsi sebagai eksekutor. Menurut saya, anggapan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Dengan mengatakan seperti itu

bukan berarti saya anti terhadap syariat Islam, tetapi yang saya tolak adalah anggapan bahwa syariah merupakan aturan yang sudah jadi dan negara langsung diminta melaksanakan aturan tersebut tanpa melalui diskusi terlebih dahulu. Sebagai Muslim saya tidak mungkin menolak syariah sebagai bagian integral dari agama Islam. Masalahnya adalah bagaimana syariat Islam ditafsirkan dan dilaksanakan saat ini. Sementara kita tahu bahwa syariat Islam mengandung kemungkinan penafsiran yang sangat kreatif.

Perlu digarisbawahi di sini, apa yang disebut sebagai syariat Islam bukan dalam pengertian hukum modern. Saya membaca syariat Islam bukan dalam kerangka itu. Bagi saya, syariat Islam bukalah KUHP, undang-undang atau perda, melainkan mempunyai arti yang beragam. Kalau ia ditafsirkan sebagai fikih berarti ia adalah kumpulan pendapat ulama yang bisa benar juga bisa salah. Sedangkan kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar Islam maka itulah yang saya maksud. Kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar maka ia bisa dijadikan inspirasi untuk membuat undang-undang, hukum, dan seterusnya.

Model kedua relasi yang ideal antara negara dan agama, menurut saya, adalah dengan memosisikan nega-

Sebagai seorang Muslim liberal, jika boleh menyebut begitu, saya tidak pernah menentang hukum-hukum yang terkait dengan *'ubudiyyah,* dan itu adalah masalah yang sudah selesai. Maka, saya menganggap bahwa aspek-aspek ritual dalam agama sangat penting dalam rangka membangun makna hidup individu. Tetapi agama tidak bisa mencampuri semua hal yang lain. Misalnya, peraturan Pilkada, masalah pengelolaan hutan, masalah lalu lintas, dan sebagainya. Menurut saya, wilayah duniawi jauh lebih banyak ketimbang wilayah agama.

ra sebagai lembaga yang netral. Artinya, negara tidak berpihak pada agama manapun dan satu-satunya hak dan kewajiban negara adalah melindungi masing-masing umat beragama untuk menjalankan kewajiban agama mereka. Menurut saya, hal ini adalah prinsip dasar atau *golden rule* bagi negara kita, dan perlu diingat terus karena sampai sekarang masih banyak orang yang tidak memahami *golden rule* ini.

Ada satu kejanggalan, yang menurut saya, perlu dipersoalkan, yakni soal pembangunan gereja. Saya merasa sangat terganggu sekali dengan tindakan umat Muslim merusak gereja. Kalau umat Muslim mau mengatur atau menghendaki pengaturan pendirian rumah ibadah, saya masih bisa menerima dan kalau terjadi pelanggaran atas aturan tersebut diselesaikan dengan hukum. Tetapi merusak rumah ibadah adalah tindakan yang sangat mengganggu hati nurani saya.

Bagi saya, prinsip yang harus diterima dan tidak boleh dingkari oleh siapapun adalah bahwa semua orang berhak melaksanakan ibadah. Mungkin di wilayah di mana umat Muslim menjadi minoritas mereka juga dipersulit. Yang saya katakan ini relevan bagi semua umat beragama. Tetapi, persoalan yang tengah kita bicarakan, yang sering terjadi di Indonesia adalah pengrusakan gereja. Mari kita telaah cara berpikir umat Muslim. Umat Muslim mengatakan bahwa umat Kristiani boleh mendirikan gereja kalau mereka mendapat izin dari warga setempat dan pemerintah daerah tersebut. Aturan ini, menurut saya, bermasalah.

Dalam satu kasus, misalnya, umat Kristiani tidak mendapatkan izin dari warga setempat kemudian mereka menyelenggarakan ibadah di rumah. Tetapi, kemudian mereka juga dilarang melakukan ibadah di rumah. Lantas bagaimana mereka menjalankan ibadah?

Sementara umat Muslim boleh melakukan ibadah di rumah. Ibadah umat Kristiani berbeda dengan umat Muslim yang bisa dijalankan secara individual. Umat Kristiani selalu menjalankan ibadah dengan berjamaah. Nah, kalau mereka tidak boleh mendirikan gereja dan dilarang menjalankan ibadah di rumah, lantas mereka harus ibadah di mana? Katakanlah mereka disuruh menjalankan ibadah di tempat yang sangat jauh, apakah hal tersebut tidak merepotkan?

Bagi saya, masih bisa dimengerti kalau mereka tidak boleh mendirikan tempat ibadah asalkan mereka, umat Kristiani, bisa menjalankan ibadah di rumah mereka. Kenapa umat Kristiani tidak boleh ibadah di rumah, sementara umat Muslim boleh. Saya tidak bisa memahami logika umat Muslim yang melarang pendirian gereja. Katakanlah hal tersebut berdasarkan undang-undang, berarti yang salah adalah undang-undangnya.

Dengan demikian, apakah pemisahan klasik antara agama sebagai yang privat dan negara sebagai yang publik sudah tidak relevan lagi?

Menurut saya, masih relevan. Tentu saja dengan beberapa kritik dan revisi. Agama memang seharusnya berada di ruang privat, meskipun ia mempunyai ekspresi publik. Saya mengibarat agama seper-

Perlu saya tegaskan, bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties*. Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties*. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme.

ti rumah kita. Di sana kita bisa mengembangkan nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anggota keluarga. Dan kalau ruangnya diperlebar maka ia bisa diartikan sebagai umat. Tetapi, bagaimanapun, karakter agama adalah berada di ruang privat. Agama bisa masuk ke ruang publik tapi itu sekunder, sementara yang terutama adalah berada di ruang privat.

Kalau agama dikatakan berada di ruang privat, tidak serta-merta ia menjadi lebih rendah. Sebab, di dalam masyarakat modern, ruang privat adalah penyelamatan. Dalam ruang publik kita bertemu dan diatur dengan aturan publik melalui hukum sekular. Tetapi orang tentu saja tidak hanya merasa cukup dengan ruang publik, melainkan juga membutuhkan ruang untuk menghayati hidup, beribadah, berfantasi dalam rangka ber-kesenian. Dan itu diberikan oleh ruang privat. Kita tidak mungkin selamanya berada di ruang publik dengan segala macam kesibukan duniawi, tetapi satu waktu harus pulang ke rumah, membaca kitab suci, membaca dongeng, menikmati kisah-kisah tentang kosmologi, mempelajari ajaran agama, dan sebagainya. Semua aspek ini sangat penting dan hanya diberikan oleh ruang privat, sehingga, menurut saya, ruang publik tidak akan menjadi lengkap tanpa ruang privat.

Menurut saya, kalau ada yang mengatakan bahwa peran agama di ruang privat seolah-olah agama kemudian menjadi rendah, atau ruang privat selama ini dianggap orang lebih rendah daripada ruang publik, tetapi, menurut saya, justru tidak demikian. Ruang publik itu impersonal, sekular, tidak intim, sehingga membuat orang menjadi terasing dan penyelamatannya adalah dalam ruang privat. Oleh karena itu, jika ruang publik menguasai ruang privat akan menimbulkan persoalan yang serius. Demikian sebaliknya jika ruang privat mendominasi ruang publik.

Jadi, menurut saya, memang harus ada pemisahan, meskipun bukan berarti sama sekali tidak ada kontak, hubungan, *engagement* atau tidak ada dialog antara keduanya. Tetapi saya mempunyai kesan bahwa ruang privat itu jelek. Ruang privat seringkali dipahami sebagai ruang perempuan, domestik, ruang belakang, dan bersifat inferior. Persoalan makna hidup dalam masyarakat modern adalah persoalan yang sangat penting. Kalau seseorang tidak mempunyai landasan hidup dalam hidupnya, maka akan terjadi anomi. Yakni, masyarakat yang tanpa nomos atau tanpa ada satu makna. Karenanya sangat mengherankan jika persoalan makna dianggap tidak penting. Justru, menurut saya, persoalan makna adalah persoalan yang sangat penting. Saya tidak setuju ruang privat dianggap lebih rendah, sehingga agama tidak boleh diletakkan dalam ruang privat dan harus menguasai ruang publik dengan mendiktekan diktum-diktum agama ke ruang publik.

> Bagi saya, pluralisme tidak menggiring kita untuk mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Bisa ke arah situ tapi sangat sedikit. Tetapi, kalaupun sampai pada anggapan tersebut, menurut saya, tidak masalah, karena sesuai dengan al-Qur'an. Sikap MUI sebenarnya merupakan gejala luas orang-orang beragama yang berkeinginan untuk melihat bahwa agama mereka berbeda dengan agama lain.

Apakah adanya lembaga-lembaga keagamaan yang dibiayai dan diatur oleh negara tidak mengganggu asas netralitas negara?

Menurut saya, hal seperti itu sebetulnya melanggar prinsip netralitas negara. Tapi ada pelanggaran yang bisa ditolelir dan ada yang tidak, sehingga harus dilihat kasus per kasus dan kita harus

kritis terhadap kenyataan seperti ini. Kalau kita melihat kasus negara mengurusi masalah haji, menurut saya, masih bisa diterima. Meskipun sebenarnya hal tersebut melanggar prinsip netralitas. Persoalannya menjadi lain kalau, misalnya, satu pemerintah daerah membuat perda (peraturan daerah) yang mengatakan bahwa semua perempuan harus memakai jilbab tanpa memandang keyakinan agama setiap orang. Hal ini, menurut saya, tidak bisa ditolelir. Preferensi untuk satu kelompok agama tidak bisa dilakukan karena hal itu melanggar asas netralitas negara.

Satu contoh lain yang memperlihatkan asas netralitas dilanggar adalah Surat Keputusan Bersama dua Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai pembangunan rumah ibadah. Kebijakan ini, menurut saya, melanggar asas netralitas dan tidak bisa ditolelir. Mungkin maksudnya baik ingin membuat aturan untuk pembangunan rumah ibadah, namun mempunyai dampak yang sangat buruk. Saya tidak bisa mengerti bahwa umat Kristiani tidak bisa membangun gereja karena tidak disetujui oleh masyarakat setempat. Ketidaksetujuan tersebut merupakan akibat dari pengaruh fatwa agamawan yang membuat masyarakat berpikir sangat konservatif. Umat Kristiani tidak boleh membangun gereja karena tidak disetujui oleh warga setempat yang beragama Islam, dan ketika menjalankan ibadah di rumah mereka juga dilarang.

Menurut saya, kita harus melihat dengan jeli bahwa antara ibadah umat Kristiani dengan ibadah umat Muslim berbeda. Bagi umat Muslim, masjid bisa dipakai oleh umat Muslim dari kelompok manapun, sedangkan umat Kristiani tidak bisa beribadah di gereja yang bukan gereja jemaat mereka. Jadi, kita harus menyadari bahwa cara beribadah umat Kristiani bebeda dengan umat Muslim. Dan nurani saya terganggu sekali ketika umat Muslim melarang

umat Kristiani membangun rumah ibadah, sementara mereka juga tetap melarang umat Kristiani melaksanakan ibadah di rumah.

Hal yang sama juga harus disadari oleh umat Kristiani ketika mereka menjadi mayoritas. Jadi, masing-masing harus menyadari hal tersebut. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah umat Muslim menjadi mayoritas, sehingga jarang sekali mereka menghadapi persoalan macam ini. Pada hemat saya, di sini ada persoalan pendidikan dan persepsi masyarakat terhadap agama lain yang harus diselesaikan.

> Sekularisme adalah satu sistem di mana secara kelembagaan dimungkinkan terjadi diferensiasi atau pembedaan-pembedaan di segala bidang. Jadi kalau wilayah agama adalah wilayah ritual dan makna hidup, maka agama seharusnya di wilayah itu saja. Dia tidak bisa ikut campur dalam segala hal. Tentu saja yang saya maksud adalah sekularisme liberal, bukan sekularisme seperti yang terjadi di Uni Soviet dulu. Sebab, inti sekularisme yang liberal adalah demokrasi, dan inti dari demokrasi adalah tidak dimungkinkannya totalitarianisme atau dominasi satu bidang ke semua bidang yang lain.

Terkait dengan asas netralitas, negara seharusnya menjamin semua warga negaranya untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, nyatanya, dalam kasus Ahmadiyah, Komunitas Eden, Usman Roy, dan aliran kepercayaan lainnya, mereka kerap dipinggirkan, negara justru tidak mengambil tindakan untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, netralitas negara dibatasi pada persoalan hukum sementara negara harus memberikan redistribusi dan pembelaan atau affirmative action terhadap

kelompok-kelompok marginal. Bagaimana Anda memandang kenyataan seperti ini?

Dalam kasus perlindungan terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, Komunitas Eden, dan lain sebagainya bukanlah *affirmative action*, melainkan merupakan tugas dasar negara. Jadi kita tidak bisa menyebutnya sebagai *affirmative action* atau perlakuan istimewa. Adalah sebuah prinsip dasar bahwa semua orang harus mendapat perlindungan untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya.

Bagaimana dengan redistribusi atau pengembangan kelompok-kelompok ini?

Menurut saya, tidak perlu negara mem-bantu masalah pen-danaan. Yang dibutuh-kan oleh kelompok minoritas sebetulnya tidak banyak dan mereka tidak membutuhkan bantuan negara untuk pendanaan. Asal mereka tidak diganggu, menurut saya, itu sudah cukup. Kelompok Ahmadiyah, misalnya, tidak perlu bantuan negara untuk membangun sekolah dan lain sebagainya karena mereka dalam hal itu sudah mampu. Atau Komunitas Eden juga tidak memerlukan bantuan seperti itu. Yang mereka butuhkan sangat minimal, yakni kebebasan negatif, kebebasan dari ancaman.

Saya sering mengatakan bahwa sekularisme akan sangat terasa manfaatnya kalau seseorang menjadi minoritas. Tapi kalau menjadi mayoritas, seolah-olah sekularisme itu tidak bermanfaat. Misalnya, umat Muslim hidup di negara yang mayoritas warga beragama Kristen seperti di Eropa, Prancis misalnya, tentu saja umat Muslim akan merasakan manfaat sekularisme. Coba kita bayangkan kalau Prancis merupakan negara Katolik, tentu umat Muslim yang ada di

sana tidak bisa hidup bebas, karena umat Katolik akan mendapat perlakuan istimewa dan umat Muslim akan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Tetapi karena Prancis merupakan negara sekular, umat Muslim bisa merasakan hak mereka secara leluasa. Meskipun dalam kasus jilbab umat Muslim tidak diperbolehkan memakainya. Namun, perlu diingat, yang tidak diperbolehkan memakai simbol keagamaan bukan hanya umat Muslim melainkan semua umat agama. Itu adalah bagian dari ciri khas sekularisme Prancis.

Intinya, mereka, umat Muslim di Prancis, berhak mendirikan masjid dan menjalankan ibadah. Memang kecurigaan atau prasangka agama tetap ada, dan itu masalah lain. Namun konstitusi dasar dan praktik dasarnya adalah bahwa semua orang dilindungi haknya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agamanya. Ketika saya ke Prancis dan bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh Muslim di Paris, saya bertanya kepada mereka mengenai sekularisme. Mereka menjawab bahwa tanpa sekularisme mereka tidak akan menjadi Muslim yang bebas untuk menjalankan ibadah, dan menurut mereka manfaat sekularisme sangat besar bagi umat Muslim di Prancis.

Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa mereka menikmati sekularisme justru karena mereka minoritas. Se-

Perlu saya tegaskan bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties.* Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties.* Inilah yang saya maksud dengan liberalisme.

mentara di Indonesia, karena umat Muslim mayoritas, mereka ingin menang sendiri. Sekularisme adalah salah satu metode yang ditemukan pada era modern sebagai cara orang-orang minoritas untuk melindungi diri. Sedangkan kelompok mayoritas menginginkan agama mereka dijadikan sebagai agama negara dan mereka menginginkan bisa menikmati fasilitas yang lengkap dari negara.

Kenyataan ini bisa kita sebut sebagai dialektika, di mana kelompok mayoritas lebih menekankan kebebasan positif, sementara kelompok minoritas lebih menekankan kebebasan negatif. Dan sekularisme memberikan keduanya: sekularisme memberikan kepada kaum minoritas kebebasan negatif, yakni bahwa mereka dilindungi dari ancaman persekusi atau diskriminasi dari kelompok mayoritas; dan pada kelompok mayoritas sekularisme memberikan perlindungan untuk melaksanakan kepentingannya.

Membincang kebebasan tidak bisa dilepaskan dari gagasan liberalisme. Persoalannya, sebagian masyarakat memandang liberalisme sebagai bentuk kebebasan tanpa batas. Oleh karenanya, liberalisme, baik dalam pemikiran maupun dalam hal lain, dianggap akan merusak batas-batas atau tata nilai yang ada. Bagaimana Anda memandang liberalisme?

Inti liberalisme, menurut saya, adalah kebebasan individu. Jadi Anda bebas untuk berpikir dan berbuat apa saja asal Anda tidak mengganggu kebebasan orang lain. Itu adalah prinsip dasar liberalisme. Prinsip ini kemudian menciptakan hukum bagi dirinya sendiri. Artinya, pada akhirnya masyarakat liberal akan menciptakan hukum-hukum untuk melindungi kebebasan masing-masing individu. Liberalisme tidak pernah mengarah pada destruksi, me-

lainkan mengarah pada penciptaan hukum atau norma sosial yang melindungi kebebasan masing-masing individu.

Perbedaan liberalisme dengan tradisi-tradisi pemikiran lain adalah bahwa dalam liberalisme yang menjadi fokus adalah individu, bukan masyarakat. Kebebasan individulah yang harus dilindungi, karena kebebasan individu bisa mendapat ancaman dari banyak tempat. Ia bisa mendapat ancaman dari negara, dan itu merupakan pengalaman yang sudah terjadi berabad-abad bahwa individu adalah korban dari negara. Selain itu, individu juga mendapat ancaman dari masyarakat. Misalnya, masyarakat mempunyai keyakinan tertentu, karena individu merasa tidak kerasan kemudian ia keluar dari keyakinan yang *mainstream*, karena ia keluar, individu kemudian dipersekusi. Pengalaman tersebut sudah dialami banyak masyarakat. Jangan lupa, individu juga bisa mendapat ancaman dari individu yang lain.

Oleh karena itu, tugas negara, dalam pemahaman filsafat liberal, adalah menciptakan aturan yang melindungi kebebasan individu. Sekarang

---

Apakah salah kalau ada orang mengatakan bahwa semua agama intinya sama? Menurut saya, pendapat seperti itu tidak salah. Kalau mau berbicara secara literal, coba tunjukkan ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa Islam tidak mengandung persamaan dengan agama-agama yang lain? Tidak ada di dalam al-Qur'an ayat yang mengatakan secara tegas bahwa dilarang mengidentikkan Islam dengan agama lain. Yang ada justru ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang dibawa Muhammad adalah kelanjutan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua agama intinya sama. Kalau Tuhan satu, kebenaran otomatis juga satu meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda.

---

memang muncul gagasan baru bahwa yang dilindungi seharusnya bukan hanya individu, melainkan juga komunitas. Saya setuju dengan gagasan tersebut. Komunitas memang penting dan ia bisa menjadi obyek diskriminasi dari institusi sosial yang lebih besar lagi, seperti negara atau institusi pasar, sebagaimana sekarang sering digaungkan.

Tetapi, yang harus diingat, bahwa komunitas juga bisa mengancam individu di dalamnya. Dengan demikian, kalau kita melindungi individu bukan berarti kemudian akan mengancam komunitas. Bisa saja terjadi bahwa tekanan yang berlebihan pada individu bisa mengakibatkan ancaman terhadap komunitas. Tetapi yang sering terjadi justru individulah yang ditindas oleh komunitas dan negara. Oleh karena itu, unit paling penting dari filsafat liberal adalah individu.

Kebebasan, menurut saya, tidak mungkin menjadi kebebasan untuk berbuat apa saja. Karena manusia yang bebas pada akhirnya akan menciptakan hukum-hukum yang melindungi kebebasannya dan kebebasan orang lain. Masyarakat yang liberal akan lebih menghormati hukum ketimbang masyarakat yang otoriter. Anda bisa lihat negara-negara liberal sekarang memiliki hukum yang lebih pasti, sistem peradilan yang jauh lebih mapan dan lebih mempunyai integritas, daripada negara yang otoriter.

Bandingkan saja antara pengadilan di Amerika dengan pengadilan yang ada di Cina atau Rusia, pasti lebih independen di Amerika. Pengadilan di negara-negara Islam sekarang ini jauh lebih buruk daripada peradilan di negara-negara liberal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa peradilan di negara-negara Islam sekarang ini tidak mencerminkan ajaran Islam. Bisa saja Anda mengatakan bahwa peradilan di dunia Islam belum memperlihatkan semangat

peradilan Islam. Namun, nyatanya sampai hari ini, peradilan di negara-negara liberal jauh lebih independen daripada peradilan di negara-negara Muslim yang otoriter, baik yang otoriter karena alasan agama atau karena alasan sekular. Meskipun kita juga tidak bisa menutupi bahwa di negara-negara liberal pun masih banyak penyelewengan. Seperti kasus Indonesia, misalnya, tata pemerintahannya sebetulnya sudah demokrasi liberal, tetapi peradilannya masih kacau. Tetapi, di dalam negara demokrasi liberal kemungkinan peradilan untuk menjadi lebih baik dan independen jauh lebih besar ketimbang di negara yang tidak menganut sistem demokrasi liberal.

> Kalau agama dikatakan berada di ruang privat, tidak serta-merta ia menjadi lebih rendah. Sebab, di dalam masyarakat modern, ruang privat adalah penyelamatan. Dalam ruang publik kita bertemu dan diatur dengan aturan publik melalui hukum sekular. Tetapi orang tentu saja tidak hanya merasa cukup dengan ruang publik, melainkan juga membutuhkan ruang untuk menghayati hidup, beribadah, berfantasi dalam rangka berkesenian. Dan itu diberikan oleh ruang privat.

Bagaimana jika kemudian demokrasi justru dijadikan sebagai lokus untuk memperjuangkan nilai-nilai komunitas tertentu, seperti nilai-nilai Islam atau syariat Islam?

Menurut saya, tidak mejadi masalah. Demokrasi tak lain adalah cara, bukan tujuan. Dan cara-cara yang demokratis memang bisa dipakai oleh orang atau kelompok yang tidak liberal (*illiberal*), asal dalam memperjuangkan kepentingan mereka dengan mekanisme demokrasi. Mekanisme tersebut pada akhirnya akan menghukum

mereka ketika yang mereka lakukan tidak sesuai dengan yang mereka janjikan.

Menurut saya, sistem demokrasi sudah mengandung sistem perbaikan internal. Dan inilah yang membedakan antara sistem liberal dengan sistem-sistem yang lain. Sistem demkorasi tidak pernah menganggap bahwa dirinya sempurna dari awal, karena ia sebenarnya proses. Ketika ada kekurangan, demokrasi bisa mengakui dan bisa dikoreksi. Tetapi, berbeda dengan sistem Islam yang sejak awal menganggap bahwa dirinya adalah sistem terbaik, sehingga mereka tidak mau menerima kritik atau koreksi. Yang muncul kemudian adalah sikap-sikap apologetik. Sebagaimana sistem Islam, sistem komunisme atau sosialisme juga sama. Sejak dari awal mereka sudah menentukan tujuan-tujuan tertentu dan menganggap bahwa sistem tersebut adalah sistem yang paling benar dan terbaik, sehingga tidak ada koreksi sama sekali.

Sekali lagi, demokrasi bukanlah tujuan, melainkan cara. Dalam demokrasi orang bisa memperjuangkan apa saja, bahkan syariat Islam. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di negara ini, dengan cara demokratis umat Muslim bisa mendirikan bank syariah. Aktivitas seperti itu tidak dilarang oleh negara asal tidak memaksa semua orang untuk menanamkan uang di situ. Namun, setiap sistem mengandung karakter yang menolak hal-hal yang berlawanan dengan sistem tersebut, misalnya demokrasi. Tentu saja demokrasi tidak akan menerima sistem yang ingin menghancurkannya.

Hanya saja, di antara banyak sistem yang ada, ruang kebebasan yang paling besar hanya ada di demokrasi liberal. Sedangkan sistem-sistem yang lain tidak. Misalnya, preferensi sistem Islam tetap saja hanya pada Islam atau preferensi sistem komunis juga hanya pada diktator proletariat dan kemudian negara mencampuri

semua urusan, sehingga ruang kebebasan individu menjadi semakin berkurang.

Di situlah pokok liberalisme. Dengan begitu, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa sistem liberal adalah sistem yang sempurna. Sudah barang tentu sistem demokrasi liberal juga mempunyai cacat yang tidak sedikit. Dengan demokrasi, misalnya, orang yang mempunyai uang dan pintar berpidato bisa terpilih menjadi pemimpin, padahal ia tidak mempunyai kompetensi dan medioker. Memang dia bisa terpilih. Tapi kalau kemudian masyarakat melihat bahwa dia tidak becus maka masyarakat akan *vote out* atau keluar. Itulah perbedaan demokrasi dengan sistem yang lain. Ketika Anda berada dalam sistem yang non-demokratis dan mendapat pemimpin yang buruk, maka Anda harus menanggung kejelekan orang tersebut seterusnya karena memang tidak ada cara untuk mem-*vote out*.

Dalam demokrasi orang bisa memperjuangkan apa saja, bahkan syariat Islam. Misalnya, sebagaimana yang terjadi di negara ini, dengan cara demokratis umat Muslim bisa mendirikan bank syariat. Aktivitas seperti itu tidak dilarang oleh negara asal tidak memaksa semua orang untuk menanamkan uang di situ. Namun, setiap sistem mengandung karakter yang menolak hal-hal yang berlawanan dengan sistem tersebut, misalnya demokrasi. Tentu saja demokrasi tidak akan menerima sistem yang ingin menghancurkannya.

Bagaimana dengan kasus di mana demokrasi dijadikan alasan satu negara menyerang negara lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika?

Dalam kasus seperti itu kita harus mengatakan bahwa hal itu memang salah. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwa yang salah adalah oknum Bush, tetapi hal seperti itu, apapun alasannya, adalah salah.

Tapi bukankah demokrasi tidak pernah membenarkan tindakan seperti itu?

Ya, memang. Tetapi kemudian kita bisa mengoreksi bahwa Bush hanya punya waktu dua *turn* untuk berkuasa, yakni paling lama delapan tahun, setelah itu bisa dikeluarkan. Kalau masyarakat Amerika tidak setuju maka Bush akan di-*vote out.* Jadi, meskipun demokrasi tidak sempurna tapi ia adalah jalan atau sistem yang paling masuk akal untuk saat ini.

Jadi, itulah dasar dari liberalisme bahwa masyarakat adalah sebuah proses di mana kita tidak pernah menetukan tujuan dari awal, tapi masyarakat sendirilah yang berproses untuk menetukan tujuan-tujuannya sendiri. Cak Nur dulu pernah mengatakan bahwa demokrasi percaya pada individu-individu dan mereka bisa menetukan tujuan yang baik. Tapi agama kan tidak seperti itu. Manusia dianggap tidak bisa menentukan tujuan mereka sendiri, sehingga mereka perlu dituntun. Jadi sebetulnya agama tidak percaya pada manusia atau individu. Tetapi memang agama juga benar bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditemukan oleh manusia sendiri. Namun, secara empiris, manusia telah berhasil menyempurnakan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh agama.

Gagasan saya mengenai Islam yang ideal adalah bahwa sebenarnya Islam tidak mengatur semua hal. Ada sebuah Hadits Nabi yang memberikan inspirasi kepada saya: *inna Allâh faradla farâ'idla*

fa lâ tudlâyi'hâ, wa harrama 'an al-asyyâ' fa lâ tantahikuhâ, wa sakata 'an al-asyyâ' rahmatan fî kum, artinya, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan sejumlah ketetapan, maka jangan engkau abaikan; dan melarang sejumlah hal, maka jangan pula engkau langgar; tetapi Ia tidak mengatakan apa-apa me-ngenai banyak hal, karena kasih-Nya terhadap engkau semua."

Hadits ini, menurut saya, sangat menarik. Jadi dalam banyak hal agama tidak memberikan aturan, dan itu, menurut saya, adalah wilayah kebebasan individu yang disebut dalam hukum Islam sebagai *mubâh,* artinya tidak ada hukum apapun. Hadits ini adalah dasar ketika dulu saya pernah mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan hukum Tuhan. Saya sadar bahwa memang ada hukum Tuhan, tetapi yang saya maksud adalah tidak ada hukum Tuhan dalam arti hukum modern, yakni hukum positif.

Al-Quran mengandung hukum-hukum yang bersifat universal dan itu lebih terkait dengan wilayah dunia privat, seperti perkawinan, ibadah, dan sebagainya. Tetapi saya berbicara dalam wilayah publik, yakni wilayah *wa sakata 'an al-asyyâ',* bahwa Tuhan mendiamkan banyak hal. Jadi, kalau boleh disebut, ini adalah syariah dalam wilayah yang didiamkan oleh agama. Jadi, lagi-lagi, menurut saya, ini

Yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties*. Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties*. Inilah yang saya maksud dengan liberalisme.

adalah wilayah kebebasan. Wilayah ini juga disebut dengan wilayah *mashlahah mursalah,* masalah kepentingan umum yang kedudukannya tidak kalah penting daripada salat, wudu, ataupun haji. Wilayah *mashlahah mursalah* termasuk wilayah yang didiamkan oleh agama supaya kita berpikir sendiri.

Pemahaman saya mengenai liberalisme adalah wilayah *mashlahah mursalah* di mana agama tidak mengatakan apapun tentangnya. Kita tidak mengabaikan hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh agama, terutama yang terkait dengan masalah ritual. Sebagai seorang Muslim liberal, jika boleh menyebut begitu, saya tidak pernah menentang hukum-hukum yang terkait dengan *'ubûdiyah,* dan itu adalah masalah yang sudah selesai. Maka, saya menganggap bahwa aspek-aspek ritual dalam agama sangat penting dalam rangka membangun makna hidup individu. Tetapi agama tidak bisa mencampuri semua hal yang lain. Misalnya, peraturan Pilkada, masalah pengelolaan hutan, masalah lalu lintas, dan sebagainya. Menurut saya, wilayah duniawi jauh lebih banyak ketimbang wilayah agama.

Itulah yang saya maksud dengan liberalisme. Kemudian kalau agama mau mengklaim sebagai otoritas tertentu, itulah yang saya tentang. Kalau, misalnya, menurut Anda agama mengatakan hal tertentu, pendapat tersebut tak lain lain adalah pendapat Anda, karena agama sama sekali tidak mengatakan apapun. Jadi ada paradoks yang harus diselesaikan oleh umat Muslim yang ingin menerapkan syariat Islam. Islam memang mengatur beberapa aspek dari kehidupan publik, seperti hukum jinayat: hukum potong tangan, *qishâsh*, dan hukum cambuk untuk orang yang berzina, rajam. Untuk persoalan zina, menurut saya, adalah kejahatan yang tidak murni publik, tetapi sebetulnya bersifat privat. Dalam ke-

rangka hukum positif Barat, zina adalah masalah privat, artinya kalau Anda setuju melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka tidak ada seorangpun yang berhak menganggap Anda melakukan kejahatan.

Islam punya hukum jinayat: potong tangan, *qishâsh*, dan cambuk. Kemudian muncul pertanyaan dari saya, bahwa kejahatan sangat banyak, muncul hampir di setiap zaman, dan ada kejahatan yang lebih penting ketimbang kejahatan zina dan mencuri. Saya ambil contoh kejahatan pelanggaran atas hak intelektual. Kalau tidak ada aturan *property rights*, maka yang muncul kemudian adalah tiadanya perlindungan terhadap kreativitas seseorang yang pada akhirnya akan membunuh kreativitas. Atau seperti kejahatan *illegal logging,* kejahatan ini bukan kejahatan mencuri dalam pengertian klasik, tetapi kalau dibiarkan maka akan menimbulkan akibat yang luar biasa. Juga seperti kejahatan *human trafficking,* kejahatan perdagangan manusia.

Kenapa kita menganggap bahwa syariat Islam harus diterapkan secara literalistik dengan alasan bahwa ia mempunyai hukum yang jelas mengenai tiga hal di atas. Lantas bagaimana dengan kejahatan-kejahatan lainnya? Menurut saya, hukum agama mengenai tiga hal tersebut tidak terlalu penting. Sebagai kejahatan bisa dibenarkan, tetapi hukumannya tidak terlalu

Syariat Islam bukalah KUHP, undang-undang atau perda, melainkan mempunyai arti yang beragam. Kalau ia ditafsirkan sebagai fikih berarti ia adalah kumpulan pendapat ulama yang bisa benar juga bisa salah. Sedangkan kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar Islam maka itulah yang saya maksud. Kalau ia ditafsirkan sebagai nilai-nilai dasar maka ia bisa dijadikan inspirasi untuk membuat undang-undang, hukum, dan seterusnya.

penting. Dan itu adalah contoh kejahatan pada masa lalu. Lalu kenapa kita terpenjara hanya dengan tiga kategori hukum di atas, dan dengan itu kita tidak melakukan penafsiran yang rasional dan kontekstual terhadap syariat Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman? Bagaimana mungkin syariat Islam dipenjarakan hanya dalam hukum *hudûd* atau *qishâsh* saja?

Kejahatan yang sangat banyak sekali ini, menurut saya, termasuk dalam kategori yang didiamkan oleh agama, termasuk dalam *mashlahah mursalah.* Cara berpikir saya adalah bahwa menyangkut masalah publik semuanya harus diserahkan pada *public deliberation* atau pada *public reasoning.* Kalau penalaran masyarakat menganggap bahwa suatu tindakan dianggap kejahatan berarti ia memang kajahatan. Pada masa dahulu melanggar batas negara bukan sebuah kejahatan, namun sekarang kalau Anda masuk ke negeri orang lain tanpa melalui perizinan maka Anda dianggap melakukan kejahatan. Oleh karena itu, wilayah yang didiamkan oleh agama, menurut saya, jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Dan agama bisa masuk dalam wilayah ini tapi bukan dalam pengertian yang harafiah. Artinya, bahwa agama memunyai nilai-nilai dasar yang kemudian ia diterapkan dalam konteks yang banyak sekali. Jadi tesis saya mengenai syariat Islam adalah toeri mengenai aspek-aspek yang didiamkan oleh agama dan wilayah ini paling banyak ada dalam wilayah publik. Menurut saya, dalam wilayah publik agama memang tidak menetapkan hukum yang konkret dan spesifik. Kalau pun ada hukum yang spesifik, itu hanya berlaku pada zamannya, sehingga harus ditafsirkan ulang. Dalam kerangka ini, sebetulnya saya setuju dengan syariat Islam, yakni syariat *wa sakata 'an al-asyyâ'.*

Apakah sikap liberal dalam berpikir dan beragama mesti paralel dengan sikap liberal dalam ekonomi?

Untuk masalah ini, sebetulnya saya memang tidak bisa berbicara secara otoritatif. Namun, bagi saya, kebebasan hanya satu. Artinya, ketika diterapkan dalam agama kemudian ada kebebasan agama, dalam politik ada demokrasi, dan di dalam ekonomi ada pasar bebas. Kalau saya menyetujui kebebasan, maka saya harus menyetujui kebebasan dalam semua level tersebut. Karena kalau saya tidak menyetujui dalam semua level tersebut berarti saya munafik dan tidak konsisten. Sekali lagi, misalnya, di dalam politik kebebasan menciptakan hukum-hukum mereka sendiri, demikianpun di dalam kebebasan ekonomi.

Bukan berarti kemudian bahwa kebebasan di dalam politik maupun di dalam ekonomi tidak ada masalah. Menurut saya, masih ada masalah. Seperti fakta bahwa sekarang perusahaan-perusahaan multi-nasional semakin merajalela. Tetapi pasar bebas, sebagaimana demokrasi, menciptakan aturan mereka sendiri dan mengoreksi kalau ada kesalahan, juga dalam perkembangannya akan melakukan koreksi diri. Menurut saya, praktik ekonomi saat ini memang tidak ideal, sebagaimana praktik demokrasi saat ini juga tidak ideal. Tapi saya tidak bisa menyebut alternatif lain. Kalau bukan pasar bebas,

> Agama terutama jangan dianggap sebagai sebuah resep jadi yang bisa dilaksanakan secara lengkap, tetapi harus dipandang sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang kemudian diturunkan menjadi semacam norma. Setelah itu baru kemudian norma-norma tersebut bisa menjadi semacam teori atau metode untuk membaca suatu masalah yang kemudian bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi suatu persoalan.

lantas sistem ekonomi apa? Sebagai orang awam dalam ekonomi, saya menganggap bahwa pasar bebas memang tidak bisa kita elakkan. Kemudian pertanyaannya adalah pasar bebas seperti apa?

Saya kira, orang-orang yang mengkritik pasar bebas adalah orang-orang yang setuju dengan pasar bebas tapi ketika melihat praktiknya seperti ini mereka merevisi pendapat mereka. Jadi saya memahami kritik mereka bukan sebagai kritik atas pasar bebas pada drinya, melainkan kritik atas praktik pasar bebas yang masih memperlihatkan pelbagai kekurangan dan ekses. Kalau kita lihat perkembangan kapitalisme pada awal abad 18 sampai sekarang, kita akan melihat perkembangan dan koreksi yang luar biasa. Jadi, bagi saya, yang terpenting adalah bahwa sistem ekonomi kapitalisme atau pasar bebas ini selalu membuka diri terhadap koreksi. Sebagaimana juga yang terjadi dalam demokrasi. Dan saya setuju terhadap kritik-kritik yang diajukan, misalnya atas *Washington Consensus*, pengabaian komunitas-komunitas lokal, dan sebagainya. Tetapi saya tidak yakin bahwa kritik tersebut mengarah langsung pada pasar bebas itu sendiri.

Sebagaimana kita bebas berpendapat, maka kita juga bebas untuk bertukar barang. Prinsipnya adalah sebagaimana negara tidak bisa menetapkan apakah Ahmadiyah sesat atau tidak, maka negara juga tidak bisa memaksa atau melarang orang untuk membeli barang. Atau memaksa orang untuk menjual barang dengan harga tertentu. Dalam situasi yang spesifik memang hal tersebut dimungkinkan. Namun itu adalah sebentuk penyelewengan. Jadi kebebasan orang untuk bertukar barang adalah fondasi penting dalam ekonomi modern meskipun dengan varian yang banyak sekali, seperti negara kesejahteraan dan lain-lain.

Ada anggapan bahwa sikap liberal dalam ekonomi berarti tidak mempunyai komitmen moral dan sosial, karena dianggap tidak membela yang lemah. Bagaimana pendapat Anda?

Menurut saya, anggapan seperti itu harus diuji, apakah orang yang membela pasar bebas berarti tidak membela orang lemah. Kita ambil contoh kasus mahalnya harga beras yang dikarenakan oleh banyak faktor, seperti gagal panen dan lain sebagainya, sementara kebutuhan akan beras semakin meningkat. Karena barang langka kemudian harganya naik. Untuk mengatasinya, kemudian kita mengimpor beras dari luar untuk menekan harga beras yang melambung. Jadi ini adalah hukum *supplay and demand* yang sederhana. Tetapi banyak orang yang menolak dengan alasan kalau harga murah justru akan merugikan petani. Pertanyaannya adalah bukankah petani yang dirugikan dengan murahnya harga beras bukanlah para petani yang berasal dari kelas masyarakat miskin? Yang masuk dalam kelas orang miskin adalah petani yang tidak mempunyai lahan dan mereka harus membeli beras, dan jumlah mereka ini sangat banyak.

Sekarang ada kesan bahwa yang mendukung impor beras sama dengan mendukung pasar bebas yang nantinya akan merugikan rakyat miskin. Tetapi apakah kita tidak melihat bahwa para petani miskin adalah petani yang tidak mempunyai lahan dan mereka harus membeli beras. Kita juga jangan lupa kelas buruh kota yang penghasilannya habis untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Jadi semakin miskin orang, maka akan semakin besar peghasilannya akan habis untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara semakin kaya orang, maka akan semakin sedikit presentase penghasilannya yang digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Nah, kalau berasnya mahal maka yang paling banyak dirugikan justru

adalah masyarakat miskin, termasuk di dalamnya petani yang tidak mempunyai lahan. Apakah dengan adanya impor beras untuk menekan harga beras berarti tidak membela masyarakat miskin? Jadi kita harus melihat secara spesifik.

Saya curiga, jangan-jangan desakan banyak orang yang menolak impor beras justru dipakai oleh para tengkulak beras yang dirugikan dengan turunnya harga beras. Hal itu sama dengan kasus ketika kita dulu mendukung pencabutan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang kemudian dianggap tidak pro-rakyat. Padahal menurut data yang kita punya waktu itu, bahwa yang banyak mengkonsumsi BBM adalah kelompok masyarakat kelas menengah yang mempunyai mobil, sementara orang miskin tidak terlalu banyak memakai BBM. Memang ketika subsidi BBM dicabut akan menimbulkan dampak yang cukup luas, yakni dengan adanya inflasi dan harga-harga akan naik. Tetapi persoalan ini terkait dengan masalah keadilan. Artinya, apakah kita akan mengeluarkan uang yang sangat banyak dan dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas atau kita mencabut subsidi dan uangnya bisa kita pakai untuk membantu kelompok masyarakat miskin.

Jadi, anggapan bahwa orang yang pro-pasar bebas tidak pro-rakyat, menurut saya, adalah anggapan yang gegabah. Memang harus kita akui bahwa ada bentuk-bentuk pasar bebas yang merugikan orang miskin, dan oleh karena itu, harus kita kritik. Dan kelebihannya, pasar bebas menyediakan ruang untuk kritik dan koreksi pada dirinya. Misalnya, ada aturan anti-monopoli dan sebagainya.

Ada satu cerita menarik dari M. Chatib Basri. Beberapa waktu lalu dia melakukan penelitian mengenai dampak *Freeport* di Papua. *Freeport* memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa Papua

baik di wilayah Papua sendiri atau di luar Papua. Selain mereka dibiayai untuk studi, mereka juga diberi uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Lantas apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka justru enggan untuk cepat menyelesaikan studi mereka. Jadi subsidi tersebut justru menciptakan ketergantungan. Meskipun tidak semua subsidi buruk, karena dalam hal-hal tertentu subsidi diperlukan. Tapi akan sangat tidak adil kalau subsidi diberikan dengan mekanisme harga. Artinya, kita memberikan harga murah yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Subsidi akan lebih adil kalau ia diberkan tunai kepada orang yang memang pantas mendapat subsidi, seperti yang terjadi di negara-negara Barat, terutama yang menganut sistem *welfare state.*

Jadi, bagi saya, kebebasan adalah satu, dalam politik ada demokrasi, dalam ekonomi ada pasar bebas, dan dalam agama ada kebebasan beragama. Dalam soal ekonomi, kalau bukan pasar bebas lantas apa alternatif yang lain? Apakah ekonomi sosialis yang sudah terbutki gagal?

Bagaimana dengan ekonomi Islam?

Kalau dengan model ekonomi Islam, justru bagi saya sendiri tidak ada masalah. Ekonomi Islam, menurut saya, hanyalah variasi dari pasar bebas dan ia bukan sistem yang terpisah. Ekonomi Islam, bagi saya, adalah kapitalisme "plus" nilai-nilai Islam. Saya tidak keberatan dengan adanya praktik bank syariah. Kalau memang masyarakat merasa senang, tidak masalah. Artinya, sambil menabung mereka merasa bahwa yang mereka lakukan adalah juga bagian dari ibadah. Dan di sinilah yang saya maksud dengan makna hidup, yakni ketika nilai-nilai agama masuk ke ruang publik

tanpa adanya paksaan. Yang harus kita tentang adalah ketika ada pemaksaan bahwa bank konvensional yang memakai bunga dilarang dan harus memakai sistem syariah.

Jadi, perlu saya tegaskan, bahwa yang saya tentang dari syariat Islam adalah ketika ia mengatur masalah publik yang menyangkut masalah *civil rights* dan *civil liberties.* Tetapi kalau syariat Islam yang mereka laksanakan menyangkut masalah keinginan untuk menghidupkan budaya islami, seperti jilbab atau yang lain, tidak masalah dan harus dilindungi. Namun kalau diwajibkan bagi semua orang, maka harus dilawan karena berlawanan dengan *civil rights* dan *civil liberties.* Inilah yang saya maksud dengan liberalisme. Sebab, kebebasan pada akhirnya akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri yang adil. Memang hukum tersebut tidak sempurna, tapi berorientasi pada keadilan dan bisa dikoreksi. Bagi saya, lebih baik mempunyai hukum yang tidak sempurna namun bisa dikoreksi ketimbang mempunyai hukum yang diklaim sempurna tapi tidak bisa dikoreksi.

Dengan realitas bangsa yang teramat majemuk, maka kesadaran terhadap gagasan pluralisme menjadi kemestian. Problemnya, pluralisme, oleh sebagian orang, dianggap identik dengan sinkretisme dan relativisme yang akhirnya akan mengikis iman umat beragama. Bagaimana Anda memandang pluralisme?

Saya tidak sepakat dengan pandangan bahwa pluralisme identik dengan sinkretisme dan relativisme. Karena, menurut saya, sinkretisme adalah paham yang menggabungkan sejumlah doktrin atau praktik ritual dari pelbagai agama tanpa melihat koherensi dari keseluruhan ajaran tersebut. Bagi saya, pluralisme tidak identik

dengan sinkretisme. Bisa saja pluralisme mengarah pada sinkretisme, tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Pluralisme, pertama-tama, justru menganjurkan orang untuk menenggang perbedaan. Kedua, membuat orang bisa mengambil manfaat dari perbedaan dengan cara melakukan dialog dengan kelompok-kelompok lain.

Jadi, tahap yang pertama, membiarkan orang lain berbeda dan menghargai perbedaan tersebut. Kemudian, tahap berikutnya adalah apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari perbedaan tersebut. Misalnya, saya sebagai seorang Muslim melihat banyak hal positif dalam ajaran Kristen yang bisa saya pelajari. Dengan begitu bukan berarti bahwa saya mencampuradukkan antara ajaran Kristen dengan ajaran Islam, tetapi saya mengambil inspirasi dari agama lain.

Tetapi kalau mau berbicara dengan bahasa yang kasar, kita bisa mengatakan bahwa sejak awal Islam adalah agama sinkretis, karena ia banyak mengambil dari ajaran Yahudi, Kristen, dan dari tradisi Arab sendiri. Jadi, menurut saya, pluralisme bukan sinkretisme, melainkan sebagai upaya untuk menenggang perbedaan.

Namun, ada hal lain yang membuat orang keberatan, yaitu bahwa pluralisme membuat orang memandang se-mua agama sama. Pertanyaan yang paling mendasar: apakah salah kalau ada orang mengatakan bahwa semua agama intinya sama? Menurut saya, pendapat seperti itu tidak salah. Kalau mau berbicara secara literal, coba tunjukkan ayat al-Quran yang mengatakan bahwa Islam tidak mengandung persamaan dengan agama-agama yang lain? Tidak ada di dalam al-Quran ayat yang mengatakan secara tegas bahwa dilarang mengidentikkan Islam dengan agama lain. Yang ada justru ayat-ayat yang mengatakan bahwa yang dibawa Muhammad adalah kelanjutan dari ajaran yang dibawa oleh nabi-

nabi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua agama intinya sama. Kalau Tuhan satu, kebenaran otomatis juga satu meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda.

Di sinilah, kita seharusnya mempersoalkan sikap MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kalau menganggap bahwa inti semua agama sama tidak boleh, menurut saya, justru berlawanan dengan al-Quran. Jadi kalau ada anggapan bahwa pluralisme mengakibatkan orang berpandangan bahwa semua agama sama, menurut saya, bisa benar, juga bisa salah. Tapi umumnya orang pluralis beranggapan bahwa kita memang berbeda, tetapi masih bisa dialog. Bagi saya, pluralisme tidak menggiring kita untuk mengatakan bahwa semua agama adalah sama. Bisa ke arah situ tapi sangat sedikit. Tetapi, kalaupun sampai pada anggapan tersebut, menurut saya, tidak masalah, karena sesuai dengan al-Quran. Sikap MUI sebenarnya merupakan gejala luas orang-orang beragama yang berkeinginan untuk melihat bahwa agama mereka berbeda dengan agama lain.

Ada kecenderungan bahwa semangat keberagamaan masyarakat Indonesia, khususnya umat Muslim, lebih pada semangat monoreligius. Artinya, mereka ingin beragama secara tunggal dan merasa yang paling benar, sehingga tidak menerima perbedaan bahkan dari umat yang sama. Nah, bagaimana Anda mengomentari kenyataan ini terkait dengan masa depan pluralisme di Indonesia?

Semua agama atau sebagian besar agama, terutama agama Semitik, mempunyai ciri khas bahwa mereka merasa memiliki keunikan. Misalnya, umat Kristiani menganggap bahwa Kristen unik dan dari pelbagai segi tidak ada kemiripan dengan agama

lain. Sebagaimana pula umat Muslim juga mempunyai pandangan seperti itu. Bahkan dalam Islam ada anggapan bahwa kalau ada orang yang menyerupai kelompok lain maka ia bagian dari kelompok tersebut: *man tasyabbaha bi qawmin fahuwa minhum.*

Ada sebuah buku yang ditulis oleh Ibn Taimiyyah yang berjudul *Iqtidlâ' al-Shirâth al-Mustaqîm Mukhâlafat 'an Ashḥâb al-Jaḥîm* (Tuntunan Jalan yang Lurus [Islam] untuk Membedakan Diri dari Orang-orang yang Sesat). Jadi, agama Islam, oleh Ibn Taimiyyah, tidak hanya dianggap berbeda tapi juga mengharuskan agar umat Muslim berbeda. Kalau ada persamaan, maka persamaan tersebut harus dihilangkan dan dibuat berbeda. Sampai-sampai Ibn Taimiyyah dalam buku tersebut menjadi paranoid dalam upaya untuk membedakan diri dengan umat agama lain. Misalnya, pada zaman dulu orang memotong rambutnya hanya pada bagian tengkuk dan bagian bawah rambut dan ibn Taimiyyah menganggap bahwa tradisi cukur tersebut adalah tradisi orang Persia Majusi. Oleh karena itu, umat Muslim jangan memotong rambut seperti itu, karena kalau sama akan menyerupai orang kafir. Cara berpikir macam inilah yang banyak terjadi di kalangan umat Muslim dan dikembangkan di banyak kalangan, yakni dengan menekankan aspek keunikan agama tertentu.

Kedua, aspek yang umum hampir di semua agama adalah aspek superioritas. Karena ia unik maka ia adalah kebenaran satu-satunya. Dan oleh karena kebenaran satu-satunya maka ia unggul atau superior ketimbang yang lain. Sehingga, agama lain dianggap inferior. Oleh karena itu, kehendak untuk mengislamkan, mengkristenkan, atau mengajak untuk masuk ke agama tertentu sangat besar sekali. Sebab, mereka menganggap bahwa orang yang berada di luar agama mereka adalah sesat, sehingga perlu diselamatkan.

Cara berpikir semacam ini ada di semua agama, terutama dalam Islam dan Kristen.

Semangat semacam ini bertentangan dengan pluralisme. Yang justru ingin dikritik pluralisme adalah penekanan yang berlebihan pada aspek keunikan. Memang masing-masing agama unik. Tapi kita juga harus mengakui bahwa tidak ada keunikan yang total. Yang unik total hanya Tuhan, karena Tuhan Maha-unik dan tidak sama dengan makhluk. Kalau Anda menganggap bahwa Islam unik dari pelbagai segi, maka sama saja Anda menuhankan Islam. Bagi saya, anggapan seperti itu berlawanan dengan tauhid yang menjadi landasan Islam. Keunikan tidak pernah secara total. Ia selalu menyisakan aspek-aspek yang menunjukkan kesamaan antara satu agama dengan agama lain. Dan melalui kesamaan itulah bisa terjadi proses dialog. Karena ada dialog maka tidak ada superioritas, sehingga pemahaman mengenai adanya pemahaman tunggal pun ditolak.

Menurut saya, ayat-ayat seperti *inna al-dîn 'inda Allâh al-Islâm* atau ayat-ayat lain bisa ditafsirkan secara lebih pluralis. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Cak Nur yang mengatakan bahwa kata *al-islâm* itu berarti bahwa inti agama adalah ketundukan mutlak kepada Tuhan. Kalau *al-islâm* diartikan sebagai nama agama tidak mungkin, karena kalau ia diartikan sebagai lembaga agama Islam, lalu bagaimana dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Apakah ajaran mereka tidak *islâm?* Bagi kelompok konservatif, agama Islam memang agama yang paling benar, sementara agama para nabi terdahulu benar hanya pada zamannya dan sekarang sudah dihapus oleh agama yang dibawa Muhammad. Interpretasi macam ini, baik yang konservatif maupun yang ala Cak Nur, memang tidak ada dukungan dari al-Quran. Jika masing-masing tidak mempunyai

pendasaran dari al-Quran, kenapa lantas kelompok konservatif merasa lebih benar ketimbang yang lain?

Bagaimana pandangan Anda mengenai anggapan bahwa pluralisme juga mengarah pada relativisme, artinya, pluralisme didakwa hendak merelatifkan semua kebenaran agama?

Memang dalam pluralisme ada tendensi ke arah relativisme. Meskipun harus dikatakan relativisme pada level tertentu tidak otomatis buruk. Sekarang kita lihat secara lebih dekat, apa maksud dakwaan bahwa pluralisme mengarah pada relativisme. Semua agama mempunyai ajaran pokok atau nilai-nilai yang disepakati. Seperti membunuh, semua agama mengatakan bahwa tindakan tersebut secara kategoris adalah tindakan yang buruk, kecuali dalam hal yang spesifik. Sehingga, di sinilah pluralisme menyadarkan kita bahwa agama-agama juga mengandung kesamaan, yang berarti bahwa nilai-nilai yang sama itu justru absolut. Kalau semua orang sadar bahwa membunuh adalah perbuatan yang dianggap jahat oleh semua agama, justru tidak ada yang relatif, sebaliknya justru ia menunjukkan nilai absolut.

Jadi ketika ada saling dialog antaragama, yang terjadi justru bukan relativisme, melainkan kebenaran yang absolut – karena satu perbuatan (membunuh) ditentang oleh semua agama. Oleh karena itu, bagaimana orang bisa mengatakan bahwa pluralisme mengarah pada relativisme. Mungkin relativisme yang mereka maksud adalah kesadaran mereka bahwa ternyata yang mengatakan satu perbuatan buruk bukan hanya agama mereka melainkan juga agama lain. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa pluralisme justru menganggap bahwa semua agama benar. Pandangan ini tentu saja tidak sesuai

dengan iman mereka yang berpandangan bahwa agama mereka adalah agama yang paling benar.

Nah, jika memang benar demikian, maka jawabnnya ada dua: pertama, jawaban model kelompok perenial yang mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan adalah satu dan kemudian dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Jawaban kedua, pada level tersebut semua orang berhak untuk memeluk kepercayaan mereka masing-masing dan berhak memercayai bahwa kepercayaan mereka adalah yang terbaik. Pluralisme tidak pernah melarang anggapan bahwa pemahaman ketuhanan saya lebih baik ketimbang pemahaman ketuhanan orang lain.

Jadi, tidak semua yang relatif kemudian buruk. Relativisme pada level teologi, menurut saya, tidak serta-merta buruk. Misalnya, saya berpandangan bahwa pandangan trinitarian Tuhan orang Kristiani adalah benar, tapi pandangan ketuhanan saya juga benar, dan perbedaan ini hanyalah perbedaan perspektif saja. Pandangan seperti ini memang memperlihatkan relativisme dalam bidang teologi, tapi menurut saya, tidak apa-apa. Yang berbahaya justru relativisme dalam bidang moral. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa kalau ada agama yang menganggap bahwa mencuri baik ia berarti salah, tapi kalau ada agama menganggap mencuri jelek maka bisa diterima. Tidak bisa seperti itu. Menurut saya, semua agama sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang buruk. Intinya kita tidak bisa bersikap relatif dalam tindakan, tetapi tidak masalah bersikap relatif dalam teologi.

Pada level moral, ada suatu fitrah dalam diri kita karena ada anggapan, *by nature,* bahwa membunuh adalah kejahatan. Tetapi tidak ada anggapan yang *by nature* bahwa Tuhan harus satu atau Tuhan satu tapi harus dipahami ala Islam. Jadi pada level teologi,

yakni pada bagaimana Tuhan dipahami, kita bisa bersikap relatif, tetapi pada level kepercayaan bahwa Tuhan mesti ada adalah sesuatu yang absolut.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Juni 2007

Project
emokrasi.com
kaan Digital

Percakapan dengan

Yanti Muchtar



Yanti Muchtar, pendiri dan Direktur Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan). Ia aktif mengembangkan model dan modul pendidikan feminis dan pluralisme; melakukan penelitian tentang pendidikan dan hubungan antargolongan; dan melakukan advokasi menuntut kebijakan-kebijakan yang pluralis, pro-perempuan dan orang miskin.

Dalam tatanan sekularlah inisiatif dan gerakan para feminis dapat berkembang, jika dibandingkan mereka berada pada tatanan berbasis agama yang memberi ruang lebih sempit bagi penafsiran-penafsiran agama yang alternatif. Jadi, dibutuhkan analisis tajam berkaitan dengan ideologi-ideologi yang digunakan setiap negara sehingga dapat diungkap seberapa jauh peran negara dalam proses domestifikasi, marginalisasi, pemiskinan, dan penindasan kaum perempuan. Perda-perda berbasis agama di Indonesia, misalnya, tidak hanya menghambat gerak perempuan tapi juga mendiskriminasikannya, terutama kalangan miskin dan marginal. Atau, UU Perkawinan No.1/1974 yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, sangat membatasi partisipasi politik perempuan di ranah privat, yang otomatis berpengaruh pula pada partisipasi mereka di ranah publik.

Sekularisme merupakan salah satu tonggak bagi perempuan untuk dapat terlibat di ruang publik. Dulu, ketika Eropa masih berada di bawah dominasi gereja, semua kegiatan dilakukan di bawah pengawasan gereja. Akibatnya, perempuan selalu terpinggirkan – karena aturan nilai agama dan tradisi sangat patriarkal. Setelah Barat mengalami sekularisasi, muncullah gerakan-gerakan politik, termasuk gerakan perempuan, yang menuntut kesetaraan. Sejak itu perempuan mulai mendapatkan ruang untuk berperan. Bagaimanakah Anda melihat hubungan antara kebebasan dan hak-hak perempuan dengan agama dalam tatanan yang sekular?

Hubungan antara kebebasan dan hak-hak perempuan dengan agama dalam iklim dan tatanan sekular sebenarnya sangat kompleks. Di satu sisi tatanan sekular yang memisahkan antara agama dan negara telah memberikan kewajiban dan hak kepada perempuan sama dengan laki-laki. Tetapi di sisi lain dengan memisahkan agama dan negara, tatanan sekular secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada nilai-nilai agama atau budaya yang seringkali justru mengutamakan kepemimpinan laki-laki untuk semakin menguat di ruang-ruang privat. Ini artinya di satu sisi perempuan dijamin kebebasannya untuk berpendapat dan bertindak di wilayah publik, tetapi pada saat bersamaan kakinya terikat pada nilai-nilai yang mensubordinasikan dan mendomestifikasikannya di wilayah domestik atau privat.

Tarik menarik antara nilai-nilai universal di ruang publik dengan nilai-nilai agama di ruang privat ini pada gilirannya telah membuat perempuan tidak dapat melibatkan dirinya secara penuh dalam ruang-ruang publik, seperti menjadi anggota parlemen. Situasi semacam ini jelas dapat kita lihat dalam negara-negara se-

kular yang memiliki masyarakat yang religius seperti Indonesia. Undang-Undang Dasar negara Indonesia menjamin setiap warga negaranya, termasuk perempuan, untuk menggunakan hak pilih dan dipilih secara bebas. Namun, karena masih kuatnya nilai-nilai agama yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki, akibatnya jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen masih sangat kecil, masih sekitar 11% saja pada periode pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (2005-2009).

Situasi penuh kegamangan di atas telah mendorong gerakan-gerakan perempuan untuk bergerak mengkritisi dan mencari penafsiran agama yang berpihak pada hak-hak perempuan. Karena tanpa pembongkaran nilai-nilai partiarki yang menguat di wilayah privat itu maka sukar bagi perempuan untuk bergerak di wilayah publik. Dalam konteks inilah, gerakan feminisme agama mulai berkembang. Para feminis agama mencoba untuk mengkaji dan mencari penafsiran-penafsiran agama yang mengutamakan kepemimpinan perempuan yang kemudian dijadikan legitimasi untuk pewujudan sepenuhnya hak-hak perempuan di wilayah-wilayah privat dan publik. Dan memang harus diakui dalam tatanan sekularlah inisiatif dan gerakan para feminis agama dapat berkembang dengan baik dibandingkan jika mereka berada di tatanan berbasis agama yang dengan sendirinya memberikan ruang lebih sempit untuk upaya-upaya mencari penafsiran-penafsiran agama yang alternatif.

> Perbedaan seksual dan subordinasi perempuan merupakan pusat dari konstruksi teori politik modern. Karenanya, feminisme menawarkan definisi al-ternatif atas demokrasi yang mengakui perbedaan seksualitas/ gender, kelas, dan ras (etnisitas).

Dalam negara yang berdasarkan hukum Islam, perempuan hanya boleh berperan di ranah domestik, tidak di ranah publik. Artinya, sangatlah sulit untuk membayangkan munculnya gerakan feminisme pada sebuah negara yang berada di bawah ideologi agama tertentu, seperti syariat Islam. Jika demikian, berarti yang menjadi permasalahan sebenarnya bukan apakah ada perjuangan atau tidak, melainkan sekular atau tidaknya sebuah negara. Pertayaannya apakah sekularisasi bagi sebuah negara menjadi prasayarat utama untuk bisa mencapai kebebasan perempuan dalam berperan di ruang publik?

Sebagaimana telah dijelaskan di atas sekularisasi memang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk mendapatkan kebebasan dan hak-hak asasinya. Tetapi sebenarnya hubungan antara negara dan gender tidak sesederhana itu. Sebab, negara-negara sekular sendiri tidak mempunyai satu wajah, tetapi sangat beragam sesuai dengan ideologi yang digunakannya. Oleh karenanya, ini memerlukan penjelasan tentang bagaimana feminisme menteorisasi negara dan meletakkan isu gender di dalamnya yang akan membantu kita untuk memahami peran negara dalam proses penindasan, domestifikasi, dan marginalisasi yang dialami kaum perempuan.

Tak dapat dipungkiri, kaum feminis sendiri sebenarnya masih mempertanyakan apakah feminisme memerlukan teori tentang "negara" atau tidak (lihat misalnya Judith Allen, "Does Feminism Need a Theory of the State", dalam S. Watson (Ed.), *Playing the State: Australian Feminist Intervention,* London, 1990). Pertanyaan ini pada akhirnya justru telah mendorong para feminis untuk menjadikan negara sebagai fokus perhatian teoretis feminis. Bahkan, akademisi feminis telah berusaha untuk merumuskan kembali teori-teori tentang negara yang sudah ada sejak tahun 1970-an, ketika para feminis mencoba untuk mengadaptasi teori Marxis

tentang negara untuk melihat isu gender (baca: Pringle dan Mc Dowell, *Defining Women: Social Institutions and Gender Division*, Cambridge, 1992). Pada tahap ini, teori feminis tentang negara sangat dipengaruhi oleh tradisi Marxis.

Pada perkembangan selanjutnya, para feminis menteorisasi negara dengan berbagai cara yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan di atas, analisis feminis Marxis diadopsi sebagai wacana dominan yang menggambarkan negara sebagai agen kepentingan kapitalis secara umum. Dalam definisi ini dilekatkan analisis feminis mengenai reproduksi sosial, keluarga, dan gender. Dalam hal ini, negara dilihat bertindak terutama untuk kepentingan kelangsungan relasi kelas yang dominan dan membantu akumulasi modal (Watson, *Playing the State*, Sydney, 1990). Serangkaian antologi dan teks feminis Marxis (atau sosialis) dari akhir tahun 1970-an berusaha untuk mengartikulasi posisi "negara" dalam teori feminis. Di antara tulisan itu, teori Mary McIntosh tentang negara dan penindasan perempuan adalah salah satu teori penting yang mengangkat titik persilangan antara Marxisme dan feminisme (Allen, 1990).

> Demokrasi untuk perempuan hanya dapat ditegakkan jika kita menggunakan analisis berbasis gender, kelas, etnisitas, agama, serta hubungan negara Dunia Pertama dan Ketiga dalam sebuah kerangka yang komprehensif.

Argumentasi McIntosh memiliki tiga ciri. *Pertama*, McIntosh berargumentasi bahwa dasar penindasan perempuan terjadi di dalam dua sistem, dalam rumah tangga dan kerja upahan. Pertanyaan penting dalam argumentasi ini adalah seberapa jauh negara menegakkan dan menopang kelangsungan sistem itu serta posisi ketergantungan perempuan di dalam sistem itu. *Kedua*, ia berar-

gumentasi bahwa negara tidak dapat dianalisis semata-mata dalam konteks patriarki karena dominasi kelas merupakan hal fundamental dalam masyarakat. Negara harus dilihat sebagai kapitalis atau paling tidak dipahami terutama dalam konteks modus produksi kapitalis. Jelas, McIntosh menolak gagasan bahwa dominasi jenis kelamin merupakan suatu hal yang fundamental bagi masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, ia lebih menggambarkan negara secara Marxis daripada feminis (Allen, 1990). Ciri *ketiga* dari argumentasi McIntosh adalah bahwa hubungan antara negara dengan perempuan bersifat noninterventif daripada interventif-represif. Hubungan perempuan dengan negara bersifat tidak langsung karena perempuan merupakan bagian dari ranah privat.

Berdasarkan argumentasi itu, McIntosh mengkerangkakan penindasan terhadap perempuan sebagai aspek deskriptif dari sistem rumah tangga dan kerja upahan kapitalisme Barat. Dalam semangat ini, McIntosh menepis anggapan bahwa negara melayani kepentingan laki-laki, karena ia menganggap kepentingan seperti itu dan relasi kekuasaan antar-jenis kelamin seharusnya diteorisasi secara independen dan ditentukan oleh modus produksi. McIntosh tidak menganggap penindasan terhadap perempuan sebagai karakteristik penting dari keluarga, pekerjaan, masyarakat, ataupun negara. Analisis McIntosh merupakan ciri dari teori feminis Marxis yang tidak mencari alasan-alasan di balik mengapa negara memperkuat dominasi dan keuntungan laki-laki agar dapat memediasi dan mengatur kebutuhan kapitalisme. Menurut Watson (1990), "argumentasi yang reduksionis dan fungsionalis dipergunakan untuk menjelaskan langgengnya pemisahan berdasarkan jenis kelamin dan bentuk keluarga patriarkal, yang pada akhirnya memasukkan

relasi gender di dalam sistem yang adikuasa sebagai 'kebutuhan modal/kapital'".

Usaha untuk mengkritisi pendekatan feminis Marxis telah mendorong munculnya pendekatan kedua yang menggambarkan negara sebagai patriarkal. Suatu negara patriarkal didefinisi sebagai negara atau suprastruktur politik apapun yang berfungsi terutama untuk kepentingan laki-laki atau yang mempertahankan atau mendukung dengan aktif penindasan terhadap perempuan (baca: Balbo, "Crazy Quilts: Rethinking the Welfare State Debate from A Woman's Point of View", dalam A.S.Sassoon (Ed.), *Women and the State: The Shifting Boundaries of Public and Private,* London, 1987). Namun demikian, di dalam definisi ini, cara sampai kepada definisi patriarki, serta pemahaman atas mekanisme yang mempertahankan perempuan pada posisi yang subordinat tidaklah jelas (Balbo, 1987). Persoalan mendesak di sini adalah memahami bagaimana struktur patriarkal berinteraksi dengan kondisi sosio-ekonomi yang terus berubah, khususnya memahami mengapa, bagaimana, dan dalam bentuk apa dominasi laki-laki distrukturkan dan ditegakkan kembali sepanjang perubahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

> Sejak tahun 2001 sudah mulai terlihat kecenderungan munculnya peraturan daerah (perda) yang berbasis nilai-nilai agama atau adat. Perda-perda ini tidak hanya menghambat gerak perempuan tetapi juga mendiskriminasi perempuan khususnya mereka yang berasal dari kalangan miskin dan marginal.

Beberapa feminis lain, seperti Zillah Eisenstein (Pringle dan McDowell, 1992) mengajukan suatu alternatif dengan memperlakukan negara sebagai mediator antara sistem ganda patriarki dan

kapitalisme, yang ia sebut "negara patriarkal kapitalis". Konsep ini masih mengundang pertanyaan bagaimana membahas sistem yang telah dimulai dan telah berakhir, dan berisiko menjadi terlalu fungsionalis. Akibatnya adalah suatu kecenderungan untuk berkonsentrasi pada aspek opresif negara. Untuk memperluas konsep ini, Mies (lihat Barret dan Philips (Ed.), *Destablishing Theory: Contemporary Feminist Debates,* Cambridge, 1992) menyarankan untuk mempertimbangkan kesaling-terkaitan antara eksploitasi perempuan Dunia Pertama dan Dunia Ketiga oleh kapitalisme patriarkal, artinya sistem yang ada saat ini untuk mempertahankan penindasan terhadap perempuan. Dengan cara ini, kapitalisme diteorisasi sebagai suatu manifestasi patriarki. Sebagaimana ditunjukkan oleh Mies, domestikasi atau, sebagaimana disebutkannya, *housewifisation* (pengiburumah-tanggaan) terhadap perempuan di negara-negara kapitalis metropolitan bergantung kepada eksploitasi Dunia Ketiga.

Pendekatan ketiga dalam teori feminis terhadap negara muncul dari feminis liberal yang mengakui bahwa negara tidaklah netral dalam perlakuannya terhadap perempuan. Feminis aliran ini mengakui bahwa negara didominasi oleh laki-laki dan memperlakukan seksisme dan patriarki sebagai suatu kasus kewarganegaraan yang tidak sempurna yang membutuhkan perbaikan (lihat: Franzway, Court, dan Connell, *Staking A Claim: Feminism, Bureaucracy and the State,* Sydney, 1980). Dalam kerangka kerja ini, perlakuan yang tidak setara terhadap satu jenis kelamin pada dasarnya berasal dari stereotip sikap atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh setiap jenis kelamin. Penghapusan prasangka terhadap perempuan melalui kampanye aksi afirmatif atau perubahan stereotip peran jenis kelamin dalam pendidikan, misalnya, akan menghapuskan alasan-alasan bagi perlakuan yang berbeda terhadap warga negara. Negara

akan menjadi netral terhadap laki-laki dan perempuan (Franzway, Court dan Connell, 1980).

Tetapi, feminis liberal gagal mengembangkan suatu analisis pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan menolak isu kekuasaan sebagai suatu ciri struktur sosial. Argumentasi kewarganegaraan yang tidak sempurna adalah relevan bagi perempuan terdidik tetapi tidak bagi perempuan kelas pekerja yang mempunyai akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Argumentasi itu juga tidak membantu kelas pekerja di sektor upah rendah. Feminis liberal juga tidak dapat sepenuhnya membahas masalah kekerasan karena konsep kewarganegaraan itu sendiri, yang mencakup bukan saja hak pilih melainkan juga hak dan kewajiban untuk mengangkat senjata, bertentangan dengan ideologi seksual yang menetapkan agar perempuan tidak mengangkat senjata (Franzway, Court dan Connel, 1980).

Selain pendekatan tersebut, kini feminis kontemporer juga mencoba mengkonseptualisasikan negara sebagai suatu arena tempat kepentingan modal atau kepentingan laki-laki dikonstruksi secara aktif dan bukan dilihat sebagai sesuatu yang terberi. Para feminis ini juga menyadari bahwa kepentingan kapital atau kepentingan laki-laki mungkin tidak dapat disatukan (Watson, 1990). Dengan menggunakan konsep ini, penekanan telah bergeser menuju heterogenitas negara dalam hal ruang dan sejarah. Feminis kontemporer juga telah menyadari suatu hubungan yang dinamis antara

MDGs dalam gerakan perempuan hanyalah salah satu alat advokasinya untuk menyadarkan perempuan akan hak-hak dasarnya yang harus dipenuhi oleh negara tetapi tetap dengan menggunakan analisis kritis sehingga advokasi yang struktural tetap dilakukan.

gender dan negara. Para feminis kini menyadari bahwa "negara tidak begitu saja merefleksi ketidaksetaraan gender, tetapi melalui praktik yang dilakukannya, ada peran penting dalam menghasilkan kesetidaksetaraan itu; secara simultan, praktik gender menjadi terlembagakan dalam bentuk negara yang spesifik secara historis; ini adalah jalan dua arah" (Barret, Michele dan Anne Philips, 1992). Dengan demikian, proses interaksi antara negara dan perempuan mempunyai posisi yang penting dalam perspektif feminis mengenai negara sejak 1990-an.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dilihat bahwa kaum feminis tidaklah tunggal dalam melihat hubungan antara gender dan negara, sangat tergantung dari perspektif yang digunakannya. Tetapi benang merahnya adalah negara tetap harus dicurigai sebagai agen yang menciptakan dan melanggengkan penindasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Demikian pula dengan negara sekular dan negara agama, keduanya harus dianalisis secara tajam berkaitan dengan ideologi-ideologi yang digunakannya sehingga dapat diungkap seberapa jauh peran negara dalam proses domestifikasi, marginalisasi, pemiskinan, dan penindasan kaum perempuan yang hidup di dalamnya.

Pengalaman masing-masing negara tentang sekularisme memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Negara-negara Timur Tengah pada umumnya mengidap persoalan mengenai tercabutnya kebebasan dan hak-hak perempuan. Sedangkan negara yang mengusung sekularisme, seperti Turki, juga memiliki masalah yang tak kalah fundamentalnya, seperti soal tidak diperbolehkannya istri Perdana Menteri mengenakan jilbab di ruang publik. Menurut Anda konsep ideal seperti apa yang lebih cocok untuk praktik sekularisme di Indonesia?

Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan ini tanpa mengaitkannya dengan definisi kaum feminis tentang demokrasi. Karena contoh yang diambil adalah tidak diperbolehkannya istri Perdana Menteri Turki mengenakan jilbab yang seakan-akan ingin mengisyaratkan di negara sekular sekalipun ternyata proses yang terjadi tidak demokratis di mana seseorang tidak secara bebas menggunakan simbol-simbol yang dipercayainya.

Demokrasi telah menjadi suatu konsep yang sangat diperten-tangkan. Perkembangan terbaru di dunia politik dengan jelas menunjukkan pergulatan dalam mendefinisi demokrasi telah menjadi suatu perjuangan ideologis yang besar, terutama antara definisi demokrasi sosialis dan demokrasi liberal. Demokrasi sosialis telah menyerang demokrasi liberal yang dianggap tidak mengakui ketidaksetaraan ekonomi sebagai faktor utama dalam mendefinisi demokrasi. Akhir-akhir ini pergulatan ideologis ini semakin diperluas oleh para feminis yang mengkritik kedua ideologi tersebut dan mulai mengungkapkan bahwa perbedaan seksual dan subordinasi perempuan merupakan pusat dari konstruksi teori politik modern. Karenanya, feminisme menawarkan definisi alternatif atas demokrasi yang mengakui perbedaan seksualitas/gender, kelas dan ras (etnisitas).

Kritik feminis terhadap demokrasi liberal terutama didasarkan pada konsep individualisme universal abstrak sebagaimana dibangun dalam tradisi Pencerahan. Kritik ini dimulai dengan kon-

Harus diakui dalam tatanan sekularlah inisiatif dan gerakan para feminis agama dapat berkembang dengan baik dibandingkan jika mereka berada di tatanan berbasis agama yang dengan sendirinya memberikan ruang lebih sempit untuk upaya-upaya mencari penafsiran-penafsiran agama yang alternatif.

sep pretensi universal dalam pemikiran politik yang didasarkan pada "kontrak sosial" John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Tentu saja, konsep ini merupakan elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat demokratis. Baik Locke maupun Rousseau menekankan bahwa nilai-nilai intrinsik dari suatu individu dan tatanan politik berada pada persetujuan di antara para individu. Teori Lockean atas kontrak sosial jelas didasarkan pada suatu konsep hukum alam sebagai fenomena yang bermoral, universal, dan lestari yang dapat dipahami oleh semua manusia bernalar. Bagi Locke, manusia adalah "secara alamiah bebas, setara dan independen"; mereka lahir "dengan hak untuk memperoleh kebebasan yang sempurna" (lihat Rejai, *Political Ideologies: A Comparative Approach,* New York, 1995). Teori kontrak sosial mendapat penerimaan yang luas karena berbagai alasan. Teori tersebut merupakan pernyataan atas kebebasan dan harkat manusia, selain juga ungkapan dari perjuangan melawan absolutisme, tirani, dan pemerintahan monarki (Rejai, 1995). Walaupun demikian, teori ini juga yang telah ditentang oleh banyak pendukung demokrasi partisipatoris, termasuk para feminis.

Dengan mempertimbangkan gagasan bahwa semua manusia lahir setara dan bebas, para teoretisi liberal membangun suatu teori yang menganggap bahwa perbedaan sosial dan ekonomi yang mengakumulasi di sekitar suatu individu sebagai suatu faktor yang tidak penting. Dalam konteks ini, para feminis telah menekankan kebutuhan untuk mengakui perbedaan seksual di dalam masyarakat agar ada demokrasi bagi perempuan. Dalam bukunya *Democracy and Difference* (1993), Anne Phillips menunjukkan bahwa para feminis menentang universalitas abstrak warga negara yang tidak bergender. Konsep ini, yang menekankan pada kesetaraan sebagai suatu hal yang universal dan dapat diterapkan kepada setiap orang,

telah mendorong perempuan untuk mengabaikan aspek-aspek diri mereka sendiri dan untuk tunduk pada norma uniter tertentu. Apa yang paling penting adalah bahwa norma ini tidak pernah netral secara gender. Dengan perkataan lain, tidak ada gunanya membahas demokrasi jika perbedaan seksual tidak diakui. Karena itu, demokrasi tidak pernah benar-benar ada jika dalam kenyataannya perempuan tidak pernah dianggap sebagai anggota dan warga negara penuh yang setara.

Demokrasi liberal juga mendapat tantangan dari para pendukung demokrasi sosialis yang melihat realitas kelas tempat individu hidup sebagai faktor utama dalam mendefinisi demokrasi. Menurut perspektif ini, hak pilih yang setara tidak akan secara otomatis memberikan distribusi kekuasaan yang setara karena akses terhadap kekuasaan politik sangat dipengaruhi oleh distribusi kekayaan, sementara kekuasaan di tempat kerja masih berada di tangan para majikan (lihat Phillips, *Democracy and Difference,* Cambridge, 1993). Perspektif sosialis menganggap bahwa selama perbedaan kepemilikan dan kelas masih ada, kesetaraan politik tidak akan pernah tercapai. Secara sederhana, tidak ada demokrasi bagi kelas bawah atau yang tertindas

Ketika sebuah kelompok atau masyarakat memilih nilai-nilainya yang berbasis agama atau adat, maka dengan sendirinya kaum feminis akan memeriksa apakah hak-hak perempuan dan kaum marginal lainnya telah diakomodir atau tidak. Pada titik inilah pluralisme menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Gerakan feminisme ditantang untuk memperjuangkan pluralisme sekaligus membangun platform bersama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam konteks tatanan masyarakat yang sangat plural.

karena mereka tidak mempunyai akses terhadap kekuasaan politik kelas borjuis. Argumentasi ini memberikan penekanan pada relasi kelas sebagai faktor utama yang menentukan tingkat demokratisasi serta bentuk kekuasaan politik dalam masyarakat, dan tidak menganggap faktor lain, seperti relasi gender, mempunyai peran yang signifikan. Hal ini pada akhirnya juga mendapat tantangan dari feminisme.

Kritik utama feminis terhadap perspektif sosialis dan Marxis mengenai demokrasi terfokus pada posisi tentang perbedaan gender atau seksual dalam tradisi Marxis dan sosialis. Dalam *Post-Post-Modernism? Theorising Social Complexity* (1995), Sylvia Walby menyatakan bahwa feminisme menantang titik buta (*blind spot*) dalam tradisi Marxis, dengan mempertanyakan dominasi teoretis relasi produksi dan dominasi politik laki-laki. Walby menggambarkan hal ini dengan menunjukkan bahwa analisis kelas sangatlah tidak memadai untuk memahami situasi sulit yang harus dihadapi perempuan kulit berwarna. Situasi mereka tidak dapat dianalisis hanya dalam kerangka analisis kelas karena persoalan perempuan kulit berwarna mengandung dimensi gender dan ras. Pengalaman perempuan kulit berwarna di tempat kerjanya, sebagai perempuan, dan dalam peran-peran yang lain sangatlah berbeda dibandingkan dengan pengalaman perempuan kulit putih dari kelas yang sama (Walby, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa selain kelas, etnisitas atau ras, pengalaman perempuan harus juga diperhitungkan sebagai faktor yang penting.

Kombinasi antara tantangan feminis terhadap individualisme abstrak dan tidak bergender ini dengan kritik feminis terhadap analisis kelas, yang menganggap kelas sebagai faktor utama dalam pembagian masyakat, telah menciptakan suatu teori alternatif yang

didasarkan pada heterogenitas dan perbedaan. Heterogenitas dan perbedaan ini bukan hanya mencakup perbedaan seksual, tetapi juga perbedaan lain yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, teori alternatif ini bergerak melampaui oposisi biner antara laki-laki dan perempuan menuju konseptualisasi perbedaan yang beragam. Pada tahap tertentu, baik Walby maupun Phillips memiliki pemikiran yang serupa tentang jenis perbedaan yang harus dimasukkan ke dalam teori feminis mengenai demokrasi. Mereka percaya bahwa gender, kelas, dan ras (etnisitas) harus merupakan bagian yang inheren dari teori feminis.

Pada 1980-an, para feminis di negara-negara Dunia Ketiga mencoba untuk menteorisasi demokrasi dalam konteks negara-negara non-Barat. Analisis mereka atas demokrasi menyiratkan bahwa ada kebutuhan untuk mempertimbangkan dimensi internasional dalam mendefinisi demokrasi. Karena Feminisme Dunia Ketiga membangun teorinya di sekitar gagasan bahwa salah satu karateristik berbeda yang menandai masyarakat kontemporer adalah internasionalisasi ekonomi dan tenaga kerja. Konsep ini telah menyebar di seluruh negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Bersamaan

Kebijakan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pendekatan privatisasi sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan telah membuat rakyatnya justru semakin miskin khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pembangunan yang terindikasi dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka buta huruf, tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya angka partisipasi politik, dan tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan.

dengan feminisme Dunia Ketiga, tumbuh juga kecenderungan di antara feminis Asia untuk mengeksplorasi feminis teologis. Misalnya, Riffat Hassan dan Fatima Mernissi, yang merupakan feminis Muslim terkemuka yang telah menawarkan suatu cetak biru bagi integrasi perspektif perempuan ke dalam proses penafsiran kitab suci al-Quran untuk memungkinkan perempuan Muslim mendapatkan pengalaman demokrasi pada tingkat yang lebih tinggi.

Ada dua arus di kalangan feminis Muslim berkenaan dengan demokrasi. Arus pertama percaya bahwa nilai-nilai Islam pada dasarnya demokratis dan karena itu masalah subordinasi perempuan terutama terletak pada penafsiran konservatif yang tertutup terhadap al-Quran yang dilakukan oleh laki-laki. Pemecahannya adalah penafsiran ulang kitab suci al-Quran. Kelompok kedua, yang lebih radikal, berargumentasi bahwa Islam mengandung nilai-nilai yang pada dasarnya patriarkal sehingga tidak mungkin mengatasi penindasan terhadap perempuan melalui penafsiran semata. Seperti feminis Dunia Ketiga, feminisme teologis terutama feminisme Muslim, telah mempengaruhi gerakan perempuan pada masa 1990-an.

Dengan menggunakan definisi demokrasi dari kaum feminisme yang memasukkan berbagai faktor determinan di dalamnya – gender, kelas, ras (etnisitas), agama, pengalaman perempuan dan konteks internasional – maka dapat dikatakan bahwa demokrasi untuk perempuan hanya dapat ditegakkan jika kita menggunakan analisis berbasis gender, kelas, etnisitas, agama, serta hubungan negara Dunia Pertama dan Ketiga dalam sebuah kerangka yang komprehensif. Sehingga untuk menjawab pertanyaan apakah pelarangan penggunaan jilbab yang dialami oleh istri perdana menteri negara Turki itu demokratis atau tidak, harus ada kajian mendalam menggunakan analisis berbasis gender, kelas, etnisitas, agama, dan

hubungan antara negara Dunia Pertama dan Ketiga untuk melihat apakah penggunaan jilbab merupakan faktor pendorong proses demokratisasi atau justru sebaliknya pendorong proses domestifikasi perempuan. Hasil analisis ini menjadi penting untuk mendapatkan strategi yang tepat bagi perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan otonominya. Untuk konteks Indonesia, analisis semacam ini sangat dibutuhkan terutama pada sekarang ini di mana politik identitas yang menggunakan perempuan sebagai simbol utamanya cenderung semakin menguat.

Gerakan feminis memang harus melakukan analisis yang mendalam dan menggunakan hasil analisisnya itu untuk membangun aksi-aksi yang transformatif. Analisis mendalam ini dibutuhkan karena gerakan feminis akan berhadapan-hadapan langsung dengan penafsiran-penafsiran agama yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki yang masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Apakah gerakan perempuan memiliki formulasi tersendiri dalam menjalankan agendanya untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan sebuah negara: pada negara yang sekular penyikapan gerakan perempuannya seperti apa; sementara, pada negara yang berdasar ideologi agama harus bagaimana?

Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, gerakan feminis selalu mempertanyakan setiap ideologi yang ada kaitannya dengan gender, apakah itu Marxisme, liberalisme, atau agama. Para feminis mempertanyakan apakah ideologi-ideologi yang ada itu sudah mencukupi baik dalam hal analisis maupun aksi untuk membangun hubungan kekuasaan yang adil antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian strategi dan metode perjuangan gerakan fe-

minis sangat tergantung pada jawaban yang diperolehnya. Dengan kata lain, strategi dan metodenya sangat ditentukan oleh konteks di mana ia berada.

Indonesia, sampai sejauh ini, bentuk negaranya belum terlalu jelas apakah sudah sekular atau belum. Bagaimana menurut Anda sendiri, apakah ini menguntungkan bagi kaum perempuan?

Sebenarnya jika kita mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, maka sangat jelas bahwa negara Indonesia adalah negara sekular yang tidak berbasiskan satu hukum agama tertentu. Dan menurut saya memang sudah seharusnya negara Indonesia adalah negara sekular mengingat masyarakat Indonesia yang sangat plural, dengan puluhan ribu suku, ratusan bahasa, dan banyak agama. Tetapi kasus tuntutan untuk memasukkan kembali piagam Jakarta ke dalam dasar negara atau tuntutan penegakan syariat Islam menunjukkan masih adanya pertarungan yang cukup kuat untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara berbasis agama. Pertarungan ini semakin terasa khususnya pada saat sekarang ini di mana politik identitas semakin menguat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Tetapi terlepas dari itu semua, menurut pandangan saya yang lebih penting bagi kita sekarang adalah mendiskusikan lebih jauh dan mendalam apakah negara Indonesia sudah memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, khususnya kaum perempuan yang secara kuantitas merupakan kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, sangat penting akhirnya feminis Indonesia untuk mulai menteorisasi negara dan kaitannya dengan gender untuk situasi masyarakat dan negara Indonesia.

Negara adalah lembaga yang fungsi dan perannya bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan warganya, terutama – jika melihat problem bangsa ini secara lebih general – kebutuhan dasar (kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan) masyarakat. Menurut Anda sejauh mana fungsi dan peran negara ini telah berjalan?

Sebagaimana saya sudah katakan sebelumnya masalah keadilan dan kesejahteraan rakyat ini memang penting untuk kita bahas. Dalam UUD 1945 dengan jelas dinyatakan bahwa semua kekayaan yang ada di bumi Indonesia harus dimiliki negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya. Dengan kata lain negara bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan warga negaranya.

Maraknya perda-perda bernuansa syariat Islam ini tak dapat dilepaskan dari globalisasi yang semakin menguat dari hari ke hari. Salah satu dampak dari menguatnya globalisasi ini adalah munculnya *etnonationalism*. *Etnonationalism* adalah proses menguatnya kembali nasionalisme-lokal karena kebutuhan akan rasa aman yang kian terancam karena ketidakmampuan suatu kelompok atau masyarakat dalam memenuhi standar-standar modern yang dibawa serta globalisasi.

Tetapi pada praktiknya kebijakan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pendekatan privatisasi sektor-sektor publik seperti kesehatan dan pendidikan telah membuat rakyatnya justru semakin miskin khususnya kaum perempuan. Kaum perempuan Indonesia termarginalkan dalam proses pembangunan yang terindikasi dari rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka buta huruf, tingginya angka

kematian ibu melahirkan, rendahnya angka partisipasi politik, dan tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan.

Fakta bahwa kaum perempuan Indonesia masih termarginalkan mendorong gerakan perempuan Indonesia saat ini untuk bertanya seberapa jauh sebenarnya negara telah berperan dalam memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kaum perempuan di Indonesia atau justru negara telah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Analisis gerakan-gerakan perempuan di Indonesia ini sebagaimana telah disinggung di atas pada akhirnya kembali kepada teori-teori negara yang digunakannya dalam melihat peran dan fungsi negara sebagai agen yang mensejahterakan rakyat dan perempuan Indonesia selama ini.

Menurut Anda, apakah kebijakan kuota 30% kursi legislatif bagi perempuan telah memperkuat posisi perempuan?

Kaum feminis memaknai partisipasi politik dalam arti luas, yaitu partisipasi politik yang tidak hanya mencakup partisipasi politik di ranah publik tetapi juga mencakup ranah domestik. Tingkat partisipasi perempuan di ranah politik publik menurut saya masih jauh dari apa yang diharapkan. Lihat saja jumlah anggota DPR perempuan kita masih 11%. Begitu juga di DPD, di DPRD I dan II, serta di badan eksekutif. Artinya memang kebijakan kuota 30% kursi legislatif untuk perempuan merupakan upaya untuk mendorong perempuan agar dapat berpartisipasi dalam politik publik.

Kebijakan kuota masih sangat dibutuhkan saat ini untuk memberikan kesempatan politik yang adil bagi perempuan yang selama ini terkungkung dalam wilayah domestik. Kebijakan kuota ini prinsipnya sama dengan kebijakan *affirmative action* yang diberikan

untuk pengusaha bermodal kecil yang membutuhkan perlindungan dan bantuan dari negara agar mereka dapat berkembang, sehingga nantinya dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar. Hal yang sama berlaku untuk politik perempuan. Dengan *affirmative action*, melalui kebijakan kuota 30% tersebut, diharapkan lebih banyak perempuan berkiprah di dunia politik publik dan pada gilirannya akan memperkuat posisi perempuan untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam dunia politik.

Sayangnya, kebijakan kuota 30% untuk perempuan ini belum terlalu jelas karena dalam aturannya dinyatakan kata "bisa" bukan "harus". Sehingga 30% keterwakilan perempuan bukan merupakan keharusan. Artinya, *political will* pemerintah Indonesia sebenarnya masih belum cukup kuat. Bagi saya, kuota 30%, atau bila perlu lebih, untuk keterwakilan perempuan adalah keharusan jika kita menginginkan agenda dan aspirasi perempuan diakomodir dalam perpolitikan Indonesia, apalagi jika mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan.

> Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, pernikahan beda agama merupakan *sunnatullah*. Kita tidak bisa memilih hanya bergaul dengan yang seagama, sebagaimana kita tidak bisa meramalkan kapan cinta datang atau memilih kepada siapa kita harus memberikan cinta kita. Artinya, dalam sebuah masyarakat yang sangat plural, perkawinan beda agama itu adalah sebuah keniscayaan yang sejatinya harus didukung oleh hukum negara.

Tetapi sebagaimana telah dianalisis dalam teori-teori feminisme mengenai negara dan demokrasi, partisipasi politik perempuan juga harus dilihat di ranah domestik atau privat, sejauh mana perempuan telah memperoleh kebebasan dan otonominya dalam ranah privat atau domestik ini. Partisipasi politik di ranah privat

inilah yang sebenarnya paling sulit dijangkau dan harus diperiksa secara seksama apakah kebijakan-kebijakan negara yang ada telah mendorong partisipasi politik perempuan di ranah privat ini atau malah sebaliknya memasungnya atas nama kebijakan publik. Misalnya saja di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974 yang secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga, telah membatasi partisipasi politik perempuan di ranah privat karena laki-laki dengan sendirinya sudah ditempatkan di atas kaum perempuan dan memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak perempuannya. Keterbatasan partisipasi perempuan dalam wilayah privat ini dengan sendirinya akan mempengaruhi partisipasi perempuan di wilayah publik. Ini artinya, kebijakan kuota 30% kursi di legislatif tidak akan cukup mampu memperkuat perempuan jika kebijakan-kebijakan lainnya tidak mendukungnya. Untuk konteks Indonesia, misalnya, kajian ulang terhadap UU Perkawinan menjadi hal penting jika ingin partisipasi politik perempuan Indonesia di ranah publik dan privat semakin kuat.

Dalam beberapa kasus, partisipasi perempuan di wilayah politik publik, seperti di legislatif justru menjadi dilematis, kalau tidak malah merugikan kaum perempuan sendiri. Misalnya kasus RUU APP, suara perempuan di legislatif sendiri seolah silence, voiceless, bahkan dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), misalnya, malah begitu getol berupaya menggolkannya. Apakah ini dikarenakan kuota 30% itu belum ideal, atau karena mereka yang duduk di sana tidak memiliki kompetensi sebagaimana diharapkan masyarakat atau para aktivis perempuan?

Sebenarnya, masalah perempuan atau lebih luas lagi masalah ketidakadilan gender, berkaitan dengan struktur-struktur yang ada di sekitarnya dan pada tingkat tertentu sangat berkaitan dengan kesadaran semu kaum perempuan sendiri. Internalisasi nilai-nilai patriarkhi yang begitu mendalam membuat perempuan beranggapan nilai-nilai patriarkhilah yang paling benar tanpa memprosesnya secara kritis. Inilah yang disebut sebagai kesadaran semu perempuan, yang tidak hanya menghinggapi perempuan biasa tetapi juga perempuan yang berpendidikan dan yang duduk di badan legislatif sekalipun. Kesadaran semu inilah yang seringkali menghambat perjuangan kaum feminis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam masyarakat. Oleh karena itu menjadi agenda utama dalam gerakan feminis di Indonesia untuk membongkar kesadaran semu di kalangan perempuan sendiri yang pada gilirannya memang akan memperhadapkan gerakan feminis dengan nilai-nilai dogmatis agama. Ini memang merupakan tantangan yang harus didekati dan dijawab oleh gerakan feminis Indonesia saat ini.

Menyoroti kasus tentang perda syariat Islam, terutama di Aceh. Bukankah syariat Islam bertentangan dengan konstitusi, karena peraturan atau qanun-qanun syariah jelas berbasis pada aturan agama tertentu, sedangkan negara kita tidak memakai konstitusi yang berdasarkan agama. Bagaimana Anda melihat kasus ini?

Saya setuju dengan pandangan Anda bahwa memang konstitusi kita, UUD '45, tidak mendasarkan diri pada suatu agama tertentu. Karena itu, seharusnya seluruh turunan hukum yang ada di bawahnya tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan UUD '45.

Terdapat informasi dari Komnas Perempuan bahwa, setidaknya, teriventarisir 29 butir perda syariah yang justru meminggirkan aktivitas perempuan. Upaya apa yang tengah dilakukan aktivis perempuan dengan maraknya perda-perda syariah yang jauh dari memihak hak-hak dan kebebasan perempuan?

Berbagai hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh organisasi perempuan, termasuk KAPAL Perempuan sendiri, menunjukkan sejak tahun 2001 sudah mulai terlihat kecenderungan munculnya peraturan daerah (perda) yang berbasis nilai-nilai agama atau adat. Perda-perda ini tidak hanya menghambat gerak perempuan tetapi juga mendiskriminasi perempuan khususnya mereka yang berasal dari kalangan miskin dan marginal. Misalnya ada beberapa perda yang melarang perempuan keluar rumah tanpa muhrim atau keluar rumah setelah pukul 10 di malam hari. Larangan-larangan ini pada akhirnya akan memiskinkan janda dan perempuan yang harus bekerja di malam hari seperti pedagang sayur.

Dalam situasi menguatnya politik identitas semacam itu, gerakan feminis memang harus melakukan analisis yang mendalam dan menggunakan hasil analisisnya itu untuk membangun aksi-aksi yang transformatif. Analisis mendalam ini dibutuhkan karena gerakan feminis akan berhadapan langsung dengan penafsiran-penafsiran agama yang mengutamakan kepemimpinan laki-laki yang masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Menurut saya maraknya perda-perda bernuansa syariat Islam ini tak dapat dilepaskan dari globalisasi yang semakin menguat dari hari ke hari. Salah satu dampak dari menguatnya globalisasi ini adalah munculnya *etnonationalism*. *Etnonationalism* adalah proses menguatnya kembali nasionalisme-lokal karena kebutuhan

akan rasa aman yang kian terancam karena ketidakmampuan suatu kelompok atau masyarakat dalam memenuhi standar-standar modern yang dibawa serta globalisasi. Dalam situasi demikian, maka satu-satunya pegangan yang dapat diandalkan adalah ikatan atau nilai-nilai primordial, termasuk nilai-nilai keyakinan dan agama di mana kelompok atau masyarakat itu merasa aman dan diakui keberadaannya.

Untuk Indonesia, *etnonationalism* sendiri sudah muncul sejak lengsernya Soeharto dan merebak pada periode pasca-Reformasi. Ketika rezim Soeharto masih berkuasa, identitas ke-Indonesian yang tunggal sangat kuat ditanamkan oleh rezim Orde Baru melalui slogan Bhinneka tunggal ika dan isu yang berkaitan dengan SARA dilarang untuk dibicara-kan dan muncul ke permukaan. Setelah Soeharto tumbang, identitas-identitas primordial yang selama ini termarginalkan mulai menunjukkan jati dirinya.

Salah satu contoh menarik yang dapat diangkat di sini adalah kasus Banten. Sebagaimana kita ketahui bersama, Banten adalah daerah yang lokasinya sangat dekat dengan ibu kota negara. Tetapi ironisnya, Banten adalah salah satu daerah yang paling termarjinalkan dan paling miskin dengan angka buta huruf sangat tinggi di Indonesia. Selain itu masyarakat Banten juga mengalami krisis identitas. Sebab, identitasnya berada di pertengahan orang Sunda dan orang Jawa yang menjadi sumber kurang diakuinya keberadaan suku Banten sendiri. Hal inilah yang membuat mereka terus mencari jati diri yang membuat mereka diakui keberadaannya. Pada Islamlah mereka memperoleh identitasnya. Oleh karena itu sangat bisa dipahami mengapa perda yang berbau syariah akhirnya diundangkan di Banten. Dalam analisis saya hal ini terjadi sebagai ungkapan dari keinginan untuk keluar dari situasi yang menekan

dan mendapatkan identitasnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang selama ini tak dapat diperolehnya karena terus dipinggirkan dan dimarginalkan akibat globalisasi. Analisis ini dapat digunakan untuk mengkaji kecenderungan yang sama di berbagai daerah di Indonesia saat ini.

Akan tetapi ketika kecenderungan etnonasionalisme ini kemudian kita kaitkan dengan isu perempuan, maka kita akan memasuki arena yang sangat sensitif dan sulit. Misalnya ketika sebuah kelompok atau masyarakat memilih nilai-nilainya yang berbasis agama atau adat, maka dengan sendirinya kaum feminis akan memeriksa apakah hak-hak perempuan dan kaum marginal lainnya telah diakomodir atau tidak. Pada titik inilah pluralisme menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Gerakan feminisme ditantang untuk memperjuangkan pluralisme sekaligus membangun platform bersama untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan perempuan dalam konteks tatanan masyarakat yang sangat plural.

Anda telah menyinggung perihal kian menguatnya proses globalisasi yang berimplikasi pada semakin tidak ramahnya tatanan-tatanan yang ada terhadap minoritas seperti perempuan, masyarakat miskin dan sebagainya. Belakangan, mencuat program Millenium Development Goals (MDGs), di mana equality dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu agendanya. Apakah menurut Anda program tersebut merupakan angin segar bagi nasib perempuan yang perlu disambut dan mendapat dukungan bersama atau sejatinya hanya hal yang dipaksakan karena tidak datang dari kebutuhan masyarakat lokal sendiri?

Globalisasi merupakan proses kapitalisme yang mengglobal dan hanya akan menghasilkan kemiskinan, diskriminasi dan eksploitasi. Salah satu jargon kapitalisme adalah TINA (*there is no alternative*) yang mengatakan tidak akan ada satu orang pun yang bisa bebas dari kapitalisme. Tentu saja hal ini tidak bisa diterima begitu saja, yang kemudian menyebabkan munculnya gerakan-gerakan sosial yang secara gencar melawan kapitalisme dengan menyuarakan *global justice* atau keadilan global. Gerakan-gerakan sosial untuk keadilan global ini terus berkembang dengan berbagai strateginya dengan menggunakan slogan *there are many alternatives* (banyak sekali kemungkinan). Gerakan perempuan adalah salah satu gerakan sosial yang mengecam globalisasi yang nyata-nyata telah meminggirkan dan memiskinkan perempuan selama ini.

Sedangkan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang Anda tanyakan adalah kesepakatan dunia tentang pembangunan manusia, yang mencakup 8 tujuan yang harus dipenuhi pada tahun 2015, yaitu berkurangnya angka kemiskinan dan pemiskinan, dipenuhinya pendidikan dasar, adanya kesetaraan bagi perempuan, berkurangnya angka kematian anak balita, berkurangnya kematian ibu melahirkan, berkurangnya korban penyakit menular termasuk HIV/AIDS, terbangunnya lingkungan yang sehat dan mensejahterakan, serta adanya hubungan yang saling membantu antara negara maju dan negara berkembang dalam upaya pembangunan manusia. Tentu saja dalam analisis feminisme, tidak mungkin tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai jika kapitalisme global masih berkembang bahkan terus menguat. Oleh karena itu, MDGs dalam gerakan perempuan hanyalah salah satu alat advokasinya untuk menyadarkan perempuan akan hak-hak dasarnya yang harus dipenuhi oleh negara

tetapi tetap dengan menggunakan analisis kritis sehingga advokasi yang struktural tetap dilakukan.

Terkait erat dengan tantangan pluralisme adalah pernikahan beda agama. Di banyak tempat, orang yang melakukan pernikahan beda agama selalu dikucilkan, dianggap sebagai seseorang yang telah menyalahi hukum dan norma agama. Bagaimana Anda melihat fenomena perkawinan beda agama ini, terus apa yang harus dibela dari orang yang melakukan pernikahan seperti itu?

Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, pernikahan beda agama merupakan *sunnatullah*. Kita tidak bisa memilih hanya bergaul dengan yang seagama, sebagaimana kita tidak bisa meramalkan kapan cinta datang atau memilih kepada siapa kita harus memberikan cinta kita. Artinya, dalam sebuah masyarakat yang sangat plural, perkawinan beda agama itu adalah sebuah keniscayaan yang sejatinya harus didukung oleh hukum negara. Tetapi di Indonesia, justru Undang-Undang Perkawinan yang berlaku melarang perkawinan antar-agama. Menurut saya, Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak mendukung pluralisme di Indonesia. Bahkan kita perlu mempertanyakan apakah Undang-Undang Perkawinan semacam itu cocok dengan masyarakat kita yang sangat plural? Dan kita juga harus menganalisis dampaknya dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah banyaknya perkawinan antar-agama yang tidak diakui oleh negara sehingga anaknya tidak dapat mendapatkan akte kelahiran yang menyebabkan akan mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah nantinya.

Apakah hal yang sama juga (pembelaan dan pemihakan) perlu dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda seperti transeksual, homoseksual atau lesbian. Apakah Kapal Perempuan sendiri mengambil masalah ini sebagai perhatiannya sehingga perlu ada strategi pembelaannya?

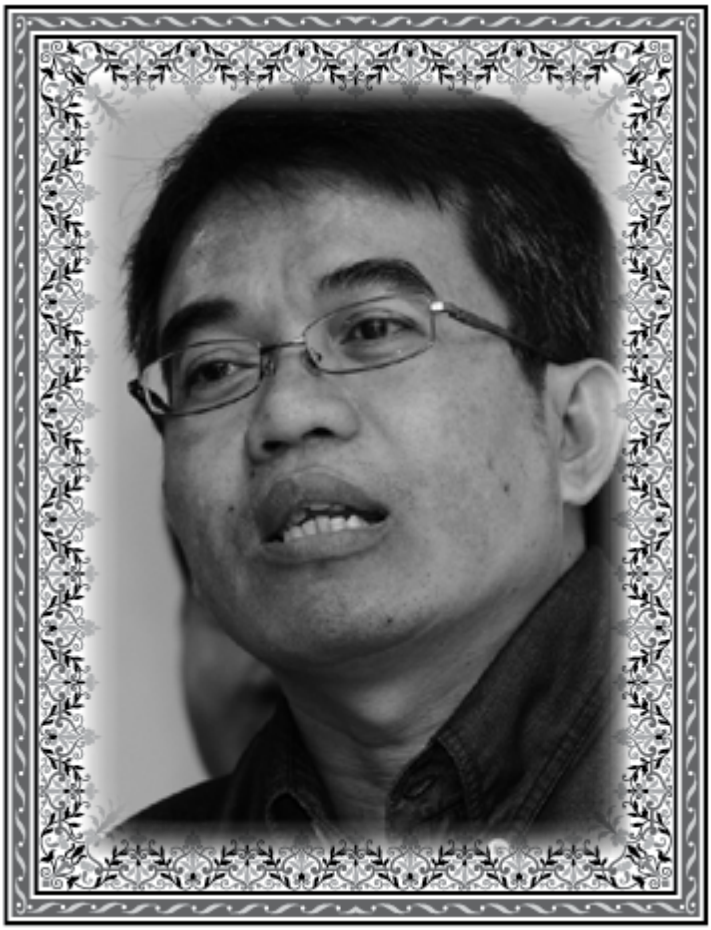
LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans seksual) itu harus mendapatkan perhatian. Di Indonesia sendiri sebenarnya LGBT sudah dikenal dari dulu. Problemnya, adalah keberanian kita untuk mengakui dan mengupayakan terwujudnya hak-hak mereka sebagai warga negara. Tetapi harus diakui, advokasi hak-hak kaum LGBT ini sendiri masih sangat sulit untuk dilakukan di Indonesia saat ini. Pasalnya, masyarakat kita masih menganggap kaum LGBT ini sebagai golongan yang tidak normal. Padahal sebagai warga negara kaum LGBT harus dilindungi oleh negara.

KAPAL Perempuan sebagai salah satu organisasi perempuan yang mengusung isu pluralisme, mencoba mendekati masalah LGBT ini melalui pendidikan seksualitas yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk menganalisis seksualitas manusia sekaligus menghargai pilihan-pilihan orientasi seksualitas yang ada dalam masyarakat, termasuk orientasi seksual kaum LGBT. KAPAL Perempuan percaya, pengetahuan tentang seksualitas ini akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan otonomi tubuh perempuan dan LGBT lebih jauh lagi.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 22 Mei 2007

Percakapan dengan

Yudi Latif



Yudi Latif, Direktur Eksekutif Reform Institute dan Pemimpin Pesantren Ilmu Kemanusiaan dan Kenegaraan (PeKiK-Indonesia). Ia adalah Anggota Dewan Ahli Nurcholish Madjid Society, beroleh gelar MA dan Ph.D. dari The Australian National University di bidang sosiologi politik.

Ketika agama memasuki ranah publik maka harus ditransformasikan melalui proses substansiasi dan rasionalisasi dengan mekanisme *public deliberation* yang secara luas menampung pelbagai konsensus. Dari sana arus sekularisasi dan islamisasi bertemu dalam formula yang moderat, sehingga tercipta atmosfer publik yang menghadirkan *the politics of inclusion*, bukan *the politics of exclusion* seperti termanifestasi dalam perda syariah. Sementara negara harus menyempitkan skup dengan tidak terlalu jauh mengurusi hal-hal yang partikular. Negara harus menjamin agar setiap *collective identity* tidak menimbulkan fragmentasi dan anarkisme. Maka, saatnya negara dan *civil society* mengarahkan proses-proses bersama mendorong kosmopolitanisme, di mana *nation building* membuka lebar ruang interaksi antarkelompok yang lebih intens demi menggeser setiap afinitas tunggal pada asosiasi yang terbuka, *multiple affiliation.*

Kontroversi sekularisme tidak pernah berhenti dari awal kemunculannya sampai saat ini. Beberapa waktu lalu, bersama gagasan liberalisme dan pluralisme, sekularisme diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagaimana pandangan Anda tentang paham ini? Dan bagaimana konteks penerapannya di Indonesia?

Pertama, istilah ini memang merupakan terminologi yang bisa menimbulkan multiinterpretasi. Tetapi sejauh ini dalam pemahaman umum dan sebagaimana juga pernah dinyatakan oleh Cak Nur pada 1970-an, bahwa sekularisme berbeda dengan sekularisasi. Cak Nur menyebut keduanya dalam satu tarikan napas. Menurutnya, sekularisme memang tidak ada basisnya di dalam Islam. Karena bagaimanapun sekularisme adalah suatu paham yang memisahkan antara agama dengan politik, sedangkan sekularisasi adalah penduniaan hal-hal yang memang bersifat duniawi.

Sekularisasi dalam pandangan Cak Nur adalah demistifikasi. Jadi, kesetiaan suku-suku di zaman Muhammad, yakni kabilah-kabilah yang tadinya disucikan, misalnya, kemudian oleh Muhammad disekularisasikan atau dengan kata lain didemistifikasikan dan diangkat ke level yang lebih tinggi yang disebut *ummah*. Seperti juga di Indonesia dulu ada kecenderungan untuk mensucikan partai-partai Islam. Padahal itu adalah hal yang sepenuhnya duniawi. Bahkan partai yang berasaskan Islam dalam praktik politiknya atau *political behaviour*-nya tidak lebih baik daripada partai-partai lain. Itulah sekularisasi.

Adapun, sekularisme, berdasarkan tatapan teoretis dan empiris, sekarang memang cenderung problematik. Secara teori gagasan sekularisme berkembang di Eropa Barat. Pengalaman buruk peperangan dan penindasan negara atas nama agama dalam bentangan

panjang sejarah Eropa dicoba diselesaikan dengan cara pemisahan antara agama dan negara. Agama dilucuti dari ruang publik *(disestablishment)* untuk dibatasi perannya di ranah privat. Pelucutan agama dari ruang publik dan peminggirannya ke ruang privat itulah yang menandai adanya sekularisme.

Menurut Max Weber, sebenarnya kehidupan agama dan dunia seperti meniup balon. Kalau agama terlalu dominan di dalam kehidupan manusia, artinya digelembungkan, akan mengempeskan yang lain. Dan apabila ditiup terus, akan meledak. Maksudnya, kalau agama terlalu dominan dan mendikte *public reason* maka orang akan antipati terhadap agama. Oleh karena itu, ada kecenderungan sejak Revolusi Prancis untuk membuat ruang politik dan ruang publik kedap dari penetrasi agama. Kemudian setelah itu dinyatakan bahwa agama dan politik harus dipisahkan.

> Intinya sekularisme sampai saat ini masih dalam perdebatan, belum bisa diaktualisasikan dalam realitas kehidupan secara utuh. Artinya, hubungan negara dan agama masih terus dinegosiasikan, walaupun memang jelas bahwa sekularisasi merupakan suatu pilihan.

Tetapi dalam realitasnya ternyata tidak selinear itu. Jadi penerapan sekularisme di Eropa Barat pun banyak variannya, dan dalam soal *formal arrangment*-nya juga ternyata bervariasi. Negara seperti Prancis menyatakan dengan tegas bahwa agama dan politik harus dipisahkan, agama diprivatkan dan bahkan tidak boleh memakai simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Ini dalam tingkat yang paling ekstrem.

Di Inggris, *Anglican Church* dijadikan sebagai agama resmi. Di negara-negara Skandinavia, Protestan menjadi agama yang amat dominan. Kemudian juga di hampir semua negara Eropa sekolah-

sekolah agama, rumah sakit agama, masih disubsidi oleh negara. Bahkan di Prancis, negara yang paling sekular sekalipun, sekolah dan rumah sakit agama juga disubsidi oleh negara. Jadi hubungan antara negara dan agama tidak sesederhana seperti yang kita duga. *Ideal type*-nya sekularisme memang memisahkan agama dari negara tapi dalam realitasnya selalu dalam proses-proses negosiasi yang panjang. Jadi pemisahan yang ekstrem secara historis *impossible*.

Kalau kita lihat arus besar gelombang globalisasi ternyata juga diikuti dengan revivalisme keagamaan. Di seluruh muka bumi ini, kecuali di Eropa Barat, gelombang globalisasi seiring dengan demokratisasi dan revivalisasi keagamaan. Bahkan di Amerika yang secara jelas-jelas berupaya memisahan agama dengan politik, dalam kenyataannya penetrasi dari kelompok-kelompok agama dan evangelis dalam ruang politik begitu kuat. Bahkan *reference* terhadap nama-nama Tuhan dalam pidato-pidato publik justru begitu gencar oleh pejabat-pejabat Amerika ketimbang di negara-negara yang cenderung konservatif, seperti Italia atau Spanyol. Di kedua negara ini tidak semeriah kuotasi-kuotasi pejabat Amerika dalam merujuk kitab suci dan sebagainya.

Amerika Latin sekarang mengalami apa yang disebut dengan gejala *protestanisasi*. Jadi Amerika Latin yang dulunya didominasi Katolik sekarang mulai ada penetrasi dari Protestan begitu rupa. Begitu juga di dunia Islam. Konfusianisme juga mulai bangkit di beberapa tempat, seperti Korea, Hongkong, Singapura, bahkan mungkin sekarang di Indonesia.

Intinya sekularisme sampai saat ini masih dalam perdebatan, belum bisa diaktualisasikan dalam realitas kehidupan secara utuh. Artinya, hubungan negara dan agama masih terus dinegosiasikan,

walaupun memang jelas bahwa sekularisasi merupakan suatu pilihan.

Apa makna sekularisasi? Bahwa ketika agama hendak masuk dalam persoalan publik, agama harus mengalami proses substansiasi dan rasionalisasi. Dengan kata lain harus mengalami proses sekularisasi. Artinya, agama tidak bisa datang tiba-tiba dengan kuotasi terhadap ayat-ayat, bahkan sarinya pun. Ia harus ditransformasikan secara rasional ke dalam bahasa-bahasa yang terbuka dan dapat diuji lewat mahkamah rasionalitas publik.

Ketika agama hendak masuk dalam persoalan publik, agama harus mengalami proses substansiasi dan rasionalisasi. Dengan kata lain harus mengalami proses sekularisasi. Artinya, agama tidak bisa datang tiba-tiba dengan kuotasi terhadap ayat-ayat, bahkan sarinya pun. Ia harus ditransformasikan secara rasional ke dalam bahasa-bahasa yang terbuka dan dapat diuji lewat mahkamah rasionalitas publik.

Jadi, agama boleh bermain dalam etika publik, tentunya, setelah ia mengalami proses sekularisasi. Bentuk formalisme dan simbolisme agama harus disubstansiasikan lewat bahasa yang terbuka dalam suatu *public deliberation.*

Bagaimana Anda melihat Indonesia yang dianggap sebagai negara yang tidak mempunyai kelamin jelas soal hubungan agama dan politik: bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekular?

Pertama, saya kira, meskipun dulu orang agak sinis dengan proposisi bahwa Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekular, sehingga orang menganggap Indonesia adalah negara yang tidak jelas kelaminnya. Tetapi, tren global justru mengarah ke

sana. Yakni, mencari titik temu antara agama dan negara. Munculnya proposisi seperti ini bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses diskursif dan pergulatan dalam sejarah, hasil sintesis dari "arus sejarah dari atas" dan "arus sejarah dari bawah".

Yang saya maksud "arus sejarah dari atas" adalah bagaimana sejarah dipengaruhi oleh pusat-pusat kekuasaan. Entah itu melalui peradaban Barat atau kolonialisme, yang kemudian menjajakan sekularisme dan akhirnya mempengaruhi komunitas-komunitas agama di Indonesia. Jika kita lihat lewat pendekatan ini, kita tahu bahwa sejak kolonialisme Belanda memang ada upaya-upaya mengembangkan Islam secara ritual, tapi secara politik Islam ditekan. Itu adalah *splitsing theory,* misalnya dari C. Snouck Hurgronje. Hal ini terus berlanjut. Pada era Jepang juga seperti itu, meskipun secara kultural lebih ramah terhadap Islam, tetapi secara politik tidak memberi ruang terhadap artikulasi politik Islam. Kemudian juga lewat introduksi pendidikan modern, munculnya elite-elite lewat politik asosiasi, dan dimunculkannya elite yang kiblatnya tidak ke Mekah melainkan ke Barat.

Kemudian kita tahu bahwa Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh Jepang. Jepang berpikiran bahwa negara Indonesia modern harus dipimpin oleh mereka yang menguasai manajemen negara modern. Dan merekalah yang lebih dipilih. Mayoritas anggota BPUPKI adalah mereka yang berpendidikan Barat, dan hanya sembilan orang wakil dari Islam waktu itu. Apalagi ketika BPUPKI diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hanya dua orang saja wakil dari Islam, yaitu K.H. Wahid Hasyim dan TB. Hadikusumo.

Kemudian ditambah Kasman yang sebenarnya bukan wakil dari Islam melainkan wakil dari Pembela Tanah Air (PETA).

Jadi kalau dipandang dari situ, menjadi masuk akal mengapa tujuh kata dari Piagam Jakarta bisa dicoret. Kita sering melihat bahwa pertikaian itu sangat sengit, tetapi ternyata tidak. Karena representasi wakil Islam sangat kecil sekali di sana. Artinya, lewat *voting* saja begitu mudah dikalahkan. Bahkan ide kementerian agama pun pada awalnya, saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pertama, berhasil dipatahkan.

Jadi bila kita membaca "arus sejarah dari atas", kelihatan sekali bahwa proses sekularisasi dan sekularisme dimulai pada zaman kolonial, sehingga kehendak untuk menegakkan syariat Islam pun bisa dipatahkan. Tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat "arus sejarah dari bawah", yang artinya respon masyarakat akar rumput, dari lahirnya kolonialisme. Sebenarnya sekularisme yang diintroduksi oleh kolonialisme memberi ruang politisasi Islam. Jadi akibat munculnya sekularisme muncullah kelompok-kelompok perlawanan yang, pada waktu itu, dalam ketiadaan sumber-sumber pengelompokan lain. Pengelompokan ini lebih mudah digerakkan oleh agama. Oleh karenanya, ulama-ulama punya peranan penting dalam perlawanan awal terhadap kolonialisme.

> Arus sekularisasi dan arus islamisasi di negeri ini menghadirkan satu formula, yaitu *moderat secularism* atau *religious secularism*. Karena itu, Indonesia bukan negara agama juga bukan negara sekular.

Sejarah keterlibatan ulama dalam melawan bangsa kolonial itulah yang menjadi awal terjadinya proses politisasi Islam. Politisasi Islam membuat Islam yang tadinya merupakan satu artikulasi budaya, sebagaimana disebut oleh Geertz sebagai yang estetik, yang

adaptif, ramah, masuk lewat jalur damai perdagangan, sufisme, tiba-tiba mengalami proses politisasi yang intens. Artikulasinya pun menjadi sangat politis. Dan ketika kolonialisme berlalu, komunitas agama kemudian dihadapkan pada pertikaian-pertikaian politik akibat residu yang ditinggalkan oleh kolonialisme. Kemudian lahirlah kelompok nasionalis dan Islam.

Artinya proses politisasi ini tidak pernah selesai, terus-menerus dan akibatnya terjadi satu situasi yang sangat krusial. Sebagaimana kita tahu setelah tujuh kata dicoret, banyak orang Islam kecewa. Bersamaan dengan itu, sekutu datang dan kelompok-kelompok yang ada dihadapkan pada perpecahan. Kemudian Syahrir mencari jalan tengah untuk mengobati kekecewaan kelompok Islam ini dengan membentuk kementerian agama.

Kompensasi atas pencoretan tujuh kata Piagam Jakarta itu diberikan pada Islam dengan menjadikan sila pertama Pancasila menjadi sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jangan lupa, walaupun "esa" di sini secara lebih lanjut bisa diinterpretasikan netral, tetapi pada awalnya sangat berkonotasi Islam. Itulah sebenarnya titik temu antara arus sejarah dari bawah dan arus sejarah dari atas.

Jadi arus sekularisasi dan arus islamisasi di negeri ini menghadirkan satu formula, yaitu *moderat secularism* atau *religious secularism*. Karena itu, Indonesia bukan negara agama juga bukan negara sekular. Bukan negara agama karena Islam tidak dijadikan agama negara. Bukan negara sekular karena di sini negara juga mempromosikan departemen agama, ada sekolah-sekolah agama yang dibiayai negara, seperti IAIN/UIN/STAIN, haji juga dibiayai oleh negara, ada rehabilitasi yang berhubungan dengan agama dan dibiaya oleh negara.

Bukankah dengan formula moderate secularism *atau* religious secularism *berarti bahwa sekularisme memang lebih ideal untuk Indonesia, bukan religiusitasnya?*

Menurut saya, itu sesuatu yang khas dari Indonesia. Sebenarnya realitas sosial itu selalu berhubungan dengan sosial historisnya. Tidak sepenuhnya model-model yang datang dari Barat bisa diterapkan di setiap tempat. Ada proses pribumisasi dan historisasi. Jadi tidak bisa fakta historis tertentu dari Barat dengan serta-merta bisa diterapkan di sini.

Tidak sepenuhnya model-model yang datang dari Barat bisa diterapkan di setiap tempat. Ada proses pribumisasi dan historisasi. Jadi tidak bisa fakta historis tertentu dari Barat dengan serta-merta bisa diterapkan di sini.

Bagi saya titik keseimbangan itu baik, tetapi harus dikembangkan formulasinya agar Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia, menurut saya, bukan negara sekular dan juga bukan negara agama. Timbul pertanyaan, kalau begitu apa makna religiusitas dalam konteks politik Indonesia?

Bahwa jelas sila Ketuhanan adalah sebuah traktat publik yang menghendaki Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Itu sila pertama, yang merupakan transaksi sosial bahwa Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai religius, dan ini dokumen publik. Artinya, nilai-nilai religius ini harus mewarnai kehidupan publik. Di sini memang yang ditekankan adalah nilai-nilai religius, etika, dan nilai-nilai keagamaan, bukan bentuk legal-formal agama atau bentuk-bentuk simbolik agama. Karena jelas itu akan berbenturan dalam kehidupan publik. Bila yang menjadi penekanannya adalah nilai etika universal agama-agama, akan ada satu titik temu dalam kepentingan-kepentingan publik.

Lalu apa nilai-nilai etis yang secara baik diterjemahkan ke dalam sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu? Nilai-nilai etis ketuhanan itu harus diterjemahkan ke dalam nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban yang bersifat kosmopolitan (sila kedua). Kemudian nilai-nilai persatuan dalam keragaman (sila ketiga). Persatuan itu mengandaikan adanya perbedaan. Tidak ada persatuan tanpa perbedaan. Jadi dengan mengatakan persatuan Indonesia, implisit di dalamya menerima adanya keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, tidak bisa satu undang-undang didikte oleh satu hukum agama tertentu. Karena hal itu menolak perbedaan dan tidak menjunjung tinggi persatuan. Kemudian ada nilai-nilai konsensus, demokrasi, sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini soalnya adalah tentang bagaimana mencapai konsensus menyelesaikan persoalan-persoalan, seperti dialog atau perdebatan publik. Dan yang kelima adalah tentang keadilan sosial.

Semua nilai-nilai itu ujungnya adalah komitmen terhadap keadilan sosial. Semua ini yang kita sebut dengan *civic religion*. Ada religiusitas, universalisme, dan internasionalisme. Makanya Soekarno, ketika menjelaskan sila kedua sebagai internasionalisme. Dan sila ketiga adalah persatuan, tetapi persatuan kita mengandaikan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kemudian ada demokrasi, konsensus, dan keadilan. Semua itu sama. Jadi kalau diterjemahkan secara baik, kita sudah berada dalam *track* yang benar.

Dengan keunikan wajah dasar negara dan konstitusi Indonesia, demokrasi menjadi alternatif yang paling tepat. Namun belakangan, kekuatan-kekuatan anti-sekular ternyata memanfaatkan momentum

demokrasi untuk menunjukkan kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat primordial keagamaan. Misalnya, dengan lahirnya banyak sekali peraturan daerah yang sangat dekat dengan syariat Islam, seperti kasus Aceh. Bagaimana menurut Anda?

Pertama, perda merupakan soal yang menyangkut kepentingan publik. Memang secara *political language* atau politik bahasanya saja sudah salah, karena perda tersebut diberi label syariah. Kalau sudah diberi label syariah berarti itu sudah bersifat partikular, bukan lagi publik. Padahal sebenarnya kalau diartikulasikan ke dalam bentuk yang lebih netral, tanpa label syariah, katakanlah kelompok Islam ingin menyelesaikan problem-problem perjudian, pelacuran, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan undang-undang anti-perjudian dan sebagainya. Bahasa seperti itu lebih terbuka. Artinya netral dan isunya bisa dibicarakan oleh siapa saja. Tetapi ketika isu perjudian dan pelacuran dibikin aturan yang sudah diberi label syariah, maka praktis itu meng-*exclude* kelompok-kelompok non-Islam. Padahal, publik sifatnya selalu inklusif atau *the politics of inclusion*. Sementara perda syariah adalah *the politics of exclusion*.

> Yang namanya publik, orang tidak ditanya dari mana datangnya atau apa latar belakangnya, tetapi apa pendapatnya. *Unzhur mâ qâla wa lâ tanzhur man qâla*, menurut Imam Ali. Itu prinsipnya. Ingat, sekali lagi, dalam perdebatan publik bukan seberapa banyak jumlah yang mengusulkan, tetapi seberapa luas melibatkan konsensus-konsensus di dalam perdebatan publik.

Yang kedua, perda macam itu mengkhianati prinsip-prinsip *public deliberation.* Dalam prinsip-prinsip *public deliberation*, keputusan tidak diambil melalui suara mayoritas tetapi harus mem-

pertimbangkan keragaman pendapat bahkan pendapat-pendapat individu pun harus dipertimbangkan dalam perdebatan publik semacam itu.

Jadi kualitas keputusan dari politik demokratis terdapat dalam suatu *public deliberation*. Yang demokratis bukan seberapa banyak yang mendukung sebuah keputusan, melainkan seberapa luas dan seberapa dalam itu melibatkan perdebatan-perdebatan publik. Yang namanya publik, orang tidak ditanya dari mana datangnya atau apa latar belakangnya, tetapi apa pendapatnya. *Unzhur mâ qâla wa lâ tanzhur man qâla*, menurut Imam Ali. Itu prinsipnya. Ingat, sekali lagi, dalam perdebatan publik bukan seberapa banyak jumlah yang mengusulkan, tetapi seberapa luas melibatkan konsensus-konsensus di dalam perdebatan publik.

Capaian demokrasi kita dalam bidang partisipasi politik sangat bagus, di mana berkembang kesadaran bahwa setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih. Sayangnya, dalam bidang kebebasan sipil, termasuk di dalamnya kebebasan beragama dan berkeyakinan, rapor pemerintah masih mendapat nilai merah. Bagaimana menurut Anda?

Kita bisa ambil kasus Kanada untuk mengurai persoalan ini. Di Kanada berbeda pendekatannya dengan Prancis, yang demi pluralisme seluruh artefak-artefak dan identitas-identitas keagamaan tidak boleh tampil dalam ruang publik. Kanada mengombinasikan dua model: model pluralis dan model kosmopolitan. Ingat, Kanada bukan hanya multietnik tapi juga merupakan negara *multination,* ada yang kebangsaan Inggris, Prancis, Aborigin dan sebagainya. Mereka punya otoritas bangsanya masing-masing, dalam arti hi-

dup di wilayah dan daerah hukumnya, perumahan sendiri, dengan bahasa yang berbeda. Menghadapi situasi *multination* seperti ini apa kebijakan dari negara? Bagaimana desain dari *multination* dan multietnik di Kanada?

Pertama mereka datang dengan model pluralis. Bagi pemerintah Kanada fasilitas-fasilitas dan institusi-institusi publik diarahkan dan memberi ruang bagi artikulasi-artikulasi yang berbeda. Jadi orang beragama apapun bebas mengartikulasikan dirinya di ruang publik seperti di sekolah atau di pemerintahan. Tetapi hal tersebut selalu diupayakan dalam jangka panjang di dalam ruang-ruang publik supaya terjadi proses komunikasi sehingga terbangun rasa saling percaya. Kemudian juga didorong adanya persilangan budaya atau *cross culture fertilization* bahkan *intermarriage,* saling menikah antaragama, antarbangsa, dan antarbudaya.

> Pada tingkat *nation building* harus ada upaya untuk memberi ruang interaksi yang lebih intens antarkelompok agama, sehingga lama-lama orang akan bergerak dari situasi komunal yang tertutup menuju situasi asosiasi yang terbuka. Orang harus didorong untuk keluar dari afinitas tunggal pada *multiple affiliation.*

Jadi adanya ruang publik tadi memungkinkan orang antaragama, antaretnis, dan antarbudaya, untuk saling menikah, yang dalam jangka panjang pemerintah Kanada membayangkan timbulnya model kosmopolitan. Ketika hambatan-hambatan antarkelompok itu mencair karena hibrida, akan lahir individu-individu dari lingkup budaya komunitasnya dan mengartikulasikan dirinya sebagai *individual station.* Itu model Kanada, yang mungkin co-

cok dengan basis Indonesia, karena sudah ada di sini, yaitu bukan negara sekular dan bukan negara agama.

Jadi kita tidak mungkin meniru model dari Prancis. Tidak mungkin kita mengusir orang-orang berkerudung dari IAIN, atau dari birokrasi. Kita tidak mungkin berjejak dari ruang hampa. Justru, menurut saya, model dari Kanada lebih sesuai. Fasilitas-fasilitas negara seharusnya tidak hanya membuka diri terhadap identitas Islam, tetapi, misalnya, identitas Thionghoa yang selama ini dimarjinalkan harus pula diberi ruang. Biarkan dulu kaum minoritas tersebut mengekspresikan identitasnya, nanti kalau ada keterbukaan untuk saling mengenal, baru pelan-pelan orang keluar dari kepompong-kepompong identitas tadi dalam bentuk individu-individu yang otonom. Model seperti ini bisa kita pakai. Ini akan ada kaitannya dengan pertanyaaan Anda tadi: mengapa di Indonesia kini muncul sentimen-sentimen terhadap kaum minoritas, seperti perusakan rumah ibadah dan sebagainya?

Sebetulnya persoalan ini bisa kita lihat dari dua sisi: pertama, pada Orde Baru seolah-olah ada kedamaian, tetapi sebenarnya terjadi suatu proses plural monokulturalisasi yang diendapkan di bawah karpet kekuasaan oleh negara. Jadi proses belajar sosial dimatikan selama tiga puluh tahun. Jangan bicara soal Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), tinggalkan dulu di bawah karpet. Tetapi walaupun begitu selalu ada semacam kekuatan yang eksplosif yang ingin keluar. Ketika Orde Reformasi, hal-hal yang disembuyikan tadi muncul. Sayangnya, perubahan yang terjadi adalah dari situasi otoriter menuju situasi tanpa otoritas.

Demokrasi memang tidak menghendaki adanya bentuk pemerintahan otoriter. Tetapi dalam suatu negara, demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya otoritas. Justru semakin demokrasi di-

kembangkan maka negara semakin mempunyai otoritas. Indonesia, sampai saat ini, tidak memiliki otoritas. Akibatnya ketika keragaman muncul setelah direpresi oleh Orde Baru, tidak ada otoritas negara. Tanpa adanya otoritas negara, kekuatan dan kepentingan antarkelompok bisa saling bertarung dan bersaing dengan korban yang luar biasa.

Jadi, kita tidak mempunyai pelajaran sosial karena dimatikan oleh Orde Baru. Kemudian ketika muncul demokrasi, otoritas negara tidak ada. Maka di sini kita mengalami dua problem dalam multikulturalisme: yang pertama, kita tidak mempunyai multikulturalisme model pluralis. Di mana hak-hak kelompok bisa terjamin oleh negara. Yang kedua, kita juga tidak punya multikulturalisme kosmopolitan, karena masing-masing kelompok tidak secara *fair* dibuka peluangnya dalam ruang publik untuk bisa saling mengartikulasikan diri. Tidak pernah ada komunikasi transkultural yang intens, sehingga masing-masing orang terkunci dalam kepompong budaya masing-masing. Dan komunitas agama menjadi satu-satunya komunitas terkuat dalam mendefinisikan simbol-simbol publik.

> Demokrasi pada akhirnya harus merupakan ekspresi dari kedaulatan warga negara. Jadi individu-individu seharusnya dibiarkan keluar dari kepompong identitas masing-masing untuk berinteraksi secara bebas. Dengan demikian muncul asosiasi-asosiasi yang terbuka, bukan kelompok-kelompok komunal yang tertutup.

Oleh karena itu, ketika terjadi konflik dalam bidang ekonomi, misalnya, bahasa yang dipakai masih bahasa komunal. Maka bentrokan yang sifatnya ekonomi atau politis, pada akhirnya memacu bentrokan kultural atau agama. Karena bahasa yang dipakai adalah

bahasa-bahasa komunal yang disuplai oleh kelompok-kelompok agama yang tidak saling berinteraksi.

Apakah kemudian menurut Anda perlu adanya nation building *atau* state building *untuk mengembalikan otoritas negara? Lantas konsepnya seperti apa?*

Ya, menurut saya kita memerlukan *nation building* dan *state building*. Karena sebagaimana Eric Hobsbawm mengatakan sikap negara juga seringkali dilegitimasikan oleh sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Jadi seringkali negara itu perlu legitimasi. Dan legitimasi ini bisa dipungut dari budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu dua level, *nation building* dan *state building*, harus ada. *State building* dalam arti bagaimana *rule of law* dikembangkan, bagaimana mendorong *law enforcement*. Jadi kapasitas negara harus dalam arti *enforcement*-nya harus diperkuat, menegakkan otoritas hukum dan lain sebagainya.

Karena itu, negara mungkin tidak harus mempunyai obsesi untuk perluasan pada institusi, seperti perluasan kepentingan atau ingin mengatur banyak hal lagi. Itu "aneh"nya Indonesia saat ini. Pergeseran dari orde otoritarian menuju orde demokrasi tidak mengubah postur negara. Bahkan negara saat ini pretensinya ingin mengatur dan mengembangkan institusinya semakin luas. Misalnya negara berpretensi untuk mengatur soal pakaian. Jadi skupnya semakin luas, ingin mengatur banyak hal. Sehingga otonomi yang dipahami di negara kita adalah dengan membuat banyak perda. Dan perda dibuat tidak hanya yang berkaitan dengan perda syariah, tetapi juga perda-perda yang berkaitan dengan retribusi, dan banyak sekali hal lainnya. Jadi, jangan lupa, bagian dari persoalan

bangsa ini juga dengan makin luasnya agen-agen negara baru yang dibuat.

Jadi sementara skupnya makin luas, kemampuan negara untuk meng-*enforce* semakin lemah. Dan ini jauh lebih gawat ketimbang orde otoritarian. Kalau otoritarian, skupnya luas tetapi daya atau *force*-nya kuat, karena dipaksakan dan tanpa prosedur demokrasi. Tetapi sekarang kita ini skupnya makin luas, tetapi daya atau *force*-nya, daya implementasi aturan-aturan dan juga daya kepastian bagaimana hukum itu dijalankan justru semakin lemah. Inilah yang kemudian memberi pintu masuk bagi radikalisme dan anarkisme.

Di masa depan, saya kira, negara ini, pertama, jangan terlalu mengatur banyak hal. Jadi skupnya disempitkan pada hal yang paling penting, yang menyangkut proses legitimasi demokrasi. Kedua, berkonsentrasi pada soal-soal yang menyangkut kesejahteraan. Ketiga, menyangkut soal *collective identity*, bagaimana memeliharanya sesuai dengan Pancasila dalam konteks negara kita. Negara jangan terlalu mengurusi hal-hal yang bersifat partikular. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengurusi *collective identity* supaya tidak menimbulkan fragmentasi.

Jadi ketika artikulasi identitas diberi ruang, tanpa ada *enforcement* maka akan menimbulkan anarkisme. Oleh karena itu, di masa depan, saya kira, negara ini, pertama, jangan terlalu mengatur banyak hal. Jadi skupnya disempitkan pada hal yang paling penting, yang menyangkut proses legitimasi demokrasi. Kedua, berkonsentrasi pada soal-soal yang menyangkut kesejahteraan. Ketiga, menyangkut soal *collective identity*, bagaimana memeliharanya sesuai dengan Pancasila dalam konteks negara kita. Negara jangan terlalu mengurusi hal-hal yang bersifat partikular. Yang harus dila-

kukan adalah bagaimana mengurusi *collective identity* supaya tidak menimbulkan fragmentasi.

Pada tingkat *nation building* kita juga harus mengubah: pertama, universum simbolik akibat tidak adanya perjumpaan yang intens antara kelompok-kelompok keagamaan. Bahasa agama terlalu dipadati dengan prasangka dan sentimen. Juga adanya kecenderungan untuk menjelaskan segala hal dari perspektif agama. Jadi, kalau orang mengalami kemiskinan, diartikulasikannya karena ada sabotase dari orang-orang yang berbeda agama. Kalau ada orang dalam pasar-pasar rakyat yang minor dari pasar-pasar besar, dikatakan itu sebagai penjarahan salah satu agama. Semua dijelaskan dalam kerangka agama.

Jadi semua kerangka simbolik untuk menjelaskan realitas itu disempitkan dengan bahasa agama. Mestinya, di masa depan, menurut saya, pada tingkat simbolik ini harus diberikan ruang pada bahasa-bahasa lain untuk berkembang. Jadi kita memberi ruang bagi interpretasi-interpretasi sosiologis, interpretasi ekonomis, kelas sosial, sehingga seluruh konflik dalam masyarakat tidak dijelaskan hanya dengan perspektif agama. Karena selama ini seluruh penderitaan dan konflik hanya dijelaskan dari perspektif agama. Oleh karena itu, bahasa agama menjadi *grammar of action*, semacam tata bahasa untuk bertindak.

Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kemiskinan, seperti hilangnya akses dalam bidang ekonomi dan sebagainya, pada akhirnya akan memobilisasi sentimen agama. Karena memang hanya itu simbol yang tersedia. Maka pada tingkat *nation building* harus ada upaya untuk memberi ruang interaksi yang lebih intens antarkelompok agama, sehingga lama-lama orang akan bergerak dari situasi komunal yang tertutup menuju situasi asosiasi yang

terbuka. Orang harus didorong untuk keluar dari afinitas tunggal pada *multiple affiliation.*

Jadi boleh saja seorang pengikut NU, misalnya, ikut partai yang nasionalis. Ada *multiple affiliation* dan menjadi *multiple identity*. Karena, seperti dikatakan Clifford Geertz, perbedaan itu tidak dengan sendirinya menyulut pertikaian, selama masih ada dalam dirinya yang disebut tipe campuran. Misalnya, orang boleh berbeda agama, tetapi masih bisa dipersatukan oleh kesamaan suku. Suku dan agama berbeda, mungkin bisa dipersatukan dengan kelas ekonomi atau mungkin pada tingkat pendidikan yang sama, dan birokrasi yang sama.

Tetapi bila agama sudah beda, suku berbeda, kelas ekonomi berbeda, tingkat pendidikannya juga senjang hingga sudah tidak ada titik temu sama sekali, itulah penyebab konflik. Seperti yang terjadi di Maluku, misalnya, orang sudah beda suku, beda agama, pendidikan, ditambah ada penyerobotan hak orang lain.

Dalam kerangka itu kemudian, pada tingkat *nation building,* juga harus diupayakan adanya arsiran-arsiran atau titik-titik temu. Dan itu tidak terlepas dari peran negara, bagaimana negara terus-menerus harus menciutkan titik-titik perbedaan dengan membuka titik-titik temu.

Pekerjaan rumah bagi kelompok-kelompok *civil society* membuat banyak program *encounter* dan proses-proses yang mengarah pada kosmopolitanisme, sehingga orang bisa saling bertemu satu sama lain. Dan saya kira, itu sudah *well documented* dalam sosiologi. Fundamentalisme bukan semata-mata perkara interpretasi agama tapi itu wujud ekspresi dari isolasi pergaulan.

Dalam hal ini saya ingin melanjutkan diskusi kita tentang liberalisme. Dalam buku *The Conscience of Liberal*, Paul Krugman bertanya begini: mengapa di dalam masyarakat Amerika yang sekular, yang menganut *Melting Pot* untuk jangka waktu yang begitu efektif dalam mencegah fanatisme keagamaan dalam politik, tiba-tiba sejak 1980-an, dan mencapai puncaknya pada zaman presiden George W. Bush, terjadi politisasi agama dan agamaisasi politik yang intens, di mana kelompok evangelis dimobilisasi untuk kepentingan politik, fragmentasi berkembang, fanatisme kelompok juga merebak? Lalu apa yang salah dalam desain politik Amerika?

Menurut Krugman, sebelum Perang Dunia II hal ini juga terjadi. Karena kesenjangan antarkelompok makin lebar, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin terjadi. Dan kalau masyarakat senjang, selalu diikuti dua hal: pertama, nepotisme; yang kedua, adalah *partisanship* secara politik. Setelah itu Franklin Delano Roosevelt datang dengan konsep *New Deal*, yang kira-kira intinya adalah menyelenggarakan negara dengan prinsip kesejahteraan, yaitu dengan mengajukan pajak progresif, *social security, health insurrance,* penyediaan lapangan pekerjaan, dan macam-macam.

Jadi dengan adanya dana yang dikumpulkan melalu *progressive tax* pemerintah mampu menyediakan banyak lapangan kerja. Akibatnya banyak orang yang mampu berkembang, diikuti dengan tumbuhnya kelas menengah yang luas. Kelas menengah yang luas inilah yang menjadi titik temu antara kelas kapitalis dan kelas pekerja. Jadilah *moderating force.* Sifat kelas menengah ini tidak terlalu partisan secara politik. Dan itulah yang membuat Daniel Bell mengatakan, sekitar 1970-an, mulai terjadi *The End of Ideology* di Amerika. Artinya, konflik-konflik ideologis yang berbasis kelas di Amerika, dengan meluasnya kelas menengah, menjadi lumer dan

kemudian politik menjadi tidak terlalu partisan, malah kemudian menjadi *bipartisan*. Artinya, kelas menengah akan memilih partai mana saja asalkan platformnya sesuai dengan mereka.

Oleh karenanya, kemudian terjadi penciutan perbedaan platorm antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Ideologi keduanya hampir bertemu karena meluasnya kelas menengah. Tetapi, menurut Krugman, setelah kebangkitan kembali rezim konservatif pada 1970-an, dengan kebijakan politiknya yang lebih memihak pada pemodal besar, *progressive tax* dihilangkan, kemudian jaminan sosial dan *health insurance* juga dilucuti, memunculkan kembali kesenjangan dan nepotisme. Sehingga Bush saat ini disebut sebagai *dynastic politics* atau dinasti politik, karena banyak sekali kroni-kroni yang terlibat di dalamnya. Akibatnya sentimen partai muncul kembali. Pada saat seperti itulah agama dimobilisasi, sehingga bisa menimbulkan bentrokan di mana-mana

> Setiap pejabat publik harus mengerti bahwa ketika seseorang menjabat sebagai pejabat publik, dia bukan lagi perwakilan dari unsur agama atau perwakilan dari unsur partai, melainkan menjadi perwakilan publik dengan prinsip-prinsip imparsial, tidak boleh parsial.

Apa pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari bentuk *state building* ini? Yang bisa kita ambil adalah bahwa titik temu kultural juga harus mempunyai basis ekonomi: bagaimana negara membuat suatu kerangka yang memungkinkan adanya basis ekonomi bagi tumbuhnya kelas menengah. Yang dari situ bisa menjadi titik moderasi di antara perbedan kultural tadi. Kalau sudah terjadi kesenjangan, bagi masyarakat Indonesia yang plural, di mana biasanya pembagian kerja itu mengikuti sistem pengelompokan etnis dan

kultural, semakin besar kesenjangan antarkelompok. Penyebabnya tak lain adalah karena basis produksi mengikuti kebanyakan massa yang masih mengikuti pola segregasi budaya. Jadi kelompok etnis tertentu memasok produksi tertentu sementara kelompok etnis lain memasok produksi yang lain. Jika hal itu senjang, berarti kepentingan kelas akan dilegitimasikan dalam simbol-simbol kelompok. Itulah kemudian yang akan menyulut ledakan.

Dengan memperkuat negara dan pada saat yang sama mengurangi skupnya, apakah tidak ada kekhawatiran munculnya kembali rezim otoriter baru?

Tidak. Dalam konteks otoritarian, *enforcement* dilakukan lewat mekanisme represif, bukan dalam kerangka pemerintahan hukum. Tetapi *enforcement* dalam konteks demokrasi justru tidak represif; situasi dikatakan *strong* jika berbasis pada hukum. Jadi yang ditekankan adalah bagaimana hukum dijalankan. *Strong state* tidak identik dengan *repressive state. Strong state* adalah ketika negara bisa mengimplementasikan konsensus-konsensus bersama yang diformulasikan dalam bentuk undang-undang. Jadi *enforcement* harus berbasis pada hukum.

Di manapun, semakin demokratis suatu negara, hukum semakin menjadi acuan dalam *nation building*. Artinya, pada akhirnya nanti kita tidak lagi mengkampanyekan kerukunan beragama hanya atas dasar himbauan-himbauan moral. Bahwa kita harus toleran, misalnya, tidak karena agama mengajarkan seperti itu. Pada ujungnya, hubungan-hubungan antaragama akan memperoleh katalisatornya yang baik kalau difasilitasi oleh implementasi hukum. Konstitusi

kita sudah demikian jelas, tinggal mengimplementasikannya. Jadi ke sana arah kita semestinya.

Pada akhirnya nanti kita tidak lagi mengkampanyekan kerukunan beragama hanya atas dasar himbauan-himbauan moral. Bahwa kita harus toleran, misalnya, tidak karena agama mengajarkan seperti itu. Pada ujungnya, hubungan-hubungan antaragama akan memperoleh katalisatornya yang baik kalau difasilitasi oleh implementasi hukum. Konstitusi kita sudah demikian jelas, tinggal mengimplementasikannya. Jadi ke sana arah kita semestinya.

Jadi kalau ada salah satu agama menyerobot atau merusak tempat peribadatan, sebenarnya yang seharusnya dilakukan bukan komunitas-komunitas agama berkumpul lalu mengajak pada teologi kerukunan, tetapi itu adalah tugas dan kewajiban negara. Karena di dalam konteks kontrak sosial dikatakan bahwa, meskipun setiap orang tidak sadar, setiap warga negara akan menyerahkan seluruh sarana-sarana kekerasan itu pada negara, dengan jaminan bahwa mereka akan mendapat jaminan keamanan dari negara. Setiap saat kalau hak-hak mereka terancam maka negara harus segera mengambil tindakan. Kalau negara tidak mampu memberi jaminan, inilah masalahnya. Jika terkait hak individu, dengan sendirinya secara alamiah, individu-individu itu akan mencari perlindungan kepada yang lainnya.

Misalnya, pedagang-pedagang di Tanah Abang, ketika tidak ada jaminan untuk berusaha, sementara setiap saat negara meminta retribusi tapi setiap saat pula mereka bisa digusur atau tidak merasa aman, mereka akan belindung di bawah preman-preman. Lalu muncullah premanisme. Begitupun dalam keagamaan. Bila setiap individu tidak ada jaminan dalam kebebasan beragama, dia akan

mencari perlindungan yang lain. Muncul juga kelompok-kelompok komunal keagamaan yang memberi kepastian keamanan dalam bentuk premanisme yang lain, yaitu premanisme keagaman.

Kita sudah mempunyai nilai-nilai bersama hasil konsensus semua elemen masyarakat (Pancasila dan konstitusi). Pertanyaannya: Apakah nilai-nilai yang ada, menurut Anda, bisa menjamin nation building *bangsa kita ke depan?*

Kita memerlukan setidaknya tiga tahap. Pertama, kita memiliki *common denominator* dalam bentuk *civic religion,* yaitu Pancasila. Ini titik temu kita. Tetapi ini masih pada tingkat prinsipal. Agar itu bisa aktual kita membutuhkan sesuatu yang lebih empirik. Misalnya, apakah kemudian para pejabat menghayati atau tidak dengan apa yang disebut *public life principles.* Itu yang kita tidak punya.

Jadi mulai dari pejabat publik, para politisi, bahkan siapa saja yang berhikmat pada pesoalan publik, seharusnya mengerti namanya *public life principles* atau prinsip-prinsip kehidupan publik. Ini terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan celakanya kita tidak punya. Yang diajarkan dulu hanya indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Semestinya masing-masing mempunyai *public life principles*. Ini seperti yang diajarkan di New Zealand: setiap pejabat publik harus mengerti bahwa ketika seseorang menjabat sebagai pejabat publik, dia bukan lagi perwakilan dari unsur agama atau perwakilan dari unsur partai, melainkan menjadi perwakilan publik dengan prinsip-prinsip imparsial, tidak boleh parsial.

Kemudian pada tingkat kultural sistem kebudayaan kita harus ditingkatkan, seperti sekolah, media, dan sebagainya. Kita ti-

dak mempunyai pendidikan multikulturalisme, yang ada justru pendidikan yang sentimen antaragama dan etnis. Bagi masyarakat plural seperti Indonesia, pendidikan multukulturalisme merupakan suatu keniscayaan.

Jadi pada tingkat *nation building* seharusnya dimulai dari tingkat edukasi dalam arti formal maupun informal. Bagaimana orang menghayati multikulturalisme dan juga bisa mempraktikkan dalam kehidupan publik, dan bagaimana menjujung tinggi prinsip-prinsip multikultural itu. Kita masih pada tahap awal, yaitu pada masa *ideal philosophical*. Masih jauh dengan realitas, dan ini perlu dibumikan, perlu ilmu dan praktik.

Ini adalah pekerjaan rumah bagi kelompok-kelompok *civil society* membuat banyak program *encounter* dan proses-proses yang mengarah pada kosmopolitanisme, sehingga orang bisa saling bertemu satu sama lain. Dan saya kira, itu sudah *well documented* dalam sosiologi. Fundamentalisme bukan semata-mata perkara interpretasi agama tapi itu wujud ekspresi dari isolasi pergaulan.

Ketika isu perjudian dan pelacuran dibikin aturan yang sudah diberi label syariah, maka praktis itu meng-*exclude* kelompok-kelompok non-Islam. Padahal, publik sifatnya selalu inklusif atau *the politics of inclusion*. Sementara perda syariah adalah *the politics of exclusion*.

Jadi kalau lingkup interaksi orang terbatas, kemudian semakin dia membuka diri dalam suatu pergaulan di lintas kultural, dengan sendirinya sikap-sikapnya juga akan lebih terbuka. Jadi fundamentalisme bukan hanya cerminan daripada skripturalisme tapi secara sosiologis itu juga merupakan cerminan dari isolasi atau *narrow-mindedness* dalam ruang belajar sosial.

Tapi persoalan kita adalah sejauh ini konstitusi masih menyimpan banyak paradoks. Apakah ini yang menyebabkan baik state building *maupun* nation building *kita menjadi sulit terwujud?*

Amandemen konstitusi kita memang masih jauh dari sempurna. Dari situ sebenarnya kekacauan-kekacauan otoritas itu terjadi. Jadi presidensialisme juga menjadi rancu ketika digabungkan dengan parlementarianisme. Otoritasnya kemudian menjadi tidak jelas. Mestinya ada sistem *check and balance,* masing-masing sektor kekuasaan harus mempunyai otoritas masing-masing. Sementara sistem negara kita masih tumpang tindih. Misalnya, otoritas pembuat legislasi adanya di legislatif. Legislatif boleh saja mendapatkan masukan dari eksekutif, tetapi tetap otoritasnya ada di legislatif.

Tetapi di kita justru yang mengesahkan undang-undang adalah presiden. Sebenarnya undang-undang disusun oleh legislatif bersama dengan pemerintah. Jadi setiap otoritas itu tidak mempunyai kekuasaan tertinggi dalam bidangnya masing-masing. Misalnya lagi soal pengangkatan duta besar yang merupakan tugas dan wewenang presiden, namun di sini hal itu harus melalui persetujuan dari legislatif. Bahkan untuk urusan menerima duta besar juga harus dengan persetujuan legislatif. Bagaimana ceritanya? Ini hanya ada di Indonesia. Jadi sistem otoritas kita masih kacau. Di dalam konstitusinya sendiri masih kacau. Oleh karena itu, saya kira, harus ada amandemen berikutnya.

Indonesia adalah negara yang sangat plural, bukan hanya agama tapi juga suku, bahasa, budaya, dan kelompok-kelompok lain. Bagaimana Anda melihat fakta sosial Indonesia yang seperti ini?

Berbicara mengenai Indonesia berarti kita berbicara mengenai pluralisme dalam masyarakat plural dan pada saat yang sama ingin mempertahankan nilai-nilai religiusitas. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebagaimana saya sebutkan di atas, Pancasila, yang *notebene* konsensus bangsa ini memang mengindikasikan ke arah sana: bahwa Indonesia bukanlah negara sekular tapi juga bukan negara agama. Di sini sebenarnya ada dua model dalam berbicara soal keberagaman dan situasi demokratis. Seperti yang sempat saya singgung di atas.

Pertama, ada yang namanya model pluralis. Model pluralis adalah model yang ingin menganggap identitas kelompok sebagai sesuatu yang fiks, sesuatu yang tetap. Orang berusaha dipertahankan dengan hak kelompoknya masing-masing. Itulah yang disebut dengan *group rights*. Seolah-olah identitas itu sesuatu yang baku dan tidak bisa berubah, sehingga diberikanlah hak-hak kelompok.

Yang kedua, ada yang disebut dengan model kosmopolitan. Di dalam model kosmopolitan diasumsikan bahwa yang sebenarnya harus diupayakan adalah peluluhan batas-batas kelompok ini. Dan penekanannya pada hak individu. Akibatnya individulah yang bisa memilih dengan kelompok mana ia terikat. Jadi nantinya akan terjadi pencairan komunikasi di antara pelbagai ikatan kelompok, sehingga membentuk suatu nilai-nilai kosmopolitan yang disepakati bersama.

Dalam diskusi tentang Indonesia, misalnya, model pluralis tidak terlalu terobsesi untuk mencari persamaan-persamaan hingga ada *passing over* atau *perennial.* Jadi tidak perlu terlalu pusing dengan persoalan itu. Dalam pikiran pluralis yang penting orang bisa menghargai eksistensi masing-masing. Multikulturalisme dalam model pluralis adalah bagaimana masing-masing suku, etnik,

budaya, dan agama, dapat hidup berdampingan tapi tetap dalam kerangka budaya masing-masing. Dan tugas negara hanya untuk meyakinkan jikalau ada satu kelompok yang mulai memaksakan identitasnya kepada orang lain maka negara harus mencegah itu.

Tetapi menurut model kosmopolitan, yang begitu saja tidak cukup. Dulu diupayakan masing-masing kelompok mencari titik temu dan dengan titik temu itu akan terjadi proses budaya hibrid, ada proses translasi, asimilasi, yang dengan itu, karena ada percampuran nilai antarkelompok, sehingga memberi ruang yang fleksibel dan tidak terikat dari satu kelompok saja. Pada akhirnya, proses ini akan membentuk *multiagent*.

Dalam kaitan dengan itu, bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Kita lihat, arus besar dalam sejarah, pertama-tama, tentu akibat dari pengaruh politik kekeluargaan Belanda yang ingin mempertahankan tiap-tiap kelompok tetap dalam orbitnya masing-masing. Misalnya, kewarganegaraan dibagi menjadi tiga: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Masing-masing kelompok tersegregasi. Itu juga kemudian tercermin pada sulitnya proses asimilasi, karena segregasi sudah diciptakan sejak lama. Jadi setiap kelompok hidup dalam *ghetto* kulturalnya masing-masing dan tidak bisa berbaur.

Kalau negara mempunyai cukup otoritas dalam menghadapi hal ini maka ada dua kemungkinan: pertama, perbedaan masing-masing kelompok tidak akan saling serang, karena ditekan dengan senjata, seperti pada zaman Orde Baru. Dengan menghidupkan konsep SARA, sebenanya mereka pluralis dalam pengertian pluralmonokulturalisme. Artinya, masing-masing kelompok hidup dalam wilayah mereka sendiri dan tidak saling berinteraksi.

Jika seperti ini, sebenarnya timbul potensi untuk saling menanam prasangka karena tidak ada komunikasi. Untuk meredamnya,

negara memakai kekuatan represif. Dalam arti lain, situasi pluralmonokulturalisme ini bisa dipelihara sejauh negara mempunyai otoritas. Artinya, boleh kamu sekalian berbeda, tetapi apabila saling menyerang maka akan ditindak oleh negara. Pendekatan yang ada selama ini baru sampai pendekatan multikultural yang pertama, yaitu pendekatan pluralis.

Dalam jangka panjang, saya kira model pendekatan seperti ini saja tidak cukup. Karena kalau tetap begitu kita tidak akan mempunyai ruang untuk pemenuhan hak individu atau *liberal rights*. *Liberal rights* berbasis pada individu, bukan pada kelompok. Itu kemungkinan kedua yang bisa diupayakan negara.

Selama kita tidak memberi perhatian yang luas pada individu, tetap saja nanti akan muncul dalam politik benturan-benturan kepentingan antarkelompok. Politik pada akhirnya menjadi transaksi dari kelompok, bukan atas dasar pilihan otonom dari masing-masing individu. Padahal demokrasi pada akhirnya harus merupakan ekspresi dari kedaulatan warga negara. Jadi individu-individu seharusnya dibiarkan keluar dari kepompong identitas masing-masing untuk berinteraksi secara bebas. Dengan demikian muncul asosiasi-asosiasi yang terbuka, bukan kelompok-kelompok komunal yang tertutup.

Anda sempat menyinggung soal pendekatan kesejahteraan sebagai upaya mengeliminir konflik. Apakah pendekatan kesejahteraan akan banyak menolong?

Sebenarnya mengenai hal itu John Rawls pernah mengatakan bahwa dalam masyarakat multikultural kehidupan damai dimungkinkan sejauh tersedia apa yang disebut *shared conception of jus-*

tice. Jadi negara dikatakan mampu menerapkan *shared conception of justice* jika negara mampu menegakkan keadilan publik. Salah satu keadilan publik adalah menyangkut aspek-aspek kesejahteraan. Oleh karena itu, pada akhirnya *formal arrangement* pemisahan agama dan negara sebenarnya tidak terlalu penting. Karena yang akan menjadi ujian yang sebenarnya adalah dalam praktik keadilan dan kebijakan pemerintah.

Misalnya, seperti saya katakan tadi, di Inggris, dalam *formal arrangement*-nya, Anglikan dijadikan sebagai agama negara. Tetapi desain formalistik seperti ini tidak mempengaruhi kebijakan publik Inggris yang bersifat imparsial, menghormati jaminan sosial setiap warga negara dari latar belakang apapun. Juga negara-negara Skandinavia, di mana Protestan menjadi agama dominan, namun negara-negara ini menjadi negara yang paling damai. Sebab, tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup tinggi. Begitupun juga dengan Kanada yang sangat *multination.* Kanada tidak pernah mengalami bentrokan etnis dalam 126 tahun terakhir. Padahal masing-masing kelompok mengklaim menjaga budayanya masing-masing.

Jadi *justice,* baik dalam arti kebijakan yang bersifat imparsial dan berdimensi panjang, mencakup kepentingan seluruh bangsa. Demikianpun *justice* dalam arti ekonomi, yakni memberi kemungkinan individu untuk lebih bisa menempatkan dirinya sebagai *equal citizen*. Kenapa? Kalau kekerasan komunal ingin dikurangi, itu artinya keterikatan diri seseorang dengan komunalisme harus dicairkan. Karena sebenarnya ikatan yang terlalu kuat pada ikatan komunal mengandung bibit-bibit benturan identitas.

Ikatan individu pada komunal bisa dikurangi kalau peran kesejahteraan dibagi secara seimbang dengan peran negara, peran pasar, dan peran komunitas.

Dalam konteks Indonesia sekarang, pertama-tama negara gagal memenuhi tugas konstitusionalnya dalam memberi kesejahteraan. Artinya negara ini gagal menjaga keamanan tanah air. Negara juga tidak memberi jaminan *social security*. Negara pun gagal menjaga sumber daya alam yang tersedia. Sementara itu pasar juga tidak menjadi pasar yang *fair* dan kompetitif, tidak ada persaingan yang sempurna di sini. Karena yang terjadi sebetulnya adalah *predatory capitalism*. Artinya, ada suatu kelompok konglomerat yang berkuasa begitu rupa, sedangkan sektor riil menjadi lemah. Akhirnya kemampuan dan kapasitas pasar untuk menyerap tenaga kerja berkurang. Akibatnya ini memberi peluang pada komunitas untuk mengambil alih seluruh urusan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, misalnya, sekarang ini karena negara dan pasar mengalami kemacetan, beban kemudian berada di pundak keluarga dan komunitas. Siapapun yang menjabat jabatan publik, segera saja dikelilingi oleh keluarganya yang meminta proyek ini-itu. Lihat saja jika ada orang NU atau Muhammadiyah menjabat maka segera saja orang-orang sealiran mengelilingi di sekitarnya. Karena dia menjadi tumpuan untuk memberi kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Kalau beban komunitas ini bisa dibagi rata dengan berfungsinya pasar dan negara maka individu-individu tidak akan terlalu bergantung pada komunitas-komunitas itu. Akan ada jaminan kesejahteraan dari pasar dan negara tanpa menggelayuti komunitasnya. Tokoh pun tidak akan terlalu risau, dia akan memberi jaminan bahwa negara akan memberi ruang, misalnya pendidikan digratiskan, begitupun kesehatan; sektor riil berjalan, sehingga orang mencari lapangan kerja tanpa harus meminta kepada saudara.

Jadi *state failure* atau kegagalan negara dan juga kegagalan pasar membawa tekanan juga bagi komunalisme. Kesimpulan saya

yang terakhir, harus ada keseimbangan antara moderasi kultural, dalam bentuk makin dibukanya arus komunikasi antarsektor, antarkelompok, kerjasama yang intensif, silang budaya, lewat *cross culture fertilization*, proses penyerbukan silang budaya. Sedangkan pada tingkat negara, bagaimana negara memperkuat *enforcement* dan memenuhi tuntutan-tuntutan kesejahteraan publik. Dengan cara itu sebetulnya proses deifikasi dalam bentuk harapan-harapan *millenarian* – bahwa hanya dalam sekejap, kalau syariah diterapkan, misalnya, maka dunia akan sejahtera – mungkin bisa dikurangi. Jadi sebenarnya syariahisasi adalah bentuk lain dari *millenarian hope*.

Biasanya ide-ide milenarian itu muncul kalau pusat teladan gagal, sehingga muncul tokoh-tokoh kharismatik pinggiran yang dipercaya sebagai juru selamat. Sekarang karena kelompok-kelompok atau komunitas juga gagal melahirkan figur-figur kharismatiknya, karena semuanya telah mengalami proses politisasi dan komersialisasi, sehingga tidak ada lagi figur kuat sebagai ratu adil, sekarang ratu adilnya dalam bentuk imajinasi surgawi atau dalam bentuk aturan kesyariahan.

Menurut Anda bagaimana masa depan tiga ide ini (sekularisme, liberalisme, dan pluralisme) di Indonesia? Dan bagaimana pula nasib Indonesia di masa yang akan datang?

Sebenarnya Islam klasik di Indonesia, menurut Clifford Geertz, *world view* atau pandangan dunianya bersifat sinkretik, sedangkan etos atau sikap dasar dan perilakunya besifat gradual, pragmatik, dan estetik. Artinya, sebenarnya arketip atau cetakan dasar Islam di Indonesia pada dasarnya *unliberal*, toleran, dan bahkan seruan-

nya ke arah pemurniaannya, pun lebih menonjok ke aspek-aspek perluasan daripada pendalaman.

Jadi, sebetulnya sikap puritannya pun tidak sungguh-sungguh puritan. Karena di netralisasi oleh watak yang estetik, pragmatik, dan gradual tadi, terutama dalam konteks Jawa. Watak dasarnya begitu. Memang Geertz sudah meramalkan dua arus besar yang kemudian menjadi *challenge* terhadap cetakan dasar Islam Indonesia: arus besar dari skripturalisme dan arus besar dari saintifikasi masyarakat. Keduanya kemudian bertemu, skripturalisme dan modernisasi saintifik.

Jadi, misalnya, orang-orang abangan justru mendapat tekanan bukan dari radikalisme, melainkan dari rasionalisasi masyarakat. Kalau dia membawa sesajen ke sawah, bukan saja dikutuk oleh skripturalisme tapi juga oleh rasionalitas saintifik. Gempuran skripturalisme dan rasionalitas terhadap arketip Islam di Indonesia ini, saya kira, mendapatkan katalisatornya lebih lanjut dalam keadaan ketika gejala modernisasi di Indonesia tidak diikuti dengan kecenderungan mobilitas vertikal yang baik.

Berbeda dengan kasus negara-negara Asia Timur, urusan-urusan pendidikan tinggi yang memiliki harapan tinggi bisa diaktualisasikan karena terbukanya kesempatan kerja. Jadi ada *channelling* dari harapan ini ke dalam aktualitas. Dalam kasus di Indonesia, angkatan terdidik dengan ekspektasi yang tinggi ini tidak dibarengi dengan sektor industrialisasi dan sektor modernisasi yang berjalan dengan baik, sehingga mobilitas vertikal terhambat. Meningkatnya harapan tidak terpenuhi, itu berarti memicu frustasi massal.

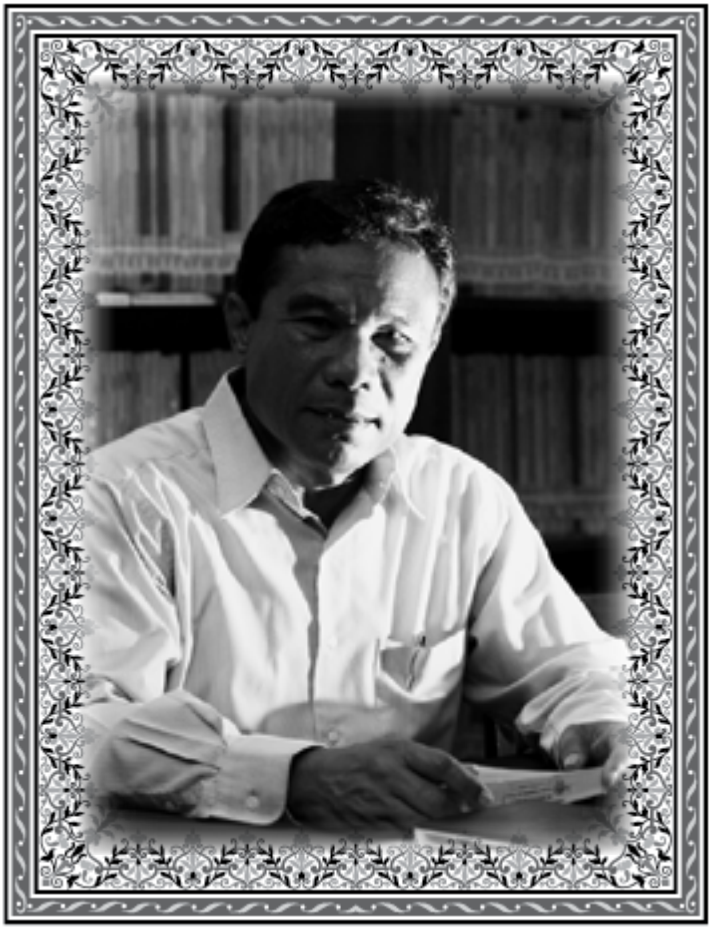
Celakanya, frustasi ini datang dari kalangan saintifik yang sebenarnya sangat *literate*: para insinyur atau mereka yang berada di sekolah-sekolah saintifik. Namun kemudian mereka menjadi

pecundang dalam modernitas itu sendiri, karena tidak tersedianya kesempatan mobilitas vertikal. Ini kemudian yang menjelaskan kenapa fundamentalisme modern di Indonesia justru muncul dari angkatan terdidik. Berbeda dengan fundamentalisme lama yang biasanya dari pedesaan dan *unliterate*. Jadi banyak ketidakpastian hidup tentang masa depan yang bersifat ekonomis dan ditambah ketidakpastian kultural dengan adanya tata nilai yang begitu banyak. Sementara itu, *style* berpikirnya tidak lagi estetis, gradual, dan pragmatis karena sudah dipengaruhi oleh cara berpikir skripturalis, rasionalis, dan teknokratik.

Rasionalitas teknokratik tabiatnya tidak estetik, tidak gradualis. Rasionalitas teknokratik itu sifatnya harus pasti, ditambah lagi dengan skripturalisme keagamaan yang tiba-tiba menjadi pas dengan mereka. Karena, skripturalisme bagi mereka memberi interpretasi yang monolitik. Jadi orang-orang yang penuh ketidakpastian memerlukan jangkar kepastian. Dan skripturalisme menyediakan hal itu. Itulah sebabnya ada semacam afinitas antara orang-orang yang terekspos kuat dalam rasionalitas teknokratik dengan model keagamaan yang skripturalistik. Ditambah dengan frustasi karena gagalnya modernisasi, lengkap sudah frustasi mereka. Mereka yang melek modernitas, melek teknologi justru gagal di dalam modernitas itu sendiri, maka *blamming*-nya adalah sumber dari modernisasi. Dalam hal ini adalah Barat.

Percakapan dengan

Zainun Kamal



Zainun Kamal, Guru Besar Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga dosen Universitas Paramadina serta mengajar pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Indonesia, Universitas Islam Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ), dan Institut Agama Islam Al-Aqidah.

Menjadi liberal adalah bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara dogma melalui pembacaan yang kontekstual dan rasional. Sehingga, pembenaran atas suatu agama terletak pada pemahamannya yang rasional dan dapat teruji melalui kajian dan penelitian ilmiah. Namun kita harus mengupayakan sekularisme yang bisa berdampingan dengan agama. Negara maupun agama tidak boleh saling mengintervensi atas lainnya. Begitupun hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan harus diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemajuan manusia sangat tergantung pada sains dan teknologi. Biarkan para ilmuwan, seperti dokter dan lainnya, melakukan penelitian dan pengkajian apa saja. Agama tidak boleh terlalu mudah memberi fatwa (haram) karena dapat menghambat kemajuan.

Apa definisi sekularisme dalam pandangan Anda?

Sekularisme adalah pemisahan agama dari negara. Artinya, negara membuat undang-undang secara independen dan agama juga menjalankan undang-undangnya secara independen. Baik negara maupun agama tidak boleh saling mengintervensi atas lainnya.

Banyak kalangan menganggap bahwa sekularisme adalah paham anti-agama dan mengancam keberadaan agama dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana pendapat Anda dengan anggapan semacam itu?

Sekularisme memang istilah yang banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sekularisme sendiri terkait erat dengan isu liberalisme, sebuah paham kebebasan yang berangkat dari pengakuan terhadap rasionalitas. Dalam perjalanan sejarahnya, memang, negara yang liberal-rasional kemudian ada yang anti terhadap agama, seperti Uni Sovyet. Sehingga, kemungkinan negara sekular menjadi anti-agama selalu ada. Ateisme adalah salah satu konsekuensi yang bisa lahir dari pemikiran seperti ini. Tetapi kalau berpandangan bahwa praktik sekularisme itu sendiri menuju arah yang seperti ini, saya tidak setuju.

Sekalipun akibat yang ditimbulkan oleh sekularisme bisa menjadi ancaman terhadap agama, namun sejarah juga membuktikan di banyak negara yang menganut paham liberal-rasional tidak menyebabkan agama menjadi mati. Bahkan di negara-negara Barat, agama justru bisa hidup secara damai dengan negara. Di Inggris, misalnya, negara menganut Kristiani-Anglikan, kerajaannya juga demikian. Tetapi di saat negara merumuskan undang-undang, agama (gereja) tidak mengintervensi. Demikianpun sebaliknya, aga-

ma juga tidak diganggu gugat oleh kekuasaan negara. Karena itu, agama tetap berjalan.

Lantas, apakah menurut Anda sekularisme merupakan suatu keniscayaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

Karena agama terdiri dari pesan-pesan moral, agama tidak boleh menguasai negara dan menjadi dasar dari negara. Itulah yang dipraktikkan oleh negara seperti India. Bahkan negara-negara yang berpenduduk Islam sendiri banyak yang mendukung negara sekular seperti di India. Ali Jinnah, yang memelopori berdirinya Pakistan, juga orang yang sekular. Awal berdirinya Pakistan adalah sekular. Abul Kalam Azad, misalnya, sepenuhnya mendukung negara sekular. Sebab, banyak sekali negara sekular yang justru maju dan berdampingan harmonis dengan agama. Tetapi, kemudian terjadi ketegangan dan perebutan dari bentuk sekular ke negara Islam, terutama sejak munculnya Maulana al-Maududi, yang menginginkan Islam sebagai *dawlah* (negara). Itu yang menjadi persoalan.

Contoh lain dari negara sekular yang berpenduduk mayoritas Muslim adalah Aljazair. Aljazair adalah negara yang sangat moderat. Namun, lagi-lagi, pengalaman bagaimana agama bisa berdampingan baik dengan negara, tentu saja, paling banyak terjadi di Barat, termasuk Prancis. Pada awalnya Prancis adalah sebuah negara sekular di mana agama dan negara bisa hidup berdampingan.

Proses sekularisasi, belakangan, banyak bermunculan kendala dan berbagai persoalan lainnya seperti konflik antar-anak bangsa, lantaran beberapa tokoh atau pemuka Islam memaksakan agar nilai-nilai Islam mengintervensi undang-undang negara. Mereka

adalah orang-orang konservatif yang sangat berambisi mencampuri urusan negara. Padahal, jika saja para tokoh konservatif Islam tidak berbuat ulah, maka tidak akan ada konflik horisontal, sebagaimana juga kerap terjadi di Indonesia. Di negara-negara Islam lainnya juga muncul konflik yang seperti itu. Turki awalnya adalah negara Islam, pusat khalifah. Tetapi kemudian oleh Mustafa Kemal Attaturk otoritas negara dan agama dipisahkan. Pada mulanya tidak terjadi masalah. Persoalan timbul pada saat usaha-usaha untuk mengislamkan kembali Turki semakin memanas, walaupun tidak pernah berhasil. Negara sekular Turki hingga kini tetap eksis dan berjalan.

Bukankah proses sekularisasi di Turki banyak yang menentang lantaran cenderung otoriter, di mana militer terlalu dominan? Misalnya, negara mengharuskan azan dengan bahasa Turki dan melarang meng-gunakan bahasa Arab.

Kalau kita melihat kembali perjalanan umat Islam, sejak masa Abbasiyah dan Muawiyah, agama hanya menjadi simbol bagi mereka. Apalagi Muawiyah di Damaskus lebih mempraktikkan gaya kehidupan Romawi. Muawiyah adalah raja yang sangat sekular. Itu sebabnya Muawiyah menjadikan ulama-ulama sebagai penasehatnya.

Sebetulnya tidak ada persoalan. Karena warga Muslim Turki menganut mazhab Hanafi. Sementara pandangan Hanafi begitu liberal: salat diperbolehkan tidak menggunakan bahasa Arab dan boleh menggunakan bahasa Turki. Hanafi membolehkannya, terutama bagi pemula yang tidak bisa berbahasa Arab.

Proses sekularisasi Turki yang cenderung otoriter tidak begitu saja terjadi. Tetapi, ada prolog yang melatarbelakanginya. Kekuasaan

di Turki sebelum menjadi sekular dipegang oleh raja-raja secara turun-temurun. Setiap keputusan atau hukum yang dikeluarkan disebut sebagai hukum Islam. Padahal apa yang disebut sebagai hukum Islam hanya keputusan dari raja-raja. Sebab keputusan yang diklaim sebagai syariat Islam tidak lain adalah keinginan dari raja-raja belaka. Kalau dicermati, keputusan seperti *ijmâ'* dan sebagainya adalah bentuk kediktatoran raja-raja. Mereka mengatasnamakan Tuhan, yang kemudian membuat mereka tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan.

Karena begitu lamanya Turki dipegang oleh kekuasaan raja-raja yang berlindung atas nama hukum Islam, sehingga perubahan dari khalifah ke negara sekular membuat warga Turki kaget. Karena itu, proses sekularisasinya berjalan alot dan negara terkesan otoriter. Padahal mazhab Hanafi, yang dianut mayoritas warga Turki, memperbolehkan azan dan salat menggunakan bahasa selain bahasa Arab, sehingga tidak bertentangan dengan proses sekularisasi Turki seperti di atas.

Kasus yang sama terjadi di Indonesia. Soekarno, misalnya, mempertanyakan tentang Islam yang mana yang sebetulnya ada di Indonesia. Karena kerapkali budaya Arab dianggap Islam. Pakaian seperti gamis, jubah, atau jenggot dengan serta merta dianggap sebagai simbol Islam. Namun Soekarno menyebut ini sebagai Islam *sontoloyo*. Bagi Soekarno, semua itu tidak Islami. Kita kerapkali hanya mengambil debu-debunya. Itulah yang lazim terjadi. Islam yang diambil hanya formalitasnya, tetapi tidak mengambil semangatnya.

Kasus Turki berangkat dari persoalan semacam ini. Sekalipun demikian, proses sekularisasi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim selalu ditingkahi dinamika dan perubahan-per-

ubahan. Bahkan ada saja usaha-usaha dari agamawan untuk mencoba menghidupkan kembali syariat Islam, kendatipun tidak pernah berhasil. Usaha-usaha seperti itu tidak akan pernah berhasil. Demikianlah yang terjadi di Turki, Aljazair dan Indonesia.

Mengapa usaha penegakan syariat Islam di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia, tidak pernah berhasil?

Sebab, walaupun mereka menganut Islam, kehidupan sekularnya sudah menyatu. Atau, kendatipun mereka hidup sekular, namun sekular yang dipahami dan dipraktikkan tidak sampai meninggalkan agama. Jadi, persoalannya hanya pada ketegangan dalam penerapan undang-undang, baik undang-undang negara maupun simbolisasi syariat Islam untuk dijadikan sebagai hukum yang legal-formal. Namun demikian, menurut hemat saya, seharusnya bagi umat Islam yang sudah dengan alamiah mengalami sekularisasi, mengafirmasi undang-undang dasar – yang sekular – sebagai konstitusi negara-bangsa, tidak menjadi masalah.

> Umat Islam sepatutnya tidak lagi melihat Madinah sebagai negara-agama. Sebab, pada waktu itu, semua agama masih tetap hidup: hukum masing-masing agama bahkan masih berlaku untuk setiap pemeluknya. Yahudi, misalnya, masih menggunakan hukum yang digariskan oleh doktrin Yahudi, tidak diganti dengan hukum Islam.

Kalau kita melihat kembali perjalanan umat Islam, sejak masa Abbasiyah dan Muawiyah, agama hanya menjadi simbol bagi mereka. Apalagi Muawiyah di Damaskus lebih mempraktikkan gaya kehidupan Romawi. Muawiyah adalah raja yang sangat sekular. Itu

sebabnya Muawiyah menjadikan ulama-ulama sebagai penasehatnya. Secara prinsipil, pemerintahan Muawiyah berbeda dengan *al-khulafâ' al-râsyidûn* yang memang ulama. Muawiyah seorang politisi, karena itu butuh ulama-ulama. Muawiyah hanya ingin mengatakan bahwa peranan politik yang dia usung bernuansa agama. Artinya, Muawiyah tidak sama sekali berbeda dengan kehidupan kenegaraan kita yang sekular sekarang ini, yang membutuhkan peran majelis ulama.

Demikian pula pada masa kejayaan Islam, semua peradaban bisa masuk. Umat Islam bersentuhan dengan agama dan budaya mana saja. persentuhan tersebut terjadi karena wilayah kekuasaan Islam begitu luas. Kendati begitu, Islam tetap saja tidak dipaksakan. Apalagi ketika pada masa Abbasiyah, kerajaannya sudah begitu luas dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh sultan-sultan. Fenomena seperti ini adalah bentuk sekularisme. Agama telah ditempatkan tidak sebagai simbol saja, melainkan semangatnya juga. Pada masa seperti itulah Islam mencapai puncak kejayaan.

Jangan-jangan ide tentang negara Islam, penyatuan antara agama dan negara, hanya cita-cita yang dibayangkan, tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada?

Tergantung bagaimana kita melihat hal tersebut. Kaum konservatif, misalnya, selalu melihat kepada negara Madinah sebagai contoh ideal negara yang mereka idamkan. Fenomena negara Madinah tergantung bagaimana kita memandangnya: apakah ia negara sekular atau negara agama. Kalau menganggapnya sebagai negara-agama, begitulah yang menjadi referensi masyarakat Muslim konservatif se-

karang. Ditambah lagi budaya yang ada pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn*, yaitu kekhalifahan, menjadi acuan bagi kesatuan negara dan agama. Padahal di sana sudah tidak diturunkan (wahyu) agama lagi. Sebab, Nabi sudah meninggal. Tetapi, budaya pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn* oleh kaum konservatif Islam tetap menjadi bagian dari ajaran agama yang sakral. Sehingga, mereka meyakini bahwa khalifah, sebagai bentuk kepala negara-agama dengan syariat Islamnya, harus ditegakkan.

Sebetulnya, pemerintahan pada masa Nabi di Madinah sama sekali bukan negara-agama. Itu hanya persoalan dunia. Nabi diangkat sebagai kepala negara, bukan oleh Tuhan, melainkan oleh masyarakat pada waktu itu. Kepala negara sama sekali bukan tugas Nabi yang diwahyukan dari Tuhan. Sehingga wajar jika masalah duniawi seperti pemerintahan semacam itulah yang kerap menyebabkan peperangan. Maka, tidak mengherankan jika Tuhan sampai memperingatkan Nabi bahwa permasalahan negara harus dimusyawarahkan. Persoalan tersebut menjadi urusan umat. Artinya, dengan musyawarah, menegaskan bahwa negara bukanlah urusan Tuhan (agama). Sebab, jika itu urusan Tuhan, buat apa bermusyawarah. Itu sebabnya Nabi sering digugat, apalagi mengenai masalah pertanian, pertahanan, strategi, dan lain sebagainya. Gugatan seperti ini nyata di banyak kehidupan Nabi. Hal yang digugat adalah masalah budaya.

> Yang harus kita perjuangkan adalah sekularisme yang bisa berdampingan dengan agama. Karena, bagi saya, di setiap bangsa, tidak ada orang yang benar-benar tidak menganut paham sekular; dan tidak ada pula yang benar-benar tidak beragama.

Jika kondisinya seperti ini, maka umat Islam sepatutnya tidak lagi melihat Madinah sebagai negara-agama. Sebab, pada waktu itu, semua agama masih tetap hidup. Hukum masing-masing agama bahkan masih berlaku untuk setiap pemeluknya. Yahudi, misalnya, masih menggunakan hukum yang digariskan oleh doktrin Yahudi, tidak diganti dengan hukum Islam.

Artinya, otoritas keagamaan Nabi diperoleh dari Tuhan, sementara masalah kenegaraan berasal dari manusia, yang oleh karenanya bersifat temporal. Temporalitas itu nyata dan jelas. Karena, sentuhan dalam persoalan negara selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan itu semakin terlihat nyata ketika terdapat banyak bukti bahwa apa yang dilakukan pada masa Nabi diubah oleh Umar ibn Khattab. Umar mengubah banyak hal, seperti masalah hak muallaf, rampasan perang, dan lain sebagainya. Perubahan itu terjadi karena Umar melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dalam wilayah negara bersifat temporal, duniawi. Itulah sebabnya, Nabi mengatakan: mengenai urusan dunia, kalian lebih tahu, tetapi kalau urusan agama, diperintahkan agar kalian ikut saja. Itu adalah Hadits.

Namun, kebanyakan umat Islam menyamaratakan semua perkataan dan perbuatan yang keluar dari Nabi sebagai ajaran agama, sehingga negara Madinah, kendatipun urusan duniawi, akhirnya dianggap juga sebagai bagian dari ajaran agama. Celakanya, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para sahabat juga dianggap (seperti) Hadits Nabi, sehingga menjadi bagian dari ketentuan agama. Konsekuensi dari semua itu, ketika harus memecahkan segenap persoalan kekinian, kaum fundamentalis tidak mencari logika-logika mutakhir. Mereka selalu kembali ke masa lalu. Jadi, masa sekarang ditinggalkan mereka. Konsep seperti ini disebut

sebagai ajaran *salafi*. Ajaran *salafi* dianggap oleh mayoritas Muslim sebagai ajaran primordial yang tertinggi. Masa terbaik untuk menjadi pegangan mereka adalah masa Nabi, baru kemudian ke masa sahabat. Ketentuan seperti ini disebut sebagai ajaran Islam yang murni dan paling ideal. Ketika ada persoalan, maka umat Islam diharapkan kembali merujuk kepada masa paling ideal bagi umat Islam itu.

Karena itu pula, pandangan mengenai al-Quran akan sangat tergantung pada bagaimana orang tersebut memandangnya. Kalau mengacu ajaran *salafi*, maka al-Quran harus selalu dimurnikan maknanya sebagaimana pada masa di mana Nabi hidup. Akan berbeda kasusnya kalau kita melihat al-Quran dari kacamata liberal. Kiranya patut bagi kita semua melihat bagaimana sahabat Umar memahami al-Quran. Umar memahami al-Quran sangat terkait dengan kondisi sosial di mana dia sendiri hidup – yang, tentunya, berbeda dengan konteks di mana Nabi masih hidup. Umar menyadari betul bahwa ketika konteks sosialnya berubah maka pemahaman al-Quran juga harus menyesuaikan perkembangan dan perubahan sosial yang tengah terjadi.

> Justru di negara sekularlah agama bisa tumbuh subur secara bebas karena negara melindungi agama-agama tanpa bermaksud mengintervensinya.

Sementara itu, orang-orang sekarang kerapkali justru kembali kepada masa lalu dan tidak melihat perbedaan konteks sosialnya. Jadi, tafsir-tafsir klasik itu masih dianggap begitu penting untuk konteks sekarang. Sedangkan untuk orang-orang liberal, mereka selalu menganggap konteks sebagai sesuatu yang sangat penting.

Yang dimaksudkan dengan liberal di sini adalah kemauan kita untuk tidak terkurung di dalam teks.

Sebab, selama ini kita terkurung oleh teks, tafsir atas teks, dan *sarḥ* atas tafsir teks. Teks yang banyak dirujuk oleh umat Islam sekarang ini adalah tafsiran masa lalu, yang mana setelah teks ditafsirkan kemudian di-*sarḥ*. Dari tafsir dan *sarḥ* yang dilakukan para ulama generasi masa lalu inilah pemahaman bersumber selama ini. Kita terkurung di dalam teks itu sendiri, secara turun-temurun.

Karena itu, sebagai orang liberal kita harus melakukan apa yang dalam bahasa Arab disebut *ḥurriyah*, bebas, atau keluar dari penjara teks. Sehingga, kita tidak terikat dan terkurung oleh teks itu sendiri. Maka, menjadi liberal artinya bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara melalui pembacaan kontekstual yang rasional. Bahasa Arab menyebut itu sebagai *ta'aqqul*. Tentu saja, *ta'aqqul* menyaratkan adanya *fiqrat al-ḥurriyah*, berpikir secara bebas. Bebas artinya kita tidak terkurung, terikat dan terpenjara oleh teks; sebaliknya, bebas secara rasional. Apa yang rasional tentu saja terkait dengan hukum-hukum logika. Artinya, kalau mengenai persoalan-persoalan yang empiris, seperti persoalan-persoalan sosial, logikanya harus logika empiris.

Konsep seperti ini biasanya saya terapkan dalam masalah hukum. Fikih itu lebih banyak terkait dengan masalah sosial. Karena itu yang harus kita pakai adalah hukum-hukum sosial untuk kemaslahatan. Artinya, jangan terlalu melihat kepada teks; yang menjadi prioritas utama kita adalah lebih melihat kepada kemaslahatan. *Mashlaḥah* itu terbagi dua, yakni *mashlaḥah fardiyah* dan *mashlaḥah jam'iyah*. Kalau permasalahan pribadi (*fardiyah*), diselesaikan kasus per-kasus. Sedangkan kalau masalahnya menyangkut masyarakat umum (*jam'iyah*), maka penyelesaiannya harus secara sosial.

Maka, pengertian kebebasan, hemat saya, harus tunduk kepada hal-hal yang rasional tersebut. Dalam perihal rasionalitas, kaidahnya bisa didekati dengan pendekatan deduktif atau induktif, atau kedua-duanya digabung. Sehingga, kalau terkait dengan permasalahan teoretis, pendekatannya dengan deduktif. Itu adalah hukum-hukum logika. Kemajuan dunia Barat karena konsisten memakai hukum seperti itu. Para filsuf dan kaum intelektual Barat lebih banyak memakai hukum-hukum logika. Oleh karena itu, tentunya ada persoalan yang harus diselesaikan dengan metode deduktif, seperti matematika. Sedangkan permasalahan-permasalahan sosial, harus dimulai dengan persoalan penelitian, pengkajian dan segalanya.

Hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan harus diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemajuan manusia sangat bergantung kepada sains dan teknologi. Maka, biarkan para ilmuwan, seperti dokter, melakukan penelitian dan pengkajian apa saja. Agama jangan terlalu mudah memberi fatwa halal atau haram terhadap perkembangan sains dan teknologi, karena dapat menjadi penghalang bagi kemajuan.

Apabila kita kembali lagi pada konsep sekularisme, apa yang sebetulnya mendorong Islam untuk menerapkan konsep ini?

Menurut saya, lagi-lagi, dalam masalah hukum atau undang-undang negara, agama tidak boleh mengintervensi. Kalaupun agama melakukan intervensi, yang sesungguhnya mengintervensi bukanlah agama, melainkan ulama. Sebab, yang dimaksud dengan syariah, pada dasarnya, adalah fikih. Maka, jika syariah diundangkan, berarti memaksakan pemahaman agama dari ulama tertentu – untuk diterima oleh seluruh warga, baik mereka, yang beragama Islam, yang

mempunyai penafsiran berbeda, ataupun umat agama lainnya, yang juga mempunyai ajaran atau hukumnya masing-masing. Padahal, saya melihat, baik ajaran Islam ataupun semua ajaran agama-agama lainnya memiliki pesan substansial yang sama, yaitu moral. Muhammad pernah bersabda, "*saya diutus hanya untuk penyempurnaan akhlak manusia,*" tidak lebih dari itu.

Karena itu, bagaimana sekularisme bisa berdampingan dengan agama sangat tergantung kepada, *pertama*, bagaimana pemahaman kita terhadap agama itu sendiri. *Kedua*, bagaimana pula sekularisme didefinisikan. Kalau Anda memakai kacamata rasional-liberal yang anti-agama, maka tidak akan ada kompromi terhadap eksistensi agama. Jadi, sekularisme yang diartikan anti-agama tidak bisa berdampingan dengan agama.

Namun demikian, yang harus kita perjuangkan adalah sekularisme yang bisa berdampingan dengan agama. Karena, bagi saya, di setiap bangsa, tidak ada orang yang benar-benar tidak menganut paham sekular; dan tidak ada pula yang benar-benar tidak beragama. Kalau memaksakan salah satu dari keduanya, ini tidak akan pernah terjadi.

Menurut saya, agama harus tetap berjalan dan mempunyai fungsi sosial. Tetapi persoalan yang menyangkut masalah sosial, pendekatannya adalah moral. Kalau bisa disimpulkan, perjuangan kita ke depan tidak melalui perjuangan politik, seperti yang dilaksanakan dengan simbol-simbol agama atau perda-perda. Perjuangan kita ke depan adalah dengan moral dan kelakuan. Islam bisa hidup di mana saja, kendatipun itu bukan di negara Islam. Bahkan kerapkali hidup di negara bukan Islam justru lebih baik daripada di negara Islam. Ini barangkali yang pernah diucapkan oleh Muhammad Abduh, atau belakangan juga oleh Abdul Halim Mahmud, mereka mengatakan

bahwa ketika mereka ke Eropa, mereka melihat Islam berkembang di sana; ketika mereka ke Prancis, mereka menyaksikan Islam berkembang di Prancis. Di Eropa, kehidupan begitu teratur, rapi, indah, orangnya sopan, dan sebagainya, yang mencerminkan betapa mereka juga pintar dan cerdas. Inilah sistem kehidupan Islami yang sebenarnya. Oleh karena itu, menurut saya, Islam bisa hidup di mana saja. Di Jepang, misalnya, perempuan pulang malam, pukul 11 atau 12 malam, dengan memakai perhiasan, aman-aman saja. Orang-orang Jepang sangat bermoral, rajin bekerja, dan pintar-pintar. Saya kira, itu semua adalah spirit agama.

Menjadi liberal artinya bagaimana seseorang dapat memahami teks dengan keluar dari penjara melalui pembacaan kontekstual yang rasional. Bahasa Arab menyebut itu sebagai *ta'aqqul*. Tentu saja, *ta'aqqul* menyaratkan adanya *fiqrat al-hurriyah*, berpikir secara bebas. Bebas artinya kita tidak terkurung, terikat dan terpenjara oleh teks; sebaliknya, bebas secara rasional. Apa yang rasional tentu saja terkait dengan hukum-hukum logika. Artinya, kalau mengenai persoalan-persoalan yang empiris, seperti persoalan-persoalan sosial, logikanya harus logika empiris.

Apakah dengan mengusung semangat moral agama demi mendorong maslahah jam'îyah *berarti sekularisme tidak mesti terjebak pada privatisasi agama yang berpandangan bahwa agama harus berada pada ruang privat, wilayah pribadi, tidak boleh masuk pada ruang publik, atau wilayah sosial-politik?*

Saya memahami, agama mempunyai implikasi sosial, tetapi tidak melalui undang-undang negara. Anda secara sosial bisa mengem-

bangkan agama. Begitupun saya secara sosial bisa mengembangkan agama. Pengembangan agama secara moral atau intelektual tidak perlu dihalangi oleh negara. Bahkan negara itu adalah suatu sistem di mana agama bisa berkembang dengan baik tanpa diintervensi. Dalam konteks Indonesia, negara berkewajiban untuk melindungi semua umat beragama yang beragam ini. Negara juga berkewajiban melindungi semua budaya. Hal semacam ini sebetulnya sudah berjalan di Indonesia, yang juga berjalan di daerah-daerah Islam yang lain.

Justru di negara sekularlah agama bisa tumbuh subur secara bebas karena negara melindungi agama-agama tanpa bermaksud mengintervensinya. Kebebasan beragama harus dijamin negara. Kebebasan berarti bahwa negara tidak boleh menganaktirikan satu agama atas agama yang lain, demikian pula dengan budaya. Yang dikhawatirkan adalah saat perumusan undang-undang bersama diintervensi oleh satu agama. Itu akan menjadi persoalan. Ketika kita bicara soal negara, maka dengan sendirinya masalah sosial bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Begitu pula, sumbangan moral dan intelektual yang harus terus bersama-sama kita dorong, semua dalam rangka membangun kebebasan agama agar berimplikasi positif pada ranah sosial, *fastabiqû 'l-khayrât,* di masa depan. Kalau semua pemeluk agama memiliki pandangan *fastabiqû 'l-khayrât,* maka dapat dibayangkan bagaimana kedamaian dan kemajuan bisa tercapai di masa depan.

Di samping sekularisme, sebagai anak kandung modernitas yang menjunjung tinggi rasionalitas, Anda juga selalu mengkhotbahkan liberalisme. Namun, kalangan Islam konservatif beranggapan bahwa liberal-

isme harus ditolak karena paham ini berasal dari Barat, yang selalu merayakan kebebasan tanpa batas. Bagaimana menerapkan liberalisme dalam konteks Islam?

Kita harus tegas. Apabila liberalisme, yang juga merupakan anak kandung rasionalisme, itu kukuh dengan ateismenya, maka tidak bisa diterima. Tetapi selama liberalnya itu rasional, menghargai agama-agama, dan pluralis, maka tidak ada masalah, justru harus didorong.

Pada masa kejayaan Islam, semua peradaban bisa masuk. Umat Islam bersentuhan dengan agama dan budaya mana saja. persentuhan tersebut terjadi karena wilayah kekuasaan Islam begitu luas. Kendati begitu, Islam tetap saja tidak dipaksakan. Apalagi ketika pada masa Abbasiyah, kerajaannya sudah begitu luas dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh sultan-sultan. Fenomena seperti ini adalah bentuk sekularisme. Agama telah ditempatkan tidak sebagai simbol saja, melainkan semangatnya juga. Pada masa seperti itulah Islam mencapai puncak kejayaan.

Selain liberalisme dianggap oleh kalangan Islam konservatif sebagai anti-agama, banyak juga dari mereka yang mengidentikkan liberalisme sebagai paham yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Sebab mereka menganggap paham ini ikut bertanggung jawab atas lahirnya kolonialisme dan imperialisme yang memiskinkan masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga. Alasan-alasan itulah yang memunculkan penolakan terhadap liberalisme masuk Indonesia dan harus dijauhkan dari Islam. Bagaimanan Anda menanggapi penolakan ini?

Saya selalu mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya ada di benak mereka terhadap liberalisme. Apakah mereka menganggap

liberalisme hanya satu paham? Kalau memang liberalisme terkait dengan kolonialisme dan penjajahan, kita juga tidak sepakat. Kita juga harus ingat, bahwa semua istilah atau paham apapun bisa selalu berubah. Standar ganda yang diterapkan oleh sebagian negara Barat juga harus kita kritik. Amerika, dalam pandangan saya, kebijakan dalam negerinya sangat demokratis, tetapi kebijakan luar negerinya tidak. Tetapi hal semacam itu sangat terkait dengan persoalan politik. Persoalan semacam itu sangat terkait dengan kebijakan sang penguasa: keluarga Bush berbeda dengan kubu Clinton, dari partai Demokrat. Oleh karenanya, dalam kasus tersebut kita tidak bisa menggeneralisasi: lantaran kebijakan luar negeri Amerika bermasalah, berarti demokrasi liberal harus ditolak.

Salah satu keberatan umat Islam terhadap liberalisme, karena paham kebebasan ini selalu mempertanyakan segala sesuatunya, apa saja bisa digugat, karenanya eksistensi agama terancam. Tidak heran kalau KH. Ma'ruf Amin (MUI) mengatakan bahwa kebebasan berlaku hanya ketika seseorang memilih agama. Tetapi setelah memeluk agama, maka dia berada dalam satu aturan yang mengikat, tidak bebas. Bagaimana Anda menanggapi pendapat semacam ini?

Jika mereka atau dia (KH. Ma'ruf Amin) menganggap liberalisme mengancam agama, lalu, apa yang dimaksud agama oleh dia? Kalau agama yang dimaksud di dalam otaknya selalu dianggap tengah terancam, maka sebenarnya dia sendiri yang terancam. Orang seperti itu memahami agama secara sempit. Itulah yang disebut sebagai paham konservatif. Sementara, di saat kita mencoba menggugat Hadits-hadits Nabi yang jauh dari semangat demokratis dan toleran – bahkan jika memang demikian adanya, pribadi Nabi sen-

diri pun bisa kita gugat – mereka malah menganggap semua kehidupan Nabi, sebagaimana terkompilasi oleh kitab-kitab Hadits, menjadi agama semuanya. Kalau itu yang mereka anggap sebagai agama, maka pantas saja mereka semua merasa terancam. Sebab, sebetulnya bukan agama yang terancam, melainkan "agama dalam pemahaman mereka" yang sempit. Pandangan konservatif semacam inilah yang kita gugat.

Menurut pendapat saya, pembenaran atas suatu agama tidak terletak kepada keyakinan-keyakinan dan dongeng-dongeng atau *khurafât-khurafât*. Pembenaran atas sebuah agama terletak pada pemahaman yang rasional dan dapat teruji. Yang akan membuktikan kebenaran sebuah agama adalah sejarah. Kebenaran terletak pada sejarah yang teruji me-

---

Sejak awal mula, ketika di Madinah, Nabi telah mengakui keberadaan mereka. Untuk itu, apabila kita menjabarkan ayat *wa man lam yaḥkum bi mâ anzala Allâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn* (barang siapa yang menghukum tidak menurut dari apa yang diturunkan Allah, mereka adalah kafir) ini terkait dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi, yang pada dasarnya memang mempunyai hukum dan aturan sendiri, waktu itu, datang pada Nabi. Mereka memandang bahwa Nabi adalah ketua pemerintahan, tetapi tidak menganggap sebagai Rasulnya. Tujuan mereka menghadap Nabi untuk meminta agar hukum Islam yang diberlakukan terhadap mereka, kaum Yahudi, supaya diterapkan secara ringan. Hal ini terasa agak ganjil. Sebab, mereka sendiri, kaum Yahudi, sudah punya hukum, jadi, mengapa harus datang ke Nabi. Karena itu, turunnya ayat tersebut, berlaku bukan buat kita. Itu sekadar kabar buat kita. Itu terkait dengan Yahudi dan Nasrani. Singkatnya, karena mereka sudah mempunyai hukum, maka jalankanlah aturan dan hukumnya masing-masing.

---

lalui kajian dan penelitian ilmiah, tidak pada dongeng. Agama Kristen, misalnya, sekarang kita lihat betapa mulai rasional: Yesus yang dulu dianggap Tuhan, sekarang dengan pendekatan rasional, mereka turunkan menjadi manusia biasa; kawin seperti manusia biasa. Hal semacam ini akhirnya akan sampai kepada kebenaran. Coba kalau kita baca buku seperti karangan John Hick, yang berani mengatakan: orang yang menempatkan Yesus sebagai Tuhan adalah dongeng belaka. Belum lagi kalau kita baca buku *Kala Yesus Jadi Tuhan*, buku yang membahas Yesus dalam konteks sejarah. Agama yang diperlakukan lewat kajian sejarah itu boleh kita kritik. Apa yang dilakukan kalangan ilmuwan Nasrani sangat liberal, dan akan menyampaikan kepada kebenaran agama. Kalau kita rasakan, sejarah setiap agama banyak sekali dongengnya, termasuk sejarah Islam awal. Oleh karena itu, sejarah tersebut perlu kita kaji ulang.

Kenapa selama ini Islam terkesan tertutup terhadap pengkajian agama yang lebih historis-empiris seperti itu?

Metodologi seperti itu sebetulnya dalam Islam sendiri sudah dikemukakan oleh Ibn Khaldun, kritik sejarah. Dulu ada banyak kitab sejarah, seperti yang ditulis oleh *al-Thabarî*. Cendekiawan Muslim ini menunjukkan bahwa sejarah ditulis seratus tahun setelah Nabi meninggal. Seratus tahun bukan waktu yang cukup lama, bahkan sejarahwan itu langsung mengutip dari narasumber yang masih hidup. Masalahnya, data yang ada ditulis begitu saja tanpa melalui seleksi akademis. Itulah yang membuat buku sejarah Islam awal menjadi berjilid-jilid. Mereka belum melakukan sebuah penelitian historis dan kritik sejarah. Mereka bekerja dalam mengumpulkan data saja. Sungguhpun demikian, mereka sudah

berjasa baik dalam mengumpulkan berita-berita, walaupun seharusnya berita-berita itu diseleksi oleh kita yang datang kemudian. Sekalipun masih menyimpan persoalan, tapi setidaknya studi Islam yang baik sejak itu sudah dimulai.

Ketika ingin berbicara masalah jender, misalnya, data-data itu pasti sangat berguna. Data-data itu juga berguna untuk menguak sejarah perang di masa Nabi. Kita juga akhirnya bisa kembali kepada Hadits-hadits yang *shaḥîḥ*. Ahmad ibn Hanbal, misalnya, dia itu pernah "dikurung" oleh Mu'tazilah. Kalau begitu, apakah dia pernah meriwayatkan Hadits dari semua tokoh Islam atau tidak? Tentu dia tidak akan mungkin meriwayatkan Hadits-hadits dari orang-orang Mu'tazilah? Oleh karena itu, kita perlu mengkaji konteks sosial periwayatan Hadits.

Kaum intelektual Barat (umat Nasrani) melakukan kajian kritis tidak hanya sampai pada Kitab Sucinya, bahkan mereka sampai mempertanyakan apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, apakah mempunyai anak atau tidak. Sementara, umat Islam sepertinya masih terlalu takut untuk melakukan kajian kritis atas al-Quran. Mengapa ini terjadi?

Kritik terhadap al-Quran sudah banyak dilakukan. Mi-

Selama ini kita terkurung oleh teks, tafsir atas teks, dan *sarḥ* atas tafsir teks. Teks yang banyak dirujuk oleh umat Islam sekarang ini adalah tafsiran masa lalu, yang mana setelah teks ditafsirkan kemudian di-*sarḥ*. Dari tafsir dan *sarḥ* yang dilakukan para ulama generasi masa lalu inilah pemahaman bersumber selama ini. Kita terkurung di dalam teks itu sendiri, secara turun-temurun. Karena itu, sebagai orang liberal kita harus melakukan apa yang dalam bahasa Arab disebut *ḥurriyah*, bebas, atau keluar dari penjara teks.

salnya, Fazlur Rahman. Dia menafsirkan kembali wahyu, yang sebenarnya hal tersebut sudah dimulai oleh Syah Waliyullah. Sekarang juga banyak upaya mempertanyakan terbentuknya mushaf Utsmani, melacak kembali mushaf-mushaf sebelumnya, dan upaya mendudukkan mushaf-mushaf lainnya, baik yang sebelum dikodifikasi atau yang belakangan ditemukan. Menurut saya, penting juga melakukan penelitian ke Iran untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang mushaf yang ada pada Ali. Mushaf tersebut dianggap sebagai al-Qurannya orang Syi'ah, yang berbeda dengan versi Utsmani yang ada di tangan kita. Benar tidaknya pendapat ini perlu mendapat perhatian dengan melacaknya secara akademis.

Permasalahannya: mengapa kritik atas Injil di Barat begitu rupa mendapat apresiasi dari kalangan akademisi, sementara di Islam kritik atas al-Quran, lantaran ditabukan, justru mendapat respon negatif yang diimbuhi dengan stigma-stigma terhadap pengkritiknya? Bukankah ini yang menyebabkan pembacaan kritis atas al-Quran menjadi tidak berkembang?

Salah satu penyebab dari tidak berkembangnya kritik atas al-Quran adalah karena al-Quran tidak diperlakukan sebagai 'teks'. Terlebih lagi, sakralisasi terhadap al-Quran terus mengendap dalam benak umat Islam. Karena al-Quran suci dan sangat sakral, maka mengkritiknya adalah perbuatan dosa. Sementara kalau ada pihak lain yang mengkritik, maka secara emosional umat Islam tersinggung.

Barat tidak hanya melakukan kritik terhadap kitab sucinya, bahkan, sebagaimana telah Anda ungkapkan, Yesus sendiri menjadi objek kritik

bagi kalangan akademisi di sana. Kapan saatnya kajian dalam Islam dapat berkembang seperti di Barat?

Karena mereka, di antaranya, tidak menyakralkan Yesus. Kegiatan akademis mereka juga sanggup menjelajahi konteks historis hingga mendetil. Kajian tentang Trinitas, misalnya, yang lahir pada Konsili Nicea, tahun 325, mereka sampai saat ini tidak berhenti menelusuri sejarahnya. Padahal, apabila mendalami konteks historis, pemikiran manusia itu akan mengalami perkembangan. Sejarah itu penting, demikian dikatakan Karen Amstrong dalam bukunya *The History of God*. Jadi, Barat lebih berkembang lantaran mereka serius mengkaji sejarah agamanya, di samping juga mereka tidak serta-merta menyakralkan kitab sucinya. Ini yang sangat menguntungkan mereka. Sehingga, dapat dipahami jika Yesus juga menjadi perdebatan panjang hingga kini.

> Agama harus tetap berjalan dan mempunyai fungsi sosial. Tetapi persoalan yang menyangkut masalah sosial, pendekatannya adalah moral. Kalau bisa disimpulkan, perjuangan kita ke depan tidak melalui perjuangan politik, seperti yang dilaksanakan dengan simbol-simbol agama atau perda-perda. Perjuangan kita ke depan adalah dengan moral dan kelakuan. Islam bisa hidup di mana saja, kendatipun itu bukan di negara Islam. Bahkan kerapkali hidup di negara bukan Islam justru lebih baik daripada di negara Islam.

Mengacu pada gairah intelektual Barat untuk mempelajari agamanya dari aspek historis, maka kita juga sudah saatnya harus mulai terbuka dengan sejarah-sejaarah Islam secara akademis tanpa satu pun yang perlu ditabukan. Upaya semacam ini, baru dimulai sedikit demi sedikit oleh

Arkoun. Hasil dari kajiannya, salah satunya, Arkoun sudah berani mempertanyakan kembali beberapa hal yang dianggap sakral. Lagi-lagi, upaya semacam ini membutuhkan ketekunan dan keberanian. Apalagi kita, umat Muslim, dikuasai oleh dunia Sunni yang sangat kuat memegang tradisi. Sesuai dengan artinya, Sunni adalah tradisi, berasal dari kata *sunnah*.

Kembali pada persoalan tarik-menarik relasi antara negara dan agama. Dalam konteks Indonesia, kini, apakah Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD '45, sebagai landasan konstitusinya, masih memadai dan relevan, tanpa harus direvisi atau, bahkan, di ganti, misalnya, oleh syariat Islam?

Pancasila dan UUD '45 tidak harus direvisi. Terlebih, jika itu direvisi menurut pemahaman satu kelompok agama tertentu. Itu sangat berbahaya bagi integritas negara. Sebab, untuk mendirikan negara kesatuan seperti Indonesia harus menempuh proses yang *alot* sekali. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, orang Indonesia bagian timur, waktu itu, sempat tidak mau bergabung dan ingin mendirikan negara sendiri lantaran tidak mau menerima rumusan ketuhanan dan menjalankan syariah yang diajukan pihak Islam. Tetapi demi untuk kesatuan bangsa, mereka ikut. Padahal, kalau kita lihat waktu itu, panitia sembilan yang merumuskan bentuk Indonesia, kebanyakan yang terlibat adalah orang Islam. Namun begitu, walaupun mereka (Indonesia timur) minoritas, mereka tetap bergabung demi menjaga kesatuan bangsa. Oleh karena itu, bila sekarang kita (umat Islam) membongkar dan kembali lagi mempertanyakan keabsahan Pancasila dan UUD '45 – untuk diganti dengan syariat Islam, misalnya – bukan tidak mungkin mereka,

warga Indonesia timur, segera memisahkan diri. Bali akan minta merdeka, begitupun yang lainnya. Negara ini bisa pecah. Tak pelak lagi, Pancasila memang untuk pemersatu. Karena itu juga, setiap pembuatan undang-undang harus disepakati secara bersama.

Dalam banyak kasus, sebagaimana menjamur belakangan ini, klaim penerapan perda-perda syariah merupakan tuntutan dan aspirasi warga yang telah disepakati bersama sebagai keputusan seluruh warganya, atau setidaknya keputusan mayoritas. Bagaimana Anda melihat kasus tersebut?

Apabila kasus seperti ini (perda-perda syariat Islam, juga upaya penerapan syariah atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam perundang-undangan atau peraturan pemerintah, seperti RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi) terus dipaksakan, nanti Bali juga memisahkan diri. Bali akan mendirikan negara Bali; Irian juga mendirikan negara Irian. Daerah-daerah yang lainnya juga akan menyusul. Menurut pendapat saya, otonomi daearah yang berjalan seperti ini agak berbahaya. Belakangan, persoalan yang muncul dalam otonomi daerah kerap mengarah pada diktator mayoritas yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa – dengan mengklaim sudah menjadi keputusan mayoritas masing-masing warganya.

Namun, demokrasi tidak seperti itu. Demokrasi tidak mengatasnamakan mayoritas. Jika demikian caranya, ini akan menjadi diktator mayoritas. Padahal dahulu, waktu negara ini berdiri, kalau mekanismenya melalui voting suara, sudah sejak awal (pihak) Islam menang. Tetapi, dengan menimbang keutuhan bangsa, maka mekanisme seperti itu tidak ditempuh.

Lantas adakah rumusan yang tepat bagi pemerintah untuk menjamin dan melindungi hak dan kebebasan minoritas, seperti umat agama non-Islam dan penganut paham di luar Islam mainstream *seperti Ahmadiyah, Usman Roy, Lia Eden dan sebagainya?*

Negara harus melindungi dan menjamin hak dan kebebasan mereka. Mereka semua berhak hidup. Apabila salah satu ada yang menindas lainnya, negara harus menindaknya. Sebab, itu merupakan kriminalitas. Jadi, FPI yang pernah merusak sekolah (kampus Ahmadiyah di Parung) dan kerap melakukan tindakan anarkis lainnya, harus ditindak secara hukum. Begitupun, Majelis Ulama Indonesia sudah sepatutnya tidak boleh mengeluarkan fatwa-fatwa yang dapat menimbulkan perpecahan bagi keutuhan anak bangsa – seperti menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Padahal, kalau kita membaca buku *Maqâlat al-Islâmîyîn* karangan al-Asy'ari dan buku *al-Farq bayn al-Firâq* karya al-Baghdadi, atau yang lebih luas lagi *al-Milal wa al-Nihal* karya al-Sahrastani (buku-buku tersebut memperbincangkan betapa banyaknya, dahulu, aliran-aliran dalam Islam); atau, kalau kita belajar filsafat Islam dan membaca tokoh seperti Abu Bakar al-Razi, maka kita akan mendapati suatu gagasan yang sangat rasional dan liberal, dengan menganggap bahwa nabi tidak diperlukan, begitu pula wahyu, lantaran bertentangan dengan akal. Wacana-wacana semacam itu dahulu sempat hidup dan berkembang. Sebab, kajian filsafat mendapat tempat dan diapresiasi sekali. Semua itu hidup pada zaman keemasan Islam.

Terjadinya kecelakaan dan kehancuran umat Islam manakala beberapa aliran yang berkembang kemudian ditunggangi oleh penguasa atau kekuasaan. Salah satu contohnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ditunggangi oleh penguasa untuk dijadikan ideologi negara. Jadi, pada dasarnya yang memancing dan menimbulkan

masalah adalah negara, bukan tokoh-tokoh Mu'tazilahnya. Karena Mu'tazilah sudah menjadi aliran negara. Begitu pula waktu Asy'ari hidup, yang kemudian pada abad ke 10 didirikan Universitas al-Nizamiyah, oleh Nizham al-Mulk, lagi-lagi, Asy'ariyah juga diintervensi oleh negara. Sejak itu negara bermazhab Sunni semua. Fikihnya Syafi'i, teologinya Asy'ari, dan tasawufnya Al-Ghazali, dan tidak boleh lain dari itu. Kekuasaan Sunni semacam itu berlanjut hingga sekarang. Inilah era kemunduran kita, terutama setelah Al-Ghazali mendominasi kajian Islam. Kebebasan, yang dihargai pada zaman keemasan Islam, sekarang dibungkam.

Sementara itu, menurut pendapat saya, karena sekarang orang semakin cerdas, maka aliran-aliran yang banyak itu, yang jumlahnya sampai ratusan, kalau sudah tidak cocok lagi, maka akan ditinggalkan begitu saja. Mereka akan menjadi artefak, kalau kebetulan tidak hilang dari sejarah dan terkubur di dalamnya. Dengan demikian, mereka menjadi salah satu peninggalan *turats*, dan yang tertinggal hanya galian-galiannya saja.

> Nabi sama sekali tidak membatalkan eksistensi agama-agama lainnya. Anggapan selama ini bahwa agama-agama sebelum Islam dihapus dan digantikan oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad (Islam), merupakan sebuah kesalahan yang diciptakan oleh ilmu tafsir dengan konsepnya, *naskh* dan *mansukh*, yang artinya penghapusan.

Saya kira, kalau kita memang meyakini Islam adalah agama yang indah dan sempurna, maka harus dibuktikan dengan moral dan kelakuan yang pernah menjadi semangat pada zaman keemasan Islam waktu dulu. Di sana mereka sanggup bergaul dengan siapa saja, tanpa rasa takut dan minder. Islam dahulu percaya diri. Sebaliknya, walaupun

kita sekarang mayoritas, tetapi kita tidak percaya diri lagi. Hal ini sangat terlihat, misalnya, ketakutan kita, penganut Sunni, yang berlebihan terhadap kelompok atau aliran kecil seperti Ahmadiyah dan Lia Eden. Bentuk ketakutan seperti ini adalah wujud dari endapan ketidakpercayaan diri dalam segala bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Sehingga, sebenarnya, kita takut kepada diri kita sendiri.

Ketakutan, sebagai bentuk ketidakpercayaan diri dari umat Islam, juga mereka alamatkan kepada paham pluralisme. Sebab, paham ini, menurut mereka, akan mengakibatkan benturan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apakah menurut Anda ketakutan seperti ini cukup beralasan?

Karena mereka memandang agama dari ketakutan-ketakutan, sehingga mereka selalu melihat benturan itu dari sudut pandang diri mereka sendiri. Mereka selalu menganggap yang berbeda dengan mereka, termasuk gagasan pluralisme, berbahaya. Padahal, sebenarnya tidak ada benturan dan semuanya berjalan biasa saja. Namun, karena mereka terlanjur memahami seperti ini, sehingga, dengan serta-merta, apa yang dianggap berbahaya bagi mereka sendiri berarti juga berbahaya bagi agama Islam. Ini adalah upaya generalisasi cara berpikir. Kalau selalu demikian, nanti mereka mati ketakutan.

Alasan lain mereka menentang pluralisme adalah: pluralisme, yang merupakan gagasan yang diimpor dari Barat, sama dengan sinkretisme, menyamakan semua agama benar. Tentu saja, dengan segala usaha, mereka menolak semua yang mereka anggap sebagai turunan

dari sinkretisme. Salah satunya, kegiatan yang dilakukan Anda, yakni mengawinkan pasangan beda agama. Kegiatan Anda seperti ini mendapat reaksi dan resistensi yang cukup kuat dari mereka karena, bagi mereka, akan mengguncangkan iman atau memperlemah akidah. Benarkah implikasi dari kegiatan Anda akan sejauh itu?

Reaksi negatif seperti itu muncul karena Islam hanya dipahami dari kaca mata mereka saja. Padahal, apa yang saya lakukan bukanlah pluralisme. Itu sesuai dengan kaidah al-Quran dan Hadits, dan sama sekali tidak bertentangan, bahkan, dengan *ushûl al-fiqh* sekalipun. Karena itu, ketika saya memperdebatkan ihwal perkawinan beda agama dengan mereka, mereka tidak sanggup menyangkal argumen saya. Ini memperlihatkan bahwa pemahaman mereka yang didasarkan pada ketakutan-ketakutan itu, semata pemahaman Islam secara sempit. Dengan kesempitan berpikir ini, yang segala sesuatunya diukur dari keterbatasan pemahamannya, kemudian menjerumuskan mereka pada klaim-klaim yang membabi buta. Kalau berbeda dengan mereka, mereka akan memberikan reaksi yang negatif: menyalahkan, mengkafirkan dan mengaggap sesat. Ukurannya adalah kebenaran yang ada pada dirinya. Begitulah tabiat orang yang ekslusif.

> Salah satu penyebab dari tidak berkembangnya kritik atas al-Qur'an, karena al-Qur'an tidak diperlakukan sebagai "teks". Terlebih lagi, sakralisasi terhadap al-Qur'an terus mengendap dalam benak umat Islam.

Apa sebenarnya landasan teologis perkawinan beda agama itu, dan bagaimana Anda menafsirkan ayat wa lâ tankih<u>h</u>û al-musyrikât <u>h</u>attâ tu'minn?

Surat al-Baqarah: 221 tersebut sudah jelas. Baik laki-laki maupun perempuan musyrik tidak boleh dinikahi. Saya juga tidak mau menikahkan orang musyrik. Tetapi konteks musyrik harus terlebih dahulu kita cari makna dalam bahasa Arabnya, tafsirnya bagaimana, dan *asbâb al-nuzûl*-nya seperti apa. Apabila membaca tafsir *al-Manâr,* atau beberapa tulisan Rasyid Ridla, maka yang dimaksud musyrik di sini adalah musyrik Mekah. Hal tersebut diperkuat lagi dalam surat *al-Mumtaḥanah*: 60 ayat 10. Di sana sudah jelas. Namun demikian, harus juga diperhatikan bahwa al-Quran membedakan *ahl al-kitâb* dengan musyrik. Dua terminologi ini sangat berbeda. Misalkan saja, jauh sebelum Islam lahir, konsep Trinitas, sebagaimana telah disinggung di atas, sudah muncul sejak Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Sementara, baru belakangan, pada abad ke-7, Islam kemudian lahir. Jadi, mereka, umat Kristiani, masih tetap disinggung atau dipakai dalam al-Quran dengan menggunakan terminologi *ahl al-kitâb*, dan bukan musyrik. Sebab, terminologi musyrik, lagi-lagi, konteksnya adalah (musyrik) Mekah ketika sudah ada Nabi, namun mereka sama sekali tidak percaya pada nabi dan kitab suci. Sebaliknya, *ahl al-kitâb*, yang disebutkan dalam al-Quran, mengacu pada mereka yang percaya pada nabi-nabi dan juga kitab-kitabnya.

Dari sinilah dapat diambil kesimpulan bahwa kawin beda agama diperbolehkan. Hal tersebut tentu saja setelah melalui tafsiran yang lebih progresif atas surat al-Maidah (surat 5: ayat 5). Titik perdebatannya, dapat dikatakan di sini, ada sesuatu yang baru dari tafsiran saya. Ayat itu berbunyi: dihalalkan laki-laki Muslim kawin dengan perempuan *ahl al-kitâb*. Sementara pemahaman yang selama ini dijadikan pendasaran bagi umat Islam, yakni : ketika laki-laki Muslim diperbolehkan kawin dengan perempuan *ahl al-kitâb*,

maka tafsir yang selama ini sudah mapan mengambil pemahaman sebaliknya, atau yang lazim kita sebut dengan *mafhûm mukhâlafah*: perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki *ahl al-kitâb*. Itu yang terus di pegang umat Islam hingga kini.

Sebaliknya, menurut pemahaman saya, karena *mafhûm mukhâlafah* bukanlah teks al-Quran ataupun Hadits, melainkan tafsir atau upaya pemahaman atas teks, maka sebenarnya "tidaklah diharamkan atas perempuan Muslimah menikahi laki-laki *ahl al-kitâb*". Sebab, yang hanya dapat mengharamkan adalah teks yang secara eksplisit berupa ayat al-Quran atau Hadits yang melarang. Sehingga setiap ada teks yang eksplisit menyatakan bahwa sesuatu itu halal atau sebaliknya haram, maka kita harus *sami'nâ wa atha'nâ* (mengindahkannya dan menaatinya). Sedangkan *mafhûm mukhâlafah* posisinya masih dalam status yang diperdebatkan. Artinya, pendapatnya tidak mutlak mengikat.

Pembenaran atas suatu agama, tidak terletak kepada keyakinan-keyakinan dan dongeng-dongeng atau *khurafat-khurafat*. Pembenaran atas sebuah agama terletak pada pemahaman yang rasional dan dapat teruji. Yang akan membuktikan kebenaran sebuah agama adalah sejarah. Kebenaran terletak pada sejarah yang teruji melalui kajian dan penelitian ilmiah.

Di sisi lain, kaidah *ushûl al-fiqh* lainnya juga bisa dijadikan pedoman dalam memaknai ayat di atas. Misalnya, kaidah *al-ashlu fî al-syay' ḥalâl* atau *al-ibâḥah* (segala sesuatunya pada dasarnya halal atau diperbolehkan, kecuali ada yang mengharamkan). Jadi, tidak ada ayat atau Hadits yang mengharamkan perempuan Muslimah menikahi laki-laki *ahl al-kitâb*. Pada prinsipnya, *wa mâ sakata 'anhu fa huwa 'afwun fa lâ yajûzu qawlun bi taḥrîmihi*, yakni kalau ayat tidak

berbicara, dalam pengertian lain al-Quran dan Hadits diam, maka tidak boleh kita mengharamkan sesuatu. Karena sesuatu dianggap haram atau halal menjadi otoritas Tuhan. Sementara, kalau tidak ada ayat atau Hadits yang membicarakan sesuatu tersebut berarati *'afwun*, termaafkan.

Ihwal pernikahan beda agama akan selalu terkait dengan cara pandang setiap umat Islam terhadap agama lainnya. Bagaimana sebetulnya Islam sendiri melihat umat lain di luar Islam?

Sebenarnya dalam al-Quran tidak terdapat pembicaraan perihal bagaimana hubungan Islam dengan agama lainnya. Karena di dalam al-Quran agama itu hanya satu. Tidak ada *adyân* (agama-agama), yang ada hanya *al-dîn* (agama). Sesungguhnya semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad *al-dîn* (agama) hanya satu. Itu yang disebut dengan Islam. Jadi, *inna al-dîna 'inda Allâhi al-islâm*. Artinya, bahwa agama yang dari Allah itu adalah penyerahan terhadap yang Maha Mutlak. Itu sebabnya Nabi Ibrahim disebut Muslim. Nabi-nabi yang lainnya juga, termasuk Musa, Isa, Yusuf dan seterusnya, merupakan Muslim. Jadi, agamanya hanya satu. Tetapi kemudian dalam tingkatan syariah satu sama lainnya berbeda-beda. Sebagaimana telah digariskan dalam al-Quran, Almaidah: 48, *wa likullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâjan*. Jadi, Allah telah menjadikan aturan atau hukum bagi masing-masing umat. Karena itu, setiap agama, Yahudi, Kristen dan Islam mempunyai aturan/hukum/syariah-nya masing-masing. Itu sebabnya Nabi memperlakukan mereka, umat Yahudi dan Kristen, dengan baik.

Untuk memperkuat ketentuan mengenai masalah aturan atau hukum yang berbeda-beda, Mahmud Shaltout (1893-1963) dalam

bukunya *Al-Islâm Aqîdah wa Syarî'ah* dengan sungguh baik menegaskan bahwa hukum yang ada di dalam agama Kristen berbeda dengan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran, yang mana ketentuan hukum pada setiap agama diberlakukan bagi masing-masing umatnya. Misalnya, al-Quran mengharamkan memakan daging babi, bukan berarti hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci mereka yang memperbolehkan memakan daging babi sudah tidak berlaku karena digantikan hukum-hukum dalam al-Quran. Yang benar adalah bahwa hukum-hukum al-Quran, seperti haramnya memakan babi, hanya berlaku bagi umat Islam dan tidak berlaku bagi orang Kristen. Sebab, bagi mereka daging babi tidak haram. Mereka mempunyai

Saya masih sangat optimis bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat rasional. Sehingga, kalau Islam terus dikembangkan secara rasional, maka agama masa depan yang sesuai dengan tuntutan zaman adalah Islam. Sebab, belakangan ini, apabila diperhatikan, orang-orang di Eropa sudah banyak yang tidak menerima Kristen. Setiap hari minggu, yang ramai bukan lagi gereja, melainkan pantai-pantai di Eropa, mengingat Kristen sudah tidak cocok lagi secara intelektual. Sementara, karena umat kita memang bodoh, seperti abad pertengahan di Barat, sehingga Kristen justru di terima di sini dan orang Islam mau pindah ke agama Kristen. Padahal, di Paramadina, misalnya, tidak sedikit dari kaum intelektual Kristen, seperti dosen ataupun mahasiswa, yang pindah ke Islam. Artinya, bila Islam dikaji secara intelektual dengan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, maka semakin banyak kesempatan bagi kemajuan Islam. Semakin umat Islam berkembang, maka perlahan-lahan Kristen di Indonesia akan kurang mendapat tempat.

undang-undang yang berlaku buat mereka sendiri melalui kitab suci mereka.

Bahkan, sebenarnya Nabi sama sekali tidak membatalkan eksistensi agama-agama lainnya. Anggapan selama ini bahwa agama-agama sebelum Islam dihapus dan digantikan oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad (Islam), merupakan sebuah kesalahan yang diciptakan oleh ilmu tafsir dengan konsepnya, *naskh* dan *mansûkh*, yang artinya penghapusan. Sejatinya, tidak ada ketentuan sama sekali baik dalam al-Quran ataupun Hadits perihal konsep tersebut. Dalam sejarah Nabi konsep ini tidak ada. Istilah *naskh* dan *mansûkh* merupakan ciptaan dari ulama yang belakangan. Sehingga, pemahaman yang selama ini diyakini bahwa Islam seperti sebuah undang-undang negara, yang ketika hukum baru diberlakukan berarti yang lama sudah tidak berlaku lagi, hanyalah rekaan para ulama belakangan yang sangat mungkin mengandung kekeliruan. Sebab dalam sejarahnya, justru Nabi tetap menghargai agama Yahudi dan Kristen. Karena itu pula Nabi pernah mengatakan bahwa hubungan Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya seperti sebuah bangunan. Namun, menurut Nabi, masih ada satu lubang batu-bata pada pojok bangunan tersebut. Karena itu, Nabi sendiri sebagai batu-bata yang satu itu, sehingga bangunan tadi menjadi sempurna. Artinya, kedatangan Nabi Muhammad itu bukan untuk merobohkan atau menghancurkan bangunan tadi, yang pada dasarnya sudah indah. Demikianlah makna *al-yawma akmaltu lakum*. Nabi itu penyempurna, bukan datang untuk membatalkan. Sebab, sebagaimana dituturkan oleh beliau sendiri bahwa Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya adalah satu saudara, lantaran beliau dengan nabi-nabi sebelumnya adalah satu ayah namun beberapa ibu. Penuturan semacam itu menunjukkan semangat yang harmonis sekali.

Apakah Anda setuju dengan klaim dari kebanyakan umat Islam bahwa keselamatan hanya milik orang Islam?

Saya tidak setuju. Siapapun, umat pemeluk agama apapun, kelak di akhirat bisa selamat. Klaim semacam itu muncul karena terkait persoalan bahwa Islam datang belakangan. Klaim yang sama sekali tidak toleran terhadap eksistensi agama lainnya paling keras tercantum dalam tafsir *Ibn Katsîr*. Di sana dituturkan: pada perjalanan sejarah agama-agama, pertama terjadi suatu dialog antara agama Yahudi dengan Kristen. Setelah itu Yahudi berkesimpulan bahwa Kristen, yang baru datang, adalah agama yang tidak benar atau sesat. Demikianpun Kristen menganggap bahwa Yahudi agama yang sudah tidak berlaku lagi karena terhapus dengan ajaran baru, yaitu Kristen yang datang belakangan. Mereka, penganut Kristen, menganggap ajaran mereka lebih sempurna dari ajaran Yahudi. Sebab, apa yang ada dalam ajaran Yahudi terdapat juga dalam Perjanjian Baru, bahkan telah disempurnkan. Karena itu agama Yahudi sudah tidak perlu lagi. Dialog serupa antara Yahudi dan Kristen akhirnya sampai juga kepada orang Islam. Kemudian para penganut Islam menyatakan bahwa ajarannya lebih sempurna lagi dari Kristen dan, terlebih lagi, Yahudi. Apalagi, menurut penganut Islam, suku kita Arab. Karena itu kita juga menghapus agama mereka. Agama Islam menjadi ajaran tunggal

> Lewat globalisasi, dengan derasnya arus informasi, aliran dan pemikiran apa saja akan masuk. Bahkan melalui globalisasi itu pula komunis dapat masuk ke Indonesia, apalagi kita dekat dengan Cina. Hal yang seperti inilah yang tidak bisa dihalangi lagi ... Karena itu kita sudah pada waktunya untuk melepaskan diri dari kejumudan oleh kungkungan tafsir-tafsir masa lalu yang tidak relevan lagi.

yang paling benar dan sempurna. Begitulah produk sejarah yang tidak sehat bagi kebersamaan hidup beragama.

Padahal, sejak awal mula, ketika di Madinah, Nabi telah mengakui keberadaan mereka. Untuk itu, apabila kita menjabarkan ayat *wa man lam yahkum bi mâ anzala Allâh fa-ulâ'ika hum al-kâfirûn* (barang siapa yang menghukum tidak menurut dari apa yang diturunkan Allah, mereka adalah kafir) ini terkait dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi, yang pada dasarnya memang mempunyai hukum dan aturan sendiri, waktu itu, datang pada Nabi. Mereka memandang bahwa Nabi adalah ketua pemerintahan, tetapi tidak menganggap sebagai Rasulnya. Tujuan mereka menghadap Nabi untuk meminta agar hukum Islam yang diberlakukan terhadap mereka, kaum Yahudi, supaya diterapkan secara ringan. Hal ini terasa agak ganjil. Sebab, mereka sendiri, kaum Yahudi, sudah punya hukum, jadi, mengapa harus datang ke Nabi. Karena itu, turunnya ayat tersebut, berlaku bukan buat kita. Itu sekadar kabar buat kita. Itu terkait dengan Yahudi dan Nasrani. Singkatnya, karena mereka sudah mempunyai hukum, maka jalankanlah aturan dan hukumnya masing-masing.

Jadi, apakah sebenarnya Anda ingin mengatakan bahwa tafsir-tafsir intoleran, yang beberapa di antaranya telah disinggung di atas, datangnya belakangan, jauh setelah Nabi wafat?

Ya, memang begitu. Penting juga diperhatikan di sini, pada prinsipnya, sebuah tafsir akan sangat terkait dengan konteks sosial ketika tafsir itu dilahirkan. Sehingga, kalau membaca sebuah tafsir maka harus diketahui: di mana dan pada abad berapa penafsir tersebut hidup. Lalu, bagaimana kondisi sosial yang melingkupinya.

Namun demikian, mengapa justru yang dominan menguasai pemahaman umat Islam sampai sekarang adalah tafsir-tafsir yang intoleran, yang mana implikasinya bisa sangat jauh, terorisme salah satunya?

Semua itu disebabkan karena mereka selalu kembali kepada tafsir-tafsir masa lalu, yang lahir dalam konteks peperangan. Sehingga tidak aneh, jika sekarang masih sering kita mendengar istilah *dâr al-Islâm* (kawasan Islam) dan *dâr al-ḥarb* (kawasan perang). Sementara jika kita telusuri, istilah semacam itu tidak ada dalam al-Quran, tetapi lahir dalam konteks sejarah yang belakangan. Sejarah di mana peperangan tengah berkecamuk.

Kalau umat Islam yang berkuasa, wilayahnya dianggap *dâr al-Islâm*, sedangkan agama yang minoritas dianggap *dâr al-ḥarb*. Perlakuan umat Islam terhadap mereka yang dianggap *dâr al-ḥarb* sangatlah memaksa dan merampas kebebasan beragama mereka. Bagi *dâr al-ḥarb* pilihannya hanya dua: kalau mereka ingin aman, maka harus masuk Islam; kalau tidak masuk Islam, maka wajib bayar upeti. Dalam konteks dominasi Islam seperti itulah, banyak lahir tafsir-tafsir atas al-Quran yang intoleran.

Hal yang serupa terjadi juga dengan gereja Abad Pertengahan. Karena sangat dominan, gereja menguasai siapa saja dan agama apa saja. Bagaimanapun taat dan salehnya penganut agama lainnya, bagi gereja, mereka tetap penghuni neraka. Mereka tidak bisa selamat kalau tidak masuk gereja Katolik. Tetapi, setelah terjadi perkembangan pemikiran di tubuh gereja, bersamaan dengan kian maraknya wacana liberalisme dan pluralisme di Barat, gereja mengalami perubahan. Gereja berpandangan: ada keselamatan pada umat agama lain; ada keselamatan di luar gereja.

Jadi, dalam dunia Islam memang terasa masih dominan tafsir-tafsir intoleran, lantaran mereka lebih mengagungkan produk taf-

sir ulama-ulama dahulu. Begitu juga di Indonesia, terutama sejak banyak tamatan dari Timur Tengah, terlebih lagi tamatan Arab Saudi, yang mengambil jurusan seperti Syariah dan Tafsir Hadits, yang hanya mengkaji literatur Islam Kuno tanpa melakukan perbandingan yang serius terhadap wacana Islam kontemporer. Akibatnya, mereka selalu berhenti pada pemahaman atau tafsir masa lalu. Sebab bagi mereka tafsir masa lalu lebih punya otoritas. Alasannya sangat simplistis (dengan mengabaikan kajian historis secara lebih objektif, begitu pula menampik pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, yang kian mutakhir justru semakin lebih kaya): tidak ada yang lebih hebat dari sahabat-sahabat Nabi dan para *Tâbi'în*, yang dijamin oleh Nabi masuk surga; tidak ada yang ilmunya lebih mumpuni dari al-Syafi'i atau al-Ghazali; dan pemujaan-pemujaan sejenisnya terhadap produk pemahaman Islam masa lalu. Belakangan ini, tafsir dan pemahaman seperti ini semakin ramai mewarnai acara-acara di televisi.

Jika demikian, apakah berarti model pemikiran liberal dan pluralis, seperti yang Anda perjuangkan, banyak sekali yang menentang. Kemudian, bagaimana nasib ke depan pemikiran model ini di Indoneia, apakah akan surut?

Kita harus tetap optimis. Masa depan pemikiran yang liberal dan pluralis lambat-laun akan mendapat respon yang semakin positif dan, tentu saja, akan mengalami perkembangan yang semakin baik. Indikasi yang positif ini, barangkali, dapat kita tunggu atau kita buktikan nanti.

Persoalan lainnya, dari pihak kita tidak banyak yang mengkaji Islam dalam konteks sosial-historis sebagaimana sudah disinggung

tadi, tidak cukup hanya dengan pemikiran yang sekarang saja. Idealnya, kita juga harus membongkar konteks sosial, politik, ataupun antropolgis pada masa lalu, seperti apa yang dilakukan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, Arkoun, Al-Jabiri, dan Fatimah Mernisi. Mengkaji Islam dengan membongkar kembali masa lalu menjadi perhatian yang serius bagi kalangan intelektual Mesir. Karena Mesir sudah melalui zaman fundamentalisnya. Ikhwanul Muslimin sudah menjadi bagian sejarah masa lalu. Karena, kalaupun mereka masih ada, tetapi sudah tidak kuat lagi. Terlebih setelah kekerasan-kekerasan yang sudah dilakukan kalangan Ikhwanul Muslimin, seperti pembunuhan Anwar Sadat, dan sebagainya. Sehingga orang Mesir menjadi trauma dengan Ikhwanul Muslimin. Pengalaman Mesir seperti itu, yang sudah tidak mau lagi mengulangi kekerasan yang ditimbulkan oleh fundamentalisme Islam, perlu dicontoh oleh Indonesia sekarang.

Walaupun demikian, secara umum, pesantren-pesantren juga mulai timbul gejala untuk membatasi model pemikiran liberal. Sejauh pengetahuan Anda sudah sampai manakah gejala tersebut?

Bila kita cermati, upaya untuk membatasi arus pemikiran liberal di pesantren-pesantren sulit membuahkan hasil. Sebab, orang-orang yang belajar di pesantren itu layaknya sedang memakai kaca mata kuda. Karena itu, setelah keluar dari pesantren dan tidak dibatasi lagi atau sudah menanggalkan kaca mata kudanya, mereka akan kaget. Mereka akan terperanjat setelah melihat dunia ini yang sebetulnya. Sehingga, mereka yang lingkup hidup sebelumnya adalah ustad, pertanian, ojek, dan sejenisnya, ketika keluar mereka akan memberontak. Akhirnya, mereka pun terbuka.

Permasalahannya, bila kita menengok pada realitas yang ada, hal-hal yang kita harapkan terhadap pesantren agar menjadi basis pemikiran Islam yang lebih terbuka dan menyumbangkan iklim toleran di tengah masyarakat, tidak terjadi. Sebaliknya, justru yang sekarang muncul adalah 'penggembosan' pemahaman-pemahaman liberal dan, kenyataannya, paham-paham Islam yang intoleran malah semakin menggejala.

Memang, masih ada pesantren yang menekuni pemahaman Islam garis keras. Tetapi, yang pasti, tidak semuanya seperti itu. Pesantren-pesantren yang berkembang dan mau membuka pola pikirnya juga banyak. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan informasi dari saudara Masdar F. Masudi, tokoh muda NU dan ketua P3M, bahwa jumlah pesantren di Indonesia mencapai puluhan ribu. Sementara, pesantren-pesantren yang tercakup dalam jaringan kerja sama dengan lembaga yang dipimpin oleh Masdar sudah mencapai angka ribuan. Optimisme ini saya saksikan sendiri waktu ke NTB (Nusa Tenggara Barat). Di NTB walaupun yang dominan adalah model pemikiran Islam yang sangat keras, ternyata ada tuan guru yang begitu kenal dengan pemikiran Cak Nur. Begitu pula ketika saya ke Majalengka, di sana terdapat pesantren al-Kautsar yang sudah sangat akrab dengan pemikiran Cak Nur. Pesantren-pesantren di Kediri juga seperti itu, yang mana ide-ide Cak Nur banyak yang menyambutnya secara positif, bahkan salah seorang di sana menulis gagasan-gagasan Cak Nur dengan cukup bagus.

Tentu saja, dengan melihat kenyataan bahwa masih ada beberapa pesantren yang mengajarkan pemahaman Islam keras, maka kita jangan sampai berhenti untuk memperjuangkan gagasan-gagasan Islam yang lebih moderat dan liberal. Mungkin, ada hal-hal yang perlu kita ubah metodologinya sehingga pesantren-pesantren dan umat Islam secara keseluruhan mau membuka diri terhadap

wajah Islam yang lebih ramah dan toleran. Sebab, bila menilik pada pengalaman yang ada, tidak dapat disangkal, umat Islam di Indonesia mengalami trauma lantaran tiga persoalan yang mencuat ke permukaan hampir bersamaan. Pertama, kita menerbitkan fikih lintas-agama. Ini benar-benar *shock theraphy* bagi kebanyakan umat Islam. Seiring dengan itu, muncul pula JIL, Jaringan Islam Liberal. Kemudian, ditambah pula dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang baru diusulkan.

Berkaitan dengan persoalan globalisasi, respon umat Islam terhadapnya terbelah menjadi dua. Ada yang melihat globalisasi secara positif, karena di sanalah berbagai arus ide dan informasi dimungkinkan, sehingga dapat mendorong Islam menjadi agama yang lebih maju. Namun tidak sedikit pula yang meresponnya secara negatif, karena menganggap globalisasi hanya mengalirkan energi yang dapat merusak moral dan akidah umat Islam. Lantas, sebenarnya bagaimana kita harus menyikapi globalisasi ini?

Kita harus merespon globalisasi secara positif. Bagaimanapun juga globalisasi tidak bisa kita bendung dan halangi. Ia dengan bermacam-macam jalurnya, seperti pelbagai macam informasi, akan masuk ke dalam sektor kehidupan sehari-hari, termasuk juga kehidupan beragama setiap umat. Misalnya, dengan globalisasi Syi'ah bisa masuk ke Indonesia, meskipun dahulu waktu awal mula masuknya, umat Islam Indonesia sangat traumatik. Tetapi akhirnya Syi'ah berkembang juga.

Lewat globalisasi, dengan derasnya arus informasi, aliran dan pemikiran apa saja akan masuk. Bahkan melalui globalisasi itu pula komunis dapat masuk ke Indonesia, apalagi kita dekat dengan Cina.

Hal yang seperti inilah yang tidak bisa dihalangi lagi. Persoalannya, apakah umat Islam siap menghadapi semua itu atau tidak? Pada titik ini menjadi masuk akal jika kemudian, sebagaimana juga diuraikan di atas tadi, banyak dari umat Islam yang tidak siap, dengan mengekspresikannya melalui ketakutan-ketakutan yang berlebihan dan dengan semakin menebalnya rasa tidak percaya diri di tengah pentas globalisasi.

Padahal, semestinya umat Islam sudah saatnya siap. Sebab, tidak mungkin menghindari era globalisasi. Karena itu kita sudah pada waktunya untuk melepaskan diri dari kejumudan oleh kungkungan tafsir-tafsir masa lalu yang tidak relevan lagi.

Sementara itu, kalau kita siap menghadapi globalisasi, kita tinggal memilah-milah energi globalisasi yang dapat memajukan Islam. Sebab, tidaklah benar bahwa semua yang datang dari globalisasi akan meruntuhkan Islam lantaran hanya memberikan dampak negatif bagi kita semua. Memang, pangkal persoalan umat Islam selama ini karena kita kurang membenahi diri. Di samping persoalan kurangnya peran kita atau pihak-pihak yang *getol* mengusung gagasan liberal dan pluralis untuk terus mendiseminasikan secara luas ke berbagai elemen umat Islam, problem serupa tampak pula dalam upaya merumuskan kurikulum. Misalnya, kurikulum di UIN Syarif Hidayatullah sekarang, termasuk program Pasca Sarjananya juga, semakin memprihatinkan kualitasnya. Dahulu, ketika masa Harun Nasution setiap MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) ikut menjiwai mata kuliah yang ada, yang masing-masing didasari dengan nilai-nilai filosofis yang kuat. Setiap fakultas yang ada, pada waktu itu, mencerminkan kukuhnya gagasan filosofis. Sekarang tidak ada lagi, terkikis habis. Sebaliknya, tampak sekarang munculnya para fundamentalis di UIN Jakarta. Maka, menurut pen-

dapat saya, amat sangat diperlukan dalam masing-masing mata kuliah keharusan mempunyai bobot filosofisnya. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan filsafat. Celakanya, sekarang ini di fakultas Ushuluddin dan Filsafat saja, bobot filosofis dalam kurikulumnya sudah terasa kering.

Apakah hal semacam itu juga merupakan cerminan atas ketakutan dan ke-tidak-percaya-diri-an umat Islam terhadap arus globalisasi – karena, bagi mereka, implikasi globalisasi adalah dekadensi moral dan iman, sehingga UIN Jakarta perlu memangkas kurikulum yang sebelumnya merayakan gagasan-gagasan filosofis dan semangat pluralitas agama; dan beberapa kelompok umat Islam lantas merasa harus membentengi generasi muda Islam sekarang dengan berbagai undang-undang syariah seperti UU anti-maksiat, RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, dan sebagainya?

Lagi-lagi, timbulnya rasa tidak percaya diri dan takut yang berlebih dari umat Islam, menurut hemat saya, karena kita tidak membenahi diri kita dengan baik. Itu persoalannya. Sehingga, kita takut keluar. Sementara orang lain berjalan terus, semakin maju, bahkan jauh meninggalkan kita. Misalnya, selama ini ada isu Kristenisasi, dan di saat yang sama pula memang begitu banyak orang Islam yang miskin. Kemudian, oleh orang Kristen, mereka, umat Islam yang miskin-miskin itu, diberi makanan, fasilitas kesehatan gratis, dan sebagainya. Dengan tindakan seperti itu, kita umat Islam menjadi marah. Sungguhpun demikian, kita sendiri tidak memberikan solusinya yang terbaik. Sebaliknya, umat Islam membiarkan kemiskinan dan penderitaan saudara-saudaranya.

Yang jelas, kita tidak mungkin melarang umat lain, misalnya, pada bulan puasa membuka bazar murah, sembako murah, dan sebagainya di mana-mana untuk meringankan beban orang-orang miskin. Yang perlu dilakukan adalah membenahi diri kita terlebih dahulu. Kita harus merencanakan segalanya dengan berbuat yang lebih baik. Sudah saatnya kita menyadari dan segera bangun atas berbagai persoalan yang menimpa umat Islam, seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan persoalan umat yang seharusnya ulama-ulama memperbincangkan dan mencari jalan keluarnya. Kalau persoalan-persoalan semacam ini yang dibicarakan dan dirumuskan dalam syariat Islam, saya sepakat.

Jadi, untuk dapat berkompetisi dengan negara lainnya dan umat lainnya di dunia ini, di tengah arus globalisasi yang kian deras menggelinding, kita harus segera membenahi diri dengan meperhatikan persoalan umat yang sebenarnya, agar kita tidak terlindas seperti saat ini – dan menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri dan ketakutan-ketakutan dalam diri umat Islam dalam pergaulan dengan umat dan negara lainnya. Ketakutan-ketakutan dan rasa rendah diri yang diidap oleh umat Islam, memperlihatkan kalau kita belum siap untuk berkompetisi.

Dalam pandangan Anda, apakah yang selama ini Anda perjuangkan, seperti kebebasan berpikir atau gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, akan mendorong kepada perbaikan ekonomi?

Ya, bahkan bisa dikatakan bahwa agama itu menjadi penghalang untuk kemajuan, kalau dipahami secara konservatif dan dogmatis. Menurut pendapat saya kondisi keberagamaan kita, umat Islam,

hampir sama dengan Eropa Abad Pertengahan. Dahulu, setelah lama ilmu pengetahuan di dunia Islam tidak berkembang, lantaran serangan al-Ghazali, kemudian ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi pindah ke wilayah Islam bagian barat, Spanyol, ketika muncul cendekiawan seperti Ibn Rusyd. Pusat peradaban Islam pun pindah ke Spanyol. Karena di sana pemikiran liberal dan rasional sangat dihargai dan berkembang. Filsafat mendapat tempat. Agama lain di hargai. Sementara, kawasan Eropa lainnya, pada waktu itu, mengalami zaman kegelapan. Karena gereja yang ortodok begitu dominan dan ilmu pengetahuan dipinggirkan. Kondisi semacam itu yang mendorong orang-orang Eropa, dari Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Belanda dan sebagainya, untuk belajar ke Spanyol. Pemikiran rasional Islam di Spanyol ini kemudian dibawa ke Eropa dan dikembangkan di sana.

Pada zaman Pencerahan, orang Eropa segera trauma oleh sejarahnya sendiri yang cukup lama mempertentangkan ilmu pengetahuan dengan gereja, di mana para ilmuwan yang dianggap berbeda dengan gereja disiksa, dibakar dan dibunuh. Rasa trauma terhadap sejarah Eropa yang sarat konflik dan intrik seperti itulah yang melahirkan semangat untuk bangkit dan memisahkan agama dengan persoalan-persolan duniawi, seperti masalah pemerintahan atau negara. Agama harus dikembalikan ke baraknya kembali. Agama tidak boleh berbicara masalah dunia lagi. Mulai sejak itu Barat menjadi maju, karena kebebasan berpikir sangat dihargai. Sebaliknya Islam semakin tenggelam.

Padahal hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan harus diletakkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemajuan manusia sangat bergantung kepada sains dan teknologi. Untuk itu, biarkan para ilmuwan, seperti dokter, melakukan penelitian dan

pengkajian apa saja. Agama jangan terlalu mudah memberi fatwa halal atau haram terhadap perkembangan sains dan teknologi, karena dapat menjadi penghalang bagi kemajuan.

Maka, bila kita menyadari sikap umat Islam sekarang ini, yang justru membuat jarak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, itu berarti tidak berbeda dengan Eropa Abad Pertengahan. Padahal, sesungguhnya kemajuan Eropa sekarang ini berasal dari Islam. Celakanya, kita malah menganggap pesatnya ilmu pengetahuan produk Barat sekarang ini – setelah dikembangkan mereka dari zaman keemasan Islam dahulu – sebagai sesuatu yang haram. Pengharaman terhadap ilmu pengetahuan Barat, juga ditunjukkan oleh kalangan umat Islam dengan melarang generasi mudanya belajar pada Barat. Itu yang menyebabkan semakin terpuruknya umat Islam di hadapan umat-umat lainnya.

Namun demikian, saya masih sangat optimis bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat rasional. Sehingga, kalau Islam terus dikembangkan secara rasional, maka agama masa depan yang sesuai dengan tuntutan zaman adalah Islam. Sebab, belakangan ini, apabila diperhatikan, orang-orang di Eropa sudah banyak yang tidak menerima Kristen. Setiap hari minggu, yang ramai bukan lagi gereja, melainkan pantai-pantai di Eropa, mengingat Kristen sudah tidak cocok lagi secara intelektual. Sementara, karena umat kita memang bodoh, seperti Abad Pertengahan di Barat, sehingga Kristen justru di terima di sini dan orang Islam mau pindah ke agama Kristen. Padahal, di Paramadina, misalnya, tidak sedikit dari kaum intelektual Kristen, seperti dosen ataupun mahasiswa, yang pindah ke Islam. Artinya, bila Islam dikaji secara intelektual dengan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, maka semakin banyak kesempatan bagi kemajuan Islam. Semakin umat

Islam berkembang, maka perlahan-lahan Kristen di Indonesia akan kurang mendapat tempat.

Lagi-lagi, ini menjadi sangat mungkin apabila wacana intelektual dibebaskan berkembang dan tidak diharamkan. Namun kalau yang terjadi masih yang sebaliknya, pendekatan agamanya dogmatis dan konservatif, serta mengungkung wacana intelektual, maka akan sama saja dengan nasib Kristen di Eropa sekarang ini. Islam akan semakin ditinggalkan umatnya.

Wawancara dilakukan di Jakarta, September 2006

Percakapan dengan

Zuhairi Misrawi



Zuhairi Misrawi, Direktur Moderate Muslim Society (MMS). Ia menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren al-Amien, lalu menyelesaikan S-1 di Departemen Akidah-Filsafat, Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum di MMS, ia cukup lama aktif di P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta.

Manifestasi Islam di ruang publik harus mengambil bentuk "*value*", pesan-pesan profetis, yang menginspirasikan kemaslahatan publik (*al-mashlaḥah al-'âmmah*) yang berupa semangat perdamaian, keadilan, kebersamaan atau persaudaraan, dan menciptakan kesejahteraan sosial. Islam jangan dihadirkan sebagai "*modus vivendi*" yang mempublikkan wajah formal agama dan, akibatnya, akan sarat kekerasan. Tantangannya, Islam tidak lagi menabukan interpretasi atau proses hermeneutis terhadapnya; mengubah simbolisasi dan corak beragama yang dogmatis-teosentris menjadi antroposentris-partisipatoris melalui pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan terhadap umat. Konsekuensinya, hasrat politik praktis dari institusi-institusi keagamaan harus dikebiri demi mendorong demokrasi dan rasionalitas.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme yang kerap dipahami negatif di Indonesia?

Menurut saya, sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara. Sebagai paradigma filsafat politik, sejauh ini, sekularisme merupakan paradigma terbaik. Dia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil pergulatan dinamis antara realitas politik dengan institusi keagamaan. Memang, dalam sejarahnya, sekularisme identik dengan pengalaman Barat ketika gereja melakukan intervensi berlebihan terhadap negara. Kekuasaan gereja melahirkan ekses yang sangat negatif, terutama lahirnya otoritarianisme dengan jubah agama. Meski demikian, sekularisme kini mulai dilirik dunia Islam sebagai salah satu tawaran alternatif untuk merasionalkan institusi-institusi politik. Sebab, dunia Islam juga menganut sistem negara-bangsa.

Sekularisme dalam dunia Islam penting dikedepankan. Sebab, tak ubahnya di Barat pada Abad Pertengahan, di dunia Islam pun (terutama sejak Dinasti Muawiyah) selalu terjadi campur tangan institusi keagamaan dalam negara. Agama yang mestinya menjadi kekuatan moral *(moral force)* untuk mewujudkan kehidupan politik yang adil, justru digunakan sebagai kendaraan untuk mengamankan kekuasaan. Khalifah mengklaim dirinya sebagai representasi Tuhan di muka bumi (*zhillullâh fî al-ardl*). Kedaulatan dalam sistem ini bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Tuhan yang 'dimandatkan' kepada khalifah.

Karena itu, menurut saya, tidak ada salahnya jika negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menjadikan sekularisasi sebagai upaya untuk keluar dari determinasi sejarah yang destruktif (berdarah-darah). Sebagaimana tercatat dalam sejarah,

pergantian kekuasaan di masa kekhalifahan sebagian besar terjadi dengan cara yang sangat tragis. Para khalifah wafat dengan cara yang tidak terhormat, karena mereka mencapai kekuasaan tersebut dengan menggunakan kekuatan agama.

Sekularisme niscaya diterapkan di dunia Islam, jika dimaknai sebagai upaya memisahkan agama dengan negara. Saya sangat setuju dengan M. Abid al-Jabiri yang mengatakan bahwa dunia Islam membutuhkan dua hal: demokrasi dan rasionalitas. Dia menerjemahkan dua hal itu sebagai inti sekularisme. Sayangnya, dua hal itu tidak pernah dimiliki dunia Islam. Padahal, demokrasi dan rasionalitas sangat penting bagi sekularisme di dunia Islam.

Sejauh ini, di dunia Islam terjadi perdebatan tentang definisi sekularisme antara Hasan Hanafi dan M. Abid al-Jabiri. Al-Jabiri mengatakan, kita perlu pemikiran baru untuk meneguhkan sekularisme di dunia Islam, terutama dalam konteks membangun demokrasi. Sementara Hasan Hanafi mengatakan, kita tidak perlu jauh-jauh untuk memahami sekularisme, karena Islam sudah sekular sejak awal ketika menelorkan ungkapan populer: *i'mal li dunyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamûtu ghadan,* yang artinya bekerjalah untuk urusan duniamu seolah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.

> Tidak ada salahnya jika negara-negara yang sebagian besar penduduknya Muslim menjadikan sekularisasi sebagai upaya untuk keluar dari determinasi sejarah yang destruktif (berdarah-darah).

Persoalannya, bagaimana mendefinisikan sekularisme? Menurut Hasan Hanafi sekularisme adalah pemisahan antara dunia dan

akhirat. Sementara menurut al-Jabiri sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Saya lebih tertarik mendefinisikan sekularisme sebagai pemisahan antara agama dan negara, bukan pemisahan antara dunia dan akhirat. Menurut saya, agama dan negara adalah masalah duniawi, bukan masalah akhirat. Ketika kita membicarakan agama, kita membicarakan institusi keagamaan dan manusia yang terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan. Demikian juga dalam politik, kita tidak membicarakan kedaulatan Tuhan, tapi bagaimana mekanisme *sharing of power* dapat dilakukan secara lebih damai dan mewakili semua kelompok. Sekali lagi, saya lebih tertarik pada pemisahan antara agama dan negara.

Dalam Islam biasanya muara perdebatan sekularisme banyak merujuk ke Piagam Madinah. Piagam ini, bagi sebagian kalangan, dianggap sebagai manifestasi dari bentuk negara dalam Islam. Tapi sebagian yang lain memandangnya berbeda, justru Piagam Madinah adalah benih sekularisme, karena di sana Nabi memisahkan secara jelas antara wilayah dunia dan akhirat. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, Piagam Madinah bukanlah rujukan sekularisme dalam Islam, melainkan *prototype* pluralisme. Piagam Madinah menjamin keragaman melalui kesepakatan-kesepakatan berbagai kelompok masyarakat *(modus vivendy)*. Kalau kita mengkaji sekularisme dalam sejarah Islam, tidak ada bukti yang tegas dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Karena itu, menurut saya, dunia Islam gagal untuk menerapkan sekularisme, kecuali Turki. Turki adalah satu-satunya negara yang konsisten menjadikan sekularisme sebagai denyut nadi dari politik di negaranya. Keberhasilan Turki sendiri dalam menerapkan sekularisme disebabkan

dua hal. *Pertama*, Turki tidak banyak memiliki institusi keagamaan atau mazhab-mazhab seperti dalam negara-negara bermazhab Sunni. Yang justru berkembang di Turki adalah gerakan sufisme, yang merupakan satu-satunya kelompok yang tidak punya *interest* pada politik. Hal ini tentu sangat berbeda dengan institusi keagamaan di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki *interest* politik sangat tinggi. *Kedua,* Turki sadar dan belajar dari masa lalu bahwa intervensi agama dalam politik selalu membawa dampak yang sangat berat.

Sekali lagi, menurut saya, Piagam Madinah bukan contoh terbaik untuk sekularisme. Contoh sekularisme yang lebih dekat dengan pengalaman dunia Islam yaitu Turki, sebuah negara yang cenderung tidak memiliki masalah yang lahir dari motif-motif keagamaan. Mereka memahami agama bukan dalam konteks politisasi, tapi dalam konteks penghayatan yang dimanifestasikan dalam ranah yang lebih luas. Mereka relatif mempunyai kebudayaan dan cara pandang global yang lebih terbuka. Karena kebetulan daratannya berdekatan dengan Eropa, mereka lebih bisa melakukan komunikasi dengan Eropa.

> Saya sangat setuju dengan M. Abid al-Jabiri yang mengatakan bahwa dunia Islam membutuhkan dua hal: demokrasi dan rasionalitas. Dia menerjemahkan dua hal itu sebagai inti sekularisme.

Dalam konteks keindonesiaan, menurut saya, masih banyak agenda besar sekularisme, sebab tidak sedikit oknum yang secara telanjang berambisi menggunakan institusi keagamaan untuk tujuan politik. Di masa yang akan datang, kita harus mengedepankan perjuangan agar sekularisme dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada da-

lam institusi-institusi keagamaan. Kalau institusi keagaamaan di Indonesia masih mempunyai syahwat politik praktis, maka sekularisme akan gagal.

Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali mengintervensi urusan agama yang sejatinya privat bagi setiap warga. Menurut Anda, sejauh mana agama dapat berperan dalam urusan publik atau negara? Apakah sekularisasi sama sekali tidak memungkinkan adanya peran agama dalam negara?

Menurut saya, sekularisasi sesungguhnya mencoba memisahkan wilayah agama dan politik. Artinya, politik berusaha diselesaikan dengan mekanisme yang rasional dan sistemik, yang telah tersedia dalam perangkat atau institusi politik itu sendiri. Dalam sekularisme, peran agama dimungkinkan sebagai *supporting ideas* atau *supporting morality,* sehingga politik tidak pincang. Negara dapat terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lantas, apa yang dilakukan agama dalam konteks ini? Hemat saya, agama harus dipahami dalam konteks menciptakan kepentingan bersama *(public good)*. Sebab, politik bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan agama sesungguhnya mempunyai modal yang sangat baik untuk mendorong penegakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, politik bekerja secara demokratis dan agama bekerja secara rasional untuk melahirkan interpretasi atau kesadaran profetis.

Hanya, kendala yang dihadapi adalah perdebatan keagamaan tidak bisa dilepaskan dari anasir-anasir politik yang melekat dalam agama. Sepanjang pengetahuan saya, dalam ranah teologi, kalam, dan hukum Islam, selalu ada intervensi politik. Sehingga upaya

untuk melahirkan agama sebagai moralitas yang mendorong kemaslahatan sosial selalu terhambat. Saya kira, baru belakangan ini pemikiran tentang *maqâshid al-syarî'ah,* yaitu cita-cita kesejahteraan dan keadilan, mulai terungkap. Tepatnya, ditandai dengan munculnya karya-karya al-Syatibi, Sheikh Muhammad Thahir bin 'Asyur, dan lainnya, yang melampaui pemahaman tradisional *(beyond the traditional understanding).* Mereka menegaskan pesan sesungguhnya yang dibawa agama Islam.

Saya kira, hal itu menjadi jalan baru agar agama tidak terjebak dalam perdebatan politis yang dilahirkan pada masa lalu. Sebagaimana kita tahu, perdebatan dalam teologi Islam (Asy'ariyah dan Mu'tazilah) tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik, sehingga mereka sering disebut sebagai teologi politis. Teologi politis mempunyai beban historis yang sangat tinggi, di antaranya ekslusivitas dan *killing the others.* Mu'tazilah membunuh Asy'ariyah, begitu pula sebaliknya. Terjadi *homo homini lupus*. Kini, pemikiran untuk menjadikan agama sebagai sumber keadilan sosial memang menjadi alternatif. Dengan begitu, saripati agama dapat ditangkap dan mampu mendorong lahirnya sekularisme yang akan mewarnai dunia politik secara baru.

> Piagam Madinah bukan contoh terbaik untuk sekularisme. Contoh sekularisme yang lebih dekat dengan pengalaman dunia Islam yaitu Turki, sebuah negara yang cenderung tidak memiliki masalah yang lahir dari motif-motif keagamaan.

Masalahnya, seperti apakah sekularisme di dunia Islam? Tentu saja, kita tidak bisa mengidealisasi. Idealisme memang harus ada, tapi kita harus melihat realitanya. Sekularisme selalu gagal di dunia Islam, karena mereka yang merepresentasikan kelompok sekular

ternyata tidak memahami inti dari sekularisme. Bagi saya, inti dari sekularisme adalah rasionalisasi ranah politik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteran. Problemnya, selama ini di Indonesia, kelompok sekular atau nasionalis tidak membawa misi keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru menyokong kelompok yang otoriter. Tak hanya di Indonesia, di Mesir pun demikian. Meski belakangan Mesir melirik sekularisme karena terpana dengan kemajuan pesat Barat, tapi pemerintahnya tidak secara serius mewujudkan kesejahteraan sosial rakyatnya.

Singkatnya, demokrasi dan kesejahteraan sosial yang merupakan inti sekularisme belum terwujud di dunia Islam. Ironisnya, negara-negara Muslim justru menempati indeks korupsi yang tinggi, di samping menguatnya ekstremisme dan radikalisme. Di dunia Islam, negara yang telah mewujudkan cita-cita ideal sekularisme atau setidaknya mengakomodasinya, hanya Turki. Sementara, sebagian besar dunia Islam, belum mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Tetapi, sekularisme tidak bisa sama sekali menghilangkan peran agama dalam negara. Jose Casanova pun mendekonstruksi sekularisme dengan konsep deprivatisasi. Baginya sekularisasi tidak sama dengan privatisasi. Karena bagaimanapun agama memiliki peran yang jelas dalam menyokong sekularisasi di publik. Apa komentar Anda?

Bagi saya, tanpa harus disebutkan bahwa agama mempunyai peran publik, dengan sendirinya agama sudah mempunyai peran publik. Karena, semua agama memiliki ajaran yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tidak ada agama yang hanya membicarakan soal akhirat. Semua agama tidak akan terlepas dari membicarakan

kepentingan duniawi, karena agama lahir di dunia. Persoalannya, bagaimana menjamin agar institusi keagamaan tidak mengintervensi politik. Menurut saya, salah satu caranya adalah dengan mempertegas sekularisme. Agama harus diposisikan sebagai *elan vital* dan penyokong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Agama boleh tampil di publik untuk mewarnai kehidupan politik, tapi tidak untuk mengintervensi. Institusi keagamaan apapun, tidak boleh masuk ke dalam ranah politik.

Oleh sebab itu, menurut saya, yang dikatakan Casanova adalah sesuatu yang sudah *taken for granted* dalam agama itu sendiri. Karena itu, perannya pun hanya peran moral, bukan institusional. Dan dia tidak boleh memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Karena jika agama sudah mengintervensi keputusan politik, sangat dimungkinkan hasilnya hanya menguntungkan agama tertentu. Padahal, sesuai amanat konstitusi, pemerintah harus menjamin kebebasan beragama. Tidak mungkin dalam sebuah negara hanya ada *mono*-agama. Setiap negara memiliki banyak agama. Kalau kita kaitkan dengan Islam, tidak mungkin juga hanya ada *mono*-tafsir dalam agama. Dalam Islam sendiri ada multitafsir. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak sekularisme sebagai tawaran untuk menempatkan agama dalam proporsi yang sesungguhnya.

> Bagi saya, inti dari sekularisme adalah rasionalisasi ranah politik untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteran. Problemnya, selama ini di Indonesia, kelompok sekular atau nasionalis tidak membawa misi keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru menyokong kelompok yang otoriter.

Bagaimana dengan gagasan Islam emansipatoris yang sering Anda dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyrakat) perjuangkan, apakah itu sebentuk publik religion yang Anda tawarkan bagi Indonesia?

Sebenarnya, gagasan Islam emansipatoris merupakan salah satu upaya untuk menerjemahkan agama dalam konteks sosial, bukan konteks politik. Sebagaimana kita ketahui, belakangan muncul istilah *political society* dan *civil society*. Kami memandang ranah agama berada dalam *civil society*. Dan itu juga merupakan kehendak dari sekularisme, agar agama tidak bermain dalam level *political society*.

Mengemukanya pemikiran untuk menempatkan agama dalam ranah *civil society* adalah relevan, karena agama sejak dulu memiliki peran langsung kepada masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan. Sehingga kehadiran agama betul-betul membebaskan dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia. Dan dalam paradigma sosial mutakhir, ternyata wilayah *civil society* adalah wilayah yang begitu luas dan dinamis. Jika dibandingkan, pengaruh gerakan *civil society* lebih riil ketimbang pengaruh gerakan di ranah *political society*. Yang kami lakukan di P3M adalah bagian dari semangat *civil society* yang mulai berkembang pascareformasi.

Perda syariah diyakini dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi problem sosial di tengah mandulnya hukum positif. Tapi, kenyataannya, perda syariah justru mencederai sekularisme dan membatasi hak dan kebebasan warga. Bagaimana pandangan Anda tentang fenomena tersebut?

Menurut saya, fenomena maraknya penegakan syariat Islam di Indonesia merupakan salah satu bentuk kegagalan sekularisme. Mengapa? Ada beberapa alasan yang membuktikannya. *Pertama,* sekularisme gagal menyadarkan masyarakat terhadap sejarah kelam intervensi institusi agama ke dalam ranah politik. *Kedua,* tidak adanya kebesaran jiwa mereka (kelompok Islamis) untuk menerima sekularisme sebagai solusi dalam ranah politik. *Ketiga,* munculnya perda syariah di Indonesia juga akibat dari kegagalan kelompok sekular-nasionalis untuk secara konsekuen menerjemahkan sekularisme dalam konteks demokrasi di satu sisi, dan kelompok Islam untuk menyerap nilai-nilai demokrasi di sisi lain. Hemat saya, munculnya perda syariah dapat dikatakan sebagai kegagalan dua kelompok sekaligus.

Sekularisme dalam dunia Islam penting dikedepankan. Sebab, tak ubahnya di Barat pada Abad Pertengahan, di dunia Islam pun (terutama sejak Dinasti Muawiyah) selalu terjadi campur tangan institusi keagamaan dalam negara. Agama yang mestinya menjadi kekuatan moral *(moral force)* untuk mewujudkan kehidupan politik yang adil, justru digunakan sebagai kendaraan untuk mengamankan kekuasaan.

Saya pun berpendapat, fenomena formalisasi syariat Islam mencerminkan kian menyeruaknya paradigma politik Islam *(fiqh al-siyâsyah)* yang dibangun di atas mimpi-mimpi surgawi. Di mana berpolitik, dalam konteks ini, bermakna menjalankan perintah Allah, untuk selanjutnya mendapatkan imbalan *(reward)* berupa surga. Mimpi surgawi ini, saya kira, ide yang absurd dalam berpolitik, yang kini sudah tidak relevan. Karena itu, wacana dekonstruksi paradigma politik Islam klasik menjadi salah satu proposal yang harus kita kedepankan di masa yang akan datang.

Terutama dalam konteks untuk memahami bahwa kemaslahatan umum atau dikenal dalam kaidah fikih *tasharruf al-imâm manûthun bi al-mashlaḥah,* "kebijakan seorang pemimpin dibangun di atas prinsip kemaslahatan," itu juga harus didefinisikan sebagai esensi atau hakikat dari politik. Sehingga, politik Islam yang kita definisikan tidak sekadar simbolisasi Islam, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pesan profetik Islam terwakili. Karena itu, tindakan menaikkan anggaran pendidikan menjadi 20% juga dapat dikatakan sebagai tindakan politik yang Islami. Melestarikan lingkungan yang bersih dan asri juga bisa disebui Islami.

Memang, hal itu berkaitan dengan dua ranah sekaligus. *Pertama,* ranah umat Islam: umat harus melakukan akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sekularisme serta demokrasi secara lebih dinamis. *Kedua,* ranah sekular: kelompok-kelompok sekular harus memantapkan diri sebagai salah satu manifestasi dari sekularisme. Yang terjadi sekarang ini justru *switch.* Kelompok-kelompok sekular malah mulai terpengaruh kelompok-kelompok Islamis. Sementara, kelompok-kelompok Islamis justru beralih mengusung isu-isu sekular. Menurut saya, ke depan, simbol-simbol keagamaan dalam ranah politik harus dihilangkan. Dan ini dibutuhkan kedewasaan kelompok-kelompok sekular dan agama. Tapi, saya ingin menegaskan kembali, bahwa formalisasi syariat Islam adalah bentuk dari kegagalan dua kubu, baik kubu Islam maupun kubu sekular.

Liberalisme kerapkali dimaknai oleh kalangan agamawan, baik di Islam maupun non-Islam, sebagai kebebasan tanpa batas. Menurut Anda, apa sebenarnya esensi dari liberalisme?

Menurut saya, liberalisme adalah kebebasan. Kebebasan tanpa tambahan atau embel-embel batas. Kebebasan merupakan salah satu anugerah terbaik yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Kita bebas melakukan apa saja; untuk beragama atau tidak beragama; berdosa atau tidak berdosa dan lainnya. Sebagai anugerah Tuhan, kebebasan harus diformulasikan untuk membangun kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita kemanusiaan. Mengapa banyak orang yang resisten terhadap liberalisme? Karena mereka tidak begitu meyakini pentingnya kebebasan. Padahal, tanpa kebebasan, kita tidak dapat mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan pandangan.

Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan negara. Tujuannya untuk meniadakan intervensi agama terhadap negara. Sebagai paradigma filsafat politik, sejauh ini, sekularisme merupakan paradigma terbaik. Dia tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil pergulatan dinamis antara realitas politik dengan institusi keagamaan.

Kebebasan merupakan hak prerogratif setiap manusia yang harus dijaga. Bila kebebasan betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, akan terjalin dialog-dialog yang konstruktif. Sebaliknya, jika kebebasan dikontrol atau bahkan ditutup, maka esensi dari kemanusiaan akan hilang sama sekali. Saya meyakini, setiap orang diciptakan mempunyai akal, perasaan, dan hati nurani. Sebab itu setiap orang mempunyai hak untuk bebas menyampaikan pandangannya, ekspresinya, berkelompok, dan lain-lain. Memang, dalam konteks Indonesia – saya setuju dengan Mas Dawam – agar liberalisme dipahami sesuai dengan konteksnya. Makna liberalisme adalah kebebasan, yang merupakan khazanah terbaik yang diberikan Tuhan kepada manusia.

Liberalisme tentu bukan kebebasan tanpa batas. Sebab, tanpa batasan, kebebasan justru dimaknai oleh kalangan tertentu untuk mencederai liberalisme dan demokrasi itu sendiri. Karena itu, memang harus ada batasan agar kebebasan seseorang tidak melanggar kebebasan orang lain. Bagaimana pandangan Anda?

Kita memang harus mendefinisikan kebebasan dalam ranah individu yang bersifat kultural dan kebebasan dalam ranah publik atau politik. Keduanya saya kira berbeda. Kebebasan individu dalam ranah kultural menjadi sesuatu yang niscaya, karena pola interaksi hubungan individu dalam masyarakat dibangun sesuai dengan karakter kebudayaan dan sejarah masyarakat tersebut. Batasannya, menurut saya, sejauh kesepakatan yang dilahirkan sebuah tradisi dalam masyarakat, atau *habitus* yang sudah diterima. Misalnya, kebebasan individu di Madura dengan di Los Angeles jelas berbeda, karena kulturnya juga berbeda. Tetapi, dalam ranah politik, kebebasan sangat terikat dengan konteks masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia, dalam konteks politik, akan sangat berbeda dengan masyarakat di Arab Saudi. Di mana Indonesia dibangun oleh keragaman agama, suku, bahasa, dan ras, sedangkan Arab Saudi dibangun hanya dengan homogenitas politik, yang diwakili oleh Wahhabisme.

Karena itu, menurut saya, kebebasan individu dalam konteks politik ditentukan sejauh mana homogenitas atau heterogenitas masyarakat yang ada pada suatu bangsa. Pada akhirnya, hal itu tergantung pada bangunan kesepakatan-kesepakatan dalam ranah politik. Tetapi, sebagai sebuah nilai, liberalisme atau kebebasan, memang harus didorong oleh semua masyarakat. Karena itu, saya setuju dengan sebuah pandangan yang menyatakan bahwa liberalisme Indonesia dan Amerika berbeda. Karena, memang konteksnya berbeda.

Makanya, sekarang muncul istilah *local democracy*, mungkin juga muncul *local liberalism*. Saya kira liberalisme atau kebebasan juga harus diterjemahkan dalam konteks Indonesia.

Terkait masalah agama, menurut saya, memang agama Islam tidak terlalu serius melahirkan pandangan yang sejalan dengan liberalisme. Karena, dalam Islam ada otoritas ulama yang sangat kuat, yang kerapkali mengekang kebebasan individu. Salah satunya melalui fatwa keagamaan. Fatwa menjadi ancaman bagi liberalisme, karena dia mengontrol atau mengawasi pandangan-pandangan keagamaan yang muncul dalam masyarakat. Bahkan, tak sekadar mengawasi tetapi juga memutuskan baik-buruk dan halal-haram. Ini jelas dapat menjadi ancaman serius bagi liberalisme. Karena, agama tidak begitu serius dipahami sebagai kekuatan pendorong untuk mendinamisir pemikiran. Tetapi, agama dipahami sebagai polisi bagi pemikiran keagamaan.

Agama harus diposisikan sebagai *elan vital* dan penyokong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Agama boleh tampil di publik untuk mewarnai kehidupan politik, tapi tidak untuk mengintervensi. Institusi keagamaan apapun, tidak boleh masuk ke dalam ranah politik.

Ada dua hal yang harus dilakukan ke depan. *Pertama,* mendefinisikan kebebasan dalam konteks Indonesia yang sesuai dengan kultur dan keragaman politik yang ada. *Kedua,* kita harus betul-betul menformulasikan bagaimana sesungguhnya kebebasan dalam pandangan Islam. Kita tidak perlu sebuah institusi seperti MUI untuk mengontrol kelompok keagamaan. Karena, kelompok seperti itu menjadi ancaman serius bagi lahirnya gagasan-gagasan kreatif di Indonesia. Kita juga sudah cukup lama merasakan intervensi agama dalam kebebasan, sehingga hampir tidak

ada gagasan-gagasan besar yang lahir di Islam Indonesia belakangan ini. Hal itu terjadi karena otoritas keagamaan yang sangat dominan. Dan belakangan, peran yang dilakukan oleh MUI adalah satu bukti yang cukup kuat bahwa bangsa ini harus bersiap-siap untuk tidak akan melahirkan ijtihad-ijtihad pemikiran baru. Tentu saja pengharaman liberalisme juga harus dibayar mahal, yaitu matinya kreativitas dalam pemikiran Islam. Yang terjadi kemudian adalah taklid. Celakanya, taklid yang dikopi dari Timur Tengah, hanya melahirkan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Meski praktik insitusi Islam seperti MUI sangat bertolak belakang dengan ide kebebasan, tapi apakah Islam sendiri mempunyai doktrin tentang liberalisme?

Ya, sesungguhnya Islam banyak mengajarkan kebebasan. Dalam Islam ditegaskan "Tidak ada paksaan dalam beragama," artinya ada kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Dalam ayat lain disebutkan *"lakum dînukum waliya dîn."* Karena itu, sesungguhnya kebebasan menjadi ruh dalam Islam. Tetapi, kebebasan yang dimaksudkan dalam Islam adalah kebebasan yang dibangun berdasarkan pemikiran yang rasional. Sebab ini merupakan inti dari ajaran Islam. Kenapa ini menjadi inti dari ajaran Islam? Sheikh Yusuf Qardlawi mengatakan, dalam al-Quran terdapat sekitar 300 ayat lebih yang mendorong umat Islam untuk berpikir. Bahkan, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Fashl al-Maqâl fî mâ bayna al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl* juga mengatakan, berpikir merupakan kewajiban. Islam mendefinisikan kebebasan sebagai kebebasan yang dilandasi rasionalitas. Karena itu, para ulama meyakini hanya dengan cara demikianlah liberalisme akan melahirkan suatu entitas

pemikiran yang produktif dan inovatif. Sehingga, kebebasan tidak liar seperti apa yang kita lihat.

Dalam konteks fikih, Islam mempunyai ijtihad. Kita juga mengenal ada kehendak dari kalangan agamawan untuk berbeda pendapat. Dan itu menjadi khazanah yang sangat menarik. Kebebasan individu menjadi salah satu piranti yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia. Tetapi, ada hal yang menarik, kelak kita akan menghadap Tuhan secara individu. Hal itu merupakan jaminan, bahwa yang kita lakukan sesungguhnya juga akan dijadikan modal untuk menghadap Tuhan secara individu. Di atas itu semua, Islam sangat menghargai kebebasan, sejauh dibangun di atas landasan rasionalitas.

Kita harus mengedepankan perjuangan agar sekularisme dipahami sebagai solusi untuk memisahkan kecenderungan-kecenderungan politis yang ada dalam institusi-institusi keagamaan. Kalau institusi keagaamaan di Indonesia masih mempunyai syahwat politik praktis, maka sekularisme akan gagal.

Munculnya perda syariah dinilai melanggar HAM. Dalam konteks negara demokratis, apakah kemunculan aturan-aturan yang bersumber dari agama tertentu, yang pada saat bersamaan juga mencederai kebabasan, dapat dibenarkan?

Menurut saya, pemerintah pusat seharusnya tegas menolak perda-perda yang secara nyata mencederai kebebasan, terutama kebebasan individu untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dalam konteks keberagamaan, kelak di akhirat negara tidak akan ditanyakan Tuhan. Yang ditanyakan Tuhan adalah individunya. Karena itu, negara harus menghormati kebebasan individu dalam masyarakat.

Beragam peristiwa yang mencederai kebebasan beragama belakangan ini, terjadi karena negara tidak cukup berwibawa, lemah, sehingga negara tidak punya kekuatan penekan yang bisa menjamin kebebasan, baik dalam ranah kultural maupun ranah politik.

Sejatinya, ke depan, perlu ada pemberdayaan yang lebih serius oleh kalangan agamawan untuk menjelaskan betapa pentingnya kebebasan pada ranah internal umat beragama dan ranah yang lebih luas. Lalu, negara juga harus tegas untuk mengeliminasi perda yang bertentangan dengan kebebasan individu. Sebab, perda syariah telah mengintervensi peran-peran yang semestinya dilakukan oleh institusi keagamaan, karena negara tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Padahal, dalam Islam banyak pandangan tentang sebuah masalah. Misalnya, bagaimana hukum jilbab dan sebagainya. Ke depan, harus ada keberanian dari kelompok-kelompok progresif untuk menjelaskan pentingnya pemisahan agama dan negara. Juga jaminan negara terhadap kebebasan individu. Itu yang harus kita dorong. Kondisi yang sekarang kita alami adalah bagian dari proses yang harus dilalui bangsa ini untuk keluar dari masalah yang dihadapi.

Selain mencederai kebebasan, perda syariah juga mencederai pluralisme. Bagaimana konsep pluralisme mestinya dipahami?

Menurut saya, kita harus mengakui bahwa ada perbedaan di antara agama, aliran, mazhab, dan lainnya. Itu prinsip dalam pluralisme. Tapi, perbedaan itu harus dimaknai dalam konteks membangun kebersamaan. Bangsa ini telah melahirkan suatu ijtihad kultural yang sangat kreatif yaitu Bhinneka tunggal ika. Itu merupakan salah satu khazanah pluralisme yang dimiliki oleh bangsa ini. Karena itu, kera-

gaman yang ada dalam bangsa ini harus dikonstruksi sebagai upaya untuk – seperti yang disampaikan oleh Muhamad Imarah – mengambil pengkhususan-pengkhususan yang ada dalam setiap entitas, baik agama maupun kultur yang ada pada bangsa ini.

Dengan cara pandang yang konstruktif itu, maka kita akan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan yang disebabkan perbedaan. Perbedaan tidak dianggap sebagai suatu persaingan yang saling menegasikan kelompok yang lain, tapi dianggap sebagai sebuah potensi untuk membangun sebuah prestasi. Di sinilah menurut saya kita harus berbesar hati, untuk mengakui kebenaran atau hikmah yang datang dari kelompok manapun. Karena, seperti yang dikatakan Imam Ali, "Kebaikan yang bersumber dari manapun kita anggap sebagai kebaikan." Itu salah satu ciri yang menonjol dari pluralisme. Apabila kita melihat kebaikan dalam agama Budha, maka itu kita anggap sebagai unsur yang bisa membangun sebuah peradaban, demikian juga yang lainnya. Itu bisa dijadikan sebagai energi positif untuk membangun masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.

> Agama sejak dulu memiliki peran langsung kepada masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan. Sehingga kehadiran agama betul-betul membebaskan dan membawa misi keselamatan bagi umat manusia.

Hanya saja, hambatan yang sekarang terjadi adalah kita selalu terjebak dalam monisme atau kebenaran tunggal. Yakni, perasaan bahwa yang paling benar adalah kelompoknya. Apabila keragaman ini tidak bisa ditemui sebagai alternatif untuk membangun kebersamaan, inilah tantangan yang paling berat dalam pluralisme. Harus diakui, fatwa MUI menjadi salah satu buldoser atau entitas

yang merusak terhadap kebhinekaan yang sudah ada pada bangsa ini. Dengan mengharamkan pluralisme, MUI berarti tidak mengakui nilai-nilai luhur yang ada pada agama lain. Padahal, itu yang menjadi ruh dari pluralisme. Ketika MUI mengharamkan gagasan semua agama itu sama, berarti ada kekuatan monisme, yaitu MUI sendiri. MUI memperlihatkan diri sebagai kelompok yang ingin dikatakan terbaik dalam Islam, meskipun mereka tidak punya basis massa yang jelas. Singkatnya, fatwa MUI menurut saya telah membunuh khazanah pluralisme atau keragaman yang ada pada bangsa ini.

Ke depan, yang harus kita lakukan ada tiga hal: *pertama,* membangun paradigma toleransi. Artinya, munculnya pemahaman dan tindakan yang menganggap keragaman sebagai energi positif untuk menghimpun kebenaran-kebenaran atau kekuatan yang ada dalam agama itu sendiri. *Kedua,* toleransi yang liberatif dan transformatif. Seharusnya, potensi-potensi besar yang ada pada bangsa ini sebisa mungkin didorong untuk melahirkan atau menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa ini, misalnya kemiskinan. Saya merasakan bahwa kemiskinan bukan hanya tanggung jawab umat Islam. Kemiskinan adalah tanggung jawab seluruh umat beragama yang ada pada bangsa ini. Karena sebenarnya kita sudah mempunyai kesepakatan politik sebagai sebuah bangsa yang menjamin kesejahteraan semua warga negara.

Ketiga, tanpa toleransi yang dibangun oleh agama-agama tersebut, maka tidak akan muncul perasaan bersama. Padahal, perasaan bersama sangat penting bagi sebuah bangsa, agar masalah yang begitu besar ini bisa diemban bersama sehingga lebih cepat teratasi. Contohnya meja. Anggap sebuah meja adalah kemiskinan, konflik, dan kebodohan. Kalau meja itu hanya dibawa umat

Islam, maka akan terasa amat berat, di mana umat Islam tidak cukup punya kekuatan. Makanya, untuk menyelesaikannya, harus diusung bersama-sama. Karena itu, sesungguhnya toleransi dapat menjadi penyelamat masalah-masalah yang dihadapi di Indonesia. Saya sangat menyesalkan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme. Sebab, dengan mengharamkan pluralisme, berarti MUI telah menutup peluang untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi bangsa ini secara bersama-sama.

Bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme yang dianggap sebagai relativisme dan sinkretisme?

Menurut saya, hal itu terjadi karena monisme. Cobalah untuk memahami agama tidak sekadar teologis. Agama bukan sekadar kumpulan teks, bukan pula sekadar kesadaran yang lahir dari wahyu. Agama adalah pergulatan manusia dengan realitasnya. Atau yang dikenal dengan *hablun min al-nâs*. Kalau kita coba membuka mata dan akal pikiran terhadap realitas yang ada di tengah masyarakat, maka kita akan menyimpulkan bahwa pada ranah sosiologis, keragaman menjadi fakta yang tak terbantahkan. Bukan hanya keragaman antar-agama, tapi juga internal agama itu sendiri.

> Agama sesungguhnya mempunyai modal yang sangat baik untuk mendorong penegakan keadilan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, politik bekerja secara demokratis dan agama bekerja secara rasional untuk melahirkan interpretasi atau kesadaran profetis.

Karena itu, menurut saya, kita harus mengubah corak keagamaan yang dogmatik-teosentrik menjadi keagamaan yang antro-

posentris-partisipatoris. Keberagamaan dalam konteks ini bukan dari Tuhan ke manusia, tetapi dari manusia ke Tuhan. Artinya, basis sosiologis yang plural menjadi semacam kesadaran baru untuk memahami apa sesungguhnya yang perlu kita pahami dalam beragama. Dengan demikian, kita tidak akan mengatakan bahwa pluralisme adalah sinkretisme dan relativisme. Yang kita inginkan adalah agama harus betul-betul menyapa dan berdialog dengan realitas kemanusiaan. Dalam konteks ini, MUI tidak mempunyai pemahaman bahwa agama sudah menjadi milik realitas kemanusiaan. MUI mengatakan bahwa agama itu wahyu. Agama sebagai wahyu memang mempunyai aturan main yang sangat ketat dengan standar-standar dan kode etiknya sendiri. Tetapi agama sebagai realitas itu menembus batas-batas yang paling sempit sekalipun.

Mengapa Islam menjadi agama yang ekspansinya sangat luar biasa? Kalau kita perhatikan, di antaranya memang karena Islam dalam konteks realitas bisa menembus batas-batas tersebut. Islam sebagai agama pluralis, inklusif, dan toleran justru berdampak positif karena Islam bisa melampaui batasnya. Islam lahir di Arab, tapi dia ada di Eropa, Afrika, Indonesia, bahkan di Amerika Latin. Waktu saya ke Chile, saya mendapati banyak umat Islam di sana. Di satu sisi mereka menjadi orang Latin, mereka hidup di sana, tapi sekaligus juga menjadi orang Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang secara realitas mampu menembus batas-batas aturan dan teritorial dari Islam itu sendiri.

Menurut saya, kita harus mengubah *mindset* dari teosentris menjadi antroposentris. Sebab, kalau kita hanya terjebak pada *mindset* teosentris, kita akan selalu mengatakan pluralisme adalah sinkretisme dan relativisme, dan itu ciri khas dari monisme: menutup mata terhadap keberagaman yang ada pada ranah sosial. Idealnya,

keduanya (teosentris dan antroposentris), dapat saling sinergi. Karena itu, mau tidak mau kita membutuhkan intepretasi dan hermeneutika agar tidak ada *gap* antara realitas dengan unsur-unsur teologis yang terdapat di dalam agama. Sejauh ini, dalam waktu yang cukup panjang, agama masih berada di langit. Seolah, belum ada semacam kerelaan dan keinginan kuat dari para ulama untuk menerjemahkan atau merelakan agama berada di bumi. Padahal, Islam sebagai agama selalu bergulat dengan realitas menjadi *living religion*, agama yang hidup di tengah masyarakat. Munculnya fatwa MUI menunjukkan bahwa agama hanya dipahami dalam ranah teologis.

Sebesar apa pun MUI mengeluarkan fatwa, tidak akan mampu memberangus keragaman yang ada di masyarakat. Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi MUI kecuali harus menerima fakta keragaman itu sendiri dan menjadikan keberagaman itu sebagai energi positif untuk membangun kebersamaan.

MUI menganggap sesat dan melarang Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiyah, dan Lia Eden, tapi agama-agama lokal tidak pernah disentuh oleh isu perbedaan agama dan pembatasan religious freedom, mengapa?

Menurut saya, sebesar apa pun MUI mengeluarkan fatwa, tidak akan mampu memberangus keragaman yang ada di masyarakat. Karena itu, sebenarnya tidak ada pilihan lain bagi MUI kecuali harus menerima fakta keragaman itu sendiri dan menjadikan keberagaman itu sebagai energi positif untuk membangun kebersamaan. Pilihannya hanya ada dua, *pertama,* menolak pluralisme dan terjebak dalam monisme. Atau, *kedua*, menerima pluralisme dan mencoba untuk melakukan semacam proses-proses kreatif agar

keragaman agama, suku dan lainnya, dapat membangun paradigma kebangsaan yang lebih ideal, yang di dalamnya ada watak keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, saya menolak tegas fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, karena bisa menegasikan keindonesiaan yang di dalamnya ada agama lokal, budaya lokal, dan institusi keagamaan yang sangat luar biasa beragam.

Praktik pluralisme hendaknya tidak sekadar mengakui perbedaan, tetapi harus ada pembelaan secara konkret terhadap kaum minoritas yang tertindas. Apa komentar Anda?

Benar, ketika kita mengakui perbedaan berarti harus membela kelompok minoritas. Mengakui perbedaan berarti seluruh kelompok harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks politik, apapun partai politiknya mereka adalah sama di depan hukum. Sampai di sini, saya kira pluralisme tidak hanya dimaknai pada ranah agama, tetapi juga harus dimaknai dalam ranah politik, yang disebut dengan prinsip kewarganegaraan. Karena itu, ke depan, harus mampu melakukan rekonstruksi dari paradigma pluralisme menjadi paradigma kewarganegaraan *(citizenship).* Paradigma kewarganegaraan sesungguhnya sudah mengadopsi multikulturalisme. Negara-negara yang mengadopsi gagasan ini di dalamnya ditandai dengan keragaman yang harus dimaknai dalam konteks kesetaraan sebagai sesama warga negara. Tetapi, paraktik sejauh ini, di Indonesia belum cukup serius memaknainya sebagai kesetaraan sesama warga negara.

Jika demikian, dalam konteks Indonesia, faktor apa yang menyebabkan sulitnya menciptakan kesetaraan antarwarga?

Memang dalam konstitusi semua warga negara sama di depan hukum. Tapi, realitasnya, antara kelompok mayoritas dan minoritas terdapat *gap* yang masih terlalu jauh. Sehingga, ada klaim bahwa demokrasi sekadar klaim mayoritas atau kemenangan mayoritas terhadap minoritas. Ke depan, bagaimana agar klaim mayoritas ini dibantu dengan klaim kesetaraan yang merupakan bagian terpenting dalam pluralisme. Sebab, pluralisme tidak akan terbangun tanpa paradigma kesetaraan sebagai sesama warga negara.

Di Amerika, konsep ini dikembangkan dengan sebutan paradigma *melting pot* atau peleburan. Paradigma ini mengandaikan peleburan antara mayoritas dan minoritas sebagai sesama warga negara yang mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, untuk membangun pluralisme, pada akhirnya dibutuhkan HAM. Kita melihat seseorang bukan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan haknya.

Apa yang harus kita perbuat, sebagai umat Islam, dalam mempertanggungjawabkan pelbagai kasus peminggiran, pembatasan, dan pencabutan terhadap hak-hak dan kebebasan kalangan minoritas (yang dianggap sesat), baik di internal Islam sendiri maupun terhadap agama lain?

Saya kira Islam harus dimaknai sebagai agama kedamaian. Dengan begitu, akan menjadikan kita sebagai umat yang relatif terbuka dan menerima keragaman. Selama ini, kita selalu mendefinisikan Islam sebagai agama kekerasan. Segala sesuatunya seolah bisa dilakukan oleh umat Islam meskipun harus menggunakan kekerasan. Hal ini menjadi ancaman serius dalam paradigma keagamaan kita. Karena, agama selalu diidentikkan dengan kekerasan.

Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah mencoba memahami kembali Islam sebagai agama kedamaian. Pemahaman demikian, akan membuka hati nurani kita untuk melindungi kelompok minoritas dan melakukan langkah-langkah transformatif.

Belum lama ini, Anda menulis buku berjudul Al-Quran Kitab Toleransi. Apa yang ingin Anda sampaikan dalam buku tersebut?

Buku itu lahir dari sebuah keprihatinan terhadap tafsir keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Islam garis keras, yang secara nyata membajak nilai-nilai ideal agama. Dalam berbagai forum, saya kerap melihat bahwa al-Quran dipahami oleh mereka (Islam garis keras/radikal) sebagai sumber intoleransi. Ini menjadi hambatan serius, karena ternyata sebagian umat Islam tidak mempunyai kebesaran jiwa untuk menjadikan Islam sebagai agama toleransi. Karena itu, perlu ada upaya serius dari kalangan Muslim untuk menggali khazanah toleransi di dalam tradisi agamanya. Saya memandang bahwa al-Quran merupakan kitab suci yang hadir untuk mendorong bangunan-bangunan pragmatik yang toleran.

Dalam buku tersebut, saya menemukan sekitar 300 ayat dalam al-Quran yang mendukung toleransi. Toleransi dapat dikatakan sebagai spirit utama dalam al-Quran. Di antaranya, al-Quran mengakui Taurat dan Injil, dan umat non-Muslim ada kemungkinan masuk surga. Lalu, Islam secara nyata mendorong kita untuk berdakwah dengan santun, dialogis, dan argumentatif. Islam juga mendorong kebebasan beragama dan lainnya.

Jadi pangkal keprihatinan saya: umat Islam mempunyai kitab suci yang sangat mulia, tapi belum mampu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku *Al-Quran Kitab Toleransi* mencoba

menggali ayat-ayat yang mendorong inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme.

Ke depan, saya berharap buku ini menjadi bacaan alternatif bagi generasi muda, terutama kalangan mahasiswa dan eksekutif muda. Sehingga, mereka menjadikan toleransi dan kedamaian sebagai nilai yang sangat mahal harganya, yang harus diambil dari dalam al-Quran, berapapun ongkosnya, supaya kita menjadikan agama sebagai energi yang positif dan dinamis, bukan energi yang destruktif dan statis. Buku ini juga menjadi salah satu cara untuk berinteraksi dengan al-Quran, yang sejauh ini, menurut saya, pesan utama yang terkandung di dalamnya adalah toleransi dan kedamaian.

Dalam konteks pluralisme, Anda kerap membedakan antara Islam sebagai value dan sebagai modus vivendi, tolong jelaskan? Dan apa yang diharapkan dari pemahaman model demikian?

Ada sejumlah kalangan yang mengimani bahwa Islam merupakan tumpukan hukum positif yang diyakini kuat dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Menurut mereka, Islam merupakan kesepakatan politik yang mengikat seluruh warga-negara. Islam harus dijadikan sebagai konstitusi sebuah negara. Itu namanya Islam sebagai *modus vivendi.* Dalam hal ini, negara sudah bisa dipastikan akan memberlakukan kelompok minoritas secara tidak adil, karena negara sudah memilih paham agama tertentu untuk dijadikan sebagai undang-undang dan peraturan.

Dalam sejarahnya, Islam sebagai *modus vivendi* telah terbukti gagal, karena yang tampil ke permukaan adalah wajah kekerasan dari Islam. Di antaranya, hukum potong tangan, penindasan terhadap kalangan perempuan, dan diskriminasi terhadap kelompok

minoritas. Jatuhnya Dinasti Ottoman merupakan contoh dari kegagalan Islam sebagai *modus vivendi.* Sekarang sebagian besar dunia Islam menghindar dari upaya menjadikan Islam sebagai dasar politik.

Karena itu, solusinya adalah memahami Islam sebagai *value,* yaitu Islam sebagai kebajikan. Islam sebagai *rahmatan li al-'âlamîn.* Tanpa harus masuk dalam ranah politik praktis, nilai-nilai Islam dapat mendorong transformasi sosial. Islam mendorong demokratisasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dalam bahasa fikih, Islam harus menjadi kekuatan sebagai pendorong bagi terciptanya kemaslahatan publik (*al-mashlahah al-'âmmah*). Islam dapat berperan di ruang publik, tapi bukan untuk menunjukkan otoritarianismenya, melainkan untuk menunjukkan kelembutan dan kerahmatannya. Di samping, Islam harus memberikan inspirasi kepada umatnya untuk merawat dan merayakan keragaman. Karena keragaman sangat dihargai dan dilindungi oleh Islam.

Dengan demikina, jika Islam dikedepankan sebagai *value,* maka Islam akan senantiasa dipahami sebagai agama yang membawa pesan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan. Adapun kekerasan yang mengatasnamakan Islam akan sirna, karena sesungguhnya kekerasan sangat jauh dari inti ajaran Islam.

Tidak jarang pencederaan nilai pluralisme dan kebhinekaan bangsa ini bermula dari pemahaman keislaman yang kelewat tekstual dan eksklusif terhadap "the other". Tidakkah dalam al-Quran dan Hadits juga bertabur nilai-nilai yang sangat tidak toleran?

Saya memandang, bahwa pemahaman Islam *per se* tanpa memandang konteks historis akan melahirkan keberagamaan yang

eksklusif. Bahkan di pihak lain bertentangan dengan semangat pluralisme dan toleransi yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ketika Islam turun ke muka bumi, Islam bukanlah agama yang pertama kali turun. Islam merupakan kelanjutan dari agama-agama samawi lainnya, utamanya Yahudi dan Kristen. Karena itu, relasi antar-umat agama-agama samawi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Rasulullah sendiri pernah berpesan kepada Siti Aisyah agar bersikap lemah-lembut kepada umat Yahudi. Sikap benci tidak boleh dibalas dengan sikap benci pula.

Di pihak lain, Nabi Muhammad menyebut umat-umat lain sebagai satu umat (*ummah wâḫidah*) bersama umat Islam, sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah. Nabi Muhammad sangat menghargai pemuka agama-agama lain, dan di dalam al-Quran mereka juga disebutkan sebagai orang-orang saleh. Jadi, sesungguhnya kalau merujuk pada khazanah Islam, sedikit-banyak terdapat fakta yang memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kebhinekaan. Meskipun harus diakui bahwa ada juga pesan dan kisah yang menyiratkan tentang adanya intoleransi dan konflik.

Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah dan civil society terkait paham dan praktik keislaman yang agresif dan intoleran?

Hemat saya, kelompok masyarakat sipil harus menjadi penyeimbang dan pengingat bagi pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk memberikan jaminan bagi keragaman dan hak hidup setiap warga negara, apapun agama dan keyakinannya. Di samping itu, kelompok masyarakat sipil juga mempunyai tugas untuk menghadang laju fundamentalisme dan ekstremisme, yang

mana mereka mempunyai agenda untuk mengganti konstitusi kita dengan mengajukan proposal negara agama.

Karena itu, langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan penyadaran kepada masyarakat agar tidak terkecoh dengan janji-janji manis kalangan ekstremis. Kita harus sebarkan pesan Imam Ali, "*Kedaulatan Tuhan adalah kalimat yang baik, tetapi sebenarnya mengandung kebatilan."* Sebab, kedaulatan Tuhan bukan untuk tujuan peribadatan, melainkan untuk ambisi dan animo kekuasaan. Mereka sebenarnya berpolitik dengan cara-cara murahan, dengan menjadikan agama sebagai modal politik kekuasaan. Di sini, letak pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mengenal dengan baik kandungan agama yang mengajarkan pada kedamaian, keadilan, kesetaraan, dan menjauhi pelbagai janji-janji palsu yang diembuskan oleh kalangan fundamentalis.

Pengusiran dan pengrusakan rumah ataupun dan tempat ibadah warga Ahmadiyah menjadi salah satu potret betapa pluralisme masih menjadi barang langka di negara kita. Belum lagi kasus yang menimpa Lia Eden, Mushadeq, Usman Roy dengan salat dua bahasanya, dan lainnya. Komentar Anda?

Saya kira ada dua langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, kelompok-kelompok minoritas harus dilindungi dan memandang mereka sama sebagai warga negara. Sebagai warga negara mereka mutlak mempunyai hak hidup di republik ini. *Kedua*, sebagai bagian dari keberagamaan, mereka harus diperlakukan dengan baik, yaitu melalui dialog-dialog konstruktif. Apalagi masalah yang berkaitan dengan keyakinan merupakan sesuatu yang amat privat bagi setiap orang. Cara-cara dialog yang arif, santun, dan konstruktif

merupakan jalan terbaik untuk menyikapi keyakinan dan paham keagamaan mereka.

Cara-cara yang identik dengan kekerasan bukanlah solusi terbaik dalam menyikapi munculnya kelompok dan aliran baru. Toh, fenomena seperti itu bukanlah hal baru dalam sejarah agama-agama. Jadi, perlu dialog-dialog yang bersifat intensif, terutama dalam rangka mengukuhkan sikap toleran terhadap kelompok minoritas.

UU No.1/PNPS/1965 dan turunannya pasal 156a tentang penodaan agama dan gangguan akan ketertiban umum dalam KUHP menjadi amunisi utama pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu untuk membuat agama (Islam) menjadi satu warna. Bagaimana tanggapan Anda dengan kedua ketentuan hukum tersebut?

Peraturan tersebut dapat menjadi bola liar, sebab sejauh ini belum ada kriteria yang jelas dan terang-benderang tentang 'penodaan agama.' Lembaga manakah yang mempunyai otoritas untuk menentukan 'penodaan agama'? Sejauh ini, MUI dipahami oleh sebagian kalangan sebagai salah satu institusi yang mengeluarkan keputusan atau fatwa tentang penodaan agama. Misalnya, kelompok A dan B difatwa sesat. Di samping itu, pasal penodaan agama merupakan bola liar yang dimainkan oleh kelompok ekstremis. Sebagaimana di negara-negara lain, mereka melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan pasal penodaan agama. Karena itu, sebaiknya peraturan tersebut ditinjau ulang, karena hanya akan menjadi tempat berteduhnya kelompok-kelompok puritan-ekstremis.

Bagaimana Anda melihat nasib pluralisme di negeri ini ke depan, apakah akan makin terkonsolidasi sehingga menjadi wana hidup bangsa, atau malah makin tercederai untuk kemudian benar-benar punah?

Kuncinya adalah tegaknya Pancasila dan UUD 1945. Sejauh sebagian besar publik menghendaki keduanya sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara, maka pluralisme akan mempunyai masa depan. Sebaliknya, bilamana nanti keduanya digantikan oleh ideologi agama tertentu, maka pluralisme akan mengalami pembonsaian dari kelompok yang selama ini bermimpi tentang negara agama.

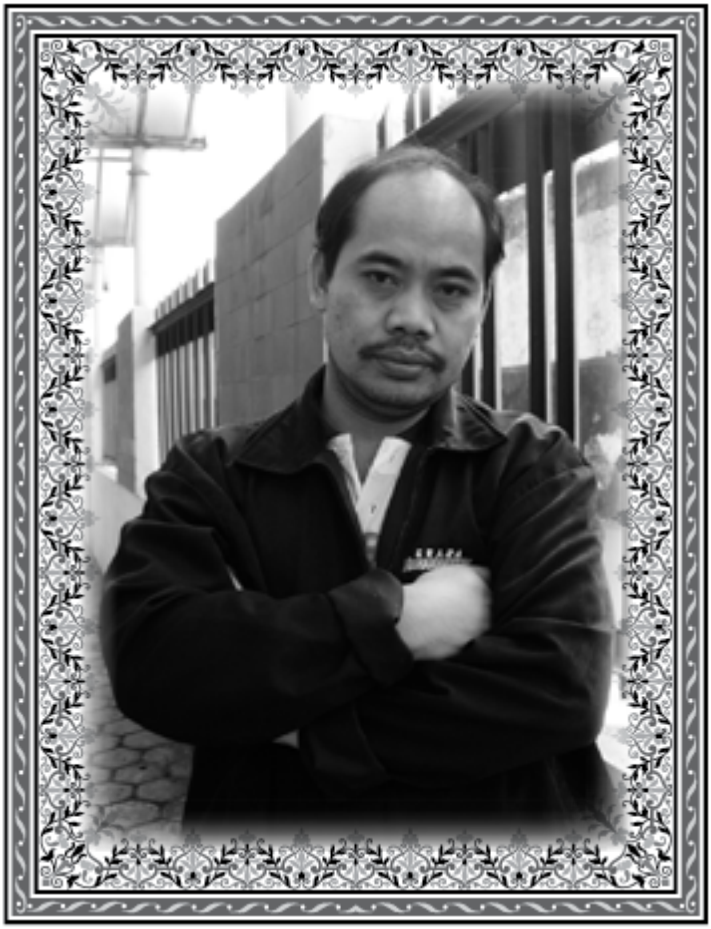
Di samping itu, masa depan pluralisme juga sangat ditentukan sejauh mana komitmen kalangan moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, agar pluralitas dan kebhinekaan yang merupakan karakter dari bangsa ini dijamin dan segenap warga yang berbeda agama dan keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai. Sebaliknya, bilamana kedua ormas besar ini bermain mata dengan kalangan ekstremis untuk tujuan-tujuan politis, maka pluralisme akan mempunyai masa depan yang suram.

Sebagai seorang Muslim yang bangga terhadap kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya memandang pluralisme harus senantiasa dijaga dan ditumbuhkembangkan di negara tercinta ini.

Wawancara dilakukan di Pondok Indah Jakarta, Jumat 22 Februari 2008,

Percakapan dengan

Zuly Qodir



Zuly Qodir, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarata dan anggota Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah 2005-2010, yang sekaligus sejak 2006 mengepalai Litbang majalah Suara Muhammadiyah. Ia meraih gelar master Islamic Studies dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan doktor Sosiologi dari UGM Yogyakarta.

Kebebasan menjadi hal yang musykil ketika agama diformalisasi dan diinstitusionalisasi. Agama menjelma rezim. Oleh sebab itu sekularisme menjadi kemestian Indonesia. Ia tidak melemahkan iman umat Islam, justru mempertebal iman apabila ditempuh melalui penguasaan ilmu pengetahuan, bukan dogmatisme agama, dalam menyikapi akutnya segenap persoalan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, korupsi, dan sebagainya. Maka sudah semestinya negara tanggap dalam merespon itu semua. Sementara, pada situasi di mana alienasi mengkristal dalam sikap inferioritas akut, umat Islam ke depan harus merevisi fikih-fikih klasik dan mengubah pemahaman teologi fatalis untuk dirumuskan menjadi solusi-solusi konkret demi mengatasi kompleksitas problem sosial yang mendera umat.

Kita mulai dari pertanyaan paling dasar: bagaimana pemahaman Anda mengenai sekularisme? Kenapa paham ini seringkali disalahpahami sebagai paham yang ingin menyingkirkan peran agama dari kehidupan?

Sekularisme mulai menghangat di Indonesia setelah Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Dawam Rahardjo mengusungnya. Ketika mendengar konsep itu, yang terpikir oleh masyarakat adalah paham yang tak mengakui Tuhan dan terlalu percaya pada akal manusia. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut berasal dari Barat. Untuk itu, saya berpikir untuk menggunakan istilah lain, seperti kata "keragaman" untuk menunjuk pada istilah pluralisme. Dengan itu masyarakat tampak lebih menerima.

Jadi, ketika kita menggunakan term-term Arab atau lokal, masyarakat relatif lebih menerima dibanding kalau kita menggunakan term seperti sekularisme yang berasal dari Barat. Karena mereka mengganggap term tersebut sebagai term kafir dan murtad. Padahal sebenarnya, menurut saya, bahasa itu tidak Barat atau Timur. Memang bahasa bisa tidak netral, tetapi kalau kita tilik dari kata sekularisme itu sendiri, saya pikir bahasa netral.

Fenomena ini menjadi sangat menggejala karena khatib-khatib di masyarakat sering mengkhutbahkan atau memberikan penjelasan bahwa sekularisme adalah paham yang hanya percaya pada nalar manusia. Dengan kata lain mereka yang memeluk sekularisme dianggap atau dituduh terlalu mementingkan akal ketimbang Tuhan. Untuk sekadar menyebut contoh, beberapa kiai di pesantren, sampai beberapa dekade belakangan, sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada yang mempelajari ilmu-ilmu sosial atau ilmu humaniora, karena sekular. Sekalipun kiai non-pesantren juga ba-

nyak yang alergi dengan ilmu-ilmu sosial. Padahal, pengetahuan tersebut sangat penting.

Dengan anggapan-anggapan seperti itu, saya duga, jangan-jangan, para kiai memahami dunia ini adalah pesantren, dunia ini adalah Islam, bukan dunia yang penuh perubahan dan dinamika. Tentu saja tidak semua kiai pesantren, sebab belakangan ada kiai-kiai pesantren yang sangat akrab dengan ilmu-ilmu sosial, sekalipun agak terpaksa dan mungkin terlambat. Tetapi, bisa dilihat bedanya mana kiai yang bersedia belajar ilmu humaniora dengan yang tidak bersedia.

Di masyarakat lebih akrab menggunakan istilah seperti *syar'îyah* dan *mu'âmalah*, istilah yang membedakan antara yang ibadah dan bukan ibadah. Ini memudahkan kita memetakan mana yang familiar dengan ilmu-ilmu Arab (bahasa Arab) dan ilmu non-Arab.

Padahal, bagi saya, sekularisme adalah proses yang tidak mungkin ditolak. Pemisahan antara wilayah dunia dan akhirat adalah proses yang tidak bisa dinafikan. Orang Muslim sering mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ibadah, tapi harus segera ditegaskan bahwa ada hal lain, seperti soal pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang menurut saya, tidak ada kaitannya dengan ibadah, apalagi ibadah *mahdlah*, seperti salat atau zakat fitrah.

Umat Muslim Indonesia saat ini relatif sulit membedakan persoalan dunia dan agama. Mereka mengganggap Islam itu *kâffah*. *Kâffah* itu artinya tidak boleh ada tindakan yang tidak ibadah. Memang semua tindakan bila diniatkan ibadah akan mendapat pahala. Karena itu tidak semuanya harus berdasarkan fikih atau syariah. Meski demikian, harus disadari bahwa segala sesuatunya bersifat dinamis. Yang lebih konkret seperti praktik mengentaskan kemiskinan, misalnya. Dari praktik itu kita berniat untuk mem-

bantu. Sebab, apa yang kita lakukan memiliki nilai ibadah. Namun juga harus disadari bahwa tidak semua perbuatan bisa diniatkan ibadah, niat korupsi itu tidak bisa berubah menjadi ibadah, karenanya, menurut saya, tetap harus dipilah-pilah.

Menurut saya, hingga saat ini umat Islam belum sampai merumuskan fikih-fikih yang lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pendidikan yang sangat mahal, dan sebagainya. Ke depan harus dilakukan upaya itu. Fikih-fikih yang ditulis abad ke-7 atau ke-9 harus direvisi, sebab persoalan yang tercakup di dalamnya banyak yang belum terjadi seperti saat ini. Atau sekurang-kurangnya belum sekompleks dan separah seperti sekarang.

> Sekularisme adalah proses yang tidak mungkin ditolak. Pemisahan antara wilayah dunia dan akhirat adalah proses yang tidak bisa dinafikan. Orang Muslim sering mengatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah ibadah, tapi harus segera ditegaskan bahwa ada hal lain, seperti soal pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik, yang menurut saya, tidak ada kaitannya dengan ibadah.

Bagaimana merumuskan fikih yang dapat diterima di wilayah publik secara adil?

Menurut saya, persoalannya adalah bagaimana menerjemahkan rumusan-rumusan fikih agar bisa dengan mudah diterima masyarakat, sehingga praksis-sosialnya jelas. Contohnya, gagasan tentang menghargai orang lain harus diwujudkan dalam rumusan dan bentuk seperti apa. Upaya ini akan lebih mudah dipahami dan diteri-

ma dibanding mendiseminasikan gagasan tentang perlunya teologi pluralisme. Masyarakat boleh jadi enggan dengan gagasan teologi tersebut, karena telinga mereka belum tahan mendengar istilah-istilah yang berasal dari Barat sebagaimana pluralisme.

Menurut saya, tidak ada yang secara spesifik membahas persoalan sosial, manakala merujuk pada agama tertentu. Misalnya, mengatakan orang miskin atau kelaparan dalam prespektif khusus Islam. Menciptakan rumusan perihal kelaparan secara Islam, kemiskinan secara Islam, atau orang yang tertindas secara Islam. Itu tidak ada. Oleh karena itu, sebenarnya bicara kemiskinan, kebodohan, kelaparan dan bentuk ketertindasan lainnya adalah ranah pluralisme, tetapi lebih konkret pluralisme sosial. Sebab, jika dikatakan pluralisme agama nanti umat Islam marah.

Umat Islam saat ini cenderung senang menggunakan *embel-embel* Islam, seperti pacaran islami, perumahan islami, ekonomi islami dan sebagainya. Memang kita juga tidak perlu menggunakan gagasan tauhid kemiskinan atau teologi kemiskinan. Gunakanlah istilah yang lebih konkret seperti ajaran untuk mengentaskan kemiskinan. Bisa saja menggunakan istilah teologi kemiskinan, tetapi hindari bahasa yang *debatable* karena umat kita banyak yang belum mempersiapkan diri tentang hal-hal yang dianggap baru.

Sehingga, praktik yang lazim adalah upaya bagaimana seorang kiai membahasakan agama ke wilayah publik. Praktik-praktik seperti ini banyak dilakukan kalangan agama konservatif. Agama dalam konteks ini dibahasakan ke publik secara formal, tidak dalam eksplorasi yang bisa lebih membumi dan diterima masyarakat. Dari proses ini saya melihat ada pemaksaan. Proses-proses mempublikkan agama harus dengan perlahan dan dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan, apalagi *sembrono.*

Jika saat ini muncul gerakan fundamentalis Islam, itu adalah gejala yang baru tampak sekitar awal 90-an. Dalam prosesnya saya melihat ada politik yang bermain di dalamnya. Memang sebelumnya pernah muncul tetapi lebih kental politiknya, seperti era 1980-an karena proses peminggiran politik. Tetapi tahun 1990-an gerakan fundamentalisme Islam merambah ke mana-mana, termasuk pemakaian simbol atau arabisme.

Pada titik ini saya sering mengatakan, saya tidak sepakat dengan tesis yang mengatakan bahwa umat Islam sangat marginal dan dimarginalkan oleh kekuasaan politik. Pertanyaannya, pada sisi mana marginalnya? Dari segi anggaran, saya kira tidak, karena anggaran di Departemen Agama untuk pengembangan orang Islam paling besar. Di kabinet, 90% anggotanya beragama Islam, di DPR anggotanya 75% Muslim. Seluruh pejabat-pejabat politik setelah tahun 90-an hampir orang Islam. Saya kira tesis yang mengatakan bahwa Islam termarginalkan setelah tahun 90-an adalah tidak berdasar. Pada masa Soeharto bisa dikatakan bahwa Islam memang termarginalisasi, tapi itupun dilakukan oleh beberapa orang saja, kebetulan oleh kaum fundamentalis Kristiani.

> Fikih-fikih yang ditulis abad ke-7 atau ke-9 harus direvisi, sebab persoalan yang tercakup di dalamnya banyak yang belum terjadi seperti saat ini. Atau sekurang-kurangnya belum sekompleks dan separah seperti sekarang.

Kebanyakan orang yang tidak tahu karakter umat Islam Indonesia mengatakan bahwa warga Indonesia ini harus memberlakukan prosentase. Artinya, kalau seperti itu Islam harus lebih banyak. "*Loh*, apa salahnya kalau orang Kristen memimpin Indonesia?" kata Theo Syafei dulu. Apa yang dikatakan orang tentang

keharusan prosentase itu adalah bentuk ketidakpahaman terhadap karakter umat Islam Indonesia.

Mengapa itu terjadi? Menurut saya disebabkan: pertama, meksi banyak ulama dan intelektual Islam, tapi mereka merasa inferior alias *inlander*. Itulah yang menjadi soal. Dari situasi itu mereka kemudian ingin menegakkan negara Islam, ingin formalisasi syariah. Menurut saya, ini adalah bukti inferioritas Islam.

Menurut saya, keimanan tidak akan selesai dengan urusan formalitas, karena banyak orang yang salatnya rajin dan naik haji tetapi juga korupsi. Banyak di antara mereka yang menginginkan khilâfah tetapi, jika ditilik secara historis, model itu sendiri eksis dengan melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi pada masa Turki Utsmani.

Kedua, secara ekonomi umat Islam dianggap mundur. Padahal bila Anda mengikuti survei *New York Times* yang meneliti 40 orang Indonesia terkaya, ternyata diketahui bahwa Aburizal Bakrie, sebagai pengusaha Muslim, termasuk orang paling kaya. Sebetulnya banyak pengusaha Muslim yang kaya, tapi kenapa, pada saat yang sama, banyak juga orang Muslim yang miskin?

Mengapa itu terjadi? Hal yang paling mendasar untuk menjelaskannya adalah perspektif teologi umat Islam yang terlalu fatalis. Saya pernah bertanya ke mahasiswa saya: apakah miskin, bodoh, dan pintar sebagai takdir atau bukan? Hampir sebagian besar menjawab takdir. Menyaksikan kenyataan seperti ini, bagaimana umat Islam sendiri melihat situasi masyarakat Muslim yang miskin dan bodoh lebih dikarenakan mengkristalnya anggapan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan garis takdir. Maka, sudah saatnya pemahaman teologi umat Islam harus diubah.

Saya mengajar di UIN Yogyakarta dan mengamati karakter umum akibat dari pandangan teologi fatalis yang mendiami civitas akademiknya sehingga masih menganggap bahwa zaman ini sebagai zaman megalitikum, zaman batu. Karena itu ketika melihat Amerika mampu membuat pesawat dan maju dalam bidang teknologi, mereka mengatakan bahwa ini ancaman. Mereka juga latah dengan beranggapan bahwa kita miskin secara ekonomi karena dijajah oleh kapitalisme global.

Umat Islam sendiri melihat situasi masyarakat Muslim yang miskin dan bodoh lebih dikarenakan mengkristalnya anggapan bahwa kebodohan dan kemiskinan merupakan garis takdir. Maka, sudah saatnya pemahaman teologi umat Islam harus diubah.

Melihat realitas umat Islam seperti itu, bagaimana mereka bisa bersaing. Ketika menyaksikan negara lain maju, mereka enak saja mengatakan bahwa kita dimiskinkan Amerika. Mereka beranggapan bahwa yang terjadi saat ini tidak lebih dari konspirasi global Yahudi dan Amerika. Anggapan-anggapan ini terus dijejalkan oleh para khatib dan ulama kita di Indonesia.

Ada cerita yang menggelitik ketika terjadi gempa (di Yogyakarta). Saya tidak termasuk orang yang ikut mengungsi. *Alḥamdulillâh* rumah saya tidak roboh. Tetapi cara pandang masyarakat sekitar tentang hal sepele ini beragam. Ada yang beranggapan bahwa rumah saya adalah rumah antariman, sehingga Tuhan menjaganya. Ada juga yang beranggapan karena konstruksinya bagus, dan ada juga beranggapan bahwa itu adalah keajaiban dari Tuhan.

Cerita lainnya, saat salat Jumat pertama setelah gempa terjadi. Di mimbar sang khatib masjid di kampung saya berceramah dengan mengatakan bahwa gempa yang terjadi adalah akibat dari

umat Muslim yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Mengerikan! Padahal mereka datang untuk salat Jumat dan itu untuk mengamalkan Islam. Setelah mengetahui itu semua, saya tertarik untuk ikut khutbah Jumat. Menurut saya, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Karena khutbah-khutbah mereka cukup mengerikan, yaitu menyalahkan masyarakat yang secara jelas sedang mengalami musibah. Ini bukan menenangkan, malah membuat kerumitan bagi masyarakat.

Saya mengganggap mereka (kelompok radikal) memandang fikih sama dengan hukum. Anggapannya terbatas bahwa syariah itu memakai jilbab bagi Muslimah, potong tangan bagi pencuri, dan dirajam bagi pezina.

Padahal syariah itu sendiri bermakna jalan. Sedangkan jalan itu tidak tunggal. Ketika Anda hendak pergi ke Yogyakarta, Anda bisa menujunya melalui tiga jalan. Jalan-jalan inilah yang kira-kira bisa disebut syariah. Anda bisa jalan dengan cepat menggunakan sepeda motor, jalan kaki, atau pakai sepeda kayuh. Itu syariah, yaitu jalan untuk menuju ke sana, ke Allah.

Celakanya, kelompok-kelompok radikal itu beranggapan bahwa yang benar hanyalah jalan tertentu yang mereka yakini. Yang lainnya tidak benar, sesat. Mereka yang tidak mau mengikuti jalan tersebut dianggap sebagai penghuni neraka, termasuk 50 orang tokoh liberal yang terdaftar pada salah sebuah media yang mewakili pandangan Islam yang fundamentalis, revivalis dan konservatif.

Jadi, orang fundamentalis tidak mau menerjemahkan syariat Islam dengan berbagai cara. Orang lain harus mengikuti jalan atau cara dia.

Dari penjelasan Anda, dapat disimpulkan bahwa sekularisme sebetulnya tidak akan meminggirkan agama?

Jelas, tidak ada peminggiran agama. Karena bagaimanapun perubahan sosial tidak akan bisa dibendung. Nabi sudah menganjurkan ketika mengajak orang desa jangan menggunakan bahasa kota, atau bahasa Arab yang tidak dimengerti. Karena itu, boleh jadi apa yang dipahami oleh masyarakat desa atau kalangan fundamentalis adalah satu hal yang paling otentik, tetapi apa artinya itu semua bila mereka sendiri tidak mengerti maknanya. Apa yang mereka bahasakan belum tentu dimengerti sepenuhnya oleh mereka sendiri.

Menurut saya, sekularisme tidak akan membuat seseorang menjadi kurang beriman atau menjadi kafir. Sebaliknya, sekularisme akan memperkuat keimanan seseorang. Dalam al-Quran dijelaskan, kalau Anda ingin menaklukan dunia maka kuasailah ilmu pengetahuan. Buatlah pesawat yang bisa naik ke angkasa.

> Adanya fatwa yang kemudian memicu anarki massa atas mereka yang mengaku nabi dan yang mempunyai keyakinan berbeda dari *mainstream* disebabkan, terutama, masyarakat kita tengah mengalami alienasi. Mereka sedang kebingungan dan, celakanya lagi, negara dinilai lambat menghadapi berbagai persoalan sosial, kemiskinan, korupsi dan sebagainya.

Sekularisme mengandaikan bahwa ilmu pengetahuan harus bebas nilai, termasuk dari nilai agama. Namun ada sebagian kelompok yang mendesakkan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan. Meski demiki-

an, disadari bahwa islamisasi ilmu pengetahuan dari segi praktiknya masih sangat normatif. Tanggapan Anda?

Saya tidak harus sekolah jauh-jauh untuk memercayai bahwa semua ilmu dari Allah. Akan tetapi, Allah tidak pernah mengajarkan secara detil tentang sesuatu. Bila ingin membuat motor, misalnya, harus dibuat bannya terlebih dulu, kemudian rantainya, dan lain sebagainya.

Sampai pada titik tertentu saya percaya bahwa ilmu dari Allah, tapi dalam al-Quran tidak pernah dijelaskan secara mendetil, seperti bagaimana praktik menanam jagung, pisang. Karena itu perlu diterjemahkan atau ditafsirkan. Untuk itu kita perlu ilmu pengetahuan ketika hendak "menguasai" dunia. Ironisnya, itu dilakukan oleh orang Amerika atau Rusia yang dianggap komunis dan tidak beragama, alias sekular.

Bagaimana tangapan Anda tentang keinginan integrasi ilmu dengan agama?

Saya sepakat bahwa di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Namun saya tidak yakin kalau ada ilmu yang islami dan tidak islami. Bila mengatakan bahwa ilmu sumbernya dari Allah maka tidak harus orang Islam yang menerjemahkan. Terbukti yang mampu menerjemahkan bukan orang Islam, tapi orang di luar Islam.

Menurut saya, yang terpenting adalah bagaimana memahami Islam sebagai sumber ilmu, bukan islamisasi pengetahuan atau pengetahuan yang diislamkan. Jadi, intinya bukan bagaimana, misalnya, membuat gelar yang islami, dan lain sebagainya.

Debat islamisasi pengetahuan telah berlangsung lama. Kita kenal Ismail al-Faruqi, al-Attas dan kawan-kawannya. Jadi menurut saya, tidak terlalu penting islamisasi pengetahuan, yang penting adalah bagaimana Islam itu diilmukan.

Saya setuju bila menjadikan ilmu pengetahuan memiliki spirit kemanusiaan. Ilmu memerlukan etika dan sentuhan nilai. Tentu saja nilai itu bisa berasal dari mana saja, tidak terkecuali Kristen atau yang bukan dari agama. Bagaimanapun, Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh manusia.

Lagi-lagi, perlu ditegaskan bahwa yang penting adalah Islam dipahami sebagai sebuah ilmu dengan memberikan sentuhan nilai dalam ilmu pengetahuan.

Keimanan tidak akan selesai dengan urusan formalitas, karena banyak orang yang salatnya rajin dan naik haji tetapi juga korupsi. Banyak di antara mereka yang menginginkan khilafah tetapi, jika ditilik secara historis, model itu sendiri eksis dengan melakukan pembunuhan, seperti yang terjadi pada masa Turki Utsmani.

Belakangan muncul penilaian bahwa agama telah membajak moralitas. Tanggapan Anda?

Orang sering beranggapan jangan menggunakan istilah moral karena ia berasal dari Yunani, tapi gunakanlah kata akhlak. Menurut saya, yang terpenting adalah substansi dari akhlak itu sendiri. Karena itu, ketika menerapkan keadilan, seyogyanya tidak mengganggap sesuatu di luar dirinya sebagai sesuatu yang berbeda, sehingga jangan berbuat tidak adil hanya karena alasan beda agama, misalnya.

Jangan dibalik logikanya, ketika seorang Muslim melakukan korupsi kemudian ditutupi, dengan alasan ada dalilnya, yaitu: membuka aib saudaramu sama juga membuka aib sendiri. Sikap

itu bertentangan dengan prinsip keadilan. Hanya karena sesama Muslim jadi harus ditutupi aibnya.

Contoh yang lain, dalam al-Quran tidak pernah ada kalimat secara *leterlijk* yang menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada orang miskin Muslim saja.

Ketika agama menjadi sebuah institusi atau kita membuat sebuah institusi yang mengurusi agama, ia akan menjadi rezim. Ia akan dipenuhi oleh intrik politik dan ekonomi.

Ketika meneliti Depag, ternyata ditemukan bahwa anggaran terbesar itu dialokasikan untuk agama Islam. Di Manado sekalipun yang mayoritas penduduknya Kristen, alokasi anggaran di Depagnya lebih banyak untuk Islam, dan bahkan KUA-nya beragama Islam, bagaimana ini bisa terjadi? Hal yang sama juga terjadi di Bali. Apakah ini adil? Anggapan yang muncul kenapa agama-agama lain tidak diberi dana banyak karena khawatir mereka membuat gereja dan tempat ibadah lainnya. Dari contoh ini Depag RI telah menjadi Depag Islam.

Jadi, telah terjadi pembajakan ketika agama menjadi institusi, dan secara otomatis kepentingan politik banyak bermain di dalamnya.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap liberalisme pemikiran dalam beragama?

Bagi saya boleh saja liberalisme pemikiran dalam beragama. Meskipun tidak akan dimungkiri bahwa orang pada titik tertentu pada akhirnya akan menyerah. Misalnya, ketika ada seseorang yang berniat memikirkan tentang Allah, tapi ternyata tidak mampu, kemudian ia mengatakan, "Saya cukup membayangkan bah-

wa Tuhan sedang melakukan ini atau itu." Menurut saya, dengan berimajinasi seperti itu tidak merugikan sama sekali.

Saya termasuk orang yang konservatif. Saya mengimajinasikan Allah sedang ini dan itu. Dan terkadang juga saya berpikiran tentang keberadaan Tuhan. Saat masih kuliah saya pernah bertanya, "mungkinkah Allah membuat batu yang karena besarnya hingga Allah sendiri tidak kuat mengangkatnya?" Bagi saya mungkin, karena Dia kuasa. Dengan mengatakan itu, saya dinilai melawan kuasa Allah. Saya katakan tidak, karena Allah tetap berkuasa.

Saya seorang fundamentalis ketika berkeinginan anak saya harus bisa mengaji, saya sekolahkan dia ke TK yang ada belajar *ngaji*-nya. Belajar *ngaji* adalah perintah Allah, sekalipun ada orang yang tidak mengerjakan, tidak menjadi persoalan.

Bagaimana pandangan Anda terhadap sebagian kalangan yang menafsirkan konsep liberal dalam arti yang negatif?

Hingga saat ini umat Islam belum sampai merumuskan fikih-fikih yang lebih konkret dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, pendidikan yang sangat mahal, dan sebagainya.

Harus diakui bahwa banyak masyarakat yang menafsirkan kata liberal dalam arti negatif, seperti *free sex*. Namun demikian, Prof. Amin Abdullah, Buya Syafii Maarif dan banyak tokoh Muslim lainnya yang dianggap liberal, tapi apakah Anda berani mengatakan bahwa mereka melakukan *free sex*? Tentu saja tidak. Jadi, jangan salah memahami. Saya mengenal baik Buya Syafii Maarif, boleh jadi salatnya sangat bagus bila dibanding mereka yang menuduh beliau liberal.

Jadi masyarakat kita masih memahami konsep liberal dalam nada yang negatif dan pejoratif; dalam arti permisif, *free sex,* dan lain sebagainya.

Kekhawatiran sebagian pihak ihwal kebebasan berpikir adalah munculnya sifat atau tabiat asusila dalam masyarakat. Untuk itu, mereka berupaya merebut institusi publik (negara) untuk menjaganya melalui formalisasi ajaran agama. Tanggapan Anda?

Ketika telah terjadi formalisasi, institusionalisasi, atau dalam bentuknya yang lain, yaitu terjadinya rezimisasi agama, maka tidak mungkin tercipta kebebasan. Dalam sejarah sudah banyak buktinya. Ketika agama menjadi sebuah rezim tertentu, Katolikisme Roma, misalnya, maka demikian mendominasi keyakinan pada saat itu. Diketahui telah terjadi perseteruan antara Galileo Galilei dengan Dewan Gereja tentang anggapan bahwa yang berputar adalah bumi mengitari matahari, tapi Gereja Katolik saat itu beranggapan bahwa bumi yang dikitari oleh matahari.

Dengan kasus itu kemudian Dewan Gereja menganggap bahwa setan telah menjelma pada manusia, yaitu pada diri Galileo, karenanya harus dihukum mati. Di sanalah terjadi inkuisisi hanya karena Galileo berbeda pandangan dengan kaum gereja dan penguasa saat itu.

Di Indonesia, pada saat Soeharto memimpin sangat kentara ketika banyak menyaksikan kiai-kiai pesantren mendukung program KB. Mereka mengeluarkan dalil untuk menguatkan dukungan terhadap program itu. Dengan dalil, misalnya: "Hendaklah kamu takut meninggalkan keturunan di belakangmu secara ekonomi",

jadi cukup dua anak saja. Agama pada saat itu menjadi keyakinan rezim dan para ulama yang menjadi wakil dan abdinya.

Soal lainnya seperti menyangkut program transmigrasi. Para ulama juga mendukung dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut terdapat dalil yang menguatkannya, yaitu dengan merujuk pada konsep hijrah. "Jika kamu hijrah, selain kamu akan mendapatkan pahala di daerah yang menjadi tujuan, juga akan mendapatkan tanah seluas 2,5 hektare". Itu disampaikan oleh kiai-kiai kampung.

Lainnya, menyangkut pembangunan bendungan, para kiai itu menggunakan dalil, "Tidak akan ada perubahan suatu kaum, bila tidak kaumnya sendiri yang melakukan perubahan". Karenanya, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, perlu dibangun bendungan, dengan ini, *insyâ' Allâh*, perubahan akan muncul. Demikian para kiai memberi penjelasan.

> Ketika telah terjadi formalisasi, institusionalisasi, atau dalam bentuknya yang lain, yaitu terjadinya rezimisasi agama, maka tidak mungkin tercipta kebebasan. Dalam sejarah sudah banyak buktinya. Ketika agama menjadi sebuah rezim tertentu, Katolikisme Roma, misalnya, maka demikian mendominasi keyakinan pada saat itu.

Dengan berbagai kebijakan negara dan produk-produk aturannya yang restriktif dan berpihak kepada keyakinan agama kelompok mainstream, tentu situasi ini meminggirkan kelompok minoritas. Tanggapan Anda?

Yang menjadi persoalan kita adalah seringkali mengukur keimanan atau akidah orang atau kelompok agama lain dengan to-

lok ukur keimanan kita. Orang Islam sering menganggap bahwa orang Kristen telah syirik karena mereka percaya kepada tri tunggal, bukan keesaan Tuhan. Itu merupakan bentuk cara pandang sepihak dengan semata mendasarkan pada keimanan Islam. Padahal mereka yang beragama Kristen yakin betul dengan kebenaran yang dianutnya.

Bagaimana dengan atmosfer politik dalam pemerintah ihwal posisi keagamaan bangsa ini?

Ini merupakan bukti kegagalan negara dalam mengelola pluralisme. Adanya fatwa yang kemudian memicu anarki massa atas mereka yang mengaku nabi dan yang mempunyai keyakinan berbeda dari *mainstream* disebabkan, terutama, masyarakat kita tengah mengalami alienasi. Mereka sedang kebingungan dan, celakanya lagi, negara dinilai lambat menghadapi berbagai persoalan sosial, kemiskinan, korupsi dan sebagainya.

Dalam konteks ini, ketika otoritas negara dan keagamaan hilang, maka yang terjadi adalah munculnya sikap otoriter dari para agamawan. Ingat, hal ini sangat berbahaya.

Secara jelas, apa yang terjadi saat ini membuktikan kegagalan sebuah negara dan sekaligus juga kegagalan dakwah Islam. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan sosial hanya dengan dakwah yang sifatnya memprovokasi orang lain? Padahal mereka (masyarakat) butuh makan dan keamanan.

Jika situasinya seperti itu, bagaimana hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa diekspresikan secara bebas di ruang publik?

Kondisi itulah (hak dan kebebasan mengekspresikan agama di ruang publik) yang tidak ada. Orang yang hendak mengekspresikan keyakinannya yang berbeda dari *mainstream* tidak jarang mendapatkan kesulitan. Di daerah sini ada kelompok yang menamakan dirinya *solat we oleh, ora solat we oleh* (salat saja boleh, tidak salat juga boleh). Jadi salat Jumat ramai sekali, tapi salat Zuhur tidak sama sekali. Kelompok ini kecil jumlahnya. Tapi ada kelompok *mainstream* yang berusaha menguasai kelompok ini dan berusaha memaksa untuk mengikuti keyakinan *mainstream*.

Ada riwayat pada masa Nabi, ketika Nabi ditanya, "*Mâ huwa al-Islâm?"* (Apa itu Islam?). Nabi menjawab, "Jujur". Ketika seorang sahabat yang sering melakukan dosa ditanya oleh Nabi: "Apakah Anda sudah salat?" Dia jawab, "Sudah, tapi baru salat Maghrib". Di hari berikutnya ditanya lagi, ia tidak berbohong, jawabnya, sekarang sudah mampu melaksanakan dua waktu.

Menurut saya, harus ada empati dan simpati kita kepada mereka yang melakukan ibadah dalam bentuk dan ekspresi yang berbeda. Bagaimanapun tidak bisa dimungkiri bahwa pemahaman agama setiap orang bermacam-macam. Pertanyaannya, mengapa orang yang salat tetap juga diganjar neraka (*fawaylun li al-mushallîn*)? Yang mana yang disiksa adalah mereka yang salatnya masih sering tertinggal. Bukan mereka yang keyakinannya berbeda.

Bagaimanapun hak dan kebebasan beragama serta berpikir adalah hak yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya, upaya pemerintah atau siapapun untuk membatasinya tidak mungkin. Tanggapan Anda?

Kebebasan adalah hak paling dasar dari manusia. Di antara kita pandangan ini tidak masalah, tapi ketika ini diungkapkan ke

kaum fundamentalis, mereka akan menganggap bahwa itu adalah buatan Amerika, budaya Barat.

Lagi-lagi, jangan terburu-buru mencampuri urusan agama dan keyakinan yang lain, berbeda dengan kita. Baik kita maupun mereka berusaha untuk menuju yang terbaik. Apa yang kita lakukan belum tentu baik, dan belum final, karenanya masih mungkin berubah. Jelas dinyatakan dalam al-Quran, sekalipun orang yang taat beribadah, masih tetap bisa masuk neraka.

Demikianpun negara, dalam hal ini, tidak perlu mengurusi orang salat atau ibadah. Bila negara turut campur, yang muncul kemudian adalah politisasi agama.

Saya pernah menulis tentang perbedaan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Para kanwil di daerah sini menyatakan bahwa Idul Fitri tidak boleh dilaksanakan hari Jumat, harus hari Sabtu. Menurut saya, ini tidak benar, apalagi ini soal keyakinan yang seharusnya diserahkan ke masyarakat.

Menurut saya UU atau regulasi yang restriktif harus dihapuskan. Tidak perlu ada UU salat atau pakai jilbab. Saya pernah bertanya ke mahasiswa, "Apa motivasi Anda menggunakan jilbab?" Hampir 90% menyatakan karena alasan lain, seperti mengikuti aturan kampus, mengikuti *trend*, dan membuat penampilan lebih cantik. Itu tandanya bukan faktor dari diri pribadi. Anggapan saya, bila ada perda yang mewajibkan jilbab, maka masyarakat yang menggunakan jilbab lebih memilih pakai jilbab agar tidak didenda oleh pemerintah daerah.

Bagaimana Anda menilai tuduhan kelompok fundamentalis bahwa dialog-dialog keagamaan akan berujung pada pelemahan iman? Dan

juga tuduhan bahwa pluralisme akan menggiring pada relativisme dan sinkretisme?

Kaum fundamentalis tidak mau menggunakan pluralisme, tapi memakai terma pluralitas, atau mengganti istilahnya dengan heterogen. Dengan adanya pluralitas dan dialog antaragama justru, menurut saya, akan memperkuat keimanan saya.

Dalam al-Quran jelas sekali bahwa bila saja Allah menghendaki menjadikan semuanya Muslim, maka jadilah, tapi buktinya Allah tidak melakukannya. Saya membaca al-Quran bahwa: Aku ciptakan 12 kelompok di dalam masyarakat, dan masing-masing mendapatkan sumber rizki, sumber mata air. Saya beranggapan jangan-jangan hak asasi beragama yang ada 12 itu mengambil dari situ. Demikianlah 12 kelompok umat di masyarakat, yang mendapatkan sumber mata air dan sumber kehidupannya masing-masing.

Jadi kebebasan beragama adalah sesuatu yang tidak mungkin dihilangkan. Dan masing-masing berusaha menuju yang mutlak dan absolut, yaitu Allah. Hanya saja, kebanyakan kaum Islam menganggap bahwa yang paling benar adalah Islam, di luar Islam sesat. Bahkan kaum fundamentalis banyak mengklaim bahwa yang benar itu Islam versi mereka. Padahal, yang paling benar hanyalah Allah.

Saya tidak menganggap pluralisme agama akan membuat iman seseorang berkurang, tapi sebaliknya, justru akan bertambah kuat. Karena dengan begitu kita sadar bahwa Allah menciptakan tidak hanya orang Muslim tapi juga yang lain.

Saya tidak menganggap bahwa pluralisme adalah paham yang menyatakan seluruh agama sama. Sangat jelas bahwa agama itu berbeda satu dengan yang lain. Namun agama, sebagaimana yang

dipahami manusia, jelas sebagai sesuatu yang relatif dan tidak sama antara pemahaman satu orang dengan orang yang lainnya.

Pluralisme tidak sama dengan relativisme dan sinkretisme, juga tidak menyamaratakan semua agama. Menurut saya, Kristen yang benar adalah mereka yang percaya betul pada konsep ketuhanan Trinitas.

Sejauhmana batas toleransi dipraktikkan dalam hubungan antarumat beragama? Apakah sebatas memberi penghormatan atau turut melakukan pemihakan?

Menurut saya, toleransi harus sampai pada sikap pemihakan. Coba lihat Usman Roy, Ahmadiyah, atau Lia Aminudin. Menurut saya, orang seperti Mushadeq agak sedikit melakukan kesalahan ketika mengaku nabi secara sosiologis. Karena dalam sejarahnya tidak ada nabi yang sedari awal menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Nabi Muhammad, misalnya, dalam proses yang lama dan itupun pertama-tama dinyatakannya kepada istrinya bahwa beliau adalah nabi. Sementara Mushadeq dan Lia dari awal sudah mengemukakan diri sebagai nabi. Menurut saya, itu adalah kesalahan sosiologis.

Dalam sejarahnya, nabi-nabi tidak mengaku pada awal dakwahnya, baru setelah mereka punya jemaah kemudian mereka mengaku. Dan bahkan menurut sebagian riwayat mereka disebut nabi oleh para jemaahnya.

Menurut saya, mereka yang percaya bahwa Nabi Muhammad bukan sebagai nabi terakhir, dalam maknanya yang konvensional, mereka adalah "Islam anonim". Memang soal apakah Muhammad adalah nabi terakhir atau tidak adalah masalah multiinterpretasi.

Tetapi, bahwa Muhammad adalah nabi umat Muslim adalah hal yang tidak boleh hilang dalam sahadat umat Islam.

Sebagai warga negara, mereka (Lia Aminuddin, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Usman Roy, dan Ahmadiyah) mempunyai hak untuk berkeyakinan bahwa ada nabi lagi setelah Muhammad, tapi mereka salah ketika mengungkapkannya. Salah secara sosiologis.

Syahrur, seorang intelektual Islam, menganggap bahwa hal paling fundamental dalam Islam adalah percaya pada Allah, nabi, dan berbuat baik. Salat adalah perbuatan baik, puasa adalah perbuatan baik, dan lain sebagainya. Tapi jangan tidak percaya kepada Allah dan Muhammad.

Apa yang diyakini Mushadeq, karena dia percaya betul dengan kayakinannya maka ia akan selamat. Karena mereka yakin. Ini sama halnya ketika kita yakin melaksanakan salat Idul Fitri pada hari Jumat, maka lakukanlah. Jangan ragu. Siapapun kalau meyakini bahwa salat hendaknya seperti ini-itu, lakukan saja. Tapi jangan kemudian mereka dipukuli lantaran berbeda dari *mainstream*. Soal apakah mereka salah itu perkara lain. Sekalipun itu salah secara sosiologis.

Wawancara dilakukan pada 21 Maret 2008

Daftar Isi Buku 1 sampai 4

Ucapan Terimakasih viii
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar xi
Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean, Trisno S. Sutanto

Percapakan dengan:

Budhy Munawar-Rachman xlvi
M. Dawam Rahardjo 2
Abd A'la 39
Abdul Hadi WM 68
Abdul Moqsith Ghazali 95
Abdul Munir Mulkhan 135
Abdurrahman Wahid 168
Ahmad Suaedy 184
Ahmad Syafii Maarif 222
Azyumardi Azra 246
Bahtiar Effendy 271
Badriyah Fayumi 304
Benjamin F. Intan 336
Djohan Effendi 372
Elga Sarapung 420

F. Budi Hardiman 476
Fachry Ali 520
Faqihuddin Abdul Kodir 551
Farid Wajidi 595
Franz Dahler 617
Franz Magnis-Suseno 663
Fuad Jabali 707
Gadis Arivia 736
Hamid Basyaib 771
Hamka Haq 817
Haryatmoko 848
Husein Muhammad 876
Ichlasul Amal 928
Ihsan Ali-Fauzi 951
Ioanes Rakhmat 980
Jajat Burhanudin 1022
Jalaluddin Rakhmat 1053
Jamhari Makruf 1078
Kautsar Azhari Noer 1110
Komaruddin Hidayat 1146
Lies Macoes-Natsir 1196
Lily Zakiyah Munir 1230
Lutfhi Assyaukanie 1282
M. Amien Rais 1311
M. Amin Abdullah 1327

M. Quraish Shihab 1359
M. Syafi'i Anwar 1382
Maman Imanul Haq Faqieh 1420
Maria Ulfah Anshor 1459
Martin Lukito Sinaga 1491
Masdar Farid Mas'udi 1526
Melani Budianta 1541
Meuthia Ganie-Rochman 1565
Moch. Qasim Mathar 1586
Mohammad Imam Aziz 1626
Muhammad Tholhah Hasan 1650
Nasaruddin Umar 1685
Neng Dara Affiah 1708
Nur Ahmad Fadhil Lubis 1730
Rumadi 1761
Said Aqiel Siradj 1803
Saiful Mujani 1838
Samsu Rizal Panggabean 1868
Siti Musdah Mulia 1898
Siti Ruhaini Dzuhayatin 1921
St. Sunardi 1955
Syafiq Hasyim 1982
Syamsul Arifin 2006
Taufik Adnan Amal 2030
Trisno S. Sutanto 2053

Ulil Abshar-Abdalla 2082
Yanti Muchtar.....2122
Yudi Latif.....2152
Zainun Kamal.....2187
Zuhairi Misrawi.....2234
Zuly Qodir 2267

Project
emokrasi.com
kaan Digital

Indeks

A

Aa Gym
Abad Pencerahan
Abad Pertengahan
Abbasiyah
Abdul Halim Mahmud
Abdul Kahar Mudzakkir
Abdul Karim Amrullah
Abdul Karim Soroush
Abdul Malik bin Marwan
Abdul Rauf Singkel
Abdul Shamad al-Palimbani
Abdulhamid Mutwalli
Abdulkarim Soroush
Abdullah Ahmad
Abdullah ibn Zubair
Abdullah Puteh
Abdullahi Ahmed An-Na'im
Abdurrahman ibn 'Auf
Abdurrahman ibn Muljam
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Abidah Maksum
Abied al-Jabiri
Aborigin
aborsi
Abou el-Fadl
ABRI
absolutely relative
absolutisme
Abu al-Wafa
Abu Bakr
Abu Hanifah
Abu Hurairah
Abu Lahab
Abu Nawas
Abu Sufyan
Abu Yusuf
Abul Kalam Azad
Aburizal Bakrie
abuse of power
accountable politics
Aceh
Adabiyah (madrasah)
Adam Malik
Adnan Buyung Nasution
adult tv
Affandi

Democracy Project
www.abad-de
Perpusta

affirmative action
Afghani, al-
Afghanistan
afinitas
Afrika
"agama sekular"
Agus Salim
Agustinus
ahimsa
ahl al-bayt
ahl al-ḥadîts
ahl al-hall wa al-'aqd
ahl al-kitâb
Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah
Ahmad Dahlan (Kiai)
Ahmad ibn Hanbal
Ahmad Khan
Ahmad Mushadeq
Ahmad Sahal Mahfudz
Ahmad Suaedy
Ahmad Sumargono
Ahmad Syafii Maarif
Ahmad Wahib
Ahmadinejad
Ahmadiyah
aḥwâl al-syakhshîyah, al-
Aisyah
Ajinomoto
AKKBB
Akta Filipus
akuntabilitas
Al Gore
Alamsyah Prawiranegara
Ali Abd al-Raziq
Ali ibn Abi Thalib (Imam Ali)
Ali Imron
Ali Jinnah
Ali Khamenei
Ali Syariati
Aljazair
Alkitab
Allen, Judith
Alois A. Nugroho
Althaus
altruisme
Alwy Shihab
amar ma'rûf
Ambon
Amerika Latin
Amerika
Amien Rais
Amin Abdullah
Amina Wadud
Amir Ali
Amrozi
Amstrong, Karen
Ananda Marga
Andalusia
Anderson, Bennedict
Anglican Church
Anglikan
animisme
antidote
antikorupsi
antroposentris
ANTV

Anwar Sadat
apartheid
APBN
Appenzell
'aql al-'ilmî, al-
'aql al-falsafî, al-
'aql al-lâhûtî, al-
'aql al-târîkhî, al-
Arab (budaya)
Arab Saudi
Arabisasi
Arifin Ilham
Aristoteles
Aristotelian
Arkoun
Arswendo Atmowiloto
Arsyad al-Banjari (Syekh)
arus radikalisasi
As'ad Syamsul Arifin (Kiai)
asbâb al-nuzûl
asbâb al-wurûd
Asghar Ali Engineer
ashḥâb al-kahf
Asia
Asy'ari, al-
Asy'ariyah
ateisme
Atho' Mudhar
Attaturk, Kemal
aufkalrung
Australia
Austria
axiologi
Azhar, al-
Azyumardi Azra

B

Babad Diponegoro
Baghdad
Baghdadi, al-
Bahrain
Bali
Bandung
Bangladesh
Bani Aus
Bani Nadzir
Bani Qainuqa
Bani Quraizhah
Bani Umayyah
Banjarmasin
Bank Islam
Bank Muamalat
bank syariah
Banten
Bantul
Barth, Karl
Basrah
Bassam Tibi
Batak
bayi tabung
Beatty, Andrea
Beijing Platform
Belanda
Bell, Daniel
Bellah, Robert N.

Democracy Project
www.abad-de
Perpusta

bellum omni contra omnes
Benda, Harry J.
Benny Susetyo (Romo)
Berger, Peter L.
Berlin, Isaiah
Bernas (harian)
Bertrand, Jacques
Beshara School
beyond the limit of intelligent
beyond the scope of socioloy
beyond the traditional understanding
Bhagavad Gita
Bhinneka Tunggal Ika
biblical and theological foundation
Biblical argument
Bielefeldt, Heiner
biodiversitas
Black Muslim
BLBI
Bonaparte, Napoleon
borjuis
Borobudur (candi)
Bosnia
Bourdieu, Pierre
BPUPKI
Brahma Kumaris
Brigham Young University
Brunei Darussalam
budaya marginal
Budha
Budhisme
Budhy Munawar-Rachman
Bughyat al-Murtasyidîn
Bugis
Bulgaria
Bush, George W.
Bush, George

C

California
Calvin, John
Calvin, Yohanes
Calvinisme
capacity state
capital market
Caputo, John D.
Carrefour
Casanova, Jose
Castles, Lance
Catatan Pinggir
Catherine
CEDAW
celebrating the differences
CePDeS (Center for Pesantren and Democracy Studies)
Cerita 1001 Malam
Chang Hai Chi
Chicago University
Chile
Chomsky, Noam
Christlich Demokratsche Union (CDU)
Christliche Volkspartei (CVP)
Cina

citizen rights
civic education
civic liberties
civic religion
civil courage
civil liberties
civil liberty
civil rights
civil society
civil war
Cixous, Helene
clash of civilization
clash of religions
Clinton, Hilarry
co-existence
Cokro Aminoto
collective action
collective aspiration
collective identity
collective memory
common denominator
common virtue
consociational democracy
content of law
context of discovery
context of justification
contradictio in terminis
Cordoba
Cox, Harvey
creative pro-existence
crime by ommision
cross culture fertilization
Crowder, George
cultural broker
cultural capital
cultural identity
cultural mandate
cultural revivalism
culture of law
cyclic decline

D

D'Sa, Francis
Da Vinci
Dali, Salvador
Damaskus
dâr al-amn
dâr al-ḥarb
dâr al-Islâm
dâr al-Kufr
dâr al-salâm
Darwin, Charles
    teori—
Daud Beureueh
Daud Patani
Dawkins, Richard
dawlah islâmiyah
Dayak
de Tocqueville, Alexis
decline of religion
deisme
deklarasi Kairo
dekriminalisasi
deliberasi
demistifikasi

demitologisasi
democracy with adjective
demokrasi
    system—
demokratis
Denmark
Denneth, Daniel
Departemen Agama
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Luar Negeri
Departemen Penerangan
Depdiknas
derogable rights
Derrida
desakralisasi
Deutero-Kanonika
devide et impera
Dewan Gereja-gereja se-Dunia
Dewan Pers
Dewan Revolusi Kultur Islam
DI
diferensiasi
dimensi "surgawi"
Din Syamsuddin
direct democracy
disadvantage
disenchantment of the world
dislike relationship
Djohan Effendi
DKI Jakarta
doctrina domus
dogmatis
doktrin poligami
DPR
DUHAM
Dunia Ketiga
dzimmî

E

ecclestical religion
economical capital
Economist
Eden, komunitas
Edison, Thomas Alfa
edukasi (proses)
Einstein
Eka Darmaputera
eklektisisme
ekonomi liberal-kapitalis
ekonomi sosialis
eksklusivisme
ekstremisme
ekumenikal
electoral threshold
Elijah Muhammad
emosi traumatis
Empedokles
enlightened despot
enlightenment
epistemologi
equal citizen
equilibrium
Erdogan
Eropa

eshtablished cruch
Essack, Farid
Ethiopia
etnonationalism
euforia lokalitas
Eurocentris
Evangelical
Evangelis (gerakan)
existential security

F

fanatisme
Fariduddin al-Attar
fasisme
Fatimah Mernisi
Fatimiyah
Fattah
Fauda, Farag
Fazlur Rahman
Feilard, Andre
Feith, Herbert
feminis (gerakan)
feminisme
feodalisme
Ferry, Luc
filantropi
Filipina
Finlandia
fiqh jinâyah
fiqh oriented
FIS
Fitna
fitnah al-kubrâ, al-
FKUB
Ford Foundation
formal arrangement
formal arrangment
formalisasi syariah
Foucault, Michel
FPI
Frans Dahler
Franz Magnis Suseno (Romo)
Freedom House
Freedom Institute
freedom of belief
freedom of expression
freedom of religion
freedom to act
freedom to choice
freedom to expression
Freeport
Friedman, Milton
friendly religion secularization
Fuad Hasyim, K.H.
FUI
Fukuyama, Francis
fundamentalisme
fundamentalisme agama
fundamentalisme religius
fundamentalistik
Fushûsh al-Hikam
fusion of horizons

G

G 30 S/PKI
Gadamer
Galileo
GAM
Gamal Abdul Naser
gamelan
Gandhi
Gates, Bill
GBHN
Gedong (ibu)
Geertz, Clifford
genocide
gentlement agreement
gereja Ortodoks
Ghazali, al-
ghetto
Giddens, Anthony
Gilligan, Carol
globalisasi
Globalizing Indonesian Local Islam
Goenawan Mohamad
Gogarten, Friedrich
golden rule
Goldziher, Ignácz
Golkar
good governance
good government
Gospel's mandate
grammar of action
Granger, Gilles-Gaston
Griffin, David Ray

H

Habasyah
Habermas
Habibie
Habibie Center
ḥablun min Allâh
ḥablun min al-nâs
Hadikusumo, TB.
haji
Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqaf
halal *food*
Hallaj, al-
HAM
Hamas
Hamilton, Alexander
Hanafi (mazhab)
Hanafi, Imam
Hanbali
ḥanîf
Hantington
Harun (Nabi)
Harun al-Rasyid
Harun Nasution
Harvard Divinity School
Harvard University
Hasan Basri
Hasan Hanafi
Hassan al-Banna
Hasyim Asy'ari
Hasyim Muzadi
Hayek, Friedrich August von
Hayy ibn Yaqzhan

HB Jasin
Heather Sutherland
Hefner, Robert W.
Hegel
Heidegger
Henry VIII
hermeneutika (metode)
Hermes
Hick, John
Hidayah (majalah)
Hidayat Nur Wahid
hifzh al-'aql
hifzh al-bî'ah
hifzh al-dîn
hifzh al-mâl
hifzh al-nafs
hifzh al-nashl
hifzh al-nasl
Hindia-Belanda
Hindu
Hirsch, E.
Hitler
HIV-AIDS
HMI
Hobbes
Hobsbawm, Eric
Holoyake, George
homo homini lupus
Hongkong
Hourani, Albert
HT (Hizbut Tahrir)
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
hudûd
hukum adat
human trafficking
humanities
Huntington
Hurgronje, Snouck
Husein Muhammad
Husein Umar
Hustler (majalah)
hypothetical imperative

E

IAIN
Ian Saphiro
Ibn Arabi
Ibn Hisyam
Ibn Ishak
Ibn Jarir al-Thabari
Ibn Katsir
Ibn Khaldun
Ibn Qayyim
Ibn Taimiyyah
Ibn Thufail
Ibrahim (agama)
ICCPR
ICIP
ICMI
ICRP
identity marker
ideologi liberal
ideologi pembangkangan masyarakat
ideologisasi

Idris (Nabi)
Idul Adha
Idul Fitri
ijmâ'
ijtihad
Ikhwanul Muslimin
illiberal democracy
IMF
imperialisme
incommensurability
India
indigenous value
individual function of religion
individualisme
indoktrinasi
Indonesia
inferiority complex
Inggris
Inglehart
Injil
Injil Filipus
Injil Maria Magdalena
Injil Thomas
Injil Yudas
inklusivisme
inkuisisi
Interfidei
internal colonialism
Internal Security Act (ISA)
international human rights law
international humanitarian laws
interpersonal trust
intifâdah
Inul Daratista
IPNU
Iqbal
Irak
Iran
Iranian Corner
Irigaray
Irsyad, al-
Irwandi Yusuf
Isa al-Masih
ISEAS
Iskandar Muda
Islam:
  budaya—
  ekonomi—
  formalisasi syariat—
  —Abad Pertengahan
  —abangan
  —Jamaah
  —liberal
  —progresif
  —radikal
  kerajaan—
  negara—
  nilai-nilai—
  sejarah—
  tradisi—
islamic textual civilization
islamisasi
  proses—
Islamisme
Islamizing Capitalism
islamo-fascism

Ismail al-Faruqi
Isra Mi'raj
Israel
Italia
ITB
ITS
ittibâ' muthlâq

J

Ja'far Umar Thalib
Jainisme
Jalaluddin al-Rumi
Jalaluddin al-Suyuthi
Jalaluddin Rahmat (Kang Jalal)
Jamaah Islamiyah
Jamal (perang)
Jawa Barat
Jawa Pos
Jawa Timur
Jefferson, Thomas
Jembatan Besi
Jepang
Jerman
Jesuit (ordo)
JI
jihad
JIL
jilbab
Jilbab Award
Jombang
Judeo-Christian Ethic
Judeo-Kristiani
jumhûr
Jurgensmeyer, Mark
Just War
Justice and Development Party
Jusuf Kalla
juz'iyât

K

Kahar Muzakkar
Kaharingan
Kahin, George Mc T
kalimah sawâ'
Kamboja
Kanada
Kant, Immanuel
KAPAL Perempuan
kapitalisme
Kartini
Kasman Singodimedjo
Katolik
Kaum Muda
Kaum Tua
KB
kearifan lokal
Kebangkitan Kristus
kebenaran teologi
Kedaulatan Rakyat
keindonesiaan
Kejawen
Kennedy, John F.
Kepel, Gilles
Kerry, John

Democracy Project
www.abad-de
Perpusta

Khadijah
Khairil Anwar
Khairiyah Hasyim
khalîfah fî al-ardl
Khandaq (perang)
Khawarij
Khazraj
KHI
khilâfah (konsep)
khilâfah (system)
khilâfah fî al-ardl
khilâfah islâmiyah
Khomeini
Khulafâ' al-Râsyidûn, al-
Khwaja Jamal
killing the others
Kinabalu
kitab kuning
Kittel, Gerhard
kloning
KNIP
knowledge management
kolonialisme
Komaruddin Hidayat
Komnas Perempuan
Kompas
komprehensif-obyektif
komunikasi rasional
komunisme
Komunitas Eden
Konferensi Pekabaran Injil
Konfusianisme
Konfusius
Konghucu
konservatif
konservatisme
Konsili Nicea
Konsili Vatikan I
Konsili Vatikan II
konsumerisme
kontraproduktif
Korea Selatan
"korporatokrasi"
korupsi
kosmopolitanisme
KPI
KPK
Krisdayanti
Kristen
Kristenisasi
Kristiani
    tradisi—
Kroasia
kuantitatif-eksistensialis
Kudus
Kufah
Kuhn, Thomas
KUHP
kullîyât al-khamsah, al-
Kung, Hans
Kuntowijoyo
Kupang
Kuwait
Kuyper, Abraham

L

label syariah
Laclau, Ernesto
laicití
laissez faire
Laskar Jihad
Laurent, Sophia
law enforcement
LDII
Lee Kuan Yew
legal pluralism
Leibniz
Lembaga Survei Indonesia
Levinas
Lewis, Bernard
Lia Aminuddin (Lia Eden)
Libanon
liberal fundamentalism
liberal mind
liberal rights
liberal thinking
liberalisasi
liberalisme
—agama
—ekonomi
Liga Arab
Lijphart, Arend
Lindholm, Tore
linear decline
Little, David
Liu, Lucy
local democracy
local wisdom
Locke, John
Lombard, Denis
Lombok
London School of Economic
Long, Jeffrey D.
Lopez, Jennifer
LP3ES
LSAF
LSM plat merah
Lubarsky, Sandra B.
Luhmann, Niklas
Luther, Martin
Lutherian (reformasi)
Lybia

M

M. Chatib Basri
M. Dawam Rahardjo
M. Hatta (Bung Hatta)
M. Natsir
M. Rasyidi
M.M. Billah
Ma'ruf Amin
MADIA
Madinah
Madura
Magelang
Mahatir Muhammad
Mahfud Anwar, KH.
Mahkamah Agung
Mahkamah Tinggi Syariah

Democracy Project
www.abad-de
Perpusta

Mahmakah Konstitusi (MK)
Mahmud Ayyub
Mahmud Shalthout
Mahmud Thaha
Majalengka
Majelis Tarjih Muhammadiyah
majority rule
Majusi
Makassar
Maksum Ali (Kiai)
Malay Moslem
Malaysia
Malik ibn Anas (Imam Malik)
Maliki (mazhab)
Mangun (Romo)
Manokwari
mansûkh
Mansur, al- (khalifah)
manthiq
maqâshid al-syarî'ah
marginalisasi sosial
Mariah al-Qibthiyyah
Maroko
Martin, David
Marxis
Marxisme
Masdar F. Mas'udi
mashlahah al-'âmmah, al-
Masyumi
materialisme
Matra (majalah)
Maturidiyah
Maududi, al-
Mawardi, al-
mazhab fikih
McDonald
McDonaldization
McIntosh
McIntyre, Alasdair
MDG's (Millenium Development Goal's)
media watch
Megawati
Mekah
Meksiko
Merauke
Merkel, Angela
Mesir
Mill, John Stuart
millah Ibarhim
Miller, Robert J.
Minangkabau
minimal state
minimum state
minority complex
minority protection
minus malum
misoginis
mistisisme
MMI
mobilisasi sosial
moderat secularism
moderating effect
Moehammad Natsir
Moh. Rajab Thayyib Erdogan
money politic

monisme
Monitor (Tabloid)
monoteisme
Monroe, Marilyn
Montesquieu
moral argument
moral decadence
moral handicap
moral judgement
moral obstacle
moral pluralism
moral revivalism
Mormon
MPR
mu'âmalah
Mu'tasim Billah, al-
Mu'tazilah
Muawiyah
Mudji Sutrisno (Romo)
Muhajirin (kaum)
Muhammad Abduh
Muhammad Ali (petinju legendaris)
Muhammad Assad
Muhammad ibn Abdul Wahhab
Muhammad ibn Hasan al-Syaybani
Muhammad Imarah
Muhammad Salim al-Awwa
Muhammad Thahir bin 'Asyur
Muhammad Yunus
Muhammadiyah
MUI
fatwa—
MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura)
mujâhadah
mujtahid
Mukhairiq
Mukti Ali
multicultural act
multicultural policy
multikulturalisme
multiple affiliation
multiple identity
Munawir Syadzali
muqallid
Murray, John Courtney
Musa (Nabi)
Mushadeq
Muslim Abdurrahman
Mustafa Kemal
Mustasyfâ, al-
Musthofa Bisri (Gus Mus)
mutawâthir
Muwaththa', al-
My Forbiden Face

N

Naguib al-Attas
nahy munkar
naked public square
Nash, Manning
nâsikh
Nasr Hamid Abud Zayd

Nasr, S.H.
Nasrani
Natal
nation building
National Guard
National University of Singapore (NUS)
natural liberty
natural religion
Nawal El-Sadawi
Nawawi al-Bantani
Nazi
Nazisme
Negara Madinah
negative immunity
negative theology
Nehru
nemesisi of power
neo-konservatif
neo-liberalisme
neopositivisme
Nestorian
Neuhaus, John Richard
New Age
New York
New York Times
New Zealand
Nicholls, John
Nicholson
nihilisme
NII
nilai-nilai universal
Nizham al-Mulk
NKRI
non-derogable rights
Norris
NTT
NU
numinosum
Nurcholish Madjid (Cak Nur)
Nurcholish Madjid Memorial Lecture
Nuruddin Ar-Raniri
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusantara
nuzûl al-Qur'ân
Nyepi (hari)

O

Obama, Barack
objektivikasi
official religion
Ohio University
Oman
ontologi
option for the poor
Opus Dei
Orde Baru
Orde Lama
Orde Reformasi
organized religion
ortodoksi
Osama bin Laden
otonomi daerah
otoritarianisme

otoritas keagamaan
over simplified

P

P3M
PAD
Padang
Paderi (perang)
PAKEM
Pakistan
Palestina
PAN
Pancasila
Pan-Islamisme
Papua
Parakitri
Paramadina
Paris
Parkindo
parliament watch
Parsons, Talcott
Partai Islam
Partai Katolik
Partai Kristen Demokrat
Paskah (hari)
passing over
patriarkhal
Paul II, John
Paus Benediktus XVI
Paus Johannes Paulus II
Paus Paulus II
PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa)
PDIP
peaceful co-existnce
Pelita (harian)
Pemberontakan para petani di Banten
Pemilu 2009
Pensylvania
Pentakosta
Pepsi Cola
Peradilan Agama
Perang Dingin
Perang Dunia I
Perang Dunia II
Perang Salib
Perda Antimaksiat
Perda Hindu
Perda Injil
Perda Syariah
Perjanjian Baru
Perjanjian Lama
Persatuan Ulama Seluruh Aceh
Persia
Persis
PETA
PGI
phallocentris
Philips, Anne
Phillips
Phytagoras
Piagam Jakarta
Piagam Madinah
PKB
PKI

PKNU
PKS
Plato
Playboy
Plotinus
pluralisme
—agama
—sosial
pluralist indifferent
PMII
PMKRI
PNI
PNS
Polandia
Polanyi, Michael
polisemik
politeisme
political capital
political engagement
political influence
political pluralism
political recognition
political revivalism
political rights
political society
politiconomic
politisasi syariah
Pondok Seblak
Ponte, Carlo
Popper, Karl
positive discrimination
positive immunity
positivisme
posmodernisme
Posporius
pos-sekular
Posten, Jyllan
PPIM
PPKI
PPP
Prancis
predatory capitalism
"preman berjubah"
prior to idea of secularization
privatisasi agama
pro-domo
pro-existence
proses legislasi
proses sosiologis
Protestan
Protestant family value
Protestant Reformed
Protestantisme
PSI
puasa
public deliberation
public justice
public life principles
public reason
public reasoning
public religion
puritanisme
PWI

Q

qâdlî al-qudlât
qânûn
Qasim Amin
Qatar
qath'î
qishâsh
Qiyadah, al-
qiyâs
Qomaruddin Khan
Quraish Shihab
Qurtubi, al-

R

radical mainstream
radical republican
radikalisme
rahmatan li al-'âlamîn
Rahner, Karl
Ramage, Douglas E.
RANHAM National Committe
Rasyid Ridla
Rawls, John
Razi, al-
reformasi (gerakan)
regulasi publik
regulasi restriktif
relatively absolute
relativisme
religionomic
religious adherent
religious decline
religious freedom
religious intimacy
religious pluralism
religious rights
religious sciences
religious secularism
Renaissance
Republika (harian)
revolusi filsafat
Revolusi Islam Iran
Revolusi Prancis
revolusi teknologi
ribâ
Ricouer
Ricouer, Paul
Rieke Dyah Pitaloka
Riffat Hassan
Rizieq Shihab
Rodinson, Maxime
Roma Katolik
Romawi
Roosevelt, Franklin Delano
Rousseau, Jean Jacques
rûh al-syarî'ah
Rusia
Russell, Bertrand
RUU APP
RUU Hak-hak Minoritas
RUU KUB

S

Sabah
Sabi'in
Sabili
Sachedina, Abdulaziz
Sahrastani, al-
Said Aqiel Syiradj
Saiful Mujani
Saksi Yehovah
samḥah
SamHarris
Sandel, Michael
SARA
Sartre
Sassoon, A.S.
Saudi Arabia
Sayyed Hossein Nasr
Sayyid Quthb
SBY-JK (pemerintahan)
Schacht, Joseph
Schillebeeckx
Schleiermacher
scientific community
Scopes, John T.
Scott, James
second class citizens
secular fundamentalism
secularization as differentiation
secularization as privatization
sektarianisme
sekularisasi
sekularisme
sekularisme liberal
Semit (agama)
Sennett, Richard
separation between religion and nation
separatisme
Shabi'in
shalawat badar
Shiffîn (perang)
Sikh
silent majority
Simatupang, T.B.
Singapura
sinkretisme
sintesa eklektis
Siti Jenar (Syekh)
siyâsah
Sjafruddin Prawiranegara
Skandinavia
Sloterdijk, Peter
Smith, Adam
Smith, Huston
social argument
social construction
social contract
social ethicist
social function of religion
social humanities
social responsibility
social sciences
social skill
society-state distinction
sociological pluralism

Socrates
Soeharto
Soekarno (Bung Karno)
soft state
sosialisme
—Arab
Spanyol
specific historical course
spiritual argument
spiritual enlightenment
spiritual sanctions
spiritually religious
Spivak, Gayatri Chakravorty
splitsing theory
STAIN
Star tv
state building
state of mind
state rebuilding
state responsibility
state-like institutions
state-society distinction
Steenbrink, Karl
Stephan
strick syarî'a minded
structure of law
Suara Pembaruan (harian)
substansi ideologi
Sudan
sugih macak kere
suicide
Sumarthana, Th.
Sumatera Barat
Sumatera Thawalib
Sunan Gunung Jati
Sunan Kalijaga
Sunan Kudus
Sunni
supporting ideas
supporting morality
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Sutan Takdir Alisjahbana
swarga nunut neraka katut
Swedia
Swiss
Swiss, St.Gallen
Syafi'i (mazhab)
Syafi'i, Imam
Syafruddin Prawiranegara
Syah Waliyullah
Syahrir
Syatibi, Imam al-
syaykh al-Islâm
Sydie, RA
Syi'ah
Syria
system of rights
syûrâ, al-

T

Tahtawi, al-
tajdîd
taklid
Talal Asad
talfiq

Taliban
Tangerang
Tao Te Cing
Taoisme
taqlîd jâmid
taqlîd mahdlî
taqlîd manhajî
taqlîd qawlî
Tarbawi
tasawuf
Taurat
Taylor, Charles
Teater Utan Kayu
teisme
Tempo (majalah)
teo-demokrasi
teokrasi
teologi pembebasan
teosentris
Thaha Husain
Thailand
the art of compromise
the art of possible
The Asia Foundation
the best among the worse
The City of God
The Economist
the essence of modernism
the essence of religion
the idea of Holly
the idea of nation-state
the idea of progress
The Jakarta Post
the politics of exclusion
the politics of inclusion
the problem of good life
the problem of justice
The Protestan Ethic
the rise of education
The Roles of Religion
the survival of the fittest
The Third Wave
the ultimate truth
The Wahid Institute
Theo Syafei
theological argument
Theresa (ibu)
Timor Leste
Timor Timur
Timur Tengah
TKW
TNI
Toffler, Alvin
toleran
toleransi
totalitarianisme
trafficking
transnational fundamentalism
transnational Islamic fundamentalism
Trinitas
truth claim
Tunisia
Turki Muda
Turki

U

UAN sentris
UIN
UIN Jakarta
UIN Makassar
UIN Yogyakarta
ulama Dayah
Ulil Abshar-Abdalla
ultimate truth
Umar ibn Abdul Azis
Umar ibn Farid
Umar ibn Khattab
Umayyah
UMI
Ummu Salamah
umûru bi-maqâshidihâ, al-
Uni Soviet
UNICEF
unintended consequence
UNISBA (Universitas Islam Bandung)
UNISMA (Universitas Islam Malang)
Universitas Airlangga
Universitas Alighard
Universitas al-Nizamiyah
Universitas Gajah Mada (UGM)
Universitas Indonesia (UI)
Universitas Islam Indonesia (UII)
Universitas Osaka
Universitas Paramadina
University of Chicago
University of South Carolina
US Government
Usman Roy
Utomo Dananjaya
Utsman ibn Affan
Utsmani (dinasti)
UU Administrasi Kependudukan
UU Anti-Diskriminasi
UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi
UU Anti-Trafiking
UU Haji
UU KDRT
UU Kewarganegaraan
UU KKR
UU LSM
UU Partai Politik
UU Peradilan Agama
UU Perbankan Syariah
UU Perbankan
UU Perkawinan
UU Pidana Islam
UU PNPS
UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
UU Wakaf
UU Zakat
UUD
Uzair

V

value free
van der Kroef, J.M.
Vatikan
Vietnam
Voltaire
von Bismarck, Otto
von Hayek

W

Wahhabi
Wahhabisme
Wahid Hasyim
Walby, Sylvia
Walisongo
Walzer, Michael
Waraqah bin Naufal
Washington Consensus
Washington DC
Washliyah, al-
watak primordial
Watson, S.
Watt, James
Watt, Montgomery
Weber, Max
Weedon, Christ
Weigel, George
welfare state
wilâyat al-faqîh
wilâyat al-ḫisbah
Wilders, Geert
Wilson, AM
WTO (World Trade Organization)

Y

Yahudi
Yakobit
Yale Divinity School
Yale University
Yatsrib
Yesus
Yogyakarta
Yordan
Yudi Latif
Yunani
Yusuf al-Najjar
Yusuf Qardlawi

Z

Zaenuddin MZ
Zaid ibn Tsabit
Zainal Abidin
Zakaria, Fareed
zakat
zhannî
zhihâr
zhillullâh fî al-ardl
Ziauddin Sardar
Zionis
Zoroaster

Credit:

Edisi cetak buku ini diterbitkan pertama kali oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Paramadina Jakarta, Januari 2010. ISBN: 978-602-95860-0-8 (No. jil. lengkap), ISBN: 978-602-95860-1-5 (Jil. 1), dan ISBN: 978-602-95860-2-2 (jil. 2)

Halaman buku pada Edisi Digital ini tidak sama dengan halaman edisi cetak. Untuk merujuk buku edisi digital ini, Anda harus menyebutkan "Edisi Digital" atau menuliskan *link*-nya. Juga disarankan mengunduh dan menyimpan file buku ini dalam bentuk pdf.

DEMOCRACY PROJECT
Yayasan Abad Demokrasi

Yayasan Abad Demokrasi adalah lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk pemajuan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tradisi keberagamaan yang menghargai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Lembaga ini berupaya menyebarkan seluas-luasnya ide-ide pencerahan dan demokrasi ke khalayak publik. Juga memfasilitasi publikasi, penelitian, dan inisiatif-inisiatif lain terkait dengan isu yang sama.

Juga berupaya memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran demokrasi dari berbagai belahan dunia. Lembaga ini juga concern terhadap upaya membangun tradisi akademik dan intelektual, sehingga proses demokratisasi Indonesia berjalan dalam fundamen yang kokoh dan visioner.

Lembaga ini juga berencana mengembangkan kader-kader pendukung proses pemajuan demokratisasi di Indonesia.

www.abad-demokrasi.com

